Imam Syafi'i

1

# Musnad Imam Syafi'i

Koreksi dan takhrij Hadits:
Sa'id Muhammad Al-Lihham
Hayat Syaiban Al-Ladaqi

PUSTAKA AZZAM

Imam Syafi'i

# MUSNAD IMAM SYAFI'I

**Pengawasan:**
Kantor Penelitian dan Pelatihan Darul Fikr

Jilid 1

Penerbit Buku Islam Rahmatan

## Pengantar Penerbit

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Al hamdulillah*, kebesaran dan keagungan-Mu benar-benar membuat kami selalu ingin berteduh dan berlindung dari segala macam kesalahan serta kealpaan diri yang dapat memunculkan noktah hitam dalam hati kami, hingga tetesan kekuatan dan pengetahuan yang Engkau *cipratkan* saja sungguh sangat berarti, yang dengannya kami mampu menyisir huruf demi huruf dan kalimat demi kalimat yang tertuang dalam buku ini, yang tentunya memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan dengan kitab lainnya.

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar selalu dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdanya menjadi ajaran agama dan tingkah-lakunya menjadi contoh kehidupan sempurna. Dialah Muhammad SAW.

Inilah kitab klasik yang seharusnya kita jaga, kita dalami maknanya, dan kita sebarkan isinya, agar segala macam yang tertuang di dalamnya secara *shahih* dapat tetap lestari dan terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena itu sama halnya dengan menjaga serta memperhatikan keislaman juga keimanan kita, sehingga akidah kita akan tetap terjaga kemurniannya, karena yang termaktub adalah apa yang diyakini benar oleh seorang ulama yang terlahir dari suku terkemuka dan banyak menelorkan para imam, dan namanya terabadikan dalam berbagai macam kitab karena kecerdikan dan kecendekiaannya. Dia adalah Imam Asy-Syafi'i —semoga Allah selalu merahmatinya—.

Segala kemampuan telah kami kerahkan dan segala upaya telah kami curahkan untuk menerjemahkan, kemudian menerbitkan kitab ini, sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab ilmiah kami laiknya seorang muslim yang menghendaki kebaikan terhadap muslim lainnya, dengan harapan kitab ini dapat menjadi panduan kita dalam beragama. Namun, pada sisi lain kami mengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan semua yang kami miliki bukanlah apa-apa dalam memahami isi kitab yang merupakan salah satu pokok dan referensi yang signifikan, karena buku ini memuat dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam menentukan hukum suatu masalah. Oleh karena itu, mungkin saja pembaca menemui kesalahan, baik isi maupun cetak, maka dengan kerendahan hati kami selalu mengharapkan kontribusi positif dari pembaca sekalian, agar pergerakan keislaman kita makin hari makin sempurna.

Adapun jika para pembaca mendapati dalam footnote terdapat hadits yang diriwayatkan dari berbagai macam jalur yang berfungsi sebagai penguat dari apa yang diyakini oleh sang pengarang, namun tidak kami cantumkan redaksi aslinya (dengan tulisan Arab), maka itu dikarenakan banyaknya redaksi yang harus kami tuangkan, yang justru akan menyulitkan dalam membaca footnote dengan redaksi Arab. Jadi, jika para pembaca ingin mengetahui redaksi aslinya, rujuklah kepada kitab, pembahasan, bab, serta penomoran yang telah kami tunjuk pada deretan footnote yang ada.

Selanjutnya, pembaca akan mendapati redaksi yang sama (dalam bentuk terjemahan), namun jika ditilik lebih lanjut redaksi aslinya (Arab) tidaklah demikian, hanya memiliki sedikit perbedaan, dan inilah yang menurut kami lebih tepat. Atau ada juga beberapa redaksi (terjemahan) yang sebenarnya bisa disederhanakan, namun tidak demikian yang termaktub, karena kami ingin membedakan antara yang satu dengan yang lain, meskipun memiliki maksud yang sama.

Hanya kepada Allah SWT kami memohon taufik dan hidayah,

sebab hanya orang-orang yang mendapatkan keduanya yang akan menjadi umat yang selamat dan mengakui bahwa dalam hal-hal yang biasa terdapat sesuatu yang luar biasa.

*Lillaahil waahidil qahhaar.*

# DAFTAR ISI

**Pengantar Penerbit** ..... **vii**
**Sekapur Persembahan** ..... **xii**
**Biografi Imam Syafi'i** ..... **1**
Bab: Kelahiran, Wafat dan Kilasan tentang Kondisi Imam Syafi'i ..... 5
Bab: Pertumbuhan Imam Syafi'i hingga Dewasa ..... 7
Bab: Pencapaian dan Perjalanan Menuntut Ilmu Imam Syafi'i ..... 9
Bab: Kilasan tentang Kondisi Imam Syafi'i ..... 13
Bab: Hikmah dan Kata-kata Bijak Imam Syafi'i ..... 21
Bab: Cuplikan Kisah Kedermawanan dan Kemurahan Hati Imam Syafi'i ..... 30
Bab: Tanggapan, Pengakuan, Sanjungan dan Pujian ulama terhadap Imam Syafi'i ..... 32
Bab: Ulama Hijaz, Yaman, Mesir, Irak dan Khurasan yang meriwayatkan dari Syafi'i ..... 44
Bab: Ciri-Ciri Imam Syafi'i ..... 45
Bab: Komentar Seputar Kondisi Imam Syafi'i ..... 47
**Bagian dari Pembahasan tentang Menghadap Kiblat saat Shalat** ..... **129**
**Bagian dari Pembahasan tentang Kewajiban Jum'at** ..... **275**
**Pembahasan tentang Dua Hari Raya** ..... **325**
**Bagian Pembahasan tentang Zakat dari Pertamanya Kecuali yang Dikembalikan** ..... **376**
**Bagian dari Pembahasan tentang Hukum Mubah Talak** ..... **429**
**Bagian dari Pembahasan tentang Puasa** ..... **434**
**Bagian dari Pembahasan tentang Manasik** ..... **447**
**Bagian dari Pembahasan tentang Jual Beli** ..... **557**
**Bagian dari Pembahasan tentang Gadai** ..... **601**
**Bagian tari Pembahasan tentang Sumpah dengan Satu Saksi** ... **603**

## Sekapur Persembahan

*Bismillahirrahmanirrahim*

Di antara faktor yang mendatangkan kebahagiaan adalah dengan melakukan perbuatan yang sifatnya sunnah setelah melaksanakan perintah yang wajib dan mengisi waktu luang dengan ketaatan dalam bentuk ibadah, apalagi jika yang dikerjakan adalah perbuatan yang sifatnya wajib setelah mengerjakan kewajiban lainnya pula. Karena itulah penerbit yang telah lama bergumul dengan dunia kitab salaf ini sangat bahagia telah menghadirkan kitab fenomenal sang imam yang menjadi kebanggaan kebanyakan masyarakat, bahkan idola bagi para tokoh kenamaan, walaupun untuk memunculkan kitab karangan sekaliber sang imam, bukanlah hal yang gampang, karena disamping ia teramat cermat dalam pemilihan bahasa, beliau juga sangat jeli dalam memandang masalah dan memutuskan suatu hukum. Dan yang demikian ini adalah efek dari siklus kebahagiaan yang kami rasakan, karenanya, terima kasih kami untuk Fathurrahman dan Hamzah Arsyad, juga teruntuk Nihayah dan Insiyah semoga Allah selalu membimbing dalam kedewasaan dan menaunginya dalam kebahagiaan yang bermuara pada surga-Nya *Azza wa Jalla.* Amin.

# BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

## RINGKASAN DARI KITAB TAHDZIB AL ASMA` WA AL-LUGHAT KARYA IMAM AN-NAWAWI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Imam Syafi'i bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa`ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushai Al Qurasyi Al Muththalibi Asy-Syaif'i Al Hijazi Al Makki. Dia terhitung masih keluarga Rasulullah SAW yang keturunannya bertemu pada Abdu Manaf.

Banyak ulama masa lalu dan masa kini yang telah menulis tentang Imam Syafi'i, baik tentang keistimewaan maupun kondisinya, Di antara ulama masa kini yang pernah menulis tentang Imam Syafi'i adalah Daud Azh-Zhahiri, As-Saji dan yang lain. Sedangkan dari kalangan ulama masa lalu seperti Ad-Daraquthni, Al Ajiri, Ar-Razi, Ash-Shahib bin Ibad, Al Baihaqi, Nashr Al Maqdisi dan lain sebagainya. Dari semua tulisan ulama tersebut yang paling terkenal dan terbaik adalah karya tulis Al Baihaqi yang diterbitkan dalam dua jilid. Kandungannya memuat mutiara ilmu yang menyelami hampir semua kondisi dan keistimewaan Imam Syafi'i yang diperkuat dengan *sanad*[1] *shahih* dan argumentasi dalil yang kuat. Karena tulisan kami ini sengaja dibuat secara ringkas sehingga untuk memaparkan dan membahas secara panjang lebar sangat tidak layak. Maka dari itu, penulis akan memaparkan tulisan ini secara ringkas dengan menjelaskan point dan kode dalam bentuk pemaparan dan tak lupa aku memohon pertolongan kepada Allah sembari menyerahkan segala urusan kepada-Nya.

---

[1] *Sanad* adalah rangkaian perawi yang menyampaikan hadits.

Imam Syaif'i berasal dari keturunan Quraisy dan Muththalib berdasarkan konsensus ulama dari semua golongan. Ibunya bernama Azdariyyah. Banyak hadits *shahih*[2] yang menjelaskan tentang keistimewaan suku Quraisy ini bahkan konsensus ulama menyatakan bahwa suku Quraisy adalah suku terkemuka dari semua suku-suku Arab dan lainnya. Di dalam kitab hadits disebutkan beberapa hadits yang menerangkan keutamaan suku Quraisy, di antaranya:

Rasulullah SAW bersabda,

الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ.

"*Para imam atau pemimpin berasal dari suku Quraisy.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Jabir RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

"*Manusia mengikuti Quraisy dalam hal kebaikan dan keburukan.*" (HR. Muslim)

النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوْا.

"*Manusia ibarat barang tambang, yang terbaik di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam apabila mereka memahami agama.*" (HR. Muslim)

Watsilah bin Al Asqa' RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

---

[2] Hadits *shahih* adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang memiliki tingkat keadilan dan ke-*dhabit*-an yang sama dari awal *sanad* hingga akhirnya serta tidak ada unsur *syadz* dan *illah*.

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشٍ مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

"*Sesungguhnya Allah telah memilih suku Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari suku Kinanah, memilih Quraisy dari bani Hasyim, dan memilihku dari bani Hasyim.*" (HR. Muslim)

Jabir bin Muth'im RA berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

"*Sesungguhnya bani Al Muththalib dan bani Hasyim adalah satu.*" (HR. Al Bukhari)

Anas bin Malik RA berkata: Rasulullah SAW bersabda,

الأَزْدُ أَسَدُ اللهِ فِي الأَرْضِ، يُرِيدُ النَّاسُ أَنْ يَضَعُوْهُمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يَرْفَعُوْهُمْ، وَلَيَتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُوْلُ الرَّجُلُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ أَزْدِيًّا، وَيَا لَيْتَ أُمِّي كَانَتْ أَزْدِيًّا.

"*Al Azd adalah singa Allah di muka bumi. Orang-orang ingin merendahkan derajat mereka, namun Allah tidak mau kecuali mengangkat derajat mereka. Sungguh akan tiba masa seorang pria akan berkata, 'Duhai seandainya aku adalah keturunan Al Azd dan seandainya ibuku (juga) dari keturunan Al Azd'.*" (HR. At-Tirmidzi)

Mengomentari hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara *mauquf*[3] dari Anas, sedangkan menurut kami, hadits ini adalah hadits yang paling *shahih*."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

---

[3] Hadits *mauquf* adalah hadits yang periwayatannya hanya sampai pada tingkatan sahabat.

الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ، وَالْقَضَاءُ فِي الأَنْصَارِ، وَالأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ، وَ الأَمَانَةُ فِي الأَزْدِ.

"*Kekuasaan berada di Quraisy, keputusan berada di Anshar, adzan berada di Habasyah, dan amanah berada di Al Azd (Yaman).*" (HR. At-Tirmidzi)

Mengomentari hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara *mauquf* dari Abu Hurairah dan inilah hadits yang paling *shahih*."

## Bab: Kelahiran, Wafat dan Kilasan tentang Kondisi Imam Syafi'i

Ulama sepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, yaitu pada tahun Imam Abu Hanifah wafat. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir pada hari Abu Hanifah meninggal dunia.

Menurut Al Baihaqi, penetapan kelahiran Imam Syafi'i bertepatan dengan hari Abu Hanifah meninggal dunia adalah tidak benar. Pendapat masyhur yang dianut oleh jumhur ulama, bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazah. Ada juga yang berpendapat bahwa ia dilahirkan di Asqalan. Kedua daerah tersebut adalah wilayah suci yang diberkati Allah SWT. sedangkan jarak antara kedua wilayah tersebut sekitar 2 *marhalah*[4] dari Baitul Maqdis. Ia kemudian dibawa ke Makkah saat berusia 2 tahun dan wafat di Mesir pada tahun 204 H saat berusia 54 tahun.

Sedangkan menurut Ar-Rabi', Imam Syafi'i wafat pada malam Jum'at setelah Maghrib saat aku sedang berada di sampingnya. Jasadnya kemudian disemayamkan setelah Ashar pada hari Jum'at, yaitu hari terakhir bulan Rajab tahun 204 H. Kuburnya berada di Mesir. Ia sangat dihormati dan disanjung lantaran predikat imam yang disandangnya.

Ar-Rabi' juga berkata, "Aku pernah bermimpi bahwa Adam AS wafat. Lalu aku bertanya tentang hal itu kemudian ada yang menjawab, 'Inilah waktu penduduk bumi yang paling alim diwafatkan, karena Allah SWT telah mengajarkan semua nama kepada Adam'. Setelah kejadian itu, tak lama kemudian Imam Syafi'i wafat. Pada malam wafatnya Imam Syafi'i, dia bermimpi kembali bahwa ada seseorang berkata, 'Malam itu adalah saat wafatnya Nabi

[4] *Marhalah* adalah satuan jarak yang digunakan oleh bangsa Arab. 1 *marhalah* = 44352 meter atau perjalanan sehari menggunakan unta pembawa barang.

SAW.' Setelah itu orang-orang pun dirundung kedukaan yang teramat panjang dengan wafatnya Imam Syafi'i."

## Bab: Pertumbuhan Imam Syafi'i hingga Dewasa

Imam Syafi'i tumbuh besar sebagai anak yatim dalam asuhan ibunya dengan kondisi ekonomi yang sulit dan memprihatinkan. Sejak kecil, ia duduk bersama ulama dan mencatat ilmu yang bermanfaat di atas tulang dan media lainnya lantaran ketidaktersediaan kertas saat itu.

Diriwayatkan dari Mush'ab bin Abdullah bin Az-Zubairi, dia berkata: Di awal masa menuntut ilmu, Imam Syafi'i mempelajari syair, sejarah bangsa Arab, dan sastra kemudian fikih. Alasan yang melatar belakangi Imam Syafi'i terdorong mempelajari fikih, karena pada suatu hari dalam perjalanannya ditemani juru tulis ayahnya, ia melantunkan sebuah bait syair. Ketika syair itu didengar oleh sang juru tulis, ia lalu mencambuki Imam Syafi'i lalu berujar, "Orang seperti kamu berlaku seperti ini! Kenapa kamu tidak mempelajari fikih?" Perkataan itu sampai-sampai membuat Imam Syafi'i tergugah hingga akhirnya ia memutuskan untuk belajar dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Makkah. Setelah itu ia mendatangi kami di Madinah lalu belajar dari Imam Malik.

Diriwayatkan dari Syafi'i, dia berkata, "Dulu, aku sangat tertarik dengan syair, hingga ketika aku melewati jalan yang berada di Mina, aku mendengar suara yang mengatakan, pelajarilah fikih!"

Diriwayatkan dari Al Humaidi, dia berkata: Imam Syafi'i pernah berkata, "Ketika aku keluar untuk mempelajari nahwu dan adab, Muslim bin Khalid Az-Zanji datang menemuiku lalu berkata, 'Wahai pemuda, darimana asalmu?' Aku menjawab, 'Dari Makkah.' Dia berkata lagi, 'Dimana rumahmu?' Aku menjawab, 'Di kampung Khaif.' Dia bertanya lagi, 'Dari kabilah mana?' Aku menjawab, 'Dari kabilah Abdu Manaf.' Dia lanjut berkata, 'Sungguh beruntung, karena

Allah telah mengangkat derajatmu di dunia dan akhirat. Maukah kamu mempelajari fikih? Sebab itu akan jauh lebih baik untukmu'."

## Bab: Pencapaian dan Perjalanan Menuntut Ilmu Imam Syafi'i

Setelah Imam Syafi'i belajar fikih dari Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Imam Makkah lainnya, ia berangkat ke Madinah untuk belajar dari Abu Abdullah Malik bin Anas dan perjalanannya itu kemudian menjadi terkenal lantaran sebuah tulisan monumental yang ditulisnya pada saat itu. Setelah itu Imam Malik memperlakukannya dengan hormat lantaran garis keturunan, ilmu, pemahaman, nalar dan sastra Imam Syafi'i yang dikuasainya. Ia kemudian membaca kitab *Al Muwaththa`* di hadapan Imam Malik dengan cara menghafal hingga membuat Imam Malik kagum, bahkan ia memintanya untuk membaca lagi *Al Muwaththa`* lantaran kekagumannya dengan bacaan Imam Syafi'i.

Ketika ia sedang belajar dari Imam Malik, Imam Malik berkata kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, karena akan terjadi sesuatu yang besar pada dirimu."

Dalam riwayat lain, Imam Malik berkata kepadanya, "Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu, maka janganlah engkau padamkan dengan maksiat."

Imam Syafi'i datang menemui Imam Malik saat berusia tiga belas tahun, kemudian ia berangkat ke Yaman hingga dikenal masyarakat lantaran riwayat hidupnya yang baik, arahannya agar selalu berpedoman kepada Sunnah, metode yang baik dan lain sebagainya. Setelah itu ia pindah ke Irak. Di sana ia mendalami ilmu dengan serius, bertukar pikiran dengan Muhammad bin Al Hasan dan yang lain, menyebarkan ilmu hadits, menegakkan madzhab penduduk Irak, serta membela Sunnah hingga namanya dikenal dan semakin harum. Abdurrahman bin Mahdi, tokoh ahli hadits di zamannya, kemudian memintanya untuk menyusun kitab Ushul Fikih.

Abdurrahman dan Yahya bin Sa'id Al Qaththan sangat kagum dengan kitab Ar-Risalah yang ditulisnya. Begitu pula dengan generasi yang hidup di masa itu dan selanjutnya. Bahkan Al Qaththan dan Ahmad bin Hanbal selalu mendoakan Imam Syafi'i dalam setiap shalat mereka lantaran kepeduliannya menegakkan ajaran agama, pembelaan, pemahaman, dan kesimpulan hukum yang diambilnya dari Sunnah. Bahkan semua orang sepakat akan nilai positif yang terkandung dalam *Risalah*-nya. Mengenai tanggapan ulama salaf tentang hal ini sangat banyak disebutkan sekaligus beserta sanad-sanadnya.

Al Muzani berkata, "Aku telah membaca kitab *Ar-Risalah* sebanyak lima ratus kali dan setiap kali membacanya, aku memperoleh ilmu baru."

Dalam kesempatan lain, Al Muzani berkata, "Selama lima puluh tahun, aku telah mendalami kitab *Ar-Risalah* dan setiap kali menelaahnya, aku memperoleh tambahan ilmu yang belum aku ketahui sebelumnya."

Ketika Imam Syafi'i telah dikenal oleh Masyarakat Irak dan namanya sering disebut-sebut di seluruh penjuru negeri, semua orang yang sejalan dan berseberangan kagum lantaran keistimewaannya, seluruh ulama memberikan pengakuan terhadap dirinya, martabatnya semakin tinggi di mata masyarakat dan penguasa, kemuliaan dan ketokohannya semakin mengakar di hati mereka. Selain itu, ia mampu menjelaskan beberapa kaedah dasar, prinsip Ushul Fikih yang belum diketahui oleh yang lain, berhasil menguji kebenaran sederetan permasalahan yang menumpuk sehingga kesimpulan yang diperolehnya berada di posisi paling tinggi dan dapat diambil manfaatnya oleh semua kalangan, baik kecil maupun besar, tokoh terkemuka dari kalangan ahli hadits, fikih dan yang lain.

Akibatnya, banyak dari mereka menganut madzhabnya dan menelusuri metode yang digunakannya seperti Abu Tsaur dan ulama-

ulama terkemuka lainnya. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak lagi menimba ilmu dari guru dan imam mereka karena kekaguman mereka saat melihat Syafi'i memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh ulama lainnya. Kemudian Allah SWT memberkatinya dan mereka atas limpahan ilmu dan kebaikan yang bermunculan. Segala puji bagi Allah atas semua anugerah dan nikmat-Nya yang tak terhingga banyaknya. Ia lalu menyusun karya fikihnya yang pertama yang diberi judul *Al Hujjah* di Irak yang diriwayatkan oleh keempat sahabatnya, yaitu: Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Az-Za'farani dan Al Karabisi. Dari keempat sahabatnya itu yang paling baik meriwayatkan karya tulis Imam Syafi'i tersebut adalah Az-Za'farani.

Pada tahun 199 H, Imam Syafi'i berangkat ke Mesir. Mengenai perjalanannya ini, Abu Abdullah bin Harmalah bin Yahya berkata, "Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H."

Sedangkan menurut Ar-Rabi', ia datang ke Mesir pada tahun 200 H. Ada kemungkinan kedatangannya ke Mesir terjadi pada akhir tahun 9 berdasarkan hasil penggabungan kedua riwayat tersebut. Di Mesir, ia lalu menulis karya-karya tulisnya yang baru. Namanya setelah itu sering disebut-sebut di seluruh penjuru negeri sehingga banyak orang dari Syam, Yaman, Irak dan beberapa negeri lainnya datang menemuinya untuk belajar fikih, meriwayatkan darinya, mendengar secara langsung pendiktean kitab-kitabnya dan mendalami ilmu darinya. Ia kemudian menjadi tokoh terkemuka di kalangan penduduk Mesir dan lainnya. Tak lama kemudian ia membuat beberapa tulisan dalam beberapa permasalahan yang belum pernah ada sebelumnya, seperti Ushul fikih, sumpah, *jizyah*[5], eksekusi mati bagi kalangan pembangkang dan lain sebagainya.

Imam Abu Al Husain Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Ar-Razi dalam kitabnya *Manaqib Asy-Syafi'i* berkata: Aku mendengar

[5] *Jizyah* adalah pajak yang ditarik dari nonmuslim yang tinggal di negara Islam dan mendapat perlindungan hukum dari negara Islam setempat.

Abu Amr Ahmad bin Ali bin Al Hasan Al Bashri berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ahmad bin Sufyan Ath-Thara`ifi Al Baghdadi berkata, "Suatu hari aku mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman telah mengukir di pintu kediamannya sembilan ratus perjalanan dalam hal mendengar pendiktean kitab-kitab Imam Syafi'i."

## Bab: Kilasan tentang Kondisi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dikenal sebagai sosok mulia dan terpandang karena banyak nilai dan karakteristik positif serta kemuliaan yang tertanam dalam dirinya. Di antaranya adalah garis keturunan suci yang bertemu dengan garis keturunan Rasulullah SAW. Inilah yang membuat dirinya dipandang sangat mulia dan tak tertandingi. Selain itu, ia dilahirkan di tanah suci (Baitul Maqdis) dan tumbuh besar di Makkah. Juga, muncul setelah beberapa karya tulis monumental disusun dan hukum ditetapkannya. Setelah itu ia berupaya memperhatikan beberapa madzhab klasik yang berkembang kemudian menimba ilmu dari beberapa imam terkenal dan ulama cerdik cendekia lalu membahas madzhab mereka, mengolah data yang diperoleh, melakukan penelitian, hingga akhirnya menarik kesimpulan dari madzhab tersebut beberapa metode umum untuk Al Qur`an, Hadits, Ijma' dan qiyas. Lebih jauh ia tidak hanya membatasi diri dalam hal itu saja, seperti yang terjadi pada ulama yang lain, ia bahkan sangat perhatian dalam masalah mengumpulkan, dan menyeleksi materi di samping kekuatan, kepedulian dan kecerdasannya dalam semua disiplin ilmu dan penelahannya.

Dialah pioner yang berhasil mengeluarkan produk hukum dari Al Qur`an dan Hadits, pakar serta ilmuwan yang mengetahui *nasikh*, *mansukh*, *mujmal*, *mubayyan*, dan *khash*. Hingga tidak ada yang mampu menyainginya dalam hal ini karena dia adalah orang pertama yang menulis dalam disiplin ilmu Ushul Fikih. Dialah sosok yang tidak ada tandingannya dalam hal penguasaan Al Qur`an dan Sunnah serta berhasil mensinkronkan dalil yang satu dengan yang lain. Dialah tokoh terkemuka dalam disiplin ilmu Bahasa Arab dan nahwu selama dua puluh tahun dengan kefasehan yang dimiliki. Ditambah lagi, ia sendiri adalah keturunan Arab yang mengenal Al Qur`an dan Sunnah.

Abdul Malik bin Hisyam, penulis *Al Maghazi* berkata, "Apabila tokoh ulama Mesir di masanya yang menguasai bahasa dan nahwu merasa ragu dengan suatu permasalahan yang muncul dalam bahasa Arab, ia tak segan-segan menanyakannya kepada Syafi'i lewat utusan yang dikirimnya."

Abu Ubaid berkata, "Syafi'i adalah referensi bahasa yang diandalkan."

Ayub bin Suwaid berkata, "Belajarlah bahasa dari Syafi'i."

Abu Utsman Al Mazini berkata, "Syafi'i dalam pandangan kami adalah pakar nahwu."

Al Ashma'i berkata, "Aku pernah mengoreksi beberapa syair orang-orang Hudzail dari seorang pemuda Quraisy yang tinggal di Makkah. Ia dipanggil Muhammad bin Idris."

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berkata: Aku mendengar Syafi'i berkata, "Aku meriwayatkan tiga ratus penyair yang tak waras."

Az-Zubair bin Bakkar berkata, "Aku mempelajari syair, peristiwa dan sejarah Hudzail dari pamanku Mush'ab, dan dia berkata, 'Aku mempelajarinya dari Syafi'i dengan cara menghafal'."

Sebenarnya masih banyak tanggapan para ulama dalam hal ini.

Imam Syafi'i berjasa memberikan kontribusi yang sangat besar kepada ahli hadits dalam memahami dan menguraikan hadits, mementahkan semua kebatilan yang dilekatkan oleh orang-orang yang tidak mengikuti Sunnah, kemudian membangkitkan mereka kembali setelah tak berdaya. Kata-katanya muncul di hadapan semua kalangan yang berseberangan dengan Sunnah, lalu mengalahkan mereka dengan argumentasi yang kuat hingga mereka tak berdaya membalikkannya.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Jika suatu hari ada ahli hadits yang berbicara maka ia berbicara dengan lisan Syafi'i, lantaran kitab-kitab yang ditulisnya."

Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani berkata, "Dulu, para ulama terlelap dalam tidurnya hingga akhirnya dibangunkan oleh Syafi'i."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Tidak ada seorang pun yang menyentuh tinta dan pulpen kecuali Syafi'i turut andil di dalamnya."

Seperti itulah komentar dan pendapat para ahli hadits dan orang-orang yang tidak lagi menyaksikan sifat wara' dan keistimewaan yang dimiliki Imam Syafi'i.

Selain itu, Allah SWT telah menganugerahkan berbagai macam ilmu kepada Imam Syafi'i hingga setiap orang yang berdebat dengannya dari berbagai golongan dan disiplin ilmu dibuat tidak berdaya dan mengakui keunggulannya. Bahkan, kalangan yang sejalan dan berseberangan dengannya mengumumkannya di beberapa kesempatan yang dihadiri oleh imam atau pemimpin beberapa negeri saat itu. Perdebatan dan diskusi tersebut sendiri dimuat dalam kitab-kitabnya dan kitab ulama terkenal lainnya dari kalangan masa lalu dan masa kini.

Dalam kitab *Al Umm* misalnya, memuat beberapa pernyataan unik dan dasar-dasar hukum yang sangat bermanfaat. Sampai-sampai beberapa pendapat dan sudut pandangnya itu mementahkan pendapat kalangan yang berseberangan dengannya dan akhirnya ia dapat mendudukkan permasalahannya dengan benar. Memang tepat ia muncul di masa para ulama terkemuka diminta untuk memberikan sumbangsih keilmuan, baik fatwa, pengajaran dan karya tulis. Oleh karena itu, (ketika dipandang sudah layak) Imam Syafi'i diminta oleh gurunya Abu Khalid Muslim bin Az-Zanji, imam dan mufti Makkah ketika itu, untuk turut memberikan sumbangsih keilmuan, ia berkata, "Wahai Abu Abdullah, telah tiba waktunya engkau memberikan fatwa!" Saat itu Imam Syafi'i baru berusia 15 tahun. Hal ini memunculkan banyak tanggapan dan komentar dari orang-orang yang hidup di masa tersebut.

Di usianya yang masih belia, banyak orang yang belajar darinya meskipun banyak ulama terkenal ketika itu. Hal ini tentunya menjadi barometer yang sangat jelas akan keunggulan dan ketinggian martabatnya. Semua fenomena ini terangkum dalam buku-buku yang memuat keistimewaan Imam Syafi'i.

Di antara tanggapan dan komentar tersebut adalah sikap Imam Syafi'i membela hadits, meneladani Sunnah dan madzhabnya yang mengkombinasikan antara dalil yang satu dengan yang lain disertai dengan penguasaan, penelitian, pemahaman yang sempurna terhadap makna, dan ketelitian. Sampai-sampai ketika ia datang ke Irak, ia diberi julukan *nashir al hadits* (pembela Sunnah). Bahkan, para pengikutnya dikenal dengan julukan *ashhab al hadits* (ahli hadits) masa dulu dan sekarang di kalangan ulama masa lalu dan ahli fikih Khurasan.

Kami juga telah meriwayatkan sebuah riwayat dari tokoh para imam, Abu Bakar Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah yang dikenal sebagai ahli dalam menghafal hadits dan pengetahuannya tentang Sunnah, menyatakan bahwa ketika ia ditanya, "Apakah ada hadits *shahih* yang belum dicantumkan Imam Syafi'i dalam karya-karya tulisnya?" Dia menjawab, "Tidak ada."

Selain itu, Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam membuat karya tulisnya, sebab klaim kesempurnaan tidak boleh ada pada diri manusia, karena itu ia sempat berpesan, "Jika hadits yang diriwayatkannya terbukti *shahih* dari beberapa sudut pandang maka wajib diamalkan. Sedangkan hadits yang bertentangan dengan nash yang jelas-jelas *shahih* harus ditinggalkan."

Pesan inilah yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat kami dalam berbagai macam permasalahan yang mengemuka, seperti

permasalahan adzan Subuh, syarat *tahallul*[6] dalam pelaksanaan ibadah haji lantaran alasan sakit dan permasalahan umum lainnya. Akan tetapi di zaman sekarang, sangat sedikit orang yang mau mempraktekkan hal tersebut. Untuk itu, aku telah mengungkapkan masalah ini dalam mukadimah *Syarah Al Muhadzdzab*.

Imam Syafi'i juga sangat teguh dalam memegang prinsip berpedoman pada hadits *shahih* dan menolak segala bentuk hadits *dha'if*. Bahkan, aku belum menemukan ada sosok ulama fikih yang sangat peduli dalam hal menyeleksi hadits *shahih* dan *dha'if* seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Hal ini sangat jelas terbaca dalam karya-karya tulisnya. Namun sayangnya, banyak penganut madzhab kami yang tidak berpedoman pada metode Imam Syafi'i dalam hal ini.

Di antara sikap selektif Imam Syafi'i adalah dalam masalah ibadah dan permasalahan lainnya yang telah dimaklumi. Selain itu, ia sangat gigih beribadah, berprilaku wara', dermawan dan zuhud. Itu semua adalah prilaku terpuji dan perjalanan hidupnya yang tentunya dikenal luas oleh semua orang kecuali orang yang sangat bodoh dan zhalim. Bahkan, kalangan yang sejalan dan berseberangan dengan dirinya juga mengetahui kegigihannya dalam memegang ajaran agama.

وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الأَذْهَانِ شَيْءٌ  إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيْلِ

*Akal sehat pun menolak*

*Apabila siang memerlukan petunjuk!*

Begitu juga dengan kedermawanan, keberanian, kesempurnaan akal dan kecerdasan Imam Syafi'i telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan atas maupun bawah. Sehingga tidak perlu lagi dijelaskan satu per satu seperti yang disebutkan dalam

---

[6] *Tahallul* adalah ritual terakhir yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang ditandai dengan memotong atau mencukur rambut bagi kaum pria dan memotong beberapa helai rambut saja bagi kaum wanita.

beberapa kitab *Manaqib* yang diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan.

Dalam sebuah hadits masyhur disebutkan,

إِنَّ عَالِمَ قُرَيْشٍ يَمْلأُ طِبَاقَ الأَرْضِ عِلْمًا.

"*Sesungguhnya seorang ulama Quraisy akan memenuhi dataran bumi dengan ilmu.*"

Hadits ini dijelaskan oleh para ulama bahwa ulama yang dimaksud adalah Imam Syafi'i. Mereka berdalih bahwa karena dia hanya menukil beberapa permasalahan tertentu dari para sahabat RA meskipun fatwa yang dikeluarkan mereka hanya terbatas pada kenyataan yang terjadi. Bahkan, mereka tidak membolehkan menanyakan sesuatu yang belum terjadi dan misi mereka hanya terbatas pada persoalan memerangi orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimat Allah di muka bumi, mengolah jiwa dan beribadah. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menulis. Begitu pula yang terjadi pada generasi tabi'in. Maka ketika generasi berikutnya muncul, aktivitas menyusun kitab baru dimulai, namun belum ada keturunan Quraisy yang bisa memenuhi kriteria yang disebutkan dalam hadits tersebut selain Imam Syafi'i.

Di awal kitabnya yang masyhur, As-Saji berkata, "Aku sengaja mengawali tulisan ini dengan menyebut Syafi'i dari semua ahli fikih, meskipun mereka lebih dahulu menapaki jalan Sunnah daripadanya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda,

قَدِّمُوْا قُرَيْشًا وَتَعَلَّمُوْا مِنْ قُرَيْشٍ.

'*Dahulukan orang Quraisy dan belajarlah dari orang Quraisy*'."

Mengomentari hadits ini, Abu Nu'aim Abdul Malik Muhammad bin Adi Al Istrabadzi, sahabat Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muradi, berkata, "Hadits ini menguraikan sebuah petunjuk yang sangat jelas. Jika diperhatikan secara cermat, maka maksud dari hadits ini adalah

ulama yang berasal dari keturunan Quraisy yang memiliki tingkat keilmuan yang mumpuni, kemudian menyebarkan ilmunya di seluruh penjuru negri, menyusun kitab sebagaimana halnya Al Qur`an ditulis, lalu ilmunya dipelajari oleh kalangan tua maupun muda, dan pendapatnya digunakan di berbagai lembaga hukum, pemerintahan, ahli Al Qur`an, pakar hadits dan lain sebagainya. Selain itu, karakteristik ini hanya dimiliki oleh Syafi'i. Dialah ulama keturunan Quraisy termulia yang berhasil membukukan ilmu, menguraikan beberapa prinsip-prinsip dasar, dan mejelaskan beberapa kaedah dasar."

Setelah memaparkan perkataan Abu Nua'im, Al Baihaqi berkata, "Karena itulah, Ahmad bin Hanbal tertarik menafsirkan hadits."

Karya tulis Imam Syafi'i yang monumental sangat banyak dan dikenal luas, diantaranya: *Al Umm*, *Jami' Al Muzani Al Kabir* dan *Ash-Shaghir*, *Mukhtashar Ar-Rabi'* dan *Al Buwaithi*, kitab *Harmalah*, *Al Hujjah*, *Risalah Jadidah* dan *Qadimah*, *Al Amali*, *Al Imla`* dan kitab-kitab lainnya yang terkenal. Semua itu telah dirangkum oleh Al Baihaqi dalam kitabnya, bab manaqib Imam Syafi'i.

Mengomentari hal ini, Abu Muhammad Al Hasan bin Muhammad Al Mirwazi berkata, "Ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah membuat seratus tiga belas karya tulis dalam bidang tafsir, fikih, adab dan lain sebagainya. Begitu baiknya karya tulis yang ia buat, itu hanya bisa diketahui dengan cara menelaah isinya sehingga kalangan yang sejalan dan berseberangan dengannya tidak merasa sangsi lagi. Adapun karya tulis sahabat-sahabat kami yang merupakan uraian terhadap isi kitab dan *takhrij*[7] berdasarkan prinsip-prinsip yang dipahami dari kaedah-kaedah yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Sehingga karya tulis tersebut menjadi lebih bermanfaat, memberikan sumbangsih positif, semakin tebal, dan tersusun dengan baik dan rapi,

[7] *Takhrij* adalah studi penisbatan hadits terhadap sumber aslinya dengan menyebutkan *sanad* dan penjelasan tentang status hadits.

seperti Ta'liq Syekh Abu Hamid Al Isfira`ini serta kedua sahabatnya Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari dan Al Mawardi, penulis kitab *Al Hawi*. Begitu juga dengan Al Haramain dan ulama terkenal lainnya. Semuanya mengakui akan keluasan ilmunya, kedalaman dan keindahan tutur katanya, ketepatan pemahamannya, kebenaran niatnya, dan kebaikan maksudnya.

Tentang kebenaran niat Imam Syafi'i, sudah banyak tanggapan yang telah kami kemukakan dan cukup dengan menelaahnya bisa menjadi bukti serta dalil yang kuat.

Di awal pemaparan kitabnya, As-Saji berkata: Aku mendengar Ar-Rabi' berkata: Aku mendengar Syafi'i berkata, "Aku ingin seandainya orang-orang mempelajari ilmu ini, agar tak ada satu huruf pun yang dinisbatkan kepadaku." Sanad riwayat ini bisa dipastikan *shahih*.

Dalam kesempatan lain, Imam Syafi'i juga berkata, "Aku sangat ingin bertukar pikiran dengan seseorang hingga Allah menampakkan kebenaran lewat kedua tangannya." Sebenarnya ungkapan-ungkapan Imam Syafi'i yang senada masih banyak, di antaranya simpatinya terhadap kalangan penuntut ilmu yang berlebihan dan nasehatnya terhadap Allah SWT, Al Qur`an, Rasulullah SAW dan umat Islam. Itulah agama yang diajarkan oleh Nabi SAW.

Demikian sekelumit tentang kondisi Imam Syafi'i yang dapat dijelaskan kendati hal itu semua sudah diketahui oleh kita, namun ini mungkin berguna bagi orang yang belum sempat mengetahuinya.

## Bab: Hikmah dan Kata-kata Bijak Imam Syafi'i

- Menuntut ilmu lebih utama dari shalat sunah.
- Barangsiapa menginginkan dunia maka ia harus berbekal ilmu dan barangsiapa menginginkan akhirat maka ia juga harus berbekal ilmu.
- Tidak amalan yang lebih afdhal setelah kewajiban daripada menuntut ilmu.
- Seseorang tidak akan berhasil menuntut ilmu dengan kekuasaan dan kebanggaan, namun ia hanya akan berhasil menuntutnya dengan usaha keras, himpitan hidup, mengabdi kepada ilmu dan kerendahan hati.
- Belajarlah sebelum memimpin. Karena jika engkau telah memimpin, maka tidak ada lagi jalan untuk belajar.
- Barangsiapa menuntut ilmu, maka ia hendaknya teliti agar tidak menyia-nyiakan bagian ilmu yang terkecil.
- Orang yang tidak mencintai ilmu tidak akan memperoleh kebaikan, tidak memiliki hubungan dekat dengan ilmu dan pengetahuan.
- Perhiasan ulama adalah taufik dan akhlak terpuji sedangkan keindahan mereka adalah kemurahan hati.
- Pehiasan ilmu adalah wara' dan kedermawanan.
- Tidak ada aib pada ulama, jika keinginan mereka yang paling jelek adalah apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan menghindari apa yang dilarang-Nya.
- Ilmu bukanlah sesuatu yang dihafal tetapi ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat.

- Kefakiran ulama adalah kefakiran memilih dan kefakiran orang bodoh kefakiran kebutuhan.
- Riya dalam berilmu akan mengeraskan hati dan menimbulkan kedengkian.
- Manusia cenderung lalai dalam ayat ini, "*Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian*". (Qs. Al Ashr [103]: 2) Oleh karena itu, Imam Syafi'i membagi waktu malamnya menjadi tiga: sepertiga yang pertama untuk menulis, sepertiga yang kedua untuk shalat, dan sepertiga yang ketiga untuk tidur.
- "Aku pernah tidur beberapa malam di rumah Syafi'i, dan aku tidak pernah menemukan ia hanya tidur beberapa saat di malam hari." (Ar-Rabi')
- "Aku tidak pernah melihat dan mendengar ada orang di masa Syafi'i yang lebih tertakwa, wara' dan merdu suaranya daripada Syafi'i." (Bahar bin Nashar)
- "Syafi'i biasa mengkhatamkan Al Qur`an dalam jangka waktu satu hari." (Al Humaidi)
- "Aku sangat ingin seandainya setiap ilmu yang diajarkannya kepada orang-orang mendapat balasan dan mereka tidak memujiku sama sekali." (Harmalah)
- "Allah SWT telah menanamkan semua kebaikan ke dalam diri Syafi'i." (Ahmad bin Hanbal)
- Kemenangan adalah teguh membela kebenaran seperti apa adanya.
- Aku tidak pernah berdusta maupun bersumpah atas nama Allah, baik dalam keadaan jujur maupun berdusta.
- Aku tidak pernah meninggalkan mandi Jum'at di saat cuaca dingin, dalam perjalanan, dan keperluan lainnya.
- Selama enam belas tahun —dalam riwayat lain, selama dua puluh tahun—, aku tidak pernah kenyang kecuali kekenyangan yang aku lemparkan dari waktuku.

- ❖ Siapa yang tidak dimuliakan oleh ketakwaan maka ia tidak akan memperoleh kemuliaan.
- ❖ Aku tidak pernah takut akan kefakiran.
- ❖ Mencari kemewahan dunia adalah sebuah hukuman yang diberikan Allah kepada ahli tauhid.
- ❖ Imam Syafi'i pernah ditanya, "Kenapa engkau suka menggunakan tongkat sementara engkau belum lanjut usia?" Ia menjawab, "Agar aku bisa selalu ingat bahwa aku sedang berada dalam sebuah perjalanan di dunia."
- ❖ Barangsiapa bisa melihat ketidakberdayaan dirinya, maka ia akan memperoleh istiqamah.
- ❖ Orang yang lebih didominasi syahwat cenderung akan menjadi budaknya. Dan orang yang senang dengan ketamakan maka kekhusyuan kepada Allah akan sirna dari dirinya.
- ❖ Kebaikan dunia dan akhirat terdapat pada lima perkara, yaitu: kekayaan jiwa, tidak mengganggu orang lain, usaha yang halal, pakaian ketakwaan, dan kepercayaan diri terhadap Allah SWT.
- ❖ Imam Syafi'i pernah berpesan kepada Ar-Rabi', "Hiasilah dirimu dengan zuhud."
- ❖ Harta karun yang paling berharga adalah takwa sedangkan harta karun yang paling berbahaya adalah permusuhan.
- ❖ Barangsiapa ingin agar hatinya dibuka dan disinari oleh Allah, maka ia seyogianya meninggalkan tutur kata yang tidak berguna dan menjauhi kemaksiatan serta memiliki simpanan amal kebajikan antara dirinya dan Allah.
- ❖ Barangsiapa yang ingin hatinya dibuka dan disinari oleh Allah, maka ia hendaknya menyendiri, membatasi makanan, tidak bergaul dengan orang-orang bodoh dan ulama yang tidak memiliki kearifan dan adab.

- Wahai Rabi', jangan sekali-kali berbicara tentang suatu hal yang tidak berguna bagi dirimu. Karena jika dirimu engkau berbicara dengan tutur kata tersebut, niscaya ia akan menguasai dirimu sedang engkau tidak bisa menguasainya.
- Imam Syafi'i pernah berpesan kepada Yunus bin Abdul A'la, "Jika engkau berusaha sekuat tenaga agar semua manusia ridha dengan dirimu, maka hal itu sangat tidak mungkin. Ikhlaskan amal dan niatmu hanya kepada Allah SWT."
- Riya hanya diketahui oleh orang-orang yang ikhlas.
- Seandainya aku menyarankan seseorang untuk melakukan sesuatu, niscaya orang-orang akan beralih menjadi ahli zuhud.
- Siasat manusia lebih dahsyat dari siasat hewan.
- Kewarasan dari orang memiliki nalar adalah kewarasannya terhadap setiap perkara yang tercela.
- Seandainya aku tahu bahwa mengonsumsi air dingin dapat mengurangi prilakuku, niscaya aku tidak akan meminumnya. Dan seandainya hari ini termasuk orang yang melantunkan syair, niscaya aku akan meratapi tingkah laku.
- Tingkah laku dapat diukur dengan empat hal, yaitu: Prilaku yang baik, kedermawanan, kerendahan hati, dan ibadah.
- Tingkah laku adalah pengontrol anggota tubuh dari perbuatan yang tidak berguna.
- Orang-orang yang suka menjaga tingkah lakunya senantiasa berada dalam jihad.
- Barangsiapa ingin agar Allah menetapkan kebaikan pada dirinya, maka ia seyogianya berprasangka baik terhadap orang lain.
- Seseorang hanya akan dipandang sempurna di dunia dengan empat hal, yaitu: keberagamaan, amanat, keterpeliharaan, dan keteguhan.

- Selama empat puluh tahun aku mencari tahu kondisi saudara-saudaraku yang telah menikah dan tak seorang pun dari mereka memberikan jawaban bahwa ia telah melihat kebaikan.
- Seseorang tidak dianggap saudara apabila ia hanya mengandalkan ilmunya semata.
- Orang yang tulus dalam membangun hubungan persaudaraan dengan saudaranya sebelum melihat kekurangannya dan meluruskan kesalahannya, maka dosanya akan diampuni.
- Salah satu tanda pertemanan yang baik adalah temannya memiliki teman yang jujur.
- Tidak ada kebahagaian melebihi kebahagian menemani saudara yang lain dan tidak ada kesedihan melebihi kesedihan berpisah dengan mereka.
- Jangan pernah mengurangi hak saudaramu hanya karena kecintaannya kepadamu.
- Jangan pernah menundukkan wajahmu kepada orang yang menganggap enteng balasanmu.
- Orang yang berbuat baik kepadamu berarti ia telah mempererat hubungan denganmu, dan orang yang memperlakukan dirimu dengan kasar berarti ia telah mengendurkan hubungan denganmu.
- Orang yang pandai lagi berakal adalah orang cerdas yang berpura-pura bodoh.
- Orang yang mengingatkan saudaranya tanpa membuka aibnya di muka umum, maka ia telah menasehatinya dengan baik, sedangkan orang yang mengingatkan saudaranya dengan cara membuka aibnya di muka umum, berarti ia telah merendahkan dan mempermalukan dirinya.
- Orang yang menawarkan dirinya melebihi tawaran yang diberikan, maka Allah SWT akan mengembalikannya ke harganya.
- Kemurahan hati adalah perhiasan orang-orang yang merdeka.

- ❖ Orang yang memperindah dirinya dengan kebatilan, berarti ia telah menghancurkan penghalang dirinya.
- ❖ Tawadhu' merupakan akhlak orang-orang bijak, sedangkan takabbur adalah ciri orang-orang terlaknat.
- ❖ Sikap tawadhu' menimbulkan cinta sedangkan qana'ah menimbulkan ketenangan jiwa.
- ❖ Manusia yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang tidak melihat derajatnya, sedangkan manusia yang paling istimewa adalah orang yang tidak melihat keistimewaannya.
- ❖ Apabila banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dengan yang paling penting.
- ❖ Orang yang mampu menyembunyikan rahasianya maka pilihan masih berada di tangannya.
- ❖ Syafaat adalah sedekahnya prilaku positif.
- ❖ Allah akan membalikkan kesalahan orang yang ditertawai kesalahan dengan mengukuhkan kebenaran orang yang menertawai di hati orang yang ditertawai.
- ❖ Perkara yang paling jelas terlihat dari manusia adalah kelemahannya dan orang yang mampu melihat kelemahan diri sendiri akan memperoleh istiqamah dari Allah SWT.
- ❖ Ketika Ubai bin Ka'ab meminta saran dari Imam Syafi'i, ia berkata, "Bergaullah dengan saudaramu sebatas tingkat ketawakwaannya, jangan sampai lidahmu menjatuhkan dirimu di hadapan orang yang menyenanginya, dan orang yang masih hidup selayaknya mempunyai keinginan seperti orang yang telah mati."
- ❖ Orang yang yakin kepada Allah akan selamat, orang yang menjaga agamanya akan terhindar dari kehinaan, dan orang yang zuhud di dunia akan bahagia dengan ganjaran Allah SWT yang akan diberikan besok.

- ❖ Jadilah orang zuhud di dunia dan lebih menginginkan akhirat. Yakinlah kepada Allah dalam semua permasalahan dirimu, niscaya engkau akan selamat bersama orang-orang yang selamat.
- ❖ Tiga perkara yang menunjukkan seseorang memiliki iman yang sempurna, yaitu: menyuruh orang lain berbuat baik dan ia juga melakukannya, mencegah perbuatan mungkar dan ia pun menghindarinya, serta tidak melanggar hukum-hukum Allah SWT.
- ❖ Wahai saudaraku, sesungguhnya dunia adalah ladang kehinaan dan kealpaan, kemakmurannya berujung pada kehancuran, penghuninya berakhir di dalam kubur, persatuannya pasti tercerai-berai, kekayaannya berbalik menjadi kefakiran, kelapangan hidupnya berujung pada kesusahan, sedangkan kesulitan hidupnya berujung pada kelapangan di akhirat. Maka dari itu, takutlah kepada Allah, ridhalah dengan rezeki yang dianugerahkan-Nya, jangan pernah menggadaikan akhirat dengan kemewahan dunia, sebab kehidupanmu ibarat harta yang tidak kekal dan dinding yang miring, tingkatkan amal perbuatanmu, dan batasilah harapan-harapan kosongmu.
- ❖ Hadits yang paling diharapkan umat Islam adalah hadits Abu Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila Hari Kiamat terjadi, setiap muslim akan dihadapkan dengan seorang Yahudi atau Nashrani lalu dikatakan kepada muslim, 'Wahai muslim, ini adalah tebusanmu dari api neraka'*." (HR. Muslim)
- ❖ Memperlihatkan diri di hadapan orang-orang berpotensi menarik teman-teman yang berprilaku buruk sedangkan menahan diri untuk tidak menemui mereka akan menimbulkan permusuhan. Maka ambillah sikap yang seimbang antara keduanya.
- ❖ Setiap kali aku menghormati seseorang melebihi kapasitasnya, maka pada saat itu juga martabatku jatuh seiring dengan penghormatan yang aku berikan.

- Tidak ada pemenuhan bagi budak, ucapan terimakasih bagi orang yang tidak tahu diri, dan usaha bagi si penakut.
- Berteman dengan orang yang tidak takut terhadap aib akan menyebabkan ia mendapat aib pada Hari Kiamat.
- Bergaullah dengan orang-orang mulia, niscaya engkau akan hidup sebagai orang mulia. Dan jangan pernah bergaul dengan orang hina, karena kehinaan itu akan dilekatkan pada dirimu.
- Suatu ketika seorang pria berkata kepada Imam Syafi'i, "Berwasiatlah kepadaku!" Ia menjawab, "Allah SWT telah mencipatkanmu sebagai orang merdeka, maka jadilah manusia yang merdeka sebagaimana Dia telah menciptakan dirimu."
- Orang yang suka menyimak dengan telinganya akan menjadi pencerita, sedangkan orang yang suka mendengar dengan hatinya akan menjadi orang yang senantiasa sadar, dan barangsiapa memberikan nasehat dengan tingkah lakunya, maka ia adalah penunjuk jalan.
- Di antara perbuatan tidak terpuji adalah menghadiri majlis ulama tanpa membawa buku, menyeberangi jembatan tanpa berhenti, memasuki kamar kecil tanpa timba, orang terhormat yang merendahkan diri di hadapan orang biasa agar memperoleh tujuannya, pria yang merendahkan diri di hadapan wanita, agar memperoleh hartanya, dan bersikap halus kepada orang dungu, karena hal seperti itu merupakan impian yang tidak pernah tercapai.
- Barangsiapa dipercaya untuk mengurusi peradilan sedang ia sendiri tidak membutuhkannya, maka ia adalah pencuri.
- Orang yang paham agama boleh ditemani orang bodoh, agar dapat diajak bergurau.

❖ Apabila suatu perbuatan menggiring dirimu untuk berbuat sesuatu kepada orang yang bertakwa, maka lakukanlah perbuatan itu kepada orang yang menghindari aib.

## Bab: Cuplikan Kisah Kedermewanan dan Kemurahan Hati Imam Syafi'i

Kedermawanan dan kemurahan hati Imam Syafi'i sangat terkenal. Sampai-sampai orang yang minim pengetahuan dan kurang bergaul dengan masyarakat pun tidak menyangsikan hal tersebut. Di sini aku akan memaparkan beberapa tanggapan ulama tentang sifatnya yang satu ini.

Al Humaidi berkata, "Imam Syafi'i pernah datang dari Shan'a ke Makkah dengan bekal uang sepuluh ribu dinar. Ia kemudian mendirikan kemahnya di luar kota Makkah. Tak lama kemudian orang-orang pun datang mengunjunginya hingga membuat kemahnya berantakan."

Amr bin Sawad berkata, "Imam Syafi'i adalah orang yang suka berderma dengan dinar, dirham dan makanan."

Al Buwaithi berkata, "Ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir, Zubaidah lalu mengirim sebungkus pakaian dan perhiasan kepadanya, namun kemudian ia membagikannya kepada orang-orang."

Ar-Rabi' berkata: Suatu saat Imam Syafi'i mengendarai keledainya. Ketika ia melewati pasar tukang besi, cambuk yang dibawanya terjatuh dari tangannya. Tiba-tiba ada seorang pria melompat meraih cambuk tersebut lalu mengusapnya dengan telapak tangannya lantas memberikannya kepada Imam Syafi'i. Melihat itu, Imam Syafi'i berujar kepada pelayannya, "Berikanlah beberapa dinar yang ada padamu." Ketika itu aku tidak tahu uang yang aku berikan kepada pria tersebut, apakah tujuh atau sembilan dinar.

Suatu hari ketika kami sedang bersama Imam Syafi'i, tali sendalnya putus, kemudian ada seorang pria memperbaikinya. Setelah itu Imam Syafi'i berkata, "Wahai Rabi', adakah yang tersisa dari uang perbekalan kita?" Aku menjawab, "Ya, ada." Ia berkata lagi,

"Berapa?" Aku menjawab, "Tujuh dinar." Ia berkata, "Berikan kepada pria itu."

Abu Sa'id berkata: Syafi'i adalah orang yang paling dermawan dan murah hati. Suatu ketika ia membeli seorang wanita yang biasa bertugas memasak dan membuat manisan, kemudian berkata kepada kami, "Katakan apa saja yang kalian inginkan, karena aku telah membeli seorang juru masak yang mampu memasak apa saja yang kalian inginkan." Mendengar itu, beberapa sahabat kami memesan kepada juru masak tersebut, "Tolong buatkan makanan ini dan itu!"

Ar-Rabi' berkata, "Jika ada orang yang meminta kepada Syafi'i, raut wajahnya langsung berubah merah karena malu kepada si peminta, lalu ia segera memberikan sesuatu kepadanya."

## Bab: Tanggapan, Pengakuan, Sanjungan dan Pujian ulama terhadap Imam Syafi'i

Untuk menjelaskan masalah ini, butuh pemaparan yang sangat panjang. Akan tetapi, kami cukup memaparkan beberapa poin penting saja untuk mewakili sekian banyak tanggapan, pengakuan, sanjungan dan pujian ulama terhadap Imam Syafi'i tanpa menyebutkan sanadnya.

Malik bin Anas pernah berkata kepada Imam Syafi'i, "Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan cahaya dalam hatimu. Maka janganlah engkau memadamkannya dengan kemaksiatan."

Imam Syafi'i berkata, "Ketika aku berkunjung ke tempat Imam Malik, ia kemudian mendengar suaraku. Ia lalu melihat sesaat ke arahku dan saat itu ia memiliki firasat terhadap diriku. Maka ia berkata, 'Siapa namamu?' Aku menjawab, 'Muhammad.' Ia bertanya lagi, 'Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah kemaksiatan. Karena ada sesuatu yang akan terjadi pada dirimu.' Aku kemudian menjawab, 'Baik, dan kemulian.' Imam Malik lanjut berkata, 'Jika besok engkau datang, maka akan ada orang yang datang untuk membacakan *Al Muwaththa`* kepadamu.' Aku lalu berkata, 'Aku akan membacanya dengan suara keras.' Keesokan paginya, aku datang menemuinya lalu mulai membaca kitabnya. Setiap kali aku merasa kagum terhadap Imam Malik dan ingin menyela, bacaanku membuatnya takjub sehingga ia berkata, 'Baca lagi wahai pemuda!' Hingga akhirnya aku menyelesaikannya dalam waktu beberapa hari. Setelah itu tinggal di Madinah sampai Imam Malik meninggal dunia." Selanjutnya ia menyebutkan kisah perjalanannya ke Yaman.

Dalam riwayat lain, Imam Syafi'i berkata, "Ketika aku telah membaca kitabnya, Imam Malik berkata kepadaku tentang hadits yang telah dibaca sebelumnya, 'Ulangi kembali hadits itu!' Aku kemudian mengulanginya dengan cara menghafal hingga membuatnya takjub. Ia

lalu berkata, 'Engkau pantas diangkat menjadi qadhi.' Ketika itu aku mendatanginya saat berusia tiga belas tahun."

Guru Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah berkata, "Ketika hadits tentang kehalusan budi pekerti disebutkan, itu sudah melekat pada diri Syafi'i." Kemudian ketika ada yang berkata, "Syafi'i telah meninggal." Maka Sufyan berkata, "Kalau memang dia telah meninggal, maka dia adalah orang terbaik di zamannya."

Ahmad bin Muhammad bin putri Asy-Syafi'i berkata: Aku pernah mendengar ayahku dan pamanku berkata, "Jika Ibnu Uyainah dihadapkan dengan permasalahan tafsir dan fatwa, maka ia datang menemui Imam Syafi'i, kemudian berkata, 'Jawablah permasalahan ini'."

Ali bin Al Madini berkata, "Ketika aku mengenal Syafi'i yang sedang berada di dekat Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah sangat menghormatinya dan menyanjungnya. Di samping Ibnu Uyainah juga, Syafi'i menafsirkan sebuah hadits yang tidak dipahami oleh Sufyan, kemudian ia berkata kepada Sufyan, 'Semoga Allah membalas kebaikan dengan limpahan kebaikan. Setiap kali engkau memberikan jawaban, kami pasti menerimanya'."

Sahabat Sufyan, Al Humaidi berkata, "Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid, Sa'id bin Salim, Abdul Humaid bin Abdul Aziz dan para syaikh Makkah memuji Imam Syafi'i dan mereka mengenalnya sejak kecil sebagai orang yang cerdas, berakal dan terpelihara. Mereka juga berkata, 'Kami tidak mengenal masa kecilnya'."

Al Humaidi berkata, "Aku pernah mendengar Muslim bin Khalid berkata kepada Syafi'i, 'Demi Allah, sudah waktunya engkau memberi fatwa.' Padahal ketika itu, ia baru berusia lima belas tahun."

Yahya bin Sa'id Al Qaththan, ahli hadits di zamannya, berkata, "Aku mendoakan Syafi'i dalam shalatku sejak empat tahun yang lalu."

Al Qaththan, ketika diperlihatkan kitab *Ar-Risalah* karya Imam Syafi'i, berkata, "Aku belum pernah menemukan orang yang lebih cerdas dan faham dari dirinya."

Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi, ahli hadits dan fikih di zamannya, ketika diperlihatkan kitab *Ar-Risalah*, karya Imam Syafi'i, —dan dia memang pernah memintanya untuk menulis kitab *Ar-Risalah*—, menyanjungnya dan takjub dengan kitab *Ar-Risalah*, lalu berkata, "Setiap kali aku shalat, aku selalu berdoa kepada Syafi'i."

Dia juga pernah mengirim Abu Yusuf Al Qadhi menemui Imam Syafi'i setelah bertemu dengan Harun Ar-Rasyid untuk menyampaikan salam, dan ia berkata, "Buatlah beberapa karya tulis, karena engkau adalah ulama masa kini yang pantas melakukannya."

Abu Hassan Ar-Razi berkata, "Aku tidak pernah melihat Muhammad bin Al Hasan menyanjung seorang ulama melebihi sanjungannya kepada Syafi'i."

Ayub bin Suwaid Ar-Ramli, salah seorang guru Imam Syafi'i dan meninggal sebelas tahun sebelum Imam Syafi'i wafat, berkata, "Aku tidak pernah mengira bahwa aku diberi usia panjang hingga dapat melihat orang seperti Syafi'i."

Al Buwaithi berkata, "Yahya bin Hassan pernah berkata,

'Aku tidak pernah melihat orang seperti Syafi'i.' Ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir ia sangat senang lalu berkata, 'Jangan pernah melewatkan satu huruf pun dari Syafi'i'."

Ketika Yahya bini Ma'in ditanya, "Dari siapa dia menyalin kitab-kitab Imam Syafi'i, dia menjawab, 'Dari Ar-Rabi'."

Qutaibah bin Sa'id berkata, "Ketika Ats-Tsauri, Al Wara' dan Syafi'i meninggal dunia, Sunnah pun ikut mati. Dan ketika Ahmad bin Hanbal wafat, bid'ah pun bermunculan."

Qutaibah berkata, "Seandainya kitab-kitab Syafi'i sampai ke tanganku, aku pasti akan menyalinnya. Karena aku tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas darinya."

Mush'ab bin Abdullah Az-Zubairi berkata, "Aku tidak pernah tahu ada orang yang lebih pintar tentang hari-hari manusia dari Syafi'i."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Jika suatu masalah muncul lalu tidak ada dalil yang menjelaskannya, maka berfatwalah dengan pendapat Syafi'i."

Dalam lain kesempatan, Ahmad bin Hanbal berkata, "Tidak ada orang yang sedikit melakukan kesalahan dan sangat teguh berpegang pada Sunnah ketika berbicara tentang ilmu daripada Syafi'i."

Begitu pula ketika ditanya tentang Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal berkata, "Allah telah memberikan anugerah yang terperkirakan lewat dirinya. Dulu, ketika kami belajar tentang pendapat suatu kaum dan menyalin kitab-kitab mereka, Syafi'i datang menemui kami. Manakala kami mendengar pendapatnya, kami baru menyadari bahwa ia lebih pandai dari yang lain. Kami juga pernah berguru kepadanya selama beberapa hari dan malam. Selama itu kami hanya melihat kebaikannya."

Az-Za'farani berkata, "Setiap kali aku datang di majlis Syafi'i, aku bertemu dengan Ahmad bin Hanbal."

Shalih bin Ahmad bin Hanbal berkata, "Suatu ketika Syafi'i menaiki keledainya, lalu ayahku datang di sampingnya. Syafi'i kemudian mengajarkan ilmu kepadanya. Maka tatkala hal itu diketahui oleh Yahya bin Ma'in, ia lalu mengirim surat kepada ayahku untuk menemuinya. Namun ayahku balik membalas, 'Seandainya engkau sendiri berada di sisi lain dari keledainya, maka hal itu akan jauh lebih baik'."

Al Fudhail bin Ziyad berkata: Ahmad bin Hanbal berkata, "Inilah semua yang kalian lihat dari Syafi'i. Selama empat puluh tahun atau tiga puluh tahun, aku selalu mendoakan Syafi'i dan memohon ampun untuknya."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku selalu mendoakan Syafi'i dalam shalatku selama empat puluh tahun. Aku berdoa, 'Ya Allah, ampunilah diriku, kedua orangtuaku dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.' Karena tidak ada orang yang sangat teguh berpegang dengan hadits Nabi SAW daripada dirinya."

Begitu juga dalam riwayat lain disebutkan, "Aku tidak pernah mengetahui ada orang yang sangat berjasa kepada Islam di zaman Syafi'i dari Syafi'i sendiri."

Ahmad berkata, "Tidak ada seorang pun yang menyentuh tinta dan pena kecuali ada jasa Syafi'i padanya."

Mahfuzh bin Abu Taubah berkata: Ketika kami berada di Makkah sementara Ahamd bin Hanbal belajar di sisi Syafi'i, maka Ibnu Uyainah berkata, "Yang satu luput namun yang lain tidak."

Ketika duduk di sisi Syafi'i, Ahmad berkata kepada Ishak bin Rahawaih, "Kemarilah, aku akan memperlihatkan orang hebat yang belum pernah engkau lihat ada tandingannya."

Ahmad juga berkata, "Dulu fikih ibarat kunci gembok bagi ahlinya, namun ketika Syafi'i muncul, Allah pun membukanya lewat dirinya."

Ketika baru tiba dari Mesir, Ahmad berkata kepada Muhammad bin Muslim bin Darih, "Apakah engkau telah menyalin kitab-kitab Syafi'i?" Ia menjawab, "Tidak." Ahmad berkata, "Sungguh engkau terlambat."

Begitu juga ketika Syafi'i datang dari Shan'a menemui kami, kami berjalan dengan sangat gembira, lalu ia berkata, "Dulu kami menunjukkan sahabat-sahabat Abu Hanifah kepada kami, namun

ketika kami melihat Syafi'i, ternyata ia adalah orang yang paling menguasai paham Al Qur`an dan Hadits."

Ahmad berkata, "Seorang ahli hadits tidak akan pernah puas menelaah kitab-kitab Syafi'i."

Ahmad juga berkata, "Dulu ahli hadits tidak memahami makna beberapa hadits Rasulullah SAW, kemudian ketika Syafi'i muncul, ia lalu menjelaskannya kepada mereka."

Ishak bin Rahawaih berkata, "Syafi'i adalah pemimpin para ulama. Setiap ada orang yang mengungkapkan suatu pendapat maka Syafi'ilah orang yang paling sedikit kesalahannya dalam pendapat tersebut."

Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam berkata, "Aku tidak pernah menemukan ada orang yang lebih pintar, baik, fasih dan cerdas pendapatnya daripada Syafi'i."

Ar-Rabi' berkata, "Ketika Abu Ubaid datang, aku lalu mengambil kitab-kitab Syafi'i agar dia menyalinnya."

Yahya bin Aktsam berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas daripada Syafi'i."

Abdullah bin Abdul Hakam berkata, "Aku tidak pernah menemukan orang seperti Syafi'i dan aku tidak pernah melihat ada orang yang produk hukumnya lebih baik dari Syafi'i."

Abu Tsaur berkata, "Dulu, aku, Ishak bin Rahawaih, Husain Al Karabisi dan beberapa orang dari penduduk Irak tidak pernah meninggalkan bid'ah kami sampai kami bertemu dengan Syafi'i."

Ia juga berkata, "Ia juga tidak pernah melihat ada orang seperti Syafi'i."

Az-Za'farani, perawi kitab-kitab Syafi'i, berkata, "Aku tidak pernah menemukan perumpamaan Syafi'i yang lebih istimewa, mulia, bertakwa dan pintar darinya. Bahkan aku tidak pernah melihat ada kesalahan ucapan sedikit pun pada dirinya." Ia juga pernah

membacakan setiap syair di hadapan Syafi'i dan tak satu pun syair yang tidak diketahuinya. Setiap orang yang membuat tulisan tak akan lepas dari pendapat Syafi'i. Syafi'i adalah sosok yang memiliki ilmu yang sangat luas.

Al Karabisi berkata, "Kami tidak akan bisa memahami hukum hampir semua hadits kecuali setelah Syafi'i mengajarkannya kepada kami."

Di lain kesempatan, ia berkata, "Kami sebelumnya tidak memahami kandungan Al Qur`an, Hadits dan Ijma' sampai kami mendengarnya dari Syafi'i. Aku juga tidak pernah melihat ada orang yang setara dengan Syafi'i. Bahkan, aku tidak pernah menemukan ada orang yang sebanding, fasih dan berilmu darinya."

Ia juga berkata, "Aku tidak pernah melihat ada majlis ilmu yang lebih ramai dari majlis Syafi'i. Karena majlisnya selalu dihadiri oleh ahli hadits, ahli fikih dan ahli syair. Bahkan tokoh-tokoh yang ahli dalam bahasa dan syair datang menemuinya. Kemudian semuanya berpendapat dengan pendapatnya."

Abu Bakar Al Humaidi Al Makki berkata: Ahmad bin Hanbal pernah berkata kepadaku saat berada di Makkah, "Belajarlah dari Syafi'i!" Maka aku pun mengikuti nasehatnya hingga aku keluar bersamanya ke Mesir.

Al Humaidi berkata, "Dulu, ketika ingin mementahkan pendapat aliran rasionalis, kami belum memiliki kemampuan untuk itu. Namun ketika Syafi'i muncul di tengah-tengah kami, ia lalu memberikan jalan kepada kami."

Dalam kesempatan lain, ia berkata, "Pemimpin ulama di zamannya adalah Syafi'i."

Begitu juga ketika nama Imam Syafi'i disebut, Al Humaidi berkata, "Pemimpin ahli fikih, Syafi'i menceritakan kepada kami."

Ia juga berkata, "Jika Syafi'i ingin melemparkan satu permasalahan kepadaku dan kepada putranya, ia berkata, 'Siapa yang menjawab dengan benar, maka ia memperoleh dua dinar'."

Harun bin Sa'id Al Aili, salah satu guru Imam Muslim dalam *Shahih*-Nya berkata, "Aku tidak pernah menemukan orang yang bisa menandingi Syafi'i."

Ketika Ahmad bin Shalih ditanya, "Engkau pernah belajar dari Syafi'i?" Ia menjawab, "*Subhanallah*, aku sedikit belajar darinya."

Ali bin Ma'bad Al Mishri berkata, "Kami baru dapat memahami hadits sampai Syafi'i muncul di tengah-tengah kami."

Al Muzani berakta, "Ketika Syafi'i tiba di Mesir, Abdul Malik bin Hisyam An-Nahwi, penulis *Al Maghazi* dan ulama terkemuka Mesir dalam bidang bahasa Arab dan syair, datang menemui Syafi'i, lalu berkata, 'Aku tidak pernah menyangka, Allah telah menciptakan orang seperti Syafi'i.' Setelah itu Abdul Malik menggunakan pendapat Syafi'i dalam bahasa Arab."

Ar-Rabi' berkata: Al Buwaithi berkata, "Sebelumnya kami belum mengetahui tingkat keilmuan Syafi'i. Kemudian ketika aku melihat penduduk Irak menyebut-nyebut namanya dan memujinya dengan sanjungan yang tidak bisa kami ungkapkan, kami baru tahu bahwa dia adalah penduduk Irak yang paling pintar dalam masalah fikih dan pendapat. Bahkan semua ahli hadits, ahli bahasa dan orang yang tajam pandangannya mengatakan bahwa mereka belum pernah menemukan orang yang setara dengan Syafi'i."

Ar-Rabi' berkata: Al Buwaithi pernah berkata, "Aku telah memperhatikan orang-orang namun aku tidak pernah menemukan orang yang sama dengan Syafi'i, bahkan mendekatinya dalam segi keilmuan pun tidak. Demi Allah, Syafi'i dalam pandanganku adalah orang yang paling takut terhadap maksiat dan perbuatan syubhat dari setiap orang yang pernah menyandang predikat wara'."

Di lain kesempatan, Ar-Rabi' berkata, "Karena seringnya aku melihat Al Buwaithi menyesali apa yang tidak diperolehnya dari Syafi'i, aku berkata kepadanya, 'Wahai Abu Ya'qub, Syafi'i memang orang yang terdekat yang selalu menomorsatukan dirimu daripada sahabat-sahabatnya, dan aku melihat engkau sangat menghormatinya, lalu kenapa engkau tidak menanyakan semua yang engkau inginkan?' Ia kemudian menjawab, 'Aku sendiri telah melihat kelemah-lembutan dan kerendahan hati Syafi'i. Demi Allah, setiap ucapannya yang terlontar membuatku seperti orang yang ketakutan lantaran segan terhadap dirinya. Aku juga telah melihat Ibnu Hurmuz dan semua orang yang pernah hidup di zaman Syafi'i, bagaimana mereka segan terhadap dirinya, bahkan para penguasa pun sangat segan terhadap dirinya'."

Muhammad bin Abdul Hakam berkata, "Aku tidak pernah menemukan orang seperti Syafi'i dan belum diperlihatkan ada orang yang sebanding dengan dirinya."

Muhammad juga berkata, "Menurut kami, seseorang tidak disebut ahli fikih lantaran ia telah berhasil mengumpulkan pendapat orang lain dan menyeleksinya." Kemudian ada yang bertanya, "Lalu bagaimana kriteria ahli fikih itu?" Ia menjawab, "Yaitu orang yang mampu mengeluarkan sebuah prinsip hukum dari Al Qur`an atau Sunnah yang belum pernah ada sebelumnya, kemudian ia menjabarkannya menjadi seratus sub pembahasan." Setelah itu ada yang bertanya lagi, "Siapa yang mampu melakukan itu?" Ia menjawab, "Muhammad bin Idris."

Ali Ar-Razi berkata, "Suatu ketika Bisyir Al Murisi naik haji. Kemudian tatkala kembali, ia ditanya, 'Siapa yang telah engkau temui?' Ia menjawab, 'Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i'."

Dalam kesempatan lain, Al Murisi berkata, "Setengah kepintaran penduduk dunia berada pada Syafi'i."

Ia juga berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang sebanding dan lebih mahir dari Syafi'i. Aku juga melihat di Makkah sosok pemuda yang seandainya masih ada, ia pasti akan menjadi tokoh dunia."

Al Muzani berkata, "Seandainya kita bisa memahami semua yang pernah dikatakan Syafi'i, niscaya kita bisa memberikan separuh ilmu untuk kalian. Tidak ada satu ilmu pun yang tidak dikuasai Syafi'i, namun kita belum mampu memahaminya lantaran kekurangan dan cepatnya maut yang datang menjemput."

Ar-Rabi' berkata, "Seandainya kalian melihat Syafi'i, kalian pasti akan mengatakan, ini bukan kitab-kitab yang pernah ditulisnya. Demi Allah, lisan Syafi'i lebih besar daripada kitab-kitabnya."

Harmalah berkata, "Ayahku pernah menyusun sebuah kitab untukku, lalu ia berkata kepada si penulis, 'Tulislah semua yang pernah diutarakan oleh Syafi'i'."

Daud bin Ali Azh-Zhahir berkata, "Syafi'i laksana pelita bagi para pengemban Sunnah dan penukil hadits. Siapa saja yang terbiasa menjelaskan sesuatu, maka ia akan menjadi orang yang lihai dalam berdebat."

Daud berkata, "Di antara keistimewaan Syafi'i adalah ia hafal Al Qur`an, mampu mengombinasikan antara hadits dan atsar shahabat, mengetahui diteil bagian yang dibicarakan, lebih mengedepankan Al Qur`an dan hadits daripada pendapat, berani menyingkap kekeliruan orang-orang yang berseberangan, membantah kepalsuan mereka, mengungkapkan kebatilan mereka, kemudian mengalahkannya, lalu menjelaskan kebenaran yang mudah dipahami berdasarkan taufik dan pengetahuan Allah SWT, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lengkap bagi orang yang belum bisa membedakan suatu permasalahan, menyusun kitab dan mendebat orang-orang yang menyimpang. Selain itu, ia dikaruniai kelebihan berorasi yang tak

tertandingi, jiwa yang tidak bakhil, kemurahan hati, riwayat hidup yang baik, sifat wara' dan keturunan yang mulia."

Setelah itu, Daud mengemukakan beberapa pernyataan lalu dia berkata, "Aku tidak pernah menemukan ada orang yang lebih banyak memberikan kontribusi kepada Islam daripada dirinya, karena ia telah menebarkan kebenaran, mementahkan kebatilan, memunculkan beragam dalil, dan mengajarkan kebaikan. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa dan mengumpulkan kami, Nabi SAW, orang-orang shalih dan dirinya di dalam surga bersama seluruh kekasih. Karena sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui."

Daud juga berkata: Aku pernah berada di sisi Abu Tsaur, lalu seorang pria datang lantas berkata, "Wahai Abu Tsaur, apa pendapatmu tentang musibah yang sedang mendera masyarakat?" Dia menjawab, "Apa itu?" Pria itu berkata, "Mereka mengatakan, engkau lebih ahli dalam bidang fikih daripada Syafi'i." Dia menjawab, "*Subhanallah*, apa benar mereka berkata seperti itu?" Pria itu menjawab, "Benar." Dia berkata, "Menurutku, Syafi'i lebih ahli daripada Ibrahim An-Nakha'i dan anak buahnya. Lalu pernyataan itu muncul menganggap Ats-Tsauri lebih ahli daripada Syafi'i!"

Ibrahim Al Harbi berkata, "Ketika Syafi'i datang ke Baghdad, di Jami' Gharbi terdapat dua puluh halaqah yang diadakan oleh aliran rasionalis. Kemudian ketika hari Jum'at, jumlah halaqah yang tersisa hanya tiga atau empat."

Hilal bin Al Ala` berkata, "Para ahli hadits sangat bergantung pada Syafi'i karena ia berhasil menguraikan hadits-hadits yang tidak dipahami oleh mereka."

Abu Al Abbas bin Suraij berkata, "Siapa yang ingin selamat, maka ia harus memahamai madzhab Syafi'i dan bacaan Abu Amr serta syair Ibnu Al Mu'taz."

Al Jahizh berkata, "Aku telah menelaah berbagai macam kitab, namun aku belum menemukan kitab yang lebih baik dari karya Syafi'i sampai-sampai terasa seperti ia menuturkannya dari mulutnya sendiri." Setelah itu ia melantunkan sebuah bait syair,

مَثَلَ الشَّافِعِيِّ فِي الْعُلَمَاءِ  مَثَلُ الْبَدْرِ فِي نُجُوْمِ السَّمَاءِ

*Perumpamaan Syafi'i di tengah-tengah ulama yang lain*

*Ibarat bulan purnama yang muncul di tengah-tengah galaksi*

Sebenarnya masih banyak syair terkenal dan komentar para ulama yang menyanjung Syafi'i. Namun apa yang kami sebutkan sudah cukup memadai.

## Bab: Ulama Hijaz, Yaman, Mesir, Irak dan Khurasan yang meriwayatkan dari Syafi'i

Ad-Daruquthni berkata, "Di antara ulama Makkah yang meriwayatkan dari Syafi'i, yaitu Sufyan dan lain sebagainya." Nama-nama mereka juga disebutkan dan dikumpulkan oleh Al Hakim Abu Abdullah, Al Baihaqi dan yang lain. Begitu pula dengan jumlah sahabat-sahabat yang berasal dari kalangan ulama terkemuka yang pernah mendengar dan memperdalam ilmu dari Syafi'i begitu banyak dan dikenal, seperti Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Al Humaidi, Al Buwaithi, Al Muzani dan lain sebagainya. Tatkala Imam Syafi'i wafat, ia berpesan agar Al Buwaithi yang menjadi penggantinya di halaqah yang dipimpinnya. Mengenai keluruhan dan keistimewaan Al Buwaithi yang bernama asli Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya ini, akan dipaparkan dalam biografinya nanti.

## Bab: Ciri-Ciri Imam Syafi'i

Imam Syafi'i suka mewarnai janggutnya dengan Hina` dan terkadang ia mewarnainya dengan warna kuning sebagai bentuk sikap keteladanannya terhadap Sunnah Nabi SAW. Ia memiliki postur tubuh yang tinggi, pipinya halus dengan sedikit daging yang melapisi wajahnya, cambangnya tipis, lehernya panjang, ruas tulangnya panjang, berkulit sawo matang, rambutnya terkadang diwarnai dengan warna merah atau kuning, suaranya merdu, riwayat hidupnya baik, otaknya cerdas, wajahnya rupawan, postur tubuhnya indah, berwibawa, fasih sampai-sampai jika lidahnya dikeluarkan maka bisa mencapai hidungnya, dan ia sering sekali sakit.

Yunus bin Abdul A'la berkata, "Aku tidak pernah melihat ada orang yang sering mengalami sakit seperti yang dialami oleh Syafi'i. Hal ini karena Allah SWT sengaja memperlakukannya layaknya wali-wali-Nya yang lain sesuai sabdda Nabi SAW dalam sebuah hadits *shahih*,

نَحْنُ مَعاشِرَ الأَنْبِيَاءِ أَشَدُّ بَلاَءً ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ.

"*Kami, para nabi adalah manusia yang paling dahsyat memperoleh ujian, kemudian orang-orang yang berada di bawah mereka, kemudian orang-orang yang berada di bawah mereka.*"

Ar-Rabi' berkata, "Syafi'i adalah sosok rupawan, berpostur indah dan disenangi oleh semua orang yang ada di Mesir, baik dari kalangan ahli fikih, cendekiawan dan penguasa. Semuanya menghormati dan menyanjung Syafi'i. Selain itu, pakaiannya sangat sederhana, mengenakan cincin dengan ukiran "Hanya Allah yang dipercaya oleh Muhammad bin Idris" di tangan kirinya, majlisnya selalu terpelihara, jika ada yang berbicara di dalam majlisnya, ia langsung menegurnya, mahir dalam bidang kedokteran dan menembak sampai-sampai

apabila ia membidik sepuluh sasaran, maka semuanya tidak pernah meleset."

Ar-Rabi' juga berkata, "Syafi'i adalah sosok manusia paling berani dan satria berkuda yang paling tangguh sampai-sampai digambarkan bahwa ia bisa memegang telinganya dan telinga kudanya saat kuda tersebut berlari."

Selain memiliki pengetahuan lewat firasatnya yang tajam, ia juga berwibawa sampai-sampai Ar-Rabi' sendiri yang merupakan sahabat dan pelayannya berkata, "Demi Allah, aku tidak berani minum saat Syafi'i melihat ke arahku lantaran segan dan hormat terhadap dirinya."

## Bab: Komentar Seputar Kondisi Imam Syafi'i

Ar-Rabi' berkata: Aku mendengar Syafi'i berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW dalam mimpiku sebelum aku berusia baligh, beliau berkata, *'Wahai anak!'* Aku lalu menjawab, 'Iya, wahai Rasulullah.' Beliau bertanya lagi, *'Dari mana asalmu?'* Aku menjawab, 'Aku berasal dari sanak kerabatmu.' Beliau berkata lagi, *'Mendekatlah!'* Aku kemudian mendekati beliau, lalu beliau membuka mulutku, lantas mengolesi air liur beliau ke lidah, mulut dan kedua bibirku. Setelah itu beliau berkata, *'Pergilah semoga Allah memberkatimu!'* Selanjutnya aku ingat bahwa aku tidak pernah keliru dalam melafazhkan sebuah hadits maupun syair."

Diriwayatkan dari Abu Al Hasan Ali bin Ahmad Ad-Dainuri Az-Zahid, ia berkata, "Aku melihat SAW dalam mimpiku, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, siapakah orang yang harus aku pegang ucapannya?' Beliau kemudian memberikan isyarat kepada Ali bin Abu Thalib RA. Setelah itu beliau berkata, *'Raihlah tangannya lalu datangilah putra paman kami, Syafi'i agar ia mengamalkan madzhabnya, memberikan bimbingan, dan mencapai pintu surga.'* Kemudian ia berkata, 'Keberadaan Syafi'i di tengah-tengah Ulama yang lain ibarat bulan purnama yang berada di tengah-tengah gugusan bintang-bintang'."

Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku tidak pernah berniat mengalahkan orang yang aku ajak bertukar pandangan."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku tidak pernah mengajak seseorang bertukar pikiran kecuali dengan tujuan memberikan nasehat."

Abu Utsman Muhammad bin Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak pernah mendengar ayahku mengajak seseorang bertukar pendapat lalu ia berbicara dengan suara keras."

Ar-Rabi' berkata, "Aku telah melihat banyak hal positif dalam diri Syafi'i. Jika selesai mengerjakan sesuatu, ia kemudian mengenakan sorbannya, lalu meletakkan sebuah lampu kecil, lantas bersandar di atas bantal, setelah itu ia mengambil pulpen hingga akhirnya ia tenggalam dalam menulis."

Dalam kesempatan yang lain, Ar-Rabi' berkata: Aku mendengar Syafi'i berkata, "Dalam mimpiku, aku melihat seseorang mendatangiku kemudian membawa kitab-kitabku, lalu menebarkannya di udara. Setelah itu aku menanyakan prihal mimpi tersebut kepada salah satu ahli takbir mimpi. Maka ia berkata, 'Jika memang benar mimpimu seperti itu, maka itu berarti tidak ada satu negri Islam pun yang tidak tersentuh oleh ilmumu'."

Harmalah berkata, "Aku melihat Syafi'i membacakan kitabnya di Masjidil Haram saat ia berumur tiga belas tahun."

Bahar bin Nashar berkata, "Dulu, jika kami ingin menangis, kami datang menemui Syafi'i. Kemudian jika kami telah mendatanginya, ia memulainya dengan bacaan Al Qur`an hingga semua yang hadir tersungkur dan menangis terisak-isak. Ketika ia melihat kondisinya seperti itu, ia langsung berhenti membaca Al Qur`an. Itu semua terjadi lantaran suaranya yang merdu."

Ar-Rabi' berkata: Aku mendengar Syafi'i berkata, "Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ia dapat bertambah dan berkurang."

Imam Syafi'i juga pernah berkata, "Aku suka memperbanyak membaca shalawat kepada Rasulullah SAW."

Al Muzani berkata, "Aku tidak pernah menemukan orang yang sangat menjawab Nabi SAW dalam kitabnya daripada Syafi'i lantaran keindahan penyebutan terhadap Nabi SAW."

Imam Syafi'i berkata, "Sesungguhnya doa akan menjadi sempurna dengan shalawat kepada Rasulullah SAW dan diakhiri juga dengan shalawat kepada beliau."

Al Karabisi berkata: Aku mendengar Syafi'i berkata, "Makruh hukumnya seseorang mengatakan, Rasul bersabda. Namun sebaiknya ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda sebagai bentuk pengagungan terhadap diri beliau."

Harmalah berkata: Aku mendengar Syafi'i berkata, "Di Baghadad, aku dipanggil dengan sebutan *Nashir Al Hadits* (pembela hadits)."

Al Muzani berkata, "Bangsa jin menangis di malam wafatnya Syafi'i."

Tatkala Abu Zur'ah Ar-Razi meinggal dunia, Al Hafizh Muhammad bin Muslim bin Darih berkata: Aku melihatnya di dalam mimpiku, kemudian aku bertanya, "Apa yang dilakukan Allah terhadapmu?" Ia menjawab, "Allah Yang Maha Memaksa berkata kepadaku, 'Kumpulkanlah ia bersama Abu Abdullah (Malik), Abu Abdullah (Syafi'i), dan Abu Abdullah (Ahmad bin Hanbal)'."

Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub Al Hasyimi berkata, "Aku melihat Nabi SAW dalam mimpiku, lalu beliau berkata, 'Syafi'i berada di surga atau bagian dari penduduk surga berkata'."

Abu Al Abbas Al Asham berkata, "Aku melihat Abdullah bin Shalih dalam mimpiku, lalu aku menyebut nama Syafi'i, maka Abdullah kemudian menunjukkan dengan tangannya ke arah langit, lantas berkata, 'Di sana tidak ada manusia yang lebih besar dari dirinya'."

Demikianlah akhir dari biografi Imam Syafi'i. Meskipun ringkasan biografi ini terlihat panjang, namun cukup ringkas bila dibandingkan dengan ringkasan yang dibuat oleh Al Baihaqi dan ulama masal lalu serta masa kini. Bahkan masih terlalu ringkas bila dibandingkan dengan kitab-kitab Manaqib Imam Syafi'i yang pernah aku telaah dari beberapa karya tulis para ulama. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa aku telah menyinggung beberapa bagian yang telah dihapus. Semoga Allah memuliakan tempat kembalinya,

mengumpulkan dirinya dan aku bersama orang-orang yang dicintai di surga kelak, dan memberikan nilai tambah yang positif bagi diriku dengan kecenderungan diriku mencintainya. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Oleh karena itu, aku termasuk orang yang mencintainya.

١ - أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ، رَجُلٍ مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

1. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i RA mengabarkan kepada kami, Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Shafwan bin Sulaim, dari Sa'id bin Salamah, seseorang dari kalangan keluarga Ibnu Azraq; ia mengatakan bahwa Al Mughirah bin Abu Burdah, ia dari kalangan Bani Abdud-Dar; ia mengabarkan bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah RA mengatakan: Seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, untuk ltu ia berkata, "Sesungguhnya kami akan menaiki perahu di laut, sedangkan kami hanya membawa sedikit persediaan air tawar. Jika kami memakainya untuk berwudhu, niscaya kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut?" Rasulullah SAW menjawab, *"Laut itu airnya menyucikan dan halal bangkainya."*[8]

---

[8] HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 41 Bab: Wudhu dengan Air Laut, (hadits no. 83) dari Abu Hurairah.
HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 47 Bab: Air Laut, (hadits no. 59) dari Abu Hurairah.
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 52 Bab: Air Laut itu Suci, (hadits no. 69) dari Abu Hurairah RA.
HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 38 Bab: Wudhu dengan Air Laut, (hadits no. 386) dari Abu Hurairah.

٢ - أَنْبَأَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا أَوْ خَبَثًا.

2. Orang yang terpercaya memberitahukan kepada kami dari Al Walid bin Katsir, dari Muhamad bin Abbad bin Ja'far, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila air mencapai dua qullah, maka ia tidak mengandung najis atau kotoran."*[9]

---

HR. Ibnu Majah dalam 28 pembahasan tentang berburu, 18 Bab: Berburu di Laut, (hadits no. 3246) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Laut suci airnya dan halal bangkainya.*

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat dan thaharah, bab: Wudhu dari Air Laut, (hadits no. 186) dari Abu Hurairah.

[9] HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 33 bab: Apa yang Membuat Air Menjadi Najis, (hadits no. 63) dari Abdullah bin Umar, dari bapaknya dengan redaksi: *Jika air mencapai dua qullah, maka tidak mengandung najis.*

HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, bab: Apa yang Membuat Air Menjadi Najis, (hadits no. 65) dari Abdullah bin Umar, dari bapaknya dengan redaksi: *Jika air mencapai dua qullah, maka tidak menjadi najis.*

HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 4 bab: Batasan Air, (hadits no. 52) dari Abdullah bin Umar, dari bapaknya dengan redaksi: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang air bekas binatang melata dan binatang buas, lalu beliau bersabda, *"Jika air mencapai dua qullah tidak mengandung najis."*

HR. An-Nasa`i dalam 2 pembahasan tentang air, 2 bab: Batasan Air, (hadits no. 327) dari Abdullah bin Umar, dari bapaknya dengan redaksi: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang air dan apa yang dijilat oleh binatang melata dan binatang buas, lalu beliau bersabda, *"Jika air mencapai dua qullah, maka tidak mengandung najis."*

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 50 bab: Bagian Lain darinya, (hadits no. 67) dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar dengan redaksi: Aku mendengar Rasulullah SAW bahwa beliau pernah ditanya tentang air yang berada di gurun kemudian diminum oleh binatang melata dan binatang buas. Ia mengatakan: Lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Jika air mencapai dua qullah tidak akan mengandung najis."*

HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 75 bab: Kadar Air yang Najis, (hadits no. 517) dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya dengan redaksi: Aku mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang air yang berada di gurun, dan air bekas binatang melata dan binatang buas, lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Jika air mencapai dua qullah tidak akan dapat dinajiskan oleh sesuatu."*

٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

3. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila anjing minum dari wadah seseorang di antara kalian, hendaklah ia mencucinya sebanyak tujuh kali."*[10]

٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

4. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila seekor anjing menjilat wadah seseorang di antara kalian, hendaklah ia mencucinya sebanyak tujuh kali cucian."*[11]

---

[10] HR. Muslim dalam 2, pembahasan tentang bersuci, 27 bab: Hukum Jilatan Anjing, hadits no. 990/279, dari Abu Hurairah.
HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 51 bab: Air Liur Anjing, hadits no. 63, dari Abu Hurairah.
HR. Ibnu Majah, dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 31 bab: Mencuci Wadah dari Jilatan Anjing, hadits no. 364 dari Abu Hurairah.
HR. Imam Malik, dalam Al Muwaththa`, 2 pembahasan tentang bersuci, 6 Menjamak Pemakaian Wudhu, hadits no. 37 dari Abu Hurairah.
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 9936, jld. 3 dari Musnad Abu Hurairah.

[11] HR. Al Bukari, dalam 4 pembahasan tentang wudhu, 33 bab: Air yang Bisa Dipakai Mandi, hadits no. 172 dari Abu Hurairah dengan redaksi: Jika seekor anjing meminum dalam wadah salah seorang dari kalian maka hendaknya ia mencucinya semua.

٥ - أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُوْلاَهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

5. Ibnu Uyainah memberitahukan kepada kami dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila anjing menjilat dalam wadah seseorang di antara kalian, hendaklah ia mencucinya sebanyak tujuh kali; cucian yang pertama atau yang terakhir dicampur dengan tanah."*[12]

٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: حُتِّيْهِ، ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيْهِ، وَصَلِّي فِيْهِ.

6. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Fatimah, dari Asma, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang darah haid yang mengenai kain, lalu beliau bersabda, *'Keriklah terlebih dahulu, lalu kucek dengan air. Kemudian cipratilah dengan air, lalu kamu boleh shalat dengan memakai kain*

---

HR. Muslim, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 27 bab: Hukum Jilatan Anjing, hadits no. 90/279 dari Abu Hurairah.

HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 31 bab: Mencuci wadah dari jilatan anjing, hadits no. 364 dari Abu Hurairah.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Mencuci jilatan anjing tujuh kali, hadits jld. 1 hal. 240 dari Abu Hurairah.

[12] HR. Muslim dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 27 bab: Hukum Jilatan Anjing, hadits no. 91/279 dari Abu Hurairah.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Memasukkan debu pada salah satu cucian, hadits jld. 1 hal. 241 dari Abu Hurairah RA.

*itu'.*[13]

٧- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ امْرَأَتَهُ

---

[13] HR. Al Bukhari dalam 4 pembahasan tentang wudhu, 63, bab: Mencuci Darah, (hadits no. 227) dari Asma` dengan redaksi: *Mengeroknya kemudian menguceknya dengan air dan menyiramnya, lalu shalat dengan memakai baju tersebut.*
HR. Al Bukhari dalam 6 pembahasan tentang haid, 9 bab: Mencuci Darah Haid, (hadits no. 307) dari Asma` binti Abu Bakar dengan redaksi: *Jika baju salah seorang dari kalian terkena darah haid, maka kuceklah lalu siramlah dengan air, setelah itu shalatlah dengan memakai baju tersebut.*
HR. Muslim dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 33 bab: Najisnya Darah dan Cara Mencucinya, (hadits no. 110/291), dari Asma` dengan redaksi: *Mengeroknya kemudian menguceknya dengan air lalu menyiramnya, setelah itu melaksanakan shalat dengan baju tersebut.*
HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 131 bab: Seorang Wanita Mencuci Pakaiannya yang Ia Kenakan Saat Haid, (hadits no. 360) dari Asma` dengan redaksi: *Kamu melihat dan jika kamu mengetahui di dālamnya ada darah, maka kuceklah dengan sedikit air dan hendaklah menyiram bagian yang tidak kamu ketahui, lalu laksanakanlah shalat dengan menggunakan baju tersebut.*
HR. Abu Daud dalam pembahasan dan bab-bab mengenai hal tersebut, (hadits no. 361) dari Asma` dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian terkena darah haid, maka kuceklah kemudian siramlah dengan air, lalu laksanakanlah shalat.*
HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 185, bab: Darah Haid Mengenai Baju, (hadits no. 292) dengan redaksi: Ada seorang wanita yang meminta fatwa kepada Nabi tentang darah haid yang mengenai baju, lalu beliau bersabda, *"Keroklah kemudian kuceklah dengan air, lalu siramlah ia, setelah itu shalatlah dengan baju tersebut."*
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 104 bab: Mencuci Darah Haid dari Baju, (hadits no. 139) dari Asma` binti Abu Bakar.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mencuci Baju dari Darah Haid, (hadits jld. 2, hal. 406) dari Asma` binti Abu Bakar.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Menghilangkan Najis-najis dengan air Tanpa Banyak Menggunakan Air, (hadits jld. 1, hal. 13) dari Asma` binti Abu Bakar.
HR. Ibnu Hibban dalam pembahasan tentang bersuci, 20 bab: Menyucikan Najis, (hadits no. 1397) dari Asma` dengan redaksi: *Hendaklah mengeroknya, lalu menguceknya dengan air, kemudian hendaklah kamu menyiramnya, lalu shalat dengan baju tersebut.*
HR. Ibnu Hibban dalam pembahasan tentang bersuci, 20 bab: Menyucikan Najis, (hadits no. 1397) dari Asma` dengan redaksi: *Keroklah ia, kemudian kuceklah dengan air dan siramlah yang di sekitarnya.*

فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُوْلُ: سَمِعْتُ جَدَّتِي أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ تَقُوْلُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

7. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami bahwa ia pernah mendengar istrinya -Fatimah binti Al Mundzir- mengatakan: Aku pernah mendengar nenekku -Asma binti Abu Bakar- berkata, "Aku pernah menanyakan kepada Nabi SAW tentang darah haid, maka beliau menyebutkan hal yang semisal dengan hadits di atas."[14]

٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تُصَلِّ فِيْهِ.

8. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Fatimah binti Al Mundzir, dari Asma binti Abu Bakar, ia mengatakan: Seorang wanita pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Bagaimanakah menurutmu bila kain salah seorang dari kami terkena darah haid, apakah yang harus ia perbuat?" Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, *"Apabila kain salah seorang di antara kalian terkena darah haid, hendaklah ia menguceknya dengan air; kemudian mencipratinya dengan air, lalu ia boleh memakainya untuk shalat."*[15]

---

[14] Lihat *takhrij* hadits sebelumnya.
[15] Lihat *takhrij* hadits sebelumnya.

٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيْبَةَ أَوْ ابْنِ حَبِيْبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحَمْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا.

9. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Habibah atau Ibnu Habibah, dari Daud bin Al Hushain, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW: Bahwa beliau SAW pernah ditanya, "Apakah kami boleh berwudhu dengan air bekas keledai?" Nabi SAW menjawab, *"Ya, boleh; dan juga dengan air bekas minum semua binatang buas."*[16]

١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَمِيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ قَتَادَةَ، أَوْ أَبِي قَتَادَةَ، الشَّكُّ مِنَ الرَّبِيْعِ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وُضُوْءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، قَالَتْ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِيْنَ يَا بِنْتَ أَخِي؟، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ.

10. Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah, dari Hamidah binti Ubaid bin Rifa'ah, dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik yang menjadi istri Ibnu Abu Qatadah, atau Abu Qatadah sendiri —keraguan ini dari Ar-Rabi`—: Bahwa Abu Qatadah masuk, lalu aku menuangkan air (menyiapkan) wudhu untuknya, tetapi tiba-tiba

[16] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Air Liur Seluruh Hewan Kecuali Anjing dan Babi.

datang seekor kucing dan langsung meminum airnya. Lalu ia melanjutkan kisahnya: Maka Abu Qatadah melihat ke arahku yang sedang memandangnya, dan ia berkata, "Apakah engkau heran, hai anak perempuan saudaraku? Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, *'Sesungguhnya kucing ini tidak najis, ia termasuk hewan jantan dan hewan betina yang jinak yang berada disekeliling kalian'."*[17]

---

[17] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci, 38 bab: Air Liur Kucing, (hadits no. 75) dari Abu Qatadah Al Anshari dengan redaksi: *Sesungguhnya ia tidak najis, karena ia adalah bagian dari makhluk yang suka berkeliling di antara kamu.*
HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 54 bab: Air Liur Kucing, (hadits no. 68) dari Kabsyah bin Ka'ab dengan redaksi: Bahwa sesungguhnya Abu Qatadah pernah menemuinya, lalu menyebutkan pembicaraannya yang maknanya adalah: Kemudian ia menyiapkan tempat untuk berwudhu, lalu datanglah kucing, kemudian ia meminum air darinya. Lalu ia memiringkan wadah tersebut hingga kucing dapat meminumnya. Selanjutnya Kabsyah mengatakan: Kemudian ia melihatku memandanginya, lalu ia berkata, "Apakah engkau heran, wahai putri saudaraku?" Lalu aku katakan, "Ya." Ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, *'Bahwa ia tidak najis, sebab ia adalah bagian dari makhluk yang selalu berkeliling di antara kamu'."*
HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang air, 8 bab: Air Liur Kucing, (hadits no. 339) dari Abu Qatadah Al Anshari dengan redaksi seperti yang telah disebutkan.
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 69 bab: Air Liur Kucing, (hadits no. 92) dari Abu Qatadah Al Anshari.
HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 32 bab: Wudhu dengan Air Liur Kucing dan Keringanan dalam Hal Tersebut, (hadits no. 367) dari Abu Qatadah Al Anshari.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 4 pembahasan tentang bersuci, 3 bab: Bersuci Adalah Wudhu, (hadits no. 44/14) dari Abu Qatadah Al Anshari.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat dan bersuci, bab: Kucing yang Menjilat Wadah, (hadits jld. 1, hal. 187 dan 188) dari Abu Qatadah Al Anshari.
HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak,* dalam 3 pembahasan tentang bersuci, (hadits no. 567/122) dari Abu Qatadah Al Anshari dengan redaksi: *Sesungguhnya ia adalah makhluk yang selalu berkeliling di antara kamu.*
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Air Liur Kucing, (hadits jld. 1, hal. 245) dari Abu Qatadah Al Anshari.
HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang thaharah, 15 bab: Air-air Liur, (hadits no. 1299) dari Abu Qatadah Al Anshari dengan redaksi: *Ia tidak najis, melainkan ia adalah bagian dari makhluk yang selalu berkeliling di antara kamu.*
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 22643 dan 22700, jld. 8) dari hadits Abu Qatadah Al Anshari, cet. Darul Fikr.

١١ - أَنْبَأَنَا الثِّقَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

11. Orang yang dapat dipercaya memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya dari Nabi SAW, dengan redaksi semisalnya atau dengan makna semisalnya.[18]

١٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ، وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ اَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

12. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah mandi dari satu bejana dan aku juga pernah mandi bersama beliau dari satu wadah.[19]

---

[18] Lihat *takhrij* sebelumnya.

[19] HR. Al Bukhari dalam 5 pembahasan tentang mandi, bab: Seorang Lelaki Mandi Bersama Istrinya, (hadits no. 250) dari Aisyah dengan redaksi: Aku pernah mandi bersama Nabi dari satu wadah.
HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 10 bab: Ukuran Air yang Disunahkan untuk Mandi dan Mandinya Seorang Lelaki dengan Istrinya dalam Satu Wadah, dalam Satu Kondisi dan Salah Satunya Mandi dari Air Kelebihan yang Lainnya, (hadits no. 41/319) dari Aisyah dengan redaksi: Rasulullah SAW mandi dari bejana dan aku bersama beliau mandi dalam satu wadah.
HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang thaharah, 145 bab: Menyebutkan Dalil Bahwa Tidak Adanya Waktu dalam Hal Tersebut, (hadits no. 231) dari Aisyah dengan redaksi: Aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu wadah dan itu adalah bejana yang besar.
HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 35 bab: Seorang Lelaki dan Istrinya Mandi dari Wadah, (hadits no. 376) dari Aisyah dengan redaksi: Aku pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu wadah.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Seorang Lelaki dan Seorang Wanita Mandi dalam Satu Wadah, (hadits jld. 1, hal 191) dengan redaksi: Aku pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu wadah dan ia adalah bejana.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Air Sisa Orang Junub, (hadits jld. 1, hal. 187) dari Aisyah RA.

١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّئُوْنَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيْعًا.

13. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa ia pernah berkata, "Sesungguhnya para lelaki dan perempuan dahulu di zaman Nabi SAW pernah berwudhu bersama-sama.[20]

١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

---

[20] HR. Al Bukhari dalam 4 pembahasan tentang wudhu, 43 bab: Wudhunya Seorang Lelaki Bersama Istrinya dan Sisa Air Wudhu Seorang Perempuan, (hadits no. 193) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Para lelaki dan perempuan berwudhu pada zaman Nabi SAW bersama-sama.
HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 39 bab: Wudhu dengan Air Sisa Seorang Wanita, (hadits no. 79) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Para lelaki dan perempuan berwudhu pada zaman Nabi SAW. Musaddad berkata, "Dari satu wadah secara bersama-sama."
HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 57 bab: Wudhunya Para Lelaki dan Wanita Bersama-sama, (hadits no. 71) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Para lelaki dan perempuan berwudhu pada zaman Nabi SAW bersama-sama.
HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 36 bab: Seorang Lelaki dan Wanita Wudhu dari Satu Wadah Air, (hadits no. 381) dari Ibnu Uamr dengan redaksi: Para lelaki dan perempuan berwudhu pada zaman Nabi SAW secara bersama-sama dari satu wadah air.
HR. Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`*, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 3 bab: Bersuci untuk Berwudhu, (hadits no. 16) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Jika para lelaki dan perempuan pada zaman Nabi SAW berwudhu bersama-sama.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Sisa air orang yang berhadats, (hadits jld. 1, hal. 190) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Sesungguhnya para lelaki dan perempuan berwudhu pada zaman Nabi SAW secara bersama-sama.
HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 11 bab: Wudhu dengan Air Sisa Seorang Wanita, (hadits no. 1265) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Sesungguhnya para lelaki dan perempuan berwudhu pada zaman Rasulullah SAW secara bersama-sama.

إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

14. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu wadah."[21]

١٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

**15. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'tsa, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah RA: Bahwa ia pernah mandi dengan Nabi SAW dari satu wadah.**[22]

---

[21] HR. Al Bukhari dalam 1 pembahasan tentang mandi, 15 bab: Menyela-nyela Rambut, (hadits no. 273) dari Aisyah dengan redaksi: Aku dan Rasulullah SAW pernah mandi dari satu wadah air dengan cara diciduk darinya secara bersama-sama.
HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 146 bab: Menyebutkan Mandi Seorang Lelaki dan Wanita dari Satu Wadah yang Airnya Diciduk Secara Bersama-sama.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Air Sisa Orang yang Jinabat, (hadits jld. 1, hal. 188) dari Aisyah dengan redaksi: Aku dan Nabi SAW pernah mandi dari satu wadah, lalu ia memulai sebelumku.

[22] HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 10 bab: Kadar air yang boleh Digunakan untuk Mandi Jinabat dan Mandinya Seorang Wanita dari Satu Wadah dalam Satu Kondisi, serta Mandinya Seseorang dari Sisa Air orang Lain, (hadits no. 47/322) dari Maimunah dengan redaksi: Bahwa ia dan Nabi SAW pernah mandi dari satu wadah.
HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 146 bab: Mandinya Seorang Lelaki dengan Salah Seorang Istrinya dari Satu Wadah, (hadits no. 236) dari Jabir, dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Bibiku pernah mengabarkan kepadaku bahwa ia dan Rasulullah SAW pernah mandi dari satu wadah.
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 46 bab: Wudhunya Seorang Lelaki dan Wanita dari Satu Wadah, (hadits no. 62) dari Maimunah dengan redaksi: Aku dan Rasulullah SAW pernah mandi jinabat dari satu wadah.
HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 35 bab: Seorang Lelaki dan Wanita Mandi dari Satu Wadah, (hadits no. 377) dari Maimunah.

١٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: أَبْقِ لِي، أَبْقِ لِي.

16. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Asyim, dari Mu'adzah Al Adawiyah, dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku sering mandi bersama Nabi SAW dari satu wadah, dan adakalanya aku berkata kepada beliau, 'Sisakanlah buatku, sisakanlah buatku'."[23]

١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Air Sisa Mandi Orang yang Junub, (hadits jld. 1, hal. 188) dari Maimunah dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW dan ia mandi dari satu wadah.

[23] HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 10 bab: Kadar Air yang Boleh Digunakan untuk Mandi Jinabat dan Mandinya Seorang Lelaki dan Wanita dari Satu Wadah dalam Satu Kondisi, dan Mandinya Salah Seorang dari Keduanya Menggunakan Sisa Air yang Lainnya, (hadits no. 46/322) dari Aisyah dengan redaksi: Dahulu aku dan Rasulullah mandi dari satu wadah, antara aku dan beliau adalah satu, namun beliau mendahuluiku, hingga aku katakan, "Sisakan untukku, sisakan untukku." Ia berkata, "Dan keduanya dalam keadaan junub."

HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 148 bab: Keringanan dalam Hal Tersebut, (hadits no. 239) dari Aisyah RA dengan redaksi: Aku dan Rasulullah pernah mandi dari satu wadah, terkadang aku mendahuluinya dan terkadang beliau mendahuluiku, hingga beliau berkata, *"Sisakan untukku, sisakan untukku."* Aku juga katakan, "Sisakan untukku, sisakan untukku."

HR. An-Nasa`i dalam 4 pembahasan tentang mandi, 10 bab: Keringanan dalam Hal Tersebut, (hadits no. 412) dan redaksi hadits sama seperti sebelumnya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Air Sisa Mandi Junub, (hadits jld. 1, hal. 188) dari Aisyah dengan redaksi: Dahulu aku dan Rasulullah mandi dari satu wadah. Antara aku dan beliau adalah satu, namun beliau mendahuluiku, hingga aku katakan, "Sisakan untukku, sisakan untukku." Ia berkata, "Dan keduanya dalam keadaan junub."

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 5 bab: Mandi, (hadits no. 1195) dari Aisyah dengan redaksi: Aku dan Rasulullah SAW pernah mandi dari satu wadah, beliau mendahuluiku, hingga aku katakan, "Sisakan untukku, sisakan untukku."

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَدْ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَهَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

17. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan: Nabi SAW pernah menjumpai bangkai seekor kambing yang diberikan oleh pelayan perempuan Maimunah, istri Nabi SAW. Lalu beliau bersabda (kepada para sahabat), *"Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?"* Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kambing ini telah menjadi bangkai." Nabi SAW bersabda, ***"Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya."***[24]

---

[24] HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 61 bab: Sedekah Kepada Para *Maula* Istri Nabi SAW, (hadits no. 1492) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Nabi SAW pernah menemukan bangkai kambing yang beliau berikan kepada *maula Maimunah* dengan niat sedekah. Nabi SAW bersabda, "*Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?*" Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya ia adalah bangkai." Beliau bersabda, "*Yang diharamkan adalah memakannya.*"

HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 101 bab: Kulit Bangkai Sebelum Disamak, (hadits no. 2221) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Nabi pernah melewati bangkai kambing, lalu beliau bersabda, "*Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?*" Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya ia adalah bangkai". Beliau bersabda, "*Yang diharamkan adalah memakannya.*"

HR. Al Bukhari dalam 72 pembahasan tentang sembelihan dan binatang buruan, 30 bab: Kulit Bangkai, (hadits no. 5531) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melewati bangkai, lalu beliau bersabda, "*Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?*" Mereka berkata, "Ia adalah bangkai." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya.*"

HR. Al Bukhari dalam pembahasan dan bab tentang hal tersebut, (hadits no. 5532) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Rasulullah SAW pernah melewati bangkai kambing, lalu beliau bersabda, *"Mengapa orang yang memilikinya tidak memanfaatkan kulitnya...?"*

HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 27 bab: Penyucian Kulit Bangkai adalah dengan Menyamaknya, (hadits no. 101/363) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mendapatkan bangkai kambing yang aku berikan kepada para *maula* Maimunah sebagai sedekah, lalu Rasulullah SAW

١٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ، أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

18. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i memberitahukan kepada kami, Ibnu Uyainah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, *"Apakah yang telah dilakukan oleh pemilik bangkai kambing ini seandainya mereka mengambil kulitnya, lalu mereka menyamak dan memanfaatkannya*?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kambing ini telah menjadi bangkai." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya yang diharamkan hanyalah memakannya."*[25]

---

bersabda, *"Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?"* Mereka berkata, "Ia adalah bangkai." Lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya."*

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, 25 pembahasan tentang berburu, 6 bab: Kulit Bangkai, (hadits no. 16) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Rasulullah SAW pernah melewati bangkai kambing yang pernah diberikan kepada para *maula* Maimunah, istri Nabi SAW, lalu beliau bersabda, *"Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?"* Mereka berkata, "Ia adalah bangkai". Lalu rasulullah SAW bersabda.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Larangan Memanfaatkan Bulu bangkai, (hadits jld. 1, hal. 23) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menemukan bangkai yang diberikan para *muala* Maimunah, istri Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?"* Mereka berkata, "Ia adalah bangkai." Lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya."*

[25] HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 27 bab: Penyucian Kulit Bangkai adalah dengan Menyamaknya, (hadits no. 100/363) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Kambing pernah disedekahkan kepada para *maula* Maimunah, lalu mati. Kemudian Rasulullah SAW lewat, lalu bersabda, *"Tidakkah kalian mengambil kulitnya kemudian menyamaknya, lalu memanfaatkannya?"* Mereka berkata, "Sesungguhnya ia adalah bangkai." Kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya."*

١٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ وَعْلَةَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

19. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam; ia pernah mendengar Ibnu Wa'lah, ia pernah mendengar dari Ibnu Abbas RA, bahwa ia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Kulit apapun apabila disamak menjadi suci.*"[26]

٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

20. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Wa'lah, dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "*Apabila kulit disamak, maka ia menjadi suci.*"[27]

---

HR. Abu Daud dalam 27 pembahasan tentang pakaian, 40 bab: Menyamak Bangkai, (hadits no. 4120) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Pernah disedekahkan seekor kambing kepada *maula* Maimunah, lalu kambing tersebut mati, kemudian Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya.*"

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Yang Diharamkan adalah Memanfaatkan Bulu Bangkai, (hadits jld. 1, hal. 23) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: *Sesungguhnya yang diharamkan dari bangkai adalah dagingnya, adapun kulit, gigi, tulang, rambut dan bulu, maka hal itu adalah halal.*

[26] HR. At-Tirmidzi dalam 25 pembahasan tentang pakaian, 7 bab: Kulit Bangkai Jika Disamak, (hadits no. 1728) dari Ibnu Abbas.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang sembelihan, bab: Memanfaatkan Kulit Bangkai, (hadits jld. 2, hal. 85) dari Ibnu Abbas.

[27] HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 27 bab: Penyucian Kulit Bangkai adalah dengan Menyamaknya, (hadits no. 105/366) dari Ibnu Abbas.

HR. Abu Daud dalam 27 pembahasan tentang pakaian, 40 bab: Penyamakan Bangkai, (hadits no. 4123) dari Ibnu Abbas.

٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.

21. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Qusaith, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari ibunya, dari Aisyah RA: Bahwa Nabi SAW telah memerintahkan agar kulit bangkai dimanfaatkan apabila telah disamak.[28]

٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

22. **Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Zaid bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dari Ummu Salamah RA bahwa Nabi SAW pernah**

---

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang penyembelihan, bab: Memanfaatkan Kulit Bangkai, (hadits jld. 2, hal. 86) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: *Penyamakannya adalah penyuciannya.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Syarat Penyamakan Dalam Menyucikan Kulit Binatang yang Tidak Dimakan Dagingnya jika Disembelih, (hadits jld. 1, hal. 20) dari Ibnu Abbas.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 25 pembahasan tentang berburu, 6 bab: Kulit Bangkai, (hadits no. 17) dari Ibnu Abbas.

HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, (hadits no. 2522, jld. 1) dari *Musnad* Ibnu Abbas dengan redaksi: Penyamakannya, cet. Darul Fikr.

[28] HR. Abu Daud dalam 27 pembahasan tentang pakaian, 40 bab: Penyamakan Bangkai, (hadits no. 4124) dari Aisyah RA.

HR. Ibnu Majah dalam 32 pembahasan tentang pakaian, 25 bab: Memakai Kulit Bangkai jika Disamak, (hadits no. 3612) dari Aisyah RA.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang penyembelihan, bab: Memanfaatkan Kulit Bangkai, (hadits jld. 2, hal. 86) dari Aisyah RA.

bersabda, *"Orang yang minum dari perak tiada lain hanyalah meregukkan api neraka Jahanam ke dalam perutnya."*[29]

٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

23. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, janganlah ia langsung memasukkan tangannya ke dalam wadah sebelum mencucinya sebanyak tiga kali, karena sesungguhnya ia tidak*

---

[29] HR. Al Bukhari dalam 74 pembahasan tentang minuman, 27 bab: Wadah dari Perak, (hadits no. 5634) dari Ummu Salamah dengan redaksi: *Siapa yang minum dari wadah perak, maka di dalam perutnya akan digejolakkan api neraka.*
HR. Muslim dalam 37 pembahasan tentang pakaian dan perhiasan, 1 bab: Haramnya Memakai Wadah-wadah dari Emas dan Perak untuk Minum dan yang Lainnya Baik Lelaki atau Perempuan, (hadits no. 1/2065) dari Ummu Salamah RA.
HR. Ibnu Majah dalam 30 pembahasan tentang minuman, 17 bab: Minum dalam Wadah Emas, (hadits no. 3413) dari Ummu Salamah RA.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang minuman, bab: Minum di Tempat yang Terbuat dari Perak, (hadits jld. 2, hal. 121) dari Ummu Salamah.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 49 pembahasan tentang sifat Nabi SAW, bab: Larangan Meminum dalam Wadah Perak dan Meniup saat Minum, (hadits no. 11) dari Ummu Salamah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 26630 dan 26673, jld. 10) dari hadits Ummu Salamah.
HR. Imam Ahmad dalam *isnad*-nya sendiri, (hadits no. 26644 dan 26657, jld. 10) dengan redaksi: *Barangsiapa minum di wadah yang terbuat dari emas, maka dalam perutnya akan digejolakkan api neraka,* cet. Darul Fikr.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Larangan Minum di Wadah Emas dan Perak, (hadits jld. 1, hal. 27) dari Ummu Salamah.
HR. Ibnu Hibban dalam 41 pembahasan tentang minuman, 1 bab: Adab Minum, (hadits no. 5341 dan 5342) dari Ummu Salamah.

*mengetahui di manakah tangannya semalam berada."*[30]

٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

---

[30] HR. Muslim dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 26 bab: Makruhnya Mencelupkan Tangan yang Diduga Terdapat Najis ke dalam Wadah Sebelum Mencucinya Tiga Kali, (hadits no. 87/287) dari Abu Hurairah.

HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 1 bab: Takwil Firman Allah, "...." (hadits no. 1) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, tidak diperbolehkan mencelupkan tangannya ke dalam wadah hingga membasuhnya tiga kali, sebab ia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada.*

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 19 bab: Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, tidak diperbolehkan mencelupkan tangannya ke dalam wadah hingga mencucinya, (hadits no. 24) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian bangun di malam hari, maka tidak diperbolehkan mencelupkan tangannya ke dalam wadah hingga membasuhnya dua kali atau tiga kali, sebab ia tidak tahu di mana semalam tangannya berada.*

HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 40 bab: Seorang lelaki bangun dari tidurnya, apakah boleh memasukkan tangannya ke dalam wadah sebelum mencucinya? (hadits no. 393) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian bangun di malam hari, maka tidak diperbolehkan mencelupkan tangannya ke dalam wadah hingga membasuhnya dua atau tiga kali, sebab salah seorang dari kalian tidak tahu di mana semalam tangannya berada.*

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat dan bersuci, bab: Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, (hadits jld. 1, hal. 196) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian bangun di malam hari, maka tidak diperbolehkan memasukkan tangannya ke dalam tempat wudhu hingga mencucinya tiga kali.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Mengulang dalam Membasuh Tangan, (hadits jld. 1, hal. 45) dari Abu Hurairah.

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 3 bab: Sunah-sunah Wudhu, (hadits no. 1162) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian bangun di malam hari, maka tidak diperbolehkan mencelupkan tangannya ke dalam wadah hingga membasuhnya dua atau tiga kali, sebab ia tidak tahu di mana semalam tangannya berada.*

24. Malik dan Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW yang telah bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah mencuci tangannya sebelum memasukkannya ke dalam air untuk wudhunya, karena sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak mengetahui di mana semalam tangannya berada."*[31]

٢٥ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ فَيَنَامُوْنَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: قُعُوْدًا، حَتَّى تَخْفُقَ رُءُوْسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّئُوْنَ.

25. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Dahulu para sahabat

---

[31] HR. Al Bukhari dalam 3 pembahasan tentang haid, bab: Istijmar dengan Bilangan Ganjil, (hadits no. 162) dari Abu Hurirah dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian berwudhu, maka jadikanlah air berada dalam hidungnya kemudian istintsar; dan barangsiapa beristijmar, maka hendaklah mengganjilkannya. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah mencuci tangannya sebelum memasukkan tangannya itu ke dalam tempat wudhu, sebab ia tidak tahu di mana semalam tangannya berada.*

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 2 bab: Wudhunya Orang yang Bangun Tidur Jika Hendak Melaksanakan Shalat, (hadits no. 9) dari Abu Hurairah.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 10003, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah mencuci tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah air wudhu, sebab salah seorang dari kalian tidak tahu di mana semalam tangannya berada.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Mencuci Kedua Tangan Sebelum Memasukkan ke Dalam Wadah, (hadits jld. 1, hal. 45) dari Abu Hurairah.

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 3 bab: Sunah-sunah Wudhu, (hadits no. 1063) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam tempat wudhu, sebab salah seorang dari kalian tidak tahu di mana semalam tangannya berada.*

Rasulullah SAW menungggu shalat Isya, lalu mereka tertidur -aku menduganya mengatakan- dalam keadaan duduk hingga kepala mereka terantuk-antuk, kemudian mereka shalat tanpa berwudhu lagi."[32]

٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَاعِدًا ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ

26. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia pernah tidur sambil duduk, kemudian shalat tanpa berwudhu lagi.[33]

٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلاَمَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

27. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata, "Ciuman seorang laki-laki kepada istrinya atau rabaan dengan tangannya termasuk dalam pengertian *mulaamah* (saling bersentuhan), maka barangsiapa yang mencium

---

[32] HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 33 bab: Dalil Bahwa Wudhunya Orang yang Tidur Sambil Duduk Tidak Batal, (hadits no. 125/376) dari Qatadah, dari Anas dengan redaksi: Dahulu para sahabat Rasulullah tidur, kemudian melaksanakan shalat dengan tidak berwudhu lagi.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 80 bab: Wudhu Setelah Tidur, (hadits no. 200) dari Qatadah, dari Anas dengan redaksi: Dahulu para sahabat Rasulullah SAW menunggu shalat Isya yang diakhirkan pelaksanaannya hingga tertunduk kepala mereka (tidur sambil duduk), kemudian melaksanakan shalat dengan tidak berwudhu lagi.

[33] HR. Imam Malik dalam *Al Muwathta`*, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 2 bab: Wudhu dari Tidur Jika Hendak Melaksanakan Shalat, (hadits no. 12) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Ia pernah tidur dengan duduk, lalu melaksanakan shalat tanpa berwudhu lagi.

istrinya atau merabanya dengan tangan, wajib melakukan wudhu."[34]

٢٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِي، أَخْبَرَنِي عَبَادُ بْنُ تَمِيْمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: شَكَي إِلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلاَةِ. فَقَالَ: لاَ يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

28. Sufyan menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Abbad bin Tamim mengabarkan kepadaku dari pamannya -yaitu Abdullah bin Zaid- ia berkata, "Seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa seakan-akan ia merasakan sesuatu dalam shalatnya, maka beliau SAW menjawab, *'Janganlah ia keluar (dari shalatnya) sebelum mendengar suara (kentut) atau mencium baunya'.*"[35]

---

[34] HR. Imam Malik dalam *Al Muwathta`*, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 2 bab: Seorang Lelaki Berwudhu Sebelum Istrinya, (hadits no. 67) dari Abdullah bin Umar.

[35] HR. Al Bukhari dalam 4 pembahasan tentang wudhu, 4 bab: Tidak Harus Mengulang Wudhu Saat Ragu Batal Setelah Ada Keyakinan, (hadits no. 137) dari Ubad bin Tamim, dari pamannya dengan redaksi: Tidak pergi —atau berpaling— hingga mendapati adanya suara atau bau.

HR. Al Bukhari dalam kitabnya juga, 34 bab: Tidak harus berwudhu kecuali ada yang keluar dari dua jalur; *qubul* dan *dubur*, (hadits no. 177) dari Ubad bin Tamim, dari pamannya dengan redaksi: Tidak harus berlalu kecuali mendengar suara atau mendapati bau.

HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 5 bab: Orang yang Tidak Mendapati Adanya Keraguan atau yang Lainnya, (hadits no. 2056) dari Ubad bin Tamim dengan redaksi: Seseorang melapor kepada Nabi SAW karena mendapati sesuatu dalam shalatnya, apakah dapat membatalkan shalat? Beliau bersabda, *"Tidak, hingga mendengar suara atau mendapati baunya."*

HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 26 bab: Dalil Tentang Orang yang Yakin Suci Kemudian Ragu dalam Hal Hadats, Hendaklah Ia Melaksanakan Shalat dengan Kesuciannya itu, (hadits no. 98/361) dari Ubad bin Tamim, dari pamannya dengan redaksi: Seorang lelaki mengadu kepada Nabi SAW bahwa ia terkhayalkan mendapatkan sesuatu dalam shalatnya, beliau bersabda, *"Ia tidak boleh berpaling hingga mendengar suara atau mendapati baunya."*

٢٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ، فَسَلَمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ نَادَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى الرَّدِّ عَلَيْكَ خَشْيَةَ أَنْ تَذْهَبَ فَتَقُوْلَ: إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ لاَ أَرُدَّ عَلَيْكَ.

29. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khaththab mengabarkan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ada seorang lelaki berjumpa dengan Nabi SAW ketika beliau sedang buang air kecil. Lelaki itu memberi salam kepada beliau, lalu beliau menjawab salam(nya). Ketika lelaki itu berlalu, Nabi SAW memanggilnya lalu bersabda, *"Sesungguhnya hal yang mendorongku untuk menjawab salammu hanyalah karena khawatir bila engkau pergi, lalu engkau mengatakan, 'Aku telah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak mau menjawab salamku'. Untuk itu, apabila engkau melihatku dalam keadaan seperti ini, janganlah engkau mengucapkan salam kepadaku. Sesungguhnya jika engkau melakukan hal itu, niscaya aku tidak akan menjawab*

---

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 68 bab: Jika ragu berhadats, (hadits no. 176) dari Ubad bin Tamim, dari pamannya.

HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 115 bab: Wudhu Karena Kentut, (hadits no. 160) dari Ubad bin Tamim dengan redaksi: Seorang lelaki mengadu kepada Nabi SAW bahwa ia terkhayalkan mendapat sesuatu dalam shalatnya, beliau bersabda, "*Ia tidak boleh berpaling hingga mendengar suara atau mendapati baunya.*"

HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 74 bab: Tidak Ada Wudhu Kecuali Hadats, (hadits no. 513) dari Ubad bin Tamim, dari pamannya dengan redaksi: Seorang lelaki mengadu kepada Nabi SAW bahwa ia terkhayalkan mendapatkan sesuatu dalam shalatnya, beliau bersabda, "*Ia tidak boleh berpaling hingga mendengar suara atau mendapati baunya.*"

*salammu."*[36]

٣٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّد، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِث، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصُّمَّةِ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى قَامَ إِلَى جِدَارٍ فَحَتَّهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ.

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ رَحِمَهُ اللهُ: هَذَانِ الْحَدِيْثَانِ لَيْسَا فِي كِتَابِ الْوُضُوْءِ، وَلَكِنْ أَخْرَجْتُهُمَا فِيْهِ لأَنَّهُ مَوْضِعُهُ . وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوْءِ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَرَوَى أَبُو الْحُوَيْرِث، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصُّمَّةِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ فَتَيَمَّمَ، فَأَخْرَجْتُ الْحَدِيْثَ بِتَمَامِهِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.

---

[36] HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 28 bab: Tayamum, (hadits no. 115/370) dengan redaksi: Bahwa seorang lelaki lewat dan Rasulullah SAW sedang buang air kecil, lalu ia mengucapkan salam, namun beliau tidak menjawabnya.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 8 bab: Apakah Harus Menjawab Salam Ketika Sedang Buang Air Kecil? (hadits no. 16) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Ada seorang lelaki melewati Rasulullah dan beliau sedang buang air kecil, lalu ia mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawabnya. Abu Daud berkata, "Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar dan yang lainnya bahwa Nabi SAW pernah bertayamum kemudian menjawab salam."
HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 33 bab: Mengucap Salam kepada Orang yang Sedang Buang Air Kecil, (hadits no. 37) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Ada seorang lelaki melewati Rasulullah dan beliau sedang buang air kecil, lalu ia mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawabnya.
HR. At-Tirmidzi dalam 43 pembahasan tentang meminta izin, 27 bab: Seorang Lelaki Mengucap Salam dan Beliau Sedang Buang Air Kecil, (hadits no. 353) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Ada seorang lelaki melewati Rasulullah dan beliau sedang buang air kecil, lalu ia mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawabnya.

30. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Abu Al Huwairits, dari Al A'raj, dari Ibnu Ash-Shammah, ia berkata "Aku pernah berjumpa dengan Nabi SAW yang pada saat itu sedang buang air kecil. Maka aku memberi salam kepadanya, tetapi beliau tidak menjawab salamku. Lalu beliau berdiri di dekat tembok, maka tembok itu dikeriknya dengan tongkat yang ada padanya, kemudian meletakkan tangannya pada tembok dan mengusap wajah serta kedua hastanya, baru kemudian menjawab salamku."[37]

Abu Al Abbas Al Asham RA berkata, "Dua hadits ini tidak dalam pembahasan tentang wudhu, adapun aku memaparkan dalam pembahasan tersebut karena disitulah mestinya keduanya ada.

Asy-Syafi'i RA berkata, "Dan telah diriwayatkan oleh Abu Al Huwairits dari Al A'raj dari Ibnu Ash-Shummah: Bahwa rasulullah SAW pernah buang air kecil lalu tayammum, lalu aku memaparkan hadits dengan lengkap karena sebab ini.

٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذِيُّ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةَ رَسُوْلِ

---

[37] HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 28 bab: Tayamum, (hadits no. 114/369) dengan redaksi: Rasulullah SAW menghadap ke arah tembok sumur Jamal, lalu seseorang menemui beliau dan mengucapkan salam, namun beliau tidak menjawab hingga beliau menghadap tembok, lalu mengusap wajah dengan tangan beliau kemudian mengucapkan salam kepadanya.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Bagaimana Tayamum, (hadits jld. 1, hal. 205) dengan redaksi: Aku pernah melewati Rasulullah dan mengucapkan salam, namun beliau tidak menjawab, hingga beliau berdiri dekat tembok yang beliau buka dengan tongkat, lalu meletakkan tangannya di atas tembok, kemudian mengusap wajah dan lengannya, lalu menjawab salamku.

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ . قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ.

31. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu An-Nadhr — pelayan Umar bin Ubaidillah— dari Sulaiman bin Yasar, dari Al Miqdad bin Aswad: Bahwa Ali bin Abu Thalib RA pernah menyuruhnya untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang seorang lelaki yang ketika mendekati (mencumbu) istrinya, ia mengeluarkan madzi, apakah yang harus dilakukannya? Ali berkata, "Karena sesungguhnya aku beristrikan putri Rasulullah SAW, dan aku merasa malu bila bertanya langsung kepadanya." Al Miqdad mengatakan: Lalu aku menanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW, beliau menjawab, "*Apabila seseorang dari kalian mengalami hal tersebut, hendaklah ia menciprati kemaluannya (dengan air) dan melakukan wudhu seperti wudhu untuk shalat.*"[38]

---

[38] HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 4 bab: Madzi, (hadits no. 19/303) dengan redaksi: Al Miqdad bin Al Aswad pernah dikirim kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang madzi yang keluar dari seseorang, apa yang harus ia perbuat? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Wudhu dan siram kemaluanmu.*"
HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 83 bab: Madzi, (hadits no. 207).
HR. An-Nasa'i dalam 4 pembahasan tentang mandi, 28 mim 2 bab: Ikhtilaf dalam Hal Hadits Bukair, (hadits no. 439) dari Ali bin Abu Thalib dengan redaksi: Ia pernah diperintahkan untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang apabila mendekati istrinya mengeluarkan madzi, dan sesungguhnya anaknya sekarang menjadi istriku, dan karenanya aku malu untuk bertanya. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, lalu beliau bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian mendapatkan hal itu, maka siramlah kemaluannya dan hendaknya ia berwudhu seperti wudhu untuk shalat.*"
HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 70 bab: Wudhu Karena Air Madzi, (hadits no. 505) dari Al Miqdad bin Al Aswad: Bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW tentang seseorang yang apabila mendekati dan mencumbui istrinya namun tidak mengeluarkan madzi, beliau bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian mendapatkan hal itu, maka siramlah kemaluannya, yakni hendaknya ia mencucinya dan berwudhu.*"

٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُوْنُ مِنْهُ الْوُضُوْءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمَنْ مَسَّ الذَّكَرَ الْوُضُوءُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بَسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

32. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa ia pernah mendengar Urwah bin Zubair bercerita: Aku pernah masuk menemui Marwan bin Hakam, lalu kami saling mengingatkan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Marwan berkata, "Karena memegang dzakar, wajib berwudhu." Urwah menjawab, "Aku tidak mengetahui hadits itu." Marwan berkata, "Busrah binti Shafwan menceritakan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Apabila seseorang di antara kalian memegang kemaluannya, hendaklah ia berwudhu'.*"[39]

---

HR. Imam Malik dalam *Al Muwathta`*, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 13 bab: Wudhu dari Air Madzi, (hadits no. 56) dari Al Miqdad bin Al Aswad dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian mendapatkan hal itu, maka siramlah kemaluannya dengan air dan hendaknya ia berwudhu seperti wudhu untuk melaksanakan shalat.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Berwudhu dari Madzi dan Wadi, (hadits jld. 1, hal. 115) dari Al Miqdad bin Al Aswad dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian mendapatkan hal itu, maka siramlah kemaluannya dan hendaknya ia berwudhu seperti wudhu untuk melaksanakan shalat.*

HR. Ibnu Hibban dalam pembahasan dan bab-babnya, (hadits no. 1106) dari Al Miqdad bin Al Aswad.

[39] HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 70 bab: Wudhu Karena Memegang Dzakar, (hadits no. 181) dari Busrah binti Shafwan dengan redaksi: *Siapa yang memegang dzakarnya, hendaknya berwudhu.*

HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 118 bab: Wudhu Karena Memegang Dzakar, (hadits no. 163) dari Busrah binti Shafwan.

٣٣ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ.

33. Sulaiman bin Amr dan Muhammad bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdul Malik Al Hasyimi, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangannya, sedangkan antara tangan dan kemaluannya tidak ada suatu penghalang pun, maka hendaklah ia berwudhu."*[40]

---

HR. Imam Malik dalam *Al Muwathta'*, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 15 bab: Wudhu Karena Memegang Dzakar, (hadits no. 61) dari Busrah binti Shafwan.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat dan bersuci, bab: Wudhu Karena Memegang Dzakar, (hadits jld. 1, hal. 185) dari Busrah binti Shafwan dengan redaksi: *Siapa yang memegang kemaluannya, hendaknya berwudhu.*
HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak,* dalam 3 pembahasan tentang bersuci, (hadits no. 473) dari Busrah binti Shafwan dengan redaksi: *Siapa yang memegang dzakarnya, hendaknya berwudhu.* Cet. Darul Fikr.
HR. Imam Ahmad dalam *isnad*-nya, (hadits no. 27363, jld. 10) dari hadits Busrah binti Shafwan dengan redaksi: *Siapa yang memegang kemaluannya, hendaknya berwudhu.*
HR. Imam Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Wudhu Karena Memegang Dzakar, (hadits jld 1, hal. 128) dari Busrah binti Shafwan.
HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 4 bab: Yang Membatalkan Wudhu, (hadits no. 1112) dari Busrah binti Shafwan.

[40] HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 8412, jld. 3) dari Musnad Abu Hurairah dengan redaksi: *Siapa yang menyentuh dzakar dengan tangannya tanpa ada penghalang, maka wajib baginya berwudhu.* Cet. Darul Fikr.
HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam 3 pembahasan tentang bersuci, (hadits no. 479/34) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Siapa yang memegang kemaluannya, hendaknya ia berwudhu.*
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Tidak Berwudhu Jika Memegang Dzakar dengan Punggung Telapak Tangan, (jld. 1, hal. 133) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Siapa yang menyentuh dzakar dengan tangannya tanpa ada pembatas, maka wajib baginya berwudhu seperti wudhu untuk shalat.*

٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ.

وَزَادَ ابْنُ نَافِعٍ فَقَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ يَرْوُوْنَهُ لاَ يَذْكُرُوْنَ فِيْهِ جَابِرًا.

34. Abdullah bin Nafi' dan Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Uqbah bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian memegangkan tangannya ke kemaluannya, hendaklah ia berwudhu."*[41]

Ibnuu Nafi' menambahkan, lalu ia berkata, "dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Jabir dari Nabi SAW dengan redaksi semisalnya.

Asy-Syafi'i RA berkata, "Aku mendengar tidak hanya dari satu

---

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 4 bab: Yang Membatalkan Wudhu, (hadits no. 1118) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Jika salah seorang dari kalian menyentuh dzakar dengan tangannya tanpa ada penutup dan penghalang, hendaknya ia berwudhu.

[41] HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 63 bab: Wudhu Karena Memegang Dzakar, (hadits no. 480) dari Abdurrahman bin Tsauban, dari Jabir bin Abdullah dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian memegang dzakarnya, hendaklah ia berwudhu.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Tidak Berwudhu Karena Memegang Kemaluan dengan Punggung Telapak Tangan, (hadits jld. 1, hal. 134) dari Abdurrahman bin Tsauban.

hafizh yang meriwayatkannya dan tidak menyebutkan Jabir di dalamnya.

٣٥ - أَخْبَرَنِي القَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، أَظُنُّهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِذَا مَسَّتْ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوَضَّأَتْ.

35. Al Qasim bin Abdullah mengabarkan kepada kami -aku menduganya- dari Ubaidillah bin Umar, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah RA, ia berkata, "Apabila wanita memegang kemaluannya, maka ia harus berwudhu."[42]

٣٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ رَجُلَيْنِ، أَحَدُهُمَا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِي عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

36. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari dua orang lelaki —salah seorangnya adalah Ja'far bin Amr bin Umayah Adh-Dhamiri— dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW pernah memakan paha kambing, kemudian shalat tanpa berwudhu lagi.[43]

---

[42] HR. Al Hakim dalam 3 pembahasan tentang bersuci, (hadits no. 479/34) dari Aisyah RA.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Tidak Berwudhu Karena Menyentuh Kemaluan dengan Punggung Telapak Tangan, (hadits jld. 1, hal. 133) dari Aisyah RA.

[43] HR. Al Bukhari dalam 4 pembahasan tentang wudhu, 50 bab: Orang yang Tidak Berwudhu Karena Memakan Daging Panggang dan Syaiq, (hadits no. 208) dari Amr bin Umayah, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa sesungguhnya ia melihat Rasulullah SAW menyantap hidangan paha kambing, kemudian beliau dipanggil untuk shalat; lalu beliau meletakkan pisaunya, setelah itu beliau melaksanakan shalat dan tidak berwudhu lagi.
HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 43 bab: Jika Imam Diseru

untuk Shalat dan di Tangannya Ada Sesuatu yang akan Dimakan, (hadits no. 675) dari Amr bin Umayah, dari bapaknya dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah SAW memakan iga kambing yang dicacah, lalu beliau diseru untuk shalat; kemudian beliau berdiri dan meletakkan pisau, lalu melaksanakan shalat tanpa berwudhu lagi.
HR. Al Bukhari dalam 56 pembahasan tentang jihad, 92 bab: Pisau, (hadits no. 2923) dari Amr bin Umayah, dari bapaknya dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah SAW memakan paha kambing yang dicacah, lalu beliau diseru untuk shalat, kemudian beliau melaksanakan shalat tanpa berwudhu lagi.
HR. Al Bukhari dalam 70 pembahasan tentang makanan, 20 bab: Memotong Daging dengan Pisau, diriwayatkan dari Amr bin Umayah dengan redaksi: Sesungguhnya ia melihat Nabi SAW mencacah paha kambing dengan tangannya, lalu beliau diseru untuk shalat; kemudian beliau meletakkan paha kambing dan pisau yang dipakai untuk mencacahnya, setelah itu beliau melaksanakan shalat tanpa berwudhu lagi.
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 58 bab: Jika Makan Malam Telah Dihidangkan, Maka Jangan Mempercepat Melaksanakan Shalat Isya, (hadits no. 5422) dari Amr bin Umayah, dari bapaknya dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah SAW mencacah paha kambing, lalu beliau memakannya; kemudian beliau diseru untuk shalat, lalu beliau berdiri dan meletakkan pisaunya, kemudian melaksanakan shalat tanpa berwudhu lagi.
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 26 bab: Kambing yang Terbakar Paha dan Daging Bagian Kanannya, (hadits no. 5462) dari Ja'far bin Amr bin Umayah dengan redaksi: Sesungguhnya bapaknya, Amr bin Umayah, mengabarkan kepadanya bahwa ia melihat Rasulullah SAW mencacah daging paha kambing dengan tangannya, lalu beliau diseru untuk shalat; kemudian beliau meletakkannya dan juga pisau yang dipakai, lalu beliau berdiri melaksanakan shalat tanpa berwudhu lagi.
HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 24 bab: Mengulang Wudhu Karena Memakan Makanan yang Tersentuh Api, (hadits no. 92/ 355) dari Amr bin Umayah, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa ia melihat Rasulullah SAW mencacah daging paha yang beliau makan, kemudian melaksanakan shalat tanpa berwudhu lagi.
HR. At-Tirmidzi dalam 26 pembahasan tentang makanan, 33 bab: Hadits Nabi Tentang Keringanan Memotong Daging dengan Pisau, (hadits no. 1836) dari Amr bin Umayah Azh-Zhahiri, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa ia melihat Nabi SAW mencacah paha kambing lalu memakannya, kemudian melaksanakan shalat tanpa berwudhu lagi.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Tidak Berwudhu Karena Daging yang Tersentuh Api, (hadits jld. 1, hal. 153) dari Amr bin Umayah dengan redaksi: Bahwa ia melihat Rasulullah SAW mencacah paha kambing dengan tangannya, lalu beliau diseru untuk shalat; kemudian beliau meletakkan pisau yang dipakainya, setelah itu melaksanakan shalat tanpa berwudhu lagi.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits jld 1, hal. 154) dari Amr bin Umayah dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah SAW mencacah paha kambing lalu memakannya, kemudian beliau diseru untuk shalat; lalu beliau berdiri dan meletakkan pisau yang dipakai, setelah itu melaksanakan shalat tanpa berwudhu lagi.

٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلاَ يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ، وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ. وَنَهى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، وَأَنْ يَسْتَنْجِي الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهِ.

37. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Al Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Sesungguhnya kedudukanku bagi kalian adalah seperti orang tua terhadap anaknya. Maka apabila seseorang di antara kalian melakukan buang air, janganlah ia menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya, baik ketika buang air besar ataupun buang air kecil; dan hendaklah ia beristinja (bersuci) dengan memakai tiga buah batu."* Beliau SAW melarang melakukan istinja memakai kotoran hewan dan tulang, dan melarang seorang lelaki beristinja menggunakan tangan kanannya.[44]

---

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 4 bab: Yang Membatalkan Wudhu, (hadits no. 1141) dari Amr bin Umayah dengan redaksi yang sama dengan redaksi di atas.

[44] HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 4 bab: Makruhnya Menghadap Kiblat Ketika Membuang Hajat, (hadits no. 8) menurut Abu Hurairah dengan redaksi: Sesungguhnya aku pada posisi kalian adalah sebagai orang tua. Aku mengajarkan kepada kalian bahwa jika salah seorang dari kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan juga membelakanginya, serta tidak boleh cebok menggunakan tangan kanannya.

HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 36 bab: Larangan Istithabah dengan Kotoran Binatang, (hadits no. 40) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Sesungguhnya aku pada posisi kalian adalah seperti orang tua yang mengajarkan kepada kalian. Jika salah seorang dari kalian pergi ke WC, maka janganlah menghadap kiblat dan tidak pula membelakanginya, serta jangan beristinja' dengan tangan kanannya. Beliau menyuruh menggunakan 3 batu, serta melarang menggunakan tahi dan tulang.

HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang thaharah dan sunah-sunahnya, 15 bab:

٣٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو وَجْزَةَ، عَنْ عُمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الاِسْتِنْجَاءِ: بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ.

38. Sufyan mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Bahwa Abu Wajzah mengabarkan kepadaku daru Umran bin Hudair dari Imarah bin Khuzaimah bin Tsabit, dari ayahnya RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Istinja dilakukan dengan memakai tiga buah batu tanpa*

---

Makruhnya Menyentuh Dzakar dengan Tangan Kanan dan Istinja` dengan Tangan Kanan, (hadits no. 313) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Sesungguhnya aku pada posisi kalian adalah seperti orang tua kepada anaknya yang mengajarkan kalian. Jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan tidak pula membelakanginya.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang wudhu, bab: Istinja` dengan Batu-batu, (hadits jld. 1, hal. 172) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Sesungguhnya aku bagi kalian seperti orang tua kepada anaknya. Aku mengajarkan kepada kalian untuk tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya ketika buang hajat besar; dan jika kalian istithabah, maka janganlah menggunakan tangan kanan. Beliau telah menyuruh kita untuk menggunakan 3 batu dan melarang menggunakan tahi dan tulang.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7413, jld. 3) yang diambil dari *Musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: sesungguhnya aku bagi kalian adalah seperti orang tua. Aku mengajarkan jika salah seorang dari kalian mendatangi WC, maka janganlah menghadap kiblat dan tidak pula membelakanginya, serta tidak beristinja` dengan tangan kanan. Beliau menyuruh menggunakan 3 buah batu dan melarang menggunakan tahi dan tulang.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Larangan Beristinja` dengan Tangan Kanan, (hadits jld. 1, hal. 112) dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa dengan riwayat An-Nasa`i.

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 21 bab: Istithabah, (hadits no. 141) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Sesungguhnya aku pada posisi kalian adalah seperti orang tua. Apabila salah seorang dari kalian pergi ke WC, janganlah menghadap kiblat dan tidak pula membelakanginya, serta jangan beristithabah dengan tangan kanan. Beliau tidak menyuruh menggunakan 3 batu, namun beliau melarang menggunakan tahi dan tulang.*

*ada raji' (kotoran hewan yang telah kering) di antaranya."*[45]

٣٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيْرِ العِشَاءِ وَالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

39. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka mengakhirkan shalat Isya dan bersiwak pada tiap kali hendak melaksanakan shalat."*[46]

---

[45] HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 21 bab: Istinja` dengan batu, (hadits no. 41) dari Khuzaimah bin Tsabit dengan redaksi: *Dengan menggunakan tiga batu.*

HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 16 bab: Istinja` dengan Batu dan Larangan Menggunakan Kotoran dan Tulang, (hadits no. 315) dari Khuzaiman bin Tsabit dengan redaksi: *Dalam istinja` menggunakan tiga batu....*

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Istithabah, (hadits jld. 1, hal. 172) dari Khuzaimah bin Tsabit dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW menyebutkan istithabah, lalu beliau bersabda, *"Tiga batu...."*

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 21915, jld. 8) dengan redaksi: Rasulullah SAW bersabda, "Dalam beristinja` menggunakan tiga batu...."

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 21920, jld. 8) dengan redaksi: Rasulullah SAW bersabda, *"Dalam beristinja` menggunakan tiga batu...."* Cet. Darul Fikr.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 21931, jld. 8) dengan redaksi: Rasulullah SAW bersabda, *"Dalam beristinja` menggunakan tiga batu...."*

HR. Imam Ahmad juga dalam *isnad*-nya, (hadits no. 21938, jld. 9) dengan redaksi: Dalam beristinja` menggunakan tiga batu....

[46] HR. Al Bukhari dalam 11 pembahasan tentang Jum'at, 8 bab: Siwak pada Hari Jum'at, (hadits no. 887) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika tidak memberatkan umatku —atau manusia— maka aku akan memerintahkan mereka bersiwak saat akan melaksanakan setiap shalat.*

HR. Muslim dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 15 bab: Siwak, (hadits no. 42/252) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika tidak memberatkan kaum mukminin, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak saat akan melaksanakan setiap shalat.*

٤٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

40. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Abu Atiq, dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Sesungguhnya siwak itu menyucikan mulut dan lagi mendatangkan keridhaan Rabb."*[47]

---

HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 25 bab: Siwak, (hadits no. 46) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika tidak memberatkan kaum mukminin, maka aku akan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan shalat Isya dan bersiwak saat akan melaksanakan setiap shalat.*

HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 7 bab: Keringanan Bersiwak pada Waktu Sore Bagi Orang yang Sedang Berpuasa, (hadits no. 7) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak saat akan melaksanakan setiap shalat.*

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Siwak, (hadits jld. 1, hal. 174) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak saat akan melaksanakan setiap shalat.*

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 32 bab: Siwak, (hadits no. 117) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak.*

HR. Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7341, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan shalat Isya dan bersiwak saat akan melaksanakan shalat.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Dalil Bahwa Siwak Adalah Sunah dan Bukan Sesuatu yang Wajib, (hadits jld. 1, hal. 35) dari Abu Hurairah.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan yang sama, bab: Mempertegas Keberadaan Siwak Saat akan Shalat, (hadits jld. 1, hal. 37) dari Abu Hurairah RA.

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 3 bab: Sunah-sunah Wudhu, (hadits no. 1068) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak saat akan melaksanakan setiap shalat.*

[47] HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 5 bab: Kabar Gembira Mengenai Siwak, (hadits no. 5) dari Aisyah RA.

HR. Imam Ahamd dalam *musnad*-nya, (hadits no. 24358, jld. 9) dari *Musnad* Aisyah RA.

HR. Imam Ahmad dalam *isnad*-nya juga, (hadits no. 24979, jld. 9) dengan redaksi: *Sesungguhnya siwak membuat wangi mulut dan diridhai Allah.*

٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوْئِهِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ.

41. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia mencuci tangannya sebelum dimasukkan ke dalam air wudhunya, karena sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya semalam berada."*[48]

٤٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ.

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمِّ: إِنَّمَا أَخْرَجْتُ حَدِيْثَ مَالِكٍ عَلَى حِدَةٍ، وَحَدِيْثَ سُفْيَانَ عَلَى حِدَةٍ؛ لأَنَّ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ ذَكَرَهُ عَنْهُمَا جَمِيْعًا عَلَى لَفْظِ حَدِيْثِ مَالِكٍ.

42. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, ia menyatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia mencuci tangannya sebelum memasukkannya ke dalam air wudhunya, karena sesungguhnya ia tidak tahu di mana*

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Keutamaan Siwak, (hadits jld. 1, hal. 34) dari Aisyah RA.
HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 3 bab: Sunah-sunah Wudhu, (hadits no. 1067) dari Aisyah RA.

[48] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada hadits no. 24.

*tangannya semalam berada."*[49]

Abu Al Abbas Al Asham berkata, "Dan aku telah mentakhrij hadits Malik dan juga hadits Sufyan, karena Asy-Syafi'i RA sebelum itu menyebutkan keduanya pada redaksi hadits Malik.

٤٣ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حِسَّانٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِي، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.

43. Yahya bin Hissan mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Zaid dan Ibnu Ulayah, dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Amr bin Wahb Ats-Tsaqafi, dari Al Mughirah bin Syu'bah RA: Bahwa Nabi SAW berwudhu lalu mengusap ubun-ubun beliau dan juga kain sorbannya, serta sepasang *khuf* beliau.[50]

٤٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، (أَوْ قَالَ):

---

[49] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada hadits yang lalu.

[50] HR. Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 18157, jld. 6) dari hadits Al Mughirah bin Syu'bah.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Mengusap Sebagian Kepala, (hadits jld. 1, hal. 58) dari Amr bin Wahb Ath-Thaqafi dengan redaksi: Kami pernah berada di samping Al Mughirah bin Syu'bah, lalu ia menyebutkan hadits dari Nabi SAW dan di dalamnya disebutkan: Kemudian ia berwudhu, lalu membasuh wajahnya dan membasuh lengannya....

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 17 bab: Mengusap *Khuf* dan Lainnya, (hadits no. 1342) dari Al Mughirah bin Syu'bah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah mengusap di atas *nashiyah*-nya dan serbannya, kemudian beliau mengusap *khuf*-nya.

نَاصِيَتَهُ بِالْمَاءِ.

44. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha: Bahwa Rasulullah SAW berwudhu lalu membuka sorban beliau dan mengusap bagian depan kepala beliau, -atau ia berkata- Ubun-ubun beliau dengan air.[51]

٤٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ نَاصِيَتَهُ، (أَوْ قَالَ): مُقَدَّمَ رَأْسِهِ بِالْمَاءِ.

45. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ali bin Yahya, dari Ibnu Sirin, dari Al Mughirah bin Syu'bah RA: Bahwa Rasulullah SAW mengusap ubun-ubun beliau, -atau ia mengatakan- bagian depan kepala beliau dengan air.[52]

٤٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِي: هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

---

[51] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Diperbolehkan Membasuh Kepala Meski Menyeluruh, (hadits jld. 1, hal. 61) dari Atha`.
[52] Asy-Syafi`i sendirian dalam meriwayatkan.

46. Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya sesungguhnya, ia pernah berkata kepada Abdullah bin Zaid Al Anshari, "Dapatkah engkau memperagakan kepadaku cara berwudhu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Ya." Maka ia meminta air wudhu, lalu menuangkannya pada kedua tangannya dan membasuhnya sebanyak 2 kali, kemudian berkumur dan ber-*istinsyaq* sebanyak 3 kali. Kemudian ia membasuh muka sebanyak 3 kali, lalu membasuh kedua lengan tangannya hingga kedua siku 2 kali. Kemudian ia mengusap kepala dengan tangannya sebanyak 3 kali, untuk itu ia mengusapkan kedua tangannya ke arah depan dan ke arah belakang (secara bolak-balik); dimulai dari bagian depan kepala, kemudian mengusapkan keduanya sampai ke tengkuknya dan mengembalikan keduanya ke tempat semula. Setelah itu, ia mencuci kedua kakinya.[53]

---

[53] HR. Al Bukhari dalam 4 pembahasan tentang wudhu, 38 bab: Membasuh Seluruh Kepala, (hadits no. 185) dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari bapaknya dengan redaksi: Sesungguhnya ada seorang lelaki yang bertanya kepada Abdullah bin Zaid (ia adalah kakek dari Amr bin Yahya), "Bisakah kamu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW berwudhu?" Kemudian Abdullah bin Zaid berkata, "Ya." Lalu ia meminta air, kemudian menuangkannya ke tangannya; setelah itu ia mencuci keduanya 2 kali, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Kemudian ia membasuh kedua tangannya 2 kali hingga ke dua siku, lalu mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Kemudian ia mengusap ke depan dan ke belakang; ia mulai dari sisi depan hingga ke tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya hingga tempat di mana ia memulai, kemudian ia membasuh kedua kakinya.

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 24 bab: Membasuh Kepala, (hadits no. 32) dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ke depan dan ke belakang; beliau mulai dari sisi depan hingga ke tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya hingga ke tempat di mana beliau memulai, kemudian beliau membasuh kedua kakinya.

HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 80 bab: Mandi, (hadits no. 97) dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari bapaknya dengan redaksi: Sesungguhnya ia bertanya kepada Abdullah bin Zaid bin Ashim —ia adalah sahabat Nabi SAW— kakek dari Amr bin Yahya, "Bisakah kamu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW berwudhu?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Ya." Lalu ia meminta tempat air untuk wudhu, kemudian menuangkannya di atas kedua tangannya. Kemudian ia mencuci keduanya dua kali-dua kali, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh kedua

tangannya dua kali-dua kali hingga ke dua siku. Kemudian ia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ke depan dan ke belakang; ia mulai dari sisi depan hingga ke tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya hingga ke tempat di mana ia memulai, kemudian ia membasuh kedua kakinya.

HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 51 bab: Membasuh Kepala, (hadits no. 434) dari Amr bin Yahya, dari bapaknya dengan redaksi: Sesungguhnya ia bertanya kepada Abdullah bin Zaid, ia adalah kakek dari Amr bin Yahya, "Bisakah kamu menunjukkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudhu?" Lalu Abdullah bin Zaid menjawab, "Ya." Lalu ia meminta wadah air untuk wudhu, kemudian menuangkan air ke tangannya dan mencuci keduanya 2 kali, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh kedua tangannya dua kali-dua kali hingga ke dua siku. Lalu ia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ke depan dan ke belakang; ia mulai dari sisi depan hingga ke tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya hingga ke tempat di mana ia memulai, kemudian ia membasuh kedua kakinya.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 3 pembahasan tentang bersuci, 1 bab: Apa yang Dikerjakan Saat Wudhu, (hadits jld. 1) dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari bapaknya dengan redaksi: Sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Zaid bin Ashim, ia adalah kakek dari Amr bin Yahya Al Mazini yang juga sahabat Rasulullah SAW, "Bisakah kamu menunjukkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudhu?" Lalu Abdullah bin Zaid bin Ashim menjawab, "Ya." Lalu ia meminta wadah air untuk wudhu, kemudian menuangkan air ke tangannya dan mencuci keduanya dua kali-dua kali, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Kemudian ia membasuh mukanya 3 kali, lalu membasuh kedua tangannya dua kali-dua kali hingga ke dua siku. Lalu ia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ke depan dan ke belakang; ia mulai dari sisi depan hingga ke tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya hingga ke tempat di mana ia memulai, kemudian ia membasuh kedua kakinya.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 16431, jld. 5) dari Abdullah bin Zaid bin Ashim Al Mazini dengan redaksi: Bisakah kamu menunjukkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudhu? Abdullah bin Zaid menjawab, "Ya." Lalu ia meminta air, kemudian menuangkannya ke tangannya. Kemudian ia mencuci tangannya 2 kali, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh kedua tangannya 2 kali hingga ke dua siku. Lalu ia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ke depan dan ke belakang; ia mulai dari sisi depan hingga ke tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya hingga ke tempat di mana ia memulai, kemudian ia membasuh kedua kakinya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Memilih untuk Mengusap Kepala, (hadits jld. 1, hal. 59) dari Abdullah bin Zaid bin Ashim Al Mazini dengan redaksi: Sesungguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada Abdullah bin Zaid bin Ashim, ia adalah kakek dari Amr bin Yahya yang juga sahabat Rasulullah SAW, "Bisakah kamu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW berwudhu?" Lalu Abdullah bin Zaid menjawab, "Ya." Lalu ia meminta wadah air wudhu, kemudian menuangkan air ke atas kedua tangannya, setelah itu membasuh keduanya dua kali-

٤٧ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَاشِمٍ إِسْمَاعِيلُ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صُبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ، أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْنَاهُ فَلَمْ نُصَادِفْهُ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَأَتَتْنَا بِقِنَاعٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالْقِنَاعُ: الطَّبَقُ، فَأَكَلْنَا، وَأَمَرَتْ لَنَا بِحَرِيرَةٍ فَصَنَعْتُ، ثُمَّ أَكَلْنَا، فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ أَكَلْتُمْ شَيْئًا؟ هَلْ أَمَرَ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟. فَقُلْنا: نَعَمْ . فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ، فَإِذَا بِسَخْلَةٍ تَيْعَرُ، فَقَالَ: هيه يَا فُلَانُ، مَا وَلَدَتْ؟ قَالَ: بَهْمَةً. قَالَ: فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً. ثُمَّ انْحَرَفَ إِلَيَّ وَقَالَ لِي: لاَ تَحْسَبَنَّ، وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسَبَنَّ، أَنَا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا، لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لاَ نُرِيْدُ أَن تَزِيْدَ، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ، يَعْنِي الْبَذَاءَ . فَقَالَ: طَلِّقْهَا إِذَنْ. قُلْتُ: إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا، وَلَهَا صُحْبَةٌ.

---

dua kali. Lalu ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali, kemudian membasuh kedua tangannya 2 kali hingga ke dua siku. Lalu ia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ke depan dan ke belakang; ia mulai dari sisi depan hingga ke tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya hingga ke tempat di mana ia memulai, kemudian ia membasuh kedua kakinya.

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 3 bab: Sunah-sunah Wudhu, (hadits no. 1084) dari Abdullah bin Zaid dengan redaksi: Bisakah kamu menunjukkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudhu? Abdullah bin Zaid menjawab, "Ya." Lalu ia meminta wadah air wudhu, kemudian menuangkan air ke tangannya yang kanan 3 kali. Lalu ia membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh kedua tangannya dua kali-dua kali hingga kedua siku. Kemudian ia membasuh kepalanya dengan kedua tangannya, ke depan dan ke belakang; ia mulai dari sisi depan hingga ke tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya hingga ke tempat di mana ia memulai, kemudian ia membasuh kedua kakinya. Lalu ia berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu."

قَالَ: فَمُرْهَا، يَقُوْلُ: عَظِّهَا، فَإِنْ يَكُنْ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ، وَلاَ تَضْرِبَنَّ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوْءِ؟ قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

47. Yahya bin Sulaim mengabarkan kepada kami, Abu Hasyim Ismail bin Katsir menceritakan kepadaku dari Ashim bin Laqith bin Shabrah, dari ayahnya RA, ia mengatakan: Dahulu aku pernah menjadi delegasi Bani Muntafiq. Kami datang kepada Nabi SAW, tetapi kami tidak menjumpai beliau dan hanya bertemu dengan Aisyah. Kami disuguhi senampan buah kurma, dan Aisyah memerintahkan agar dibuatkan *harirah* untuk kami; maka makanan itu pun dibuat, lalu kami makan. Tidak lama kemudian datanglah Nabi SAW dan bersabda, *"Apakah kalian telah memakan sesuatu? Apakah kalian telah disuguhkan sesuatu?"* Kami menjawab, "Ya." Tidak lama kemudian seorang penggembala berangkat menggiring ternaknya, tiba-tiba terdengar suara anak kambing yang baru dilahirkan. Maka Nabi SAW bertanya, *"Hai fulan! Coba lihat dengan jelas apa yang dilahirkan?"* Penggembala menjawab, "Anak kambing." Nabi SAW bersabda, *"Sembelihkanlah buat kami sebagai ganti seekor kambing."* Kemudian Nabi SAW menjumpaiku dan bersabda, *"Janganlah sekali-kali kamu mempunyai dugaan bahwa kami menyembelih hanya karena kamu. Kami mempunyai 100 ekor kambing, sedangkan kami tidak mau ternak itu bertambah jumlahnya. Karena itu, apabila ada kambing yang melahirkan, maka kami sembelih salah seekor darinya sebagai ganti."* Kemudian kami bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku mempunyai seorang istri yang pada lisannya terdapat suatu cela, yakni suka berkata jorok." Nabi SAW menjawab, *"Ceraikanlah dia."* Aku berkata, "Sesungguhnya aku telah mempunyai anak darinya dan ia berpredikat sebagai sahabat." Nabi

SAW bersabda, *"Maka perintahkanlah dia melalui perkataan* (agar menghentikannya) *dan nasihati dia. Jika di dalam dirinya terdapat kebaikan, niscaya dia mau menerima. Jangan sekali-kali kamu memukul istrimu sebagaimana ayahmu memukulmu."* Aku bertanya, "Wahai Rasulullah! Ceritakanlah kepadaku tentang wudhu." Beliau SAW bersabda, *"Sempurnakanlah wudhu, dan sela-selailah di antara jari-jemari serta lakukanlah istinsyaq dengan kuat kecuali jika kamu sedang puasa."*[54]

---

[54] HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 55, bab: Istighfar, (hadits no. 142) dari Laqith bin Shubrah, dari bapaknya RA.

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 30 bab: Menyela-nyela Jari Tangan, (hadits no. 38) dari Laqith bin Shubrah, dari bapaknya dengan redaksi: Jika kami berwudhu, maka sela-selailah jari-jemari.

HR. At-Tirmidzi dalam 6 pembahasan tentang berpuasa, 69 bab: Makruhnya Berlebih-lebihan dalam Ber-*istinsyaq* Bagi Orang yang Berpuasa, (hadits ho. 788) dari Laqith bin Shubrah, dari bapaknya dengan redaksi: *Sempurnakanlah wudhu dan sela-selailah antar jari-jemari, dan sempurnakanlah istinsyaq kecuali kalian dalan keadaan berpuasa.*

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat dan bersuci, bab: Menyela-nyelai Jari-jemari, (hadits jld. 1, hal. 179) dari Ashim bin Laqith bin Shubrah, dari bapaknya dengan redaksi: Al Muntafiq memperoleh kabar dari Nabi SAW, *"Jika kamu berwudhu, maka sela-selailah jari-jemari."*

HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 44 bab: Berlebihan dalam Berkumur dan Memasukkan Air ke Hidung, (hadits no. 407) dari Ashim bin Laqith bin Shubrah, dari bapaknya dengan redaksi: Aku katakan, "Wahai Rasullullah, beritahukanlah kepadaku tentang wudhu!" Beliau bersabda, *"Sempurnakanlah wudhu dan istinsyaq, kecuali kamu dalam keadaan puasa."*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Berkumur dan Ber-*istinsyaq,* (hadits jld. 1, hal. 51) dari Laqith bin Shubrah, dari bapaknya: Ia pernah datang kepada Aisyah, ia dan sahabatnya, mengharapkan bisa bertemu Rasulullah SAW, namun ia tidak menemukan beliau. Lalu Aisyah memberinya *tamar* dan ... kemudian keduanya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, beritahukanlah kepadaku tentang shalat!" Beliau bersabda, *"Sempurnakanlah wudhu dan sela-selailah jari-jemari. Jika kamu ber istinsyaq, maka sempurnakanlah kecuali kamu dalam keadaan berpuasa."*

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 2 bab: Kewajiban Wudhu, (hadits no. 1054) dari Ashim bin Laqith bin Shubrah, dari bapaknya dengan redaksi: Aku pernah disuruh Bani Muntafiq untuk menemui Rasulullah SAW. Lalu kami sampai di kediaman Rasulullah SAW, namun kami tidak bertemu langsung dengan beliau, kami hanya bertemu dengan Aisyah di rumahnya... Ia berkata: Aku katakan, "Wahai Rasulullah SAW, beritahukanlah kepadaku tentang wudhu!" Beliau

٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ وَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوُضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْهُ، فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوْءٍ، فَوَضَعَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

48. Malik mengabarkan kepada kami dari Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW, saat itu waktu shalat Ashar telah masuk, dan orang-orang sedang mencari air untuk wudhu namun tidak mendapatkannya, lalu wadah air didatangkan kepada Rasulullah SAW, kemudian salah satu tangannya diletakkan dalam wadah tersebut, kemudian menyuruh orang-orang untuk berwudhu darinya" Aku melihat air bersumber dari bawah telapak tangan beliau, kemudin merekapun berwudhu hingga kepada orang yang terakhir di antara mereka.[55]

٤٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالسُّوْقِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا

49. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar:

---

bersabda, *"Sempurnakanlah wudhu dan sela-selailah antar jemari dan sempurnakan dalam istinsyaq, kecuali kamu dalam keadaan puasa."*

[55] HR. Al Bukhari dalam 4 pembahasan tentang wudhu, 32 bab: Mencarai Air Wudhu Saat Masuknya Waktu Shalat, hadits no. 169 dari Anas RA.
HR. Muslim dalam 43 pembahasan tentang sisa air, 3 bab: Mukjizat Nabi SAW, hadits no. 5/2279, dari Anas RA.
HR. At-Tirmidzi dalam 50 pembahasan tentang pekerti, bab: [Ubad bin Ya'qub Al Kufi Menceritakan Kepada Kami] hadits no. 3631, dari Anas RA.

Bahwa ia melakukan wudhu di pasar. Untuk itu, ia membasuh wajah dan kedua tangannya, lalu mengusap kepalanya. Kemudian ia diseru untuk shalat jenazah, maka ia masuk ke dalam masjid untuk menshalatkannya, lalu mengusap sepasang *khuf*-nya, kemudian menshalatkan jenazah itu.[56]

٥٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَاسْتَنْشَقَ وَمَضْمَضَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، وَصَبَّ عَلَى وَجْهِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

50. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW berwudhu, untuk itu beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah, lalu ber-*istinsyaq* dan berkumur sekaligus. Kemudian memasukkan tangannya dan menuangkan air ke wajahnya dengan sekali siram, lalu menuangkan air di kedua tangannya sekali, lalu mengusap kepala dan kedua telinganya dengan sekali usap."[57]

---

[56] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 8 bab: Mengusap Dua *Khuf*, (hadits no. 45) dari Abdullah bin Umar dengan redaksi: Bahwa Abdullah bin Umar pernah buang air kecil di pasar, kemudian ia berwudhu dan membasuh wajahnya, tangannya dan kepalanya. Kemudian ia dipanggil untuk menshalati jenazah ketika akan masuk masjid, lalu ia hanya mengusap dua *khuf*-nya, setelah itu ia melaksanakan shalat.

[57] HR. Al Bukhari dalam 4 pembahasan tentang wudhu, 7 bab: Membasuh Wajah dengan Dua Tangan dari Satu Gayung, (hadits no. 140) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Bahwa ia wudhu dan membasuh wajahya. Ia mengambil satu gayung air, lalu berkumur-kumur dengannya dan ber-*istinsyaq*. Kemudian ia mengambil satu gayung air, lalu menjadikannya seperti ini, ia menumpuk tangannya dan membasuh wajahnya dengan kedua tangannya. Kemudian ia mengambil satu gayung air, lalu membasuh tangan kanannya dengannya. Kemudian ia mengambil lagi satu gayung air, lalu membasuh tangan kirinya, kemudian ia mengusap kepalanya. Lalu ia

mengambil satu gayung air, kemudian menyiram kakinya yang kanan hingga membasuhnya. Kemudian ia mengambil satu gayung air yang lain, lalu membasuh kakinya —yakni yang kiri— kemudian berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu."

HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, (hadits no. 157) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Nabi berwudhu dengan cara satu-satu dalam membasuh.

HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 53 bab: Wudhu Satu Kali-Satu Kali, (hadits no. 138) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Maukah kalian aku beritahukan tentang wudhu Rasulullah? Beliau berwudhu satu kali-satu kali.

HR. Abu Daud dalam pembahasan yang sama, 52 bab: Wudhu Dua Kali-Dua Kali, (hadits no. 137) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Maukah kalian aku beritahukan bagaimana Rasulullah SAW berwudhu? Lalu ia meminta satu wadah yang berisi air, kemudian menciduk satu gayung air dengan tangan kanannya, lalu berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq*. Kemudian ia mengambil air yang lain dan menggabungkan kedua tangannya, lalu ia membasuh wajahnya. Kemudian ia mengambil air yang lain, lalu ia membasuh tangan kanannya. Lalu ia mengambil satu gayung lagi, kemudian ia membasuh tangan kanan kirinya. Lalu ia mengambil satu genggam air, kemudian membuka tangannya dan mengusapkan ke kepalanya dan kedua telinganya. Lalu ia mengambil satu genggam air lagi, kemudian menyiramkannya ke kakinya yang kanan yang padanya terdapat sandal, lalu ia mengusapnya dengan kedua tangannya; satu tangan untuk punggung telapak tangan dan satu lagi untuk telapak sandal, kemudian ia melakukan hal yang sama pada kaki kirinya.

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 28 bab: Mengusap Dua Telinga; Baik yang Luar atau yang Dalam, (hadits no. 36) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW mengusap kepala dan kedua telinganya; baik yang luar ataupun yang dalam.

HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 84 bab: Mengusap Kedua Telinga, (hadits no. 101) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu. Lalu beliau membasuh kedua tangannya, kemudian berkumur-kumur dan *ber-istinsyaq* dari satu gayung. Lalu beliau membasuh wajah dan kedua tangannya satu kali-satu kali, dan beliau juga mengusap kepala dan kedua telinganya satu kali-satu kali. Abdul Aziz berkata, "Lalu ia mengabarkan kepadaku dari orang yang mendengar Ibnu Ajlan berkata dalam hal itu, 'Dan beliau membasuh kedua kakinya'."

HR. An-Nasa`i dalam pembahasan yang sama, 85 bab: Membasuh Kedua Telinga dan Kepala, dan Dalil yang Mendasari Bahwa yang Dimaksud Adalah Sebagian Kepala, (hadits no. 102) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Rasulullah SAW hendak berwudhu, lalu beliau menciduk satu gayung air, kemudian beliau berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq*. Lalu beliau menciduk satu gayung air, kemudian membasuh wajahnya. Lalu beliau menciduk satu gayung air, kemudian membasuh tangan kanannya. Lalu beliau menciduk satu gayung air, kemudian membasuh tangan kirinya. Lalu beliau mengusap kepala dan kedua telinganya; baik yang dalam dengan menggunakan telunjuk atau yang luar dengan ibu jari. Kemudian beliau menciduk satu gayung air, lalu membasuh kaki kanannya; dan menciduk satu gayung air, lalu membasuh kaki kirinya.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang wudhu, bab: Wudhu Satu Kali-Satu Kali, (hadits jld. 1, hal. 177) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW

٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

51. Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zaid: Bahwa Rasulullah SAW berwudhu, beliau membasuh mukanya 3 kali, kedua tangannya 2 kali dan mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, untuk itu beliau mengusapkannya ke arah depan dan ke arah belakang (bolak-balik). Dimulai dari bagian depan kepala, kemudian mengusapkan kedua tangannya sampai tengkuknya, lalu mengembalikan keduanya ke tempat semula, setelah itu membasuh kedua kakinya.[58]

٥٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حُمْرَانَ،

---

berwudhu satu kali-satu kali, dan beliau menggabungkan antara kumur-kumur dan *istinsyaq*.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam 3 pembahasan tentang bersuci, (hadits no. 543/89) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW berwudhu satu kali-satu kali, dan beliau menggabungkan antara kumur-kumur dan *istinsyaq*.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Membasuh Kedua Tangan, (hadits jld. 1, hal. 55) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah SAW berwudhu, lalu beliau menciduk satu gayung air, kemudian berkumur-kumur darinya dan *ber-istinsyaq*. Lalu beliau menciduk satu gayung air, kemudian membasuh wajahnya. Lalu beliau menciduk satu gayung air, kemudian membasuh tangan kanannya. Lalu beliau menciduk satu gayung air, kemudian membasuh tangan kirinya. Lalu beliau mengusap kepala dan kedua telinganya, kemudian memasukkan kedua telunjuknya dan menjadikan ibu jari pada bagian luar telinga, lalu beliau mengusap yang dalam dan yang luar. Kemudian beliau menciduk satu gayung air, lalu membasuh kaki kanannya; dan menciduk satu gayung air lagi, lalu membasuh kaki kirinya.

[58] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada hadits no. 46.

أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِي هَذَا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ.

52. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Humran: Bahwa Utsman RA pernah berwudhu di Maqa'id sebanyak tiga kali-tiga kali (basuhan), kemudian ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa melakukan wudhu seperti wudhuku ini, maka semua dosanya keluar dari wajah, kedua tangan dan kedua kakinya'.*"[59]

---

[59] HR. Muslim dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 4 bab: Keutamaan Wudhu dan Shalat Setelahnya, (hadits no. 5/227) dari Himran *maula* Utsman, ia mengatakan: Aku mendengar Utsman bin Affan saat berada di halaman masjid, lalu ia mendengar kumandang suara adzan untuk shalat Ashar. Kemudian ia meminta satu wadah air wudhu, lalu ia berwudhu, setelah itu ia berkata, "Demi Allah! Aku akan menceritakan kepada kalian tentang suatu hadits yang jika bukan karena satu ayat dalam Al Qur`an, maka aku tidak akan menceritakannya kepada kalian. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Tidaklah seorang muslim membaguskan wudhu lalu mengerjakan shalat, kecuali Allah akan mengampuninya antara waktu ia berwudhu dan shalat yang setelahnya'.*"
HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 108 bab: Ganjaran Bagi Orang yang Berwudhu Seperti yang Diperintahkan, (hadits no. 146) dari Utsman RA dengan redaksi: *Tidaklah seseorang berwudhu lalu membaguskan wudhunya kemudian mengerjakan shalat, kecuali Allah akan mengampuninya antara waktu ia berwudhu dan shalat yang setelahnya.*
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 6 bab: Menggabungkan Wudhu, (hadits no. 31) dari Utsman bin Affan dengan redaksi: Sesungguhnya Utsman bin Affan pernah duduk di atas tempat duduknya, lalu datang seorang muadzin mengumandangkan adzan untuk shalat Ashar. Lalu ia meminta air untuk berwudhu, kemudian berkata, "Demi Allah! Aku akan menceritakan kepada kalian tentang suatu hadits yang jika bukan karena satu ayat dalam Al Qur`an, maka aku tidak akan menceritakannya kepada kalian." Lalu ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Tidaklah seorang berwudhu lalu membaguskan wudhunya kemudian mengerjakan shalat, kecuali Allah akan mengampuninya antara waktu ia berwudhu dan shalat yang lain hingga ia shalat dengannya'.*"

٥٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلاَلٌ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ خَرَجَا، قَالَ أُسَامَةُ: فَسَأَلْتُ بِلاَلاً: مَاذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ بِلاَلٌ: ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

53. Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari Daud bin Qais, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Usamah bin Zaid, ia berkata, "Rasulullah SAW masuk bersama Bilal, lalu beliau pergi untuk membuang hajat, setelah itu keduanya keluar." Usamah melanjutkan kisahnya, "Maka aku menanyakan kepada Bilal apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, lalu Bilal menjawab, 'Beliau pergi untuk membuang hajatnya, kemudian berwudhu. Untuk itu beliau membasuh wajahnya, kedua tangannya, dan mengusap kepala serta mengusap sepasang *khuf*-nya'."[60]

٥٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوْكَ، قَالَ الْمُغِيْرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ

[60] HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 96 bab: Membasuh Dua *Khuf*, (hadits no. 120) dari Usamah bin Zaid dengan redaksi: Rasulullah dan Bilal pernah masuk ke sebuah pasar, lalu beliau ingin buang hajat, kemudian beliau keluar. Usamah berkata, "Lalu aku bertanya kepada Bilal tentang apa yang beliau lakukan." Bilal berkata, "Rasulullah pergi untuk buang hajat, kemudian beliau berwudhu; membasuh wajahnya, mengusap kepalanya dan mengusap *khuf*-nya."

إِدَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ أُهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ وَهُوَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ . قَالَ الْمُغِيْرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلِّي لَهُمْ فَأَدْرَكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الآخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَمَّ صَلاَتَهُ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: أَحْسَنْتُمْ أَوْ قَالَ: أَصَبْتُمْ، يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَبَّادٍ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُ.

54. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Abbad bin Ziad, dari Urwah bin Al Mughirah, bahwa Al Mughirah bin Syu'bah, ia mengabarkan bahwa ia pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Al Mughirah berkata, "Rasulullah SAW membuang hajat di balik sebuah tembok dan aku membawakan sebuah wadah berisi air untuk beliau sebelum fajar. Ketika Rasulullah SAW kembali, aku mulai menuangkan air dari wadah itu pada kedua tangan beliau, sedangkan

beliau membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali, lalu membasuh wajahnya dan menyingsingkan lengan baju jubahnya. Tetapi lengan bajunya sangat sempit, akhirnya beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam jubah dan mengeluarkannya dari bagian bawah baju jubahnya, lalu membasuh kedua tangannya hingga batas kedua siku. Setelah itu beliau berwudhu dan mengusap kedua *khuf*-nya, lalu kembali." Al Mughirah melanjutkan kisahnya, "Maka aku kembali bersamanya dan kami menjumpai orang-orang telah kembali bersama Abdurrahman bin Auf, mereka sedang melakukan shalat dengan bermakmum kepadanya. Nabi SAW menjumpai salah satu dari dua rakaat (subuh) bersamanya, beliau shalat bersama dengan orang-orang pada rakaat yang terakhir. Ketika Abdurrahman telah menyelesaikan shalatnya, maka Rasulullah SAW berdiri melanjutkan shalatnya. Peristiwa tersebut membuat orang-orang kaget dan mereka banyak membaca istighfar karenanya. Setelah Nabi SAW menyelesaikan shalatnya, beliau menghadap ke arah mereka dan bersabda, '*Kalian telah berbuat yang benar.* ' Mereka sangat suka mengerjakan shalat di awal waktu." Ibnu Syihab berkata, "Ismail bin Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash menceritakan kepadaku dari Hamzah bin Al Mughirah dengan hadits yang serupa dengan hadits Abbad." Al Mughirah berkata, "Aku bermaksud menarik mundur Abdurrahman, tetapi Nabi SAW bersabda kepadaku,*'Biarkanlah dia'*."[61]

---

[61] HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 22 bab: Mendahulukan Jamaah Orang yang Melaksanakan Shalat Bersama Mereka Jika Imam Terlambat dan Ia Tidak Khawatir Ada Kerusakan dengan Mendahulukannya, (hadits no. 105/274) dari Al Mughirah bin Syu'bah dengan redaksi: Bahwa ia ikut perang bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Al Mughirah berkata, "Lalu Rasulullah SAW menunaikan hajatnya di balik sebuah tembok dan aku membawa sebuah wadah berisi air untuk beliau sebelum fajar. Ketika Rasulullah SAW kembali, maka aku mulai menuangkan air dari wadah itu pada kedua tangan beliau, sedangkan beliau membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali, lalu membasuh wajahnya dan menyingsingkan lengan jubahnya. Tetapi lengan jubahnya sangat sempit, akhirnya beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam jubah dan mengeluarkannya dari bagian bawah jubahnya, lalu membasuh kedua tangannya hingga batas kedua siku. Setelah itu beliau berwudhu dan mengusap kedua *khuf*-nya, lalu kembali." Al

٥٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَزَكَرِيَّا، وَيُونُسَ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَدْخَلْتَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ.

55. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hushain dan Zakaria serta Yunus, dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Al Mughirah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia mengatakan: Aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah! Bolehkah kami mengusap sepasang *khuf*?" Beliau menjawab, *"Ya, jika kamu memasukkan (kedua kakimu)*

---

Mughirah melanjutkan kisahnya, "Maka aku kembali bersama beliau dan kami menjumpai orang-orang telah kembali bersama Abdurrahman bin Auf, mereka sedang melakukan shalat dengan bermakmum kepadanya. Nabi SAW menjumpai salah satu dari dua rakaat (subuh) bersamanya, beliau shalat bersama dengan orang-orang pada rakaat yang terakhir. Ketika Abdurrahman telah menyelesaikan shalatnya, maka Rasulullah SAW berdiri melanjutkan shalatnya. Peristiwa tersebut membuat orang-orang kaget dan mereka banyak membaca istighfar karenanya. Setelah Nabi SAW menyelesaikan shalatnya, beliau menghadap ke arah mereka dan bersabda, *'Kalian telah berbuat yang benar'*. Mereka sangat suka mengerjakan shalat di awal waktunya."

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 18219, jld. 6) dari hadits Al Mughirah bin Syu'bah dengan redaksi: Bahwa ia ikut perang bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Al Mughirah berkata, "Rasulullah SAW menunaikan hajatnya di balik sebuah tembok dan aku membawakannya sebuah wadah berisi air sebelum shalat Fajar. Ketika Rasulullah SAW kembali, maka aku mulai menuangkan air dari wadah itu pada kedua tangannya, sedangkan beliau membasuh kedua tangannya dari dalam jubah, hingga mengeluarkannya dari bagian bawah jubahnya, lalu membasuh kedua tangannya hingga batas kedua siku. Setelah itu beliau berwudhu dan mengusap kedua *khuf*-nya, lalu kembali." Al Mughirah melanjutkan kisahnya, "Maka aku kembali bersama beliau dan kami menjumpai orang-orang telah kembali bersama Abdurrahman bin Auf, mereka sedang melakukan shalat dengan bermakmum kepadanya. Nabi SAW menjumpai salah satu dari dua rakaat (subuh) bersamanya, beliau shalat bersama dengan orang-orang pada rakaat yang terakhir. Ketika Abdurrahman telah menyelesaikan shalatnya, maka Rasulullah SAW berdiri melanjutkan shalatnya. Peristiwa tersebut membuat orang-orang kaget dan mereka banyak membaca istighfar karenanya. Setelah Nabi SAW menyelesaikan shalatnya, beliau menghadap ke arah mereka dan bersabda, *'Kalian telah berbuat yang benar'*. Mereka sangat suka mengerjakan shalat di awal waktunya."

*dalam keadaan suci."*[62]

---

[62] HR. Al Bukhari dalam 4 pembahasan tentang wudhu, 49 bab: Jika Memasukkan Kedua Kaki dalam Keadaan Suci, (hadits no. 206) dari Al Mughirah bin Syu'bah dengan redaksi: Aku pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, kemudian aku ingin melepas *khuf* beliau, lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci."* Lalu beliau mengusap bagian atasnya.
HR. Muslim dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 22 bab: Mengusap *Khuf,* (hadits no. 80/274) dari Urwah bin Al Mughirah, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa ia pernah meletakkan air untuk Nabi SAW, lalu beliau berwudhu dan mengusap bagian atas *khuf*-nya. Kemudian dikatakan kepada beliau dan beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci."*
HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 60 bab: Membasuh Dua *Khuf,* (hadits no. 151) dari Urwah bin Al Mughirah bin Syu'bah, dari bapaknya dengan redaksi: Aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan dan aku membawa satu wadah. Lalu beliau keluar untuk menunaikan hajatnya, setelah itu beliau berpaling dan aku menemui beliau dengan membawa satu wadah air. Kemudian aku mengucurkan air kepadanya, lalu beliau membasuh kedua telapak tangan dan wajahnya. Kemudian beliau hendak mengeluarkan lengannya yang di atasnya terdapat jubah yang terbuat dari bulu, jubah negeri Roma yang sempit, lalu beliau menyingsingkannya. Setelah itu aku hendak melepaskan kedua *khuf* beliau, lalu beliau bersabda kepadaku, *"Biarkan kedua khuf itu, karena aku memasukkan kedua telapak kakiku dalam keadaan suci."* Kemudian beliau mengusap keduanya. Bapakku pernah mengatakan: Asy-Sya'bi berkata, "Aku pernah menyaksikan bapaknya, dan bapaknya pernah menyaksikan Rasulullah SAW."
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat dan bersuci, bab: Mengusap Kedua *Khuf,* (hadits jld. 1, hal. 181) dari Al Mughirah bin Syu'bah dengan redaksi: Pada suatu malam aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, lalu beliau bersabda, *"Apakah kamu membawa air?"* Lalu aku katakan, "Ya." Kemudian beliau turun dari tunggangannya, lalu berjalan hingga membelakangi kami dalam gelapnya malam. Kemudian beliau datang dan menuangkan air, lalu membasuh kedua tangan dan wajahnya, padahal beliau sedang mengenakan jubah dari beludru. Namun beliau tidak bisa mengeluarkan lengan dari jubahnya, hingga aku mengeluarkan keduanya dari bawah jubahnya, lalu beliau membasuh kedua lengannya dan mengusap kepalanya. Setelah itu aku hendak melepas *khuf* beliau, lalu beliau bersabda, *"Biarkan keduanya, karena sesungguhnya aku mengenakannya dalam keadaan suci."* Lalu beliau mengusap keduanya.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 18164, jld. 6) dari Al Mughirah bin Syu'bah dengan redaksi: Aku pernah memberikan satu wadah air wudhu pada suatu perjalanan, lalu beliau membasuh wajah dan kedua lengannya, mengusap kepala dan kedua *khuf*-nya. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah aku melepas kedua *khuf*-mu?" Beliau bersabda, *"Tidak, karena aku memasukkannya dalam keadaan suci...."* Kemudian beliau melaksanakan shalat Subuh.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Keringanan Mengusap Bagi Orang yang Mengenakan Dua *Khuf* Saat Kondisi Suci, (hadits jld. 1, hal. 181) dari Al Mughirah bin Syu'bah dengan redaksi: Aku pernah bersama Nabi SAW

٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، حَدَّثَنِي الْمُهَاجِرُ أَبُوْ مَخْلَد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً.

56. Abdul Wahab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, Al Muhajir Abu Makhlad menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, dari Rasulullah SAW: Bahwa beliau SAW memberikan rukhshah bagi musafir untuk mengusap sepasang *khuf* selama 3 hari 3 malam, dan bagi orang yang mukim selama sehari semalam.[63]

---

dalam suatu perjalanan, lalu beliau bersabda, *"Apakah kamu membawa air?"* Aku katakan, "Ya." Ia mengatakan: Kemudian beliau turun dan berjalan hingga membelakangiku dalam gelap malam. Setelah itu beliau datang dan menuangkan satu wadah air, lalu membasuh tangan dan wajahnya yang sedang mengenakan jubah dari beludru yang tidak bisa beliau singsingkan lengannya hingga aku mengeluarkan keduanya dari bawah jubah beliau, kemudian beliau membasuh lengannya dan mengusap kepalanya. Lalu aku hendak melepaskan kedua *khuf*-nya, kemudian beliau bersabda, *"Biarkan keduanya, karena aku memasukkannya dalam kondisi suci."* Lalu beliau mengusap keduanya.

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 17 bab: Mengusap Kedua *Khuf* dan yang Lainnya, (hadits no. 1327) dari Urwah bin Al Mughirah bin Syu'bah dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu, lalu beliau membasuh wajah dan kedua tangannya, kemudian mengusap kedua *khuf*-nya. Lalu aku katakan, "Wahai Rasulullah! Apakah engkau mengusap kedua *khuf*-mu?" Beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku saat keduanya dalam kondisi suci."*

[63] HR. Ibnu Hibban dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 76 bab: Ketentuan Waktu Mengusap untuk Orang yang Mukim dan Musafir, (hadits no. 556) dari Abdurrahman bin Abu Bakar, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa sesungguhnya beliau memberi keringanan untuk musafir jika berwudhu dan memakai kedua *khuf*-nya kemudian ia berhadats, hendaknya mengusap untuk waktu 3 hari 3 malam dan untuk orang yang mukim sehari semalam.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Ketentuan Waktu Mengusap Kedua *Khuf*, (hadits jld. 1, hal. 276) dari Abdurrahman bin Abu Bakar, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mengusap dua *khuf*, lalu beliau menjawab, *"Untuk musafir 3 hari 3 malam dan untuk mukim sehari semalam."*

٥٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ، قُلْتُ: إِنَّهُ حَاكَ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

57. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari Zir, ia mengatakan: Aku datang menemui Shafwan bin Assal, lalu ia bertanya, "Apakah gerangan yang menyebabkan kamu datang?" Aku menjawab, "Menuntut ilmu." Shafwan berkata, "Sesungguhnya para malaikat benar-benar menaungkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dituntutnya." Aku berkata, "Sesungguhnya telah terbetik di dalam diriku masalah mengusap sepasang *khuf* sesudah buang air besar dan buang air kecil, sedangkan engkau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Aku datang untuk menanyakan apakah engkau pernah mendengar sesuatu dari beliau mengenai masalah tersebut?" Ia menjawab, "Ya, dahulu Rasulullah SAW memerintahkan kami bila berada dalam perjalanan atau sedang melakukan perjalanan, hendaknya kami jangan mencabut *khuf-khuf* kami selama 3 hari 3 malam kecuali karena jinabat, tetapi

---

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 17 bab: Mengusap Dua *Khuf* dan yang Lainnya, (hadits no. 1324) dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa sesungguhnya beliau memberi keringanan untuk musafir 3 hari 3 malam dan untuk orang yang mukim sehari semalam jika dalam keadaan suci dan memakai dua *khuf*-nya, dan hendaknya ia mengusapnya.

tidak karena buang air besar, air kecil dan tidur."[64]

---

[64] HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 71 bab: Mengusap Dua *Khuf* untuk Musafir dan Orang Mukim, (hadits no. 96) dari Shafwan bin Asal dengan redaksi: Dahulu Rasulullah menyuruh kami jika dalam keadaan musafir untuk tidak melepas *khuf* kami selama 3 hari 3 malam kecuali jika jinabat, tetapi tidak karena buang air besar dan air kecil serta tidur.
HR. At-Tirmidzi dalam 49 pembahasan tentang doa-doa, 99 bab: Keutamaan Taubat dan Istighfar serta Apa yang Diseru kepada Allah dari Para Hamba-Nya, (hadits no. 3535) dari Shafwan bin Asal.
HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 98 bab: Ketentuan Waktu Mengusap Dua *Khuf* untuk Musafir, (hadits no. 126) dari Shafwan bin Asal dengan redaksi: Bahwa sesungguhnya beliau memberi keringanan kepada kami untuk tidak melepas *khuf* kami selama 3 hari 3 malam.
HR. An-Nasa`i dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 127) dari Zir dengan redaksi: Aku pernah bertanya kepada Shafwan bin Asal tentang mengusap dua *khuf*, lalu ia berkata, "Dahulu Rasulullah menyuruh kami jika dalam keadaan musafir untuk tidak melepas *khuf* kami selama 3 hari 3 malam karena buang air besar, buang air kecil dan tidur, kecuali jinabat."
HR. An-Nasa`i dalam pembahasan yang sama, 113 bab: Wudhu Karena Buang Air Besar dan Air Kecil, (hadits no. 158) dari Zir bin Hubais dengan redaksi: Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu karena rela dengan apa yang ia cari. Lalu ia bertanya, "Tentang apa kamu bertanya?" Aku katakan, "Tentang dua *khuf*." Ia berkata, "Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, beliau memerintahkan kami untuk tidak melepaskannya selama 3 hari 3 malam kecuali karena jinabat, tidak karena buang air besar, air kecil dan tidur."
HR. An-Nasa`i dalam pembahasan yang sama, 114 bab: Wudhu Karena Buang Air Besar, (hadits no. 159) dari Shafwan bin Asal dengan redaksi: Dahulu ketika kami bersama Rasulullah, beliau menyuruh kami untuk tidak melepas *khuf* kami selama 3 hari kecuali jika jinabat, tetapi tidak karena buang air besar dan air kecil serta tidur.
HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 62 bab: Wudhu Karena Tidur, (hadits no. 478) dari Shafwan bin Asal dengan redaksi: Dahulu Rasulullah menyuruh kami untuk tidak melepas *khuf* kami selama 3 hari kecuali jika jinabat, tetapi tidak karena buang air besar dan air kecil serta tidur.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 18113, jld. 6) dari hadits Shafwan bin Asal dengan redaksi: Dahulu kami pernah bersama Rasulullah, beliau menyuruh kami untuk tidak melepas *khuf* kami selama 3 hari kecuali jika jinabat, tetapi tidak karena buang air besar dan air kecil serta tidur. Lalu datanglah seorang Arab badui dengan suara yang keras berkata, "Wahai Muhammad! Ada seseorang mencintai suatu kaum, maka dengan siapa ia akan bersam-sama?" Beliau bersabda, "*Seseorang akan bersama orang yang ia cintai.*"
HR. Imam Ahmad dalam *Isnad*-nya juga, (hadits no. 18118, jld. 6) dari hadits Shafwan bin Asal Al Muradi dengan redaksi: Sesungguhnya dari arah barat ada pintu yang luasnya adalah seperti perjalanan selama 70 atau 40 tahun, dimana Allah membukanya untuk menerima taubat pada hari dimana Dia menciptakan langit-

٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ.

58. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah, ia mengatakan: Ummu Sulaim -istri Abu Thalhah- datang menghadap Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Allah tidak malu menerangkan perkara yang hak, apakah wanita wajib mandi jika ia bermimpi mengeluarkan air mani?" Nabi SAW menjawab, *"Ya, bila ia melihat adanya air (mani)."*[65]

---

langit dan bumi, dan Dia tidak akan menutupnya hingga matahari terbit darinya. Cet. Darul Fikr.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Wudhu Setelah Buang Air Besar dan Air Kecil, (hadits jld. 1, hal. 114) dari Zir bin Hubais, ia mengatakan: Aku pernah mendatangi Shafwan bin Asal, lalu aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ada hal yang mengganggu hatiku, yakni mengusap dua *khuf* karena buang air kecil dan air besar. Maka, beritahukanlah sesuatu kepadaku jika kamu pernah mendengarnya dari Rasulullah. Ia berkata, "Rasulullah pernah menyuruh kami ketika sedang dalam perjalanan agar hendaknya tidak melepas kedua *khuf* kami selama 3 hari 3 malam kecuali dalam keadaan jinabat, namun tidak ketika buang air kecil, air besar atau tidur."

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 17 bab: Mengusap Dua *Khuf* dan yang Lainnya, (hadits no. 1319) dari Zir bin Hubais, ia mengatakan: Aku pernah mendatangi Shafwan bin Asal dan bertanya tentang mengusap dua *khuf*, lalu ia berkata, "Ada apa denganmu?" Aku katakan, "Mencari ilmu." Ia berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu karena ridha dengan apa yang ia perbuat'."* Lalu aku menanyakan tentang mengusap dua *khuf*, ia menjawab, "Dahulu Rasulullah menyuruh kami untuk mengusap khuf selama 3 hari jika kami sedang dalam perjalanan dan sehari semalam untuk yang mukim, dan tidak melepas keduanya karena buang air besar dan air kecil serta tidur, namun tidak karena jinabat."

[65] HR. Al Bukhari dalam 5 pembahasan tentang mandi, 22 bab: Jika Seorang Wanita Bermimpi, (hadits no. 282) dari Ummu Salamah.

HR. Al Bukhari dalam 60 pembahasan tentang hadits-hadits para nabi, 1 bab: Penciptaan Adam dan Keluarganya, (hadits no. 3328) dari Ummu Salamah.
HR. Al Bukhari dalam 78 pembahasan tentang adab, 79 bab: Tidak Boleh Merasa Malu dari Kebenaran untuk Mendalami Agama, (hadits no. 6121) dari Ummu Salamah.
HR. Muslilm dalam 3 pembahasan tentang haid, 7 bab: Kewajiban Mandi Bagi Perempuam yang Keluar Darah Haid, (hadits no. 32/313) dari Ummu Salamah.
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 90 bab: Hukum Perempuan yang Bermimpi Sama dengan yang Dialami Lelaki, (hadits no. 122) dari Ummu Salamah dengan redaksi: Ummu Sulaim binti Milhan pernah mendatangi Nabi SAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah SAW! Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, maka apakah wajib bagi wanita, yakni mandi, jika ia bermimpi dalam tidurnya seperti yang dialami lelaki?" Beliau bersabda, *"Ya, jika ia melihat adanya air, maka wajib mandi."* Ummu Salamah berkata, "Aku katakan kepadanya, 'Lalu para wanita tertawa, wahai Ummu Sulaim?'"
HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 131 bab: Mandinya Seorang Wanita yang Bermimpi dalam Tidurnya Seperti yang Dialami Lelaki, (hadits no. 197) dari Ummu Salamah dengan redaksi: Sesungguhnya ada seorang wanita yang berkata, "Wahai Rasulullah SAW! Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, apakah seorang wanita harus mandi jika bermimpi?" Beliau menjawab, "Ya, jika ia melihat ada air." Kemudian Ummu Salamah tertawa, lalu berkata, "Apakah seorang wanita bisa bermimpi?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Lalu bagaimana anak bisa menyerupai kedua orang tuanya?"*
HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 107 bab: Seorang Wanita Bermimpi dalam Tidurnya Seperti yang Dialami Lelaki, (hadits no. 600) dari Ummu Salamah dengan redaksi: Ummu Sulaim pernah datang kepada Nabi SAW, lalu ia bertanya tentang seorang wanita yang bermimpi dalam tidurnya seperti apa yang dialami laki-laki. Beliau bersabda, *"Ya, jika ia melihat ada air maka harus berwudhu."* Lalu aku berkata, "Kemudian para wanita tertawa, dan apakah wanita juga bermimpi?" Nabi SAW menjawab, *"Celaka kamu! Lalu kepada siapa seorang anak menyerupai?"*
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 21 bab: Mandinya Seorang Wanita yang Bermimpi Seperti yang Dialami Lelaki, (hadits no. 88) dari Ummu Salamah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 26641, jld. 10) dari hadits Ummu Salamah.
HR. Imam Ahamd dalam *musnad*-nya, (hadits no. 26675, jld. 10) dengan redaksi: Ummu Sulaim pernah mendatangi Nabi SAW, lalu ia bertanya tentang seorang wanita yang bermimpi dalam tidurnya seperti apa yang dialami laki-laki. Beliau bersabda, *"Jika ia melihat ada air, maka harus berwudhu."* Lalu aku berkata, "Kemudian para wanita tertawa, dan apakah wanita juga bermimpi?" Nabi SAW menjawab, *"Celaka kamu! Lalu kepada siapa seorang anak menyerupai?"*
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, 5 bab: Seorang Wanita Bermimpi dalam Tidurnya Seperti yang Dialami Lelaki, (hadits jld. 1, hal. 167) dari Ummu Salamah.

٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصُّلْتِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْجَرْفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدْ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: واللهِ مَا أُرَانِي إِلاَّ قَدْ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ . قَالَ: فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يُرَ، وَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا.

59. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam dari bapaknya dari Zubaid bin Ash-Shult bahwa ia pernah berkata, "Aku pernah keluar bersama Umar bin Al Khaththab RA ke suatu daerah yang bernama Jarf lalu ia memperhatikan ternyata ia telah bermimpi, namun ia tetap melaksanakan shalat tanpa mandi junub, lalu ia berkata, 'Demi Allah, aku tidak pernah bermimpi dan aku tidak merasa lalu aku melaksanakan shalat tanpa mandi' ia berkata, 'Lalu ia mandi dan membasuh apa yang ia lihat di kainnya dan menyiram apa yang tidak terlihat, lalu ia mengumandangkan adzan dan iqamah kemudian shalat setelah matahari dhuha meninggi'."[66]

٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،

---

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 5 bab: Mandi, (hadits no. 1165 dan 1167) dari Ummu Salamah.

[66] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 20 bab: Orang yang Junub Mengulangi Shalat dan Mandi Jika Ia Telah Shalat, dan Tidak Disebutkan Mencuci Bajunya, (hadits no. 83) dari Zubaid bin Ash-Shult.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Seorang Lelaki Mendapati Mani di Kainnya, dan Tidak Menyebutkan Mimpi, (hadits jld 1, hal. 170) dari Zaid bin Ash-Shult.

انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوْقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: الْوُضُوْءَ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

60. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari salim, ia pernah berkata, "Seorang lelaki dari sahabat Nabi SAW pernah masuk masjid pada hari jumat dan saat itu Umar bin Al Khaththab berkuthbah, lalu ia berkata, "Jam berapakah sekarang ini?" Lalu ia menjawab, "Wahai amirul mukminin, aku baru datang dari pasar lalu aku mendengar suara adzan dan aku tidak menambahkan apapun kecuali berwudhu", lalu umar berkata, "Hanya berwudhu saja, padahal kamu mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh kita untuk mandi."[67]

---

[67] HR. Al Bukhari dalam 11 pembahasan tentang Jum'at, 2 bab: Keutamaan Mandi Jum'at, (hadits no. 878) dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar bin Khaththab: Ketika ia berdiri dalam khutbah pada hari Jum'at, masuklah seseorang dari kaum Muhajirin yang pertama dari kalangan sahabat Nabi SAW, lalu Umar memanggilnya, "Jam berapa ini?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku sangat sibuk sehingga tidak sempat kembali kepada keluargaku hingga aku mendengar adzan, dan aku tidak lebih hanya berwudhu." Kemudian Umar berkata, "Dan wudhu juga, padahal aku mendengar Rasulullah menyuruh kita untuk mandi."

HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang Jum'at, 1 bab: Wajibnya Mandi Jum'at Bagi Setiap Lelaki yang Telah Baligh dan Penjelasan Tentang Apa yang Mereka Perintahkan, (hadits no. 3/845) dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa Umar bin Khaththab pada saat khutbah Jum'at di hadapan banyak orang, tiba-tiba masuk seorang lelaki dari sahabat Nabi SAW, kemudian Umar memanggilnya, "Jam berapa ini?" Lalu ia menjawab, "Sesungguhnya aku sangat sibuk hari ini, dan aku belum kembali kepada istriku hingga aku mendengar suara adzan, dan aku tidak menambah dalam berwudhu." Umar berkata, "Dan wudhu juga, padahal aku mendengar bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi."

HR. At-Timidzi dalam bab-bab shalat, 355 bab: Mandi pada Hari Jum'at, (hadits no. 49) dari Salim, dari bapaknya dengan redaksi: Ketika Umar [bin Khaththab] berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba masuk seorang lelaki dari sahabat Nabi SAW, lalu ia berkata, "Jam berapa ini?" Lelaki itu menjawab, "Aku tidak mendengar kecuali suara adzan dan aku tidak menambah dalam berwudhu." Umar berkata, "Dan wudhu juga, padahal aku mendengar bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi."

٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُوْلَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

61. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Bahwa Rasulullah SAW apabila mandi jinabat, beliau memulainya dengan mencuci kedua tangannya, lalu berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Setelah itu memasukkan jari-jemarinya ke dalam air, kemudian menyela-nyelakannya pada akar-akar rambut. Lalu menuangkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 cidukan dengan kedua tangannya, setelah itu baru meratakan air ke

---

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 5 pembahasan tentang Jum'at, 1 bab: Apa yang Dikerjakan pada Mandi Hari Jum'at, (hadits no. 3) dari Salim bin Abdullah.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Dalil Bahwa Mandi Hari Jum'at Adalah Sunah yang Boleh Dipilih, (hadits jld. 1, hal. 294) dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa tiba-tiba seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi SAW masuk masjid pada hari Jum'at saat Umar bin Khaththab berkhutbah, kemudian Umar bertanya, "Jam berapa ini?" Lalu ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin! Aku baru kembali dari pasar, lalu aku mendengar suara adzan, dan aku tidak menambah dalam berwudhu, kemudian aku berbalik." Kemudian Umar berkata, "Dan wudhu juga, padahal kamu mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi."

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang berkata, 8 bab: Mandi Jum'at, (hadits no. 1230) dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa Umar bin Khaththab pada saat berkhutbah dihadapan banyak orang pada hari Jum'at, tiba-tiba masuk seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi SAW Kemudian Umar memanggilnya, "Jam berapa ini?" Lalu ia menjawab, "Sesungguhnya aku sangat sibuk hari ini, dan aku belum kembali kepada istriku hingga aku mendengar suara adzan, dan aku tidak menambah dalam berwudhu." Umar berkata, "Dan wudhu juga, padahal kamu mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi."

seluruh tubuhnya.[68]

---

[68] HR. Al Bukhari dalam 5 pembahasan tentang mandi, 1 bab: Wudhu Sebelum Mandi,(hadits no. 248) dari Aisyah RA.

HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 15 bab: Menyela-nyela Rambut Sampai Ia Mengira Telah Menyiramkan Air ke Seluruh Tubuhnya, (hadits no. 272) dari Aisyah dengan redaksi: Dahulu Rasulullah SAW jika mandi jinabat, beliau mencuci tangannya dan berwudhu seperti wudhu untuk shalat, lalu mandi. Kemudian beliau menyela-nyela rambut dengan tangannya hingga mengira telah menyiramkan air ke seluruh tubuhnya 3 kali, lalu beliau membasuh seluruh tubuhnya.

HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 9 bab: Sifat Mandi Junub, (hadits no. 35/316) dari Aisyah dengan redaksi: Dahulu Rasulullah SAW jika mandi jinabat, beliau memulai dengan mencuci tangannya, kemudian menyiram tangan kiri dengan tangan kanannya. Lalu beliau mencuci kemaluannya, kemudian berwudhu seperti wudhu untuk shalat. Kemudian beliau mengambil air, lalu memasukkan jari-jemarinya ke pangkal rambut hingga beliau mengira telah menyiramkan air ke seluruh pori-pori kepalanya 3 kali. Kemudian beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, lalu membasuh kedua kakinya.

HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 98 bab: Mandi Junub, (hadits no. 242) dari Aisyah.

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 76 bab: Mandi Junub, (hadits no. 104) dari Aisyah dengan redaksi: Dahulu Rasulullah SAW ketika hendak mandi junub, beliau memulai dengan mencuci tangannya sebelum memasukkan keduanya ke wadah mandi, lalu mencuci kemaluannya dan berwudhu seperti wudhu untuk shalat. Kemudian beliau mengguyur air ke kepalanya, hal itu dilakukan sebanyak 3 kali.

HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 156 bab: Wudhunya Orang yang Junub Sebelum Mandi, (hadits no. 247) dari Aisyah dengan redaksi: Dahulu Rasulullah SAW ketika hendak mandi junub, beliau memulai dengan mencuci tangannya, lalu mencuci kemaluannya dan berwudhu seperti wudhu untuk shalat, kemudian mengguyur air ke kepala sebanyak 3 kali. Kemudian beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya.

HR. An-Nasa`i dalam pembahasan yang sama, 57 bab: Orang yang Junub Menyela-nyela Kepalanya, (hadits no. 249) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW menyiram kepalanya, kemudian mengusap-usapnya 3 kali.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat dan bersuci, bab: Mandi Junub, (hadits jld. 1, hal. 191) dari Aisyah dengan redaksi: Dahulu Rasulullah SAW pertama-tama mencuci tangannya, lalu berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, kemudian memasukkan telapak tangannya ke dalam air, lalu menyela-nyela pangkal rambutnya hingga betul-betul basah yang diketahui lewat kulit tangannya yang basah, yaitu dengan 3 ciduk air untuk menyiramnya, kemudian membasuh seluruh tubuhnya.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 24754, hal. 9) dari *Musnad* Aisyah dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhu untuk shalat ketika hendak mandi junub, kemudian memasukkan tangannya ke dalam wadah air, setelah itu mengguyur pangkal rambutnya. Jika beliau mengira

٦٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضُفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغَسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ، وَ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ.

62. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayub bin Musa, dari Said bin Abu Said, dari Abdullah bin Rafi', dari Ummu Salamah RA, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, untuk itu aku berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku adalah wanita yang selalu mengepang rambutku dengan kuat, apakah aku harus mengurainya dalam mandi jinabat?" Nabi SAW menjawab,

---

bahwa air belum sampai ke kulit kepalanya, maka beliau menyiramkannya sebanyak 3 kali, lalu mandi.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Langkah Pertama dalam Mandi Junub Adalah dengan Mencuci Kedua Tangan, Kemudian Memasukkannya ke dalam Wadah, (hadits jld. 1, hal. 172) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW ketika mandi jinabat, beliau memulai dengan mencuci tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah air, kemudian berwudhu seperti wudhu untuk shalat.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits jld. 1, hal. 172) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW ketika mandi junub, pertama-tama mencuci telapak tangannya 3 kali, setelah itu berwudhu seperti wudhu untuk shalat; kemudian memasukkan tangannya, lalu menyela-nyela pangkal rambutnya hingga mengira bahwa air telah sampai ke kulit. Kemudian menyiramkan air ke kepalanya, setelah itu mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan dan bab yang sama, bab: Menyela-nyela Pangkal Rambut dengan Air Hingga ke Kulit Kepala, (hadits jld. 1, hal. 175) dari Aisyah.

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 6 bab: Mandi, (hadits no. 1196) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW ketika mandi junub, pertama-tama mencuci tangannya, kemudian berwudhu seperti wudhu untuk shalat; setelah itu memasukkan jari-jemari tangannya ke air, lalu menyela-nyela pangkal rambutnya, kemudian menyiramkan air ke kepalanya sebanyak 3 kali cidukan dengan tangannya, setelah itu mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya.

*"Tidak, sesungguhnya cukup bagimu hanya dengan menciduk air sebanyak 3 cidukan untuk engkau tuangkan ke kepangan rambutmu, kemudian engkau siramkan air dengan rata ke seluruh tubuhmu, lalu kamu menjadi suci."* Atau beliau bersabda, *"Setelah itu engkau suci."*[69]

٦٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ

---

[69] HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang bersuci, 12 bab: Hukum Mengepang Rambut Orang yang Mandi, (hadits no. 58/330) dari Ummu Salamah dengan redaksi: Aku katakan, "Wahai Rasulullah! Aku adalah seorang wanita yang memiliki kepangan rambut. Apakah aku harus mengurai rambut saat mandi junub?" Beliau menjawab, *"Tidak, namun kamu cukup menyiram rambut sebanyak 3 kali guyuran, kemudian mengguyur badanmu dengan air, maka kamu telah suci."*

HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 100 bab: Apakah Perempuan Harus Mengurai Rambutnya Saat Mandi, (hadits no. 251) dari Ummu Salamah.

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 77 bab: Apakah Wanita Harus Mengurai Rambutnya Saat Mandi, (hadits no. 105) dari Ummu Salamah dengan redaksi: Aku katakan, "Wahai Rasulullah! Aku adalah seorang wanita yang memiliki kepang rambut, apakah aku harus mengurai rambut saat mandi junub? Beliau menjawab, *"Tidak, namun kamu cukup menyiram rambut sebanyak 3 kali guyuran, kemudian mengguyur seluruh badanmu dengan air, maka kamu telah suci."* Atau beliau bersabda, *"Jika demikian, maka kamu telah suci."*

HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 150 bab: Wanita Tidak Harus Mengurai Rambut Kepalanya Saat Mandi, (hadits no. 241) dari Ummu Salamah dengan redaksi: Aku katakan, "Wahai Rasulullah! Aku adalah seorang wanita yang memiliki kepang rambut, apakah aku harus mengurai rambut saat mandi junub." Beliau menjawab, *"Tidak, namun kamu cukup menyiram rambut sebanyak 3 kali guyuran, kemudian kamu mengguyur badanmu."*

HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 108 bab: Seorang Wanita Mandi Junub, (hadits no. 603) dari Ummu Salamah.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 26730, jld. 10) dari hadits Ummu Salamah dengan redaksi: Namun cukup bagimu 3 ciduk air yang kamu siramkan ke kepalamu. Cet. Darul Fikr.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Mandi Wajib, (hadits jld. 1, hal. 178) dari Ummu Salamah.

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 5 bab: Mandi, (hadits no. 1198) dari Ummu Salamah.

يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُشْرِبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَثَيَّاتٍ.

63. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW apabila hendak mandi jinabat, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangan sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah. Kemudian beliau membasuh kemaluannya, lalu melakukan wudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Lalu menyela-nyelakan air pada rambutnya, kemudian menciduk 3 kali cidukan air untuk membasuh kepalanya."[70]

٦٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا وَهُوَ جُنُبٌ.

64. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ja'far, dari ayahnya, dari Jabir RA: Bahwa Nabi SAW pernah menciduk 3 kali cidukan air untuk membasuh kepalanya ketika mandi jinabat.[71]

٦٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَجَبِي، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيْضِ، فَقَالَ: خُذِي فِرْصَةً

[70] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 61.

[71] HR. Al Bukhari dalam 5 pembahasan tentang mandi, 4 bab: Menyiram Kepala Tiga Kali, (hadits no. 255) dari Jabir bin Abdullah dengan redaksi: Rasulullah SAW jika mandi menyiram kepalanya sebanyak 3 kali.
HR. An-Nasa`i dalam 4 pembahasan tentang mandi, bab: Orang yang Sedang Junub Cukup Menyiram Kepalanya Tiga Kali, (hadits no. 424) dari Jabir dengan redaksi: Rasulullah SAW jika mandi menyiram kepalanya sebanyak 3 kali.

مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، فَقَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: تَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، وَاسْتَتَرَ بِثَوْبِهِ: تَطَهَّرِي بِهَا. فَاجْتَذَبْتُهَا وَعَرَفْتُ الَّذِي أَرَادَ، فَقُلْتُ لَهَا: تَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ، يَعْنِي الْفَرْجَ.

65. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Manshur bin Abdurrahman Al Hajabi, dari ibunya -Shafiyah binti Syaibah- dari Aisyah RA, ia mengatakan: Seorang wanita datang kepada Nabi SAW menanyakan tentang mandi dari haid, lalu beliau bersabda, *"Ambillah secarik kain yang diberi minyak kesturi, lalu bersucilah dengan memakainya."* Wanita itu bertanya, "Bagaimanakah caranya aku bersuci dengannya?" Nabi SAW menjawab, *"Bersucilah dengan memakainya."* Wanita itu (masih kurang jelas dan) bertanya lagi, "Bagaimanakah caranya aku bersuci dengan memakainya?" Nabi SAW bersabda, *"Subhanallah, subhanallah!"* Lalu beliau menutupi wajahnya dengan kain (dan bersabda), *"Ya, bersucilah dengan memakainya."* Kemudian aku menarik wanita itu dan mengetahui apa yang dimaksudnya, lalu aku katakan kepadanya, "Maksudnya, telusurilah dengannya bekas darahmu, yakni kemaluanmu."[72]

---

[72] HR. Al Bukhari dalam 6 pembahasan tentang haid, 13 bab: Wanita Jika Telah Selesai Haid, Bagaimana Mandi dan Membersihkan Bekas Darah yang Ada, (hadits no. 314) dari Aisyah dengan redaksi: Ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW tentang darah haid yang selalu mengalir, lalu bagaimana cara mandi? Beliau bersabda, *"Ambillah minyak misk dengan sedikit kapas, lalu bersihkanlah dengannya."* Ia berkata, "Bagaimana cara bersuci?" Beliau menjawab, *"Kamu bersuci dengannya."* Ia berkata, "Bagaimana?" Beliau bersabda, *"Subhanallah, kamu bersuci."* Lalu beliau menoleh ke arahku, kemudian aku katakan, "Kamu usap bekas darah yang keluar."

HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 13 bab: Sunahnya Seseorang Mandi Setelah Haid dengan Menggunakan Kapas yang Dibaluri Misk pada Tempat Keluarnya Darah, (hadits no. 60/332) dari Aisyah dengan redaksi: Ada seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi dari haid, lalu aku sebutkan bahwa ia telah mengetahui bagaimana cara mandi, *"Kemudian ambillah minyak misk dengan sedikit kapas, lalu bersihkanlah dengannya."* Ia berkata, "Bagaimana

٦٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاً كَانَ جُنُبًا أَنْ يَتَيَمَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ . يَعْنِي: وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ: إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ.

66. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Abbad bin Manshur, dari Abu Raja` Al Atharidi, dari Umran bin Hushain: Bahwa Nabi SAW memerintahkan seorang lelaki yang sedang junub untuk bertayamum, kemudian shalat. Apabila ia menemukan air, maka ia harus mandi, yakni dengan memakai air itu. Ia menyebutkan hadits Abu Dzar yang mengatakan, *"Apabila kamu menjumpai air, maka siramkanlah ke kulitmu* (yakni mandilah)."[73]

---

cara bersuci?" Beliau menjawab, "*Kamu bersuci dengannya, subhanallah.*" Lalu Nabi menutup dirinya. Aisyah berkata, "Lalu beliau menoleh ke arahku dan aku tahu apa yang diinginkan Nabi SAW, kemudian aku katakan, "Kamu usap bekas darah yang keluar."

HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 159 bab: Bagaimana Mandi dari Haid, (hadits no. 251) dari Aisyah dengan redaksi: Ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi dari haid, "Lalu kabarkan bagaimana cara membersihkannya?" Kemudian beliau bersabda, "*Ambillah minyak misk dengan sedikit kapas, lalu bersihkanlah dengannya.*" Ia bertanya, "Bagaimana aku bersuci dengannya?" Lalu beliau menutup dirinya demikian, kemudian bersabda, "*Subhanallah, kamu bersuci.*" Lalu Aisyah berkata, "Lalu beliau menunjukkan wanita itu ke arahku, dan aku katakan, 'Kamu usap bekas darah yang keluar'."

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Wewangian untuk Wanita Saat Ia Mandi dari Haidnya, (hadits jld. 1, hal. 183).

HR. Ibnu Hibbban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 5 bab: Mandi, (hadits no. 1199) dari Aisyah dengan redaksi: Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang mandi dari haid, lalu ia disuruh untuk mandi menggunakan air dan daun bidara; kemudian mengambil kapas dan berwudhu, lalu mandi dengannya. Ia bertanya, "Bagaimana aku bersuci dengannya?" Beliau menjawab, "*Kamu bersuci dengannya.*" Ia bertanya lagi, "Bagaimana aku bersuci dengannya?" Kemudian beliau menutup wajahnya dengan tangannya dan bersabda, "*Subhanallah, bersucilah dengannya.*" Aisyah berkata, "Lalu beliau menunjukkan wanita itu ke arahku, dan aku katakan, 'Kamu usap bekas darah yang keluar'."

[73] Dari jalur Ubad bin Manshur.

٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْجُرْفِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ الصَّلاَةَ.

قَالَ الشَّافِعِي: وَالْجُرْفُ قَرِيْبٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ.

67. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Nafi` dari Ibnu Umar RA: Bahwa ia pernah tiba dari Al Jurf. Ketika sampai di Marbad, ia bertayamum. Untuk itu ia mengusap wajah dan kedua tangannya, lalu shalat Ashar; kemudian masuk ke dalam kota Madinah, sedangkan matahari masih tinggi, tetapi ia tidak mengulangi shalatnya.[74]

Asy-Syaf'i berkata, "Jurf adalah daerah dekat Madinah."

٦٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Mandi Junub dan Wudhunya Orang yang Berhadats Jika Mendapati Air Setelah Tayamum, (hadits jld. 1, hal. 219) dari jalur Abu Raja` Al Atharidi.

HR. Al Bukhari dalam 61 pembahasan tentang budi pekerti, 25 bab: Tanda-tanda Kenabian dalam Islam, (hadits no. 3571).

HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 55 bab: Mengqadha Shalat yang Terlewatkan dan Sunahnya Mengqadha dengan Segera, (hadits no. 312/682).

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 16 bab: Tayamum, (hadits no. 1301).

HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan dan bab: Wudhu dan Tayamum dari Wadah Orang Musyrik, (hadits jld. 1, hal. 200).

[74] HR. Al Bukhari secara *muallaq* dalam 7 pembahasan tentang tayamum, 3 bab: Tayamum Saat Sedang Tidak Bepergian Jika Tidak Mendapatkan Air dan Takut Kehilangan Waktu Shalat.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Bagaimana Tayamum, (hadits jld. 1, hal. 205).

بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصُّمَّةِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ.

68. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Abu Al Huwairits Abdurrahman bin Muawiyah, dari Al A'raj, dari Ibnu Ash-Shumah: Bahwa Rasulullah SAW melakukan tayamum, untuk itu beliau mengusap wajah dan kedua hastanya.[75]

٦٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

قَالَ الشَّافِعِي: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيْثَ فِي كِتَابِي فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا مُنْقَطِعٌ، وَالآخَرُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

69. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi."*[76]

---

[75] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Bepergian Membolehkan Tayamum, (hadits jld. 1, hal. 205).

[76] HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 236 bab: Tempat yang Makruh Digunakan untuk Shalat, (hadits no. 322) dari Abu Sa'id Al Khudri.
HR. Ibnu Majah dalam 4 pembahasan tentang tempat sujud dan jamaah, 4 bab: Tempat yang Makruh Digunakan untuk Shalat, (hadits no. 745) dari Abu Sa'id Al Khudri.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Bumi Seluruhnya itu Suci Kecuali Kuburan dan Kamar Mandi, (hadits jld. 2, hal. 322) dari Abu Sa'id Al Khudri.

As-Syafi'i berkata, "Aku mendapati hal ini dalam bukuku pada dua tempat, salah satunya berderajat *munqathi`* dan yang lainnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW."

٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ: بَالَ أَعْرَابِي فِي الْمَسْجِدِ فَعَجِلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وقَالَ: صُبُّوْا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ.

70. Ibnu Uyainah mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Said, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Anas bin Malik berkata "Seorang Arab badui kencing di dalam masjid, maka orang-orang (yang melihatnya) segera menuju ke arahnya, tetapi Nabi SAW mencegah mereka dan bersabda, '*Siramilah bekas air kencingnya dengan setimba air*'."[77]

---

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 11783, jld. 4) dari *Musnad* Abu Sa'id Al Khudri dengan redaksi: Bumi seluruhnya dapat dipakai bersujud dan suci kecuali kuburan dan kamar mandi.

HR. Imam Ahmad dalam *isnad* yang sama, (hadits no. 11919, jld. 4).

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam 4 pembahasan tentang shalat, (hadits no. 919/246) dari Abu Sa'id Al Khudri.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Larangan Shalat di Kuburan dan Kamar Mandi, (hadits jld. 2, hal. 435) dari Abu Sa'id Al Khudri.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 8 bab: Syarat-syarat Shalat, (hadits no. 1699) dari Abu Sa'id Al Khudri.

[77] HR. Al Bukhari dalam 4 pembahasan tentang wudhu, 58 bab: Menyiram Air Seni di dalam Masjid, (hadits no. 221) dengan redaksi: Seorang Arab badui datang, lalu buang air seni di bagian masjid. Para sahabat hendak menghardiknya, namun Nabi SAW melarang mereka; dan ketika ia selesai dari buang air seni, beliau memerintahkan untuk diambilkan satu timba air kemudian menyiramkannya.

HR. Muslim dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 30 bab: Wajibnya Membersihkan Air Seni dan Lainnya yang Termasuk Najis Jika Mengenai Bagian Dalam Masjid, dan Sesungguhnya Bumi akan Suci dengan Air Tanpa Harus Menggalinya, (hadits no. 99/284) dengan redaksi: Bahwa ada seorang Arab badui berdiri di salah satu sisi masjid, kemudian buang air kecil. Lalu para sahabat berteriak melarangnya, namun Rasulullah SAW bersabda, *"Biarkan ia!"* Lalu ketika ia telah selesai, beliau memerintahkan untuk diambilkan satu timba air, kemudian beliau menyiram air seni itu.

٧١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي ومُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا. قَالَ: فَمَا لَبِثَ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَكَأَنَّهُمْ عَجِلُوا عَلَيْهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَمَرَ بِذَنُوْبٍ مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيْقَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمُوا، وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا.

71. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Said bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, ia mengatakan: Seorang Arab badui masuk ke dalam masjid, lalu ia berkata, "Ya Allah, rahmatilah diriku dan Muhammad, dan janganlah Engkau merahmati seorang pun bersama kami." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya engkau telah membatasi hal yang luas."* Abu Hurairah melanjutkan kisahnya: Tidak lama kemudian, lelaki badui itu kencing di salah satu bagian masjid, maka mereka (para sahabat) seakan-akan bersegera hendak menghukumnya, tetapi Nabi SAW melarang mereka. Kemudian beliau memerintahkan agar diambilkan setimba air, lalu air itu disiramkan pada bekas kencingnya. Nabi SAW

---

HR. An-Nasa`i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 54 bab: Tidak Menghitung Batas Waktu Air, (hadits no. 54) dengan redaksi: Seorang Arab badui pernah buang air seni di masjid, kemudian beliau memerintahkan untuk diambilkan satu timba air, lalu menyiramkan ke atasnya.

HR. An-Nasa`i dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 55) dengan redaksi: Bahwa ada seorang Arab badui datang ke masjid, kemudian buang air kecil. Lalu para sahabat berteriak melarangnya, namun Rasulullah SAW bersabda, *"Tinggalkan ia!"* Lalu mereka meninggalkannya hingga selesai buang air kecil. Kemudian beliau memerintahkan untuk diambilkan satu timba air, lalu beliau menyiramkannya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menyucikan Tanah dari Air Seni, (hadits jld. 2, hal. 427).

bersabda, *"Berikanlah pelajaran, permudahlah dan jangan kalian mempersulit."*[78]

٧٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ حِيْنَ أَتَوا الْمَدِيْنَةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ كَانُوا يَبِيْتُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ، مِنْهُمْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، قَالَ جُبَيْرٌ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى

---

[78] HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 137 bab: Tanah yang Terkena Air Seni, (hadits no. 380) dengan redaksi: Bahwa ada seorang Arab badui memasuki masjid, sementara Rasulullah SAW sedang duduk dan shalat, lalu ia berkata, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah Engkau rahmati selain kami." Kemudian Nabi SAW bersabda, "*Kamu telah membatasi diri*" Kemudian para sahabat segera menuju ke arahnya, namun beliau melarang mereka dan bersabda, *"Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, dan kalian tidak diutus untuk mempersulit. Siramlah di atasnya dengan satu timba air."* Atau beliau bersabda dengan redaksi, "*Dzanuuban min maa`in."*

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 112 bab: Air Seni yang Terkena, (hadits no. 147) dengan redaksi: Bahwa seorang Arab badui masuk masjid, sementara Rasulullah SAW sedang duduk. Lalu ia melaksanakan shalat, kemudian berdoa, "Ya, Allah rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah Engkau rahmati selain kami." Kemudian Nabi SAW menengok kepadanya, lalu bersabda, "*Kamu telah membatasi diri*" Kemudian para sahabat segera menuju ke arahnya, namun beliau melarang mereka dan bersabda, *"Siramlah dengan satu guyuran air, atau satu timba air."* Kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, dan kalian tidak diutus untuk mempersulit."*

HR. An-Nasa`i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 20 bab: Berbicara dalam Shalat, (hadits no. 1216) dengan redaksi: Bahwa seorang Arab badui masuk masjid lalu melaksanakan shalat 2 rakaat, kemudian ia berdoa, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah Engkau rahmati selain kami." Kemudian Nabi SAW bersabda, "*Kamu telah membatasi diri*"

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7259, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, dan kalian tidak diutus untuk mempersulit. Siramlah di atasnya dengan satu timba air.

HR. Ibnu Hibban dalam 7 pembahasan tentang budak, 9 bab: Doa-doa, (hadits no. 987) dari Ummu Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi: Nabi SAW berdiri untuk shalat dan kami pun berdiri bersama beliau, kemudian ada seorang Arab badui yang berbicara dalam shalat, "Ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad, dan janganlah Engkau rahmati satu orang pun yang bersama kami." Kemudian saat Rasulullah SAW selesai shalat, beliau bersabda kepada orang tersebut, "*Kamu telah membatasi diri*" menghendaki rahmat Allah.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

72. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Abu Sulaiman: Sesungguhnya orang-orang musyrik Quraisy ketika tiba di Madinah dalam rangka menebus tawanan perang, mereka menginap di dalam masjid; di antara mereka ada Jubair bin Muth'im. Jubair berkata, "Dan aku dapat mendengar bacaan Nabi SAW."[79]

٧٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَوْ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتُمْ الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ فِي مَرَاحِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا سَكِينَةٌ وَبَرَكَةٌ. وَإِذَا أَدْرَكْتُمْ الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ فَاخْرُجُوا مِنْهَا فَصَلُّوا؛ فَإِنَّهَا جِنٌّ مِنْ جِنٍّ خُلِقَتْ. أَلاَ تَرَوْنَهَا إِذَا نَفَرَتْ كَيْفَ تَشْمَخُ بِأَنْفِهَا.

73. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Thalhah bin Kuraiz, dari Al Hasan Al Bashri, dari Abdullah bin Ma'qil atau Mughaffal, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Apabila kalian menjumpai shalat, sedangkan kalian berada di kandang kambing, maka shalatlah di dalamnya, karena sesungguhnya kambing itu tenang dan mengandung berkah. Apabila kalian menjumpai shalat, sedangkan kalian berada di dalam kandang unta, maka keluarlah kalian darinya lalu shalatlah, karena unta itu jin dalam bentuk lain yang diciptakan* (yakni galak). *Tidakkah kalian melihat bila unta larat, bagaimana ia mendongakkan hidungnya."*[80]

---

[79] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.

[80] HR. An-Nasa`i dalam 8 pembahasan tentang tempat sujud, 41 bab: Larangan Nabi SAW Melaksanakan Shalat di dalam Kandang Unta, (hadits no. 734) dari Abdullah

٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَأُسَامَةُ وعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلاَلاً: مَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: جَعَلَ عُمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى. قَالَ: وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ.

74. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi`, dari Ibnu Umar RA; Bahwa Rasulullah SAW memasuki Ka'bah ditemani Bilal, Usamah dan Utsman bin Thalhah. Ibnu Umar melanjutkan kisahnya: Maka aku bertanya kepada Bilal tentang apa yang dilakukan oleh Rasullah SAW. Bilal menjawab, "Beliau mengambil posisi dengan menjadikan sebuah tiang berada di sebelah kirinya, sebuah tiang berada di sebelah kanannya, dan tiga buah tiang berada di belakangnya, lalu shalat." Bilal melanjutkan kisahnya, yakni bahwa pada saat itu Baitullah (Ka'bah) bertopang pada 6 buah tiang.[81]

---

bin Mughaffal dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW melarang shalat di kandang unta.

HR. Ibnu Majah dalam 4 pembahasan tentang tempat sujud dan jamaah, 13 bab: Shalat di Kandang Unta dan Kandang Kambing, (hadits no. 769) dari Abdullah bin Mughaffal dengan redaksi: Shalatlah di tempat menambatkan kambing dan jangan shalat di kandang unta, sebab ia diciptakan dari jin.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 205580, jld. 7) dari hadits Abdullah bin Mughaffal Al Mazini dengan redaksi: Janganlah kalian shalat di kandang unta, sebab ia dijadikan dari jin, tidakkah kalian melihat matanya dan ...; dan shalatlah di kandang kambing, sebab ia lebih dekat kepada rahmat.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Dimakruhkannya Shalat di Kedua Tempat Tersebut dan Selain Keduanya, (hadits jld. 2, hal. 449).

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 8 bab: Syarat Shalat, (hadits no. 1702) dari Abdullah bin Mughaffal dengan redaksi: Shalatlah kalian di tempat penambatan kambing dan jangan melaksanakan shalat di kandang unta, sebab ia dijadikan dari syetan.

[81] HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 96 bab: Tidak Melaksanakan Shalat Bersama Jamaah, (hadits no. 505).

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 68 bab: Sunahnya Memasuki Ka'bah Bagi Orang yang Haji dan yang Lainnya serta Melaksanakan Doa, (hadits

٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِي، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَثَوْبُ أُمَامَةَ ثَوْبُ صَبِيٍّ.

75. Malik mengabarkan kepada kami dari Amir bin Abdullah dan Amr bin Sulaim Az-Zuraqi dari Abu Qatadah, bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan shalat dengan menggendong Umamah bintu Al Ash.

Asy-Syafi'i berkata, "Dan kain yang dikenakan umamah adalah kain anak-anak."[82]

---

no. 388/1329) dengan redaksi: Ka'bah ditopang 2 tiang sebelah kiri dan 1 tiang di sebelah kanan, serta 3 buah tiang di belakangnya, dan dahulu Ka'bah memiliki 6 tiang, lalu beliau melaksanakan shalat.

HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 93 bab: Masuk Ka'bah, (hadits no. 2023) dengan redaksi: Ka'bah ditopang 1 tiang di sebelah kirinya dan 2 tiang di sebelah kanannya, serta 3 tiang di belakangnya, dan dahulu Ka'bah memiliki 6 tiang, lalu beliau melaksanakan shalat.

HR. AN-Nasa`i dalam 9 pembahasan tentang kiblat, 6 bab: Ukuran Hal Tersebut, (hadits no. 749) dengan redaksi: Ia ditopang 1 tiang di sebelah kirinya dan 2 tiang di sebelah kanannya, serta 3 tiang di belakangnya, dan dahulu ia memiliki 6 tiang, lalu beliau melaksanakan shalat. Kemudian dijadikan antara beliau dan tembok kurang lebih 3 zdira'.

[82] HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 106 bab: Jika Shalat dengan Membawa Anak Kecil di atas Pundaknya, (hadits no. 516) dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat dengan membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW, putri dari Abu Al Ash bin Rabi'ah bin Abd Syams. Jika sujud, beliau meletakkannya; dan ketika berdiri, beliau menggendongnya.

HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 9 bab: Diperbolehkannya Shalat dengan Membawa Anak Kecil, Namun Bajunya Dipastikan Suci Sehingga Terlepas dari Najis, dan Gerakan yang Sedikit Tidak Membatalkan Shalat, (hadits no. 41/543) dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat dengan membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW, putri dari Abu Al Ash bin Rabi'ah bin Abd Syams. Jika berdiri, beliau menggendongnya; dan jika sujud, beliau meletakkannya.

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 169 bab: Gerakan dalam Shalat (hadits no. 917) dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat dengan membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW, putri dari

٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

76. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian melaksanakan shalat dengan mengenakan sehelai kain, sedangkan pada pundaknya tidak terdapat satu kain pun."*[83]

---

Abu Al Ash bin Rabi'ah bin Abd Syams. Jika sujud, beliau meletakkannya, dan jika berdiri, beliau menggendongnya.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Gerakan dalam Shalat, (hadits jld. 1, hal. 316) dengan redaksi: Rasulullah SAW pernah membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW dan beliau dalam keadaan shalat. Jika sujud, beliau meletakkannya; dan jika berdiri, beliau menggendongnya.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 22582, jld. 8) dari hadits Abu Qatadah Al Anshari dengan redaksi: Aku pernah melihat Rasulullah SAW melaksanakan shalat dengan membawa Umamah dan Umayah binti Abu Al Ash, dan ia adalah putri Zainab. Jika berdiri, beliau menggendongnya; dan jika ruku, beliau meletakkannya hingga selesai.

HR. Imam Ahmad dalam *isnad*-nya, (hadits no. 22595, jld. 8) dengan redaksi: Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengimami shalat, sedangkan Umamah binti Al Ash di gendong beliau. Jika ruku, beliau meletakkannya; dan jika selesai dari sujud, beliau menggendongnya.

HR. Imam Malik dalam 9 pembahasan tentang qashar shalat dalam safar, 24 bab: Menjamak Shalat, (hadits no. 1109) dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW pernah melaksnakan shalat dengan membawa Umamah binti Zainab, putri beliau. Jika berdiri, beliau menggendongnya; dan jika sujud, beliau meletakkannya.

[83] HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 52 bab: Shalat dengan Mengenakan Sehelai Kain dan Cara Pemakaiannya, (hadits no. 227/516).

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 78 bab: Pakaian yang Dipakai untuk Shalat, (hadits no. 626) dengan redaksi: *Salah seorang dari kalian tidak diperbolehkan shalat dengan mengenakan sehelai kain, dimana di pundaknya tidak ada sesuatu pun.*

HR. An-Nasa`i dalam 9 pembahasan tentang kiblat, 18 bab: Seorang Lelaki Shalat dengan Mengenakan Sehelai Kain, dimana di Punggungnya Ada Sesuatu, (hadits no. 768).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Larangan Shalat dengan Mengenakan Sehelai Kain, dimana di Pundaknya Tidak Ada Sesuatu pun, (hadits no. 2, hal. 238).

٧٧ – أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ قَالَ: أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: أَتَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ ابْنَةً لِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا، أَفَأَصِلُ فِيْهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُوْلَةُ.

77. Ar-rabi' mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Asy-Syafi'i memberitahukan kepada kami dari Ibnu Uyainah dari Hisyam dari Fatimah dari Asma', ia pernah berkata, "Seorang perempuan pernah datang kepada Nabi dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku pernah terkena penyakit bisul hingga merontokkan semua rambut kepalanya, apakah aku boleh menyambungnya?" lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Orang yang menyambung dan orang yang meminta disambungkan rambutnya dilaknat."*[84]

---

[84] HR. Al Bukhari dalam 77 pembahasan tentang pakaian, 83 bab: Menyambung Rambut, (hadits no. 5936) dengan redaksi: Nabi SAW melaknat penyambung rambut dan orang yang meminta disambungkan rambutnya.
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 85 bab: Penyambungan Rambut, (hadits no. 5941) dengan redaksi: *Allah melaknat penyambung rambut dan orang yang meminta disambungkan rambutnya.*
HR. Muslim dalam 37 pembahasan tentang pakaian dan perhiasan, 33 bab: Haramnya Seseorang Menyambung Rambut dan Meminta Disambungkan Rambutnya, Orang yang Membuat Tato dan yang Meminta Dibuatkan Tato, Orang yang Mengerok Alis Mata dan yang Meminta Dikerokkan Alis Matanya, dan Wanita yang Menjarangkan Gigi serta Wanita yang Mengubah Penciptaan Allah *Ta`ala*, (hadits no. 115/2122) dengan redaksi: *Allah melaknat penyambung rambut dan orang yang meminta disambungkan rambutnya.*
HR. An-Nasa`i dalam 48 pembahasan tentang perhiasan, 70 bab: Allah Melaknat Penyambung Rambut dan Orang yang Meminta Disambungkan Rambutnya, (hadits no. 2565) dan redaksinya serupa dengan redaksi sebelumnya.
HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 52 bab: Penyambung Rambut dan Orang yang Meminta Disambungkan Rambutnya, (hadits no. 1988) dengan redaksi serupa dengan sebelumnya.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Seorang Wanita Tidak Boleh Menyambung Rambutnya dengan Rambut Orang Lain, (hadits jld. 2, hal. 426) dengan redaksi serupa dengan sebelumnya.

٧٨ - أَخْبَرَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُوْسَى بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَكُوْنُ فِي الصَّيْدِ أَفَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الْقَمِيْصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلْيُزِرَّهُ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يُخَلِّهُ بِشَوْكَةٍ.

78. Aththaf bin Khalid dan Ad-Darawardi menceritakan kepada kami dari Musa bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Rabi'ah, dari Salamah bin Akwa', ia mengatakan: Aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami suka berburu, bolehkah seseorang di antara kami shalat hanya memakai baju gamis?" Nabi SAW bersabda, *"Ya, dan hendaklah ia mengancingkannya. Bila tidak menemukan kancing, hendaklah memakai peniti, sekalipun dengan duri."*[85]

٧٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

79. Amr bin Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Al Auza'i dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim dan Aisyah RA, ia berkata,

---

[85] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 15 bab: Shalat dengan Satu Baju, (hadits no. 764) dengan redaksi: *Ya, kancinglah walau dengan duri.*
HR. An-Nasa`i dalam 9 pembahasan tentang kiblat, 15 bab: Shalat dengan Sehelai Kain, (hadits no. 764) dengan redaksi: *Kancinglah walau dengan duri.*
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 16520, jld. 5) dari hadits Salamah bin Al Akwa` dengan redaksi: *Ya, kancinglah. Jika kamu tidak mendapatkan, gunakan sesuatu walau dengan duri.*
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Dalil Bahwa Jika Saku Kita Lebar, maka Harus Dikancingkan, Namun Tidak Demikian Jika Sempit, (hadits jld. 2, hal. 240) dengan redaksi: *Ya, kancinglah walau dengan duri.*

"Aku pernah mengerik mani dari pakaian Rasulullah SAW."[86]

[86] HR. Al Bukhari dalam 4 pembahasan tentang wudhu, 64 bab: Mencuci Mani dan Mengeroknya, serta Mencuci Apa yang Terkena Cairan Vagina, (hadits no. 230) dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah dengan redaksi: Aku pernah mencucinya dari baju Rasulullah, kemudian beliau keluar untuk shalat, padahal di kainnya ada satu bulatan bekas cucian.
HR. Muslim dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 32 bab: Hukum Mani, (hadits no. 105/288) dari Al Aswad dan Hamam, dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa aku pernah mengeriknya dari kain Rasulullah SAW.
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 86 bab: Mencuci Mani dari Kain, (hadits no. 117) dari Sulaiman, dari Yasar, dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa ia pernah mencuci mani dari baju Rasulullah SAW.
HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 82 bab: Mengerik Mani dari Kain, (hadits no. 537) dari Ibrahim, dari Hammam bin Al Harits, dari Aisyah dengan redaksi: Mungkin saja aku mengeriknya dari kain Rasulullah SAW dengan tanganku.
HR. Imam Ahamd dalam *musnad*-nya, (hadits no. 25062, jld. 9) dari *Musnad* Aisyah, dari Al Aswad, dari Aisyah dengan redaksi: Aku pernah mengerik mani dari pakaian Rasulullah SAW, kemudian beliau pergi untuk melaksanakan shalat dengan mengenakannya.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mani yang Mengenai Kain, (hadits jld. 2, hal. 416) dari Al Aswad, dari Aisyah.
HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 19 bab: Najis dan Cara Menyucikannya,(hadits no. 1380) dari Al Aswad, dari Aisyah dengan redaksi: Kamu telah mengetahui bahwa aku mengerik mani Rasulullah SAW dari kain beliau, dan beliau menggunakannya dalam shalat.

# وَمِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ

## BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG MENGHADAP KIBLAT SAAT SHALAT

٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ أَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

80. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA, ia mengatakan: Ketika orang-orang berada di (masjid) Quba sedang laksanakan shalat Subuh, tiba-tiba ada seseorang yang datang, lalu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menerima wahyu tadi malam, wahyu itu memerintahkan agar beliau menghadap ke arah kiblat." Maka, mereka menghadap ke arah kiblat. Sebelum itu orang-orang menghadapkan diri mereka ke arah negeri Syam (Baitul Maqdis), lalu mereka berputar menghadap ke arah Ka'bah.[87]

---

[87] HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 32 bab: Kiblat dan Orang yang Tidak Berpendapat Tidak Perlu Mengulang Bagi yang Lupa Arah Kiblat, (hadits no. 403).
HR. Al Bukhari dalam 65 pembahasan tentang tafsir, 17 bab: Orang-orang yang Kami Datangkan Kitab kepada Mereka Mengetahuinya Sebagaimana Mereka Mengetahui Berita Mereka ...., (hadits no. 4491).
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 2 bab: Perpindahan Kiblat dari Al Quds ke Ka'bah, (hadits no. 14/526).
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 255 bab: Permulaan Kiblat, (hadits no. 341) dengan redaksi: Mereka berada dalam satu rakaat shalat Subuh.

٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ، ثُمَّ قَصَّ الْحَدِيْثَ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحَدِيْثِ: فَإِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالاً وَرُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيْهَا . قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لاَ أَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلاَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

81. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Nafi'; Bahwa Abdullah bin Umar ketika ditanya tentang shalat khauf ia menjawab, "Imam dan satu kelompok maju..." lalu ia mengisahkan satu hadits. Dan Ibnu Umar berkata dalam satu hadits, "Namun jika ketakutan lebih dari itu mereka melakukan shalat dengan berjalan atau naik kendaraan dengan tetap mengahadap ke arah kiblat atau dengan tidak mengahadap ke arahnya", malik mengatakan: Nafi' berkata, "Aku tidak melihat Abdullah bin Umar menyebutkan hal itu kecuali dari Nabi SAW."[88]

---

HR. An-Nasa`i dalam 9 pembahasan tentang kiblat, 3 bab: Kesimpulan Salah Setelah Ijtihad, (hadits no. 744).

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Perpindahan Kiblat dari Al Quds ke Ka'bah, (hadits jld. 1, hal. 281).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 4642, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 14 pembahasan tentang kiblat, 4 bab: Kiblat, (hadits no. 6).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Perpindahan Kiblat dari Al Quds ke Ka'bah, (hadits jld. 2, hal. 2).

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 8 bab: Syarat Shalat, (hadits no. 1715).

[88] HR. Al Bukhari dalam 12 pembahasan tentang shalat *Khauf*, 2 bab: Shalat *Khauf* dengan Cara Berjalan dan Berkendaraan, (hadits no. 943) dari Ibnu Umar dengan redaksi: *Jika mereka lebih banyak dari itu, maka shalatlah dengan cara berdiri dan berkendaraan.*

HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalatnya musafir dan qasharnya, 57 bab: Shalat *Khauf,* (hadits no. 306/838) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Rasulullah SAW

٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، (ح ٨٣)

82. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Di'b dari Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya (*ha`* 83).[89]

---

pernah melakukan shalat Khauf pada suatu hari, kemudian satu golongan berdiri bersama beliau dan satu golongan lagi menghadap musuh, lalu yang bersama beliau shalat satu rakaat kemudian pergi; setelah itu datanglah satu golongan lainnya dan shalat satu rakaat bersama beliau, kemudian masing-masing golongan menyelesaikan shalatnya satu rakaat-satu rakaat. Ia mengatakan: Ibnu Umar berkata, "Jika ketakutan mereka lebih dari itu, maka mereka shalat dengan berkendaraan dan berdiri."

HR. An-Nasa`i dalam 18 pembahasan tentang shalat Khauf pada awal kitab, (hadits no. 1541) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Rasulullah SAW pernah melakukan shalat Khauf pada suatu hari, kemudian satu golongan berdiri bersama beliau dan satu golongan lagi menghadap musuh, lalu yang bersama beliau shalat satu rakaat kemudian pergi; setelah itu datanglah satu golongan lainnya dan shalat satu rakaat bersama beliau, kemudian masing-masing golongan menyelesaikan shalatnya satu rakaat-satu rakaat.

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 151 bab: Shalat Khauf, (hadits no. 1258) dari Ibnu Umar, ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda dalam masalah shalat Khauf, "*Hendaknya imam shalat dengan satu golongan dari mereka lalu sujud satu kali, dan satu golongan lagi berada di antara mereka dan musuh. Kemudian satu golongan yang telah bersujud hendaknya berlalu bersama pemimpin mereka, kemudian satu golongan lainnya menggantikan posisi mereka yang belum shalat. Setelah itu satu golongan yang belum melaksanakan shalat melaksanakan shalat bersama pemimpin mereka dengan satu kali sujud saja, lalu pemimpin mereka berlalu dan mereka telah melaksanakan satu rakaat shalat, kemudian masing-masing golongan menyelesaikan shalatnya dengan satu sujud untuk diri mereka masing-masing. Jika ketakutan mereka lebih dari itu, maka mereka boleh melakukannya dengan berjalan dan berkendaraan.*"

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 11 pembahasan tentang khauf, 1 bab: Shalat Khauf, (hadits no. 3) dari Ibnu Umar dengan redaksi: ... Jika ketakutan mereka lebih dari itu, maka mereka boleh melaksanakan shalat dengan berjalan dan berdiri di atas kaki mereka, dan berkendaraan menghadap ke arah kiblat atau tidak.

[89] HR. Al Bukhari dalam 12 pembahasan tentang shalat Khauf, 1 bab: Shalat Khauf (hadits no. 942) dari Salim, dari Ibnu Umar.

HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalatnya musafir dan qasharnya, 57 bab: Shalat Khauf, (hadits no. 305/838) dari Salim, dari Ibnu Umar.

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 285 bab: Orang yang Berpendapat Bahwa Masing-masing Golongan Shalat Satu Rakaat Kemudian Salam, Lalu Setiap Shaf Berdiri dan Shalat Satu Rakaat untuk Diri Mereka Sendiri, (hadits no. 1243) dari Salim, dari Ibnu Umar.

٨٣- وأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.

83. Malik menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA, ia mengatakan: Dahulu, dalam perjalanan Rasulullah SAW shalat di atas hewan tunggangannya dengan menghadap ke arah mana pun kendaraannya menghadap.[90]

٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي، عَنْ أَبِي الْحَبَّابِ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

---

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 398 bab: Shalat Khauf, (hadits no. 564) dari Salim, dari bapaknya.

HR. An-Nasa`i dalam 18 pembahasan tentang shalat Khauf di awal kitab, (hadits no. 1537) dari Salim, dari bapaknya.

[90] HR. Al Bukhari dalam 18 pembahasan tentang mengqashar shalat, 8 bab: Seorang Wanita di atas Hewan Tunggangannya, (hadits no. 1096).

HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalatnya musafir dan qasharnya, 4 bab: Diperbolehkan Shalat Sunah di atas Hewan Tunggangan Saat Safar ke manapun Menghadap, (hadits no. 37/700).

HR. An-Nasa`i dalam 5 pembahasan tentang shalat, 23 bab: Kondisi Diperbolehkannya Menghadap Kiblat, (hadits no. 491).

HR. An-Nasa`i dalam 9 pembahasan tentang kiblat, 2 bab: Kondisi Diperbolehkannya Menghadap ke Selain Kiblat, (hadits no. 742).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 5189) JLD. 2, dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 9 pembahasan tentang qashar shalat saat safar, 7 bab: Shalat Sunah Saat Safar di Malam atau Siang Hari dan Shalat di atas Kendaraan, (hadits no. 29).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Keringanan untuk Tidak Menghadap Kiblat Saat Safar Jika Shalat Sunah Dilakukan di atas Kendaraan atau Berjalan Kaki, (hadits jld. 2, hal. 4).

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَعْنِي النَّوَافِلَ.

84. Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari Abu Al Habbab Sa'id bin Yasar, dari Abdullah bin Umar RA bahwa ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW shalat di atas keledainya seraya menghadap ke arah Khaibar."[91]

Asy-Syafi'I berkata, "Yakni: Ibadah *nawafil*."

٨٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ.

85. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepada kami bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat sunah di atas kendaraannya dengan menghadap ke semua arah."[92]

---

[91] HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalatnya musafir dan qasharnya, 4 bab: Diperbolehkannya Shalat Sunah di atas Kendaraan Saat Safar ke manapun Ia Menghadap, (hadits no. 35/700) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah SAW shalat di atas himar dan beliau menghadap ke Khaibar.
HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang shalat, 277 bab: Shalat Sunah di atas Hewan Tunggangan, (hadits no. 1226).
HR. An-Nasa`i dalam 8 pembahasan tentang masjid, 46 bab: Shalat di atas Himar, (hadits no. 739).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 5206, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 9 pembahasan tentang qashar shalat di perjalanan, 7 bab: Shalat Sunah di Perjalanan Saat Siang atau Malam Hari, dan Shalat di atas Kendaraan, (hadits no. 28).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Dalil Diperbolehkannya Shalat Sunah di atas Kendaraan; Baik di atas Himar atau Unta, (hadits no. 3, hal. 4) dan redaksinya serupa dengan riwayat Muslim.

[92] HR. Imam Malik dalam *musnad*-nya, (hadits no. 14158, hal. 5) dari *Musnad* Jabir bin Abdullah dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah SAW shalat sunah dan beliau

٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْل، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

86. Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah, dari Jabir bin Abdullah RA: Bahwa Rasulullah SAW ketika berada dalam perang Bani Anmar, beliau shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah timur.[93]

٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ

---

berada di atas hewan tunggangannya dengan menghadap ke semua arah, namun beliau menunduk saat sujud dan memberi isyarat. Cet. Darul Fikr.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Memberi Isyarat Ruku dan Sujud, (hadits jld. 2, hal. 5) dari Jabir bin Abdullah dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah SAW shalat sunah di atas hewan tunggangannya dengan menghadap ke semua arah, namun beliau menunduk saat dua sujud dan memberi isyarat.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 20 bab: Shalat di atas Kendaraan, (hadits no. 2524) dan redaksinya serupa dengan yang sebelumnya.

[93] HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang peperangan, 33 bab: Perang Anmar, (hadits no. 4140) dari Jabir bin Abdullah dengan redaksi: Aku melihat Nabi SAW saat perang Anmar shalat sunah di atas kendaraannya, beliau menghadap ke timur.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Keringanan untuk Tidak Menghadap Kiblat, (hadits jld. 2, hal. 4) dari Jabir dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah SAW saat perang Anmar shalat sunah di atas kendaraannya, beliau menghadap ke timur.

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ.

87. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari pamannya, Abu Suhail bin Malik dari bapaknya bahwa ia pernah mendengar Thalhah bin Ubaidullah RA berkata, "Seorang lelaki pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu ia bertanya tentang Islam, kemudian Rasulullah SAW menjawab, *'Lima shalat dalam sehari semalam'*, kemudian ia bertanya, 'Apakah ada kewajiban lain selain itu', beliau menjawab, *'Tidak kecuali kamu melaksanakan ibadah sunnah'.*"[94]

---

[94] HR. Al Bukhari dalam 2 pembahasan tentang iman, 34 bab: Zakat Adalah Bagian dari Islam, (hadits no. 46) dari Thalhah bin Abdullah.
HR. Al Bukhari dalam 52 pembahasan tentang kesaksian, 26 bab: Bagaimana Bersumpah, (hadits no. 2678) dari Thalhah bin Abdullah.
HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang iman, 2 bab: Penjelasan Tentang Shalat yang Menjadi Rukun Islam, (hadits no. 8/11) dari Thalhah bin Abdullah.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 1 bab: Jumlah Shalat, (hadits no. 391) dari Thalhah bin Abdullah.
HR. An-Nasa`i dalam 5 pembahasan tentang shalat, 4 bab: Berapa Kali Shalat Diwajibkan dalam Sehari Semalam, (hadits no. 357) dari Thalhah bin Ubaidullah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 1390, jld. 1) dari *Musnad* Thalhah bin Ubaidullah dengan redaksi: Seorang Arab badui datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah itu Islam?" Beliau menjawab, *"Lima kali dalam sehari semalam."* Ia bertanya lagi, "Apakah ada kewajiban lainnya bagiku?" Beliau menjawab, "*Tidak.*" Ia juga bertanya tentang puasa, kemudian beliau menjawab, "*Puasa Ramadhan.*" Ia bertanya lagi, "Apakah ada kewajiban lainnya bagiku?" Beliau menjawab, "*Tidak.*" Dan, ia juga bertanya tentang zakat. Ia berkata, "Apakah ada kewajiban lainnya bagiku?" Beliau menjawab, "*Tidak.*" Ia berkata, "Demi Allah! Aku tidak akan menambahnya dan tidak pula mengurangi sedikitpun darinya." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "*Ia beruntung jika benar.*"
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 9 pembahasan tentang qashar shalat, 25 bab: Menjamak Shalat, (hadits no. 101) dari Thalhah bin Ubaidullah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Witir di Perjalanan Menunjukkan Bahwa Witir Bukanlah Hal yang Wajib, (hadits jld. 2, hal. 8) dari Thalhah bin Ubaidullah.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 9 bab: Keutamaan Shalat Lima Waktu, (hadits no. 1724) dari Thalhah bin Ubaidullah.

٨٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاه، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ: (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا)، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ . فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

88. Muslim bin Khalid dan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawad menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij yang telah menerima berita dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Ammar dan Abdullah bin Babah, dari Ya'la bin Umayah, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Umar bin Al Khaththab, "Sesungguhnya Allah hanya berfirman, *'Kalian boleh melakukan shalat qashar jika kalian merasa takut diserang orang-orang kafir'.* Dan sekarang orang-orang hidup dalam keadaan aman." Maka Umar RA menjawab, "Aku pun pernah merasa heran seperti apa yang kamu alami, lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, *'Hal itu merupakan sedekah yang diberikan Allah SWT untuk kalian, terimalah sedekah-Nya'.*"[95]

---

[95] HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalatnya musafir dan qasharnya, 1 bab: Shalatnya Musafir dan Qasharnya, (hadits no. 4/686) dari Umar bin Khaththab.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 270 bab: Shalat Safar dan Qasharnya, (hadits no. 1199) dari Umar bin Khaththab.
HR. At-Tirmidzi dalam 48 pembahasan tentang tafsir Al Qur`an, 5 bab: Bagian dari Surah An-Nisaa`, (hadits no. 3034) dari Umar bin Khaththab.
HR. An-Nasa`i dalam 15 pembahasan tentang qashar di awal kitab, (hadits no. 1432) dari Umar bin Khaththab.
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 73 bab: Mengqashar Shalat Saat Safar, (hadits no. 1065) dari Umar bin Khaththab.

٨٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَصَّرَ الصَّلاَةَ فِي السَّفَرِ وَأَتَمَّ.

89. Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Amr, dari Atha' bin Abu Rabah, dari Aisyah RA, ia berkata, "Semua itu pernah dilakukan Rasulullah SAW, yaitu beliau pernah mengqashar shalat dalam perjalanannya, dan pernah menyempurnakan tanpa qashar."[96]

٩٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلاَةَ وَأَفْطَرُوا. أَوْ قَالَ: لَمْ يَصُوْمُوا.

90. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ibnu Harmalah, dari Ibnu Al Musayyab RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Orang terbaik di antara kalian ialah orang-orang yang apabila bepergian mengqashar shalat dan berbuka."* Atau beliau bersabda, *"Tidak puasa."*[97]

---

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mengqashar Shalat Saat Safar, (hadits jld. 1, hal. 354) dari Umar bin Khaththab, dari Rasulullah dengan redaksi: *Sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah.*

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 174, jld. 1) dari *Musnad* Umar bin Khaththab. Cet. Darul Fikr.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Kumpulan Shalat Safar dan Menjamak Shalat Safar, (hadits jld. 3, hal. 134).

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 28 bab: Shalat Safar, (hadits no. 2741).

[96] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Meninggalkan Qashar Shalat Saat Safar Tidak Disukai Sunnah, (hadits jld. 3, hal. 134).

[97] Imam Asy-Syafii sendirian dalam meriwayatkan.

٩١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عن إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

91. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Maisarah, dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Aku pernah shalat Zhuhur bersama Rasulullah SAW di Madinah sebanyak 4 rakaat dan shalat Ashar bersamanya di Dzul Hulaifah sebanyak 2 rakaat."[98]

٩٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: بِذِي الْحُلَيْفَةِ.

92. Sufyan, yakni Ibnu Uyainah, mengabarkan kepada kami dari Ibnu Al Munkadir bahwa ia pernah mendengar Anas bin Malik mengatakan seperti itu, kecuali dengan redaksi: Di Dzul Hulaifah. [99]

---

[98] HR. Al Bukhari dalam 18 pembahasan tentang qashar shalat, 5 bab: Mengqashar Shalat Jika Keluar dari Tempat Tinggalnya, (hadits no. 1089) dari Anas RA, ia berkata, "Aku penah melakukan shalat Zhuhur bersama Nabi SAW di Madinah 4 rakaat dan di Dzul Hulaifah 2 rakaat."
HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat Safar dan qasharnya, 1 bab: Shalatnya Musafir dan Qasharnya, (hadits no. 11/690).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 270 bab: Kapan Mengqashar Shalat, (hadits no. 1202).
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 391 bab: Qashar Shalat Safar, (hadits no. 546).
HR. An-Nasa`i dalam 5 pembahasan tentang shalat, 11 bab: Jumlah Rakaat Shalat Zhuhur Saat Tidak dalam Perjalanan, (hadits no. 468).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Qashar Shalat Saat Safar, (hadits jld. 1, hal. 355).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 28 bab: Shalat Safar, (hadits no. 2748) dari Anas bin Malik dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW shalat Zhuhur di Madinah 4 rakaat, dan beliau pernah shalat di Dzul Hulaifah 2 rakaat.

[99] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

٩٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، بِمِثْلِ ذَلِكَ.

93. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik semisal itu.[100]

٩٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْن دِيْنَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ: أَتَقْصُرُ الصَّلاَةُ إِلَى عُرْنَة؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ إِلَى عَسْفَانَ، وَإِلَى جِدَّةَ، وَإِلَى الطَّائِفِ.

94. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha' dari Ibnu Abbas RA: Bahwa ia pernah ditanya, "Apakah shalat boleh diqashar sampai di Arafah?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak boleh, tetapi sampai di 'Usfan, Jeddah dan Thaif."[101]

٩٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيْدَ وَلاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.

95. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Bahwa ia pernah bepergian dengan Ibnu Umar sejauh 1 barid, ternyata Ibnu Umar dan ia tidak mengqashar shalat.[102]

٩٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ

---

[100] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada hadits no. 91.

[101] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Safar yang Tidak Dibolehkan Mengqashar Shalat, (hadits jld. 3, hal. 137) dari Atha`, dari Ibnu Abbas.

[102] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Safar yang Tidak Dibolehkan Mengqashar Shalat, (hadits jld. 3, hal. 137).

عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النَّصَبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيْرِهِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْنَ ذَاتِ النَّصَبِ وَالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ.

96. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Nafi`, dari Salim bin Abdullah: Bahwa Abdullah bin Umar pernah menaiki kendaraannya menuju Dzatun-Nushb, lalu ia mengqashar shalat dalam perjalanannya itu. Malik bin Anas berkata "Dan, jarak antara Dzatun-Nushb dan Madinah adalah 4 barid."[103]

٩٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيْرِهِ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.

97. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya RA: Bahwa ia pernah berkendaraan menuju Riim, lalu ia mengqashar shalat dalam perjalanannya itu. Malik berkata, "Jaraknya kurang lebih 4 barid."[104]

٩٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ جُلَسَاءَهُ: مَاذَا سَمِعْتُمْ فِي مَقَامِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ؟ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدٍ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ

---

[103] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Safar yang Tidak Dibolehkan Mengqashar Shalat, (hadits jld. 3, hal. 137).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 9 pembahasan tentang qashar shalat saat safar, 3 bab: Siapa yang Wajib Mengqashar Shalat, (hadits no. 13).

[104] HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat safar dan qasharnya, 2 bab: Qashar Shalat di Mina, (hadits no. 16/694).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Safar yang Dibolehkan Mengqashar Shalat, (hadits jld. 3, hal. 136).

رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا.

98. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Humaid, ia berkata, "Umar bin Abdul Aziz pernah berkata kepada orang yang duduk disampingnya, 'Apa yang kalian dengar tentang mukimnya orang muhajirin di Makkah?' As-Sa'id bin Yazid mengatakan: Al Ala` bin Al Hadhrami menceritakan kepadaku: Bahwa Rasullullah SAW pernah bersabda, *'Orang yang hijrah boleh tinggal setelah melaksanakan ibadah haji selama tiga hari'.*"[105]

٩٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ

---

[105] HR. Al Bukhari dalam 63 pembahasan tentang budi pekerti orang-orang Anshar, 47 bab: Kaum Muhajirin Tinggal di Makkah Setelah Menjalankan Ibadah Haji, (hadits no. 3933) dari Al Ala` bin Al Hadhrami dengan redaksi: Tiga hari bagi kaum Muhajirin setelah pelaksanaan haji.

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 81 bab: Diperbolehkannya Orang Madinah Tinggal di Makkah Setelah Melaksanakan Haji dan Umrah Selama Tiga Hari dan Tidak Lebih, (hadits no. 442/1352) dengan redaksi: Kaum Muhajirin tinggal di Makkah setelah melaksanakan haji.

HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 92 bab: Tinggal di Makkah, (hadits no. 2022) dengan redaksi: Kaum Muhajirin tinggal selama tiga hari di Makkah.

HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 103 bab: Kaum Muhajirin Tinggal Selama Tiga Hari di Makkah, (hadits no. 949).

HR. An-Nasa`i dalam 15 pembahasan tentang qashar, 4 bab: Orang Mukim yang Mengqashar Shalat, (hadits no. 1453).

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 76 bab: Berapa Musafir Harus Mengqashar Shalat Jika Menetap di Suatu Daerah, (hadits no. 1073) dengan redaksi serupa dengan yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 20548, jld. 7) dari hadits Al Ala` bin Al Hadhrami RA.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Menjamak Empat Rakaat, (hadits jld. 3, hal. 147).

HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 16 bab: Thawaf Ifadhah Setelah dari Mina, (hadits no. 3906) dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.

عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجَّلَ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

99. Sufyan menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya RA, ia berkata, "Nabi SAW apabila terpaksa mempercepat keberangkatan, maka beliau menjamak shalat Maghrib dan shalat Isya."[106]

١٠٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخَّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي

---

[106] HR. Al Bukhari dalam 18 pembahasan tentang qashar shalat, 13 bab: Menjamak Shalat Maghrib dan Isya Saat Safar, (hadits no. 1106) dari Salim, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak shalat Maghrib dan Isya saat safar.
HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalatnya musafir dan qasharnya, 5 bab: Diperbolehkan Menjamak Dua Shalat Saat Safar, (hadits no. 44/703) dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah SAW menjamak Shalat Maghrib dan Isya jika perjalanan jauh.
HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 45 bab: Waktu Diperbolehkannya Musafir Menjamak Shalat Maghrib dan Isya, (hadits no. 591) dengan redaksi: Aku melihat jika Rasulullah SAW bersegera dalam perjalanan, beliau mengakhirkan pelaksanaan shalat Maghrib hingga menggabungkannya dengan shalat Isya.
HR. Imam Al Bukhari dalam *musnad*-nya, (hadits no. 4531, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar dengan redaksi: Salah seorang dari kalian tidak boleh membeli apa yang telah dibeli oleh saudaranya; dan jika beliau bersegera dalam perjalanan, maka beliau menjamak Shalat Maghrib dan Isya.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 9 pembahasan tentang qashar shalat saat safar, 1 bab: Menjamak Dua Shalat Saat Safar dan Tidak, (hadits no. 3) dari Nafi, dari Ibnu Umar dengan redaksi: Rasulullah SAW jika bersegera dalam perjalanan, maka beliau menjamak shalat Maghrib dan Isya.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menjamak Dua Shalat Saat Safar, (hadits jld. 3, hal. 159) dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW apabila bersegera dalam perjalanan, maka beliau menjamak shalat Maghrib dan Isya.

فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، حَتَّى عَدَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: اتَّقِ اللهَ يَا عُرْوَةُ، انْظُرْ مَا تَقُولُ . فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَخْبَرَنِيهِ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

100. Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-zuhri, ia mengatakan: Umar bin Abdul Aziz pernah mengakhirkan shalat, kemudian urwah berkata kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, *'Jibril pernah turun, lalu ia mengimamiku shalat, kemudian aku melaksanakan shalat dengannya, lalu ia turun lagi, kemudian mengimamiku, lalu aku shalat dengannya, kemudian ia pernah turun lagi, lalu mengimamiku dan aku shalat dengannya lalu ia juga pernah turun lagi kemudian mengimamiku, lalu aku shalat dengannya hingga lima waktu shalat'* kemudian umar bin Abdul Aziz berkata, 'Bertaqwalah kepada Allah wahai Urwah, 'Lihat kepada apa yang kamu katakan', lalu urwah berkata kepadanya, 'Bishr bin Abu Mas'ud yang telah mengabarkan kepadaku dari bapaknya dari Nabi SAW'."[107]

---

[107] HR. Al Bukhari dalam 59 pembahasan tentang permulaan penciptaan, 6 bab: Malaikat, (hadits no. 3231) dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi: *Jibril pernah turun dan mengimamiku dalam shalat, kemudian aku shalat bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya. Beliau menghitung dengan jarinya sebanyak 5 shalat.*
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 31 bab: Waktu-waktu Shalat Lima Waktu, (hadits no. 166/608) dari Abu Mas'ud dengan redaksi serupa dengan yang sebelumnya.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 2 bab: Waktu-waktu Shalat, (hadits no. 394) dari Abu Mas'ud Al Anshari dengan redaksi: *Jibril AS pernah memberitahukan kepadaku tentang waktu shalat, maka aku shalat bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya.*
HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat di awal kitab, (hadits no. 493) dari Abu Mas'ud dengan redaksi serupa dengan yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

١٠١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِي، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَّنِي جِبْرِيْلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِ ظِلِّهِ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَرَّةَ الأُخْرَى الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرَ ظِلِّهِ قَدْرَ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِقَدْرِ الْوَقْتِ الأَوَّلِ لَمْ يُؤَخِّرْهَا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ أَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهَذِهِ الْمَوَاقِيْتُ فِي الْحَضَرِ.

101. Amr bin Abu Salamah mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Abdurrahman bin Harits Al Makhzumi, dari Hakim bin Hakim, dari Nafi bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Malaikat Jibril pernah mengimamiku di dekat pintu Baitullah sebanyak 2 kali. Ia shalat Zhuhur ketika naungan (bayangan) seperti pegangan terompah*

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Kumpulan Bab Tentang Waktu-waktu Shalat, (hadits jld. 1, hal. 364) dan redaksinya serupa dengan riwayat Abu Daud.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 1 bab: Kewajiban Shalat, (hadits no. 1448) dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi: *Jibril pernah turun lalu melaksanakan shalat, kemudian aku shalat bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya, kemudian aku shalat bersamanya. Beliau menghitung dengan jarinya sebanyak 5 shalat.*

*(yakni tegak lurus), kemudian shalat Ashar ketika naungan sama dengan bayangannya, dan shalat Maghrib ketika orang yang puasa berbuka, kemudian shalat Isya ketika awan (merah) tidak tampak lagi, kemudian shalat Subuh ketika makan dan minum dilarang bagi orang yang puasa. Kemudian ia melakukan shalat Zhuhur lagi di lain waktu ketika segala sesuatu sama panjang dengan bayangannya, yakni sebatas waktu Ashar kemarin. Kemudian shalat Ashar ketika bayangan segala sesuatu panjangnya menjadi dua kali lipat, kemudian shalat Maghrib sebatas waktu yang kemarin tanpa mengakhirkannya, kemudian shalat Isya yang terakhir yaitu ketika sepertiga malam telah berlalu, kemudian shalat Subuh ketika pagi tampak menguning. Setelah itu malaikat Jibril berpaling dan berkata, 'Hai Muhammad! Inilah waktu para nabi sebelum kamu, dan waktu shalat itu terletak di antara* (masing-masing dari) *kedua waktu tadi'."*[108]

Asy-Syafi'i RA berkata, "Dan ini yang kami ambil sebagai hujjah, dan waktu ini untuk tidak dalam keadaan safar."

١٠٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي

[108] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, kumpulan bab tentang waktu-waktu shalat, (hadits jld. 1, hal. 364) dari Nafi' bin Jubair bin Muth'am, dari Ibnu Abbas dengan redaksi: *Jibril pernah mengimamiku dua kali di samping Ka'bah, kemudian melaksanakan shalat Zhuhur ketika matahari condong seukuran tali sandal, kemudian shalat Ashar denganku ketika bayangan sesuatu sama dengannya, lalu shalat Maghrib ketika orang-orang berbuka puasa, kemudian shalat Isya denganku ketika mega merah hilang, lalu shalat Fajar denganku ketika makanan dan minuman diharamkan bagi orang yang berpuasa. Kemudian ia shalat denganku keesokan harinya ketika bayangan sesuatu sama dengannya, lalu shalat Ashar denganku ketika bayangan sesuatu dua kali lipatnya, kemudian shalat Maghrib denganku ketika orang-orang yang berpuasa berbuka, lalu shalat Isya denganku ketika berada di sepertiga malam pertama, kemudian shalat Subuh denganku ketika semburat pagi mulai tampak. Kemudian ia berpaling kepadaku, lalu berkata, "Wahai Muhammad! Ini adalah waktu para nabi sebelummu dan waktu antara dua waktu ini."*

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. وقَالَ: اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٌ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ حَرِّهَا، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيْرِهَا.

102. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila panas sangat terik, maka dinginkanlah shalat, karena sesungguhnya panas yang berlebihan merupakan luapan api neraka Jahanam."* Nabi SAW bersabda pula, *"Neraka mengadu kepada Rabbnya, maka ia berkata, 'Wahai Rabbku! Sebagian dariku memakan sebagian yang lain'. Maka diizinkan baginya mengeluarkan dua helaan nafas, satu helaan nafas di musim dingin, dan yang lainnya di musim panas. Maka panas yang amat terik yang kalian jumpai bersumber dari panasnya, dan dingin yang amat menggigit yang kalian jumpai berasal dari Zamharir* (dingin) *nya."*[109]

---

[109] HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 32 bab: Tidak Mengapa Tidak Berjamaah Ketika Cuaca sedang Terik, (hadits no. 180/615) dari Ibnu Musayib, dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika cuaca sedang terik, maka tunggulah shalat hingga cuaca dingin, sebab cuaca panas adalah dari uap api neraka.*

HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 185/617) dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW bersabda, *"Api neraka pernah mengadu kepada Tuhannya, lalu ia berkata, 'Wahai Tuhan, sebagian kami memakan sebagian yang lain'. Kemudian ia dibagi menjadi dua bagian, satu pada musim panas dan satu pada musim dingin, dimana hal itu akan kalian dapatkan lebih panas dan (di lain waktu) kalian dapatkan lebih dingin."*

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 119 bab: Mengakhirkan Shalat Zhuhur Saat Terik Matahari, (hadits no. 157) dari Sa'id bin Al Musayib dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika cuaca sedang terik, maka tunggulah shalat hingga cuaca dingin, sebab cuaca panas adalah dari uap api neraka.*

HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 5 bab: Menungggu Cuaca Dingin Saat Cuaca Panas Ketika Akan Melaksanakan Shalat Zhuhur, (hadits

١٠٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

103. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila panas sangat terik, maka dinginkanlah shalat* (Zhuhur), *karena sesungguhnya panas yang sangat terik itu merupakan luapan neraka Jahanam."*[110]

---

no. 499) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama dengan sebelumnya; (hadits no. 499) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama dengan sebelumnya.

HR. Ibnu Majah dalam 2 pembahasan tentang shalat, 4 bab: Menungggu Cuaca Dingin ketika Cuaca Panas Saat Akan Melaksanakan Shalat Zhuhur, (hadits no. 678) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama dengan sebelumnya.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menunggu Cuaca Dingin Saat Akan Melaksanakan Shalat Zhuhur, (hadits jld. 1, hal. 274) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa dengan sebelumnya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mengakhirkan Shalat Zhuhur Saat Cuaca Terik, (hadits jld. 1, hal. 437) dari Sa'id, dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika cuaca sedang terik, maka tunggulah shalat hingga cuaca dingin, sebab cuaca panas adalah dari uap api neraka. Api neraka pernah mengadu kepada Tuhannya, lalu ia berkata, "Wahai Tuhan, sebagian kami memakan sebagian yang lain." Kemudian ia dibagi menjadi dua bagian, satu pada musim panas dan satu pada musim dingin, dimana hal itu akan kalian dapatkan lebih panas dan (di lain waktu) kalian akan dapatkan lebih dingin.*

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 3 bab: Waktu-waktu Shalat, (hadits no. 1506) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Maka tunggulah shalat hingga cuaca dingin, sebab cuaca panas adalah dari uap api neraka.*

[110] HR. Ibnu Majah dalam 2 pembahasan tentang shalat, 4 bab: Menunggu Cuaca Dingin Karena Panasnya Cuaca Ketika Akan Melaksanakan Shalat Zhuhur, (hadits no. 677).

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 1 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 7 bab: Larangan Shalat Bagi *Al Hajirah*, (hadits no. 29).

١٠٤ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

104. Orang yang dapat dipercaya mengabarkan kepada kami dari Laits bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Said Al Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, dengan redaksi semisalnya.[111]

١٠٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِي، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ، يُحَدِّثُوْنَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

105. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami bahwa Malik mengabarkan kepadanya dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Bushr bin Sa'id dan dari Al A'raj, semua menceritakannya dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang menjumpai satu rakaat dari shalat Subuh sebelum matahari terbit, berarti ia masih menjumpai waktu subuh. Dan barangsiapa yang menjumpai satu rakaat dari shalat Ashar sebelum matahari tenggelam, berarti ia masih menjumpai waktu ashar."*[112]

---

[111] *Takhrij* hadits ini lihat pada dua hadits sebelumnya.

[112] HR. Al Bukhari dalam 9 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 28 bab: Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat Fajar, (hadits no. 579).
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 30 bab: Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat, maka Ia Telah Mendapatkan Shalat Tersebut, (hadits no. 163/608).

١٠٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِي قَالَ: وَإِنَّمَا أَحْبَبْتُ تَقْدِيْمَ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيْهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

106. Asya-Syafi'i RA mengabarkan, ia berkata, "Aku pun suka mendahulukan shalat Ashar, karena Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW melakukan shalat Ashar, saat itu matahari tampak putih lagi cerah. Kemudian seseorang pergi ke daerah perbukitan; ketika ia tiba di sana, matahari masih tampak tinggi."[113]

---

HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 28 bab: Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat Subuh, (hadits no. 699) dengan redaksi: Orang yang mendapatkan satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari tenggelam, maka ia telah mendapatkannya; dan orang yang mendapatkan satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkannya.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 4 bab: Waktu-waktu Terlarang Dilaksanakannya Shalat, (hadits no. 1583).

[113] HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 34 bab: Sunahnya Bersegera Melaksanakan Shalat Ashar, (hadits no. 192/621) dari Anas bin Malik dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW shalat Ashar, padahal matahari masih tinggi seukuran orang yang pergi ke Awali dan pulang darinya, sementara matahari masih tinggi.

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 5 bab: Waktu Shalat Ashar, (hadits no. 404) dari Anas bin Malik dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Ashar dan matahari masih terang dan tinggi, seperti orang yang pergi ke Awali dan matahari masih tinggi.

HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 8 bab: Menyegerakan Shalat Ashar, (hadits no. 506) dari Anas bin Malik dengan redaksi yang serupa dengan sebelumnya.

HR. Ibnu Majah dalam 2 pembahasan tentang shalat, 5 bab: Waktu Shalat Ashar, (hadits no. 682) dan redaksinya serupa dengan sebelumnya.

١٠٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ نُوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الدِّيْلِي قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

107. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Naufal bin Muawiyah Ad-Dili, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang melewatkan shalat Ashar, seakan-akan ia kehilangan keluarga dan harta bendanya."*[114]

١٠٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَخْرُجُ نَتَنَاضَلُ حَتَّى نَدْخُلَ بُيُوْتَ بَنِي سَلَمَةَ نَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ النَّبْلِ مِنَ الإِسْفَارِ.

108. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Amr bin Alqamah, dari Abu Nu'aim, dari Jabir RA, ia berkata, "Kami pernah shalat Maghrib bersama Nabi SAW, kemudian kami pergi

---

[114] HR. Muslim dalam 52 pembahasan tentang fitnah-fitnah dan tanda-tanda Kiamat, 3 bab: Turunnya Fitnah, (hadits no. 11/2886) dari Nufail bin Rabi'ah.
HR. An-Nasa`i dalam 5 pembahasan tentang shalat, 17 bab: Shalat Saat Safar, (hadits no. 477).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya,(hadits no. 23703, jld. 9) dari hadits Nufail bin Muawiyah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Makruhnya Mengakhirkan Shalat Ashar, (hadits jld. 1, hal. 445).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 2 bab: Peringatan Meninggalkan Shalat, (hadits no. 1468).

melakukan lomba memanah hingga kami masuk ke dalam perkampungan Bani Salimah untuk melihat tempat terjatuhnya anak panah di bawah cahaya petang hari."[115]

١٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَنَأْتِي السُّوْقَ، وَلَوْ رُمِيَ بِنَبْلٍ لَرَئِي مَوَاقِعُهَا.

109. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Shalih -pelayan At-Tauamah- dari Zaid bin Khalid Al Juhani RA, ia berkata, "Kami pernah shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW, kemudian kami pulang dan sampai di pasar; seandainya dilepaskan sebuah anak panah, niscaya tempat jatuhnya

---

[115] HR. Al Bukhari dalam 9 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 18 bab: Waktu Maghrib, (hadits no. 559) dari Rafi' bin Khadij dengan redaksi: Kami pernah melaksanakan shalat Maghrib bersama Nabi SAW, lalu salah seorang dari kami berpaling, kemudian ia mendapatkan tempat anak panahnya.
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 38 bab: Keterangan Bahwa Awal Waktu Shalat Adalah Ketika Matahari Terbenam, (hadits no. 217/637) dari Rafi' bin Khadij dan redaksinya serupa dengan sebelumnya.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 7 bab: Waktu Shalat Maghrib, (hadits no. 416) dari Anas bin Malik dengan redaksi: Kami pernah melaksanakan shalat Maghrib bersama Nabi SAW, kemudian salah seorang dari kami melempar panah dan yang lainnya melihat tempat jatuhnya anak panah.
HR. Ibnu Majah dalam 2 pembahasan tentang shalat, bab: Waktu Shalat Maghrib, (hadits no. 687) dari Rafi' bin Khadij dengan redaksi: Kami pernah melaksanakan shalat Maghrib bersama Nabi SAW, lalu salah seorang dari kami berpaling, kemudian ia benar-benar mendapatkan tempat anak panahnya (yang dilemparkan).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Waktu Maghrib, (hadits jld. 1, hal. 370) dari Rafi' bin Khadij dengan redaksi serupa dengan riwayat Ibnu Majah.
HR. Ibnu Hibban dalam 21 pembahasan tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW, 10 bab: Lemparan, (hadits no. 4696) dari Abu Az-Zubair, dari Jabir dengan redaksi: Bahwa mereka pernah melaksanakan shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW, kemudian mereka *Yantadhiluun*.

masih terlihat."[116]

١١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِي، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَنَأْتِي بَنِي سَلَمَةَ فَنُبْصِرُ مَوَاقِعَ النَّبْلِ.

110. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu bin Abu Dzi'b, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Al Qa'qa' bin Hakim, ia mengatakan: Kami pernah masuk menemui Jabir bin Abdullah, dan ia berkata, "Kami shalat bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian kami pulang dan sampai di perkampungan Bani Salimah, sedangkan kami masih dapat melihat tempat jatuhnya anak panah."[117]

١١١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ، هِيَ العِشَاءُ، إِلاَّ

---

[116] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Waktu Shalat, (hadits jld. 1, hal. 370) dari Zaid bin Khalid Al Juhani dengan redaksi: Kami pernah melaksanakan shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW, kemudian kami datang ke pasar; dan jika kami melemparkan anak panah, niscaya kami dapat melihat anak panah kami.

[117] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Waktu Shalat, (hadits jld. 1, hal. 370) dari Al Qa'qa' bin Al hakim, dari Jabir dengan redaksi: Kami pernah melaksanakan shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW, kemudian kami datang ke Bani Salim; dan jika kami melemparkan anak panah, niscaya kami dapat melihat anak panah kami.

أَنَّهُمْ يُعْتِمُوْنَ بِالإِبِلِ.

111. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Labid, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Jangan sekali-kali kalian terkalahkan oleh orang-orang Arab badui dalam menyebutkan nama shalat kalian, yaitu shalat Isya. Ingatlah, sesungguhnya mereka memasukkan ternaknya ke kandang di kala hari telah gelap."*[118]

١١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ،

---

[118] HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dalam shalat, 39 bab: Waktu Shalat Isya dan Mengakhirkannya, (hadits no. 229/644) dari Ibnu Umar dengan redaksi: *Janganlah orang-orang Arab badui mengalahkan kalian dalam penamaan shalat Isya kalian, sebab hal itu dalam kitab Allah adalah Isya`, dan waktunya adalah ketika malam gelap saat memerah susu unta.*

HR. Abu Daud dalam 36 pembahasan tentang adab, 87 bab: Shalat Isya Saat Malam Gelap, (hadits no. 4984) dengan redaksi: *Janganlah orang-orang Arab badui mengalahkan kalian dalam penamaan shalat kalian, yang demikian itu adalah Isya`, namun mereka saat itu berada malam gelap saat memerah susu unta.*

HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu shalat, 23 bab: Makruhnya Hal itu, (hadits no. 540) dengan redaksi: *Janganlah orang-orang Arab badui mengalahkan kalian dalam penamaan shalat kalian ini, sesungguhnya mereka berada pada malam yang gelap saat memerah susu unta. Itu adalah shalat Isya`.*

HR. Ibnu Majah dalam 2 pembahasan tentang shalat, 13 bab: Larangan Menamakan dengan Shalat *Atamah,* (hadits no. 704) dengan redaksi: *Janganlah orang-orang Arab mengalahkan kalian dalam penamaan shalat kalian, itu adalah shalat Isya`, dan sesungguhnya mereka berada dalam malam yang gelap saat memerah susu unta.*

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 5100, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 3 bab: Waktu-waktu Shalat, (hadits no. 1541) dari Abu Shalah, dari Ibnu Umar dengan redaksi: *Janganlah orang-orang Arab badui mengalahkan kalian dalam penamaan shalat Isya kalian, mereka menamakan al atamah untuk memerah susu unta.*

مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

112. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said Al Anshari, dari Umrah binti Abdurrahman, dari Aisyah RA, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melakukan shalat Subuh, sedangkan kaum wanita pulang memakai kain *muruth*-nya (jilbabnya); mereka tidak dapat dikenali karena masih gelap."[119]

١١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيْعًا.

---

[119] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 133 bab: Orang-orang Menunggu Shalatnya Imam yang Alim, (hadits no. 867) dari Amrah, dari Aisyah.
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 40 bab: Sunahnya Bersegera dalam Melaksanakan Shalat Subuh Pada Awal Waktunya, yaitu saat masih gelap, dan keterangan tentang ukuran bacaannya, (hadits no. 232/645) dari Amrah, dari Aisyah.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 8 bab: Waktu Shalat Subuh, (hadits no. 423) dari Umrah, dari Aisyah.
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 116 bab: Melaksanakan Shalat Fajar Saat Masih Gelap, (hadits no. 153) dari Umrah, dari Aisyah dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan shalat Subuh dan para wanita berpaling setelah shalat dengan menggunakan kain tebal yang menutupi tubuhnya, mereka tidak dikenali karena gelapnya malam.
HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 25 bab: Melaksanakan Shalat Fajar Saat Malam Gelap, (hadits no. 544) dari Umrah, dari Aisyah.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Melaksanakan Shalat Fajar Saat Malam Gelap, (hadits jld. 1, hal. 277) dari Urwah, dari Aisyah dengan redaksi: Kami para istri Nabi SAW shalat Fajar bersama beliau, kemudian kami pulang sambil menutupi diri kami dengan memakai kain tebal sebelum kami dikenali.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 25509, jld. 9) dari *Musnad* Aisyah.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 1 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 1 bab: Waktu-waktu Shalat, (hadits no. 7) dari Umrah, dari Aisyah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menyegerakan Shalat Subuh, (hadits jld. 1, hal. 454) dari Umrah, dari Aisyah.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 3 bab: Waktu-waktu Shalat, (hadits no. 1498) dari Umrah, dari Aisyah.

113. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya: Bahwa Rasulullah SAW pernah shalat Magrib dan Isya di Mudzalifah dengan dijamak. [120]

١١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوْكٍ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا.

114. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, dari Abu Ath-Thufail Amir bin Watsilah, bahwa Mu'adz bin Jabal pernah menceritakan kepadanya bahwa mereka (para sahabat) berangkat bersama Rasulullah SAW pada tahun perang Tabuk, maka Rasulullah SAW menjamak antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar, serta antara shalat Maghrib dan shalat Isya. Mu'adz bin Jabal melanjutkan kisahnya: Pada suatu hari beliau SAW mengakhirkan shalatnya dan berangkat, kemudian shalat Zhuhur dan shalat Ashar. Lalu beliau

---

[120] HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 47 bab: Thawaf Ifadhah dari Arafah ke Muzdalifah, dan Sunahnya Melaksanakan Shalat Maghrib dan Isya dengan Dijamak, (hadits no. 286/703) dari Salim, dari bapaknya.
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 65 bab: Jamak Shalat, (hadits no. 209) dari Salim, dari bapaknya.
HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 49 bab: Jamak Shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah, (hadits no. 606) dari Salim, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 5287, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 20 pembahasan tentang haji, bab: Shalat di Muzdalifah (hadits no. 209) dari Salim, dari bapaknya.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sahnya Shalat Walaupun Tanpa Adzan dan Iqamat atau Meninggalkan Salah Satunya, (hadits jld. 1, hal. 407) dari Salim, dari bapaknya.

kembali dan berangkat lagi, kemudian shalat Maghrib dan shalat Isya dengan dijamak.[121]

---

[121] HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalatnya musafir dan qasharnya, 6 bab: Menjamak Dua Shalat Saat Tidak Bepergian, (hadits no. 52/707) dari Abu Thufail Amir, dari Mu'adz dengan redaksi: Kami pernah keluar bersama Rasulullah dalam peperangan Tabuk, lalu beliau shalat Zhuhur dan Ashar dengan dijamak, serta shalat Maghrib dan Isya dengan dijamak pula.
HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 53/706) dari Abu Thufail Amir dengan redaksi: Mu'adz pernah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, serta antara shalat Maghrib dan Isya saat perang Tabuk." Ia berkata, "Apa maksud hal itu?" Ia berkata, "Lalu ia menjawab, 'Beliau tidak ingin memberatkan umatnya'."
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 274 bab: Jamak Dua Shalat, (hadits no. 1206) dari Abu Thufail Amir, dari Mu'adz bin Jabal.
HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu shalat, 42 bab: Waktu Diperbolehkannya Musafir Menjamak Shalat Zhuhur dan Ashar, (hadits no. 586) dari Mu'adz bin Jabal.
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 74 bab: Jamak Dua Shalat Saat Safar, (hadits no. 1070) dari Mu'azd bin Jabal dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, serta shalat Maghrib dan Isya saat perang tabuk.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Jamak Dua Shalat, dari Mu'adz bin Jabal dengan redaksi: Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun perang Tabuk, dan beliau menjamak shalat, lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak. Kemudian beliau masuk dan keluar, lalu melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan dijamak.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 22131, jld. 8) dari hadits Mu'adz bin Jabal dengan redaksi: Bahwa mereka keluar bersama Rasulullah SAW pada waktu perang Tabuk, dan Rasulullah SAW menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, serta shalat Maghrib dan Isya. Ia mengatakan: Beliau mengakhirkan shalat, kemudian keluar, lalu melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar dengan dijamak. Lalu beliau masuk lagi, kemudian keluar dan melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan dijamak. Kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya kalian akan mendatangi mata air daerah Tabuk esok hari, dan kalian tidak akan mendatanginya kecuali pada waktu matahari telah menyingsing; dan siapa yang telah sampai, maka janganlah menyentuh airnya sedikitpun hingga aku mendatanginya."* Kemudian kami sampai, namun 2 orang lelaki telah mendahului kami, dan mata airnya seperti jaring. Kemudian beliau bertanya kepada keduanya, *"Apakah kalian telah menyentuh sedikit dari air itu."* Keduanya menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah SAW mencela keduanya, lalu bersabda kepada keduanya sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian mereka menciduk air dengan tangan mereka dari mata air itu sedikit demi sedikit, hingga berkumpul pada satu tempat. Kemudian beliau membasuh wajah dan dua tangannya dengan air itu, lalu mengulanginya kembali, dan akhirnya mata air bertambah banyak. Orang-orang pun memakainya untuk

١١٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ الأَسَدِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْحُمَى فَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَهَبْنَا أَنْ نَقُوْلُ لَهُ: انْزِلْ فَصَلِّ، فَلَمَّا ذَهَبَ بَيَاضُ الأُفُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ نَزَلَ فَصَلَّى ثَلاَثًا ثُمَّ سَلِمَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِمَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

115. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Ismail bin Abdurrahman bin Abu Dzuaib Al Asadi, ia mengatakan: Kami pernah berangkat bersama Umar RA menuju Al Hima, lalu matahari pun tenggelam, dan kami merasa segan kepadanya untuk mengatakan, "Turunlah untuk shalat!" Tetapi ketika warna putih cakrawala dan gelapnya permulaan malam hilang, ia turun lalu shalat 3 rakaat, kemudian salam; lalu ia shalat lagi 2 rakaat, kemudian salam. Setelah itu, ia menoleh ke arah kami dan berkata, "Demikianlah, aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya."[122]

---

minum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Mu'adz! Jika umurmu panjang, maka kamu akan melihat air di sini telah memenuhi surga-surga"
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 9 pembahasan tentang qashar shalat saat safar, 1 bab: Menjamak Dua Shalat Saat Safar dan Tidak, (hadits no. 2) dari Mu'adz bin Jabal dan redaksinya serupa dengan yang sebelumnya.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menjamak Dua Rakaat Shalat Saat safar, (hadits jld. 1, hal. 162) dari Mu'adz bin Jabal dengan redaksi: Rasulullah SAW menjamak shalat Zhuhur dan Ashar saat perang Tabuk dan juga shalat Maghrib dan Isya.
HR. Ibnu Hibban dalam 60 pembahasan tentang sejarah, 5 bab: Mukjizat, (hadits no. 6537) dari Mu'adz bin Jabal dengan redaksi yang serupa dengan riwayat Imam Ahmad.

[122] HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu shalat, 45 bab: Waktu Shalat yang boleh Dijamak Oleh Musafir Antara Maghrib dan Isya`, (hadits no. 590).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menjamak Dua Shalat Saat Safar, (hadits jld. 3, hal. 161).

١١٦ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِفَّةً فَجَاءَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ.

116. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar supaya shalat dengan orang-orang (sebagai imam). Tetapi Nabi SAW merasa sakitnya sedikit ringan, lalu beliau keluar dan duduk di sebelah Abu Bakar. Maka, Rasulullah SAW menjadi imam Abu Bakar sambil duduk, sedangkan Abu Bakar menjadi imam orang-orang sambil berdiri.[123]

---

[123] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 47 bab: Orang yang Berdiri di Samping Imam Karena Satu Sebab, (hadits no. 83) dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah dengan redaksi: Rasulullah SAW pernah memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang saat beliau sakit, lalu ia shalat bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW mendapati dirinya mulai membaik, lalu beliau keluar, dan Abu Bakar telah mengimami banyak orang. Kemudian Abu Bakar melihat beliau, lalu ia mundur, namun beliau memberi isyarat agar tetap di tempat. Kemudian Rasulullah SAW duduk di sampingnya, lalu Abu Bakar shalat mengikuti beliau dan orang-orang shalat mengikuti Abu Bakar.
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 21 bab: Imam Memerintahkan Kepada Orang Lain untuk Menggantikannya Saat Ia Sakit atau Bepergian dan yang Lainnya; dan Orang yang Shalat di Belakang Imam yang Duduk Karena Lemah untuk Berdiri, maka Ia Wajib untuk Berdiri Jika Mampu untuk itu, (hadits no. 97/418) dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah dengan redaksi serupa dengan yang lalu.
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 142 bab: Shalat Rasulullah SAW Saat Sakit, (hadits no. 1233) dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya dengan redaksi serupa dengan yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

١١٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ اللَّيْثِي حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَبَّرَ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الْخِفَّةِ فَقَامَ يُفْرِجُ الصُّفُوْفَ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ إِذَا صَلَّى، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ الْحِسَّ مِنْ وَرَائِهِ عَرَفَ أَنَّهُ لاَ يَتَقَدَّمُ إِلَى ذَلِكَ الْمَقْعَدِ إِلاَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَنَسَ وَرَاءَهُ إِلَى الصَّفِّ، فَرَدَّهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ، فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يُصَلِّي، حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: أَيْ رَسُوْلَ اللهِ، أَرَاكَ أَصْبَحْتَ صَالِحًا، وَهَذَا يَوْمُ بِنْتِ خَارِجَةَ، فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَهْلِهِ، فَمَكَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ وَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ الْحِجْرِ يُحَذِّرُ الْفِتَنَ، قَالَ: إِنِّي وَاللهِ لاَ يُمْسِكُ النَّاسُ عَلَيَّ شَيْئًا إِلاَّ إِنِّي لاَ أُحِلُّ إِلاَّ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَلاَ أُحَرِّمُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللهِ، اعْمَلاَ لِمَا عِنْدَ اللهِ؛ فَإِنِّي لاَ أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا.

117. Abdul Wahab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, aku pernah mendengar Yahya bin Said mengatakan: Ibnu Abu Mulaikah menceritakan kepadaku bahwa Ubaid bin Umair Al-Laitsi pernah menceritakan kepadanya: Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam orang-orang dalam shalat Subuh. Abu Bakar mulai bertakbir, dan Nabi SAW merasa sakitnya sedikit ringan, lalu beliau bangkit menguak shaf-shaf, sedangkan Abu Bakar apabila

sedang shalat tidak pernah menoleh. Tetapi ketika Abu Bakar mendengar adanya langkah dari arah belakangnya, ia mengetahui bahwa tidak ada yang berani maju ke tempat tersebut kecuali Rasulullah SAW. Maka ia mundur ke belakang menuju shaf, tetapi Nabi SAW mengembalikannya ke tempat semula. Lalu Rasulullah SAW duduk di sebelahnya, sedangkan Abu Bakar berdiri. Setelah Abu Bakar menyelesaikan shalatnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah SAW! Kulihat engkau telah sembuh." Hari itu merupakan hari giliran anak perempuan Kharijah. Abu Bakar pulang ke rumah keluarganya, sementara Rasulullah SAW tetap di tempatnya, duduk di dekat Hijir Ismail seraya memberikan peringatan akan datangnya berbagai macam fitnah. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku, demi Allah, janganlah orang-orang berpegang terhadapku dengan sesuatu; tidak lain aku hanya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya, dan tidaklah aku mengharamkan kecuali hanya mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah di dalam kitab-Nya. Hai Fatimah, anak perempuan Rasulullah; hai Shafiyah, bibi Rasulullah SAW, beramallah kamu berdua untuk pahala yang ada di sisi Allah. Aku tidak dapat berbuat untuk kamu berdua di hadapan Allah barang sedikit pun."*[124]

١١٨ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ مِنْ رَمَدٍ بِهَا.

118. Orang yang dapat dipercaya mengabarkan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, dari ibunya, ia berkata, "Aku melihat Ummu Salamah, istri Nabi SAW, sujud di atas bantal yang terbuat

[124] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.

dari kulit."[125]

١١٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ. . وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى، لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالُ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

119. Sufyan mengabarkan kapada kami dari Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya: Bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya bilal mengumandangkan adzan waktu malam, maka makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, dan ia adalah seorang lelaki buta dan tidaklah ia mengumandangkan adzan kecuali dikatakan kepadanya, 'Kamu telah memasuki waktu subuh, kamu telah memasuki waktu subuh'."*[126]

١٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ

---

[125] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Meletakkan Bantal di Atas Tanah Lalu Sujud di Atasnya, (hadits jld. 2, hal. 307).

[126] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 11 bab: Orang Buta Boleh Adzan Jika Ada yang Memberitahunya, (hadits no. 617) dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Waktu Adzan Fajar, (hadits jld. 1, hal. 270) dari Salim, dari bapaknya dengan redaksi: *Bahwa Bilal adzan di waktu malam, maka makan dan minumlah hingga Ibnu Ummu Maktum adzan.*
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 4550, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab, dan redaksinya serupa dengan yang sebelumnya.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Disunahkan Adzan untuk Shalat Subuh Sebelum Terbit Fajar, (hadits jld. 1, hal. 380) dari Salim, dari bapaknya.
HR. Ibnu Hibban dalam 12 pembahasan tentang puasa, 4 bab: Makan Sahur, (hadits no. 3471) dari Salim, dari bapaknya.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ مَكْتُوْمٍ . وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى، لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالُ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

120. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Salim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Sesungguhnya – Bilal- mengumandangkan adzan waktu malam, maka makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Maktum mengumandangkan adzan, dan ia adalah seorang lelaki buta, dan tidaklah ia mengumandangkan adzan kecuali dikatakan kepadanya, 'Kamu telah memasuki waktu subuh, kamu telah memasuki waktu subuh'."*[127]

١٢١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَحَيْرِيْزٍ أَخْبَرَهُ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ، حَتَّى جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ فَقُلْتُ لأَبِي مَحْذُورَةَ: أَيْ عَمِّ إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ وَأَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ، فَأَخْبَرَنِي أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ: نَعَمْ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ وَكُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ فَقَفَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلاَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ، فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ وَنَسْتَهْزِىءُ بِهِ فَسَمِعَ النَّبِي اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا إِلَى أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدْ ارْتَفَعَ، فَأَشَارَ الْقَوْمُ

[127] Telah dikemukakan *takhrij*-nya.

كُلُّهُمْ إِلَيَّ وَصَدَقُوا، فَأَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي، قَالَ: قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلاَةِ، فَقُمْتُ، وَلاَ شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنَ النَّبِي وَلاَ مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ: قُلْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: ارْجِعْ فَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ، ثُمَّ قَالَ: قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ، ثُمَّ أَمَرَهَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ مَرَّ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ، ثُمَّ بَلَغَتْ يَدَهُ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُوْرَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَارَكَ اللهُ فِيْكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: أَمَرْتُكَ بِهِ، وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرَاهِيَةٍ وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَأَذَّنْتُ بِالصَّلاَةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وأَخْبَرَنِي بِذَلِكَ مَنْ أَدْرَكْتَ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ عَلَى نَحْوِ مَا أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيْزٍ .

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَأَدْرَكْتُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيْزٍ، وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَى مَا حَكَى ابْنُ جُرَيْجٍ.

121. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Muhairiz mengabarkan kepadanya, sedangkan ia adalah seorang yatim di bawah pemeliharaan Abu Mahdzurah ketika ia mengutusnya ke negeri Syam. Maka aku berkata kepada Abu Mahdzurah, "Hai paman! Sesungguhnya sekarang aku akan berangkat ke Syam, dan sesungguhnya aku merasa takut bila ditanya mengenai pengangkatanmu sebagai muadzin. Ceritakanlah kepadaku, hai Abu Mahdzurah!" la menjawab, "Ya. Aku berangkat bersama suatu rombongan. Ketika kami berada di tengah jalan Hunain, Rasulullah SAW kembali dari Hunain, maka kami berpapasan dengan beliau di tengah jalan. Saat itu muadzin Rasulullah SAW sedang mengumandangkan adzan di hadapannya dan kami mendengar suara muadzin itu. Kami dalam keadaan menyandang busur-busur kami di pundak, lalu kami mengeraskan suara menirukan suara muadzin seraya mengolok-oloknya; dan Nabi SAW mendengarnya, maka beliau mengirim utusan kepada kami. Akhirnya kami dibawa ke hadapan beliau, maka beliau bersabda, *'Siapakah di antara kalian yang aku dengar suaranya sangat keras?'* Maka semua kaum (yang ada bersamaku) menunjuk ke arahku dengan sejujurnya. Akhirnya beliau melepaskan mereka dan menahanku, lalu beliau bersabda,

*'Berdirilah dan beradzanlah untuk shalat!'* Maka aku berdiri, saat itu tidak ada yang lebih kubenci selain Nabi SAW, dan tidak ada pula yang paling kubenci selain apa yang diperintahkannya kepadaku. Aku berdiri di hadapan Rasulullah SAW, dan beliau sendiri secara langsung mengajarkan adzan kepadaku. Untuk itu beliau bersabda, *'Katakanlah: Allaahu akbar, Allaahu akbar. Allaahu akbar, Allaahu akbar. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, asyhadu anlaa ilaaha illallaah. Asyhadu anna Muhammadar-rasuulullaah, asyhadu anna Muhammadar-rasuulullaah'.* Kemudian beliau bersabda pula kepadaku, *'Ulangilah dan panjangkanlah suaramu!'* Kemudian beliau bersabda, *'Katakanlah: Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, asyhadu anlaa ilaaha illallaah. Asyhadu anna Muhammadar-rasuulullaah, asyhadu anna Muhammadar-rasuulullaah. Hayya 'alash-shalaah, hayya 'alash-shalaah. Hayya 'alal falaah, hayya 'alal falaah. Allaahu akbar, Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaah'.*

Ketika aku selesai beradzan, beliau memanggilku dan memberiku sebuah kantong yang di dalamnya terdapat sedikit uang perak." Kemudian beliau meletakkan tangannya pada ubun-ubun Abu Mahdzurah, lalu meletakkannya pada wajahnya, di tengah-tengah dadanya, ulu hatinya, kemudian sampai pada pusar Abu Mahdzurah. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, *"Semoga Allah memberkatimu, semoga Allah memberkatimu."* Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku untuk menyerukan adzan di Makkah." Nabi SAW menjawab, *"Telah kuperintahkan kepadamu untuk melakukannya."* Lenyaplah segala sesuatu yang mengganjal hatiku terhadap diri Rasulullah SAW, yakni perasaan tidak suka, dan hal itu berbalik menjadi rasa cinta kepada beliau. Lalu aku datang kepada Attab bin Usaid -amil Rasulullah- dan aku menyerukan adzan sesuai dengan perintah Rasulullah.

Ibnu Juraij berkata, "Hal tersebut telah diceritakan kepadaku oleh orang yang aku jumpai dari keluarga Abu Mahdzurah, seperti

juga apa yang telah diceritakan kepadaku oleh Ibnu Muhairiz."[128]

Asy-Syafi'i berkata, "Aku melihat Ibrahim bin Abdullah bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah mengumandangkan adzan sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Muhairits, dan aku mendengarnya menceritakan hadits dari bapaknya, dari Ibnu Muhairits dari Abu Mahdzurah dari Nabi SAW makna apa yang telah diceritakan oleh Ibnu Juraij."

١٢٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حُجَّةِ الإِسْلاَمِ قَالَ: فَرَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الأُوْلَى، ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَفَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ وَبِلاَلٌ مِنَ الأَذَانِ، ثُمَّ أَقَامَ بِلاَلٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ بِلاَلٌ فَصَلَّى الْعَصْرَ

---

[128] HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 3 bab: Sifat Adzan, (hadits no. 6/379) dari Abu Mahdzurah.
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 140 bab: *Tarji'* dalam Adzan, (hadits no. 191) dari Abu Mahdzurah dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW menyuruhnya duduk dan mengajarinya adzan satu huruf-satu huruf.
HR. An-Nasa`i dalam 7 pembahasan tentang adzan, 3 bab: Merendahkan Suara Saat *Tarji'* dalam Adzan, (hadits no. 628) dari Abu Mahdzurah dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW menyuruhnya duduk dan mengajarinya adzan satu huruf-satu huruf.
HR. An-Nasa`i dalam pembahasan yang sama, 5 bab: Bagaimana Adzan, (hadits no. 631) dari Abu Mahdzurah.
HR. Ibnu Majah dalam 4 pembahasan tentang adzan dan sunah-sunahnya, 2 bab: *Tarji'* dalam Adzan, (hadits no. 708) dari Abu Mahdzurah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 15380, jld. 5) dari hadits Abu Mahdzurah Al Mu'adzdzin.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: *Tarji'* dalam Adzan, (hadits jld. 1, hal. 393) dari Abu Mahdzurah.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 7 bab: Adzan, (hadits no. 1680) dari Abu Mahdzurah.

122. Ibrahim bin Muhammad dan yang lainnya mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Jabir RA saat haji Islam, ia berkata, "Nabi SAW pernah berada disuatu tempat untuk wukuf dipadang Arafah lalu beliau berkuthbah di hadapan banyak orang pada kuthbah yang pertama, kemudian bilal mengumandangkan adzan lalu Nabi SAW memulai kuthbah yang kedua, ketika selesai dari kuthbah dan bilal selesai dari adzan, kemudian nabi menyuruh bilal mengumandangkan iqamah lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur, lalu bilal mengumandnagakan iqamah, kemudain beliau melaksanakan shalat Ashar."[129]

١٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْل، وعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: يَعْنِي بِذَلِكَ.

123. Muhammad bin Isma'il dan Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Di'b dari Ibnu Syihab dari Sulim dari bapaknya, ia berkata, "Abu Al Abbas, yang dimaksud adalah hal tersebut."[130]

١٢٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَبَسَنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كَفَيْنَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَ وَجَلَّ: ( وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ

---

[129] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Khutbah Arafah Setelah Matahari Condong antara Shalat Zhuhur dan Ashar dengan Adzan dan Iqamat, (hadits jld. 5, hal. 114).

[130] Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan, dan Abu Al Abbas yang disebutkan adalah Abu Al Abbas Al Asham.

وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا)، فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً فَأَمَرَهُ، فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلاَّهَا فَأَحْسَنَ صَلاَتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ أَيْضًا. قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ: (فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا)

124. Ibnu Abu Fudhail mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Di'b dari Al Makburi dari Abdurrahman bin Abu Said Al khudri dari Abdurrahman, ia berkata, "Kami tertahan dari melaksanakan shalat saat perang khandak hingga setelah shalat Maghrib yang mendekati gelapnya malam, lalu kami selesai dari hal itu, dan itulah firman Allah Azza wa Jalla; *Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.* Kemudian Rasulullah SAW memanggil bilal lalu menyuruhnya, dan ia mengumandangakan iqamah shalat Zhuhur lalu keduanya melaksanakan shalat Zhuhur dengan shalat yang baik, sebagaimana keduanya melaksanakan shalat tersebut pada waktunya, kemudian Bilal mengumandangkan iqamah shalat Ashar lalu keduanya melaksanakan shalat Ashar, lalu Bilal mengumandanganken shalat Maghrib kemudian keduanya melaksanakan shalat Maghrib dan ia mengumandangkan shalat Isya` kemudian keduanya melaksanakan shalat Isya. Ia berkata, hal itu terjadi sebelum turun ayat yang berkenaan dengan shalat khauf; *Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.*[131]

---

[131] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Adzan dan Iqamat untuk Shalat Jamak antara Shalat-shalat yang Terlewatkan, (hadits jld. 1, hal. 402) dari dua jalur, dari Ibnu Abu Dzi'b.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Tertahan dari Melakukan Shalat, (hadits jld. 1, hal. 358).
HR. Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 11198, jld. 6) dari *Musnad* Abu Sa'id Al Khudri.

١٢٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عُمَّارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا قَالَ، فَانْتَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ وَقَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْزِلُوا فَصَلُّوا الْمَغْرِبَ بِإِقَامَةِ ذَلِكَ الْعَبْدِ الأَسْوَدِ.

125. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Umarah bin Ghaziyah mengabarkan kepadaku dari Khubaib bin Abdurrahman bin Khubaib, dari Hafsh bin Ashim, ia berkata, "Nabi SAW pernah mendengar suara seorang lelaki yang sedang mengumandangkan adzan shalat Maghrib, maka beliau mengucapkan seperti apa yang diucapkannya." Hafsh bin Ashim melanjutkan kisahnya: Maka Nabi SAW sampai kepada lelaki yang lain, sedangkan shalat telah diiqamatkan. Lalu Nabi SAW bersabda, *"Turunlah kalian dan lakukanlah shalat Maghrib dengan iqamat yang telah dilakukan oleh budak hitam itu."*[132]

١٢٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤَذِّنُوْنَ أُمَنَاءُ النَّاسِ عَلَى صَلاَتِهِمْ، وَذَكَرَ مَعَهَا غَيْرَهَا.

126. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Para muadzin adalah kepercayaan orang-orang dalam shalat mereka.* Dan, disebutkan pula

[132] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Seseorang Mengambil Hak Adzan dan Iqamat Orang Lain, (hadits jld. 1, hal. 408).

hal yang lainnya."[133]

١٢٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ، وَالْمُؤَذِّنُوْنَ أُمَنَاءُ، فَأَرْشَدَ اللهُ الأَئِمَّةَ، وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

127. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Para imam adalah orang-orang yang menjamin dan para muadzin adalah orang-orang yang dipercaya, maka Allah memberikan hidayah kepada para imam dan memberikan ampunan kepada muadzin."*[134]

١٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِي قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ؛

---

[133] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Tidak Boleh Melakukan Adzan Kecuali Orang yang Adil dan Jujur Agar Terjaga Amanat Atas Waktu-waktu Shalat, (hadits jld. 1, hal. 436).

[134] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 32 bab: Kewajiban Muadzin untuk Menepati Waktu, (hadits no. 507) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Imam adalah penjamin dan muadzin adalah orang yang menjaga amanah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para pemimpin dan ampunilah dosa muadzin.*

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 153 bab: Imam Adalah Penjamin dan Muadzin Adalah Orang yang Menjaga Amanah, (hadits no. 207) dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa dengan sebelumnya.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 27172 dan 10104, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah, dan redaksinya serupa dengan yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Cet. Darul Fikr.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Keutamaan Adzan atas Keimanan, (hadits jld. 1, hal. 430) dari Abu Hurairah.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, bab: Adzan, (hadits no. 1672) dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa dengan riwayat Abu Daud.

فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ صَدَى صَوْتِكَ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

128. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Sha'sha'ah, dari ayahnya bahwa Abu Sa'id Al Khudri pernah berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku melihatmu menyukai ternak dan kambingmu serta daerah pedalamanmu. Untuk itu, apabila kamu berada di tengah ternak kambingmu atau di daerah pedalamanmu, lalu engkau menyerukan adzan shalat, maka keraskanlah suaramu. Karena sesungguhnya tidak sekali-kali jin, manusia dan sesuatu mendengar sejauh suaramu mengumandang, kecuali semuanya akan bersaksi untukmu di hari Kiamat."[135]

---

[135] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 5 bab: Mengangkat Suara Saat Adzan, (hadits no. 609) dari Abu Sa'id Al Khudri dengan redaksi: *Aku melihat kamu menyukai kambing dan orang-orang pedalaman. Jika kamu berada bersama kambingmu —atau orang-orang pedalaman— lalu adzan dikumandangkan, maka angkatlah suaramu untuk adzan, sebab tidaklah sejauh suaramu terdengar oleh jin dan manusia serta apapun kecuali akan menjadi saksi pada hari Kiamat kelak.*
HR. Al Bukhari dalam 59 pembahasan tentang awal penciptaan, 12 bab: Jin, Pahala dan Adzabnya, (hadits no. 3296) dari Abu Sa'id Al Khudri, dan redaksinya serupa dengan yang sebelumnya.
HR. Al Bukhari dalam *Af'al Al Ibad,* hal. 34, dari jalur Ismail bin Abu Uwais, dari Malik.
HR. An-Nasa`i dalam 7 pembahasan tentang adzan, 14 bab: Mengangkat Suara Saat Adzan, (hadits no. 643) dari Abu Sa'id Al Khudri.
HR. Ibnu Majah dalam 3 pembahasan tentang adzan dan sunah-sunahnya, 5 bab: Keutamaan Adzan dan Pahala Muadzin, (hadits no. 723) dari Abu Sa'id Al Khudri dengan redaksi: Jika kamu berada di tempat penggembalaan kambing, maka angkatlah suaramu untuk adzan, sebab aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Tidaklah jin, manusia, pohon dan batu kecuali menjadi saksi baginya."*
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 11393, hal. 3) dari *Musnad* Abu Sa'id Al Khudri, dan redaksinya serupa dengan riwayat Al Bukhari.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mengangkat Suara untuk Adzan, (hadits jld. 1, hal. 397) dari Abu Sa'id Al Khudri, dan redaksinya serupa dengan riwayat Al Bukhari.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 7 bab: Adzan, (hadits no. 1661) dari Abu Sa'id Al Khudri, dan redaksinya serupa dengan riwayat Al Bukhari.

Abu Sa'id berkata, "Aku mendengar dari Rasulullah SAW."

١٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ رِيْحٍ يَقُوْلُ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.

129. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia mengatakan: Dahulu Nabi SAW sering memerintahkan kepada muadzin -bila malam terasa sangat dingin dan berangin kencang- untuk menyerukan, *"Ingatlah, shalatlah kalian di dalam rumah-rumah kalian!"*[136]

١٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُوْلُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

130. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari

---

[136] HR. AlBukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 40 bab: Keringanan Karena Adanya Hujan dan Alasan Shalat di dalam Rumah, (hadits no. 666) dari Ibnu Umar.
HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalatnya musafir dan qasharnya, 3 bab: Shalat di Tempat Tinggal Saat Hujan, (hadits no. 22/697) dari Ibnu Umar.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 214 bab: Tidak Mengerjakan Shalat Jamaah Saat Malam Dingin, (hadits no. 1061) dari Ibnu Umar.
HR. An-Nasa`i dalam 7 pembahasan tentang adzan, 17 bab: Adzan Saat Malam Hujan dan Tidak Mengerjakan Shalat Jamaah, (hadits no. 653) dari Ibnu Umar.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 2 bab: Adzan Saat Bepergian Tanpa Ada Wudhu, (hadits no. 11) dari Ibnu Umar.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Meninggalkan Shalat Jamaah Karena Udzur Hujan, Malam Gelap Gulita, Angin dan Cuaca Dingin, (hadits jld. 3, hal. 70).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 13 bab: Kewajiban Berjamaah dan Udzur yang Membolehkan untuk Meninggalkannya, (hadits no. 2078) dari Ibnu Umar.

Atha bin Yazid, dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin."*[137]

١٣١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَجْمَعِ بْنِ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبُوْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ. ثُمَّ سَكَتَ.

131. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Majma' bin

---

[137] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 7 bab: Apa yang Diucapkan Saat Mendengar Adzan, (hadits no. 611) dari Abu Sa'id Al Khudri.
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 7 bab: Sunahnya Mengulang Apa yang Diucapkan Muadzin Bagi yang Mendengarnya Kemudian Bershalawat kepada Nabi SAW Setelah itu Memohon Wasilahnya, (hadits no. 10/383) dari Abu Sa'id Al Khudri.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 36 bab: Apa yang Diucapkan Saat Mendengar Adzan, (hadits no. 522) dari Abu Sa'id Al Khudri.
Hr. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 154 bab: Apa yang Diucapkan oleh Seorang Lelaki Bila Muadzin Menyerukan Adzan, (hadits no. 209) dari Abu Sa'id Al Khudri.
HR. An-Nasa`i dalam 3 pembahasan tentang adzan dan sunah-sunahnya, 4 bab: Ucapan Seperti Apa yang Diucapkan oleh Muadzin, (hadits no. 720) dari Abu Sa'id Al Khudri.
HR. Ibnu Majah dalam 3 pembahasan tentang adzan dan sunah-sunahnya, 4 bab: Apa yang Diucapkan Saat Mendengar Muadzin Adzan, (hadits no. 720) dari Abu Said Al Khudri.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Apa yang Diucapkan dalam Adzan, (hadits jld. 1, hal. 272) dari Abu Sa'id Al Khudri dengan redaksi: *Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkan seperti yang ia ucapkan.*
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 11504, jld. 3) dari *Musnad* Abu Sa'id Al Khudri.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 3 pembahasan tentang shalat, 1 bab: Adzan untuk Shalat, (hadits no. 8) dari Abu Sa'id Al Khudri.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ucapan Seperti yang Diucapkan Muadzin, (hadits jld. 1, hal. 408) dari Abu Sa'id Al Khudri.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 7 bab: Adzan, (hadits no. 1686) dari Abu Sa'id Al Khudri dengan redaksi serupa dengan riwayat Ad-Darimi.

Yahya, Abu Umamah bin Sahl mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Muawiyah mengatakan: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW apabila muadzin mengucapkan *"Asyhadu anlaa ilaaha illallaah"*, maka beliau mengucapkan *"Asyhadu anlaa ilaaha illallaah"*. Dan apabila muadzin mengucapkan *"Asyhadu anna Muhammadar-rasuulullaah"*, maka beliau mengucapkan *"Dan aku bersaksi"*, kemudian beliau diam.[138]

١٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

132. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Thalhah bin Yahya, dari pamannya, Isa bin Thalhah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Muawiyah menceritakan hadits yang semisal dari Nabi SAW."[139]

١٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِي، أَنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

---

[138] HR. Al Bukhari dalam 11 pembahasan tentang Jum'at, 23 bab: Imam di atas Mimbar Menjawab Adzan Jika Mendengarnya, (hadits no. 914) dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif dengan redaksi: Aku mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan duduk di atas mimbar saat muadzin adzan. Ia berkata, "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar." Muawiyah menjawab, "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar." Ia berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan Selain Allah." Muawiyah menjawab, "Dan aku." Lalu ia berkata, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Muawiyah menjawab, "Dan aku." Ketika adzan selesai, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, aku mendengar Rasulullah SAW di atas tempat duduk ini —ketika muadzin adzan— mengucapkan apa yang kalian dengar dariku, dari perkataanku."
HR. An-Nasa`i dalam 7 pembahasan tentang adzan, 35 bab: Perkataan Seperti Kesaksian Muadzin, (hadits no. 675) dari Muawiyah dengan redaksi: Aku mendengar Rasulullah SAW dan beliau sedang mendengar adzan, lalu beliau mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin.

[139] Telah dikemukakan *takhrij*-nya.

بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ، حَتَّى إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، وَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَلِكَ.

133. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Amr bin Yahya Al Mazini mengabarkan kepadaku bahwa Isa bin Umar mengabarkan kepadanya dari Abdullah bin Alqamah bin Waqash, ia mengatakan: Sesungguhnya aku pernah berada di dekat Muawiyah, tiba-tiba muadzinnya menyerukan adzan –untuk shalat-, maka Muawiyah mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzinnya. Ketika muadzin mengucapkan *"Hayya 'alash-shalaah"*, maka Muawiyah mengucapkan *"Laa haula walaa quwwata illa billaah"*. Ketika muadzin mengucapkan *"Hayya 'alal falaah"*, maka ia mengucapkan *"Laa haula walaa quwwata illa billaah"*. Setelah itu Muawiyah kembali mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzinnya, lalu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan hal itu."[140]

١٣٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الْوُضُوْءُ،

[140] HR. An-Nasa`i dalam 7 pembahasan tentang adzan, 36 bab: Kalimat yang Diucapkan Saat Mendengar Muadzin Mengucapkan "*Hayya Alash-Shalaah Hayya Alal Falaah*", (hadits no. 676) dari Alqamah bin Waqash.

وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

134. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Muhammad bin Ali Al Hanafiyah, dari ayahnya bahwa Rasulullah bin Muhammad SAW bersabda, *"Kunci shalat adalah wudhu, yang mengharamkan – dari segala sesuatu- adalah takbir dan yang menghalalkan –dari segala sesuatu- adalah salam."*[141]

١٣٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، ثُمَّ لِيُكَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَرَأَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَلْيُكَبِّرْ، ثُمَّ لِيَرْكَعْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ لِيَقُمْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ قَائِمًا، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ لِيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَلْيَجْلِسْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ جَالِسًا، فَمَنْ نَقَصَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا يَنْقُصُ مِنْ صَلاَتِهِ.

135. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ali bin Yahya bin Khallad, dari ayahnya, dari kakeknya, Rifa'ah bin Malik, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian bermaksud mendirikan shalat, hendaklah berwudhu seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kemudian bertakbir. Apabila ia hafal sesuatu dari Al Qur`an, hendaklah ia membacanya; dan jika tidak hafal sesuatu pun dari Al*

---

[141] HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 3 bab: Kunci Shalat adalah Bersuci, (hadits no. 275) dari Muhammad bin Al Hanafiyah, dari bapaknya dengan redaksi: *Kunci shalat adalah bersuci, yang mengharamkan adalah takbir dan yang menghalalkan adalah salam.*

*Qur`an, hendaklah membaca tahmid dan takbir kepada Allah SWT. Setelah itu hendaklah ruku hingga tuma'ninah dalam keadaan ruku, kemudian bangkit hingga tuma'ninah dalam keadaan berdiri (i'tidal), kemudian sujud hingga tuma'ninah dalam keadaan sujud, kemudian mengangkat kepalanya lalu duduk hingga tuma'ninah dalam keadaan duduk. Barangsiapa yang mengurangi sesuatu dari hal tersebut, sesungguhnya ia telah mengurangi sebagian dari shalatnya."*[142]

١٣٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ قَرِيْبًا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعِدْ صَلاَتَكَ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَقَامَ فَصَلَّى كَنَحْوِ مَا صَلَّى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعِدْ صَلاَتَكَ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَقَالَ: عَلِّمْنِي يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أُصَلِّي. قَالَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَمَكِّنْ رُكُوْعَكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، وَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا، فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنِ السُّجُوْدَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ حَتَّى تَطْمَئِنَّ.

---

[142] Hadits Ibrahim bin Muhammad diriwayatkan sendirian oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan hadits dari Ali bin Abu Yahya diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Basmalah Saat Wudhu, (hadits jld. 1, hal. 44) dari Rifa'ah bin Rafi' dengan redaksi: *Sesungguhnya tidak sempurna shalat kalian hingga menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan, membasuh muka dan kedua tangannya hingga kedua sikunya, mengusap kepala dan kedua kakinya hingga mata kaki.*

136. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Muhammad bin Ajlan mengabarkan kepadaku dari Ali bin Yahya bin Khallad, dari Rifa'ah bin Rafi', ia mengatakan: Seorang lelaki datang untuk melaksanakan shalat di masjid dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu ia datang mengucapkan salam kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, *"Ulangilah shalatmu, sesungguhnya kamu belum shalat (dengan benar)."* Lelaki itu bangkit dan shalat seperti apa yang telah dilakukannya. Nabi SAW bersabda lagi kepadanya, *"Ulangilah shalatmu, sesungguhnya kamu belum shalat (dengan benar)."* Maka lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku bagaimana aku harus mengerjakan shalat!" Nabi SAW menjawab, *"Apabila engkau telah menghadap ke arah kiblat, bertakbirlah, kemudian bacalah Ummul Qur'an dan surah lainnya. Apabila engkau ruku, maka jadikanlah kedua telapak tanganmu berada di atas lututmu, dan mantapkanlah rukumu serta luruskanlah punggungmu. Apabila engkau mengangkat diri, tegakkanlah punggungmu dan angkat kepalamu hingga semua tulang kembali pada ruasnya masing-masing. Apabila engkau sujud, mantapkanlah sujudmu. Apabila engkau bangkit (dari sujud), duduklah di atas betis kirimu, selanjutnya lakukanlah hal yang sama pada setiap ruku dan sujud hingga engkau tuma'ninah."*[143]

---

[143] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 149 bab: Shalatnya Orang yang Tidak Meluruskan Tulang Punggungnya Saat Ruku dan Sujud, (hadits no. 859) dari Rifa'ah dengan redaksi: *Jika kalian berdiri, maka menghadaplah ke arah kiblat lalu bertakbirlah, kemudian bacalah Ummul Qur`an dan surah apa saja yang kamu bisa. Jika kamu ruku, maka letakkanlah kedua lenganmu di lututmu dan tariklah punggungmu.* Dan ia berkata, "Jika kamu sujud, maka tepatlah dalam sujudmu; dan jika kamu mengangkat kepala dari sujud, maka duduklah di atas pahamu yang kiri." HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 226 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 302) dari Rifa'ah bin Rafi' dengan redaksi: *Jika kamu berdiri untuk shalat, maka wudhulah sebagaimana yang Allah perintahkan, kemudian tasyahudlah dan berdirilah. Jika kamu hafal Al Qur`an, maka bacalah; Dan jika tidak, maka pujilah Allah dan bertakbir atau bertahlil, kemudian rukulah hingga tenang dalam ruku. Kemudian i'tidallah dengan sempurna, lalu sujud dan seimbang dalam sujud; kemudian duduk dengan tenang lalu berdirilah. Jika kamu melakukan hal itu, maka telah sempurna*

*shalatmu; jika kurang sedikit darinya, maka kurang juga bagian dari shalat kamu.* Ia berkata, "Ini lebih mudah bagi mereka daripada yang pertama. Sesungguhnya orang yang kurang dalam melaksanakan shalat, maka bagian dari shalatnya pun kurang, namun tidak batal seluruhnya."

HR. An-Nasa`i dalam 12 pembahasan tentang *tathbiq*, 15 bab: Keringanan Meninggalkan Dzikir Saat Ruku, (hadits no. 1052) dari Rifa'ah bin Rafi' dengan redaksi: *Jika kamu hendak shalat, maka wudhulah dengan baik; kemudian berdirilah dan menghadap kiblat, lalu bertakbir. Setelah itu membaca ayat, kemudian ruku hingga tenang dalam ruku, lalu bangkit hingga benar dalam berdiri; kemudian sujud hingga tenang dalam sujud, lalu mengangkat kepala hingga benar-benar tenang dalam duduk, lalu sujud hingga tenang dalam sujud. Jika kamu melakukan hal itu, maka kamu sama dengan telah melakukan shalat; dan jika ada yang kurang dari hal tersebut, maka bagian dari shalatmu pun ada yang kurang.*

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 19017, jld. 7) dari hadits Rifa'ah bin Rafi' dengan redaksi: *Jika kamu menghadap kiblat, maka bertakbirlah lalu bacalah Ummul Qur`an, kemudian bacalah ayat yang kamu mau; dan apabila kamu ruku, maka jadikanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu dan tariklah punggungmu serta tepatlah dalam rukumu; dan jika kamu mengangkat kepalamu, maka tegakkanlah tulang shulbimu hingga semua persendian kembali ke persendiannya; dan jika kamu sujud, maka tepatlah dalam sujudmu. Lalu jika kamu mengangkat kepalamu, maka duduklah di atas pahamu yang kiri, dan lakukanlah hal itu setiap rakaat dan sujud.*

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam 4 pembahasan tentang shalat, bab: Jaminan, (hadits no. 881/208) dari Rifa'ah bin Rafi' dengan redaksi: *Sesungguhnya tidak sempurna shalat salah seorang dari kalian hingga menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan, dan membasuh wajah dan kedua tangannya hingga sikunya, serta mengusap kepala dan kakinya hingga kedua mata kakinya; lalu bertakbir dan memuji Allah serta memuliakannya, dan membaca sebagian dari ayat Al Qur`an yang diizinkan Allah padanya; lalu bertakbir dan ruku, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas lututnya hingga tenang persendiannya dan lurus; lalu mengucapkan "Sami'allahu liman hamidah" dan berdiri lurus hingga semua tulang kembali ke posisinya dan shulbinya tegak, kemudian bertakbir dan sujud dengan menempatkan dahinya di atas tanah hingga semua persendiannya tenang dan lurus; lalu bertakbir, kemudian mengangkat kepalanya dan duduk dengan lurus di atas tempat duduknya serta menegakkan shulbinya. Kemudian ia menyifati shalat seperti ini hingga selesai. Setelah itu ia berkata, "Tidak sempurna shalat salah seorang dari kalian hingga melakukan hal itu."*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Kumpulan Bab Tentang Apa yang Boleh Diperbuat Saat Shalat, (hadits jld. 2, hal. 372) dari Rifa'ah bin Rafi' dengan redaksi: *Jika kamu berdiri hendak shalat, maka berwudhulah dengan wudhu yang baik; kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbir, lalu membaca Ummul Qur`an dan ayat sesukamu. Kemudian ruku dan tenanglah dalam ruku, lalu bangkit hingga seimbang dalam berdiri; kemudian sujud dan tenanglah dalam sujud, lalu duduk hingga tenang dalam duduk; kemudian sujud hingga tenang dalam sujud, lalu bangkit dan lakukan seperti itu hingga selesai dalam shalatmu.*

١٣٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

137. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata, "Aku sering melihat Rasulullah SAW; bila membuka shalatnya, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya; dan begitu pula bila hendak ruku dan sesudah bangkit (dari ruku), tetapi beliau tidak mengangkat (kedua tangannya) di antara dua sujud."[144]

---

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1787) dari Rifa'ah bin Rafi' dengan redaksi: *Jika kamu menghadap kiblat, maka bertakbirlah; kemudian bacalah Ummul Qur`an, lalu bacalah ayat sesukamu. Jika kami ruku, maka jadikanlah lenganmu di atas kedua lututmu, dan tariklah punggungmu; dan jika kamu mengangkat kepalamu, maka tegakkanlah shulbimu hingga semua tulang kembali ke persendiannya; dan apabila kamu sujud, maka tepatlah dalam sujudmu; dan jika kamu mengangkat kepalamu, maka duduklah di atas pahamu yang kiri, lalu lakukanlah seperti itu di setiap rakaat.*

[144] HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 9 bab: Sunahnya Mengagkat Tangan Hingga Lurus dengan Pundak Bersamaan dengan Takbiratul Ihram dan Ruku serta Bangkit dari Ruku, dan Hal itu Tidak Boleh Dilakukan Jika Bangkit dari Sujud, (hadits no. 21/390) dari Salim, dari bapaknya dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah SAW; jika membuka shalat, beliau mengangkat tangannya hingga lurus dengan pundaknya, saat sebelum ruku dan ketika bangkit dari ruku, namun tidak dilakukan di antara dua sujud.

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 117 bab: Mengangkat Kedua Tangan dalam Shalat, (hadits no. 721) dari Salim, dari bapaknya.

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 190 bab: Mengangkat Kedua Tangan Saat Ruku, (hadits no. 255) dari Salim, dari bapaknya.

HR. An-Nasa`i dalam 12 pembahasan tentang *tathbiq,* 85 bab: Meninggalkan Hal itu di antara Dua Sujud, (hadits no. 1143) dari Salim, dari bapaknya dengan redaksi: Nabi SAW apabila memulai shalat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, ketika ruku dan setelah ruku, namun tidak mengangkatnya di antara dua sujud.

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 15 bab: Mengangkat Kedua Tangan Jika Ruku dan Jika Mengangkat Kepala dari Ruku, (hadits no. 858) dari Salim, dari bapaknya.

١٣٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، وَغَيْرُهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْهُمْ: كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. قَالَ أَكْثَرُهُمْ: وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. وَشَكَكْتُ أَنْ يَكُوْنَ قَالَ أَحَدُهُمْ: وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي جَمِيْعًا، لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدِكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

138. Muslim bin Khalid dan Abdul Majid serta selain keduanya mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari

---

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 4540, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1861) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW jika membuka shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya; dan jika takbir untuk ruku serta mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengangkat keduanya seperti itu, dan beliau mengucapkan, *"Sami'allahu liman hamidah, rabbanaa walakal hamdu"*. Beliau tidak melakukan hal itu saat sujud.

Abdullah bin Al Fadhl, dari Al A'raj, dari Ubaidillah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abu Thalib: Bahwa Rasulullah SAW apabila memulai shalat mengucapkan, *"Aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam; dan demikianlah aku diperintahkan."* Kebanyakan ulama berkata, *"Dan aku adalah orang yang mula-mula berserah diri."* Aku merasa ragu untuk mengatakan bahwa seseorang dari mereka berkata, *"Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri."* (Selanjutnya beliau mengucapkan), *"Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau dengan segala pujian-Mu. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba-Mu, aku telah berbuat aniaya terhadap diriku dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah daku atas semua dosaku. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Dan tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang dapat menunjuki kepada akhlak yang terbaik selain Engkau. Dan palingkanlah dariku akhlak yang buruk, tidak ada yang dapat memalingkan diriku dari akhlak yang buruk selain Engkau. Kupenuhi seruan-Mu dengan ketaatan, semua kebaikan berada di genggaman kekuasaan-Mu, dan semua keburukan tidak dinisbatkan kepada-Mu. Orang yang mendapat petunjuk ialah orang-orang yang Engkau beri petunjuk, aku adalah kemurahan dari-Mu dan akan kembali kepada-Mu. Tiada jalan selamat dari-Mu kecuali berkat pertolongan-Mu. Maha Suci Engkau lagi Maha Tinggi, aku memohon ampun dan bertobat kepada-Mu."*[145]

---

[145] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Membuka Shalat Setelah Takbir, (hadits jld. 2, hal. 33) dari Ali bin Abu Thalib dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW jika memulai shalat wajib, beliau mengucapkan, "*Aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam; dan demikianlah aku diperintahkan. Dan aku termasuk orang-orang*

١٣٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ رَافِعًا صَوْتَهُ: رَبَّنَا أَنَا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فِي الْمَكْتُوْبَةِ وإِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ.

139. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Utsman, dari Shalih bin Abu Shalih bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah RA mengucapkan doa —berikut— ketika mengimami orang-orang dengan suara yang keras: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari syetan yang terkutuk saat shalat maktubah dan ketika selesai membaca Al Qur`an.[146]

---

*yang berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau dengan segala pujian-Mu. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba-Mu, aku telah berbuat aniaya terhadap diriku dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah daku atas semua dosaku, tidk ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Dan tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang terbaik selain Engkau. Dan palingkanlah dariku akhlak yang buruk, tidak ada yang dapat memalingkan diriku dari akhlak yang buruk selain Engkau. Kupenuhi seruan-Mu dengan ketaatan; semua kebaikan berada di genggaman kekuasaan-Mu, dan semua keburukan tidak dinisbatkan kepada-Mu. Orang yang mendapat petunjuk ialah orang-orang yang Engkau beri petunjuk, aku adalah kemurahan dari-Mu dan akan kembali kepada-Mu. Tiada jalan selamat dari-Mu kecuali berkat pertolongan-Mu. Maha Suci Engkau lagi Maha Tinggi, aku memohon ampun dan bertobat kepada-Mu."* Dan jika ruku beliau mengucapkan, *"Ya Allah, untukmu aku ruku, kepadamu aku beriman, dan kepadamu aku berserah diri. Engkau adalah Tuhanku. Pendengaranku, penglihatanku, otakku dan tulangku khusyu` kepada-Mu; dan tidaklah berpindah dari telapak kakiku kecuali untuk Allah, Tuhan semesta alam."* Dan jika mengangkat kepala dari ruku dalam shalat wajib, beliau mengucapkan, *"Ya Allah, Tuhan kami, dan bagimu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki dari sesuatu setelah itu."*

[146] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mengeraskan *Ta'awwudz* dan Melirihkan Suara dalam Membaca Surah, (hadits jld. 2, h. 36).

١٤٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

140. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-zuhri dari Muhammad bin Ar-Rabi' Ubadah bin Ash-Shamit bahwa Rasulullah pernah bersabda, *"Tidak sah —shalat— seseorang yang tidak membaca Al Fatiha dalam shalat."*[147]

١٤١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ

---

[147] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 95 bab: Kewajiban Imam dan Makmum Membaca Ayat dalam Shalat, (hadits no. 756) dari Ubadah bin Ash-Shamit.
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 11 bab: Kewajiban Membaca Al Fatihah pada Setiap Rakaat; dan Jika Tidak Bisa atau Tidak Baik Bacaannya, Maka Dapat Membaca Surah Lain yang Mudah Baginya, (hadits no. 34/394) dari Ubadah bin Ash-Shamit.
HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 35/394) dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin Ar-rabi', dari Ubadah bin Ash-Shamit dengan redaksi: *Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Ummul Qur`an.*
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 136 bab: Siapa yang Meninggalkan Bacaan *Fatihatul Kitab,* (hadits no. 822) dari Ubadah bin Ash-Shamit dengan redaksi: *Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab.*
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunahnya, 1 bab: Membaca di belakang Imam, (hadits no. 837) dari Ubadah bin Ash-Shamit.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Tidak Ada Shalat Kecuali dengan Membaca *Fatihatul Kitab,* (hadits jld. 1, hal. 283) dari Ubadah bin Ash-Shamit
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Yakin dalam Bacaan *Fatihatul Kitab,* (hadits jld. 2, hal. 38).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan yang sama, bab: Orang yang berkata, "Membaca Ayat di belakang Imam, Baik Keras atau Pelan." (hadits jld. 2, hal. 164).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1782) dari Ubadah bin Ash-Shamit.

صَلاَةٍ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ.

141. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Al Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Setiap shalat yang tidak dibaca Ummul Kitab di dalamnya, maka shalat itu kurang, maka shalat itu kurang."*[148]

١٤٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَبُو بَكْرٍ وَعُمَر وعُثْمَان يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِـ (الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ).

142. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub dari Qatadah dari Anas RA, ia berkata, "Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman membuka bacaan shalat dengan: *Al hamdulillahirabbil aalamin."*[149]

---

[148] HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 11 bab: Kewajiban Membaca Al Fatihah di Setiap Rakaat dan Jika Tidak Bisa atau Tidak Baik Bacaannya, maka Dapat Membaca Surah Lain yang Mudah Baginya, (hadits no. 8/395) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Barangsiapa yang shalat dan tidak membaca Ummul Qur`an, maka ia seperti orang yang tidak shalat, (diucapkan tiga kali) tidak sempurna.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Memastikan Bacaan *Fatihatul Kitab,* (hadits jld. 2, hal. 38) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Setiap shalat yang tidak dibacakan Ummul Qur`an, maka ia seperti orang yang tidak shalat, kemudian ia seperti orang yang tidak shalat, kemudian ia seperti orang yang tidak shalat.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1788) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Setiap shalat yang tidak dibacakan Ummul Qur`an, maka ia seperti orang yang tidak shalat. Setiap shalat yang tidak dibacakan Ummul Qur`an, maka ia seperti orang yang tidak shalat. Setiap shalat yang tidak dibacakan Ummul Qur`an, maka ia seperti orang yang tidak shalat.*

[149] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 124 bab: Orang yang Tidak Mengeraskan Bacaan *Bismillaahirrahmaanirrahim,* (hadits no. 782) dari Qatadah, dari Anas bin Malik.

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 182 bab: Pembukaan Bacaan Adalah Surah *Al Hamdulillaahirabbil Aalamiin,* (hadits no. 246) dari Qatadah bin Anas.

HR. An-Nasa`i dalam 11 pembahasan tentang pembukaan shalat, 20 bab: Permulaan Bacaan Adalah Membaca *Fatihatul Kitab* Sebelum Surah Lain, (hadits no. 902) dari

١٤٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيٌّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ). قَالُوْا: هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ. قَالَ أُبَيٌّ: وَقَرَأَهَا عَلَيَّ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) الآيَةُ السَّابِعَةُ . قَالَ سَعِيْدٌ: قَرَأَهَا عَلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَا قَرَأْتُهَا عَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) الآيَةُ السَّابِعَةُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَذَخَرَهَا لَكُمْ، فَمَا أَخْرَجَهَا لأَحَدٍ قَبْلَكُمْ.

143. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Ubai mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair — mengenai firman-Nya—, *"Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Qur`an yang agung."* (Qs. Al Hijr [15]: 87) Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa *"Sab'an minal matsaani"* adalah Ummul Qur`an. Ubay berkata, "Sa'id bin Jubair telah membacakannya kepadaku hingga selesai, kemudian ia membaca, *'Bismillahir rahmaanir rahiim'* sampai dengan tujuh ayat." Sa'id berkata, "Aku telah membacakannya kepada Ibnu Abbas sebagaimana aku membacakannya kepadamu, lalu ia membacakan, *'Bismillahir rahmaanir rahiim'* hingga tujuh ayat."

Ibnu Abbas RA berkata, "Maka Allah menyimpannya (surah Al Fatihah) untuk kalian. Dia tidak mengeluarkannya kepada seorang pun

---

Qatadah, dari Anas dengan redaksi: Aku pernah shalat bersam Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka membuka bacaan dengan *Al Hamdulillaahirabbil Aalamiin.*

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 4 bab: Pembukaan Shalat, (hadits no. 813 dari Qatadah, dari Anas bin Malik.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Makruhnya Membaca *Basmalah* dengan Keras, (hadits jld. 1, hal. 283) dari Qatadah, dari Anas bin Malik.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 1191, jld. 4) dari *Musnad* Anas bin Malik.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Membacanya dengan Tidak Mengeraskan Bacaannya, (hadits jld. 2, hal. 51) dari Qatadah, dari Anas bin Malik.

sebelum kalian."[150]

١٤٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ).

144. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Shalih, mantan budak At-Tauamah, mengabarkan kepadaku: Bahwa Abu Hurairah RA membuka shalat dengan: *Bismillahirrahmaanirrahiim.*[151]

---

[150] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 351 bab: Pendapat Bahwa Ia Adalah Bagian dari Surah Panjang, (hadits no. 1459) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Rasulullah SAW diberi tujuh ayat yang diulang-ulang, dan Nabi Musa AS diberi enam; dan ketika *Alwah* (lembaran wahyu) diberikan, ia diangkat dua dan tinggal empat.
HR. An-Nasa`i dalam 11 pembahasan tentang pembukaan shalat, 26 bab: Takwil Firman Allah *Azza wa Jalla*: Dan sungguh kami telah memberika kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Qur`an yang agung (hadits no. 914) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Rasulullah SAW diberi tujuh ayat yang diulang-ulang.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Dalil Bahwa *Basmalah* Adalah Bagian dari Al Fatihah, (hadits jld. 2, hal. 45) dari Ibnu Abbas.

[151] HR. An-Nasa`i dalam 11 pembahasan tentang pembukaan shalat, 21 bab: Membaca *Bismillahirrahmaanirrahiim,* (hadits no. 904) dari Nu'aim bin Al Mujmar dengan redaksi: Aku pernah shalat bersama Abu Hurairah, lalu ia membaca "*Bismillaaahirrahmaanirrahiim",* kemudian ia membaca ummul Qur`an hingga "*Ghairil maghdhuubi alaihim waladhdhaalliin";* lalu ia mengatakan, "Aamiin", kemudian banyak orang mengatakan, "Aamiin" dan mengucapkan "*Allaahu akbar"* setiap kali sujud; dan ketika berdiri dari dua duduk, ia mengucapkan "*Allahu akbar";* dan ketika salam, ia berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-nya, sungguh aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan Rasuulullah SAW"
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Imam Mengeraskan Bacaan Amin, (hadits jld. 2, hal. 58) dari Nu'aim Al Mujmar dengan redaksi: Kami pernah shalat bersama Abu Hurairah, lalu ia membaca: *Bismillaaahirrahmaanirrahiim,* kemudian ia membaca Ummul Qur`an hingga "*Ghairil maghdhuubi alaihim waladhdhaalliin",* lalu ia berkata, "Aamiin." Kemudian ia berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, sungguh aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan Rasuulullah SAW"

١٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاوِيَةَ بِالْمَدِيْنَةِ صَلاَةً فَجَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) لأُمِّ الْقُرْآنِ، وَلَمْ يَقْرَأْ بِهَا لِلسُّوْرَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، حَتَّى قَضَى تِلْكَ الْقِرَاءَةَ، وَلَمْ يُكَبِّرْ حِيْنَ يَهْوِي حَتَّى قَضَى تِلْكَ الصَّلاَةَ. فَلَمَّا سَلَمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ: يَا مُعَاوِيَةُ، أَسْرَقْتَ الصَّلاَةَ أَمْ نَسِيْتَ؟ فَلَمَّا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَرَأَ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) لِلسُّوْرَةِ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَكَبَّرَ حِيْنَ يَهْوِي سَاجِدًا.

145. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim mengabarkan kepadaku bahwa Abu Bakar bin Hafsah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa Abu Bakar bin Hafshah bin Umar mengabarkannya, bahwa Anas bin Malik RA pernah mengatakan: Muawiyah pernah melakukan shalat di Madinah, lalu ia mengeraskan bacaannya dalam shalat itu. Ia membaca: *Bismillahirrahmaanirrahiim,* untuk Ummul Qur`an, tetapi tidak membaca *basmalah* untuk surah sesudahnya hingga selesai dari bacaannya itu. Dan, ia pun tidak mengucapkan takbir ketika menurunkan tubuhnya (untuk sujud dan lain-lain) hingga selesai dari shalat itu. Setelah salam, ia diperingatkan oleh orang-orang yang mendengarnya dari kalangan Muhajirin dari semua tempat, "Hai Muawiyah! Apakah engkau mencuri shalat atau engkau memang lupa?" Ketika ia shalat lagi sesudah itu, maka ia membaca: *Bismillahirrahmaanirrahiim,* untuk surah sesudah Ummul Qur`an dan

---

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 sifat shalat, (hadits no. 1801) dari Nu'aim Al Mujmar dengan redaksi serupa dengan riwayat An-Nasa`i.

mengucapkan takbir ketika menurunkan tubuhnya untuk sujud.[152]

١٤٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَصَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَقْرَأْ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)، وَلَمْ يُكَبِّرْ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ، فَنَادَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ حِيْنَ سَلِمَ وَالأَنْصَارَ: أَيْ مُعَاوِيَةُ، سَرَقْتَ صَلاَتَكَ، أَيْنَ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)، وَأَيْنَ التَّكْبِيْرُ إِذَا خَفَضْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ؟ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاَةً أُخْرَى فَقَالَ ذَلِكَ فِيْهَا الَّذِي عَابُوا عَلَيْهِ.

146. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Utsman bin Khaitsam mengabarkan kepadaku dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya: Bahwa Muawiyah tiba di Madinah, lalu ia shalat bersama mereka tetapi tidak membaca *"Bismillahirrahmaanirrahiim"*, tidak pula mengucapkan takbir di saat merundukkan tubuhnya, juga di saat mengangkatnya. Setelah salam, ia diperingatkan oleh kalangan Muhajirin dan Anshar, "Hai Muawiyah! Apakah engkau mencuri shalatmu, di mana *'Bismillahirrahmaanirrahiim'* dan di mana pula takbirmu saat engkau merundukkan tubuh dan saat mengangkatnya?" Lalu ia melakukan

---

[152] HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam 4 pembahasan tentang shalat, bab: Mengucapkan Amin, (hadits no. 851/178) dari Anas bin Malik dengan redaksi: Muawiyah pernah shalat dengan mengeraskan bacaan yang di dalamnya ada *"Bismillaahirrahmaanirrahiim"* untuk Ummul Qur`an, dan tidak mengucapkan *"Bismillaahirrahmaanirrahiim"* untuk surah yang dibaca setelahnya hingga akhir surah tersebut. Setelah salam, ia dipanggil oleh orang yang mendengarnya dari kalangan Muhajirin dan Anshar dari setiap tempat, "Wahai Muawiyah! Apakah kamu mencuri shalat atau kamu lupa?" Kemudian ketika ia shalat lagi setelah itu, maka ia membaca *"Bismillaahirrahmaanirrahiim"* untuk surah setelah Ummul Qur`an, dan bertakbir ketika hendak sujud.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pembukaan Bacaan dalam Shalat Adalah *Bismillaahirrahmaanirrahiim* dan Mengeraskan Bacaannya Jika Bacaan Al Fatihah Dikeraskan, (hadits jld. 2, hal. 47).

shalat lainnya bersama mereka, tetapi kali ini ia mengucapkan hal tersebut yang membuat mereka menegurnya.[153]

١٤٧- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْن سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارَ، أَوْ مِثْلُ مَعْنَاهُ لاَ يُخَالِفُهُ، وَأَحْسِبُ هَذَا الإِسْنَاد أَحْفَظُ مِنَ الإِسْنَادِ الأَوَّلِ.

147. Yahya bin Sulaim mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin Khaitsam, dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari Muawiyah, kaum Muhajirin dan kaum Anshar tentang hal yang semisal atau semakna dengannya tidak bertentangan. Menurutku, *sanad* riwayat ini lebih baik daripada *sanad* riwayat pertama.[154]

١٤٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) لأُمِّ الْقُرْآنِ وَالسُّوْرَةِ الَّتِي بَعْدَهَا.

148. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Bahwa ia tidak pernah meninggalkan bacaan: *Bismillahirrahmaanirrahiim,* untuk Ummul Qur`an dan surah sesudahnya.[155]

---

[153] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.
[154] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 144.
[155] Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

١٤٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: آمِيْنَ.

149. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah, keduanya mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila imam mengucapkan 'Amin', maka ucapkan pula 'Amin' oleh kalian, karena sesungguhnya barangsiapa yang bacaan 'Amin'-nya berbarengan dengan bacaan 'Amin' para malaikat, maka diampunilah baginya dosa-dosanya yang terdahulu."*[156]

Ibnu Syihab berkata, "Dan nabi SAW bersabda, 'Amin'."

---

[156] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 11 bab: Imam Mengeraskan suara Saat Mengucapkan Amin, (hadits no. 780) dari Sa'id bin Al Musayib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah.
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 18 bab: *Tasmi', Tahmid* dan *Ta`min,* (hadits no. 72/410) dari Sa'id bin Al Musayib dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah.
HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits no. 73/410) dari Sa'id bin Al Musayib dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 172 bab: Mengucapkan Amin di belakang Imam, (hadits no. 936) dari Sa'id bin Al Musayib dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah.
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 185 bab: Keutamaan Mengucapkan Amin, (hadits no. 250) dari Sa'id bin Al Musayib dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah.
HR. An-Nasa`i dalam 11 pembahasan tentang pembukaan shalat, 33 bab: Imam Mengeraskan Bacaan Amin, (hadits no. 927) dari Sa'id bin Al Musayib dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 3 pembahasan tentang shalat, bab: Mengucapkan Amin di belakang Imam, (hadits no. 48) dari Sa'id bin Al Musayib dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mengucapkan Amin, (hadits jld. 2, hal. 55) dari Sa'id bin Al Musayib dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

١٥٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) فَقُوْلُوْا: آمِيْن؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

150. Malik mengabarkan kepada kami, Sumai mengabarkan kepadaku dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila imam mengucapkan 'Ghairil maghduubi 'alaihim waladh-dhaalliin', maka ucapkanlah oleh kalian 'Amin'. Karena sesungguhnya barangsiapa yang ucapan (Amin)nya bersesuaian dengan ucapan para malaikat, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang terdahulu."*[157]

---

[157] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 113 bab: Imam Mengeraskan Bacaan Amin, (hadits no. 782) dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.
HR. Al Bukhari dalam 65 pembahasan tentang tafsir, 2 bab: *Ghairil Maghdhuubi Alaihim Waladh-dhaaliin,* (hadits no. 4475) dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 18 bab: *Tasmi', Tahmid* dan *Ta`min,* (hadits no. 76/410) dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah dengan redaksi: Jika seorang pembaca membaca *"Ghairil maghdhuubi alaihim waladh-dhaaliin",* maka katakanlah di belakangnya, "Amiin". Jika ucapannya bertepatan dengan penduduk langit, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.
HR. Abu Daud dalam 11 pembahasan tentang pembukaan shalat, 34 bab: Mengucapkan "Amin" di belakang Imam, (hadits no. 935) dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.
HR. An-Nasa`i dalam 11 pembahasan tentang pembukaan shalat, 34 bab: Perintah Mengucapkan "Amin" di belakang Imam, (hadits no. 935) dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7190, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 3 pembahasan tentang shalat, 11 bab: Mengucapkan "Amin" di belakang Imam, (hadits no. 49 dan 935) dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Amin (hadits jld. 2, hal. 55 dan hadits no. 935) dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1804) dari Sa'id bin Al Musayib, dari Abu Hurairah.

١٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِيْن، وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِيْن، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

151. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian mengucapkan 'Amin' dan para malaikat di langit mengucapkan 'Amin', lalu salah satunya bertepatan (berbarengan) dengan yang lainnya, maka Allah akan mengampuni baginya dosa-dosanya yang terdahulu."*[158]

١٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلاَتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ.

152. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain RA, ia berkata, "Rasulullah SAW selalu mengucapkan takbir ketika merunduk dan mengangkat, demikianlah shalat yang dilakukan beliau secara terus-menerus hingga menjumpai Allah SWT

---

[158] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan, 112 bab: Keutamaan Adzan, (hadits no. 781) dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 18 bab: *Tasmi', Tahmid* dan *Ta`min,* (hadits no. 75/410) dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.
HR. An-Nasa`i dalam 11 pembahasan tentang pembukaan shalat, 35 bab: Keutamaan Mengucapkan Amin, (hadits no. 929) dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, dalam 3 pembahasan tentang shalat, 11 bab: Mengucapkan "Amin" di belakang Imam, (hadits no. 50) dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mengucapkan "Amin", (hadits jld. 2, hal. 55) dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.

(yakni wafat)."[159]

١٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مِنْ هُنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيْثَ بِرِوَايَةِ الرَّبِيْعِ عَنِ الْبُوَيْطِي عَنِ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

153. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah: Bahwa Abu Hurairah RA pernah mengimami shalat mereka, maka ia bertakbir setiap merunduk dan mengangkat. Setelah selesai, ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku memperagakan

---

[159] HR. Abu Hurairah dalam 10 pembahasan tentang adzan, 115 bab: Menyempurnakan Takbir dalam Ruku, (hadits no. 784) dari Umran bin Hushain dengan redaksi: Aku pernah shalat bersama Ali di Bashrah, lalu ia berkata, "Lelaki ini pernah meyebutkan kepada kami suatu shalat yang pernah kami laksanakan bersama Rasulullah SAW, lalu ia menyebutkan bahwa ia bertakbir saat bangkit dan menunduk."

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Memastikan Bertakbir Saat Menunduk dan Bangkit dalam Shalat, Kecuali Bangkit dari Ruku, Ia Mengucapkan *"Sami'allahu Liman Hamidah"*, (hadits no. 33/393) dari Ghailan bin Mathruf dengan redaksi: Aku dan Umran bin Hushain pernah shalat di belakang Ali bin Abu Thalib. Apabila sujud, ia bertakbir; dan apabila mengangkat kepalanya, ia berkakbir; dan apabila bangkit dari dua ruku (rakaat), ia bertakbir. Maka ketika selesai dari shalat, ia berkata, "Umran menariknya dengan tangannya dan berkata, 'Kami pernah melaksanakan shalat ini bersama Muhammad SAW'. Atau ia berkata, 'Telah disebutkan kepadaku bahwa ini adalah shalatnya Muhammad SAW'."

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 140 bab: Menyempurnakan Shalat, (hadits no. 835) dari Mathruf dengan redaksi: Aku dan Umran bin Hushain pernah shalat di belakang Ali bin Abu Thalib. Apabila sujud, ia bertakbir; dan apabila mengangkat kepalanya, ia bertakbir; dan apabila bangkit dari dua ruku (rakaat), ia bertakbir. ketika selesai dari shalat, ia berkata, "Umran menariknya dengan tangannya dan berkata, 'Kami pernah melaksanakan shalat ini bersama Muhammad SAW'."

HR. An-Nasa`i dalam 12 pembahasan tentang *tathbiq*, 34 bab: Takbir untuk Sujud, (hadits no. 1081) dengan redaksi serupa dengan riwayat Muslim.

shalat Rasulullah SAW kepada kalian."[160]

Terdapat empat hadits dengan riwayat Ar-Rabi' dari Al Buwaithi dari Asy-Syafi'i RA.

١٥٤ – أَخْبَرَنَا الأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِي أَخْبَرَنَا الشَّافِعِي أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَعِظَامِي، وَشَعْرِي، وَبَشَرِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

154. Al Asham mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Al Buwaithi mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Shafwan bin Sulaim mengabarkan kepadaku dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW bila ruku mengucapkan doa berikut, *"Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku ruku dan hanya kepada*

---

[160] HR. Abu Hurairah dalam 10 pembahasan tentang adzan, 115 bab: Menyempurnakan Takbir Saat Ruku, (hadits no. 785) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Takbir Setiap Menunduk dan Bangkit dalam Shalat, Kecuali Saat Bangkit dari Ruku, Ia Mengucapkan *"Sami'allaahu Liman Hamidah"*, (hadits no. 27/392) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

HR. An-Nasa`i dalam 12 pembahasan tentang *tathbiq*, 94 bab: Takbir untuk Bangkit, (hadits no. 1154).

HR. Imam Ahamd dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7224, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: Bahwa Abu Hurairah bertakbir saat menunduk dan bangkit, dan ia mengucapkan, "Aku orang yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah SAW."

*Engkaulah aku berserah diri. Hanya kepada Engkaulah aku beriman, Engkaulah Rabbku. Telah khusyu' demi Engkau pendengaranku, penglihatanku, tulang-tulangku, rambutku, kulitku dan semua anggota badan yang ditopang oleh kedua telapak kakiku kepada Allah, Rabb semesta alam."*[161]

١٥٥ - أَخْبَرَنَا الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِي أَخْبَرَنَا الشَّافِعِي أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، قَالَ الرَّبِيْعِ: أَحْسِبُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِي، وَعِظَمِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

155. Al Asham mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Al Buwaithi mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' mengatakan: Aku menduganya dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Al A'raj, dari Ubaidillah bin Abu Rafi', dari Ali, bahwa Nabi SAW apabila ruku mengucapkan, *"Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku ruku, kepada engkaulah aku beriman, dan hanya kepada Engkaulah aku berserah diri. Engkau adalah Rabbku, khusyu' demi Engkau pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulang-tulang dan semua anggota badan yang ditopang oleh kedua telapak kakiku*

[161] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.

*kepada Rabb semesta alam."*[162]

١٥٦ - أَخْبَرَنَا الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِي أَخْبَرَنَا الشَّافِعِي أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَان بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوا فِيْهِ. قَالَ أَحَدُهُمَا: مِنَ الدُّعَاءِ. وَقَالَ الآخَرُ: فَاجْتَهِدُوا؛ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

156. Al Asham mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Al Buwaithi mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Ibnu Uyainah dan Abu Muhammad mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Suhaim, dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, *"Ingatlah, sesungguhnya aku dilarang melakukan bacaan (Al Qur`an) dalam*

---

[162] HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalatnya musafir dan qasharnya, 26 bab: Shalatnya Nabi dan Doa Beliau di Malam Hari, (hadits no. 201/771) dari Ali dengan redaksi: *Ya Allah, kepada-Mu aku ruku, kepada-Mu aku berimam, dan kepada-Mu aku berserah. Untukmu khusyu`nya pendengaranku, penglihatanku, otakku dan tulangku.*

HR. An-Nasa`i dalam 12 pembahasan tentang *tathbiq*, 13 bab: Hal Lain yang juga Bagian darinya, (hadits no. 1049) dari Ali bin Abu Thalib dan redaksinya serupa dengan yang sebelumnya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Membuka Shalat Setelah Takbir, (hadits jld. 2, hal. 33) dari Ali bin Abu Thalib dengan redaksi: *Ya Allah, kepada-Mu aku ruku, kepada-Mu aku berimam, dan kepada-Mu aku berserah. Untuk-Mu khusyu`nya pendengaranku, penglihatanku, otakku dan tulangku. Dan, apa yang dilangkahkan oleh kakiku hanya untuk Allah rabbul alamin.*

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1903) dari Ali bin Abu Thalib dengan redaksi: *Ya Allah, kepada-Mu aku ruku, kepada-Mu aku berimam, dan kepada-Mu aku berserah diri. Untuk-Mu khusyu`nya pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan urat syarafku.*

*keadaan ruku atau sujud. Jika ruku, maka agungkanlah Rabb; dan jika sujud, bersungguh-sungguhlah kalian kepada-Nya."* Salah satu riwayat mengatakan, *"Bersungguh-sungguh dalam berdoa."* Sedangkan riwayat yang lain mengatakan, *"Maka bersungguh-sungguhlah kalian, karena sesungguhnya amat layak bagi kalian untuk diperkenankan."*[163]

١٥٧ - حَدَّثَنَا الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِي أَخْبَرَنَا الشَّافِعِي، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيْد الْهُذَلِي، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ.

إِلَى هُنَا سَمِعَ الرَّبِيْعُ مِنَ الْبُوَيْطِي. عُدْنَا إِلَى الإِسْنَادِ الأَوَّلِ.

157. Al Asham menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Al Buwaithi mengabarkan kepada kami,

---

[163] HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 41 bab: Larangan Membaca Al Qur`An Saat Ruku dan Sujud, (hadits no. 207/479) dari Ibnu Abbas.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 152 bab: Doa Saat Ruku dan Sujud, (hadits no. 876) dari Ibnu Abbas.
HR. An-Nasa`i dalam 12 pembahasan tentang *tathbiq*, 8 bab: Mengagungkan Allah Saat Ruku, (hadits no. 1044) dari Ibnu Abbas.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Larangan Membaca Al Qur`an Saat Ruku dan Sujud, (hadits jld. 1, hal. 304) dari Ibnu Abbas.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 1900, jld. 1) dari *Musnad* Abdullah bin Al Abbas.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Tumah`ninah dalam ruku, (hadits jld. 2, hal. 88) dari Ibnu Abbas.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1896) dari Ibnu Abbas.

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ishaq bin Yazid Al Hudzali, dari Auf bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian ruku, lalu ia mengucapkan 'Rabbiyal 'azhiimi' sebanyak tiga kali, maka sesungguhnya rukunya telah sempurna, yang demikian itu adalah batas minimalnya. Apabila ia sujud lalu megucapkan 'Subhaana rabbiyal a'laa' sebanyak tiga kali, maka sesungguhnya sujudnya telah sempurna, dan yang demikian itu merupakan batas minimalnya."*[164]

Hingga redaksi ini Ar-Rabi' mendengar dari Al Buwaithi, kita kembali ke sanad pertama.

١٥٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِي أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ قَالَ: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءُ الأَرْضِ، وَمِلْءُ

---

[164] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 154 bab: Ukuran Ruku dan Sujud, (hadits no. 886) dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi: Jika salah seorang dari kalian ruku, maka ucapkanlah *"Subhaana rabbiyal azhiimi" tiga kali,* dan itu adalah yang paling rendah; dan ketika sujud, maka ucapkanlah *"Subhaana rabbiyal a'laa"* tiga kali, dan itu adalah yang paling rendahnya. Ini adalah hadits *mursal.*
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 194 bab: Bertasbih Saat Ruku dan Sujud, (hadits no. 261) dari Mas'ud.
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 20 bab: Bertasbih Saat Ruku dan Sujud, (hadits no. 89) dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian ruku, maka ucapkanlah dalam rukunya "Subhaana rabbiyal azhiimi" tiga kali; jika ia telah melakukan hal itu, maka telah sempurna rukunya. Ketika salah seorang dari kalian sujud, maka ucapkanlah dalam sujudnya "Subhaana rabbiyal a'laa" tiga kali. Jika ia telah melakukan hal itu, maka telah sempurna sujudnya, dan itu adalah paling rendahnya.*

مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

158. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i memberitahukan kepada kami, Muslim bin Khalid dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Ubaidillah bin Abu Rafi', dari Ali RA: Bahwa Nabi SAW apabila mengangkat kepala dari ruku dalam shalat fardhu, beliau mengucapkan doa sebagai berikut, *"Ya Allah, bagi-Mu segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudahnya."*[165]

١٥٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: إِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَمَكِّنْ لِرُكُوْعِكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا.

159. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Ali bin Yahya, dari Rifa'ah bin Rafi' RA: Bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang lelaki, *"Apabila engkau ruku, maka jadikanlah kedua telapak tanganmu berada di atas kedua lututmu, dan mantapkanlah rukumu. Apabila engkau bangkit dari ruku, maka tegakkanlah punggungmu dan angkatlah kepalamu hingga semua tulang kembali pada ruasnya masing-masing."*

---

[165] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pembukaan Shalat Setelah Takbir, (hadits jld. 2, hal. 33) dari Ali bin Abu Thalib.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1904) dari Ali bin Abu Thalib.

١٦٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعَةٍ: يَدَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَجَبْهَتِهِ. وَنَهَى أَنْ يَكْفِتَ مِنْهُ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ.

وَزَادَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهَا عَلَى أَنْفِهِ حَتَّى بَلَغَ طَرْفَ أَنْفِهِ. وَكَانَ أَبِي يَعُدُّ هَذَا وَاحِدًا.

160. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari bin Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Nabi SAW diperintahkan untuk melakukan sujud di atas tujuh anggota tubuh, yaitu: kedua tangan, kedua lutut, dan semua ujung jari-jari (kedua telapak kaki) serta keningnya. Beliau dilarang merapikan rambut dan pakaiannya (ketika sedang ruku dan sujud)."

Ibnu Thawus menambahkan: Lalu beliau meletakkan tangan pada keningnya dan mengusapkannya ke hidung hingga sampai pada ujung hidungnya. Dahulu ayahku menganggap hal ini sebagai satu anggota (sujud).[166]

---

[166] Dari Jalur Abdullah bin Thawus, dari Ibnu Abbas:
HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 134 bab: Sujud di atas Hidung, (hadits no. 812) dengan redaksi: *Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan: Di atas jidat, dan beliau mengisyaratkan ke hidungnya, kedua tangan, kedua lutut dan kedua ujung telapak kaki, dan (semua itu) tidak boleh tertutup kain atau rambut.*
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 44 bab: Anggota Sujud dan Larangan Terhalang oleh Rambut, Kain dan menjadikan ujung rambut tetap berada di tempatnya dalam Shalat, (hadits no. 229/490) dengan redaksi: Nabi memerintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan dan melarang terhalang oleh rambut dan kain.
HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 230/490) denagn redaksi: *Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan: Di atas jidat, dan beliau mengisyaratkan ke hidungnya dengan tangannya, kedua tangan, kedua lutut dan kedua ujung telapak kaki, dan (semua itu) tidak boleh tertutup kain atau rambut.*

HR. An-Nasa`i dalam 12 pembahasan tentang *tathbiq,* 40 bab: Jumlah Anggota Badan yang Sujud, (hadits no. 1092) dengan redaksi: *Nabi memerintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan dan melarang terhalang oleh rambut dan kain.*
HR. An-Nasa`i dalam pembahasan yang sama, 45 bab: Sujud di atas Dua Lutut, (hadits no. 1098) dengan redaksi: Nabi SAW memerintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan dan melarang terhalang oleh rambut dan kain; di atas dua tangan, dua lutut dan dua ujung telapak kaki.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sujud di atas Tujuh Anggota Badan dan Bagaimana Bersujud, (hadits jld. 1, hal. 302) dan redaksinya serupa dengan riwayat Muslim (hadits no. 230/490).
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 19 bab: Sujud, (hadits no. 884) dengan redaksi: *Aku diperintahkan bersujud di atas tujuh anggota badan dan tidak terhalang oleh rambut atau kain.*
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 2778, jld. 1) dari *Musnad* Ibnu Abbas, dan redaksinya serupa dengan riwayat Al Bukhari.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menetapkan Jidat di Tanah Saat Sujud, (hadits jld. 2, hal. 103).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1925) dengan redaksi: *Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan; di atas jidat, dan beliau mengisyaratkan ke hidungnya dengan tangannya, kedua tangan, kedua lutut dan kedua ujung telapak kaki, dan (semua itu) tidak boleh tertutup kain atau rambut.*
Dari jalur Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas:
HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 123 bab: Sujud di atas Tujuh Anggota Badan, (hadits no. 809) dengan redaksi: Nabi memerintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan dan melarang terhalang oleh rambut dan kain; di atas jidat, dua tangan, dua lutut dan dua ujung telapak kaki.
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 44 bab: Anggota Sujud dan Larangan Tertutupi Rambut, Kain dan menjadikan ujung rambut tetap berada di tempatnya dalam Shalat, (hadits no. 277/490).
HR. Abu Daud dalam bab-bab shalat, 203 bab: Sujud di atas Tujuh Anggota Badan, (hadits no. 273) dengan redaksi: Nabi SAW memerintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan dan melarang terhalang oleh rambut atau kain.
HR. An-Nasa`i dalam 12 pembahasan tentang *tathbiq,* 58 bab: Larangan Terhalang oleh Kain Saat Sujud, (hadits no. 1114) dengan redaksi: Nabi memerintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan dan melarang terhalang oleh rambut atau kain.
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 19 bab: Sujud, (hadits no. 883) dengan redaksi: *Aku diperintahkan bersujud di atas tujuh anggota badan.*
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Tidak Terhalang oleh Kain atau Rambut dan Tidak Shalat dalam Kondisi Rambut Terurai, (hadits jld. 2, hal. 108) dan redaksinya serupa dengan riwayat At-Tirmidzi.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1923) dengan redaksi: *Aku diperintahkan bersujud di atas tujuh anggota badan dan tidak terhalang oleh rambut atau kain.*
Dari jalur Syu'bah dan Rauh:

١٦١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعٍ، وَنَهَى أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ.

161. Sufyan mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepadaku, ia pernah mendengar Thawus menceritakan hadits dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk melakukan sujud pada tujuh anggota badan, dan dilarang mencegah rambut dan pakaiannya.[167]

١٦٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ

---

HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 133 bab: Sujud di atas Tujuh Anggota Badan, (hadits no. 810) dengan redaksi: Kami diperintahkan bersujud di atas tujuh anggota badan dan tidak terhalang oleh rambut atau kain.

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 44 bab: Anggota Sujud dan Larangan Tertutup Rambut, Kain dan menjadikan ujung rambut tetap berada di tempatnya dalam Shalat, (hadits no. 228/490) dengan redaksi: Anggota sujud dan larangan tertutup rambut, kain dan menjadikan ujung rambut tetap berada di tempatnya dalam shalat.

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 156 bab: Anggota Sujud, (hadits no. 891) dengan redaksi: Nabi kalian menyuruh untuk sujud di atas tujuh pergelangan.

HR. An-Nasa`i dalam 12 pembahasan tentang *tathbiq,* 56 bab: Larangan Terhalang dalam Sujud, (hadits no. 1112) dengan redaksi: *Aku diperintahkan bersujud di atas tujuh anggota badan dan tidak terhalang oleh rambut atau kain.*

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sujud di atas Tujuh Anggota Badan dan Bagaimana Bersujud, (hadits jld. 1, hal. 302) dengan redaksi: Nabi kalian menyuruh untuk sujud di atas tujuh anggota badan, dan beliau memerintahkan agar tidak terhalang oleh rambut dan kain.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 2300, jld. 1) dari *Musnad* Ibnu Al Abbas.

HR. Ahmad dalam *musnad*-nya juga, (hadits no. 2527, jld. 1).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Tidak Terhalang Kain dan Rambut, dan Tidak Shalat dalam Kondisi Rambut Terurai, (hadits jld. 2, hal. 108).

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1923) dengan redaksi serupa dengan riwayat An-Nasa`i.

[167] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ الْتَيْمِي، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ : وَجْهُهُ، وَكَفَاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ.

162. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Yazid bin Al Had mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Tamimi, dari Amir bin Sa'd, dari Al Abbas bin Abdul Muththalib RA bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, *"Apabila seorang hamba sujud, maka ikut sujud bersamanya tujuh anggota tubuhnya, yaitu: wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kakinya."*[168]

---

[168] HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 44 bab: Anggota Sujud dan Larangan Terhalang Rambut serta Tidak Shalat dalam Kondisi Rambut Terurai, (hadits no. 231/491) dari Al Abbas bin Abdul Muthalib dengan redaksi: *Jika seorang hamba bersujud, maka ia bersujud dengan tujuh bagian tubuh; wajah, dua telapak tangan, dua lutut dan dua telapak kaki.*
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 156 bab: Anggota Sujud, (hadits no. 892) dari Al Abbas bin Abdul Muthalib.
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 203 bab: Sujud di atas Tujuh Anggota Badan, (hadits no. 272) dari Abdul Muthalib.
HR. An-Nasa`i dalam 12 pembahasan tentang *tathbiq,* 41 bab: Penafsiran Hal Tersebut, (hadits no. 1093) dari Al Abbas bin Abdul Muthalib.
HR. An-Nasa`i dalam pembahasan yang sama, 46 bab: Sujud di atas Dua Telapak Kaki, (hadits no. 1098) dari Al Abbas bin Abdul Muthalib.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 1769, jld. 1) dari *Musnad* Al Abbas bin Abdul Muthalib dengan redaksi: *Jika seorang hamba bersujud, maka ia bersujud dengan tujuh bagian tubuh; wajah, dua telapak tangan, dua lutut dan dua telapak kaki.*
HR. Imam Ahmad dalam *isnad*-nya juga, (hadits no. 1780, jld. 1).
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, (hadits no. 885).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sujud di atas Dua Telapak Tangan, Dua Lutut, Dua Telapak Kaki dan Jidat, (hadits jld. 2, hal. 101).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1921 dan 1922) dari Al Abbas bin Abdul Muthalib.

١٦٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِي، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةٍ، أَوْ النَّمِرَةِ، (شَكَّ الرَّبِيْعُ)، سَاجِدًا فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

163. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Daud bin Qais Al Fara`, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Aqram Al Khuza'i, dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW di Qa' -bagian dari daerah Namirah atau An-Namirah (Ar-Rabi' ragu)- sedang sujud, maka aku dapat melihat (kulit) kedua ketiak beliau yang putih."[169]

١٦٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ قَالَ: اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ

---

[169] HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Kondisi Sujud, (hadits no. 274) dari Abdullah bin Aqram Al Khuza'i, dari bapaknya dengan redaksi: Aku pernah bersama bapakku di Al Qa`, bagian dari daerah Namirah. Kemudian aku lewat dengan menunggang kendaraan, lalu Rasulullah SAW melaksanakan shalat. Ia berkata, "Aku melihat putihnya ketiak beliau saat sujud."
HR. An-Nasa`i dalam 12 pembahasan tentang *tathbiq,* 51 bab: Sujud, (hadits no. 1108) dari Ibnu Al Aqram, dari bapaknya dengan redaksi: Aku pernah melaksanakan shalat bersama Rasulullah SAW dan aku melihat putihnya ketiak beliau saat sujud.
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 19 bab: Sujud, (hadits no. 881) dari Al Aqram Al Khuza'i, dari bapaknya dengan redaksi: Aku pernah bersama bapakku di Al Qa', bagian dari daerah Namirah... Lalu aku melaksanakan shalat bersama mereka, dan aku melihat putihnya ketiak Rasulullah SAW satiap kali sujud.

اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

164. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Shafwan bin Sulaim menceritakan kepada kami dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan: Bahwa Rasulullah SAW apabila sujud mengucapkan doa berikut, *"Ya Allah, kepada Engkaulah aku bersujud, kepada Engkaulah aku berserah diri, kepada Engkaulah kami beriman. Engkau adalah Rabbku. Telah sujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta."*[170]

١٦٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَان بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوا فِيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

165. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Suhaim dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad dari bapaknya dari Ibnu Abbas RA, bahwa rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya aku dilarang membaca —ayat Al Qur`an— saat ruku dan sujud, sebab saat ruku, maka agungkanlah Tuhan di dalamnya dan saat sujud, maka bersungguh-sungguhlah di dalamnya dengan doa, karena sangat berpotensi untuk dikabulkan bagi kalian."*[171]

---

[170] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[171] Lihat footnote sebelumnya.

١٦٥ –م أَخْبَرَنَا ابْن عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ إِذَا كَانَ سَاجِدًا، أَلَمْ تَرَ إِلَى قَوْلِهِ: (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ).

165-*mim*. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, ia mengatakan: Saat yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Allah SWT hanyalah di saat ia sedang sujud. Tidakkah engkau memikirkan firman-Nya, *"Kerjakanlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Allah)."*[172]

١٦٦ – أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّاسَ بْنِ سَهْلٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي السَّجْدَتَيْنِ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، فَإِذَا جَلَسَ فِي الأَرْبَعِ أَمَاطَ رِجْلَيْهِ عَنْ رُكُوْعِهِ وَأَفْضَى بِمَقْعَدَتِهِ الأَرْضَ، وَنَصَبَ وَرِكَهُ الْيُمْنَى.

166. Ibrahim bin Muhammad bin Amr bin Halhalah mengabarkan kepada kami bahwa ia pernah mendengar Abbas bin Sahl mengabarkan hadits berikut dari Abu Humaid As-Sa'idi RA, ia berkata, "Rasulullah SAW apabila duduk di antara dua sujud, beliau melipat kaki kirinya dan duduk di atasnya serta menegakkan telapak kaki kanannya. Apabila beliau duduk dalam rakaat yang keempat, maka beliau menjauhkan kedua kakinya dari pangkal pahanya, lalu mendudukkan pantatnya di tanah dan menegakkan pangkal paha kanannya."[173]

---

[172] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[173] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

١٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِي قَالَ: رَآنِي ابْن عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

167. Malik mengabarkan kepada kami dari Muslim bin Abu Maryam, dari Ali bin Abdurrahman Al Mu'afiri, ia mengatakan: Ibnu Umar pernah melihatku sedang memainkan batu kerikil, yakni—dalam shalat—. Setelah salam, ia melarangku —berbuat demikian—. Ia berkata, "Lakukanlah seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW." Aku bertanya, "Bagaimanakah cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW?" Ibnu Umar menjawab, "Nabi SAW apabila duduk dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanannya dan menggenggam semua jarinya serta mengisyaratkan dengan jari telunjuk yang bersebelahan dengan jari jempol, dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kirinya."[174]

---

[174] HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 21 bab: Sifat Duduk dalam Shalat dan Bagaimana Meletakkan Dua Tangan di atas Paha, (hadits no. 116/580) dari Abdullah bin Umar.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 186 bab: Isyarat Saat Tasyahud, (hadit no. 987) dari Abdullah bin Umar.
HR. An-Nasa'i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 33 bab: Menggenggam Jemari Selain Telunjuk yang Kanan, (hadits no. 1266) dari Abdullah bin Umar.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 3 pembahasan tentang shalat, 12 bab: Apa yang Dikerjakan Saat Sujud dalam Shalat, (hadits no. 52) dari Abdulllah bin Umar.

١٦٨ - أَخْبَرَنَا عَبْد الْوَهَّاب الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِث فَصَلَّى فِي مَسْجِدِنَا، قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأُصَلِّي وَمَا أُرِيْدُ الصَّلاَةَ، وَلَكِنْ أُرِيْدُ أَنْ أُرِيْكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي. فَذَكَرَ: أَنَّهُ يَقُوْمُ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُوْلَى، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: مِثْلُ صَلاَتِي هَذِهِ.

168. Abdul Wahab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, ia mengatakan: Malik bin Al Huwairits pernah datang kepada kami, lalu shalat di masjid kami. Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar akan shalat, padahal aku tidak menghendaki shalat melainkan hanya ingin memperagakan shalat Rasulullah SAW yang pernah aku lihat kepada kalian." Kemudian Abu Qilabah melanjutkan kisahnya bahwa ia (Malik bin Al Huwairits) berdiri dari rakaat pertama. (Abu Qilabah memotong), "Apabila beliau hendak berdiri, coba ceritakan kepadaku bagaimana caranya!" Malik bin Al Huwairits menjawab, "Seperti shalatku ini."[175]

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Bagaimana Meletakkan Kedua Tangan di atas Paha dan Memberi Isyarat dengan Telunjuk, (hadits jld. 2, hal. 130).

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1942) dari Abdullah bin Umar.

[175] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 143 bab: Bagaimana Bersandar di atas Tanah Apabila Berdiri dari Rakaat, (hadits no. 824) dari Abu Qilabah dengan redaksi: Malik bin Al Huwairits lalu shalat bersama kami... dan apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, ia duduk dan bersandar ke tanah kemudian berdiri.

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 142 bab: Bangkit Saat Shalat Sendiri, (hadits no. 842) dari Abu Qilabah dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.

HR. An-Nasa'i dalam 12 pembahasan tentang *tathbiq*, 92 bab: Bertumpu pada Tanah Saat Bangkit, (hadits no. 1152) dari Abu Qilabah dengan redaksi: Malik bin Al Huwairits mendatangi kami, lalu berkata, "Maukah kalian aku beritahukan tentang shalat Nabi SAW?" Lalu ia melaksanakan shalat di luar waktunya. Jika ia mengangkat kepala dari sujud kedua pada awal rakaat, ia duduk dengan benar, kemudian berdiri dengan bertumpu pada tanah.

١٦٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ مَالِكٌ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأَخِيرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى فَاسْتَوَى قَاعِدًا أَقَامَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ

169. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Khuza'i, dari Abu Qilabah tentang hal yang semisal, hanya saja ia berkata, "Malik bila mengangkat kepalanya dari sujud akhir dalam rakaat pertama, ia terlebih dahulu duduk tegak dan bertopang pada tanah."[176]

١٧٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُوْلُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لله، سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

---

HR. An-Nasa'i dalam pembahasan yang sama, 91 bab: *Istiwa'* dalam Duduk Ketika Bangkit dari Dua Sujud, (hadits no. 1150) dari Abu Qilabah dengan redaksi: Abu Sulaiman Malik bin Al Huwairits datang ke masjid kami, lalu berkata, "Aku ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana Rasulullah SAW shalat." Ia berkata, "Lalu beliau duduk pada rakaat pertama ketika mengangkat kepalanya dari rakaat terakhir."

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 15599, jld. 5) dari hadits Malik bin Al Huwairits.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Bagaimana Berdiri dari Duduk, (hadits no. 1935) dan redaksinya serupa dengan riwayat An-Nasa'i.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1935) dan redaksinya serupa dengan riwayat An-Nasa'i.

[176] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

رَسُوْلُ اللهِ.

170. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Abu Zubair Al Makki, dari Sa'id bin Jubair dan Thawus, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan: Dahulu Nabi SAW mengajarkan tasyahud kepada kami sebagaimana mengajarkan kami suatu surah dari Al Qur`an, dan beliau bersabda, *"Semua penghormatan yang diberkati -yaitu semua shalawat yang baik- adalah milik Allah. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai Nabi; begitu pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami, juga kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah."*[177]

١٧١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: تَقُوْلُوْنَ: اللهُمَّ

[177] HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 16 bab: Tasyahud dalam Shalat, (hadits no. 60/403) dari Thawus, dari Ibnu Abbas.
HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 61/403).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 182 bab: Tasyahud, (hadits no. 974) dari Thawus, dari Ibnu Abbas.
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 216 bab: Bagian darinya Juga, (hadits no. 290) dari Thawus, dari Ibnu Abbas.
HR. An-Nasa'i dalam 12 pembahasan tentang *tathbiq*, 103 bab: Jenis Lain dari tasyahud, (hadits no. 1173) dari Thawus, dari Ibnu Abbas.
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunah-sunahnya, 24 bab: Tasyahud, (hadits no. 900) dari Thawus, dari Ibnu Majah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 2665, jld. 1) dari *Musnad* Ibnu Abbas.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Tasyahud yang Diajarkan Rasulullah kepada Anak Pamannya, Abdullah bin Al Abbas RA, (hadits jld. 2, hal. 14) dari Ibnu Abbbas.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1954) dari Ibnu Abbas.

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، [وَ] تُسَلِّمُوْنَ عَلَيَّ.

171. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Shafwan bin Sulaim mengabarkan kepada kami dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah RA, ia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah SAW! Bagaimanakah cara kami mengucapkan shalawat untukmu, yakni dalam shalat?" Nabi SAW menjawab, *"Kalian ucapkan, 'Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat kepada Ibrahim. Dan limpahkanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim'. Kemudian kalian mengucapkan salam untukku."*[178]

١٧٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِي الصَّلَاةِ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وآلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

172. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Sa'ad bin Ishaq mengabarkan kepadaku dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah RA, dari Nabi SAW bahwa beliau mengucapkan doa— berikut— dalam shalatnya, *"Ya Allah, limpahkanlah shalawat*

[178] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.

*kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan limpahkanlah berkah kepada Muhammad juga keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung."*[179]

---

[179] HR. Al Bukhari dalam 65 pembahasan tentang tafsir, 10 bab: Ayat, (hadits no. 4797) dengan redaksi: *Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau sampaikan shalawat kepada Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Tinggi. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau berkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Tinggi.*
HR. Al Bukhari dalam 80 pembahasan tentang dakwah, 32 bab: Shalawat atas Nabi SAW, (hadits no. 6357) dan redaksinya serupa dengan yang telah lalu.
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang dakwah, 17 bab: Shalawat atas Nabi SAW Setelah Tasyahud, (hadits no. 66/406) dan redaksinya serupa dengan yang telah lalu pada riwayat Al Bukhari.
HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 68/406) dan redaksinya serupa dengan yang telah lalu.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalawat, 183 bab: Shalawat atas Nabi SAW Setelah Tasyahud, (hadits no. 976) dengan redaksi: *Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau sampaikan shalawat kepada Ibrahim. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau berkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Tinggi.*
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalawat, 351 bab: Sifat Shalawat atas Nabi SAW, (hadits no. 483) dengan redaksi: Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau sampaikan shalawat kepada Ibrahim. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau berkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Tinggi.
HR. An-Nasa'i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 51 bab: Jenis Lain, (hadits no. 1286) dan redaksinya serupa dengan riwayat Al Bukhari.
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunah-sunahnya, 25 bab: Shalawat atas Nabi SAW, (hadits no. 904) dan redaksinya serupa dengan riwayat At-Tirmidzi.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalawat, bab: Shalawat atas Nabi SAW, (hadits jld. 1, hal. 309) dan redaksinya serupa dengan riwayat At-Tirmidzi.
HR. Imam Ahmad dalam *isnad* yang sama, (hadits no. 18128, jld. 6) dari hadits Ka'ab bin Ujrah, dan redaksinya serupa dengan riwayat At-Tirmidzi.
HR. Imam Ahmad dalam *isnad* yang sama, (hadits no. 18128, jld. 6) dari hadits Ka'ab bin Ujrah, dan redaksinya serupa dengan riwayat Al Bukhari.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalawat, bab: Shalawat atas Nabi SAW Setelah Tasyahud, (hadits jld. 2, hal. 147).

١٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

173. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Abdullah bin Buhainah, ia berkata, "Rasulullah SAW shalat dua rakaat sebagai imam kami, kemudian beliau langsung berdiri tanpa duduk terlebih dahulu, maka orang-orang ikut berdiri pula bersamanya. Setelah beliau menyelesaikan shalat dan kami menunggu salamnya, ternyata beliau mengucapkan takbir, lalu sujud sebanyak dua kali dan masih dalam keadaan duduk sebelum salam, setelah itu barulah beliau mengucapkan salam."[180]

---

HR. Imam Ahmad dalam *isnad* yang sama, (hadits no. 18128, jld. 6) dari hadits Ka'ab bin Ujrah, dan redaksinya serupa dengan riwayat At-Tirmidzi.

[180] HR. Al Bukhari dalam 22 pembahasan tentang lupa, 1 bab: Lupa Saat Berdiri dari Rakaat Shalat Wajib, (hadits no. 1224) dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Abdullah bin Buhainah RA.

HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 19 bab: Lupa dalam Shalat dan Sujud, (hadits no. 86/570) dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Ibnu Buhainah RA dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Zhuhur yang seharusnya duduk. Ketika selesai shalat, beliau sujud dua kali dan bertakbir setiap kali sujud dalam keadaan duduk sebelum salam, dan makmum mengikuti beliau pada rakaat yang beliau lupa.

HR. Abu Daud dalam 4 pembahasan tentang shalat, 200 bab: Barangsiapa Berdiri dari Rakaat Kedua dan Belum Tasyahud, (hadits no. 1034) dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Ibnu Buhainah RA.

HR. An-Nasa'i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 21 bab: Apa yang Dilakukan Ketika Seseorang Lupa dan Berdiri pada Rakaat Kedua Padahal Ia Belum Tasyahud, (hadits no. 1221) dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Ibnu Buhainah RA.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Jika Ada Kekurangan dalam Shalat, (hadits jld. 1, hal. 353) dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Ibnu Buhainah RA.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 22991, jld. 8) dari Abdullah bin Malik bin Buhainah.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwathha`*, dalam 3 pembahasan tentang shalat, 17 bab: Barangsiapa Berdiri Setelah Selesai Shalat atau Dua Rakaat, (hadits no. 71) dari

١٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فِيْهِمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.

174. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Al A'raj, dari Ibnu Buhainah: Bahwa Rasulullah SAW langsung berdiri setelah dua rakaat shalat Zhuhur tanpa duduk terlebih dahulu. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau sujud sebanyak dua kali kemudian salam setelah itu.[181]

١٧٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي

---

Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Ibnu Buhainah RA.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Lupa dan Tidak Ingat juga Hingga Kembali Berdiri dan Duduk Serta Tidak Melakukan Sujud Sahwi, (hadits jld. 2, hal. 343) dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Ibnu Buhainah.
HR. Ibnnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1938) dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Ibnu Buhainah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri melaksanakan shalat Zhuhur tanpa duduk. Lalu ketika selesai shalat, beliau melaksanakan sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam, dan para makmum pun mengikutinya pada rakaat yang beliau lupa melaksanakannya.

[181] HR. Al Bukhari dalam 22 pembahasan tentang lupa, 1 bab: Lupa Saat Berdiri dari Dua Rakaat Wajib, (hadits no. 1225) dari Yahya bin Sa'id, dari Al A'raj, dari Ibnu Buhainah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri dari dua rakaat shalat Zhuhur tanpa duduk di antara keduanya. Lalu ketika selesai shalat, beliau sujud dua kali, setelah itu salam.
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 19 bab: Lupa dalam Shalat dan Sujud padanya, (hadits no. 87/570) dari Yahya bin Sa'id, dari Al A'raj, dari Ibnu Buhainah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW berdiri pada rakaat genap yang semestinya ada duduk di dalamnya, namun beliau berlalu dalam shalatnya. Saat beliau berada pada akhir rakaat, beliau sujud sebelum salam, kemudian shalat.
HR. An-Nasa'i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 21 bab: Orang yang Berdiri dan Tidak Tasyahud pada Rakaat Kedua, (hadits no. 1222) dengan redaksi: Bahwa beliau SAW berdiri melaksanakan shalat dan belum duduk awal, lalu sujud dua kali, kemudian duduk sebelum salam.

عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضَفِ، قُلْتُ: حَتَّى يَقُوْمَ؟ قَالَ: ذَلِكَ يُرِيْدُ.

175. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia mengatakan: Rasulullah SAW pada rakaat kedua seakan-akan berada di atas besi yang dipanaskan. Aku bertanya, "Hingga beliau cepat berdiri?" Ia menjawab, "Memang demikian yang dikehendakinya."[182]

١٧٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

176. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqash mengabarkan kepadaku dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, dari Nabi SAW: Nabi SAW salam setelah selesai dari shalatnya dengan menoleh ke kanan dan ke kirinya.[183]

---

[182] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 188 bab: Meringankan Saat Duduk, (hadits no. 995) dari Abu Ubaidah, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW dalam dua rakaat pertama, sepertinya di atas besi yang dipanaskan. Ia bertanya, "Hingga berdiri?" Ia menjawab, "Hingga berdiri."
HR. An-Nasa`i dalam 12 pembahasan tentang menggabungkan dua tangan dan meletakkannya di antara dua lutut, 105 bab: Memperingan Saat Tasyahud Awal, (hadits no. 1175).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 3656, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Mas'ud.

[183] HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 22 bab: Bagaimana Salam dalam Shalat, (hadits no. 119/582) dari Amir bin As'ad, dari

١٧٧ - أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

177. Tidak hanya satu ulama mengabarkan kepadaku dari Ismail, dari Amir bin Sa'id, dari bapaknya, dari Nabi SAW dengan redaksi yang semisal. [184]

١٧٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بَخْتٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى خَدَّاهُ.

178. Ibrahim, yakni: Ibnu Muhammad, mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah, dari Abdul Wahab bin Bakht, dari

---

bapaknya dengan redaksi: Aku pernah melihat Rasulullah SAW salam ke arah kanan dan kiri hingga aku melihat putihnya pipi beliau.
HR. An-Nasa`i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 68 bab: Salam, (hadits no. 1315) dari Amir bin As'ad, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW salam ke arah kanan dan kiri hingga terlihat putihnya pipi beliau.
HR. An-Nasa`i dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 1316) dari Sa'ad dengan redaksi: Aku pernah melihat Rasulullah SAW salam ke arah kanan dan kiri hingga terlihat putihnya pipi beliau.
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 28 bab: Salam, (hadits no. 915) dengan redaksi serupa dengan yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam hadits no. 1315.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Salam dalam Shalat, (hadits jld. 1, hal. 310) dengan redaksi: Rasulullah SAW salam dari arah kanan hingga terlihat putihnya pipi beliau, kemudian beliau salam dari kiri hingga terlihat putihnya pipi beliau.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 1619, jld. 1) dari *Musnad* Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqash dengan redaksi: Aku pernah melihat Rasulullah SAW salam dari arah kanan dan kiri.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pilihan untuk Salah Dua Kali, (hadits jld. 2, hal. 178) dengan redaksi yang serupa dengan riwayat Muslim.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 11 bab: Qunut, (hadits no. 1992) dengan redaksi: Aku pernah melihat Rasulullah SAW salam dari arah kanan dan kiri hingga aku melihat putihnya pipi beliau.
[184] *Takhrij*-nya telah disebutkan pada hadits yang lalu.

Watsilah bin Asqa': Nabi SAW salam ke kanan dan ke kiri hingga pipinya kelihatan.[185]

١٧٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنِي أَبُو عَلِي، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يُخْبِرُ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

179. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abu Ali menceritakan kepadaku, ia pernah mendengar Abbas bin Sahl bin Sa'ad mengabarkan hadits berikut dari ayahnya: bahwa Nabi SAW melakukan salam setelah selesai shalat dengan menoleh ke kanan dan ke kirinya.[186]

١٨٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِد، وَعَبْدُ الْمَجِيْد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

180. Muslim bin Khalid dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari pamannya, yaitu Wasi' bin Hibban, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW: Bahwa Nabi SAW melakukan salam ke kanan dan ke kirinya.[187]

---

[185] Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[186] Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannnya.

[187] HR. An-Nasa`i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 70 bab: Bagaimana Salam ke arah Kanan, (hadits no. 1319) dari Wasi' bin Hibban dengan redaksi: Bahwa ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang shalatnya Rasulullah SAW, lalu ia berkata, "Mengucapkan *'Allahu Akbar'* ketika meletakkan —anggota shalat—

١٨١ - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانٍ، قَالَ مَرَّةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَرَّةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

181. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya, dari Muhammad bin Yahya, dari pamannya, yaitu Wasi' bin Hibban, ia berkata —sesekali— dari Ibnu Umar, dan lain waktu dari Abdullah bin Zaid: Nabi SAW mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kirinya.[188]

١٨٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا سَلِمَ قَالَ أَحَدُنَا بِيَدِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُكُمْ تُوْمِئُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، أَوْلاَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ، أَوْ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ، أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

182. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mis'ar, dari Ibnul Qibthiyah, dari Jabir bin Samurah, ia mengatakan: Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, ada seseorang di antara kami bersalam dengan mengucapkan *"Assalaamu 'alaikum"* ke arah kanan dan ke arah kirinya seraya mengisyaratkan dengan tangannya ke arah

---

dan *'Allahu Akbar'* ketika mengangkat —anggota shalat—, kemudian beliau mengucapkan, *'Assalaamu 'alaikum'* ke arah kanan dan *'Assalaamu 'alaikum warahmatullah'* ke arah kiri."

[188] Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.

kanan dan ke arah kirinya. Maka Nabi SAW bertanya, *"Mengapa kalian melakukan isyarat dengan tangan kalian seakan-akan seperti buntut kuda yang garang? Tidakkah cukup bagi seseorang di antara kalian —atau sesungguhnya sudah cukup bagi seseorang di antara kalian— hanya dengan meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian bersalam ke arah kanan dan kirinya seraya mengucapkan 'Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh'."*[189]

١٨٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِي تَسْلِيْمَهُ، وَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَانِهِ يَسِيْرًا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَى مُكْثَهُ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ لِكَيْ يَنْفَذُ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مِن انْصَرَفَ مِنَ القَوْمِ.

---

[189] HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 28 bab: Perintah untuk Hikmat dalam Shalat dan Larangan Memberi Isyarat dengan Tangan dan Mengangkatnya Saat Salam, serta Menyempurnakan Shaf Pertama dan Meluruskannya dalam Shalat, (hadits no. 120/431) dari Abdullah bin Al-Laqith, dari Jabir bin Samurah dengan redaksi: *Mengapa kalian mengisyaratkan tangan kalian hingga seperti ekor sapi? Cukup bagi salah seorang kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian salam ke arah saudaranya yang berada di kanan dan kirinya.*

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 189 bab: Salam, (hadits no. 998) dengan redaksi: *Mengapa salah seorang dari kalian mengayunkan tangannya seperti ekor unta kepanasan? Sesungguhnya cukup bagi kalian mengucapkan begini, beliau mengisyaratkan dengan jarinya, kemudian salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan kirinya.*

HR. An-Nasa`i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 5 bab: Salam dengan Tangan Saat Shalat, (hadits no. 1184) dengan redaksi: Kami pernah shalat di belakang Nabi SAW, kemudian kami salam dengan tangan kami, lalu beliau bersabda, *"Mengapa salah seorang dari kalian mengayunkan tangannya seperti ekor unta kepanasan? Mengapa tidak cukup meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian mengucapkan, 'Assalamu 'alaikum, assalaamu 'alaikum'."*

183. Ibrahim bin Sa'ad mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, ia mengatakan: Hindun binti Al Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah mengabarkan kepadaku dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW, ia berkata, "Rasulullah SAW bila melakukan salam dari shalatnya, kaum wanita berdiri setelah beliau menyelesaikan salamnya, sedangkan Nabi SAW sendiri diam sebentar di tempatnya." Ibnu Syihab berkata, "Maka kami memandang bahwa diam yang beliau lakukan itu —hanya Allah yang lebih mengetahui— untuk menunggu agar kaum wanita berlalu lebih dahulu supaya tidak berbarengan dengan kaum lelaki."[190]

١٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

---

[190] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 152 bab: Salam, (hadits no. 837) dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW dengan redaksi: Rasulullah SAW apabila selesai salam, para wanita langsung berdiri ketika mereka telah selesai salam, kemudian beliau diam sejenak sebelum berdiri.

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 203 bab: Berlalunya Wanita dari Shalat Sebelum Lelaki, (hadits no. 1040) dari Abu Salamah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW ketika salam, beliau diam sejenak. Mereka mengetahui bahwa beliau memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk berlalu sebelum lelaki.

HR. An-Nasa`i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 77 bab: Duduknya Imam di antara Salam dan Berlalunya dari Shalat, (hadits no. 1332) dari Ummu Salamah dengan redaksi: Bahwa para wanita —pada zaman Nabi— ketika selesai salam langsung berdiri, adapun Rasulullah SAW dan orang yang shalat bersama beliau berdiam sejenak; jika Rasulullah SAW berdiri, maka para lelaki pun berdiri.

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 33 bab: Berlalu dari Shalat, (hadits no. 932) dari Ummu Salamah dengan redaksi: Rasulullah SAW apabila selesai salam, para wanita langsung berdiri ketika mereka telah selesai salam, kemudian beliau diam sejenak sebelum berdiri.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 26603, jld. 10) dari hadits Ummu Salamah —istri Nabi SAW— dengan redaksi: Rasulullah SAW apabila selesai salam, para wanita langsung berdiri ketika mereka telah selesai salam, kemudian beliau diam sejenak sebelum berdiri.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Diamnya Imam di Tempatnya Jika Ia Shalat Bersama Kaum Wanita Agar Mereka Berlalu Sebelum Para Lelaki, (hadits jld. 2, hal. 182).

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 14 bab: Kewajiban Mengikuti Imam, (hadits no. 2233) dengan redaksi serupa dengan riwayat An-Nasa`i.

رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيْرِ.

قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ: ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لأَبِي مَعْبَدٍ بَعْدُ، فَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكَهُ. قَالَ عَمْرُو: قَدْ حَدَّثَنِيه، قَالَ: وَكَانَ مِنْ أَصْدَقِ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَأَنَّهُ نَسِيَهُ بَعْدَمَا حَدَّثَهُ إِيَّاهُ.

184. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Aku mengetahui selesainya shalat Rasulullah SAW melalui takbir."

Amr bin Dinar berkata, "Kemudian aku menuturkan hadits ini kepada Abu Ma'bad sesudahnya, tetapi ia menjawab, 'Aku belum pernah menceritakan hadits ini kepadamu'." Amr berkata, "Engkau sendirilah yang telah menceritakannya kepadaku." Ibnu Uyainah berkata, "Abu Ma'bad adalah pelayan Ibnu Abbas RA yang paling dipercaya."[191]

Asy-Syafi'i RA berkata, "Sepertinya ia lupa telah menceritakan hadits sendirian."

---

[191] HR. Abu Hurairah dalam 10 pembahasan tentang adzan, 155 bab: Dzikir Setelah Shalat, (hadits no. 842).
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 23 bab: Dzikir Setelah Shalat, (hadits no. 120/582 dan 121/583).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 191 bab: Takbir Setelah Shalat, (hadits no. 1002).
HR. An-Nasa`i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 79 bab: Takbir Setelah Salamnya Imam, (hadits no. 1224).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 1933, jld. 1) dari hadits Abdullah bin Al Abbas dengan redaksi: Aku tidak mengetahui akhir shalat Rasulullah SAW kecuali dengan takbir.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Imam Mengeraskan Suara Dzikir Jika Ingin Mengajarkannya, (hadits jld. 2, hal. 184).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 14 bab: Kewajiban Mengikuti Imam, (hadits no. 2233).

١٨٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ يَقُوْلُ بِصَوْتِهِ الأَعْلَى: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

185. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku dari Abu Az-Zubair bahwa ia pernah mendengar Abdullah bin Az-Zubair RA mengatakan: Rasulullah SAW bila telah melakukan salam dari shalatnya, beliau mengucapkan doa berikut dengan suara yang keras, *"Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya; bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Semua nikmat hanyalah milik-Nya, semua anugerah hanyalah milik-Nya, dan semua pujian yang baik hanyalah milik-Nya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan tulus ikhlas karena-Nya kami beragama, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai."*[192]

---

[192] HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 26 bab: Sunahnya Berdzikir Setelah Shalat dan Sifatnya, (hadits no. 139/594).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 260 bab: Apa yang Diucapkan Saat Salam, (hadits no. 1507).
HR. An-Nasa`i dalam 13 pembahasan tentang lupa, bab: Bertahlil Setelah Salam, (hadits no. 1308).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 16122, jld. 5) dari hadits Abdullah bin Az-Zubair.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Imam Mengeraskan Bacaan Dzikir Jika Hendak Mengajarkannya, (hadits jld. 2, hal. 185).

١٨٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الأَوْبَرِ الْحَارِثِي، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْحَرِفُ مِنَ الصَّلاَةِ عَنْ يَمِيْنِه وَعَنْ شِمَالِه.

186. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdul Aubar Al Hairits: Aku pernah mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW (bila selesai dari shalatnya) bubar dengan mengambil jalan ke arah kanan dan (adakalanya) ke arah kirinya."[193]

١٨٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَهْرَانَ، عَنْ عُمَّارَةٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَتِه جُزْءًا، يَرَى أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْفَتِلَ إِلاَّ عَنْ يَمِيْنِه، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِه.

187. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Mahran, dari Umarah, dari Al Aswad, dari Abdullah, ia berkata, "Jangan sekali-kali seseorang dari kalian menjadikan sebagian shalat untuk syetan." Ia berpendapat bahwa merupakan suatu keharusan baginya untuk tidak bubar (dari shalatnya) kecuali dari arah kanannya. (Ia berkata), "Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW bubar kebanyakan dari arah kirinya."[194]

---

[193] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Berlalunya Orang yang Shalat, (hadits jld. 2, hal. 295) dengan redaksi: Aku melihat Nabi SAW shalat dengan ringan; shalat sunah, dalam keadaan berdiri atau duduk dan selalu berlalu dari arah kanan dan juga kiri.

[194] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 159 bab: Berlalu dari Arah Kanan dan Kiri, (hadits no. 852) dari Al Aswad, dari Abdullah dengan redaksi: Janganlah engkau memberi kesempatan sedikitpun kepada syetan saat shalat, dan

١٨٨ – حَدَّثَنَا الأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلاً عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُوْلُ: لَوْلاَ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: اخْرُجْ، فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لاَ تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ.

188. Al Asham menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkn kepada kami, dari Al Aswad bin Qais dari bapaknya, ia pernah berkata, "Umar bin Al Khaththab pernah melihat seorang lelaki yang mengunakan peralatan untuk bepergian lalu ia mendengarnya mengucapkan, 'Kalau bukan karena hari ini adalah jumat, maka aku akan bepergian', lalu Umar berkata,

---

sungguh janganlah berlalu kecuali dari arah kanan. Tapi terkadang aku sering melihat Rasulullah SAW berlalu dari arah kiri.

HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat safar dan qasharnya, 7 bab: Diperbolehkannya Berpaling dari Arah Kanan dan Kiri Saat Shalat, (hadits no. 59/707) dari Abdullah dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah SAW berpaling dari arah kirinya.

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 204 bab: Bagaimana Berlalu dari Shalat, (hadits no. 1043) dari Abdullah dengan redaksi: Aku sering melihat Rasulullah SAW berlalu dari arah kirinya.

HR. An-Nasa`i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 100 bab: Berlalu dari Shalat, (hadits no. 1359) dari Abdullah dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah SAW shalat, dan beliau sering berlalu dari arah kirinya.

HR. Ibnu Majah dalam 4 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 33 bab: Berlalu dari Shalat, (hadits no. 930) dan redaksinya sama dengan riwayat sebelumnya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Berlalunya Orang yang Shalat, (hadits jld. 2, hal. 295) dari Abdullah.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 11 bab: Qunut, (hadits no. 1997) dari Abdullah.

'Pergilah karena sesungguhnya jumat tidak menahan seseorang untuk bepergian'."[195]

١٨٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: دُعِيَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ، وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ لِلْجُمُعَةِ، فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ وَأَخْبَرْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

189. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih dari Ismail bin Abdurrahman bin Abu Di'b, ia berkata, "Abdullah bin Umar pernah dipanggil untuk urusan Sa'id bin Zaid yang meninggal dunia, dan Ibnu Umar saat sedang melakukan *istijmar* untuk melaksanakan shalat jumat, lalu ia mendatanginya dan meninggalkan jumat." Dan telah dikabarkan suatu hadits kepadaku dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi semisalnya atau dengan makna semisalnya.[196]

١٩٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاَةَ، (وَقَالَ الآخَرُ): كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي،

[195] Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Orang yang Berpendapat Bahwa Safar Tidak Menghalangi dari Shalat Jumat, (hadits jld. 3, hal. 187).
[196] Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، (قَالَ أَحَدُهُمَا): وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ، (وَقَالَ الآخَرُ): وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِالتَّعَوُّذِ ثُمَّ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ). فَإِذَا أَتَى عَلَيْهَا قَالَ: آمِيْن. وَيَقُوْلُ مَنْ خَلْفَهُ، إِنْ كَانَ إِمَامًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ خَلْفَهُ إِذَا كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ.

190. Muslim bin Khalid dan Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Abdullah bin Al Fadhl dari Abdurrahman Al A'raj dari Ubaidullah bin Abu Rafi' dari Ali bin Abu Thalib RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah satunya adalah: Ketika shalat dimulai (yang lain berkata) jika membuka shalat beliau bersabda, "Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang menguasai langit dan bumi secara hanif dan aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah yang memelihara alam, tidak ada serikat kepada-Nya dan demikianlah yang diperintahkan (yang lainnya berkata) dan aku termasuk golongan kaum muslimin pertama (yang lainnya berkata) aku termasuk golongan kaum muslimin."

Asy-Syafi'i RA berkata, "Kemudian ia membaca Al Qur`an dengan *ta'awudz* lalu *bismillaahirrahmanirrahim,* jika sampai diakhir ia berkata, "*Amin*", dan orang yang berada dibelakangnya juga mengatakan yang sama, jika ia adalah imam, maka ia mengangkat suaranya hingga bisa didengar oleh orang yang ada dibelakangnya."[197]

[197] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada hadits no. 138.

١٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: جَاءَتْ الْحَطَّابَةُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا لاَ نَزَالُ سَفَرًا، كَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَ تَسْبِيْحَاتٍ رُكُوْعًا، وَثَلاَثُ تَسْبِيْحَاتٍ سُجُوْدًا.

191. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia mengatakan: Orang-orang pencari kayu datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami terus-menerus dalam perjalanan, apakah yang harus kami lakukan dengan shalat kami?" Rasulullah SAW bersabda, *"Tiga kali tasbih dalam ruku dan tiga kali tasbih dalam sujud."*[198]

١٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيْدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وإِذَا سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ.

192. Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ishaq bin Yazid Al Hudzali, dari Auf bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian ruku, lalu mengucapkan, 'Subhaana rabbiyal 'azhiimi' sebanyak tiga kali, berarti rukunya telah sempurna; yang demikian itu adalah batas minimalnya. Apabila ia sujud, lalu mengucapkan 'Subhaana rabbiyal a'laa' sebanyak tiga*

[198] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ucapan Saat Ruku, (hadits jld. 2, hal. 86).

*kali, berarti sujudnya sempurna; yang demikian itu adalah batas minimalnya."*[199]

١٩٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَلَسَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ... وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

193. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila hari Jum'at tiba, maka duduklah pada tiap-tiap pintu masjid..."* hingga akhir hadits.[200]

١٩٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ إِلَى

---

[199] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada hadits no. 157.

[200] HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang Jum'at, 7 bab: Keutamaan Bersegera Berangkat ke Masjid pada Hari Jum'at, (hadits no. 24/850) dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah dengan redaksi: Jika hari Jum'at tiba, pada pintu setiap masjid ada malaikat yang menulis orang yang pertama datang; dan jika imam telah duduk, maka mushaf pun ditutup, kemudian mereka datang dan mendengarkan dzikir. Perumpamaan orang yang bersegera datang adalah seperti orang yang berkurban unta, kemudian seperti orang yang berkurban sapi, lalu seperti orang yang berkurban kambing bandot, kemudian seperti berkurban ayam, lalu seperti orang yang berkurban telor.
HR. An-Nasa`i dalam 14 pembahasan tentang Jum'at, 13 bab: Berangkat Pagi pada Hari Jum'at, (hadits no. 1385) dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah.
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 82 bab: Bersegera Berangkat ke Masjid pada Hari Jum'at, (hadits no. 1092) dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayib, dari Abu Hurairah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Bernadzar Kurban Saat Haji, (hadits jld. 5, hal. 229) dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayib, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa dengan riwayat Muslim.

جِدَّةَ وَعَسْفَانَ وَالطَّائِفَ، وَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ. قَالَ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَبِهِ نَأْخُذُ.

194. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Atha` bin Abu Rabah, ia berkata, aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah aku boleh mengqashar shalat jika pergi ke Arafah?" Ia berkata, "Namun —kamu boleh mengqashar jika pergi— ke Jeddah Ashfan atau Tha`if, jika kamu telah tiba di suatu keluarga atau diperbendaharaan, maka sempurnakanlah —shalat—", dan ia berkata, "Dan ini adalah perkataan Ibnu Umar dan inilah yang kami ambil."[201]

١٩٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاه، وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ذَكَرَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ القَصْرَ فِي الْخَوْفِ، فَأَنَّى الْقَصْرُ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

195. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Ammar, dari Abdullah bin Babah, dan dari Ya'la bin Umayah, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Umar bin Al Khaththab, "Allah telah menyebutkan qashar dalam keadaan *khauf,* bagaimanakah qashar yang bukan dalam keadaan *khauf*?" Umar bin Khaththab menjawab, "Aku pun pernah merasa heran seperti yang kamu alami, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau

[201] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 94.

menjawab, *'Hal itu merupakan sedekah yang diberikan Allah kepada kalian, terimalah sedekah-Nya'.*"[202]

١٩٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ أَبِي تَمِيْمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَافَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ آمِنًا لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ الأَصَمُّ: أَظُنُّهُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي ابْنُ عَبَّاسٍ.

196. Abdul Wahab bin Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW mengadakan perjalanan di antara kota Makkah dan Madinah dalam keadaan aman, tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah SWT, dan beliau shalat dua rakaat."[203]

١٩٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَافَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ آمِنًا لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

---

[202] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 88.

[203] HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 391 bab: Qashar Shalat Saat Safar, (hadits no. 547) dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW pernah keluar dari Madinah ke Makkah, dan beliau tidak takut kecuali kepada Allah pemelihara alam semesta, lalu melaksanakan shalat dua rakaat.

HR. An-Nasa`i dalam 15 bab: Qashar, di awal kitab (hadits no. 1434) dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW pernah keluar dari Madinah ke Makkah, dan beliau tidak takut kecuali kepada Allah pemelihara alam semesta, lalu melaksanakan shalat dua rakaat.

HR. An-Nasa`i dalam pembahasan yang sama, (hadits no. 1435) dengan redaksi: Kami pernah mengadakan perjalanan bersama Rasulullah SAW antara Makkah dan Madinah, beliau tidak takut kecuali kepada Allah pemelihara alam semesta, lalu kami melaksanakan shalat dua rakaat.

197. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Ayyub Asy-Syakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW mengadakan perjalanan antara kota Makkah dan Madinah dalam keadaan aman. Beliau tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah, dan beliau melakukan shalat dua rakaat."[204]

١٩٨ - أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، كَانَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الزَّوَالِ، وَإِذَا سَافَرَ قَبْلَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ . قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ.

198. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Husain bin Abdullah bin Ubaidilah bin Abbas, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang shalat Rasulullah SAW dalam perjalanan? Apabila matahari telah tergelincir, sedangkan beliau masih berada di rumahnya, maka beliau menjamak antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar pada waktu *zawal* (zhuhur). Apabila beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan shalat Zhuhur untuk dijamakkan antara shalat itu dengan shalat Ashar di waktu ashar." Kuraib berkata, "Aku menduga dia mengatakan yang semisal dalam shalat Maghrib dan shalat Isya."[205]

---

[204] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada hadits yang lalu.
[205] HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 3480, jld. 1) dari *Musnad* Ibnu Abbas.

١٩٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، لاَ يَخْتَلِفَانِ فِي التَّشَهُّدِ.

199. Muslim bin Khalid dan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawwad mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku pernah mendengar Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, keduanya tidak berbeda dalam hal tasyahud."[206]

٢٠٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ، وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيْقَ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ؛ فَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menjamak Dua Shalat Saat Safar, (hadits jld. 3, hal. 163-164).
HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menjamak Dua Shalat Saat Safar, (hadits jld. 1, hal. 288).

[206] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.

200. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi: Bahwa Rasulullah SAW berangkat ke perkampungan Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan sesama mereka, lalu waktu shalat Ashar tiba. Muadzin datang kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun maju ke depan (sebagai imam). Rasulullah SAW tiba, maka orang banyak yang bertepuk tangan, sedangkan Abu Bakar tidak pernah menoleh dalam shalatnya. Tetapi ketika orang-orang banyak yang bertepuk tangan, maka ia menoleh dan melihat Rasulullah SAW. Beliau mengisyaratkan kepadanya agar tetap di tempatnya. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dan memuji kepada Allah atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu, kemudian ia mundur dan Rasulullah SAW maju. Ketika beliau menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, *"Mengapa kulihat kalian banyak melakukan tepuk tangan. Barangsiapa yang mengalami sesuatu dalam shalatnya, hendaklah ia bertasbih; karena sesungguhnya bila ia bertasbih, niscaya diperhatikan. Sesungguhnya bertepuk tangan itu hanya bagi kaum wanita."*[207]

---

[207] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 48 bab: Seseorang yang Hendak Mengimami Shalat, Namun Kemudian Imam Tetapnya Datang, (hadits no. 684) dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi dengan redaksi: Aku melihat kalian terlalu banyak bertepuk tangan dalam shalat. Jika salah seorang dari kalian salah dalam shalatnya, maka bertasbihlah; Jika ia mendengar tasbih, maka akan menoleh, sebab bertepuk tangan adalah untuk jamaah wanita.
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 22 bab: Memulai Shalat Jamaah Saat Imam Belum Datang dan Tidak Perlu Khawatir Akan Sah atau Tidaknya, (hadits no. 102/421) dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi dengan redaksi serupa dengan yang telah lalu.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 173 bab: Bertepuk tangan dalam Shalat, (hadits no. 940) dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi dengan redaksi: Aku melihat kalian terlalu banyak bertepuk tangan dalam shalat. Jika salah seorang dari kalian salah dalam shalatnya, maka bertasbihlah; jika ia mendengar tasbih, maka akan menoleh, sebab bertepuk tangan adalah untuk jamaah wanita.
HR. An-Nasa`i dalam 10 pembahasan tentang masalah imam, 7 bab: Jika Seseorang Datang dari Menggembala Kemudian *Maula*-nya Datang, Apakah Ia Harus Mengakhirkan, (hadits no. 783) dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi dengan redaksi: Wahai sekalian manusia! Mengapa kalian ketika mengingatkan dalam shalat dengan bertepuk tangan, sesungguhnya bertepuk tangan adalah untuk jamaah wanita. Jika

٢٠١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

201. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Tasbih bagi kaum lelaki dan bertepuk tangan bagi kaum wanita."*[208]

---

salah seorang dari kalian salah dalam shalatnya, maka ucapkanlah *"Subhaanallaah"*, dan tidaklah salah seorang mendengar ucapan "S*ubhaanallah"* kecuali akan menoleh.

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 65 bab: Tasbih untuk Kaum Lelaki dan Bertepuk Tangan untuk Wanita, (hadits no. 1035) dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi dengan redaksi: *Bertasbih untuk kaum lelaki dan bertepuk tangan untuk wanita.*

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Tasbih untuk Kaum Lelaki dan Bertepuk tangan untuk Wanita, (hadits jld. 1, hal. 317) dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi dengan redaksi: *Jika kamu mengingatkan dalam shalat, maka bertasbih adalah untuk lelaki dan bertepuk tangan untuk wanita.*

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 22926, jld. 8) dari hadits Abu Malik Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi dengan redaksi: *Mengapa kalian jika mengingatkan dalam shalat dengan bertepuk tangan? Jika kalian hendak mengingatkan dalam shalat, bertasbihlah; tasbih untuk lelaki dan bertepuk tangan untuk wanita.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Apa yang Dikatakan Jika Mengingatkan dalam Shalat, (hadits jld. 2, hal. 246) dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 16 bab: Apa yang Dimakruhkan untuk Orang yang Shalat dan yang Tidak, (hadits no. 2260) dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi.

[208] HR. Abu Daud dalam 21 pembahasan tentang cara shalat, 5 bab: Bertepuk tangan untuk Wanita, (hadits no. 1203) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 23 bab: Tasbih bagi Makmum Laki-laki dan Bertepuk tangan Bagi Makmum Perempuan Jika Mengingatkan Sesuatu dalam Shalat, (hadits no. 106/422) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 173 bab: Bertepuk tangan Bagi Makmum Perempuan dalam Shalat, (hadits no. 939) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

HR. An-Nasa`i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 15 bab: Bertepuk tangan dalam Shalat, (hadits no. 1206) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

٢٠٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَكَانَ يُصَلِّي، وَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا: كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيْرُ إِلَيْهِمْ.

202. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Abdullah bin Umar yang menceritakan: Rasulullah SAW memasuki masjid Bani Amr bin Auf, lalu beliau melakukan shalat. Kemudian masuk pula ke dalam masjid itu serombongan kaum lelaki dari kalangan Anshar, mereka mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku bertanya kepada Shuhaib, "Bagaimanakah jawaban Rasulullah SAW terhadap salam mereka?" Shuhaib menjawab, "Beliau hanya memberikan isyarat kepada mereka."[209]

---

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 65 bab: Bertasbih Bagi Makmum Laki-laki dan Bertepuk Bagi Makmum Perempuan, (hadits no. 1034) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Bertasbih Bagi Makmum Laki-laki dan Bertepuk tangan Bagi Makmum Perempuan, (hadits jld. 1, hal. 317) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7289, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Apa yang Harus Dikatakan Jika Kita Mengingatkan dalam Shalat, (hadits jld. 1, hal. 246) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 16 bab: Apa yang Dimakruhkan dan Apa yang Tidak, (hadits no. 2263) dari Abu Salamah, dari Abu Bakar.

[209] HR. An-Nasa`i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 6 bab: Menjawab Salam dengan Isyarat dalam Shalat, (hadits no. 1186) dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar dengan redaksi: Nabi pernah memasuki masjid Quba untuk melaksanakan shalat, kemudian banyak lelaki yang masuk dan mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku bertanya kepada Shuhaib yang ada bersama beliau, "Apa yang dikerjakan Nabi jika ada seseorang yang mengucapkan salam kepadanya?" Ia menjawab, "Beliau hanya mengisyaratkan dengan tangannya."

٢٠٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَان، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْن سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا.

203. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Abu Sulaiman, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, dari Abu Qatadah Al Anshari RA: Bahwa Rasulullah SAW pernah shalat bersama orang-orang seraya menggendong Umamah binti Zainab. Apabila sujud, beliau meletakkannya; dan apabila bangkit, digendongnya kembali.[210]

٢٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدُ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ يَقْرَؤُهَا قَطُّ إِلاَّ قَالَ: فَامْضُوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ.

204. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Ubaidullah, dari ayahnya, ia mengatakan: Aku sama sekali tidak pernah mendengar Umar membacakannya, melainkan ia

---

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 59 bab: Bagaimana Menjawab Orang yang Mengucapkan Salam kepada Orang yang Sedang Shalat, (hadits no. 1017) dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar dengan redaksi serupa dengan yang telah lalu.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Bagaimana Menjawab Salam Saat Shalat, (hadits jld. 1, hal. 316) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Memberi Isyarat Sebagai Ganti Menjawab Salam, (hadits jld. 2, hal. 2589) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 16 bab: Apa yang Dimakruhkan dalam Shalat dan yang Tidak, (hadits no. 2258) dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa dengan riwayat An-Nasa`i.

[210] Telah berlalu *takhrij*-nya pada hadits no. 75.

mengucapkan, "Bersegeralah kalian kepada mengingat Allah."[211]

٢٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَوْأَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَحْدَهَ بِصَلاَةِ الإِمَامِ.

205. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Shalih, mantan budak At-Tauamah, ia berkata, "Aku pernah melihat Abu Hurairah RA melakukan shalat di masjid sendirian mengikuti shalatnya imam."[212]

٢٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمَّارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِي، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ، لإِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيْلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

206. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Imarah bin Amr bin Hazm, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi, dari ibu anaknya, Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Ummu Salamah: Bahwa seorang wanita pernah bertanya kepada Ummu Salamah, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang biasa memanjangkan ujung kainku dan sering berjalan di

---

[211] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* dari Ibnu Syihab, dalam 5 pembahasan tentang Jum'at, 5 bab: Bersegera Berangkat pada Hari Jum'at, (hadits no. 14).

[212] HR. Al Bukhari dalam riwayat *muallaq*, dalam 8 pembahasan tentang shalat, 18 bab: Shalat di atap Rumah, Mimbar dan Kayu.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalatnya Makmum di dalam Masjid atau di atasnya atau di Terasnya, (hadits jld. 3, hal. 111).
HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 139 bab: Terkena Kotoran, (hadits no. 383).

tempat yang kotor." Maka Ummu Salamah menjawab, "Rasulullah SAW pernah bersabda, *'Ia dapat disucikan oleh tanah sesudahnya'.*"[213]

٢٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِي، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا

207. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, dari Abu Qatadah Al Anshari RA: Bahwa Nabi SAW pernah shalat sambil menggendong Umamah binti Abu Al Ash, yaitu anak perempuannya putri Rasulullah SAW sendiri. Apabila sujud, beliau meletakkannya; dan apabila berdiri, beliau menggendongnya kembali.[214]

٢٠٨ - وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ مُعَاذًا أَمَّ قَوْمَهُ فِي الْعَتَمَةِ فَافْتَتَحَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ

---

[213] HR. At-Tirmidzi dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 109 bab: Wudhu, (hadits no. 143).
HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 79 bab: Tanah yang Sebagian Menyucikan sebagiannya, (hadits no. 531).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Tanah yang Sebagian Menyucikan Sebagiannya, (hadits jld. 1, hal. 189).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 26551, jld. 10) dari hadits Ummu Salamah; dan riwayat Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 4 bab: Yang Tidak Mengharuskan Wudhu, (hadits no. 17).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Terkena Najis yang Basah, (hadits jld. 2, hal. 406).

[214] *Takhrij* hadits telah disebutkan pada hadits no. 203 dan 75.

مِنْ خَلْفِهِ فَصَلَّى، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ: أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِسُوْرَةِ كَذَا وَسُوْرَةِ كَذَا.

208. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Mu'adz pernah mengimami kaumnya dalam shalat Isya, lalu ia membukanya dengan surah Al Baqarah, maka menjauhlah seorang lelaki dari belakangnya dan shalat (sendirian). Peristiwa itu disampaikan kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda kepada Mu'adz, *"Apakah engkau tukang fitnah? Apakah engkau tukang fitnah? Bacalah surah anu dan surah anu!"*[215]

---

[215] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 60 bab: Jika Imam Memperpanjang Rakaat dan Ada Seorang Lelaki yang Mempunyai Hajat Lalu Ia Keluar, setelah itu Ia Melakukan Shalat, (hadits no. 701) dari Amr bin Dinar bin Abdullah dengan redaksi: Mu'adz bin Jabal pernah melaksanakan shalat bersama Nabi SAW, kemudian ia pulang dan mengimami kaumnya. Ia melaksanakan shalat Isya dengan membaca surah Al Baqarah. Kemudian seorang laki-laki berpaling, dan sepertinya Mu'adz tetap berlalu. Kemudian ia menyampaikan kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, *"Fitnah, fitnah dan fitnah."* (sebanyak tiga kali) Atau beliau bersabda dengan redaksi, *"Faatinan, faatinan, faatinan."* Kemudian beliau memerintahkan untuk membaca dua surah dari tengah surah Al Mufashshal. Amr berkata, "Aku tidak hafal."
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 36 bab: Bacaan dalam Shalat Isya`, (hadits no. 178/45) dari Amr bin Dinar, dari Jabir.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 127 bab: Meringankan Shalat, (hadits no. 790) dari Amr bin Dinar, dari Jabir dengan redaksi: Mu'adz bin Jabal pernah shalat bersama Nabi SAW, kemudian ia pulang mengimami kami. Pada satu riwayat dikatakan: Kemudian ia pulang mengimami kaumnya, kemudian Nabi SAW mengakhirkan shalat pada malam itu. Pada riwayat lain ia berkata, "Al Isya." Kemudian ia shalat bersama Nabi SAW, lalu ia datang dan mengimami kaumnya. Ia shalat dengan membaca surah Al Baqarah. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengundurkan diri dan shalat sendirian. Lalu dikatakan, "Apakah kamu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang munafik?" Lalu ia menjawab, "Aku tidak melakukan seperti yang dilakukan orang munafik." Kemudian ia mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya Mu'adz telah melaksanakan shalat bersamamu. Lalu ia pulang dan mengimami kami, wahai Rasulullah! Namun kami adalah orang yang lemah dan bekerja dengan tangan kami, dan ia datang kepada kami untuk mengimami dengan bacaan surah Al Baqarah." Lalu beliau bersabda, *"Wahai Mu'adz! Apakah kamu ingin membuat fitnah, apakah kamu ingin membuat fitnah? Bacalah begini, bacalah begini."* Abu Az-Zubair berkata, "Dengan *'Sabbihisma rabbikal a'laa'* dan *'Wallaili idzaa yaghsyaa'."* Kemudian kami menyebutkan

٢٠٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وَقَالَ فِي حَدِيْثٍ آخَرَ: قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرٍو فَقَالَ: هُوَ نَحْوَ هَذَا.

209. Sufyan mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Nabi SAW tentang hal yang semisal, ia mengatakan: Dalam hadits lain disebutkan bahwa Sufyan berkata, "Aku telah menuturkan hal tersebut kepada Amr, maka ia berkata, 'Hadits itu sama dengan hadits ini'."[216]

٢١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيْهِمُ السَّقِيْمَ وَالضَّعِيْفَ، وَإِذَا كَانَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ مَا شَاءَ.

210. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abu Az-

---

kepada Umar, lalu ia berkata, "Aku pun sependapat dengan yang telah kamu sebutkan."

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 410 bab: Seseorang Telah Mengerjakan Shalat Fardhu lalu Mengimami orang-orang, (hadits no. 583) dari Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah dengan redaksi: Bahwa Mu'adz bin Jabal pernah shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW, kemudian ia pulang dan mengimami kaumnya.

HR. An-Nasa`i dalam 10 pembahasan tentang masalah imam, 41 bab: Perbedaan Niat Imam dan Makmum, (hadits no. 834) dari Amr bin Dinar, dari Jabir.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 14311, jld. 5) dari *Musnad* Jabir bin Abdullah.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Melaksanakan Shalat Fardhu dengan Bermakmum pada Orang yang Melaksanakan Shalat Sunah, (hadits jld. 3, hal. 85) dari Amr bin Jabir.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 17 bab: Mengulangi Shalat, (hadits no. 2400) dari Amr, dari Jabir.

[216] *Takhrij* hadits telah dikemukakan sebelumnya.

Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian shalat untuk orang-orang, hendaklah ia meringankan shalatnya, karena di antara mereka (para makmum) terdapat orang yang sakit dan orang yang lemah. Tetapi bila ia shalat untuk dirinya, ia boleh memanjangkannya sekehendaknya."*[217]

٢١١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ الأَئِمَّةَ، وَذَكَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ بَعْدَهُ يَقُوْلُوْنَ: آمِيْنَ، وَيَقُوْلُ مَنْ خَلْفَهُمْ: آمِيْن، حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً.

211. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', ia berkata, "Aku mendengar para imam mulai dari

---

[217] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 62 bab: Jika Seseorang Shalat Sendirian, maka Boleh Memperpanjang Shalat Semaunya, (hadits no. 703) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian mengimami banyak orang, maka ringankanlah, karena di antara mereka ada yang lemah, sakit atau berusia senja. Jika kalian shalat sendiri, maka perpanjanglah semaunya.*

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 37 bab: Perintah Meringankan Shalat bagi Imam, (hadits no. 183/467) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian mengimami banyak orang, maka ringankanlah, karena pada mereka ada anak kecil, orang yang lanjut usia, orang lemah atau orang sakit. Jika ia shalat sendiri, maka perpanjanglah sekehendaknya.*

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 127 bab: Meringankan Shalat, (hadits no. 794) dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 175 bab: Jika Salah Seorang Kalian Mengimami, maka Ringankanlah, (hadits no. 236) dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa dengan riwayat Muslim.

HR. An-Nasa`i dalam 10 pembahasan tentang masalah imam, 35 bab: Imam Wajib Meringankan Rakaat, (hadits no. 823) dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Seorang Lelaki Shalat Sendirian Boleh Memperpanjang Shalat Sekehendaknya, (hadits jld. 3, hal. 117) dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat, (hadits no. 1760) dari Abu Hurairah.

Ibnu Zubair dan orang-orang yang bersamanya mengucapkan 'Amin', begitu pula orang-orang yang bermakmum di belakang mereka mengucapkan 'Amin', hingga suara mereka benar-benar memenuhi masjid."[218]

٢١٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الثَّقَفِي، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ أَبِي تَمِيْمَةَ السَّخْتِيَانِي، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْرَأُ فِي السَّفَرِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: فِي الْعَتَمَةِ (إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ) فَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهَا قَالَ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) . (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) . (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) قَالَ: فَقُلْتُ: (إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ) فَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمَّا أَتَى عَلَيها قَالَ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) . (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) . (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) قَالُوْا: فَقُلْتُ: (إِذَا زُلْزِلَتِ) فَقَالَ: (إِذَا زُلْزِلَتِ)

212. Abdul Wahab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Abu Tamimah As-Sakhtiyani, dari Nafi', mantan budak Ibnu Umar RA, ia mengatakan: Dahulu Ibnu Umar pernah membacakan dalam perjalanannya —aku menduganya mengatakan dalam shalat Isya— surah *Idzaa zulzilatil ardhu* (surah Az-Zalzalah). Pada awalnya ia membaca Ummul Qur`an; dan ketika bacaannya selesai, ia mengucapkan, *"Bismillaahirrahmaanirrahiim, bismillaahirrahmaanirrahiim, bismillahirrahmaanirrahiim."* Ia mengatakan: Maka aku katakan, "*Idzaa zulzilatil ardhu*!" Ia pun

[218] HR. Al Bukhari dalam riwayat yang *muallaq*, dalam 10 pembahasan tentang adzan, 111 bab: Ketidaktahuan Imam dalam Masalah "Amin".
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Makmum Mengeraskan Ucapan "Amin", (hadits jld. 2, hal. 59).

membaca, *"Idzaa zulzilatil ardhu."* Pada awalnya ia membaca Ummul Qur`an; dan ketika bacaannya selesai, ia mengucapkan, *"Bismillaahirrahmaanirrahiim, bismillaahirrahmaanirrahiim, bismillahirrahmaanirrahiim."* Ia mengatakan: Maka aku katakan, "*Idzaa zulzilatil ardhu*!" Ia pun membaca, *"Idzaa zulzilatil ardhu."* Lalu ia berkata, *"Idzaa zulzilatil ardhu."*[219]

٢١٣ – أَخْبَرَنَا الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِي أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ بِهَا، ثُمَّ آمُرُ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عُظْمًا سَمِيْنًا أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

213. Al Asham mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya aku berniat memerintahkan (mereka mencari) kayu, lalu kayu-kayu itu dikumpulkan. Kemudian aku memerintahkan agar adzan shalat diserukan, dan aku memerintahkan pula seorang lelaki untuk mengimami orang-orang. Kemudian aku pergi menuju orang-orang (yang tidak shalat berjamaah), maka aku akan membakar rumah-rumah mereka karenanya. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, seandainya seseorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan menjumpai tulang (dari ternak) yang*

[219] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.

*gemuk atau sepasang kukunya yang besar, niscaya dia mau menghadiri (jamuan) makan malam."*[220]

٢١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ شُهُوْدُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، لاَ

---

[220] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 29 bab: Wajibnya Shalat Jamaah, (hadits no. 644) dari Al A'raj, dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Demi jiwaku yang berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, aku hendak memerintahkan untuk berkhutbah dan shalat, kemudian adzan dikumandangkan, dan memerintahkan salah seorang lelaki untuk menjadi imam. Kemudian aku bergerak menuju para lelaki yang tidak berjamaah dan membakar rumah mereka. Demi jiwaku yang berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, jika salah seorang dari kalian mendapatkan daging tebal dan daging di antara dua paha kambing yang bagus, niscaya maka ia akan menghadiri shalat Isya`.*
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 42 bab: Keutamaan Shalat Jamaah dan Peringatan Keras Bagi yang Tidak Mengikutinya Padahal Ia Fardhu Kifayah, (hadits no. 251/651) dari Al A'raj, dari Abu Hurairah dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah pernah kehilangan beberapa orang dalam shalatnya, lalu beliau bersabda, *"Aku benar-benar hendak menyuruh seorang lelaki mengimami orang-orang, kemudian aku bergerak menemui para lelaki yang berpaling dari shalat berjamaah, kemudian aku perintahkan untuk membakar rumah-rumah mereka dengan kayu bakar. Jika salah seorang dari mereka mendapatkan tulang penuh dengan daging, niscaya akan menghadirinya"*, yakni: Shalat Isya`.
HR. An-Nasa`i dalam 10 pembahasan tentang masalah imam, 49 bab: Peringatan Keras Meninggalkan Jamaah, (hadits no. 847) dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7332, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: *Aku benar-benar hendak menyuruh seorang lelaki mengimami shalat, kemudian aku menyuruh para pemuda."* Pada riwayat Sufyan, ia berkata, *"Kemudian mereka berpaling kepada kaum yang berpaling dari shalat jamaah, kemudian membakar rumah kayu mereka. Jika mereka mendapatkan daging tebal dan daging di antara dua paha kambing yang bagus maka ia akan menghadiri shalat-shalat."*
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 8 pembahasan tentang shalat jamaah, 1 bab: Keutamaan Berjamaah daripada Shalat Sendiri, (hadits no. 3) dari Al A'raj, dari Abu Bakar.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Peringatan Keras bagi yang Meninggalkan Shalat Jamaah Tanpa Ada Udzur, (hadits jld. 3, hal. 55) dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 13 bab: Kewajiban Shalat Jamaah dan Udzur yang Diperbolehkan.

يَسْتَطِيْعُوْنَهُمَا. . أَوْ نَحْوَ هَذَا.

214. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Harmalah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Perbedaan antara kita dan orang-orang munafik ialah menyaksikan shalat Isya dan shalat Subuh, mereka tidak mampu menghadiri keduanya."* Atau redaksi yang serupa.[221]

٢١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

215. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Shalat berjamaah mengungguli shalat yang dilakukan sendirian dengan perbedaan dua puluh tujuh derajat."*[222]

---

[221] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Peringatan Keras Bagi yang Meninggalkan Shalat Jamaah Tanpa Ada Udzur, (hadits jld. 3, hal. 59) dari Abdurrahman bin Harmalah.

[222] Dari jalur Malik:
HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 30 bab: Keutamaan Jamaah, (hadits no. 645) dari Ibnu Umar dengan redaksi: *Shalat jamaah melebihi shalat sendiri dengan 27 derajat.*
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 30 bab: keutamaan Shalat Jamaah dan Keterangan Tentang Peringatan Keras Tidak Berjamaah Padahal Ia Fardhu Kifayah, (hadits no. 249/650) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Serupa dengan yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.
HR. An-Nasa`i dalam 10 pembahasan tentang masalah imam, 42 bab: Keutamaan Jamaah, (hadits no. 836) dari Ibnu Umar.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 5332 dan 5928, jdl. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Keutamaan Jamaah, (hadits jld. 3, hal. 59) dari Ibnu Umar dengan redaksi: *Shalat jamaah lebih utama daripada shalat sendiri dengan 27 derajat.*
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang adzan, 12 bab: Keutamaan Jamaah, (hadits no. 2052) dari Ibnu Umar dengan redaksi serupa dengan riwayat yang lalu.

٢١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا.

216. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Shalat berjamaah seseorang di antara kalian lebih afdhal daripada shalat sendirian dengan perbedaan dua puluh lima bagian (pahala).*"[223]

٢١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَذَّنَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ فَقَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُوْلُ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.

217. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Bahwa ia melakukan adzan di suatu malam yang dingin

---

Dari jalur Abdullah bin Umar dari Nafi, dari Ibnu Umar:
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 42 bab: Keutamaan Shalat Jamaah dan Penjelasan Tentang Peringatan Keras bagi yang Berpaling dari Jamaah Padahal Ia Fardhu Kifayah, (hadits no. 240/650) dengan redaksi: *Shalat seseorang dalam jamaah menambah pahala shalat sendiri dengan 27 derajat.*
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 161 bab: Keutamaan Jamaah, (hadits. 215) dengan redaksi: *Shalat jamaah melebihi atas shalat sendirian dengan 27 derajat.*
HR. Ibnu Majah dalam 4 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 16 bab: Keutamaan Shalat Jamaah, (hadits no. 780) dengan redaksi: *Shalat seseorang dalam jamaah melebihi atas shalat seseorang sendirian dengan 27 derajat.*
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 5783, jld. 2) dari *Musnad* Ibnu Umar dengan redaksi: *Shalat jamaah melebihi shalat sendirian dengan 27 derajat.*
[223] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Keutamaan Shalat Jamaah, (hadits jld. 3, hal. 59) dari Al A'rai, dari Abu Hurairah.

dan berangin kencang, lalu menyerukan (dalam adzannya), "Ingatlah, shalatlah kalian di tempat tinggal kalian masing-masing." Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada muadzinnya bila malam sangat dingin lagi hujan untuk menyerukan, 'Ingatlah, shalatlah kalian di tempat tinggal kalian'."[224]

٢١٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوْب، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ وَاللَّيْلَةِ البَارِدَةِ ذَاتِ رِيْحٍ: أَلاَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

218. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada muadzinnya di malam yang hujan dan dingin lagi berangin kencang (untuk menyerukan), "Ingatlah, shalatlah di tempat tinggal kalian!"[225]

---

[224] Telah disebutkan *takhrij* hadits ini pada hadits no. 128.

[225] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 214 bab: Berpaling dari Jamaah Shalat Saat Malam Dingin, (hadits no. 1060) dari Nafi dengan redaksi: Bahwa Umar pernah turun dengan Dhajnan pada malam yang dingin, kemudian menyuruh muadzin menyerukan bahwa shalat dilaksanakan di rumah masing-masing. Abu Ayub berkata, "Nafi pernah menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW ketika malam sangat dingin atau hujan memerintahkan muadzin untuk berseru, "Shalatlah di rumah masing-masing."

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 35 bab: Jamaah pada Malam Turun Hujan, (hadits no. 937) dari Nafi, dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW menyeru kepada muadzin pada malam turun hujan atau pada malam dingin yang disertai angin, "Shalatlah kalian di rumah kalian."

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Keringanan Tidak Berjamaah Jika Hujan Saat Safar, (hadits jld. 1, hal. 292).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 4478, jld. 2) dari *Musnad* Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwa ia menyuruh muadzin untuk berseru agar shalat di tempat tinggal masing-masing pada malam yang dingin dan turun hujan saat safar.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Meninggalkan Shalat Jamaah Karena Adanya Udzur Hujan pada Malam Hari Disertai Angin dan Gelap, maka Seorang muadzin Berseru, "Shalatlah Kalian di Tempat Tinggal Kalian."

٢١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ، أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ.

219. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Arqam bahwa ia mengimami teman-temannya di suatu hari, tetapi ia pergi dahulu untuk menunaikan hajatnya, lalu kembali lagi dan mengatakan: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian merasa ingin buang air besar, hendaklah ia memulainya (membuangnya) lebih dahulu sebelum melakukan shalat."*[226]

---

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang shalat, bab: Kewajiban Shalat Jamaah dan Udzur yang Memperbolehkan Meninggalkan Shalat Jamaah, (hadits no. 2077) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW jika singgah di suatu tempat pada malam hari yang dingin, beliau memerintahkan mereka untuk shalat di tempat tinggal masing-masing.

[226] HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 43 bab: Shalat, (hadits no. 88) dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian hendak pergi ke WC dan shalat telah didirikan, maka mulailah ke WC terlebih dahulu.*

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 108 bab: Jika Shalat Telah Didirikan dan Salah Seorang dari Kalian Menemukan WC, Maka Mulailah dengan ke WC Terlebih Dahulu, (hadits no. 142), bab: Jika Shalat Telah Didirikan dan Salah Seorang dari Kalian Menemukan WC, maka mulailah dengan ke WC terlebih dahulu.

HR. An-Nasa`i dalam 10 pembahasan tentang masalah imam, 51 bab: Udzur Meninggalkan Jamaah, (hadits no. 851).

HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 114 bab: Orang yang Terlarang Melaksanakan Shalat, (hadits no. 616) dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian ingin buang air besar dan shalat telah didirikan, maka mulailah buang air besar.*

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Larangan dalam Shalat, (hadits jld. 1, hal. 332) dengan redaksi: *Jika shalat telah didirikan, namun seorang lelaki ingin pergi ke WC, maka mulailah ke WC terlebih dahulu.*

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 15959, jld. 5) dari hadits Abdullah bin Al Arqam dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian ingin ke WC dan shalat telah didirikan, maka mulailah ke WC terlebih dahulu.*

٢٢٠ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَحِبَهُ قَوْمٌ فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَقَدَمَ رَجُلاً وَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيْمَتْ الصَّلاَةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ.

220. Orang yang dapat dipercaya mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin Al Arqam bahwa ia pernah keluar ke Makkah lalu suatu kaum menemaninya dan ia juga mengimami mereka, kemudian shalatpun didirikan, setelah itu datang seorang lelaki dan berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jika shalat telah didirikan, *dan salah seorang di antara kalian merasa ingin buang air besar, hendaklah ia memulainya (membuangnya) lebih dahulu membuang air besar'.*"[227]

٢٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، أَنَّ عُتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا تَكُوْنُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا اتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

---

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 9 pembahasan tentang qashar shalat saat safar, 17 bab: Larangan Melaksanakan Shalat Jika Salah Seorang dari Kalian Ingin Buang Hajat, (hadits no. 55).

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*-nya, dalam 3 pembahasan tentang bersuci, (hadits no. 597/152) dan redaksinya seperti yang diriwayatkan oleh riwayat Abu Daud.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Meninggalkan Jamaah Karena Udzur Adanya Kotoran yang Belum Diambil, (hadits jld. 3, hal. 72).

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 13 bab: Kewajiban Jamaah dan Udzur Meninggalkannya, (hadits no. 2071) dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian ingin buang air besar, hendaknya melakukannya sebelum shalat.*

[227] Telah dikemukakan *takhrij* hadits ini.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

221. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin Ar-Rabi': Bahwa Utban bin Malik mengimami kaumnya, padahal ia tunanetra, dan ia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya hari gelap dan hujan serta banjir, sedangkan aku adalah seorang lelaki yang tunanetra; maka shalatlah, wahai Rasulullah, di rumahku di suatu tempat yang nanti akan kujadikan sebagai mushalla." Maka Rasulullah SAW datang dan bersabda, *"Di manakah tempat yang engkau sukai sebagai tempat shalatmu?"* Utban memberikan isyarat ke suatu tempat di dalam rumahnya, lalu Rasulullah SAW shalat padanya.[228]

٢٢٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، أَنَّ عُتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى.

---

[228] Dari jalur Malik, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Ar-Rabi', dari Utban bin Malik:
HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 40 bab: Keringanan Karena Hujan dan Sebab Dibolehkannya Shalat di Kemah, (hadits no. 667).
HR. An-Nasa`i dalam 10 pembahasan tentang masalah imam, 10 bab: Orang Buta Menjadi Imam, (hadits no. 787).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 9 pembahasan tentang qashar shalat Saat safar, 24 bab: Menjamak Shalat, (hadits no. 92).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 6 bab: Masjid, (hadits no. 1612).
Dari jalur Ibrahim bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin Ar-Rabi', dari Utban bin Malik:
HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 45 bab: Jika Masuk Suatu Rumah maka Shalatlah Sekehendaknya Seperti yang Diperintahkan, (hadits no. 424).
HR. Ibnu Majah dalam 4 pembahasan tentang masjid dan jamaah, 8 bab: Masjid dan Rumah, (hadits no. 754).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Sunah Secara Berjamaah, (hadits jld 3, hal. 53).

222. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin Ar-Rabi': Bahwa Utban bin Malik mengimami kaumnya, padahal ia tunanetra.[229]

٢٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِي، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا حُجَيْرَةُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا.

223. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ammar Ad-Duhni, dari seorang wanita kalangan kaumnya yang dikenal dengan nama Hujairah, dari Ummu Salamah: Bahwa ia pernah mengimami mereka, maka ia berdiri di tengah.[230]

٢٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُمْ كَانُوْا يَأْتُوْنَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَعْلَى الْوَادِي هُوَ وَعُبَيْدُ بْنِ عُمَيْرٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيْرٌ فَيَؤُمُّهُمْ أَبُو عَمْرُو مَوْلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَ أَبُو عَمْرُو غُلاَمُهَا حِيْنَئِذٍ لَمْ يَعْتَقْ. قَالَ: وَكَانَ إِمَامُ بَنِي مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُرْوَةَ.

224. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij: Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku bahwa mereka sering mendatangi Aisyah, Ummul Mukminin, di bagian atas lembah. Dia ditemani oleh Ubaid bin Umair dan Al Miswar bin Makhramah serta banyak orang lainnya. Maka yang mengimami mereka adalah Abu Amr, mantan budak Aisyah RA. Abu Amr pada saat itu masih berstatus budak dan belum

---

[229] Telah disebutkan *takhrij* haditsnya.

[230] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Wanita Mengimami Wanita Lainnya dan Berdiri di Tengahnya, (hadits jld. 3, hal. 131) dari Ummu Salamah.

dimerdekakan. Abdullah bin Ubaidillah melanjutkan kisahnya bahwa Abu Amr adalah imam bagi Bani Muhammad bin Abu Bakar dan Urwah.[231]

٢٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُوْلُ: اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ فِيْمَا حَوْلَ مَكَّة، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي أَعْلَى الْوَادِي هَهُنَا وَفِي الْحَجِّ. قَالَ: فَحَانَتْ الصَّلَاة فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي السَّائِبِ أَعْجَمِيُّ اللِّسَانِ، قَالَ: فَأَخَّرَهُ الْمُسَوِّرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَقَدَّمَ غَيْرَه، فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى جَاءَ الْمَدِيْنَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمَدِيْنَةَ عَرَّفَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ الْمُسَوِّرُ: أَأَنْظُرُنِي يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ أَعْجَمِيُّ اللِّسَانِ، وَكَانَ فِي الْحَجِّ فَخَشِيْتُ أَنْ يَسْمَعَ بَعْضَ الْحَاجِّ قِرَاءَتَهُ فَيَأْخُذَ بِعَجْمَتِه. فَقَالَ: هُنَالِكَ ذَهَبْتَ بِهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتَ.

225. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Atha' mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Ubaidillah bin Umair berkata, "Segolongan orang yang berada di sekitar Makkah berkumpul —aku menduganya mengatakan di bagian atas lembah, yaitu di sini— dalam musim haji. Kemudian tibalah waktu shalat, lalu seorang lelaki dari kalangan keluarga Abu Saib yang lisannya *a'jam* maju (menjadi imam). Tetapi ia disuruh mundur oleh Al Miswar bin Makhramah, dan Al Miswar mengajukan orang lain (sebagai imam). Ketika Al Miswar sampai kepada Umar bin Khaththab, ia tidak menceritakan sesuatu pun

[231] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Seorang Budak Menjadi Imam, (hadits jld. 3, hal. 88).

kepadanya hingga sampai di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Al Miswar menceritakan hal tersebut kepadanya dan berkata, 'Pertimbangkanlah pendapatku ini, wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya lelaki itu adalah orang yang memiliki lisan *a'jam*, dia sedang melakukan ibadah haji; maka aku merasa khawatir bila ada sebagian dari jamaah haji yang mendengar bacaannya, lalu mengikuti bacaan *a'jam*-nya itu'. Khalifah Umar berkata, 'Apakah pemikiranmu sampai ke situ?' Al Miswar menjawab, 'Ya'. Khalifah Umar menjawab, 'Engkau benar'."[232]

٢٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتْ الصَّلاَةَ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيْمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، (قَالَ): وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِه، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاس التَّصْفِيْقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَمْكُثْ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِّ رَسُوْلِ

[232] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Makruhnya Orang A'jam dan Orang yang Berbeda Pengucapan Menjadi Imam, (hadits jld. 3, hal. 89).

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي أَرَاكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيْقَ، فَمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتَفَتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

قَالَ أَبُوْ الْعَبَّاسِ يَعْنِي الأَصَمُّ: أَخْرَجْتُ هَذَا الْحَدِيْثَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَهُوَ مُعَادٌ إِلاَّ أَنَّهُ مُخْتَلِفُ الأَلْفَاظِ زِيَادَةً وَنُقْصَانٌ

226. Malik menceritakan kepada kami dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi: Rasulullah SAW berangkat ke perkampungan Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan sesama mereka. Waktu shalat tiba, lalu muadzin datang kepada Abu Bakar dan berkata, "Maukah engkau shalat menjadi imam orang-orang? Aku akan mengiqamatkannya." Abu Bakar menjawab, "Ya." Maka Abu Bakar shalat, dan ternyata Rasulullah SAW datang ketika orang-orang sedang melakukan shalat. Beliau menguak shaf hingga berhenti di dalam *shaf* (pertama), dan orang-orang banyak bertepuk tangan. Amr bin Auf berkata, "Dan pada saat shalat itu, Abu Bakar tidak menoleh." Ketika orang-orang banyak yang bertepuk tangan, Abu Bakar baru menoleh. Ia melihat Rasulullah SAW, tetapi beliau mengisyaratkan kepadanya agar tetap di tempatnya. Maka Abu Bakar mengangkat kedua tangannya seraya memuji kepada Allah atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu. Tetapi Abu Bakar tetap mundur, maka Rasulullah SAW maju ke depan dan shalat menjadi imam orang-orang. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, *"Hai Abu Bakar! Apakah yang membuatmu enggan untuk tetap di tempatmu ketika aku perintahkan kepadamu untuk melakukannya?"* Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, tidaklah layak bagi anak Abu Quhafah shalat di depan Rasulullah SAW." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Mengapa kulihat kalian banyak yang bertepuk tangan? Barangsiapa yang mengalami sesuatu*

*dalam shalatnya, hendaklah ia bertasbih. Apabila bertasbih, niscaya ia diperhatikan, sesungguhnya bertepuk tangan itu hanya bagi kaum wanita."*[233]

Abu Al Abbas, yakni Al Asham, berkata, "Aku meriwayatkan hadits ini di tempat ini, dan ia adalah pengualangan, namun ia berbeda secara lafazh; Karena ada penampahan dan pengurangan."

٢٢٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يَؤُمَّهُمْ إِلاَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ.

227. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Ma'n bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud mengabarkan kepada kami dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Termasuk tuntunan sunah ialah hendaknya tidak menjadi imam mereka melainkan *shahibul bait.*"[234]

٢٢٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

228. Abdul Wahab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, ia mengatakan: Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairits RA pernah berkata, "Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, *'Shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku*

---

[233] Telah dikemukakan *takhrij*-nya pada hadits no. 200.
[234] Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.

*melakukannya. Apabila waktu shalat tiba, hendaklah seseorang menyerukan adzan untuk kalian, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam untuk kalian'."*[235]

٢٢٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: أُقِيْمَتْ الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَلاِبْنِ عُمَرَ قَرِيْبًا مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا، وَإِمَامُ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى لَهُ، وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابَه ثُمَّة، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللهِ جَاءَ لِيَشْهَدَ مَعَهُمْ الصَّلاَةَ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ: تَقَدَّمَ فَصَلِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ مِنِّي، فَصَلَّى الْمَوْلَى.

---

[235] Dari jalur Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, dari Ayub, dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al Khuwairits:
HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 18 bab: Adzan dan Iqamat Para Musafir Jika Berjamaah, (hadits no. 631).
HR. Al Bukhari dalam 96 pembahasan tentang khabar ahad, 1 bab: Khabar Ahad Boleh Dijadikan Patokan untuk Adzan, Shalat, Puasa dan Hukum-hukum Wajib, (hadits no. 7246).
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 53 bab: Siapa yang Paling Berhak untuk Menjadi Imam, (hadits no. 292/674).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Jika Sama dalam Hal Penguasaan Fikih dan Bacaan, Maka yang Berhak Menjadi Imam Adalah yang Paling Tua, (hadits jld. 3, hal. 120).
Dari jalur Ismail bin Ibrahim, dari Ayub, dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al Huwairits:
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 53 bab: Siapa yang Berhak Menjadi Imam, (hadits no. 292/674).
HR. An-Nasa`i dalam 7 pembahasan tentang adzan, 8 bab: Diperbolehkan Mengumandangkan Adzan Walaupun Tidak Saat Mukim, (hadits no. 634).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 15598, jld. 5) dari hadits Malik bin Al Huwairits.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Wajibnya Berjamaah Selain Shalat Jum'at, (hadits jld. 3, hal. 54).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 7 bab: Adzan, (hadits no. 1658).

229. Abdul Majid menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Bahwa Nafi menceritakan kepada kami: Shalat didirikan di suatu masjid yang terletak di suatu wilayah kota Madinah, sedangkan Ibnu Umar mempunyai sebidang tanah di dekat masjid tersebut; tanah itu digarapnya dan yang menjadi imam masjid itu adalah salah seorang *maula* (pelayan)nya. Tempat tinggal *maula* tersebut dan teman-temannya di tempat itu juga. Nafi melanjutkan kisahnya: Ketika Abdullah mendengar perihal mereka, ia datang untuk ikut shalat bersama mereka. Lalu pelayan yang mengimami masjid itu berkata kepadanya, "Majulah dan shalatlah sebagai imam." Abdullah berkata kepadanya, "Engkau lebih berhak menjadi imam di masjidmu sendiri daripada aku." Lalu mantan budak itu shalat.[236]

٢٣٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اعْتَزَلَ بِمِنًى فِي قِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحُجَّاجُ بِمِنًى فَصَلَّى مَعَ الْحُجَّاجِ.

230. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Juraij, dari Nafi': Bahwa Ibnu Umar memisahkan diri bersama jamaah haji, ia tidak mau memerangi Ibnu Zubair, dan ia shalat bersama dengan jamaah haji.[237]

٢٣١ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يُصَلِّيَانِ خَلْفَ مَرْوَانَ قَالَ: فَقَالَ: مَا كَانَا يُصَلِّيَانِ إِذَا رَجَعَا إِلَى مَنَازِلِهِمَا؟ فَقَالَ: لاَ وَاللهِ، مَا كَانَا يَزِيْدَانِ عَلَى صَلاَةِ الأَئِمَّةِ.

---

[236] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Imam Tetap Lebih Utama daripada Para Pendatang, (hadits jld. 3, hal. 126).

[237] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat di belakang Orang yang Tidak Bertahmid, (hadits jld. 3, hal. 121).

231. Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Bahwa Al Hasan dan Al Husain, keduanya pernah shalat di belakang Marwan, maka Marwan bertanya, "Apakah keduanya shalat lagi bila sampai ke rumahnya masing-masing?" Ia (Ja'far bin Muhammad) menjawab, "Tidak, demi Allah, keduanya tidak pernah menambahkan lebih dari shalat para imam."[238]

٢٣٢ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

232. Orang yang dapat dipercaya mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW pernah shalat 2 rakaat di Mina, begitu juga Abu Bakar dan Umar.[239]

---

[238] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat di belakang Orang yang Tidak Bertahmid, (hadits jld. 3, hal. 122).

[239] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 84 bab: Shalat di Mina, (hadits no. 1655)) dari Salim, dari bapaknya dengan redaksi: Rasulullah pernah shalat di Mina 2 rakaat, begitu juga Abu Bakar, Umar dan Utsman pada awal kekhalifahannya.

HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan qasharnya, 2 bab: Qashar Shalat di Mina, (hadits no. 16/694) dari Salim, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa ia pernah shalat Safar 2 rakaat di Mina dan yang lainnya, begitu juga Abu Bakar, Umar dan Utsman pada awal kekhalifahan, kemudian ia menyempurnakan menjadi 4 rakaat.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Qashar Shalat dalam Safar, (hadits jld. 1, hal. 354) dari Salim, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW pernah shalat 2 rakaat di Mina; begitu juga Abu Bakar, 2 rakaat; lalu Umar, 2 rakaat; dan Utsman, 2 rakaat di masa awal kekhalifahan, kemudian ia menyempurnakannya setelah itu.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 28 bab: Shalat Safar, (hadits no. 2758) dari Salim, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW pernah shalat Safar 2 rakaat di Mina; begitu juga Abu Bakar, Umar dan Utsman, shalat 2 rakaat pada masa awal kekhalifahannya, lalu ia menyempurnakannya menjadi 4 rakaat.

٢٣٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ.

233. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Ashim, dari bapaknya, dari Umar dengan redaksi yang semisalnya.[240]

٢٣٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ فَأَرْشِدِ الأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

234. Sufyan mengabarkan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah yang sampai berita kepadanya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Imam adalah orang yang menjamin, dan muadzin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah, berilah para imam petunjuk dan berilah ampunan bagi para muadzin."*[241]

٢٣٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُوْلُ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ أَوْ الْعَتَمَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيْهَا بِقَوْمِهِ فِي بَنِي سَلَمَةَ. قَالَ: فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّ قَوْمَهُ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ فَصَلَّى وَحْدَهُ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّي آتِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ ثُمَّ

---

[240] Telah dikemukakan *takhrij* haditsnya.
[241] Telah dikemukakan *takhrij* haditsnya pada hadits no. 127.

رَجَعَ فَأَمَّنَا فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَأَخَّرْتُ فَصَلَّيْتُ، وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِأَيْدِيْنَا، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟، أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ اقْرَأْ بِسُوْرَةِ كَذَا وَسُوْرَةِ كَذَا.

235. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami bahwa ia pernah mendengar Amr bin Dinar mengatakan: Aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Mu'adz melakukan shalat bersama Rasulullah SAW, yaitu shalat Isya atau shalat 'Atamah. Kemudian Mu'adz kembali dan shalat lagi bersama kaumnya di kampung Bani Salamah." Jabir bin Abdullah melanjutkan kisahnya, "Dan di suatu malam Rasulullah SAW mengakhirkan shalat Isya." Jabir bin Abdullah melanjutkan kisahnya kembali, "Maka Mu'adz shalat bersamanya, kemudian kembali dan mengimami kaumnya, ia membaca surah Al Baqarah. Maka ada seorang lelaki mundur di belakangnya, lalu menyelesaikan shalatnya sendirian. Mereka berkata kepada lelaki itu, 'Apakah engkau seorang munafik?' Lelaki itu menjawab, 'Tidak, tetapi aku akan mendatangi Rasulullah SAW'. Lelaki itu datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah SAW! Sesungguhnya engkau pernah mengakhirkan shalat Isya, dan Mu'adz shalat bersamamu, kemudian ia kembali dan mengimami kami. Ia membukanya dengan bacaan surah Al Baqarah. Ketika aku melihatnya berbuat demikian, terpaksa aku mundur dan menyelesaikan shalatku sendirian. Sesungguhnya kami hanya para pemberi minum ternak, kami bekerja dengan tangan kami sendiri'. Maka Nabi SAW datang kepada Mu'adz dan bersabda, *'Apakah engkau tukang fitnah, hai Mu'adz, apakah engkau tukang fitnah? Bacalah surah anu dan surah anu'.*"[242]

[242] Telah dikemukakan *takhrij* haditsnya pada hadits no. 208.

٢٣٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: اقْرَأْ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحْوُهَا. قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ: قَالَ لَهُ: اقْرَأْ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. قَالَ عَمْرٌو: هُوَ هَذَا، أَوْ هُوَ نَحْوُهُ.

236. Sufyan mengabarkan kepada kami bahwa Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir dengan redaksi yang semisalnya, hanya saja di dalamnya ditambahkan: Nabi SAW bersabda kepadanya, *"Bacalah: Sabbihisma rabbikal a'laa* (surah Al A'la), *Wal-laili idzaa yaghsyaa* (surah Al-Lail), *Was-samaa'i wath-thaariq* (surah Ath-Thaariq), *dan surah lain yang sejenis."* Sufyan mengatakan: Maka aku berkata kepada Amr bahwa Abu Zubair pernah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz, *"Bacalah: Sabbihisma rabbikal a'laa, Wal-laili idzaa yaghsyaa,* dan *Was-samaa'i wath-thaariq."* Amr menjawab, "Hadits itu sama dengan hadits ini atau ia adalah serupa dengannya."[243]

٢٣٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ الرَّبِيْعُ: قِيْلَ لِي: هُوَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ

---

[243] HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 26 bab: Bacaan Shalat Isya, (hadits no. 179/465) dari Abu Az-Zubair, dari Jabir.
HR. An-Nasa`i dalam 11 pembahasan tentang iftitah, 71 bab: Bacaan Shalat Isya yang Diakhirkan dan *"Wasy-Syamsu wa Dhuhaaha"*, (hadits no. 997) dari Az-Zubair, dari Jabir.
HR. Ibnu hibban dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 48 bab: Siapa yang Mengimami Suatu Kaum maka Peringanlah, (hadits no. 986) dari Az-Zubair, dari Jabir.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 17 bab: Mengulang Shalat, (hadits no. 2400).

جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا، هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةُ الْعِشَاءِ.

237. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Ar-Rabi' mengatakan: Pernah dikatakan kepadaku bahwa hadits ini dari Ibnu Juraij —sedangkan aku tidak mempunyai riwayat Ibnu Juraij— dari Amr bin Dinar, dari Jabir yang menceritakan: Mu'adz shalat Isya bersama Nabi SAW, kemudian ia pulang kepada kaumnya dan melakukan shalat lagi (sebagai imam). Shalat itu sunah bagi Mu'adz dan fardhu Isya bagi mereka.[244]

٢٣٨ – أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ أَنْبَأَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْخَوْفِ بِبَطْنِ نَخْلٍ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

238. Orang yang dapat dipercaya mengabarkan kepada kami, Ibnu Ulaiyah atau yang lainnya memberitahukan kepada kami, dari Yunus dari Al Hasan dari Jabir: Sesungguhnya Nabi SAW pernah melaksanakan shalat khauf Zhuhur di pelataran kebun kurma, kemudian beliau melaksanakan shalat dengan sekelompok orang dua rekaat lalu salam kemudian sekelompok lagi datang kemudian beliau shalat dengan mereka dua rakaat lalu salam.[245]

---

[244] Telah dikemukakan *takhrij*-nya pada hadits no. 235 dan 208.

[245] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Khauf, bab: Imam Shalat Bersama Sekelompok Orang Dua Rakaat dan Salam, (hadits jld. 3, hal. 259) dari Yunus, dari Al Hasan, dari Jabir dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW shalat bersama para sahabat. Lalu sekelompok dari mereka shalat bersama beliau, dan sekelompok lagi wajahnya menghadap ke musuh, lalu beliau shalat bersama mereka 2 rakaat, kemudian mereka berdiri; dan datang sekelompok lain, lalu beliau shalat

٢٣٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِي، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ الْعِشَاءَ، وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ.

239. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Ubaidillah bin Miqsam, dari Jabir bin Abdullah Al Anshari: Bahwa Mu'adz bin Jabal selalu shalat Isya bersama Nabi SAW, kemudian ia kembali kepada kaumnya dan shalat Isya lagi bersama mereka; shalat tersebut merupakan shalat sunah baginya.[246]

٢٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي حَكِيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ: امْكُثُوْا، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ.

240. Malik mengabarkan kepada kami dari Isma'il bin Abu Hakim, dari Atha' bin Yasar: Bahwa Rasulullah SAW bertakbir dalam salah satu shalat fardhunya, kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya, yakni hendaknya mereka tetap pada tempatnya masing-

---

bersama mereka 2 rakaat dan salam. Ada yang mengatakan bahwa di dalamnya ada riwayat dari Yunus.

[246] Dari jalur Yahya bin Sa'd:

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 68 bab: Menjadi Imam Seseorang yang Telah Melaksanakan Shalat bersama Suatu Kaum dengan Shalat yang Sama, (hadits no. 599) dari Jabir bin Abdullah dengan redaksi: bahwa Mu'adz bin Jabal pernah shalat Isya bersama Rasulullah SAW, kemudian ia mendatangi suatu kaum dan shalat bersama mereka dengan shalat tersebut.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 17 bab: Mengulang Shalat, (hadits no. 2404) dari Jabir bin Abdullah dengan redaksi: Bahwa Mu'adz pernah shalat bersama Rasulullah SAW, kemudian ia pulang, lalu mengimami kaumnya, dan ia melaksanakan shalat itu bersama mereka.

masing. Kemudian beliau kembali, sedangkan pada kulitnya terdapat bekas air.[247]

٢٤١- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

241. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Usamah bin Zaid, dari Abdullah bin Yazid, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW dengan redaksi yang semisal dan semakna dengan hadits di atas.[248]

٢٤٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ صَلَّى الْجُمْعَةَ فِي بُيُوْتِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَصَلَّى بِهِمْ بِصَلاَةِ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ، وَبَيْنَ بُيُوْتِ حُمَيْدٍ وَالْمَسْجِدِ الطَّرِيْقُ.

242. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami bahwa Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepadanya dari Shalih bin Ibrahim, ia mengatakan: Aku melihat Anas bin Malik shalat Jum'at di perumahan Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Ia shalat mengikuti shalat imam di masjid, sedangkan di antara

---

[247] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 20 bab: Orang yang Junub Harus Mengulangi Shalat, Harus Mandi Jika Telah Melaksanakan Shalat, dan Harus Mencuci Kainnya, (hadits no. 82) dari Atha` bin Yasar.

[248] HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 137 bab: Rapih dalam Shalat, (hadits no. 1220).

perumahan Humaid dan masjid terdapat jalan.[249]

٢٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُوْمُوْا فَلأُصَلِّي لَكُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيْمُ خَلْفَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا.

243. Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik RA: Bahwa neneknya, Mulaikah, pernah mengundang Rasulullah SAW untuk suatu jamuan makan yang ia buat sendiri khusus untuk beliau. Maka beliau memakan sebagian darinya, kemudian bersabda, *"Bangkitlah kalian, aku akan shalat menjadi imam kalian."* Anas melanjutkan kisahnya: Maka aku bangkit menuju ke suatu tikar milik kami yang telah hitam karena sudah tua, lalu aku mencipratinya (mengelapnya) dengan air. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di atas tikar itu, sedangkan aku dan seorang anak yatim membuat *shaf* di belakangnya dan nenek berdiri di belakang kami.[250]

---

[249] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Makmum Shalat di luar Masjid Sementara Imam Shalat di dalam Masjid, dan Antara Keduanya Tidak Ada Penghalang, (hadits jld. 3, hal. 111).

[250] HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 20 bab: Shalat di atas Tikar, (hadits no. 380).
HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 38 bab: Boleh Shalat Sunah dengan Berjamaah, dan Shalat di atas Tikar, Kain dan Lainnya, (hadits no. 226/658).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 71 bab: Bagaimana Tiga Orang Melaksanakan Shalat, (hadits no. 612).

٢٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُوْدًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، أَوْ إِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ. هُوَ مَنْسُوْخٌ.

244. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik: Bahwa Rasulullah SAW menaiki seekor kuda, dan ternyata beliau terjatuh hingga lambung kanannya terluka. Lalu beliau melakukan salah satu shalat fardhu dengan duduk, maka kami shalat bersama beliau dengan duduk pula. Ketika beliau selesai dari shalat, beliau bersabda, *"Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Apabila imam shalat dengan berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri; apabila ia ruku, maka rukulah kalian; apabila ia mengangkat (kepalanya dari ruku), maka angkatlah kepala kalian;*

---

HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 173 bab: Seseorang Melaksanakan Shalat dan Bersamanya Ada Banyak Lelaki dan Wanita, (hadits no. 234) dari Anas dengan redaksi: Berdirilah dan kami akan melaksanakan shalat dengan kalian.

HR. An-Nasa`i dalam 10 pembahasan tentang masalah imam, 19 bab: Jika Mereka Berjumlah Tiga Orang dan Seorang Wanita, (hadits jld. 1, hal. 295).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 12343, jld. 4) dari *Musnad* Anas, cet. Darul Fikr.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 9 pembahasan tentang qashar shalat saat safar, 9 bab: Shalat Dhuha, (hadits no. 35).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Seorang Lelaki Mengimami Seorang Lelaki dan Bersama Mereka Ada Anak Kecil Lelaki dan Perempuan, (hadits jld. 3, hal. 96).

HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya, dalam 9 pembahasan tentang shalat, 14 bab: Kewajiban Mengikuti Imam, (hadits no. 2205).

*dan apabila ia mengucapkan 'Sami'allaahu liman hamidah', maka ucapkanlah oleh kalian 'Rabbanaa walakal hamdu'. Apabila ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semua dengan duduk pula."*[251]Ini telah di-*nasakh*.

٢٤٥- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، يَعْنِي بِمِثْلِهِ

245. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, yakni hadits yang semisal dengannya.[252]

---

[251] Dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik:
HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 128 bab: Bertakbir Saat Sujud, (hadits no. 805) dengan redaksi: Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian; jika ia ruku, maka rukulah kalian; jika ia bangkit, maka bangkitlah kalian; jika ia mengucapkan *"Sami'allaahu liman hamidah"*, maka katakanlah *"Rabbanaa lakal hamdu"*; dan jika ia bersujud, maka sujudlah kalian.
HR. Al Bukhari dalam 18 pembahasan tentang mengqashar, 17 bab: Shalat dengan Duduk, (hadits no. 1114) dengan redaksi: Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah kalian; jika ia ruku, maka rukulah kalian; jika ia bangkit, maka bangkitlah kalian; jika ia mengucapkan *"Sami'allaahu liman hamidah"*, maka katakanlah *"Rabbanaa lakal hamdu"*.
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 19 bab: Makmum Mengikuti Imam, (hadits no. 77/411) dengan redaksi: *Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian; jika ia sujud, maka sujudlah kalian; jika ia bangkit, maka bangkitlah kalian; jika ia mengucapkan "Sami'allaahu liman hamidah", maka katakanlah "Rabbanaa lakal hamdu"; dan jika ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk.*

[252] HR. Al Bukhari dalam 75 pembahasan tentang orang sakit, 12 bab: Jika Menjenguk Orang Sakit Kemudian Datang Waktu Shalat, Maka Shalatlah Bersamanya, (hadits no. 5657).
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 19 bab: Bermakmum, (hadits no. 82/412).
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 144 bab: Imam Dijadikan untuk Diikuti, (hadits no. 1237).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 24304 dan 24357, jld. 9) dari *Musnad* Sayyidah Aisyah.

٢٤٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

246. Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas RA, ia berkata, "Aku dan seorang anak yatim kami shalat di belakang Nabi SAW di rumah kami, sedangkan Ummu Sulaim di belakang kami."[253]

٢٤٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَأَلُوْا سَهْلَ بْنِ سَعْدٍ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ لَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ صَعِدَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَجَعَ، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرِى فَسَجَدَ، ثُمَّ صَعِدَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَجَعَ، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرِى، ثُمَّ سَجَدَ.

247. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim, ia mengatakan: Ada segolongan orang memperdebatkan masalah mimbar, lalu mereka menanyakan kepada Sahl bin Sa'd, "Dari apakah mimbar Rasulullah SAW dibuat?" Sahl menjawab, "Tiada seorang pun yang masih hidup lebih mengetahui mengenai mimbar itu selain diriku. Mimbar itu terbuat dari kayu hutan yang disebut kayu *atsal,* dibuat oleh si fulan *maula* fulanah. Dan sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW ketika naik ke atasnya menghadap ke arah kiblat, lalu bertakbir dan membaca (Al Qur`an), kemudian ruku, lalu turun dengan berjalan mundur; setelah itu beliau sujud, kemudian naik

[253] Telah dikemukakan *takhrij*-nya pada hadits no. 243.

lagi dan membaca (Al Qur'an), lalu ruku; sesudah itu turun dengan berjalan mundur, kemudian sujud."[254]

٢٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُوْلِهَا، فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

248. Malik mengabarkan kepada kami dari Makramah bin Sulaiman, dari Kuraib mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas RA: Ia mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah menginap di rumah Maimunah, istri Nabi SAW Ummul Mukminin, yaitu bibinya. Ibnu Abbas bercerita, "Maka aku membaringkan diriku di bagian yang

[254] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menempati Posisi Imam, (hadits jld. 3, hal. 108).

melebar dari bantal, sedangkan Nabi SAW dan istrinya membaringkan diri di bagian yang memanjang darinya. Rasulullah SAW tidur; hingga ketika malam hari mencapai separuhnya atau sedikit sebelum tengah malam atau sesudahnya, beliau bangun, lalu duduk dan mengusap wajah dengan tangannya, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surah Aali Imran. Sesudah itu beliau bangkit menuju *qirbah* (wadah air) yang tergantung, lalu berwudhu dengan wudhu yang baik. Kemudian beliau berdiri dan shalat." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, "Maka aku berdiri pula dan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan beliau, lalu aku berdiri di samping beliau. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di kepalaku dan menjewer telinga kananku. Kemudian beliau shalat 2 rakaat, lalu 2 rakaat lagi, lalu 2 rakaat lagi, lalu 2 rakaat lagi, lalu 2 rakaat lagi, kemudian shalat Witir. Sesudah itu beliau berbaring hingga muadzin datang, lalu shalat 2 rakaat yang ringan, kemudian keluar dan shalat Subuh."[255]

---

[255] HR. Al Bukhari dalam 4 pembahasan tentang wudhu, 36 bab: Membaca Al Qur`an Setelah Berhadats dan Lainnya, (hadits no. 183).
HR. Al Bukhari dalam 14 pembahasan tentang witir, 1 bab: Shalat Witir, (hadits no. 992).
HR. Al Bukhari dalam 21 pembahasan tentang apa yang dikerjakan dalam shalat, 1 bab: Mengangkat Tangan Bila itu Adalah Bagian dari Perintah Shalat, (hadits no. 1198).
HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalatnya musafir dan qasharnya, 26 bab: Shalatnya Nabi SAW dan Doa Beliau pada Malam Hari, (hadits no. 181/763).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 316 bab: Shalat Malam, (hadits no. 1367).
HR. An-Nasa`i dalam 29 pembahasan tentang *qiyamul-lail*, 9 bab: Istiftah Shalat Malam, (hadits no. 1619).
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 181 bab: Jumlah Rakaat Shalat Malam, (hadits no. 1363).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 3372, jld. 1) dari *Musnad* Ibnu Abbas.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Jumlah Rakaat Qiyamul-Lail dan Sifatnya, (hadits jld. 3, hal. 7).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 23 bab: *Qiyamul-Lail*, (hadits no. 2579).

٢٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ.

249. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melakukan suatu shalat di malam hari, sedangkan aku (tidur) membujur antara beliau dan arah kiblat sebagaimana jenazah terbujur."[256]

٢٥٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَبْطَحِ وَخَرَجَ، فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا فَصَلَّى إِلَيْهَا، وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

250. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Malik bin Maghul, dari Aun bin Juhaifah, dari ayahnya bahwa ia berkata,

---

[256] HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 22 bab: Shalat di atas Tempat Tidur, (hadits no. 383) dari Aisyah dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat sedangkan istrinya berada di antara belaiu dan kiblat membujur seperti membujurnya jenazah.
HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 51 bab: Melintang di Hadapan Orang Shalat, (hadits no. 267/512).
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 40 bab: Siapa yang Melaksanakan Shalat Sementara Antara Ia dan Kiblat Ada Sesuatu, (hadits no. 956).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Seorang Wanita Berada di antara Orang yang Shalat, (hadits jld. 1, hal. 328).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 24143, jld. 9) dari *Musnad* Sayidah Aisyah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Dalil Bahwa Wanita yang Melintasi Orang Shalat Tidak Membatalkan Shalat, (hadits jld. 2, hal. 275).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 16 bab: Apa yang Makruh dan yang Tidak Bagi Orang yang Shalat, (hadits no. 2390).

"Aku pernah melihat Rasulullah SAW di Abthah, beliau keluar lalu Bilal keluar membawa tombak pendek dan menancapkannya; kemudian beliau shalat menghadap ke arah tombak itu, sedangkan anjing, wanita dan keledai berlalu-lalang di hadapannya."[257]

---

[257] HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 90 bab: Satir untuk Imam Adalah Satir untuk Makmum, (hadits no. 495) dari Syu'bah bin Aun bin Abu Juhaifah, dari bapaknya dengan redaksi: Nabi SAW pernah shalat bersama mereka di Bathha` dengan *anazah* (tongkat), shalat Zhuhur dan Ashar 2 rakaat yang dilewati oleh wanita dan juga himar.

HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, bab: Shalat Hingga *Anazah*, (hadits no. 399) dengan redaksi: Rasulullah SAW keluar kepada kami pada waktu siang yang terik, kemudian beliau diberi wadah air wudhu dan berwudhu, lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar bersama kami, dan di sisinya terdapat *Anazah* (tongkat kecil) dimana wanita dan himar lalu-lalang di belakangnya.

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 47 bab: Satir Orang yang Sedang Shalat, (hadits no. 250/503).

HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 251/503).

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 103 bab: Satir Orang yang Melaksanakan Shalat (hadits no. 688).

HR. An-Nasa`i dalam 9 pembahasan tentang kiblat, 21 bab: Shalat dengan Pakaian yang Dicat Merah, (hadits no. 771) dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar dengan mengenakan pakaian yang dicat merah, lalu beliau menancapkan tongkat, kemudian melaksanakan shalat dengan menghadap kepadanya di belakang anjing, wanita dan himar.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 18771, jld. 6) dari hadits Abu Juhaifah dengan redaksi: Rasulullah SAW pernah shalat Zhuhur dan Ashar dua rakaat-dua rakaat di Abthah, dan antara beliau dan kiblat terdapat *anazah* yang telah beliau tancapkan di depannya, dimana banyak orang, himar dan wanita lewat dari belakangnya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Apa yang Dijadikan Satir Shalat, (hadits jld. 2, hal. 270) dengan redaksi: Rasulullah pernah berada di Abthah. Lalu ia berkata, "Bilal datang dan mengumandangkan adzan untuk shalat." Ia berkata, "Lalu beliau meminta satu wadah air untuk wudhu, kemudian beliau berwudhu." Ia berkata, "Maka orang-orang pun mendatangi tempat wudhu Rasulullah SAW, kemudian mereka ikut membasuh. Lalu Bilal mengambil *anazah*, setelah itu berjalan bersama Rasulullah SAW." Ia berkata, "Kemudian bilal mengumandangkan iqamat untuk shalat, dan beliau menancapkannya di depannya, lalu melaksanakan shalat 2 rakaat." Ia berkata, "Banyak orang yang berlalu-lalang di depannya; baik perempuan, himar atau unta."

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 12 bab: Air Musta'mal, (hadits no. 1268) dengan redaksi: Aku pernah melihat Rasulullah di Qubah Hamra`, dan aku juga melihat Bilal mengeluarkan satu wadah air wudhu. Kemudian orang-orang berburu ke arah wadah air wudhu, lalu mengusap. Ia berkata, "Kemudian Bilal mengeluarkan tongkat dan menancapkannya, lalu Rasulullah SAW dengan

٢٥١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى دَكَّانٍ مُرْتَفِعٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِي فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَي عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُكَ.

251. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami bahwa Al A'masy mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, dari Hammam bin Al Harits, ia mengatakan: Hudzaifah shalat sebagai imam kami di atas dak yang tinggi. Ia naik ke tempat itu dan sujud padanya, tetapi ia ditarik oleh Abu Mas'ud Al Badri, maka Hudzaifah menurutinya. Setelah Hudzaifah menyelesaikan shalatnya, Abu Mas'ud berkata, "Bukankah telah dilarang melakukan hal itu?" Hudzaifah menjawab, "Tidakkah engkau melihat sendiri bahwa aku menurutimu?"[258]

---

pakaian bercat merah keluar dan shalat menghadapnya, sementara orang-orang dan juga hewan berlalu-lalang di depannya."

[258] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 67 bab: Imam Berdiri di Tempat yang Lebih Tinggi daripada Tempat Makmum, (hadits no. 597) dari Hamam dengan redaksi: Abu Hudzaifah pernah mengimami banyak orang di atas tempat yang tinggi, lalu Abu Mas'ud menarik kainnya. Ketika ia selesai melaksanakan shalatnya, ia berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa mereka dilarang melakukan hal itu?" Ia menjawab, "Ya, aku ingat ketika kamu menarik kainku."
HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam 4 pembahasan tentang shalat, (hadits no. 760) dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Tempat Imam, (hadits jld. 3, hal. 108) dengan redaksi serupa dengan yang telah disebutkan oleh Abu Daud.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, bab: Kewajiban Mengikuti Imam, (hadits no. 2143).

# وَمِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ

## BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG KEWAJIBAN JUM'AT

٢٥٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: شَاهِدٌ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَمَشْهُودٌ: يَوْمُ عَرَفَةَ.

252. Ibrahim bin Yahya mengabarkan kepada kami, Shafwan bin Sulaim menceritakan kepadaku dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im dan Atha' bin Yasar, dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, *"Hari yang menyaksikan ialah hari Jum'at, dan hari yang disaksikan ialah hari Arafah."*[259]

٢٥٣- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

253. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Syuraik bin Abdullah bin Abu Namir menceritakan kepadaku dari Atha' bin Yasar, dari Nabi SAW dengan redaksi yang semisalnya.[260]

٢٥٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

---

[259] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan pertama tentang Jum'at, (hadits jld. 3, hal. 170) dari Ammar *maula* Bani Hasyim, dari Abu Hurairah.
[260] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

254. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Harmalah menceritakan kepadaku dari Ibnu Al Musayyab, dari Nabi SAW dengan redaksi yang semisalnya.[261]

٢٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ الآخِرُوْنَ، وَنَحْنُ السَّابِقُوْنَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللهُ، فَالنَّاسُ لَنَا تَبَعٌ، الْيَهُوْدُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

255. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Kami adalah orang-orang yang akhir, tetapi kami adalah orang-orang yang paling dahulu, hanya saja mereka diberi Al Kitab sebelum kami, dan kami diberi Al Kitab sesudah mereka. Dan hari ini adalah hari yang diperselisihkan oleh mereka, tetapi Allah memberi petunjuk kepada kami untuknya, maka orang-orang hanya mengikuti kami; orang-orang Yahudi besok dan orang-orang Nasrani lusa."*[262]

---

[261] Telah disebutkan haditsnya pada hadits no. 252.

[262] Dari jalur Thawus, dari Abu Hurairah:

HR. Al Bukhari dalam 11 pembahasan tentang Jum'at, 12 bab: Apakah yang Tidak Bisa Menyaksikan Shalat Jum'at Juga Harus Mandi; Baik Perempuan atau Anak Kecil dan yang Lainnya, (hadits no. 896) dengan redaksi: *Kami umat terakhir, namun kami umat pertama pada hari Kiamat. Mereka diberi kitab sebelum kami, dan kami diberi kitab sesudah mereka. Ini adalah hari dimana mereka bertentangan lalu Allah memberi petunjuk, esok adalah milik orang Yahudi dan lusa milik orang Nasrani.*

HR. Al Bukhari dalam 69 pembahasan tentang hadits para nabi, 54 bab: Ketika Anak Kecil Sedang Disusui, Tiba-tiba Muncul Penunggang Kuda, (hadits no. 3486) dengan redaksi: *Kami umat terakhir, namun kami umat pertama pada hari Kiamat. Setiap umat diberi kitab sebelum kami, dan kami diberi kitab sesudah mereka. Ini*

٢٥٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: بَيْدَ أَنَّهُمْ.

256. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan redaksi yang

---

*adalah hari dimana mereka bertentangan lalu Allah memberi petunjuk, esok adalah milik orang Yahudi dan lusa milik orang Nasrani.*

HR. Muslim dalam 14 pembahasan tentang Jum'at, 6 bab: Hidayah Umat ini Adalah Hari Jumat, (hadits no. 19/855).

HR. An-Nasa`i dalam 14 pembahasan tentang Jum'at, 1 bab: Melaksanakan Shalat Jum'at, (hadits no. 1366).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7403, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: *Kami umat terakhir, namun kami umat pertama pada hari Kiamat. Sesungguhnya setiap umat diberi kitab sebelum kami, dan kami diberi kitab sesudah mereka. Ini adalah hari dimana Allah menetapkan atas mereka, lalu mereka bertentangan; kemudian Allah memberi petunjuk kepadanya, lalu manusia mengikuti kita. Bagi orang Yahudi esok hari dan bagi orang Nasrani adalah lusa.*

Dari jalur Sufyan dan Syu'aib, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah:

HR. Al Bukhari dalam 4 pembahasan tentang wudhu, 68 bab: Buang Air Kecil di Air yang Menggenang dan Tenang, (hadits no. 238) dengan redaksi: *Kami umat terakhir, tapi lebih dulu....*

HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang Jum'at, 6 bab: Petunjuk Umat Adalah Hari Jum'at, (hadits no. 19/855).

HR. An-Nasa`i dalam 14 pembahasan tentang Jum'at, 1 bab: Melaksanakan Shalat Jum'at, (hadits no. 1366).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7314, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah.

Dari jalur Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah:

HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang jumat, 6 bab: Hidayah Umat ini Adalah Hari Jum'at, (hadits no. 20/855).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7405, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah.

Dari jalur Abu Hazim, dari Abu Hurairah:

HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang Jum'at, 6 bab: Hidayah Umat ini Adalah Hari Jum'at, (hadits no. 22/856).

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunah-sunahnya, 78 bab: Kewajiban Shalat Jum'at, (hadits no. 1083) dengan redaksi: *Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kalian dari hari Jum'at. Untuk orang Yahudi adalah hari Sabtu dan hari Ahad untuk orang Nasrani, mereka semua mengikuti kami hingga hari Kiamat. Kami memang umat terakhir penduduk bumi, namun kami akan diperhitungkan sebelum semua makhluk.*

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 30 bab: Jum'at, (hadits no. 2784) dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah.

semisal, hanya di dalamnya disebutkan *"Baaida annahum"*.[263]

٢٥٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، يَعْنِي الْجُمْعَةَ، فَاخْتَلَفُوا فِيْهِ، فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ، السَّبْتُ وَالأَحَدُ.

257. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Alqamah menceritakan kepadaku dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, *"Kami adalah orang-orang yang terakhir, tetapi orang-orang yang terdahulu di hari Kiamat, hanya saja mereka diberi Al Kitab sebelum kami dan kami diberi Al Kitab sesudah mereka. Kemudian ini merupakan hari yang difardhukan atas mereka -yakni hari Jum'at- tetapi mereka berselisih pendapat tentangnya, maka Allah memberi petunjuk kepada kami tentangnya. Semua orang mengikuti kami di dalamnya, yaitu hari Sabtu dan hari Ahad."*[264]

٢٥٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَطْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً، مِنْ بَنِي وَائِلٍ يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجِبُ الْجُمْعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلاَّ امْرَأَةً، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَمْلُوْكًا.

258. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

[263] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[264] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada hadits no. 255.

Salamah bin Abdullah Al Khathmi menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab bahwa ia pernah mendengar seorang lelaki dari kalangan Bani Wa'il mengatakan: Nabi SAW pernah bersabda, *"Shalat Jum'at wajib atas setiap muslim, kecuali wanita atau anak-anak atau hamba sahaya."*[265]

٢٥٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: كُلُّ قَرْيَةٍ فِيْهَا أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً فَعَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ.

259. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ubaidillah bin Uthbah, ia berkata, "Setiap kampung yang berpenghuni 40 orang lelaki diwajibkan atas mereka shalat Jum'at."[266]

٢٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنُ أَزْهَرٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عَلِي، وعُثْمَان مَحْصُوْرٌ.

260. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari ubaid mantan budak Ibnu Azhar, ia berkata, "aku pernah menyaksikan

---

[265] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 215 bab: Shalat Jum'at untuk Perempuan dan Budak, (hadits no. 1067) dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab dengan redaksi: *Jum'at adalah hak, wajib atas setiap muslim dalam jamaah kecuali empat orang: budak, perempuan, anak-anak atau orang sakit.*
HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam 5 pembahasan tentang Jum'at, (hadits no. 1062/37) dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa dengan redaksi serupa dengan yang telah lalu.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Kewajiban Shalat Jum'at, (hadits jld. 3, hal. 173) dari Salamah bin Abdullah Al Khathmi, dari Muhammad bin Ka'ab, dari seorang lelaki, dari Bani Wa`il.

[266] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Jumlah Orang yang Mewajibkan Mereka Shalat Jum'at Jika Berada dalam Satu Kampung, (hadits jld. 3, hal. 178).

hari raya bersama Ali dan Utsman."[267]

٢٦١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ قَدْرَ ذِرَاعٍ أَوْ نَحْوَهُ.

261. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Khalid bin Rabah menceritakan kepadaku dari Al Muthalib bin Hanthab: Bahwa Nabi SAW selalu melakukan shalat Jum'at saat bayangan suatu naungan berbalik satu hasta atau sama dengan satu hasta.[268]

٢٦٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكَ قَالَ: قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ الْجُمْعَةَ وَالْفَيْءُ فِي الْحِجْرِ فَقَالَ: فَلاَ تُصَلُّوا حَتَّى تَفِيءَ الْكَعْبَةَ مِنْ وَجْهِهَا.

262. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Yusuf bin Mahik, ia mengatakan: Mu'adz bin Jabal tiba di Makkah saat penduduknya sedang mengerjakan shalat Jum'at, sedangkan bayangan (Ka'bah) sampai di Hijir (Ismail). Maka ia berkata, "Janganlah kalian shalat sebelum bayangan Ka'bah berbalik dari arah mukanya!"[269]

٢٦٣ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنِ الزُّهْرِي، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، أَنَّ الأَذَانَ،

---

[267] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 10 pembahasan tentang dua hari raya, 2 bab: Perintah Shalat Sebelum Khutbah pada Dua Hari Raya, (hadits no. 5) secara *ta'liq*.
[268] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.
[269] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.

كَانَ أَوَّلُهُ لِلْجُمْعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ خِلاَفَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ بِأَذَانٍ ثَانٍ فَأَذِنَ بِهِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ عَطَاءٌ يُنْكِرُ أَنْ يَكُوْنَ أَحْدَثَهُ عُثْمَانُ وَيَقُوْلُ: أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

263. Orang yang dapat dipercaya mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari As-Sa'ib bin Yazid, bahwa kumandang adzan pada awalnya adalah untuk shalat jum'at pada zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, yaitu saat imam duduk di atas minbar, namun ketika kekhalifahan Utsman, dan banyaknya para jamaah, Utsman memerintahkan untuk mengumandangkan adzan kedua, lalu dikumandangkanlah adzan dan perintah tetap seperti itu. Dalam hal ini Atha` mengingkari jika ada yang mengatakan bahwa Utsman telah membuat hal baru, dan ia berkata, "Mu`awiyah yang telah membuat hal baru." *Wallahu a'lam.*[270]

---

[270] HR. Al Bukhari dalam 11 pembahasan tentang Jum'at, 21 bab: Adzan Hari Jum'at, (hadits no. 912) dengan redaksi: Adzan hari Jum'at yang pertama saat imam duduk di atas mimbar, seperti pada zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar RA. Ketika masa Utsman RA —dan kebanyakan orang— adzan ditambah menjadi 3 kali di atas menara.

HR. Abu Hurairah dalam pembahasan yang sama, 22 bab: Satu Muadzin pada Hari Jum'at, (hadits no. 913) dengan redaksi: Sesungguhnya yang menambah adzan ketiga pada hari Jum'at adalah Utsman bin Affan RA ketika penduduk Madinah telah banyak, dan pada zaman Nabi SAW tidak ada muadzin kecuali satu; dan adzan Jum'at dikumandangkan saat imam duduk, yakni di atas mimbar.

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 225 bab: Adzan Hari Jum'at, (hadits no. 1087) dengan redaksi: Sesungguhnya adzan awalnya adalah ketika imam duduk di atas mimbar pada hari Jum'at di zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar RA. Namun ketika kekhalifahan Utsman dimana penduduk semakin banyak, Utsman memerintahkan pada hari Jum'at untuk adzan 3 kali, lalu adzan dikumandangkan di atas menara, dan perintah tetap seperti itu adanya.

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 372 bab: Adzan pada Hari Jum'at, (hadits no. 516) dengan redaksi: Dahulu adzan pada zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar adalah ketika imam telah keluar dan shalat didirikan. Namun ketika zaman Utsman, ditambahkan adzan ketiga di atas menara.

٢٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، وَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلاَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيْهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيْهِ كَالْمُهْدِي كَبْشًا. حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ.

264. Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila hari Jum'at, maka pada tiap-tiap pintu masjid terdapat malaikat. Mereka mencatat orang-orang menurut kedudukannya masing-masing, yang pertama dicatat paling dahulu. Apabila imam muncul, maka semua catatan lembaran dilipat, dan mereka mendengarkan khutbah. Orang yang segera*

---

HR. An-Nasa`i dalam 14 pembahasan tentang Jum'at, 15 bab: Adzan Jum'at, (hadits no. 1391) dengan redaksi yang serupa dengan riwayat Abu Daud.

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang iqamat shalat dan sunah-sunahnya, 97 bab: Adzan Hari Jum'at, (hadits no. 1135) dengan redaksi: Tidaklah Rasulullah SAW memiliki muadzin kecuali satu. Ketika beliau keluar, ia mengumandangkan adzan; dan ketika beliau turun dari mimbar, ia mengumandangkan iqamat. Demikian juga dengan Abu Bakar dan Umar. Namun ketika masa Utsman dimana manusia semakin banyak, ia menambahkan menjadi 3 adzan yang dikumandangkan di sebuah rumah yang berada di pasar, yang dikenal dengan Az-Zaura`. Ketika imam keluar, ia mengumandangkan adzan; dan ketika selesai khutbah, ia mengumandangkan iqamat.

HR. Imam Ahamd dalam *musnad*-nya (hadits no. 15728, jld. 5) dari hadits As-Sa`ib bin Yazid dengan redaksi: Dahulu adzan pada zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar adalah 2 adzan; hingga ketika zaman Utsman dan manusia semakin banyak, maka ia memerintahkan satu adzan di Az-Zaura`.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Imam Duduk di atas Mimbar Hingga Muadzin Selesai Mengumandangkan Adzan Kemudian Berdiri dan Berkhutbah, (hadits jld. 3, hal. 205) dengan redaksi: Sesungguhnya adzan pertama pada zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar pada hari Jum'at adalah ketika imam duduk di atas mimbar. Namun ketika kekhalifahan Utsman RA dan manusia semakin banyak, ia menyuruh menjadikan adzan yang ketiga, lalu adzan dikumandangkan di atas Az-Zaura`.

*datang ke tempat shalat sama dengan mengurbankan seekor unta, kemudian yang mengiringinya sama dengan mengurbankan seekor sapi, kemudian yang mengiringinya lagi sama dengan orang yang mengurbankan seekor kambing."* Hingga beliau SAW menuturkan seekor ayam dan sebutir telur.[271]

٢٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

265. Malik mengabarkan kepada kami dari Sumai, dari Abu Shalih As-Saman, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at seperti mandi jinabat, kemudian berangkat, maka seakan-akan ia berkurban seekor unta. Barangsiapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seakan-akan berkurban seekor sapi. Barangsiapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan berkurban seekor domba yang bertanduk panjang. Barangsiapa yang berangkat di saat yang keempat, maka seakan-akan berkurban seekor ayam. Dan barangsiapa yang berangkat pada waktu yang kelima, maka seakan-akan ia berkurban sebutir telur. Apabila imam muncul, maka*

[271] Telah dikemukakan *takhrij*-nya pada no. 193.

*para malaikat ikut hadir mendengarkan dzikir."*[272]

٢٦٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَدِّهِ، جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَامْشِ عَلَى هَيْنَتِكَ.

266. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman bin Jabir bin Atik menceritakan kepadaku dari kakeknya, Jabir bin Atik, sahabat Nabi SAW, ia berkata, "Apabila engkau berangkat menuju shalat Jum'at, berjalanlah dengan tenang."[273]

٢٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوُفُوْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ. ثُمَّ

---

[272] HR. Al Bukhari dalam 11 pembahasan tentang Jum'at, 4 bab: Keutamaan Jum'at, (hadits no. 881).
HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang Jum'at, 2 bab: Memakai Wewangian dan Siwak pada Hari Jum'at, (hadits no. 10/850).
HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 128 bab: Mandi Hari Jum'at, (hadits no. 351).
HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat, 358 bab: Bersegera Menuju Shalat Jum'at, (hadits no. 499).
HR. An-Nasa`i dalam 14 pembahasan tentang Jum'at, 14 bab: Waktu Jum'at, (hadits no. 1387).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 9933, jld. 2) dari *Musnad* Abu Hurairah.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwathta`*, dalam 5 pembahasan tentang shalat, 30 bab: Mandi pada Hari Jum'at, (hadits no. 1).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 30 bab: Shalat Jum'at, (hadits no. 2775).

[273] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.

جَاءَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حَلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا. فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.

267. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar: Umar bin Khaththab RA melihat sebuah baju *siyara* (bersulam sutra) di dekat pintu masjid, maka ia berkata, "Wahai Rasulullah! Seandainya engkau membeli baju ini untuk engkau pakai di hari Jum'at dan untuk menyambut para delegasi bila mereka datang kepadamu." Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya orang yang memakai pakaian ini hanyalah orang yang tidak mendapat bagian di akhirat nanti."* Kemudian datanglah kepada Rasulullah SAW (kiriman) baju-baju (seperti itu), lalu beliau memberikan sebuah baju di antaranya kepada Umar, maka Umar berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah engkau akan memakaikan baju itu kepadaku, sedangkan engkau telah mengatakan apa yang engkau katakan terhadap baju *'utharid*?" Rasulullah SAW menjawab, *"Aku memberikannya kepadamu bukan untuk engkau pakai."* Maka Umar memberikan baju tersebut kepada salah seorang saudaranya yang masih musyrik di Makkah.[274]

---

[274] HR. Al Bukhari dalam 11 pembahasan tentang Jum'at, 7 bab: Memakai Pakaian Terbaik, (hadits no. 886).
HR. Al Bukhari dalam 51 pembahasan tentang hibah, 27 bab: Hadits Tentang Sesuatu yang Tidak Disukai untuk Dipakai, (hadits no. 2612).
HR. Muslim dalam 37 pembahasan tentang Perhiasan, 2 bab: Haramnya Memakai Wadah dari Emas dan Perak Bagi Lelaki dan Perempuan, dan Cincin Emas serta Sutra untuk Lelaki, namun Diperbolehkan Bagi Wanita, dan diperbolehkan memakai tanda bagi lelaki namun tidak boleh lebih dari empat jari (hadits, 6/2068).
HR. Abu Daud dalam 27 pembahasan tentang pakaian, 9 bab: Memakai Sutra, (hadits no. 4040).

٢٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي جُمْعَةٍ مِنَ الْجَمْعِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيْدًا لِلْمُسْلِمِيْنَ، فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَه طِيْبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.

268. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu As-Sabbaq bahwa Nabi SAW pernah bersabda dalam salah satu khutbah Jum'at, *"Hai orang-orang muslim! Sesungguhnya hari ini dijadikan oleh Allah sebagai hari raya kaum muslimin, maka mandilah kalian; dan barangsiapa yang mempunyai wewangian, tidak mengapa jika ia memakainya, dan hendaklah kalian bersiwak."*[275]

٢٦٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ.

269. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA:

---

HR. Ibnu Majah dalam 22 pembahasan tentang pakaian, 16 bab: Makruhnya Memakai Sutra, (hadits no. 3591) dengan redaksi: Sesungguhnya yang memakai ini adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 6347, jld. 2) dari *Musnad* Ibnu Umar.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Seorang Lelaki Dilarang Menggunakan Kain Sutra, (hadits jld. 2, hal. 422).

HR. Ibnu Hibban dalam 42 pembahasan tentang Pakaian dan Adabnya, (hadits no. 5439).

[275] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Sunahnya Membersihkan Badan pada Hari Jum'at, Memotong Rambut dan Kuku serta Pengobatan, (hadits jld. 3, hal. 243).

Nabi SAW telah melarang shalat di tengah hari sebelum matahari tergelincir, kecuali hari Jum'at.[276]

٢٧٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ، كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّوْنَ حَتَّى يَخْرُجُ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَإِذَا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُوْنَ، حَتَّى إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتُوا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ.

270. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Tsa'labah bin Abu Malik, ia mengabarkan kepadanya (Ibnu Syihab): Bahwa mereka di zaman Umar bin Al Khaththab, bila hari Jum'at, selalu melakukan shalat (sunah) hingga Umar bin Al Khaththab RA muncul. Apabila ia telah muncul dan duduk di atas mimbar serta muadzin menyerukan adzannya, mereka baru duduk dan berbincang-bincang. Tetapi bila muadzin telah selesai dan Umar berdiri (melakukan khutbahnya), maka barulah mereka diam, tidak ada seorang pun yang berbicara.[277]

---

[276] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Pelaksanaan Shalat Jum'at pada Pertengahan Hari Hingga Imam Keluar menuju Masjid, (hadits jld. 3, hal. 193) dari Abu Al Khalil dan Abu Qatadah dengan redaksi: Bahwa Nabi melarang melaksanakan shalat di pertengahan hari kecuali hari Jum'at, karena neraka Jahanam bergolak terus kecuali hari Jum'at.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sesungguhnya Larangan ini Khusus untuk Sebagian Hari dan Tidak pada Sebagian Lainnya, (hadits jld. 2, hal. 464) dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah.

[277] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Shalat Hari Jum'at pada Pertengahan Hari Hingga Imam Keluar Menuju Mimbar, (hadits jld. 3, hal. 192) dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Tsa'labah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits jld. 3, hal. 193) dari Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Tsa'labah bin Abu Malik.

٢٧١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّ قُعُوْدَ الإِمَامِ، يَقْطَعُ السُّبْحَةَ، وَأَنَّ كَلاَمَهُ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَدَّثُوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِي الْخُطْبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَإِذَا قَامَتْ الصَّلاَةُ وَنَزَلَ عُمَرُ تَكَلَّمُوا.

271. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, ia mengatakan: Tsa'labah bin Abu Malik menceritakan kepadaku bahwa duduknya imam di atas mimbar menghentikan shalat sunah, dan bicaranya imam yakni khutbahnya memutuskan pembicaraan. Mereka dahulu selalu melakukan pembicaraan di hari Jum'at saat Khalifah Umar duduk di atas mimbarnya. Tetapi bila muadzin telah diam dan Umar berdiri, maka tidak ada seorang pun yang berbicara hingga dua khutbah selesai. Apabila shalat (Jum'at) diiqamatkan dan Umar turun (dari mimbarnya), mereka baru berbicara lagi.[278]

٢٧٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَسْجِدَ والنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ . قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

272. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah RA, ia mengatakan: Seorang lelaki masuk ke dalam masjid di hari Jum'at ketika Nabi SAW berkhutbah, maka beliau bersabda kepadanya, *"Apakah engkau telah shalat?"* Lelaki itu menjawab, "Belum." Nabi SAW bersabda, *"Shalatlah dua rakaat!"*[279]

---

[278] Telah dikemukakan *takhrij*-nya.

[279] Dari jalur Amr bin Dinar, dari Jabir:

٢٧٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِي حَدِيْثِ جَابِرٍ: وَهُوَ سَلِيْكٌ

---

HR. Al Bukhari dalam 11 pembahasan tentang Jum'at, 32 bab: Jika Imam Melihat Seseorang Datang dan Ia Sedang Berkhutbah, Maka Ia Boleh Memerintahkan Orang Tersebut untuk Shalat Dua Rakaat, (hadits no. 930) dengan redaksi: Ada seseorang yang datang dan Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jum'at, lalu beliau bersabda, *"Apakah kamu sudah shalat, wahai Fulan?"* Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, *"Berdirilah lalu rukulah!"*

HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 33 bab: Siapa yang Datang dan Imam Sedang Berkhutbah, Maka Ia Harus Melaksanakan Shalat Dua Rakaat dengan Ringan, (hadits no. 931)

HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang Jum'at, 14 bab: Tahiyat Saat Imam Khutbah, (hadits no. 54/785) dan redaksinya serupa dengan riwayat Al Bukhari.

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 237 bab: Jika Seseorang Masuk dan Imam Sedang Berkhutbah, (hadits no. 1115) dan redaksinya serupa dengan riwayat Al Bukhari.

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 367 bab: Melaksanakan Shalat Dua Rakaat Saat Imam Sedang Khutbah, (hadits no. 510).

HR. An-Nasa`i dalam 14 pembahasan tentang Jum'at, 21 bab: Shalat Hari Jum'at Jika Seseorang Datang dan Imam Sedang Berkhutbah, (hadits no. 1399) dengan redaksi: Seseorang datang dan Nabi SAW sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jum'at, lalu beliau bersabda kepadanya, *"Apakah kamu sudah ruku?"* Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, *"Rukulah!"*

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunah-sunahnya, 87 bab: Seseorang yang Datang dan Imam Sedang Berkhutbah, (hadits no. 1112).

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Seseorang yang Masuk Masjid pada Hari Jum'at, (hadits jld. 1, hal. 364) dengan redaksi: *Jika salah seorang kalian datang dan imam sedang berkhutbah atau baru keluar menuju masjid, hendaklah ia shalat dua rakaat.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Masuk Masjid pada Hari Jum'at dan Imam Berkhutbah di atas Mimbar dan Belum Ruku, Maka Ia boleh Ruku, (hadits jld. 3, hal. 193).

Dari jalur Abu Zubair, dari Jabir:

HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang Jum'at, 14 bab: Tahiyat Sementara Imam Sedang Berkhutbah, (hadits no. 58/875) dengan redaksi: Salik Al Ghathfani datang pada hari Jum'at dan Rasulullah sedang duduk di atas mimbar, lalu Salik duduk sebelum melaksanakan shalat, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, *"Apakah kamu telah ruku 2 rakaat?"* Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, *"Bangunlah dan rukulah!"*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Masuk Masjid pada Hari Jum'at dan Imam Berdiri di atas Mimbar, dan Ia Belum Ruku Dua Rakaat, (hadits jld. 3, hal. 194).

الْغَطْفَانِي.

273. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW dengan redaksi yang semisal, dan di dalam hadits Jabir ditambahkan bahwa lelaki tersebut bernama Sulaik Al Ghathfani.[280]

٢٧٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِي جَاءَ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ، فَجَاءَ إِلَيْهِ الأَحْرَاسُ لِيُجَلِّسُوهُ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيْدٍ، كَادَ هَؤُلاَءِ أَنْ يَقَعُوْا بِكَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَهَا لِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ. قَالَ: لاَ. قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَلْقَوْا ثِيَابًا، فَأَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا الرَّجُلَ ثَوْبَيْنِ، فَلَمَّا كَانَتْ الْجُمْعَةُ الأُخْرَى جَاءَ الرَّجُلُ والنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَطَرَحَ الرَّجُلُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَصَاحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: خُذْهُ. فَأَخَذَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا، جَاءَ تِلْكَ الْجُمْعَةِ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَطَرَحُوا ثِيَابًا

[280] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada hadits sebelumnya.

فَأَعْطَيْتُهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ، فَلَمَّا جَاءَتْ الْجُمْعَةَ أَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ.

274. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh, ia mengatakan: Aku melihat Abu Sa'id Al Khudri datang ketika Marwan sedang berkhutbah, ia langsung berdiri dan melakukan shalat 2 rakaat. Sebelum itu datang kepadanya para penjaga untuk mempersilakannya duduk, tetapi Abu Sa'id menolak sebelum melakukan shalat 2 rakaat. Setelah selesai shalat, kami datang kepadanya dan berkata, "Hai Abu Sa'id, hampir saja mereka mengerjaimu!" Maka Abu Sa'id berkata, "Aku tidak akan meninggalkannya karena sesuatu sesudah aku melihatnya sendiri dari Rasulullah SAW. Aku pernah melihat Nabi SAW kedatangan seorang lelaki ketika beliau sedang berkhutbah. Lelaki itu masuk dengan pakaian yang sudah lusuh, maka beliau bersabda, *'Apakah engkau telah shalat?'* Lelaki itu menjawab, 'Belum'. Nabi SAW bersabda, *'Shalatlah dua rakaat'."* Abu Sa'id melanjutkan kisahnya: Setelah itu Nabi SAW menganjurkan kepada orang-orang untuk bersedekah, lalu mereka melemparkan banyak pakaian, dan Rasulullah SAW memberikan kepada lelaki itu 2 buah pakaian. Ketika hari Jum'at berikutnya, lelaki itu datang lagi di saat Nabi SAW sedang berkhutbah, maka beliau bersabda kepadanya, *"Apakah engkau telah shalat?"* Lelaki itu menjawab, "Belum." Nabi SAW bersabda, *"Shalatlah 2 rakaat."* Kemudian Nabi SAW menganjurkan kepada orang-orang untuk bersedekah, lalu lelaki itu melemparkan salah satu pakaiannya, maka Rasulullah SAW berseru seraya bersabda, *"Ambillah, ambillah!"* Kemudian beliau bersabda, *"Lihatlah orang ini, ia datang pada Jum'at yang lalu dengan pakaian yang kusut, maka aku perintahkan kepada orang-orang untuk bersedekah, dan mereka melemparkan banyak pakaian, lalu aku memberinya 2 buah pakaian dari sedekah itu. Dan pada Jum'at*

*berikutnya (sekarang) aku perintahkan pula kepada orang-orang untuk bersedekah, ternyata lelaki ini datang dan memberikan salah satu dari dua pakaiannya itu."*[281]

٢٧٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ إِذَا نَعِسَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْهُ.

275. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia berkata, "Ibnu Umar selalu memerintahkan kepada lelaki yang mengantuk pada hari Jum'at di saat imam sedang berkhutbah untuk berpindah tempat."[282]

٢٧٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُوْلُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ اسْتَنَدَ إِلَى جِذْعٍ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةِ كَحَنِيْنِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَنَقَهَا، فَسَكَنَتْ.

---

[281] HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 367 bab: Melaksanakan Shalat Dua Rakaat Saat Imam Khutbah, (hadits no. 511).
HR. An-Nasa'i dalam 14 pembahasan tentang Jum'at, 26 bab: Imam Menganjurkan Bersedekah Saat Khutbah, (hadits no. 1407).
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunah-sunahnya, 87 bab: Orang yang Masuk Masjid Saat Imam Berkhutbah, (hadits no. 1113).

[282] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Mengantuk di Masjid Saat Jum'at, (hadits jld. 3, hal. 237).

276. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi SAW apabila berkhutbah bersandar pada salah satu batang pohon kurma yang dijadikan tiang masjid; dan ketika dibuatkan mimbar untuknya, beliau duduk di atasnya. Akan tetapi tiang tersebut bergetar (dan merintih) seperti rintihan unta, hingga suaranya terdengar oleh orang-orang yang ada di dalam masjid. Maka Rasulullah SAW turun (dari mimbarnya), lalu memeluk tiang itu hingga tenang kembali."[283]

٢٧٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيٍّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيْشًا، وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَلِكَ الْجِذْعِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْبَرًا تَقُوْمُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَسْمَعُ النَّاسَ خُطْبَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَنَعَ لَهُ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ هُنَّ اللَّاتِي عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَوُضِعَ مَوْضِعَهُ الَّذِي وَضَعَهُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَقُوْمَ عَلَى ذَلِكَ الْمِنْبَرِ فَيَخْطُبُ عَلَيْهِ، فَمَرَّ إِلَيْهِ فَلَمَّا جَاوَزَ ذَلِكَ الْجِذْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ خَارَ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ فَمَسَحَهُ

---

[283] HR. An-Nasa`i dalam 14 pembahasan tentang Jum'at, 17 bab: Tempat Imam saat Khutbah, (hadits no. 1395).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 14145 dan 14475, jld. 5) dalam *Musnad* Jabir bin Abdullah.

بِيَدِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا هَدَمَ الْمَسْجِدُ أَخَذَ ذَلِكَ الْجِذْعَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى بَلِيَ وَأَكَلَتْهُ الأَرْضَةَ وَعَادَ رُفَاتًا.

277. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Abdullah bin Muhammad bin Aqil mengabarkan kepadaku dari Ath-Thufail bin Ubay bin Ka'ab, dari ayahnya, ia berkata, "Dahulu Nabi SAW shalat di dekat batang kurma dan masjid saat beratapkan pelepah daun kurma, dan beliau selalu melakukan khutbah di dekat batang kurma itu. Maka ada seorang lelaki dari kalangan sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah! Maukah engkau bila kami buatkan sebuah mimbar sebagai tempat engkau berkhutbah di atasnya pada hari Jum'at dan memperdengarkan khutbahmu kepada orang-orang?' Nabi SAW menjawab, *'Ya'*. Maka lelaki itu membuatkan untuknya (sebuah mimbar yang terdiri atas) 3 susun tangga naik, (menurut salinan *Al 'Imaad*) ketiga tangga naik itu menyatu dengan mimbar. Setelah mimbar dibuat, lalu diletakkan di tempat yang disukai Rasulullah SAW. Maka, tergeraklah hati Nabi SAW untuk berdiri di atas mimbar itu melakukan khutbahnya. Nabi SAW berjalan menuju ke mimbar. Ketika beliau melewati batang kurma yang biasa beliau pakai dalam khutbahnya sebelum itu, tiba-tiba batang kurma itu menjerit hingga terbelah. Ketika Nabi SAW mendengar suara batang kurma itu, beliau turun, lalu mengusap dengan tangannya dan kembali lagi ke atas mimbarnya. Ketika masjid tersebut dirobohkan, batang kurma itu diambil oleh Ubay bin Ka'ab. Batang kurma tersebut ditaruh di rumahnya hingga lapuk dan dimakan oleh rayap serta menjadi hancur berantakan."[284]

---

[284] Dari jalur Abdullah bin Muhammad:
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunah-sunahnya, 199 bab: Awal Pembuatan Mimbar, (hadits no. 1414).

٢٧٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَانَتْ لَهُمْ سُوْقٌ يُقَالُ لَهَا الْبَطْحَاءُ، كَانَتْ بَنُو سُلَيْمٍ يَجْلُبُوْنَ إِلَيْهَا الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَالغَنَمَ وَالسَّمَنَ، فَقَدِمُوا فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ النَّاسُ وَتَرَكُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لَهُمْ لَهْوٌ، إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ ضَرَبُوا بِالْكِيْرِ فَعَيَّرَهُمُ اللهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: (وإِذَا رَأَوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا).

278. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, "Nabi SAW sedang melakukan khutbah pada hari Jum'at, dan tersebutlah bahwa mereka mempunyai pasar yang disebut Al Baththa. Orang-orang Bani Sulaim biasa mendatangkan kuda, unta, kambing dan minyak samin ke pasar tersebut. Ketika mereka datang, maka orang-orang berangkat ke pasar dan meninggalkan Rasulullah SAW (yang sedang berkhutbah). Dan, mereka biasa mengadakan pertunjukkan bila salah seorang dari mereka kawin dengan orang Anshar, yaitu mereka memukul rebana, maka Allah mencela mereka atas hal tersebut melalui firman-Nya, *'Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar menuju perniagaan dan permainan mereka dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)'.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11)[285]

---

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan yang lalu, bab: Kemuliaan Nabi SAW Bisa Mendengar Rintihan Mimbar, (hadits jld. 1, hal. 17).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 21306, jld. 8) dari hadits Ath-Thufail bin Ubai bin Ka'ab.

[285] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

٢٧٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوْسٍ.

279. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Ja'far bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, "Nabi SAW selalu melakukan khutbah di hari Jum'at sebanyak 2 kali dengan berdiri. Beliau memisahkan di antara keduanya dengan duduk."[286]

٢٨٠- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

280. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW dengan redaksi yang semisal.[287]

٢٨١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَخْطُبُوْنَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ خُطْبَتَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ قِيَامًا يَفْصِلُوْنَ بَيْنَهُمَا بِجُلُوْسٍ، حَتَّى جَلَسَ مُعَاوِيَةُ فِي الْخُطْبَةِ الأُوْلَى فَخَطَبَ جَالِسًا وَخَطَبَ فِي الثَّانِيَةِ قَائِمًا.

---

[286] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Imam Berkhutbah Dua Kali dengan Berdiri dan Duduk sebentar di antara Keduanya, (hadits jld. 3, hal. 198).

[287] telah disebutkan *takhrij*-nya pada hadits sebelumnya.

281. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Shalih mantan budak At-Tauamah, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman *radhiyallahu 'anhum*: Bahwa mereka selalu melakukan khutbah pada hari Jum'at sebanyak 2 kali dengan berdiri. Mereka memisahkan di antara keduanya dengan duduk, hingga duduklah Muawiyah dalam khutbah pertamanya. Ia melakukan khutbah sambil duduk, dan pada khutbah yang kedua ia lakukan dengan berdiri.[288]

٢٨٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ عَلَى عَصًا إِذَا خَطَبَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا اعْتِمَادًا.

282. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Atha', "Apakah dahulu Rasulullah SAW berdiri dengan bertopang pada tongkat di saat berkhutbah?" Atha menjawab, "Ya, beliau bertopang pada tongkat dengan sebenar-benarnya."[289]

٢٨٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِقَافٍ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحْفَظْهَا إِلاَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لِكَثْرَةِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[288] Imam Syafi`i sendirian dalam meriwayatkannya.

[289] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Imam Bersandar pada Tongkat, Busur atau yang Lainnya Ketika Khutbah, (hadits jld. 3, hal. 206).

وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ.

283. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm menceritakan kepadaku dari Khubaib bin Abdurrahman bin Isaf, dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man: Bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW membaca surah Qaf ketika beliau sedang berkhutbah di atas mimbarnya. Dan ia tidak hafal surah ini melainkan dari Nabi SAW di hari Jum'at ketika beliau berada di atas mimbar, karena Nabi SAW sering membaca surah ini di atas mimbarnya pada hari Jum'at.[290]

---

[290] HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang Jum'at, 13 bab: Meringankan Shalat dan Khutbah, (hadits no. 51/873) dari Abdullah bin Ma'n, dari Ummu Hisyam dengan redaksi: Tidaklah aku menghafal surah Qaf kecuali dari mulut Rasulullah SAW, yang mana beliau membacanya setiap Jum'at. Ia berkata, "Tungku perapianku dan tungku perapian Rasulullah SAW adalah satu."

HR. Muslim dalam pembahasan dan bab-babnya, (hadits no. 52/873) dari Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zararah, dari Ummu Hisyam dengan redaksi: Tungku perapianku dan tungku perapian Rasulullah SAW adalah satu, dua tahun, satu tahun atau setengah tahun. Dan, tidaklah aku mengambil *"Qaaf wal qur`aanil majiid"* kecuali dari lisan Rasulullah SAW, beliau membacanya setiap Jum'at di atas mimbar jika beliau berkhutbah.

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 228 bab: Seseorang Berkhutbah dengan Bersandar pada Busur, (hadits no. 1100) dari Abdullah bin Muhammad bin Ma`n, dari Binti Al Harits bin An-Nu'man dengan redaksi: Tidaklah aku menghafal surah Qaf kecuali dari mulut Rasulullah SAW, yang mana beliau membacanya setiap Jum'at. Ia berkata, "Tungku perapianku dan tungku perapian Rasulullah SAW adalah satu."

HR. An-Nasa`i dalam 14 pembahasan tentang Jum'at, 69 bab: Memberi Isyarat dalam Khutbah, (hadits no. 1411) dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Ummu Hisyam dengan redaksi: Aku menghafal *"Qaaf wal qur`aanil majiid"* dari mulut Rasulullah, dan beliau di atas mimbar sedang berkhutbah.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Apa yang Disunahkan untuk Dibaca Saat Khutbah, (hadits jld. 3, hal. 211) dari Abdullah bin Ma'n, dari Ummu Hisyam dengan redaksi serupa dengan yang telah sebutkan dalam riwayat Muslim.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan dan bab-bab yang sama, (hadits jld. 3, hal. 211) dari Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'd, dari Ummu Hisyam dengan redaksi: Kami pernah bersama Rasulullah SAW di rumah kami, dan sesungguhnya tungku api kami dan tungku api beliau adalah sama dua tahun atau satu tahun yang lainnya, dan aku tidak pernah mengambil *"Qaaf wal qur`aanil majiid"* kecuali dari lisan Rasulullah SAW yang beliau baca setiap hari Jum'at di hadapan manusia ketika berkhutbah.

٢٨٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَرَارَةَ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، مِثْلَهُ . قال إِبْرَاهِيمُ: وَلاَ أَعْلَمَنِي إِلاَّ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ يَقْرَأُ بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ يَقْرَأُ بِهَا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ.

284. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Muhammad bin Abu Bakar bin Hazm menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zararah, dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man dengan redaksi yang semisal. Ibrahim berkata, "Tidak ada yang memberitahuku melainkan aku mendengar Abu Bakar bin Hazm membaca surah ini pada hari Jum'at di atas mimbar." Ibrahim juga berkata, "Aku mendengar Muhammad bin Abu Bakar membacanya di atas mimbar, ketika itu ia menjabat sebagai qadhi Madinah."[291]

٢٨٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقْرَأُ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ حَتَّى بَلَغَ: (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ) ثُمَّ يَقْطَعُ السُّورَةَ.

285. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Halhalah menceritakan kepadaku dari Abu Nu'aim Wahb bin Kaisan, dari Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib bahwa Umar sering membaca surah *"Idzasy-syamsu kuwwirat"* sampai dengan firman-Nya *"'Alimat nafsum maa*

[291] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

*ahdharat"* dalam khutbahnya di hari Jum'at, kemudian menghentikan bacaan surahnya.[292]

٢٨٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَأَ بِذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

286. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya bahwa Umar RA pernah membaca hal tersebut di atas mimbar.[293]

٢٨٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ: إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ وَنَسْتَنْصِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ غَوَى حَتَّى يَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ.

287. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Abdullah menceritakan kepadaku dari Aban bin Shalih, dari Kuraib mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas RA bahwa pada suatu hari Nabi SAW melakukan khutbah. Di dalamnya beliau

---

[292] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Apa yang Disunahkan untuk Dibaca Saat Khutbah, (hadits jld. 3, hal. 211).
[293] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

bersabda, *"Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampun kepada-Nya, memohon petunjuk kepada-Nya, dan memohon pertolongan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan juga dari keburukan semua amal kami. Barangsiapa yang mendapat petunjuk dari Allah, niscaya tidak ada yang dapat menyesatkannya; dan barangsiapa disesatkan oleh-Nya, niscaya tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah memperoleh petunjuk; dan barangsiapa yang durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah sesat hingga ia kembali kepada perintah Allah (bertaubat)."*[294]

٢٨٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنِي عَمْرُو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، أَلاَ وَإِنَّ الآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِي فِيْهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، أَلاَ وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، أَلاَ وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي النَّارِ، أَلاَ فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللهِ عَلَى حَذَرٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوْضُوْنَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ، (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ).

288. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Amr menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW pernah berkhutbah di suatu hari. Di dalam khutbahnya itu beliau bersabda, *"Ingatlah, sesungguhnya dunia ini merupakan kesenangan sementara, orang*

[294] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

*yang shaleh dan orang yang durhaka sama-sama memakannya. Ingatlah, sesungguhnya akhirat itu merupakan janji yang benar, Raja yang Maha Kuasa akan melakukan peradilan padanya. Ingatlah, sesungguhnya semua kebaikan itu secara keseluruhan berada di dalam surga. Ingatlah, sesungguhnya semua kejahatan itu secara keseluruhan berada di dalam neraka. Ingatlah, beramallah kalian, sedangkan kalian penuh perasaan berada di dalam pengawasan Allah. Dan ketahuilah bahwa kelak akan ditampilkan di hadapan kalian semua amal perbuatan kalian. Barangsiapa yang melakukan suatu kebaikan barang sebiji sawi, niscaya ia akan melihatnya. Dan barangsiapa yang melakukan suatu kejahatan barang sebiji sawi, niscaya ia akan melihatnya pula."*[295]

٢٨٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ رَفِيْعٍ، عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْكُتْ، فَبِئْسَ الْخَطِيْبِ أَنْتَ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ غَوَى، وَلاَ تَقُلْ: مَنْ يَعْصِهِمَا.

289. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Rufi' menceritakan kepada kami dari Tamim bin Tharafah, dari Adi bin Hatim, ia mengatakan: Seorang lelaki berkhutbah di depan Nabi SAW, lalu berkata, "Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah mendapat petunjuk; dan barangsiapa yang durhaka terhadap keduanya, maka sesungguhnya dia telah sesat." Rasulullah menegurnya, *"Diamlah kamu, seburuk-buruk*

[295] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

*khatib adalah kamu."* Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah memperoleh petunjuk; dan barangsiapa yang durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah sesat. Janganlah kamu mengatakan, 'Dan barangsiapa yang durhaka terhadap keduanya'."*[296]

٢٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

290. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila engkau katakan kepada temanmu 'Diamlah' ketika imam sedang berkhutbah, berarti engkau telah berbuat lagha (sia-sia)."*[297]

---

[296] HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang shalat Jum'at, 13 bab: Meringankan Shalat dan Khutbah, (hadits no. 48/870).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 228 bab: Seseorang Berkhutbah dengan Bersandar pada Busur, (hadits no. 1099).
HR. Abu Daud dalam 36 pembahasan tentang adab, 85 bab: Bagian darinya, (hadits no. 4981).
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 40 bab: Apa yang Dimakruhkan dalam Khutbah, (hadits no. 3279).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 18275 jld. 6) dari hadits Adi bin Hatim.
HR. Imam Ahmad dalam *isnad* yang sama, (hadits no. 19399, jld. 7).

[297] Dari jalur Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah:
HR. Al Bukhari dalam 11 pembahasan tentang Jum'at, 36 bab: Mendengarkan Khutbah Jum'at, (hadits no. 394.
HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang Jum'at, 3 bab: Mendengarkan Khatib Jum'at, (hadits no. 11/851).
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 368 bab: Makruhnya Berbicara Saat Imam Berkhutbah, (hadits no. 852).

٢٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ.

291. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila engkau katakan kepada temanmu "Diamlah" di saat imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at, berarti engkau telah melakukakan perbuatan yang sia-sia."*[298]

---

HR. An-Nasa`i dalam 14 pembahasan tentang Jum'at, 22 bab: Diam Saat Khutbah Hari Jum'at, (hadits no. 1400) dengan redaksi: Siapa yang berkata "Diamlah" kepada temannya pada hari Jum'at sementara imam sedang berkhutbah, maka ia tidak mendapatkan pahala shalat Jum'at.

Dari jalur Malik, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah:

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mendengarkan Imam Saat Khutbah pada Hari Jum'at dan Diam, (hadits jld. 1, hal. 364).

Dari jalur Ibnu Abu Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah:

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 9112, jld. 3).

Dari jalur Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah:

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 234 bab: Bersembunyi dan Imam Sedang Berkhutbah, (hadits no. 1112).

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mendengarkan Khutbah Saat Shalat Jum'at dan Tidak Berbicara, (hadits jld. 1, hal. 364).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 10304, jld. 3).

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 5 pembahasan tentang Jum'at, 2 bab: Tidak Berbicara pada Hari Jum'at Saat Imam Sedang Berkhutbah, (hadits no. 6).

Dari jalur Sufyan, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah:

HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang Jum'at, 3 bab: Tidak Berbicara pada Hari Jum'at Saat Imam Berkhutbah, (hadits no. 12/851).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7336, jld. 3) dengan redaksi: *Jika kamu mengatakan "Diamlah" kepada temanmu sementara imam sedang berkhutbah, maka kamu tidak akan mendapatkan pahala shalat.*

Dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib, dari Abu Hurairah:

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 30 bab: Sifat Jum'at, (hadits no. 2793).

Dari jalur Ibnu Juraij dan Malik, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib, dari Abu Hurairah:

HR. Ibnu Hibban dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 2795).

[298] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

٢٩٢ – أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: لَغَيْتَ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَغَيْتَ: لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

292. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW dengan redaksi yang semisal dan semakna, hanya di dalamnya ditambahkan *"Laghaita"* (Engkau telah berbuat hal yang sia-sia). Lafazh *"Laghaita"* ini menurut Ibnu Uyainah adalah dialek Abu Hurairah RA.[299]

٢٩٣ – أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ فِي خُطْبَتِهِ، وَقَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الإِمَامُ أَن يَخْطُبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوْا وَأَنْصِتُوْا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ فَاعْدِلُوْا الصُّفُوْفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ. ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ عُثْمَانُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ فَيُخْبِرُوْنَهُ بِأَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ.

293. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu An-Nadhr mantan budak Umar bin Ubaidillah, dari Malik bin Abu Amir: Bahwa Utsman bin Affan RA dalam khutbahnya mengucapkan kalimat berikut, jarang sekali ia meninggalkan kalimat ini bila hendak melakukan khutbahnya, "Apabila imam berdiri untuk melakukan khutbahnya di hari Jum'at, maka dengarkanlah dengan perhatian yang

[299] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 291.

penuh, karena sesungguhnya pahala orang yang memperhatikannya sekalipun tidak mendengarnya sama dengan orang yang mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dan apabila shalat telah diiqamatkan, maka ratakanlah shaf-shaf dan luruskanlah pundak-pundak, karena sesungguhnya meratakan shaf merupakan bagian dari kesempurnaan shalat." Kemudian Utsman tidak melakukan takbirnya sebelum datang kepadanya kaum lelaki yang telah ditugaskan secara khusus untuk merapikan shaf-shaf, lalu memberitahukan kepada Utsman bahwa shaf-shaf telah rapi, maka barulah Utsman bertakbir.[300]

٢٩٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَشَمِّتْهُ.

294. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Apabila seseorang bersin di saat imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at, maka tasymit-kanlah dia."*[301]

٢٩٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيْهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا.

---

[300] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Tidak Berbicara Saat Khutbah Walaupun Tidak Mendengarnya, (hadits jld. 3, hal. 220).

[301] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Siapa yang Berkata, "Salam Harus Dijawab dan Orang yang Bersin Harus Pula Didoakan." (hadits jld. 3, hal. 223).

295. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah salah seorang kalian menyuruh seorang lelaki dari tempat duduknya kemudian ia mengantikannya pada tempat tersebut, namun hendaknya ia meminta untuk memberi tempat dan meluaskan."*[302]

---

[302] Dari jalur Khalad bin Yahya, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar:
HR. Al Bukhari dalam 79 pembahasan tentang meminta izin, 32 bab: Apabila dikatakan kepadamu, "berlapang-lapanglah dalam majlis" Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "berdirilah kamu" maka berdirilah. (hadits no. 6270) dengan redaksi: Sesungguhnya beliau melarang seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya lalu pada akhirnya ia duduk di tempat itu, namun mintalah untuk merapat dan meluaskan tempat; dan Ibnu Umar tidak suka menyuruh orang supaya berdiri dari tempat duduknya kemudian ia duduk di tempat itu.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Seseorang Menyuruh Orang Lain Berdiri dari Tempat Duduknya pada Hari Jum'at, (hadits jld. 3, hal. 232).
Dari jalur Sufyan, dari Ubaidullah bin Umar bin Nafi, dari Ibnu Umar:
HR. Ibnu Hibban dalam 6 pembahasan tentang *al bir wal ihsan,* 13 bab: Keabsahan dan Tempat Duduk, (hadits jld. 2, hal. 281) dengan redaksi: Beliau melarang seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya lalu ia duduk di tempat itu, namun mintalah untuk merapat dan meluaskan tempat.
Dari jalur Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar:
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang meminta izin, bab: Janganlah Seseorang Menyuruh Saudaranya Berdiri dari Tempat Duduknya, (hadits jld. 2, hal. 281) dengan redaksi: *Janganlah seseorang menyuruh, yakni saudaranya, berdiri dari tempat duduknya lalu ia duduk di tempat itu, namun mintalah untuk merapat dan meluaskan tempat.*
HR. Ahmad dalam *musnad*-nya sendiri, (hadits no. 4735, jld. 2) dengan redaksi: *Janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya lalu akhirnya ia duduk di tempat itu, namun mintalah untuk merapat dan meluaskan tempat. Cet. Darul Fikr.*
HR. Ahmad dalam *isnad*-nya juga, (hadits no. 5789, jld. 2) dengan redaksi: *seseorang tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya lalu ia duduk di tempat itu, namun mintalah untuk merapat dan meluaskan tempat.*
Dari jalur Ayub bin Nafi, dari Ibnu Umar:
HR. Muslim dalam 39 pembahasan tentang salam, 11 bab: Menyuruh Orang Lain Berdiri dari Tempat yang Diperbolehkan Baginya, (hadits no. 37/2177).
HR. At-Tirmidzi dalam 44 pembahasan tentang adab, 9 bab: Makruhnya Menyuruh Orang Lain Berdiri dari Tempatnya Kemudian Ia Duduk di tempat itu, (hadits no.

2749) dengan redaksi: *Seseorang tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat itu.*

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 6092, jld. 2) dengan redaksi: *Tidak diperbolehkan dua orang berbisik dan meninggalkan orang ketiga, dan seseorang tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempatnya, kemudian ia duduk di tempat itu.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Seseorang Menyuruh Orang Lain Berdiri dari Tempat Duduknya pada Hari Jum'at, (hadits jld. 3, hal. 232) dengan redaksi: Rasulullah SAW bersabda, *"Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik meninggalkan orang yang ketiga, dan seseorang tidak diperbolehkan menyuruh orang lain berdiri dari tempatnya lalu ia duduk di tempat itu."*

Dari jalur Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar:

HR. Al Bukhari dalam 79 pembahasan tentang meminta izin, 31 bab: Seseorang Tidak Diperbolehkan Menyuruh Orang Lain Berdiri dari Tempatnya, (hadits no. 6229) dengan redaksi: *Seseorang tidak diperbolehkan menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat itu.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang menghidupkan yang mati, bab: Tempat Duduk di Pasar dan yang Lainnya, (hadits jld. 6, hal. 150) dan redaksinya serupa dengan yang sebelumnya.

Dari jalur Ibnu Juraij, dari Nafi, dari Ibnu Umar:

HR. Al Bukhari dalam 11 pembahasan tentang Jum'at, 20 bab: Seseorang Tidak Boleh Menyuruh Orang Lain Berdiri dari Tempat Duduknya pada Hari Jum'at, (hadits no. 911) dengan redaksi: Nabi SAW melarang seseorang menyuruh saudaranya berdiri dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat itu.

HR. Muslim dalam 39 pembahasan tentang salam, 11 bab: Menyuruh Orang Lain Berdiri dari Tempat Duduknya yang Diperbolehkan untuk Dipakai, (hadits no. 28/2177).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 6379, jld. 2) dengan redaksi: Seseorang tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, lalu ia menggantikannya. Aku katakan, "Kapan itu —yakni Ibnu Juraij— hari Jum'at?" Ia menjawab, "Hari Jum'at dan yang lainnya."

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Seseorang Menyuruh Orang Lain Berdiri dari Tempat Duduknya pada Hari Jum'at, (hadits jld. 3, hal. 232).

Dari jalur Al-Laits bin Sa'd, dari Nafi, dari Ibnu Umar:

HR. Muslim dalam 39 pembahasan tentang salam, 11 bab: Menyuruh Orang untuk Berdiri dari Tempat yang Diperbolehkan untuknya, (hadits no. 27/2177) dengan redaksi: *Janganlah salah seorang dari kalian menyuruh seseorang berdiri dari tempatnya, kemudian ia duduk di tempat itu.*

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 6069, jld. 2) dan redaksinya sama dengan redaksi yang telah disebutkan.

HR. Ibnu Hibban dalam 6 pembahasan tentang *al bir wal ihsan*, 13 bab: *Suhbah wal Majalis,* (hadits no. 587) dan redaksinya sama dengan yang diriwayatkan Muslim.

٢٩٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

296. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, *"Jika salah seorang kalian berdiri dari tempat duduknya pada saat jum'atan, kemudian kembali kepadanya, maka ia yang lebih berhak akan hal itu."*[303]

---

[303] HR. Muslim dalam 39 pembahasan tentang salam, 12 bab: Jika Seseorang Berdiri dari Tempatnya Kemudian Kembali lagi, maka Ia Lebih Berhak atas Tempat itu, (hadits no. 31/2179) dari Suhail, dari bapaknya dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian berdiri dari tempatnya kemudian kembali lagi, maka ia lebih berhak atas tempat tersebut.*

HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab, 22 bab: Jika Seseorang Berdiri dari Tempatnya Kemudian Kembali lagi, (hadits no. 4853) dari Suhail bin Abu Shalih, dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika seseorang berdiri dari tempatnya kemudian kembali lagi, maka ia lebih berhak atas tempat tersebut.*

HR. Ibnu Majah dalam 33 pembahasan tentang adab, 22 bab: Seseorang yang Berdiri dari Tempatnya Kemudian Kembali lagi, maka Ia Lebih Berhak atas Tempat itu, (hadits jld. 2, hal. 282) dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama dengan redaksi Muslim.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang meminta izin, bab: Jika Seseorang Berdiri dari Tempatnya Kemudian Kembali lagi, maka Ia Lebih Berhak atas Tempat itu, (hadits jld. 2, hal. 282) dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama dengan riwayat Muslim.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7815, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah dan redaksinya serupa dengan riwayat Muslim.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Seseorang Berdiri dari Tempatnya Karena Suatu Keperluan yang Nampak Baginya Kemudian Ia Kembali ke Tempatnya, (hadits jld. 3, hal. 234) dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Jika salah seorang dari kalian berdiri dari tempatnya kemudian ia kembali lagi, maka ia lebih berhak terhadap tempatnya.*

HR. Ibnu Hibban dalam 6 pembahasan tentang *al bir wal ihsan*, 13 bab: *Suhbah wa Mujaalasah,* (hadits no. 588) dan redaksinya serupa dengan riwayat Muslim.

٢٩٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَعْمَدُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُقِيْمَهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ فِيْهِ.

297. Ibrahim mengabarkan kepada kami, Bapakku menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar: Bahwa Nabi SAW bersabda, *"Tidak boleh seseorang menyengaja datang kepada seseorang kemudian menyuruhnya berdiri dari tempat duduknya kemudian ia duduk di tempat tersebut.*[304]

٢٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا.

298. Abdul Majid menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, Sulaiman bin Musa berkata dari Jabir bin Abdullah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, *"Janganlah salah seorang kalian menyuruh orang lain berdiri saat jumat'an, tapi katakanlah, 'Perluaskan'."*[305]

---

[304] *Takhrij*-nya telah disebutkan pada hadits no. 295.

[305] HR. Muslim dalam 39 pembahasan tentang salam, 11 bab: Menyuruh Seseorang untuk Berdiri dari Tempat yang Diperbolehkan Baginya, (hadits no. 30/2178) dari Abu Az-Zubair, dari Jabir dengan redaksi: *Salah seorang dari kalian tidak boleh menyuruh saudaranya untuk berdiri pada hari Jum'at kemudian ia menggantikannya duduk di tempat itu, namun katakanlah, "Luaskanlah!"*
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Seseorang Menyuruh Orang Lain Berdiri dari Tempat Duduknya pada Hari Jum'at, (hadits jld. 3, hal. 233) dan redaksinya serupa dengan yang sebelumnya.

٢٩٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمَ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الْجُمُعَةِ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

299. Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Labid menceritakan kepadaku dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW membaca dalam 2 rakaat shalat Jum'at surah Al Jumu'ah dan surah Munafiqun.[306]

٣٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قَرَأْتَ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا.

300. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ubaidillah bin Abu Rafi', dari Abu Hurairah RA: Bahwa dalam shalat Jum'at ia membaca surah Al Jumu'ah dan surah *"Idzaa jaa'akal munaafiquun"*. Ubaidillah berkata, "Lalu aku bertanya kepadanya, 'Engkau telah membaca 2 surah yang dahulu sering dibaca oleh Ali bin Abu Thalib RA dalam shalat Jum'atnya?' Abu Hurairah RA menjawab, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu sering membaca kedua surah itu'."[307]

---

[306] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.

[307] Dari jalur Ja'far bin Muhammad:
HR. Muslim dalam 8 pembahasan tentang Jum'at, 16 bab: Apa yang Dibaca pada Shalat Jum'at, (hadits no. 61/877) dari Ibnu Abu Rafi' dengan redaksi: Marwan pernah menjadikan Abu Hurairah sebagai penggantinya atas kota Madinah, lalu ia

keluar ke daerah Makkah. Abu Hurairah melaksanakan shalat Jum'at bersama kami, kemudian ia membaca surah Al Jumu'ah dan pada rakaat terakhir membaca *"Idzaa jaa`akal munaafikuun"*. Ia berkata, "Lalu aku mengetahui Abu Hurairah ketika berlalu, lalu aku katakan kepadanya, 'Sesungguhnya kami membaca dua surah yang pernah dibaca oleh Ali bin Abu Thalib saat berada di Kufah'." Lalu Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW membaca keduanya pada hari Jum'at."

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 242 bab: Apa yang Dibaca Saat Shalat Jum'at, (hadits no. 1124) dari Ibnu Abu Rafi' dengan redaksi: Kami pernah melaksanakan shalat bersama Abu Hurairah, kemudian ia membaca surah Al Jumu'ah, dan pada rakaat terakhir membaca *"Idzaa jaa`akal munaafikuun"*. Ia berkata, "Lalu aku mengetahui Abu Hurairah ketika berlalu, lalu aku katakan kepadanya, 'Sesungguhnya kami membaca dua surah yang pernah dibaca oleh Ali bin Abu Thalib RA saat berada di Kufah'." Lalu Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW membaca keduanya pada hari Jum'at."

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 374 bab: Apa yang Dibaca Saat Shalat Jum'at, (hadits no. 519) dari Ibnu Rafi' dengan redaksi: Marwan pernah menjadikan Abu Hurairah sebagai penggantinya atas kota Madinah, lalu ia keluar ke daerah Makkah. Kemudian Abu Hurairah melakukan shalat Jum'at bersama kami, ia membaca surah Al Jumu'ah dan pada sujud kedua membaca *"Idzaa jaa`akal munaafikuun"*. Ubaidullah berkata, "Lalu aku mengetahui Abu Hurairah ketika berlalu, kemudian aku katakan kepadanya, 'Sesungguhnya kamu membaca dua surah yang pernah dibaca oleh Ali saat berada di Kufah?" Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW membaca keduanya."

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunah-sunahnya, 90 bab: Bacaan dalam Shalat pada Hari Jum'at, (hadits no. 1118) dari Abu Rafi' dengan redaksi: Marwan pernah menjadikan Abu Hurairah sebagai penggantinya atas kota Madinah, lalu ia keluar ke daerah Makkah. Abu Hurairah melaksanakan shalat Jum'at bersama kami, kemudian ia membaca surah Al Jumu'ah pada sujud pertama, dan pada sujud kedua membaca *"Idzaa jaa`akal munaafikuun"*.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 9554, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: Marwan pernah menjadikan Abu Hurairah sebagai penggantinya atas kota Madinah, lalu ia menggantikannya sekali. Kemudian ia melaksanakan shalat Jum'at, lalu ia membaca surah Al Jumu'ah dan *"Idzaa jaa`akal munaafikuun"*. Ketika ia berlalu, aku berjalan menuju ke sisinya, lalu aku katakan, "Abu Hurairah, kamu membaca dua surah yang pernah dibaca oleh Ali AS." Ia berkata, "Hal itu pernah dibaca oleh cintaku, Abu Al Qasim SAW."

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Bacaan dalam Shalat Jum'at, (hadits jld. 3, hal. 200).

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 30 bab: Shalat Jum'at, (hadits no. 2806) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Sesungguhnya Ali bin Abu Thalib *ridhwanullah alaih,* ketika berada di Irak, membaca surah Al Jumu'ah dan *"Idzaa jaa`akal munaafiqun"* pada shalat Jum'at. Lalu Abu Hurairah berkata, "Seperti itu Rasulullah SAW membaca."

٣٠١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ.

301. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami Mis'ar bin Kidam menceritakan kepadaku dari Ma'bad bin Khalid, dari Samurah bin Jundub, dari Nabi SAW: Beliau SAW dalam shalat Jum'at sering membaca surah *"Sabbihisma rabbikal a'laa"* dan *"Hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah"*.[308]

٣٠٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

302. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat maka ia telah mendapatkan shalat —jamaah—."*[309]

---

[308] Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 242 bab: Apa yang Dibaca pada Shalat Jum'at, (hadits no. 1125) dari Zaid bin Uqbah, dari Samurah bin Jundab.
HR. An-Nasa`i dalam 14 pembahasan tentang Jum'at, 39 bab: Bacaan Surah pada Shalat Subuh dengan *"Sabbihisma Rabbikal A'laa"* dan *"Hal Ataka Haditsul Ghaasyiyah"*, (hadits no. 1421) dari Zaid bin Uqbah, dari Samurah bin Jundab.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 20180, jld. 7) dari hadits Samurah bin Jundab.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 30 bab: Shalat, (hadits no. 2808).

[309] Dari jalur Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ummu Salamah, dari Abu Hurairah:
HR. Al Bukhari dalam 9 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 29 bab: Orang yang Mengetahui Satu Rakaat Shalat, (hadits no. 580).

٣٠٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لاَ يُمْحَى وَلاَ يُبَدَّل. وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: ثَلاَثًا.

303. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Shafwan bin Sulaim menceritakan kepadaku dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad, dari ayahnya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at tanpa alasan darurat, ia dicatat munafik di dalam sebuah kitab yang tidak dapat dihapus dan tidak pula diganti."* Menurut sebagian hadits yang lain disebutkan sebanyak 3 kali.[310]

---

HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang masjid-masjid dan tempat shalat, 30 bab: Siapa yang Mengetahui Satu Rakaat Shalat, maka Ia Telah Mendapatkan Shalat Tersebut, (hadits no. 161/607).

HR. An-Nasa`i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu, 30 bab: Orang yang Mengetahui Satu Rakaat Shalat (hadits no. 1483).

Dari jalur Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah:

HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang masjid-masjid dan tempat shalat, 30 bab: Siapa yang Mengetahui Satu Rakaat Shalat, maka Ia Telah Mendapatkan Shalat Tersebut, (hadits no. 162/607).

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 277 bab: Orang yang Mendapati Satu Rakaat Shalat Jum'at, (hadits no. 524).

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunah-sunahnya, 91 bab: Orang yang Mendapati Satu Rakaat Shalat Jum'at, (hadits no. 1112).

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Siapa yang Mengetahui Satu Rakaat Shalat, maka Ia Telah Mendapatkan Shalat Tersebut, (hadits jld. 1, hal. 277).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7288, jld. 3) dari M*usnad* Abu Hurairah dengan redaksi: *Siapa yang mengetahui satu rakaat shalat, maka ia telah mendapatkan shalat tersebut.* Cet. Darul Fikr.

[310] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan.

٣٠٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِي، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَتْرُكُ أَحَدٌ الْجُمُعَةَ ثَلاَثًا تَهَاوُنًا بِهَا إِلاَّ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَفِي بَعْضِ الْحَدِيْثِ: ثَلاَثًا.

304. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku dari Ubaidah bin Sufyan Al Hadhrami, dari Abul Ja'd Adh—Dhamri bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Tidak sekali-kali seseorang meninggalkan shalat Jum'at sebanyak tiga kali karena meremehkannya, melainkan Allah mengunci mati hatinya."*[311]

---

[311] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 210 bab: Peringatan Keras Meninggalkan Shalat Jum'at, (hadits no. 1052) dari Abu Al Ja'd Adh-Dhamri dengan redaksi: *Siapa yang meninggalkan Shalat Jum'at tiga kali secara sengaja, maka Allah akan mencap dalam hatinya.*

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 359 bab: Meninggalkan Shalat Jum'at Tanpa Udzur, (hadits no. 500) dengan redaksi: *Siapa yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali secara sengaja, maka Allah akan mencap dalam hatinya.*

HR. An-Nasa`i dalam 14 pembahasan tentang Jum'at, 2 bab: Peringatan Keras Bagi yang Tidak Melaksanakan Shalat Jum'at, (hadits no. 1368) dan redaksi hadits serupa dengan riwayat Abu Daud.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at Tanpa Udzur, (hadits jld. 1, hal. 369) dan redaksi hadits serupa dengan riwayat Abu Daud.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 15498, jld. 5) dari hadits Abu Ja'd Adh-Dhamri dengan redaksi: *Siapa yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali secara sengaja, maka Allah akan mencap dalam hatinya.*

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*-nya, dalam 31 pembahasan tentang sahabat, (hadits no. 6619/6617) dengan redaksi: *Siapa yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali secara sengaja, maka Allah akan mencap dalam hatinya.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Jum'at, bab: Peringatan Keras Meninggalkan Shalat Jum'at Bagi Orang yang Berkewajiban, (hadits jld. 3, hal. 172) dengan redaksi serupa dengan riwayat At-Tirmidzi.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 30 bab: Shalat Jum'at, (hadits no. 2786) dengan redaksi serupa dengan riwayat At-Tirmidzi.

Asy-Syafi'i RA berkata, "Dan disebutkan dalam sebagian hadits dengan redaksi: Tiga kali."

٣٠٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِي قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ، يَقُوْلُ: لاَ يَتْرُكُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْجُمْعَةَ ثَلاَثًا تَهَاوُنًا بِهَا لاَ يَشْهَدُهَا إِلاَّ كُتِبَ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

305. Ibrahim menceritakan kepada kami dari Shalih bin Kaisan, dari Ubaidah bin Sufyan Al Hadrami, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Amr bin Umayah berkata, "Tidak sekali-kali seorang lelaki muslim meninggalkan shalat Jum'at sebanyak tiga kali karena meremehkannya, melainkan ia dicatat termasuk orang-orang yang lalai."[312]

٣٠٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ.

306. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Shufwan bin Sulaim mengabarkan kepadaku: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika pada hari jumat atau malam jum'at, maka perbanyaknya bershalawat kepadaku.*"[313]

[312] Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya sendirian.
[313] Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya sendirian.

٣٠٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْثِرُوْا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ.

307. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi SAW berkata, *"Perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari jum'at."*[314]

٣٠٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَزْهَرِ مُعَاوِيَةُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِك، يَقُوْلُ: أَتَى جِبْرِيْلُ بِمِرْآةٍ بَيْضَاءَ فِيْهَا وَكْتَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ فُضِّلَتْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ، فَالنَّاسُ لَكُمْ فِيْهَا تَبَعٌ، الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى، وَلَكُمْ فِيهَا خَيرٌ، وَفِيْهَا سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللهَ تَعَالَى بِخَيْرٍ إِلاَّ اسْتُجِيْبَ لَهُ، وَهُوَ عِنْدَنَا يَوْمُ الْمَزِيْدِ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا جِبْرِيْلُ، مَا يَوْمُ الْمَزِيْدِ؟ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ اتَّخَذَ فِي الْفِرْدَوْسِ وَادِيًا أَفْيَحَ، فِيْهِ كُثُبُ مِسْكٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَنْزَلَ اللهُ مَا شَاءَ مِنْ مَلاَئِكَتِهِ وَحَوْلَهُ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ عَلَيْهَا مَقَاعِدُ النَّبِيِّيْنَ، وَحَفَّ تِلْكَ الْمَنَابِرِ بِمَنَابِرِ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةٍ بِالْيَاقُوْتِ وَالزَّبَرْجَدِ عَلَيْهَا الشُّهَدَاءُ وَالصِّدِّيْقُوْنَ، فَجَلَسُوا مِنْ وَرَائِهِمْ عَلَى تِلْكَ الْكُثُبِ فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُمْ: أَنَا رَبُّكُمْ، قَدْ صَدَقْتُكُمْ وَعْدِي،

[314] Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya sendirian.

فَسَلُوْنِي أُعْطِكُمْ . فَيَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا نَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ، فَيَقُوْلُ: قَدْ رَضِيْتُ عَنْكُمْ، وَلَكُمْ عَلَيَّ مَا تَمَنَّيْتُمْ، وَلَدَيَّ مَزِيْدٌ. فَهُمْ يُحَبُّوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَا يُعْطِيْهِمْ فِيْهِ رَبُّهُمْ مِنَ الْخَيْرِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَى فِيْهِ رَبُّكُمْ عَلَى الْعَرْشِ، وَفِيْهِ خَلَقَ آدَمَ، وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ.

308. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Musa bin Ubaidah menceritakan kepadaku, ia mengatakan: Abu Al Azhar Muawiyah bin Ishaq bin Thalhah menceritakan kepadaku dari Ubaidillah bin Umair bahwa ia pernah mendengar Anas bin Malik mengatakan: Malaikat Jibril datang dengan membawa sebuah cermin putih yang padanya terdapat noktah kepada Nabi SAW, maka beliau bertanya, *"Apakah ini?"* Jibril menjawab, "Ini ibarat hari Jum'at. Engkau dan umatmu diberi keutamaan dengan hari Jum'at. Semua orang, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengikuti kalian di dalamnya. Bagi kalian di dalam hari Jum'at terdapat sesuatu, tidak sekali-kali seorang mukmin menjumpainya dalam keadaan berdoa memohon kebaikan kepada Allah, melainkan akan diperkenankan baginya. Hari tersebut menurut kami adalah *'Yaumul Mazid* (Hari penambahan)'." Nabi SAW bertanya, *"Hai Jibril! Apakah Yaumul Mazid itu?"* Jibril menjawab, "Sesungguhnya Rabbmu telah membuat sebuah lembah yang luas di dalam surga Firdaus, di dalamnya terdapat banyak gundukan minyak kesturi. Apabila hari Jum'at tiba, Allah menurunkan sejumlah malaikat menurut apa yang dikehendaki-Nya, sedangkan di sekitar lembah itu terdapat mimbar-mimbar dari *nur* yang di atasnya terdapat tempat-tempat duduk para nabi. Mimbar-mimbar tersebut dikelilingi dengan mimbar-mimbar lain dari emas, dihiasi dengan batu yaquth dan zabarjad, di atas mimbar-mimbar ini terdapat para syuhada dan shiddiqin. Kemudian para syuhada dan shiddiqin ini duduk di belakang para nabi di atas gundukan-gundukan tersebut. Lalu Allah berfirman kepada mereka, *'Akulah Rabb kalian,*

*dan Aku telah menepati janji-Ku kepada kalian. Maka mintalah kalian kepada-Ku, niscaya Kuberi apa yang kalian minta'*. Mereka berkata, 'Wahai Rabb kami, kami memohon ridha-Mu'. Allah berfirman, *'Aku telah ridha kepada kalian, dan bagi kalian akan Aku beri apa yang kalian harap-harapkan berikut tambahannya yang Ku-tambahkan buat kalian'*. Mereka menyukai hari Jum'at, karena pada hari itu Rabb memberi mereka kebaikan. Hari Jum'at adalah hari Rabb berkuasa di atas 'Arsy, pada hari Jum'at Adam diciptakan, pada hari Jum'at pula hari Kiamat terjadi."[315]

٣٠٩. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَان إِبْرَاهِيْمَ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ أَنَسٍ، شَبِيْهًا بِهِ، وَزَادَ عَلَيْهِ: وَلَكُمْ فِيْهِ خَيْرٌ، مَنْ دَعَا فِيْهِ بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قِسْمٌ أُعْطِيَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِسْمٌ ذُخِرَ لَهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُ. وَزَادَ فِيْهِ أَيْضًا أَشْيَاء.

309. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abu Imran Ibrahim bin Al Ja'd menceritakan kepada kami dari Anas tentang hadits yang serupa, hanya saja di dalamnya ditambahkan, "Dan bagi kalian ada kebaikan di dalamnya. Barangsiapa yang berdoa untuk kebaikan, sedangkan ia berhak memperoleh darinya, maka hal itu akan diberikan kepadanya; dan jika ia tidak mempunyai bagian darinya, maka akan disimpan untuknya hal yang lebih baik daripada apa yang dimintanya itu." Sahabat Anas dalam haditsnya ini menambahkan pula banyak hal lainnya.[316]

[315] Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya sendirian.
[316] Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya sendirian.

٣١٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرَحْبِيْلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنَا عَنِ الْجُمُعَةِ، مَاذَا فِيْهَا مِنَ الْخَيْرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيْهِ خَمْسُ خِلاَلٍ : فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ أَهْبَطَ اللهُ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ، وَفِيْهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ، وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ الْعَبْدُ فِيْهَا شَيْئًا إِلاَّ أَتَاهُ إِيَّاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْثَمًا أَوْ قَطِيْعَةَ رَحِمٍ، وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ، فَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلاَ سَمَاءٍ، وَلاَ أَرْضٍ، وَلاَ جَبَلٍ إِلاَّ وَهُوَ يُشْفِقُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

310. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Aqil menceritakan kepadaku dari Amr bin Syurahbil bin Sa'd, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa seorang lelaki dari kalangan Anshar datang kepada Nabi SaAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang hari Jum'at! Kebaikan apa saja yang ada di dalamnya?" Maka Nabi SAW menjawab, *"Di dalamnya terkandung lima perkara; pada hari itu Allah menciptakan Adam, di hari itu Allah menurunkan Adam ke muka bumi, di hari itu Allah mewafatkan Adam, di dalamnya terdapat satu saat dimana tidak sekali-kali seorang hamba meminta sesuatu melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang dimintanya itu selagi tidak meminta perkara yang berdosa atau memutuskan silaturrahim, dan pada hari itu Kiamat akan terjadi. Tiada malaikat terdekat (kepada Allah), tiada langit, tiada bumi dan tiada gunung melainkan merasa takut terhadap hari Jum'at."*[317]

[317] Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya sendirian.

٣١١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا إِنْسَانٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

311. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang hari Jum'at, lalu beliau bersabda, *"Pada hari Jum'at terdapat satu waktu dimana tidak sekali-kali seorang muslim yang sedang mendirikan shalatnya meminta sesuatu kepada Allah melainkan Dia akan memberikan apa yang dimintanya."* Dan Nabi SAW mengisyaratkan hal ini dengan tangannya, menunjukkan bahwa saat itu sedikit.[318]

٣١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؛ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ أُهْبِطَ، وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ، وَفِيْهِ مَاتَ، وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُصِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنِ تُصْبِحُ

---

[318] HR. Al Bukhari dalam 11 pembahasan tentang Jum'at, 37 bab: Satu Saat pada Hari Jum'at, (hadits no, 935) dari Abu Hurairah.
HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang Jum'at, 4 bab: Satu Saat pada Hari Jum'at, (hadits no. 13/852).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 10306, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah, cet. Darul Fikr.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 5 pembahasan tentang Jum'at, 7 bab: Satu Saat pada Hari Jum'at, (hadits no. 16).

حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ، وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَكُوْنُ آخِرُ سَاعَةٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي، وَتِلْكَ سَاعَةٌ لاَ يُصَلَّى فِيْهَا؟ فَقَالَ ابْنُ سَلاَمٍ: أَلَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّي؟ قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ.

312. Malik mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Al Had, dari Muhammad bin Ibrahim bin Abul Harits, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya ialah hari Jum'at. Pada hari Jum'at Adam diciptakan, pada hari Jum'at Adam diturunkan (ke bumi), pada hari Jum'at taubatnya diterima, pada hari Jum'at ia wafat, dan pada hari Jum'at pula hari Kiamat akan terjadi. Tidak ada satu makhluk melata pun melainkan merasa takut terhadap hari Jum'at, mulai dari pagi hari hingga matahari terbit karena takut terhadap hari Kiamat kecuali jin dan manusia. Dan di dalam hari Jum'at terdapat satu waktu dimana tidak sekali-kali seorang hamba muslim menjumpainya sedangkan ia dalam keadaan meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang dimintanya itu."* Abu Hurairah mengatakan bahwa Abdullah bin Salam pernah berkata, "*Sa'atul ijabah* itu terletak pada akhir hari Jum'at." Maka aku katakan kepadanya, "Mengapa hal tersebut terletak di akhir hari, padahal Nabi SAW telah bersabda, *'Tidak sekali-kali seorang hamba muslim menjumpainya sedang ia dalam keadaan shalat'*, sedangkan saat itu bukan waktunya shalat?" sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, *'Barangsiapa yang duduk di*

*suatu majelis menunggu shalat, berarti ia dalam keadaan shalat hingga mengerjakan shalatnya?'"* Maka aku berkata, "Memang benar." Ibnu Salam berkata, "Demikianlah pengertiannya."[319]

٣١٣- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيِّدُ الأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

313. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Harmalah menceritakan kepada kami, Ibnu Al Musayyab menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Penghulu semua hari ialah hari Jum'at."*[320]

---

[319] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 207 bab: Keutamaan Hari dan Malam Jum'at, (hadits no. 1046).
HR. At-Tirimidzi dalam bab-bab shalat, 354 bab: Saat yang Digunakan untuk Berdoa Pada Hari Jum'at, (hadits no. 491) dengan redaksi: *Sebaik-baik hari dimana matahari terbit adalah hari Jum'at, padanya Adam diciptakan, padanya ia dimasukkan surga, padanya ia diturunkan, padanya terdapat satu saat dimana tidaklah seorang muslim yang bertepatan shalat lalu memohon kepada Allah kecuali akan diberi.*
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 10550, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: *Sebaik-baik hari dimana matahari terbit adalah hari Jum'at; hari di mana Adam diciptakan, padanya ia dimasukkan surga, padanya ia diturunkan darinya, padanya terdapat hari Kiamat, padanya ada saat dimana tidaklah seorang mukmin yang bertepatan shalat dan memohon kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla kecuali akan diberi.*
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 5 pembahasan tentang Jum'at, 7 bab: Satu Saat pada Hari Jum'at, (hadits no. 17).
HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam 5 pembahasan tentang Jum'at, (hadits no. 1030/5).
HR. Al Hakim dalam pembahasan yang sama, (hadits no. 1030/6).
[320] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

٣١٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ هُوَ سَعِيْدٌ قَالَ: أَحَبُّ الأَيَّامِ إِلَي أَنْ أَمُوْتَ فِيْهِ ضَحَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

314. Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami, ayahnya mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Al Musayyab, ia adalah Sa'id, berkata, "Hari yang paling aku sukai agar aku meninggal dunia padanya ialah pagi hari Jum'at."[321]

[321] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

# كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

## PEMBAHASAN TENTANG DUA HARI RAYA

٣١٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ.

315. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Atha bin Ibrahim mantan budak Shafiyah binti Abdul Muthalib menceritakan kepadaku dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah, dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, *"Hari raya Fitri adalah hari kalian berbuka dan hari raya Adha adalah hari kalian berkurban."*[322]

٣١٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ كَبَّرَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ.

316. Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan menceritakan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia apabila berangkat ke tempat shalat pada hari raya selalu bertakbir, ia mengeraskan suaranya saat mengucapkan takbir.[323]

---

[322] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[323] HR. Baihaqi dalam pembahasan tentang Shalat Id, bab: Bertakbir pada Malam Idul Fitri dan Pagi Hari Rayanya serta Ketika Berangkat Menunaikan Shalat Id, (hadits jld. 3, hal. 279) dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Nafi dengan redaksi:

٣١٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ بِالْمُصَلَّى، حَتَّى إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيْرِ.

317. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Umar mengabarkan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia berangkat menuju mushalla pada hari raya Fitri apabila matahari telah terbit, kemudian bertakbir hingga tiba di mushalla, lalu melanjutkan takbirnya di mushalla hingga imam duduk (di atas mimbar). Jika imam telah duduk, ia menghentikan takbirnya.[324]

٣١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.

318. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar: Bahwa ia mandi pada hari raya sebelum ia berangkat ke mushalla[325]

---

Sesungguhnya Ibnu Umar pergi menunaikan shalat Id dari masjid, dan ia bertakbir dengan mengangkat suaranya hingga tiba di tempat pelaksanaan shalat, dan ia terus bertakbir sampai imam tiba.

[324] HR. Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Id, bab: Bertakbir pada Malam Idul Fitri Sampai Berangkat Menunaikan Shalat Id, (hadits jld. 3, hal. 279) dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar dengan redaksi: Sesungguhnya ia bertakbir pada malam Idul Fitri sampai besok pagi dan berangkat ke tempat dilaksanakannya shalat.

[325] HR. Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Id, bab: Bertakbir pada Malam Idul Fitri dan Pagi Hari Idul Fitri Sampai Berangkat Menunaikan Shalat Id, (hadits jld. 3, hal. 278) dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar dengan redaksi: Sesungguhnya ia mandi pada hari Idul Fitri sebelum berangkat melaksanakan shalat.

٣١٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الأَسْلَمِيِّ، أَخْبَرَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيْدِ.

319. Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya Al Aslami mengabarkan kepada kami, Yazid bin Abu Ubaid mantan budak Salamah bin Akwa' mengabarkan kepadaku dari Salamah bin Akwa': Bahwa ia selalu mandi pada hari raya.[326]

٣٢٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حِبَرَةٍ فِي كُلِّ عِيْدٍ.

320. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa Nabi SAW selalu memakai baju *burdah hibarah* setiap hari raya.[327]

٣٢١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عَلِيًّا: كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.

321. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari ayahnya: Bahwa Ali

---

[326] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[327] HR. Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Id, bab: Berhias untuk Shalat Id, (hadits jld. 3, hal. 280).

selalu mandi pada dua hari raya, hari Jum'at dan hari Arafah, serta bila hendak melakukan ihram.[328]

٣٢٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْحُوَيْرِث اللَّيْثِي، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانِ: أَنَّ عَجِّلِ الأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرِ وَذَكِّرِ النَّاسَ.

322. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abu Al Khuwairits Al-Laitsi mengabarkan kepadaku: Bahwa Rasulullah SAW mengirim surat kepada Amr bin Hazm yang sedang berada di Najran, *"Hendaklah kamu menyegerakan penyembelihan hewan-hewan kurban, menangguhkan berbuka, dan memperingatkan manusia."*[329]

٣٢٣- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطْعَمُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَأْمُرُ بِهِ.

323. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Shafwan bin Sulaim menceritakan kepadaku: Bahwa Nabi SAW selalu makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke Al Jabban di hari Idul Fitri, dan beliau memerintahkan hal tersebut.[330]

---

[328] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[329] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Id, bab: Berangkat Melaksanakan Shalat Id, (hadits jld. 3, hal. 282).
[330] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

٣٢٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْدُو يَوْمَ الْعِيْدِ إِلَى الْمُصَلَّى مِنَ الطَّرِيْقِ الأَعْظَمِ، فَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ مِنَ الطَّرِيْقِ الأُخْرَى عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.

324. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Khalid bin Rabah menceritakan kepada kami dari Al Muththalib bin Abdullah bin Hanthab: Bahwa Nabi SAW berangkat pada pagi hari menuju ke tempat shalat di hari raya melalui jalan besar; dan apabila kembali, beliau mengambil jalan lain melewati rumah Ammar bin Yasir.[331]

٣٢٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِي، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ عِيْدٍ فَسَلَكَ عَلَى التَّمَارِيْنَ مِنْ أَسْفَلِ السُّوْقِ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَسْجِدِ الأَعْرَجِ الَّذِي عِنْدَ مَوْضِعِ الْبَرَكَةِ الَّتِي بِالسُّوْقِ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ فَجَّ أَسْلَمَ فَدَعَا ثُمَّ انْصَرَفَ.

325. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Mu'adz bin Abdurrahman At-Taimi menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah melihat Nabi SAW kembali dari tempat shalat hari raya, dan beliau menempuh perkampungan petani kurma dari bagian bawah pasar. Hingga ketika beliau sampai di dekat masjid Al A'raj yang terletak di dekat Birkah yang ada di dalam pasar, maka beliau berdiri seraya menghadap ke arah jalan Bani Aslam, lalu berdoa, kemudian berlalu.[332]

---

[331] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[332] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

٣٢٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ بِالْمُصَلَّى لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا شَيْئًا، ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ قَائِمًا، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ . قَالَ: فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَتَصَدَّقْنَ بِالْقُرْطِ وَأَشْبَاهِهِ.

326. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Adi bin Tsabit mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Bahwa Nabi SAW melakukan shalat dua hari raya di tempat shalat, beliau tidak melakukan shalat lain sebelumnya, tidak pula sesudahnya. Kemudian beliau pergi ke tempat kaum wanita, lalu berkhutbah kepada mereka dengan berdiri dan memerintahkan untuk bersedekah." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya: Maka kaum wanita menyedekahkan anting-anting dan perhiasan lainnya yang serupa.[333]

---

[333] HR. Al Bukhari dalam 13 pembahasan tentang dua shalat Id, 8 bab: Khutbah Setelah Shalat Id, (hadits no. 964) dengan redaksi: Sesungguhnya Nabi SAW menunaikan shalat 2 rakaat pada hari Idul Fitri dan belum melaksanakan shalat sebelum dan sesudahnya. Kemudian datang seorang perempuan bersama Bilal, lalu Nabi menyuruh mereka untuk bersedekah. Maka, mereka pun mengeluarkan sedekah, seorang perempuan memberikan perhiasan dan kalungnya.
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 26 bab: Shalat Sebelum Shalat Id atau Sesudahnya, (hadits no. 989) dengan redaksi: Sesungguhnya Nabi SAW keluar pada hari Idul Fitri, kemudian shalat dua rakaat, beliau tidak melakukan shalat apapun sebelum dan sesudahnya, dan Bilal ada bersama beliau.
HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 21 bab: Anjuran Bersedekah dan Syafaatnya, (hadits no. 1431) dengan redaksi: Nabi SAW keluar pada hari raya, kemudian beliau shalat 2 rakaat, beliau tidak melakukan shalat apapun sebelum dan sesudahnya. Kemudian beliau berpaling kepada kaum perempuan —dan bersamanya ada Bilal— dan menyampaikan taushiyah kepada mereka serta memerintahkan untuk bersedekah, sampai perempuan-perempuan itu menyedekahkan kalung dan perhiasan mereka.
HR. Muslim dalam 8 pembahasan tentang shalat dua hari raya, 2 bab: Meninggalkan Shalat Sebelum Shalat Id dan Sesudahnya di Tempat Pelaksanaan Shalat, (hadits no. 13/884) dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Adha

٣٢٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ غَدَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَ الْعِيدِ وَلاَ بَعْدَهُ.

327. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Amr bin Abu Amr menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar RA: Bahwa ia pernah berangkat di pagi hari bersama Nabi SAW pada hari raya

---

atau Idul Fitri, kemudian shalat dua rakaat, beliau tidak melakukan shalat apapun sebelum dan sesudahnya. Kemudian datanglah kaum perempuan dan bersamanya ada Bilal, maka beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah. Para perempuan itu pun menyedekahkan perhiasan dan kalung mereka.

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 256 bab: Shalat Setelah Shalat Id, (hadits no. 1159) dengan redaksi: Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Fitri, kemudian beliau shalat 2 rakaat, beliau tidak melakukan shalat 2 rakaat apapun sebelum dan sesudahnya. Kemudian datanglah kaum perempuan dan bersamanya ada Bilal, maka beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah. Para perempuan itu pun menyedekahkan perhiasan dan kalung mereka.

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 387 Bab: Tidak Ada Shalat Sebelum Id dan Tidak Pula Sesudahnya, (hadits no. 537) dengan redaksi: Sesungguhnya Nabi SAW keluar pada hari Idul Fitri, kemudian shalat 2 rakaat, sementara itu beliau tidak melaksanakan shalat apapun sebelum dan sesudahnya.

HR. An-Nasa'i dalam 19 pembahasan tentang 2 shalat Id, 29 Bab: Shalat Sebelum Dua Shalat Id dan Sesudahnya, (hadits no. 1586) dengan redaksi: Sesungguhnya Nabi SAW keluar pada hari Idul Fitri, kemudian shalat 2 rakaat, beliau tidak melakukan shalat apapun sebelum dan sesudahnya.

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang menunaikan shalat dan sunah-sunahnya, 160 bab: Shalat Sebelum Shalat Id dan Sesudahnya; (hadits no. 1291), bab: Sesungguhnya Rasulullah SAW Shalat Id Bersama Mereka, Beliau Tidak Melakukan Shalat Apapun Sebelum dan Sesudahnya.

HR. Ad-Darami dalam pembahasan tentang shalat, bab: Tidak Ada Shalat Sebelum Shalat Id dan Sesudahnya, (hadits jld. 1, hal. 376) dan redaksinya mirip dengan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 3153, jld. 1) dari *Musnad* Ibnu Abbas dan redaksinya sama seperti yang diriwayatkan oleh Muslim.

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 31 bab: Dua Hari Raya, (hadits no. 2818) dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian beliau shalat 2 rakaat bersama orang-orang lalu pergi, beliau tidak melakukan shalat apapun sebelum dan sesudahnya.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat dua hari raya, bab: Imam Tidak Boleh Shalat Apapun Sebelum Id dan Sesudahnya di tempat Pelaksanaan Shalat Id, (hadits jld. 3, hal. 302) dan redaksinya sama seperti yang diriwayatkan Abu Daud.

menuju ke tempat shalat, kemudian beliau kembali ke rumahnya tanpa melakukan shalat lain sebelum shalat Id dan tidak pula sesudahnya.[334]

٣٢٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ وَلاَ بَعْدَهُ.

328. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami Sa'id bin Ishaq bin Ka'b bin Ujarah memberitakan kepada kami dari Abdul Malik bin Ka'b: Bahwa Ka'b bin Ujrah tidak pernah melakukan shalat (lain) sebelum shalat hari raya, tidak pula sesudahnya.[335]

٣٢٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى لاَ نُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى، فَإِذَا رَجَعْنَا مَرَرْنَا بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّيْنَا فِيهِ.

329. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Aqil menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ali bin Al Hanafiyah, dari ayahnya RA, ia berkata, "Kami di zaman Nabi SAW pada hari raya Fitri dan Adha tidak melakukan shalat apapun di dalam masjid sebelum kami tiba di tempat shalat, dan bila kami pulang lalu melewati masjid."[336]

---

[334] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[335] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[336] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

٣٣٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُوْلُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمِعْ النِّسَاءِ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ هَكَذَا، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تَلْقِي الْخِرْصَ وَالشَّيْءَ.

330. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin As-Sikhtiyani, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Atha' bin Abu Rabah mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW melakukan shalat sebelum khutbah hari raya, kemudian beliau berkhutbah. Beliau melihat bahwa kaum wanita tidak dapat mendengar khutbahnya, maka beliau mendatangi mereka lalu menasihati dan memperingatkan mereka serta memerintahkan mereka untuk bersedekah dengan ditemani oleh Bilal yang membentangkan kainnya seperti ini, maka kaum wanita melemparkan anting-anting dan perhiasan lainnya."[337]

---

[337] HR. Al Bukhari dalam 3 pembahasan tentang ilmu, 32 bab: Peringatan dan Pengajaran Imam kepada Perempuan, (hadits no. 98) dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW keluar dan bersamanya ada Bilal; dan beliau mengira kaum perempuan tidak mendengar, maka Rasulullah SAW menyampaikan *taushiyah* kepada mereka dan memerintahkan untuk bersedekah. Maka para perempuan itu pun menyedekahkan anting dan cincin mereka, sementara Bilal memegang ujung kainnya.
HR. Muslim dalam 8 pembahasan tentang shalat dua hari raya, pada pembahasan pertama, (hadits no. 2/884).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 248 bab: Khutbah pada Hari Raya, (hadits no. 1142, 1143 dan 1144).
HR. An-Nasa'i dalam 19 pembahasan tentang dua hari raya, 14 bab: Khutbah pada Dua Hari Raya Setelah Shalat, (hadits no. 1568) dengan redaksi: Aku bersaksi bahwa aku pernah menyaksikan pelaksanaan shalat Id bersama Rasulullah SAW, beliau memulai dengan shalat sebelum khutbah kemudian beliau berkhutbah.

٣٣١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِي الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

331. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Umar bin Abdul Aziz menceritakan kepadaku dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar: Bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar selalu melakukan shalat hari raya sebelum khutbah.[338]

٣٣٢. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وعُثْمَانَ مِثْلَهُ.

332. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Umar bin Nafi' menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman tentang redaksi hadits yang semisalnya.[339]

---

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunah-sunahnya, 155 bab: Shalat Dua Hari Raya, (hadits no. 1273).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 1903, jld. 1) dari *Musnad* Abdullah bin Abbas.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 31 bab: Shalat Dua Hari Raya, (hadits no. 2824) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Aku menyaksikan Rasulullah keluar pada hari Idul Fitri untuk berkumpul dengan para sahabat, lalu beliau shalat, kemudian berkhutbah. Setelah itu datang kaum perempuan dan beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah, maka perintah itu pun membuat mereka bersedekah.

[338] HR. Muslim dalam 8 pembahasan tentang shalat dua hari raya, 31 bab: Dua Hari Raya, (hadits no. 8/888) dari Nafi, dari Ibnu Umar.
HR. An-Nasa'i dalam 19 pembahasan tentang dua hari raya, 9 bab: Shalat Dua Hari Raya Sebelum Khutbah, (hadits no. 1563) dari Nafi, dari Ibnu Umar.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat dua hari raya, bab: Dimulai dengan Shalat Sebelum Khutbah, (hadits jld. 3, hal. 296) dari Nafi bin Ibnu Umar.

[339] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

٣٣٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدِ الْخَطْمِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وعُثْمَانَ كَانُوْا يَبْدَؤُوْنَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فَقَدَّمَ مُعَاوِيَةُ الْخُطْبَةَ.

333. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Daud bin Al Hushain menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Yazid Al Khatmi: Bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman selalu memulai shalat hari raya sebelum khutbah, hingga ketika Muawiyah berkuasa, ia mendahulukan khutbah.[340]

٣٣٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِي قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ مَرْوَانُ وَإِلَى رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، فَمَشَى بِنَا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، فَذَهَبَ لِيَصْعُدَ فَجَبَذْتُهُ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ، اتْرُكْ الَّذِي تَعْلَمُ . فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: فَهَتَفْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَقُلْتُ: وَاللهِ لاَ تَأْتُوْنَ إِلاَّ شَرًّا مِنْهُ.

334. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ajlan menceritakan kepadaku dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh bahwa Abu Sa'id Al Khudri RA pernah mengatakan: Marwan mengirim utusan kepadaku, juga kepada seorang lelaki yang namanya tidak disebutkan. Lalu Marwan berjalan bersama kami hingga sampai di tempat shalat. Kemudian Marwan bangkit untuk naik (ke atas mimbar), maka kutarik dia ke dekatku, tetapi ia berkata, "Hai Abu Sa'id, tinggalkanlah apa yang engkau ketahui!" Maka aku bergumam sebanyak 3 kali dan mengucapkan,

[340] *Takhrij*-nya sudah dijelaskan pada hadits no. 231.

"Demi Allah, kamu tidak mengerjakan kecuali hal yang lebih buruk darinya (Muawiyah)."[341]

٣٣٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

335. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh, dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata, "Nabi SAW melaksanakan shalat hari raya Fitri dan hari raya Kurban sebelum khutbah."[342]

٣٣٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ حِسَانٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَمَا يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ.

336. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Hasan mengabarkan kepadaku dari Ibnu Sirin: Bahwa Nabi SAW pernah berkhutbah di atas unta kendaraannya sesudah salam dari shalatnya pada hari raya Fitri dan hari raya Kurban.[343]

---

[341] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat dua hari raya, bab: Dimulai dengan Shalat sebelum Khutbah, (hadits jld. 3, hal. 297).
[342] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.
[343] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

٣٣٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَبَّرُوْا فِي الْعِيْدَيْنِ وَالاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا، وَصَلُّوا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَجَهَّرُوا بِالْقِرَاءَةِ.

337. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadaku: Sesungguhnya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar bertakbir dalam shalat dua hari raya dan shalat Istisqa sebanyak 7 atau 5 kali, dan mereka melakukan shalat sebelum khutbah serta mengeraskan bacaannya.[344]

٣٣٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْعِيْدَيْنِ وَالاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا، وَجَهَّرَ بِالْقِرَاءَةِ.

338. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ja'far menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ali bin Abu Thalib RA: Bahwa ia melakukan takbir dalam shalat dua hari raya dan shalat Istisqa` sebanyak 7 dan 5 kali, serta mengeraskan bacaannya.[345]

٣٣٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ أَبَا أَيُّوْبَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، أَمَرَا مَرْوَانَ أَنْ يُكَبِّرَ، فِي صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا.

339. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami bahwa Ishaq bin Abdullah menceritakan kepadaku dari Utsman bin

---

[344] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[345] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

Urwah, dari ayahnya: Abu Ayyub dan Zaid bin Tsabit memerintahkan kepada Marwan untuk melakukan takbir dalam shalat dua hari raya sebanyak 7 dan 5 kali takbir.[346]

٣٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الأَخِيْرَةِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

340. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi mantan budak Ibnu Umar RA, ia berkata, "Aku menyaksikan (shalat) hari raya Kurban dan hari raya Fitri bersama Abu Hurairah RA, ia melakukan takbir dalam rakaat pertama sebanyak 7 kali sebelum membaca, dan dalam rakaat terakhir sebanyak 5 kali sebelum membaca."[347]

٣٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِي، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِي: مَاذَا يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟، فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِقَافٍ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.

341. Malik mengabarkan kepada kami dari Dhamrah bin Sa'id Al Mazini, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah: bahwa Umar bin Khaththab pernah menanyakan kepada Abu Waqid Al-Laitsi tentang surah yang dibaca oleh Nabi SAW dalam shalat hari raya Kurban dan hari raya Fitri. Maka Abu Waqid menjawab, "Beliau SAW membaca

---

[346] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[347] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat dua hari raya, bab: Takbir dalam Shalat Dua Hari Raya, (hadits jld. 3, hal. 286).

surah *'Qaaf wal quraanil majid'*, dan surah *'Iqtarabatis-saa'ah wansyaqqal qamar'*."[348]

٣٤٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اعْتِمَادًا.

342. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Laits menceritakan kepadaku: Bahwa Rasulullah SAW ketika berkhuthbah bersandar kepada tongkatnya dengan sebenarnya.[349]

٣٤٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الإِمَامُ فِي الْعِيْدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوْسٍ.

343. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah menceritakan kepadaku dari Ibrahim bin Abdullah, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ia

---

[348] HR. Muslim dalam 8 pembahasan tentang shalat dua hari raya, 3 bab: Ayat Apa yang Dibaca dalam Shalat Dua Hari Raya, (hadits no. 15/891).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 252 bab: Ayat Apa yang Dibaca dalam Shalat Idul Adha dan Idul Fitri, (hadits no. 1154).
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 358 bab: Bacaan yang Dibaca dalam Shalat Dua Hari Raya, (hadits no. 534).
HR. An-Nasa'i dalam 9 pembahasan tentang dua hari raya, 12 bab: Bacaan dalam Shalat Dua Hari Raya Adalah Surah Qaf dan *Iqtarabat,* (hadits no. 1566) dengan redaksi: Umar RA keluar pada hari raya, kemudian Abu Waqid Al-Li'i bertanya, "Ayat apa yang dibaca oleh Nabi SAW pada hari seperti hari ini?" Ia menjawab, "Dengan ayat Qaf (Qaf [50]) dan Iqtarabat (Al Qamar [54])."
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang menegakkan shalat dan sunah-sunahnya, 157 bab: Apa yang Dibaca dalam Shalat Dua Hari Raya, (hadits no. 1282) dari Ubaidillah bin Abdullah dan redaksinya seperti redaksi yang sebelumnya.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 31 bab: Dua Hari Raya, (hadits no. 2820).

[349] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

berkata, "Menurut tuntunan Sunnah, hendaknya imam melakukan khutbah dalam shalat dua hari raya sebanyak 2 kali, di antara keduanya dipisahkan dengan duduk."[350]

٣٤٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيْدَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ فَلْيَجْلِسْ فِي غَيْرِ حَرَجٍ.

344. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Uqbah menceritakan kepadaku dari Umar bin Abdul Aziz RA, ia mengatakan: Di zaman Nabi SAW, pernah terjadi dua hari raya dalam satu hari, maka beliau bersabda, *"Barangsiapa dari kalangan penduduk Aliyah ingin tetap duduk (menunggu shalat Jum'at), hendaklah ia duduk tanpa harus bersusah payah."*[351]

٣٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ فَقَالَ: أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

---

[350] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat dua hari raya, bab: Imam Duduk Ketika Berada di atas Mimbar, (hadits jld. 3, hal. 299).

[351] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat hari raya, bab: Berkumpulnya Dua Hari Raya, Yaitu Hari Raya Jatuh Bertepatan pada Hari Jum'at, (hadits jld. 3, hal. 38) dari Umar bin Abdul Aziz.

345. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid mantan budak Ibnu Azhar, ia mengatakan: Aku pernah menyaksikan (shalat) hari raya bersama Utsman bin Affan. Ia datang, lalu shalat (hari raya). Setelah salam, ia berkhutbah dan berkata (dalam khutbahnya), "Sesungguhnya telah berkumpul menjadi satu bagi kalian di hari kalian sekarang ini dua hari raya. Maka barangsiapa dari kalangan pendudk Aliyah ingin menunggu shalat Jum'at, ia boleh menunggunya. Dan barangsiapa yang lebih menyukai kembali maka kembalilah, karena sesungguhnya aku telah mengizinkannya."[352]

٣٤٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً، قَالَ: نَحْوًا مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ . قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ فِي مَقَامِكَ شَيْئًا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَأَنَّكَ تَكَعْكَعْتَ. قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ، أَوْ أُرِيْتُ

[352] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat dua hari raya, bab: Berkumpulnya Dua Hari Raya, Yaitu Hari Raya Id Jatuh Bertepatan pada Hari Jum'at, (hadits jld. 3, hal. 318) dari Abu Ubaid, tuannya Ibnu Azhar.

الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَت الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ، أَوْ أُرِيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. قَالَ: لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ. قِيْلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ العَشِيْرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانِ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

346. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas RA, ia mengatakan: Matahari mengalami gerhana, maka Rasulullah SAW shalat bersama orang-orang. Beliau berdiri dalam waktu yang cukup lama, sama lamanya dengan membaca surah Al Baqarah. Kemudian beliau ruku cukup lama, lalu mengangkat kepala (dari ruku) dan berdiri dalam waktu yang cukup lama pula, tetapi tidak selama berdiri yang pertama tadi. Kemudian beliau ruku lagi dalam waktu yang cukup lama, tetapi tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau sujud. Setelah itu beliau berdiri lagi dalam waktu yang cukup lama, tetapi tidak selama yang pertama; lalu ruku dalam waktu yang cukup lama, tetapi tidak selama yang pertama. Kemudian beliau mengangkat (kepala dari ruku), lalu berdiri dalam waktu yang cukup lama, tetapi tidak selama yang pertama. Setelah itu beliau ruku lagi dalam waktu yang cukup lama, tetapi tidak selama yang pertama. Setelah itu sujud, kemudian salam, sedangkan matahari telah terang kembali. Setelah itu beliau bersabda, *"Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena matinya seseorang, tidak pula karena hidupnya. Apabila kalian melihat hal tersebut, berdzikirlah kepada Allah."* Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah! Kami melihatmu mengambil sesuatu pada tempatmu, kemudian kami melihatmu seakan-akan mundur." Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya aku melihat atau*

*diperlihatkan kepadaku surga, maka aku berupaya untuk meraih setangkai anggur darinya. Seandainya aku dapat memetiknya, niscaya kalian akan memakan sebagian darinya selama dunia masih ada. Aku melihat atau diperlihatkan kepadaku neraka, maka aku belum pernah melihat suatu pemandangan yang mengerikan seperti hari ini, dan aku melihat penghuninya kebanyakan kaum wanita."* Mereka bertanya, "Mengapa, wahai Rasulullah?" Beliau SAW menjawab, *"Karena mereka kafir (ingkar)."* Lalu ditanyakan, "Apakah mereka kafir terhadap Allah?" Nabi SAW menjawab, *"Mereka kafir (ingkar) terhadap suami dan ingkar terhadap kebajikannya. Seandainya engkau berbuat baik kepada seseorang dari mereka sepanjang tahun, kemudian ia melihat sesuatu (yang tidak disukainya) ada pada dirimu, niscaya ia akan mengatakan, 'Aku belum pernah melihat suatu kebaikan pun pada dirimu'."*[353]

---

[353] HR. Al Bukhari dalam 16 pembahasan tentang shalat Kusuf, 9 bab: Shalat Kusuf Berjamaah, (hadits no. 1052).
HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 91 bab: Mengangkat Pandangan ke depan dalam Shalat, (hadits no. 748).
HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 51 bab: Barangsiapa yang Shalat dan Kakinya Bercahaya Atau Api Atau Sesuatu Yang Disembah, dan Ia Bermaksud Menyembah Allah, (hadits no. 431) dengan redaksi: Diperlihatkan api kepadaku dan aku belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini, aku terperanjat.
HR. Muslim dalam 10 pembahasan tentang shalat Kusuf, 3 bab: Apa yang Diperlihatkan kepada Nabi SAW pada Waktu Shalat Kusuf Tentang Surga dan Neraka, (hadits no. 17/907).
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 263 bab: Bacaan dalam Shalat Kusuf, (hadits no. 1189).
HR. An-Nasa'i dalam 16 pembahasan tentang shalat Kusuf, 17 bab: Lama Bacaan dalam Shalat Kusuf, (hadfits no. 1492).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat pada Waktu Terjadi Gerhana, (hadits jld. 1, hal. 359).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 2711, jld. 1) dari *Musnad* Abdullah bin Abbas.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 12 pembahasan tentang shalat Kusuf, (hadits no. 2).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Khusuf, bab: Bagaimana Shalat Khusuf, (hadits jld. 3, hal. 321).

٣٤٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَمَرَ، كَسَفَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ، فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ، ثُمَّ رَكِبَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ: إِنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَقَالَ: إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا خَاسِفًا فَلْيَكُنْ فَزَعُكُمْ إِلَى اللهِ.

347. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm menceritakan kepadaku dari Al Hasan, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Ketika Ibnu Abbas berada di Bashrah terjadi gerhana bulan, maka ia keluar dan shalat 2 rakaat bersama kami, tiap-tiap rakaat terdiri atas 2 ruku. Kemudian ia menaiki kendaraannya dan berkhutbah kepada kami, untuk itu ia berkata, "Sesungguhnya aku hanya shalat seperti apa yang pernah aku lihat Rasulullah SAW melakukannya." Ia berkata pula, "Sesungguhnya matahari dan bulan, keduanya merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena matinya seseorang dan tidak pula karena hidupnya. Maka apabila kalian melihat salah satu darinya mengalami gerhana, hendaklah kalian segera berdzikir kepada Allah SWT."[354]

---

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 32 bab: Shalat Kusuf, (hadits no. 2832).

[354] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Khauf, bab: Shalat Waktu Gerhana Bulan, (hadits jld. 3, hal. 338).

٣٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّمْسَ كُسِفَتْ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَصَفَتْ صَلاَتَهُ رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ.

348. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW: Bahwa matahari mengalami gerhana, maka Rasulullah SAW shalat (gerhana). Kemudian Aisyah RA menggambarkan shalat yang dilakukan Nabi SAW, yaitu 2 rakaat, tiap-tiap rakaat dengan 2 kali ruku.[355]

---

[355] Dari jalur Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Umrah, dari Aisyah:
HR. Al Bukhari dalam 16 pembahasan tentang shalat Kusuf, 7 bab: Memohon Perlindungan dari Adzab Kubur Saat Shalat Kusuf, (hadits no. 1049) dengan redaksi: Bahwa seorang perempuan Yahudi datang menemuinya dan berkata, "Allah menghindarkan kamu dari adzab kubur." Aisyah menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah SAW, "Apakah manusia akan disiksa di dalam kubur mereka?" Rasulullah SAW menjawab seraya memohon perlindungan kepada Allah SWT dari siksa tersebut.
HR. Al Bukhari dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 1050) dengan redaksi: Kemudian Rasulullah SAW mengendarai hewan tunggangan, lalu terjadi gerhana matahari, maka ia kembali. Rasulullah SAW melintas di antara dua batu, kemudian beliau menunaikan shalat dan orang-orang ikut berdiri di belakangnya. Beliau berdiri cukup lama, kemudian ruku cukup lama, kemudian berdiri kembali cukup lama, tidak termasuk berdiri yang pertama. Kemudian ruku, juga dengan ruku yang panjang, tidak termasuk ruku yang pertama. Kemudian berdiri, kembali dengan berdiri yang cukup lama, dan bukan lanjutan berdiri yang pertama. Kemudian ruku yang cukup lama, namun bukan lanjutan dari ruku yang pertama. Kemudian beliau berdiri dan sujud. Selanjutnya beliau selesai shalat dan berkata kepada mereka serta menyuruh mereka untuk berlindung dari siksa kubur.
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 12 bab: Shalat Kusuf di Masjid, (hadits no. 1055) dan redaksinya sebagaimana hadits no. 1049.
HR. Al Bukhari dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 1056) dan redaksinya sebagaimana hadits no. 1050.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 12 pembahasan tentang shalat Kusuf, 10 bab: Apa yang Dikerjakan dalam Shalat Kusuf, (hadits no. 3) dan redaksinya sama seperti yang diriwayatkan Bukhari.
Dari jalur Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Umrah, dari Aisyah:

٣٤٩. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

349. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW tentang hadits yang

---

HR. An-Nasa'i dalam 16 pembahasan tentang Kusuf, 11 bab: Bentuk Lainnya, dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa seorang perempuan Yahudi datang kepadanya dan berkata, "Allah akan mengganjarmu dengan adzab kubur." Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Allah akan mengadzab orang-orang di dalam kubur." Maka Rasulullah SAW ber-*ta'awudz* (memohon perlindungan kepada Allah). Aisyah berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW keluar pada suatu hari dan terjadi gerhana matahari, maka beliau mengeluarkan kami dari kamar. Kemudian beliau berkumpul bersama kami dan menghadap kepada kami, pada saat itu matahari masih terlihat. Kemudian beliau shalat dan berdiri cukup lama, lalu ruku yang cukup panjang. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berdiri, tetapi bukan termasuk berdiri yang pertama. Kemudian ruku, tetapi bukan ruku yang pertama, lalu sujud. Kemudian berdiri yang kedua dan beliau melakukannya seperti sebelumnya, tetapi ruku dan berdirinya bukan termasuk rakaat yang pertama. Kemudian beliau sujud, dan gerhana matahari pun usai. Sebelum beranjak, beliau berdiri di atas mimbar dan bersabda, *'Sesungguhnya manusia akan mendapat siksa di kuburnya seperti siksa Dajjal'."* Aisyah berkata, "Kami mendengar sabda beliau, kemudian beliau memohon perlindungan dari adzab kubur."

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 24322, jld. 9) dari *Musnad* sayyidah Aisyah dengan redaksi: Seorang perempuan Yahudi bertanya kepadaku, ia berkata, "Allah akan melindungimu dari siksa kubur." Maka ketika Nabi SAW datang, aku berkata, "Wahai Rasulullah SAW! Apakah kita akan disiksa di dalam kubur?" Beliau menjawab seraya memohon perlindungan kepada Allah, kemudian beliau mengendarai hewan tunggangan dan terjadi gerhana matahari. Aku pun keluar, dan aku berada di antara dua batu dengan perempuan-perempuan yang lain. Kemudian Nabi turun dari hewan tunggangannya, lalu masuk ke tempat beliau shalat, kemudian orang-orang pun ikut shalat di belakangnya. Beliau pun berdiri dan berdirinya cukup lama, kemudian ruku dan memperpanjang rukunya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan kembali berdiri cukup lama. lalu ruku dan rukunya pun cukup lama. Kemudian mengangkat kepalanya dan berdiri cukup lama, lalu sujud dan memperpanjang sujudnya. Kemudian beliau berdiri tapi tidak selama berdiri yang pertama, kemudian ruku dan tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau berdiri tapi tidak selama berdiri yang pertama, lalu ruku tapi tidak selama ruku yang pertama. Kemudian sujud tapi tidak selama sujud yang pertama. Semua berjumlah empat rekaat dan empat sujud. Kemudian gerhana berlalu, dan beliau bersabda, *"Sesungguhnya kalian akan mendapat siksa di dalam kubur seperti fitnah Dajjal."* Aisyah berkata, "Aku mendengarnya, setelah itu memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur."

semisalnya.[356]

٣٥٠. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْلِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

350. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abu Suhail bin Nafi' menceritakan kepadaku dari Abu Qilabah, dari Abu Musa Al Asy'ari, dari Nabi SAW dengan redaksi hadits yang semisalnya.[357]

٣٥١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ زَمْزَمَ لِخُسُوْفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ.

351. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

---

[356] HR. Al Bukhari dalam 16 pembahasan tentang shalat Kusuf, 2 bab: Bersedekah Saat Gerhana Matahari, (hadits no. 1044).
HR. Muslim dalam 10 pembahasan tentang Kusuf, 1 bab: Shalat Kusuf, hadits no. 1/901.
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 265 bab: Bersedekah Saat Terjadi Gerhana, (hadits no. 1191) dengan redaksi: *Gerhana matahari dan bulan bukanlah pertanda mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka hendaklah kalian berdzikir dan bertakbir kepada Allah serta bersedekah.*
HR. An-Nasa'i dalam 16 pembahasan tentang shalat Kusuf, 11 bab: Bentuk Lain dari hadits Rasulullah SAW dari Aisyah, (hadits no. 1473).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Ketika Terjadi Gerhana, (hadits jld. 1, hal. 360) dengan redaksi: Telah terjadi gerhana matahari, maka Nabi SAW mendirikan shalat. Diceritakan bahwa beliau shalat 2 rakaat, setiap rakaat terdiri dari 2 ruku. Setelah itu gerhana berlalu.
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 32 bab: Shalat Kusuf, (hadits no. 2845).

[357] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

Abdullah bin Abu Bakar Abdullah bin Shafwan menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku pernah melihat Ibnu Abbas shalat di dekat sumur Zamzam karena ada gerhana matahari dan gerhana bulan sebanyak 2 rakaat, masing-masing rakaat terdiri atas 2 ruku."[358]

٣٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكَتْ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمُطِرْنَا مِنْ جُمْعَةٍ إِلَى جُمْعَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوْسِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.

352. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari Anas bin Malik, ia mengatakan: Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Hewan ternak binasa dan jalan-jalan tertutup, maka berdoalah kepada Allah." Lalu Rasulullah SAW berdoa, maka kami diberi hujan mulai Jum'at itu hingga Jum'at berikutnya. Datang pula seorang lelaki lain kepada Rasulullah SAW, ia berkata, "Wahai Rasulullah! Rumah-rumah telah runtuh, jalan-jalan terputus dan ternak binasa." Maka Rasulullah SAW berdiri, lalu berdoa, *"Ya Allah, semoga Engkau turunkan hujan di atas puncak-puncak bukit dan dataran tinggi, serta perut-perut lembah dan tempat-tempat*

[358] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Khusuf, bab: Melakukan Shalat Khusuf Sendiri Jika Imam Tidak Ada, (hadits jld. 3, hal. 342).

*tumbuhnya pepohonan."* Maka, tersingkaplah hujan dari kota Madinah sebagaimana tersingkapnya sebuah pakaian.[359]

[359] HR. Al Bukhari dalam 51 pembahasan tentang shalat Istisqa`, 9 bab: Bagi Siapa yang Mencukupkan Shalat Jum'at Merangkap Sebagai Shalat Istisqa`, (hadits no. 1016) dari Anas bin Malik dengan redaksi: Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Hewan ternak banyak yang binasa, jalan-jalan semakin sulit ditempuh." Maka Rasulullah SAW berdoa, lalu turunlah hujan di wilayah kami dari hari Jum'at itu sampai Jum'at berikutnya. Kemudian orang tersebut kembali datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Banyak rumah yang rusak dan jalan-jalan terputus, serta hewan ternak banyak yang binasa. Maka, tolonglah memohon kepada Allah SWT agar menghentikan turunnya hujan." Maka Rasulullah SAW berdiri dan berdoa, *"Ya Allah, penguasa dataran, pegunungan, air dan yang menumbuhkan pepohonan."* Maka, awan terpencar-pencar seperti terpencar-pencarnya baju yang sobek.
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 10 bab: Doa Ketika Terputusnya Jalan Karena Hujan yang Berkepanjangan, (hadits no. 1017).
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 12 bab: Jika Mereka Meminta kepada Imam untuk Memohonkan Doa Diturunkannya Hujan, maka Imam Tidak Dapat Menolaknya, (hadits no. 1019).
HR. Muslim dalam 9 pembahasan tentang shalat Istisqa`, 2 bab: Doa yang Dipanjatkan Ketika Melaksanakan Shalat Istisqa`, (hadits no. 8/897) dari Anas bin Malik dengan redaksi: *Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, tapi tidak atas kami. Ya Allah yang menguasai dataran, pegunungan, air, serta yang menumbuhkan pepohonan.*
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 260 bab: Mengangkat Kedua Tangan Ketika Berdoa Memohon Diturunkannya Hujan, (hadits no. 1175).
HR. An-Nasa'i dalam 17 pembahasan tentang shalat Istisqa`, 1 bab: Kapan Imam Berdoa Memohon Diturunkannya Hujan, (hadits no. 1503).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 13 pembahasan tentang shalat Istisqa`, 2 bab: Apa Saja yang Dilakukan Saat Melaksanakan Shalat Istisqa`, (hadits no. 3) dengan redaksi: *Ya Allah yang menguasai dataran dan bukit, menguasai air dan yang menumbuhkan pepohonan.*
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Istisqa`, bab: Permintaan Orang-orang kepada Imam untuk Berdoa Memohon Turun Hujan Jika Mereka Sudah Merasa Kekeringan, (hadits jld. 3, hal. 344).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 33 bab: Shalat Istisqa`, (hadits no. 2857) dari Anas bin Malik.

٣٥٣ - أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الأَسْلَمِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَصَابَت النَّاس سَنَةٌ شَدِيْدَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِهِمْ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَ: أَمَّا وَاللهِ لَوْ شَاءَ صَاحِبُكُمْ لَمُطِرْتُمْ مَا شِئْتُمْ، وَلَكِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ذَلِكَ. فَأُخْبِرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ الْيَهُوْدِي فَقَالَ: أَوَقَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِنِّي لأَسْتَنْصِرُ بِالسَّنَةِ عَلَى أَهْلِ نَجْدٍ، وَإِنِّي لأَرَى السَّحَابَ خَارِجَةً مِنَ الْعَيْنِ فَأَكْرَهُهَا مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ كَذَا أَسْتَسْقِي لَكُمْ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ غَدًا النَّاس، فَمَا تَفَرَّقَ النَّاسُ حَتَّى أُمْطِرُوا وَمَا شَاءُوا، فَمَا أَقْلَعَتِ السَّمَاءُ جُمْعَةً.

353. Orang yang tidak aku curigai (keadilan dan hafalannya) mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Abdullah bin Uwaimir Al Aslami, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Musim paceklik parah melanda orang-orang di zaman Rasulullah SAW, maka ada seorang Yahudi lewat di hadapan mereka, lalu berkata, "Ingatlah, demi Allah, seandainya teman kalian (Nabi SAW) menghendaki, niscaya kalian akan diberi hujan sepuas kalian, tetapi dia tidak menghendakinya." Kemudian perkataan orang Yahudi itu dilaporkan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, *"Apakah benar dia telah mengatakan demikian?"* Mereka menjawab, "Ya." Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya aku benar-benar meminta tolong melalui paceklik ini terhadap penduduk Najd, dan sesungguhnya aku benar-benar melihat awan muncul dari sisi langit, maka aku paksakan Dia untuk menurunkan hujan kepada kalian pada hari anu."* Ketika hari itu tiba, orang-orang berangkat di pagi hari, maka sebelum mereka bubar, hujan pun turun seperti apa yang mereka kehendaki,

dan hujan terus turun dari langit selama satu Jum'at.[360]

٣٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَ بْنَ تَمِيْمٍ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

354. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Amr bin Hazm bahwa ia pernah mendengar Abbad bin Tamim berkata, "Aku pernah mendengar Abdullah bin Zaid Al Mazini mengatakan bahwa Rasulullah SAW berangkat menuju ke tempat shalat, lalu beliau beristisqa, maka beliau memindahkan kain selendangnya ketika menghadap ke kiblat."[361]

---

[360] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[361] HR. Al Bukhari dalam 15 pembahasan tentang shalat Istisqa`, 1 bab: Memohon Diturunkannya Hujan dan Nabi Keluar Saat Melaksanakan Shalat Istisqa`, (hadits no. 1005) dengan redaksi: Nabi keluar melaksanakan shalat Istisqa dan mengenakan serbannya.

HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 18 bab: Shalat Istisqa Dua Rakaat, (hadits no. 1026) dengan redaksi: Bahwa beliau berdoa memohon diturunkannya hujan, lalu beliau shalat 2 rakaat dan membalikkan serbannya.

HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang shalat Istisqa`, (hadits no. 1/894).

HR. An-Nasa'i dalam 17 pembahasan tentang shalat Istisqa`, 7 bab: Kapan Imam Membalikkan Serbannya, (hadits no. 1510).

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunah-sunahnya, 153 bab: Apa yang Dilakukan Saat Melaksanakan Shalat Istisqa`, (hadits no. 1267) dengan redaksi: Bahwa ia menyaksikan Rasulullah SAW keluar menuju tempat shalat, kemudian melaksanakan shalat Istisqa. Lantas beliau menghadap kiblat dan membalikkan serbannya, serta mendirikan shalat 2 rakaat.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 13 pembahasan tentang *istisqa`*, bab: Apa yang Dilakukan Saat Melaksanakan Shalat Istisqa`, (hadist no. 1).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Istisqa`, bab: Membalikkan Serban Ketika Melaksanakan Shalat Istisqa`, (hadits jld. 3, hal. 350).

٣٥٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، سَمِعْتُ عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، يُخْبِرُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

355. Sufyan mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Abu Bakar menceritakan kepada kami bahwa ia pernah mendengar Abbad bin Tamim mengabarkan hadits berikut dari pamannya yang bernama Abdullah bin Zaid Al Mazini, ia berkata, "Rasulullah SAW berangkat menuju tempat shalat untuk melakukan shalat Istisqa, maka beliau menghadap ke arah kiblat dan memindahkan kain selendangnya, lalu shalat 2 rakaat."[362]

٣٥٦ - أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى بِالْمُصَلَّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

356. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepada kami dari Shalih mantan dudak At-Tauamah, dari Ibnu Abbas RA: Rasulullah melakukan shalat Istisqa di tempat shalat, maka beliau shalat 2 rakaat.[363]

٣٥٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ

---

[362] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.
[363] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

الْمَطَرِ: اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، لاَ سُقْيَا عَذَابٍ، وَلاَ هَدْمٍ وَلاَ غَرَقٍ، اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا.

357. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Khalid bin Rabah mengabarkan kepadaku dari Al Muththalib bin Hanthab bahwa Nabi SAW pernah berdoa ketika hujan turun, *"Ya Allah, semoga hujan rahmat, bukan hujan adzab; bukan malapetaka, bukan yang meruntuhkan, bukan pula yang menenggelamkan. Ya Allah, semoga (diturunkan) di atas bukit-bukit dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ya Allah, semoga (diturunkan) di sekitar kami, bukan atas kami."*[364]

٣٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاَهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَّبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ.

358. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Umarah bin Ghaziyah, dari Abbad bin Tamim, ia berkata, "Rasulullah SAW melakukan shalat Istisqa` dengan memakai baju khamishah berwarna hitam. Beliau bermaksud menarik bagian bawahnya untuk diletakkan pada bagian atasnya. Tetapi ketika pakaian itu terasa berat, maka beliau membalikkannya di atas pundaknya."[365]

---

[364] HR. Al Baihaqi secara *mursal* dalam pembahasan tentang shalat Istisqa`, bab: Doa dalam Shalat Istisqa`, (hadits no. 357).

[365] HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 258 bab: Hal-hal yang Berkaitan dengan Shalat Istisqa`, (hadits no. 1164).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 16473, jld. 5) dari hadits Abdullah bin Zaid.

٣٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ: قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

359. Malik mengabarkan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Zaid bin Khalid Al Juhani, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melakukan shalat Shubuh secara berjamaah dengan kami pada saat perjanjian Hudaibiyah, saat itu langit masih dalam suasana malam, ketika selesai shalat beliau menghadap ke kalayak ramai dan bersabda, "*Apakah kalian tahu apa yang yang difirmankan oleh tuhan kalian?"* mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang paling tahu." Ia berkata, beliau bersabda, *"Akan ada dari hamba-hambaku seorang yang mukmin dan seorang yang kafir, adapun orang yang berkata, 'Kami diberi hujan karena karunia Allah dan rahmat-Nya semata.' Sedangkan orang yang berkata, 'Kami telah diberi hujan karena bintang ini adalah orang yang kufur terhadap Allah dan beriman kepada bintang'."*[366]

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Istisqa`, bab: Bagaimana Membalikkan Serban, (hadits jld. 3, hal. 351).
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 33 bab: Shalat Istisqa`, (hadits no. 2867).

[366] HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang Adzan, 156 bab: Imam Menghadap Jamaah Setelah Mengucapkan Salam, (hadits no. 845).
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 28 bab: Firman Allah SWT, "Kamu (mengganti) rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan (Allah)." (Qs. Al Waqiah [56]: 82) (hadits no. 1038).

٣٦٠ - أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَرَقَتِ السَّمَاءِ أَوْ رَعَدَتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَإِذَا أَمْطَرَتْ سُرِّيَ ذَلِكَ عَنْهُ.

قَالَ الأَصَمُّ: سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُوْلُ: كَانَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ يُرِيْدُ بِهِ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى، وَإِذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ يُرِيْدُ بِهِ يَحْيَى بْنَ حَسَانٍ.

360. Orang yang tidak aku curigai keshahihannya mengabarkan kepada kami, Khalid bin Rabah mengabarkan kepadaku dari Al Muththalib bin Hanthab: Bahwa Nabi SAW apabila langit berkilat atau berguruh, maka hal tersebut dapat diketahui pada raut wajah beliau (yakni pengaruhnya); dan apabila hujan turun, maka barulah lenyap kesusahannya.

Al Asham berkata, "Aku pernah mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan bahwa bila Imam Syafi'i RA mengatakan 'Orang yang tidak aku curigai telah menceritakan kepadaku', yang

---

HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang iman, 32 bab: Kafirnya Orang yang Mengatakan Bahwa Turun Hujan Karena Bintang yang Kami Puja, (hadits no. 125/71).

HR. Abu Daud dalam 23 pembahasan tentang kedokteran, 22 bab: Hal-hal Tentang Perbintangan, (hadits no. 3906).

HR. An-Nasa'i dalam 17 pembahasan tentang shalat Istisqa`, 16 bab: Larangan Meminta Diturunkannya Hujan kepada Benda Planet, (hadits no. 1524).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 17060, jld. 6) dari hadits Zaid bin Khalid Al Juhni.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 13 pembahasan tentang shalat Istisqa`, 3 bab: Meminta Hujan kepada Bintang-bintang, (hadits no. 4).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Istisqa`, bab: Larangan Meminta Hujan kepada Bintang-bintang, (hadits jld. 3, hal. 358).

HR. Ibnu Hibban dalam 5 pembahasan tentang iman, 4 bab: Apa yang Wajib Diimani, (hadits no. 188).

HR. Ibnu Hibban dalam 57 pembahasan tentang benda-benda langit dan bintang-bintang, (hadits no. 6132).

dimaksud ialah Ibrahim bin Abu Yahya. Apabila ia mengatakan 'Orang yang terpercaya telah menceritakan kepadaku', yang dimaksud adalah Yahya bin Hisan."[367]

٣٦١ - أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ قَالَ: قَالَ الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبْصَرْنَا شَيْئًا فِي السَّمَاءِ، تَعْنِي السَّحَابَ، تَرَكَ عَمَلَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ. فَإِنْ كَشَفَهُ اللهُ حَمِدَ اللهَ، وَإِنْ مُطِرَتْ قَالَ: اللَّهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا.

361. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepada kami bahwa Al Miqdam bin Syuraih berkata dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia berkata, "Nabi SAW apabila kami melihat sesuatu (yakni awan) di langit, maka beliau meninggalkan pekerjaannya dan menghadap ke arah kiblat, lalu berdoa, *'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang terkandung pada awan ini'.* Dan apabila awan itu lenyap, maka beliau memuji kepada Allah. Tetapi bila hujan, maka beliau berdoa, *'Ya Allah, semoga hujan yang bermanfaat'.* "[368]

---

[367] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[368] HR. Abu Daud dalam 35 pembahasan tentang adab, 113 bab: Apa yang Diucapkan Ketika Angin Kencang, (hadits no. 5099) dari Aisyah RA dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW jika melihat awan di langit mulai berkumpul, maka beliau segera meninggalkan pekerjaannya. Apabila tengah shalat, maka beliau berdoa, *"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya."* Dan jika turun hujan, beliau mengucapkan, *"Ya Allah, siramilah dengan lembut."*

HR. An-Nasa'i dalam 17 pembahasan tentang shalat Istisqa`, 15 bab: Doa Ketika Turun Hujan, (hadits no. 1522) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW jika turun hujan, beliau mengucapkan, *"Ya Allah, jadikanlah ia siraman yang bermanfaat."*

HR. Ibnu Majah dalam 34 pembahasan tentang doa, 21 bab: Apa yang Seharusnya Dimohonkan Seseorang Ketika Melihat Awan dan Hujan, (hadits no. 3889) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW apabila melihat awan di langit

٣٦٢ - أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيْحٌ قَطُّ إِلاَّ جَثَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلاَ تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا، وَلاَ تَجْعَلْهَا رِيْحًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي كِتَابِ اللهِ: (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا)، وَ (أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ) . وَقَالَ: (أَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ).

362. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepada kami bahwa Al Ala' bin Rasyid mengabarkan kepada kami dari Ikrimah,

---

berkumpul, maka beliau bergegas dan meninggalkan apa yang tengah dikerjakannya. Apabila tengah shalat, beliau melanjutkan shalat sampai selesai dan berdoa, *"Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dari keburukan apa yang engkau kirim bersamanya."* Dan jika turun hujan, maka beliau berdoa, *"Ya Allah, jadikanlah ia siraman yang bermanfaat."* Doa ini diucapkan 2 atau 3 kali. Apabila Allah kembali memunculkan matahari dan tidak jadi hujan, maka beliau mengucapkan hamdalah atas itu.

HR. Iman Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 25627, jld. 9) dari *Musnad* Sayyidah Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW melihat awan di langit berkumpul, maka beliau meninggalkan apa yang tengah dikerjakannya. Apabila tengah shalat, maka beliau berdoa, *"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang terdapat di dalamnya."* Apabila Allah kembali menampakkan matahari, maka beliau memuji Allah; dan jika turun hujan, maka beliau berdoa, *"Ya Allah, jadikanlah ia siraman yang bermanfaat."*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Istisqa`, bab: Apa yang Diucapkan Ketika Melihat Hujan, (hadits jld. 3, hal. 362) dari Aisyah RA dengan redaksi: Rasulullah jika melihat awan atau awan hitam pertanda hujan, beliau tampak terperanjat; dan jika turun hujan, beliau berdoa, *"Ya Allah, jadikanlah ia siraman yang bermanfaat."*

HR. Ibnu Hibban dalam 7 pembahasan tentang *raqa'iq*, 9 bab: Doa, (hadits no. 994) dari Aisyah dengan redaksi: Rasulullah SAW jika melihat awan yang menutupi matahari, beliau mengucapkan, *"Ya Allah, jadikanlah ia curahan atau siraman yang bermanfaat."*

HR. Ibnu Hibban dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 1006) dari Aisyah dengan redaksi: Rasulullah SAW jika melihat debu beterbangan di langit dan angin, beliau seraya memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Jika turun hujan, beliau mengucapkan, *"Ya Allah, semoga menjadi curahan yang bermanfaat."*

dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak sekali-kali angin bertiup melainkan Nabi SAW duduk bersideku pada kedua lututnya, lalu berdoa, *'Ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai rahmat, janganlah Engkau jadikan sebagai adzab. Ya Allah, jadikanlah angin ini angin yang bermanfaat, dan janganlah Engkau jadikan angin yang berbahaya'."* Ibnu Abbas mengatakan bahwa di dalam Kitabullah disebutkan, *"Maka Kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka, dan kami meniupkan kepada mereka angin yang kering."* Dan disebutkan pula, *"Dan Kami kirimkan kepada mereka angin yang dapat mengawinkan (tumbuh-tumbuhan). Dan Kami kirimkan kepada mereka angin yang membawa berita gembira."*[369]

٣٦٣ - أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَسُبُّوا الرِّيْحَ، وَعُوْذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا.

363. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepada kami, Shafwan bin Sulaim mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janganlah kalian mencaci angin, tetapi mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatannya."*[370]

٣٦٤ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَذَتْ النَّاسَ الرِّيحُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَعُمَرُ حَاجٌّ فَاشْتَدَّتْ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَا بَلَغَكُمْ فِي الرِّيحُ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عُمَرُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرِّيْحِ فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِي مُؤَخَّرِ النَّاسِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ

[369] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[370] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

سَأَلْتَ عَنْ الرِّيحِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَ بِالْعَذَابِ فَلاَ تَسُبُّوهَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَعُوذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا

364. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Tsabit bin Qais, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Orang-orang diterpa angin yang kuat di jalan menuju Makkah ketika Umar RA sedang melakukan ibadah haji. Keadaan pun makin bertambah parah, lalu Umar berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Apakah yang sampai kepada kalian mengenai angin yang kencang?" Mereka tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian sampailah kepadaku pertanyaan Umar mengenai masalah angin besar itu, maka aku memacu kendaraanku hingga dapat menjumpai Umar RA, karena ketika itu aku berada di bagian belakang kafilah. Maka aku bertanya, "Wahai Amirul Mukminin! Aku mendapat berita bahwa engkau menanyakan tentang masalah angin kencang. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Angin itu merupakan rahmat dari Allah, datang dengan membawa rahmat dan juga adzab. Karena itu, janganlah kalian mencacinya, tetapi mintalah kepada Allah akan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya'.* "[371]

---

[371] HR. Ibnu Majah dalam 33 pembahasan tentang adab, 29 bab: Larangan Mencela Angin, (hadits no. 3727) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Janganlah kalian mencela angin, karena sesungguhnya ia dari ruh Allah, bisa datang dengan membawa rahmat dan adzab, akan tetapi mintalah kepada Allah akan kebaikannya dan mohonlah perlindungan dari keburukannya.*
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 10719, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah.
HR. Imam Ahmad dalam *sanad* yang sama, (hadits no. 7417, jld. 3) dengan redaksi: *Janganlah kalian mencela angin, karena sesungguhnya ia datang membawa rahmat dan adzab, akan tetapi mintalah kepada Allah akan kebaikannya dan mohonlah perlindungan dari keburukannya.*
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Istisqa`, bab: Apa yang Diucapkan Ketika Angin Bertiup dan Larangan Mencelanya, (hadits jld. 3, hal. 361).

٣٦٥ - أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُوَيْمِرٍ الأَسْلَمِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْبَرْقَ أَوْ الْوَدَقَ فَلاَ يُشِرْ إِلَيْهِ، وَلْيَصِفْ وَلْيَنْعَتْ.

365. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepada kami, Salim bin Abdullah menceritakan kepadaku dari Ibnu Uwaimir Al Aslami, dari Urwah bin Az-Zubair, ia berkata, "Apabila seseorang di antara kalian melihat kilat atau hujan, maka janganlah dia menunjukkan isyarat ke arahnya melainkan sifatkan dan gambarkanlah saja."[372]

٣٦٦ - أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ إِلاَّ وَالسَّمَاءُ تُمْطِرُ فِيهَا، يَصْرِفُهُ اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

366. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepada kami, Amr bin Abu Amr menceritakan kepadaku dari Al Muthalib bin Hanthab, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada suatu saat pun di malam hari atau di siang hari melainkan langit menurunkan hujan di saat itu, Allah mengarahkkannya menurut apa yang dikehendaki-Nya.*"[373]

٣٦٧ - أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّاسَ مُطِرُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَا عَلَيْهِمْ

---

[372] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Istisqa`, bab: Isyarat kepada Hujan, (hadits jld. 3, hal. 362).
[373] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

قَالَ: مَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ بُقْعَةٌ إِلاَّ وَقَدْ مُطِرَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ.

وأَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ السَّنَةُ بِأَنْ لاَ تُمْطَرُوا، وَلَكِن السَّنَةَ أَنْ تُمْطَرُوا ثُمَّ تُمْطَرُوا ثُمَّ لاَ تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا.

367. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya: Bahwa orang-orang mengalami hujan di suatu malam. Pada pagi harinya, Nabi SAW keluar menemui mereka, lalu bersabda, *"Tidak ada satu daerah pun di muka bumi melainkan telah kehujanan tadi malam."*

Orang yang tidak aku curigai keshahihannya mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Tidak termasuk paceklik jika kalian tidak diberi hujan, tetapi yang disebut paceklik adalah kalian diberi hujan dan diberi hujan, namun bumi tidak menumbuhkan sesuatu pun."*[374]

٣٦٨ - أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَدِيْنَةُ بَيْنَ عَيْنَيِ السَّمَاءِ، عَيْنٌ بِالشَّامِ وَعَيْنٌ بِالْيَمَنِ، وَهِيَ أَقَلُّ

---

[374] HR. Muslim dalam 52 pembahasan tentang timbulnya fitnah dan tanda-tanda hari Kiamat, 51 bab: Penduduk Madinah dan Pembangunannya Sebelum Kiamat, (hadits no. 44/2904).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 8762, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: Bukan disebut *sanah* yang tidak disirami hujan, tetapi *sanah* yaitu disirami hujan tetapi buminya tidak subur.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Istisqa`, bab: Banyak dan Sedikitnya Curah Hujan, (hadits jld. 3, hal. 363).
HR. Ibnu Hibban dalam 7 pembahasan tentang *raqa'iq*, 9 bab: Doa, (hadits no. 995).

الأَرْض مَطَرًا.

368. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Abdullah menceritakan kepadaku dari Al Aswad, dari Ibnu Masud bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "*Kota Madinah terletak di antara dua awan langit, yaitu awan dari Syam dan awan dari Yaman; ia merupakan kawasan bumi yang paling jarang mengalami hujan.*"[375]

٣٦٩ - أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، أَخْبَرَنِي يَزِيْدُ، أَوْ نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُسْكِنْتُ أَقَلَّ الأَرْضِ مَطَرًا، وَهِيَ بَيْنَ عَيْنَيْ السَّمَاءِ، يَعْنِي الْمَدِيْنَةَ، عَيْنٌ بِالشَّامِ وَعَيْنٌ بِالْيَمَنِ.

369. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepada kami, Yazid atau Naufal bin Abdullah Al Hasyimi mengabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, "*Aku ditempatkan di suatu daerah yang jarang hujan, terletak di antara dua awan langit, yaitu awan dari negeri Syam dan awan dari negeri Yaman.*"[376]

٣٧٠ - أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُوْشِكُ أَنْ تُمْطَرَ الْمَدِيْنَةُ مَطَرًا لاَ يُكِنُّ أَهْلَهَا الْبُيُوْتُ، وَلاَ يُكِنُّهُمْ إِلاَّ مَظَالُّ الشَّعْرِ.

370. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "*Sudah dekat masanya bagi kota Madinah tertimpa suatu hujan yang rumah-rumah mereka tidak dapat melindungi penduduknya, dan tiada yang dapat*

[375] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[376] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

*menaungi mereka kecuali hanya rumah-rumah yang terbuat dari bulu."*[377]

٣٧١ - أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُصِيبُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مَطَرٌ لاَ يَكِنُّ أَهْلَهَا بَيْتٌ مِنْ مَدَرٍ.

371. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepadaku, Shafwan bin Sulaim mengabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW telah bersabda, *"Kelak penduduk Madinah akan tertimpa hujan deras, rumah yang terbuat dari tanah liat tidak dapat melindungi penduduknya."*[378]

٣٧٢ - أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ كَعْبًا، قَالَ لَهُ وَهُوَ يَعْمَلُ وَتَدًا بِمَكَّةَ: اشْدُدْ وَأَوْثِقْ، فَإِنَّا نَجِدُ فِي الْكُتُبِ أَنَّ السُّيُولَ سَتُعَظِّمُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ.

372. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Zaid bin Al Muhajir mengabarkan kepada kami, dari Shalih bin Abdullah bin Az-Zubair RA bahwa Ka'ab berkata kepadanya saat ia membuat pondasi di Makkah, "Keraskan dan kencangkanlah, sesungguhnya kami mendapati di dalam kitab-kitab,

---

[377] Dari jalur Suhail bin Abu Shalih:
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7567, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah dengan redaksi: *Tidak akan terjadi Kiamat sampai hujan turun membasahi orang-orang dan rumah yang terbuat dari tanah liat, dan tidak ada yang selamat kecuali rumah-rumah yang terbuat dari rembut.*

[378] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

bahwa banjir akan semakin dahsyat di akhir zaman nanti.[379]

٣٧٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرُو بْن دِيْنَار، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ مَكَّةَ مَرَّةً سَيْلٌ طَبَقَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ.

373. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Sa'id bin Al Musayyib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, "Banjir pernah datang sekali ke Makkah hingga menggenangi di antara dua gunung.[380]

٣٧٤ - أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، حَدَّثَنِي يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: تُوْشِكُ الْمَدِيْنَةُ أَنْ يُصِيْبَهَا مَطَرٌ بِعَيْنٍ لَيْلَةً لاَ يُكِنُّ أَهْلَهَا بَيْتٌ مِنْ مَدَرٍ.

374. Orang yang tidak aku curigai mengabarkan kepada kami, Yunus bin Jubair menceritakan kepadaku dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari ayahnya, ia berkata, "Sudah dekat masanya bagi kota Madinah tertimpa hujan deras selama 40 malam, rumah yang terbuat dari tanah liat tidak dapat melindungi penduduknya."[381]

٣٧٥ - أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْن عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ

[379] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[380] HR. Al Bukhari dalam 63 pembahasan tentang keutamaan orang-orang Anshar, 26 bab: Masa Jahiliyah, (hadits no. 3833) dari Sa'id bin Musib, dari ayahnya, dari kakeknya dengan redaksi: *Terdapat air pada masa jahiliyah yang membuat hidup tetumbuhan di antara dua gunung.*
[381] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

بْن عَمْرُو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَكَانَتْ عَذَابًا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِي.

375. Orang yang tidak aku curigai menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Aku ditolong melalui angin topan (yang ditimpakan kepada musuh-musuhku), dahulu angin tersebut merupakan adzab atas orang-orang yang sebelumku."*[382]

٣٧٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتَحْمِلُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَمُرُّ فِي السَّحَابِ حَتَّى تَدِرَّ كَمَا تَدِرُّ اللِّقْحَةُ، ثُمَّ تُمْطِرُ.

376. Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Al Minhal bin Amr bin Qais bin Sakan, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Sesungguhnya Allah mengirimkan angin, lalu angin tersebut membawa air dari langit. Setelah melewati awan, maka awan diperas bagaikan tetek unta bunting yang diperas, kemudian turunlah hujan.[383]

٣٧٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيتُ عَنْ حَفْصَةَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي أَنَّهُمَا أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ فَأَهْدَي لَهُمَا شَيْءٌ فَأَفْطَرَتَا، فَذَكَرَتَا

[382] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[383] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat Istisqa`, bab: Angin Apa yang Mendatangkan Hujan, (hadits jld. 3, hal. 364).

ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَوْمًا يَوْمًا مَكَانَهُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؟ فَقَالَ: لاَ، إِنَّمَا أَخْبَرَنِيه رَجُلٌ بِبَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ.

377. Muslim bin Khalid menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab tentang hadits yang aku riwayatkan melalui Hafshah dan Aisyah dari Nabi SAW, yakni: Bahwa keduanya berpagi hari dalam keadaan puasa, lalu dihadiahkan kepada keduanya suatu makanan, maka keduanya berbuka. Kemudian keduanya menyebutkan hal tersebut kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, *"Puasalah kamu berdua sehari sebagai ganti darinya (hari yang ditinggalkan itu)."*

Ibnu Juraij berkata, "Lalu aku berkata kepadanya, 'Apakah engkau mendengarnya dari Urwah bin Zubair?'" Ibnu Syihab menjawab, "Tidak, melainkan ada seorang lelaki yang menceritakannya kepadaku di depan pintu Abdul Malik bin Marwan, atau seorang lelaki dari teman duduk Abdul Malik bin Marwan."[384]

---

[384] HR. Abu Daud dalam 8 pembahasan tentang puasa, 72 bab: Orang yang Wajib Melaksanakan Qadha, (hadits no. 2457) dari Aisyah dengan redaksi: *Tidak wajib atas kalian berdua, berpuasalah pada hari yang lainnya sebagai ganti.*
HR. At-Tirmidzi dalam 6 pembahasan tentang zakat, 36 bab: Penyebab Wajib Qadha atas Dirinya, (hadits no. 2457) dari Aisyah dengan redaksi: *Qadhalah puasa kalian berdua pada hari yang lain.*
HR. Imam Ahmas dalam *musnad*-nya, (hadits no. 26327, jld. 10) dari *Musnad* sayidah Aisyah RA dengan redaksi: *Qadhalah puasa kalian berdua pada hari yang lain.*
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 18 pembahasan tentang puasa, 18 bab: Qadha Puasa Sunah, (hadits no. 51) dari Aisyah dengan redaksi: *Gantilah puasa kalian berdua pada hari yang lain.*
HR. Ibnu Hibban dalam 12 pembahasan tentang puasa, 8 bab: Mengqadha Puasa, (hadits no. 3517) dari Aisyah dengan redaksi: *Puasalah kalian berdua pada hari yang lain sebagai gantinya.*

٣٧٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَنَا خَبَأْنَا لَكَ حَيْسًا، فَقَالَ: أَمَّا إِنِّي كُنْتُ أُرِيْدُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ قَرِّبِيْهِ.

378. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Thalhah bin Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah, dari bibinya, Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul Mukminin RA, ia berkata, "Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahku, lalu aku berkata, 'Sesungguhnya kami menyediakan hais untukmu'. Nabi SAW bersabda, *'Sebenarnya aku hendak puasa, tetapi hidangkanlah makanan itu'.*"[385]

٣٧٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُوْلُ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَدِيْنَةَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ

---

[385] HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 32 bab: Dibolehkan Bagi yang Ingin Puasa Sunah Berniat pada Siang Hari Sebelum Matahari Tergelincir dan Boleh Berbuka Meski Tanpa Sebab Udzur, Tetapi Lebih Utama Disempurnakan Sampai Waktu Berbuka, (hadits no. 169/1154) dari Aisyah RA.
HR. Abu Daud dalam 8 pembahasan tentang puasa, 71 bab: Rukhshah dalam Puasa, (hadits no. 2455) dari Aisyah RA.
HR. At-Tirmidzi dalam 6 pembahasan tentang puasa, 35 bab: Puasa Sunah dengan Sahur, (hadits no. 734).
HR. An-Nasa'i dalam 22 pembahasan tentang puasa, 67 bab: Niat Puasa dan Perbedaan Thalhah bin Yahya bin Thalhah Mengenai Hadits Aisyah, (hadits no. 2325).
HR. An-Nasa'i dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 2326).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 25789, jld. 10) dari *Musnad* sayyidah Aisyah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Sunah-Sunah yang Termasuk dalam Puasa, (hadits jld. 4, hal. 203).
HR. Ibnu Hibban dalam 12 pembahasan tentang puasa, 15 bab: Puasa Sunah, (hadits no. 3628).

إِذْ قَالَ: يَا كَثِيْرُ بْنَ الصُّلْت، اَذْهَبُ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلَهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى عَائِشَةَ، وَبَعَثَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدَ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ مَعَنَا، فَقَالَ: فَأَتَى عَائِشَةُ عَنْ ذَلِكَ: اذْهَبْ فَسَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَى عِنْدِي رَكْعَتَيْنِ لَمْ أَكُنْ أَرَاهُ يُصَلِّيهِمَا. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَقَدْ صَلَّيْتُ صَلاَةً لَمْ أَكُنْ أَرَاكَ تُصَلِّيْهَا، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدُ بَنِي تَمِيْمٍ، أَوْ صَدَقَةٌ فَشَغَلُوْنِي عَنْهُمَا، فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ.

379. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Labib, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman ia mengatakan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan tiba di Madinah; ketika berada di atas mimbar, tiba-tiba ia berkata, "Hai Katsir bin Shalt, pergilah ke rumah Aisyah dan tanyakanlah kepadanya tentang shalat Rasulullah SAW sesudah Ashar!" Abu Salamah melanjutkan kisahnya: Maka aku pergi bersamanya (Katsir) ke rumah Aisyah, lalu ia menanyakan masalah tersebut, dan Aisyah berkata kepadanya, "Pergilah kepada Ummu Salamah dan bertanyalah kepadanya!" Maka aku pergi bersamanya ke rumah Ummu Salamah, lalu ia menanyakan masalah itu dan Ummu Salamah berkata, "Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahku sesudah Ashar, lalu beliau shalat 2 rakaat yang belum pernah aku lihat beliau melakukan keduanya." Ummu Salamah melanjutkan kisahnya, "Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu shalat yang belum pernah aku lihat engkau mengerjakannya'. Beliau SAW bersabda, *'Sesungguhnya aku biasa mengerjakan shalat 2 rakaat*

*sesudah Zhuhur, tetapi aku kedatangan delegasi Bani Tamim atau harta zakat, hingga aku sibuk dan terpaksa meninggalkan keduanya. Kedua rakaat tersebut adalah yang baru aku lakukan'."*[386]

٣٨٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الإِسْلاَمِ.

380. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi, dari Ibnu Umar RA bahwa Umar RA pernah bernadzar akan melakukan i`tikaf di zaman jahiliyah, lalu ia bertanya kepada Nabi SAW (mengenai masalah itu). Maka, beliau memerintahkannya untuk beri`tikaf di zaman Islam.[387]

٣٨١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

---

[386] HR. An-Nasa'i dalam 6 pembahasan tentang waktu, 36 bab: Rukhshah dalam Shalat Setelah Ashar, (hadits no. 578) dari Ummu Salamah dengan redaksi: Bahwa sesungguhnya Nabi SAW shalat 2 rakaat di rumahnya setelah shalat Ashar sekali, dan Ummu Salamah menanyakan perihal itu kepada beliau. Beliau menjawab, *"Itu dua rakaat yang seharusnya aku lakukan selepas Zhuhur, tetapi karena aku ada kesibukan, maka aku baru laksanakan selepas shalat Ashar."*

[387] HR. Al Bukhari dalam 33 pembahasan tentang i`tikaf, 16 bab: Jika pada Masa Jahiliyah Bernadzar Ingin Beri`tikaf Kemudian Ia Masuk Islam, (hadits no. 2043) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwa Umar bin Khaththab RA bernadzar pada masa jahiliyah untuk beri`tikaf di Masjidil Haram —Ibnu Umar berkata, "Aku melihatnya mengatakan itu pada suatu malam— maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Penuhi nadzarmu itu."*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Seorang yang Beri`tikaf Sedang Berpuasa, (hadits jld. 4, hal. 317) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwa Umar bin Khaththab RA bernadzar untuk beri`tikaf dan berpuasa ketika masih kafir, maka ia bertanya kepada Rasulullah SAW setelah ia masuk Islam, dan Rasulullah menyuruhnya untuk memenuhi nadzarnya itu.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي سَفَرِهِ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ صَامُوْا حِيْنَ صُمْتُ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَأَمَرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَنْ يَحْبِسُوا، فَلَمَّا حَبَسُوا وَلَحِقَهُ مَنْ وَرَاءَهُ رَفَعَ الإِنَاءَ إِلَى فِيْهِ فَشَرِبَ.

وَفِي حَدِيْثِهِمَا أَوْ حَدِيْثِ أَحَدِهِمَا: وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ.

381. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Daramardi mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah RA: Bahwa Nabi SAW puasa dalam perjalanannya ke Makkah pada tahun kemenangan kota Makkah di bulan Ramadhan, dan beliau memerintahkan orang-orang untuk berbuka (tidak puasa). Lalu dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya orang-orang tetap puasa ketika melihat engkau puasa." Lalu beliau meminta sebuah wadah berisi air, kemudian wadah itu diletakkan di hadapannya dan beliau memerintahkan orang-orang yang berada di depannya untuk berhenti. Ketika mereka berhenti menunggu dan orang-orang yang tertinggal di belakangnya dapat bergabung dengannya, maka beliau mengangkat wadah itu ke mulutnya, lalu beliau minum.[388]

---

[388] HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 15 bab: Diperbolehkannya Berbuka pada Bulan Ramadhan Bagi Musafir Bukan untuk Tujuan Maksiat dan Jika Jarak Tempuhnya Mencapai Dua Marhalah atau Lebih, Namun Lebih Afdhal Bagi yang Mampu untuk Meneruskan Puasanya Sampai Waktu Berbuka Tanpa Ada Kekhawatiran Menyebabkan Mudharat Jika Meneruskan Puasanya, dan Bagi yang Tidak Mampu Diperbolehkan Berbuka, (hadits no. 90/114) dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Jabir bin Abdullah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW keluar menuju Makkah pada tahun pembebasan kota Makkah di bulan Ramadhan, dan beliau berpuasa hingga sampai di suatu tempat bernama Karra' Al Ghamim. Orang-orang masih berpuasa hari itu, kemudian beliau memanggil orang sambil memegang tempat air; dan beliau mengangkatnya sehingga orang-orang dapat melihat, kemudian beliau minum; dan dikatakan kepada beliau setelah itu bahwa sebagian orang masih berpuasa, maka beliau bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang kuat, mereka adalah orang-orang yang kuat."
HR. An-Nasa'i dalam 22 pembahasan tentang puasa, 49 bab: Menyebutkan Nama Seseorang, (hadits no. 2261 dan 2262) dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya,

Dalam hadits keduanya atau salah satu dari keduanya terdapat redaksi: Yang demikian itu setelah Ashar

٣٨٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى كَانَ بِكَرَاعِ الْغَمِيْمِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ رَفَعَ إِنَاءً فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ، فَحَبَسَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَأَدْرَكَهُ مَنْ وَرَاءَهُ، ثُمَّ شَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ.

382. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, "Nabi SAW berangkat dari Madinah; dan ketika sampai di Karra' Al

---

dari Jabir dengan redaksi: Rasulullah SAW keluar menuju Makkah pada tahun pembebasan kota Makkah di bulan Ramadhan. Beliau berpuasa hingga sampai di Karra' Al Ghamim dan orang-orang juga berpuasa. Seseorang menyampaikan kepada beliau bahwa orang-orang mulai merasa tidak kuat berpuasa, maka beliau memanggil dengan secangkir air setelah shalat Ashar dan beliau meminum air tersebut. Orang-orang pun melihatnya, maka berbukalah sebagian orang dan sebagian lagi tetap meneruskan puasanya. Seseorang menyampaikan kepada beliau bahwa sebagian orang tetap meneruskan puasanya, maka beliau bersabda, *"Mereka adalah orang-orang yang kuat."*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Penguatan Dibolehkannya Berbuka Puasa Ketika Akan Berhadapan dengan Musuh, (hadits jld. 4, hal. 241) dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Jabir dan redaksinya sama seperti hadits sebelumnya.

HR. Ibnu Hibban dalam 12 pembahasan tentang puasa, 12 bab: Puasa Orang yang Safar, (hadits no. 3549).

HR. Ibnu Hibban dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 3551) dari Ja'far bin Muhammad dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW keluar menuju Makkah pada tahun pembebasan kota Makkah dan beliau pada saat itu sedang berpuasa hingga sampai di Karra' Al Ghamim, dan orang-orang juga berpuasa. Kemudian beliau memanggil orang-orang sembari memegang secangkir air dan beliau mengangkatnya agar orang-orang dapat melihat, lalu beliau meminumnya. Setelah itu seseorang berkata kepada beliau bahwa sebagian orang masih meneruskan puasanya, maka beliau bersabda, *"Mereka adalah orang-orang yang kuat."*

Ghamim, beliau masih tetap berpuasa. Kemudian beliau mengangkat sebuah wadah, lalu meletakkannya di mulutnya yang saat itu beliau berada di atas hewan kendaraannya. Beliau menghentikan orang-orang yang berjalan di depannya hingga orang-orang yang tertinggal di belakang dapat menyusulnya, setelah itu barulah beliau minum, sedangkan semua orang melihatnya."[389]

٣٨٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ الإِنْسَانُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ، وَيَضْرِبُ لِذَلِكَ أَمْثَالاً: رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا وَلَمْ يُوَفِّهِ فَلَهُ مَا احْتَسَبَ أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى فَلَهُ أَجْرُ مَا احْتَسَبَ.

383. Muslim bin Khalid dan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Ruwad mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` bin Abu Rabah: Bahwa Ibnu Abbas tidak memandang sebagai suatu masalah bila seseorang membatalkan puasa sunahnya. Lalu ia memberikan suatu perumpamaan untuk hal tersebut, yaitu: seorang lelaki hendak melakukan thawaf tujuh kali putaran, tetapi ternyata ia tidak dapat memenuhi seluruhnya, maka baginya pahala dari apa yang telah dilakukannya. Atau, ia shalat satu rakaat tanpa melanjutkannya dengan rakaat yang lain, maka baginya pahala dari apa yang telah dikerjakannya.[390]

٣٨٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو

[389] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.
[390] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Puasa Sunah dan Keluar darinya Sebelum Menyempurnakannya, (hadits jld. 4, hal. 277).

بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِالإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا.

384. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, ia berkata, "Ibnu Abbas tidak memandang sebagai suatu masalah bila membatalkan puasa sunah."[391]

٣٨٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا.

385. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah: Bahwa ia tidak melihat ada dosa dalam membatalkan puasa sunah.[392]

٣٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ حِيْنَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ أَوْ قَبْلَهُ فَيَقُوْلُ: هَلْ مِنْ غِدَاءٍ؟ فَيَجِدُهُ أَوْ لاَ يَجِدُهُ، فَيَقُوْلُ: لأَصُوْمَنَّ هَذَا الْيَوْمَ، فَيَصُوْمُهُ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا وَبَلَغَ ذَلِكَ الْحِيْنَ وَهُوَ مُفْطِرٌ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ: وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حِيْنَ يُصْبِحُ مُفْطِرًا حَتَّى الضُّحَى أَوْ بَعْدَهُ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ وَجَدَ غِدَاءً وَلَمْ يَجِدْهُ.

386. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Abu Ad-Darda` RA: Bahwa ia datang kepada

---

[391] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Puasa Sunah dan Keluar darinya Sebelum Menyempurnakannya, (hadits jld. 4, hal. 277).

[392] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Puasa Sunah dan Keluar darinya Sebelum Menyempurnakannya, (hadits jld. 4, hal. 277).

keluarganya di saat tengah hari atau sebelumnya, lalu ia berkata, "Apakah ada makan siang?" Bila menemukannya (maka ia makan), atau bila tidak menemukannya, maka ia berkata, "Aku benar-benar akan puasa hari ini." Lalu ia puasa di hari itu sekalipun dalam keadaan *mufthir* (tidak berniat puasa). Kemudian hal tersebut sampai kepada Al Husain yang sedang dalam keadaan *mufthir*. Ibnu Juraij mengatakan bahwa Atha menceritakan kepada kami dan telah sampai kepadanya (Ibnu Juraij) bahwa dia (Atha) melakukan hal yang sama sampai pagi hari dalam keadaan *mufthir* hingga waktu duha atau sesudahnya, barangkali dia berharap menemukan makanan atau tidak.[393]

٣٨٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ، أَيْ بَنِيَّ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ إِلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ الْوِتْرُ مَا شَاءَ.

387. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Utbah bin Muhammad bin Harits mengabarkan kepadaku: Kuraib mantan budak Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya bahwa ia melihat Muawiyah shalat Isya, kemudian melakukan shalat Witir dengan satu rakaat tanpa melebihkannya. Lalu aku (Utbah bin Muhammad bin Harits) mengabarkan hal itu kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, "Benar, hai anakku, sesungguhnya tiada seorang pun di antara kita yang lebih mengetahui dari Muawiyah. Shalat Witir itu satu rakaat atau lima rakaat atau tujuh rakaat hingga lebih banyak lagi dari itu;

[393] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

shalat Witir dilakukan sesukanya."[394]

٣٨٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ التَّيْمِي عَنْ صَلاَةِ طَلْحَةَ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ صَلاَةِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ: لأَغْلِبَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى الْمَقَامِ، فَقُمْتُ فَإِذَا بِرَجُلٍ يُزَاحِمُنِي مُتَقَنِّعًا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ، قَالَ: فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ فَصَلَّى فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ سُجُوْدَ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا قُلْتُ: هَذِهِ هَوَادِي الْفَجْرُ، فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا.

388. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Yazid bin Khushaifah, dari As-Saiib bin Yazid: Ada seorang lelaki bertanya kepada Abdurrahman At-Taimi tentang shalat yang dilakukan oleh Thalhah, maka berkatalah Abdurrahman, "Jika kamu suka, aku akan menceritakan kepadamu tentang shalat yang dilakukan oleh Utsman." Abdurrahman At-Taimi melanjutkan kisahnya, "Aku berkata (kepada diriku sendiri), 'Aku benar-benar akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai *maqam* malam ini. Akhirnya aku berhasil berdiri padanya. Tetapi tiba-tiba ada seorang lelaki memakai penutup wajah mendesakku, maka aku memperhatikannya, dan ternyata dia adalah Utsman RA." Abdurrahman At-Taimi melanjutkan kisahnya, "Maka aku mundur darinya, lalu ia shalat dan ternyata ia melakukan sujud, yakni sujud Al Qur`an (sujud *Tilawah*); hingga ketika aku katakan, 'Pertanda waktu fajar telah datang', maka ia shalat Witir satu rakaat tanpa melakukan shalat lain lagi."[395]

---

[394] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Witir Satu Rakaat dan Orang-orang yang Melakukan Satu Rakaat Sebagai Ibadah Sunah, (hadits jld. 3, hal. 26).

[395] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

# وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا

## BAGIAN PEMBAHASAN TENTANG ZAKAT DARI PERTAMANYA KECUALI YANG DIKEMBALIKAN

٣٨٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعْتُ جَامِعَ بْنَ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ، سَمِعَا أَبَا وَائِلٍ، يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا مِنْ رَجُلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُطَوِّقَهُ فِي عُنُقِهِ. ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

389. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, aku mendengar Jami' bin Abu Rasyid dan Abdul Malik bin A'yan, keduanya pernah mendengar Abu Wa`il mengabarkan hadits berikut dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak seorang lelaki mengeluarkan zakat hartanya melainkan hartanya itu akan diserupakan dengan ular yang botak untuknya pada hari Kiamat; ia berlari darinya, tetapi ular itu terus mengejarnya hingga membelit lehernya."* Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepada kami firman-Nya, *"Mereka akan dibelit pada lehernya oleh harta yang mereka bakhilkan itu di hari Kiamat."* (Qs. Aali Imran [3]: 180)[396]

---

[396] HR. At-Tirmidzi dalam 48 pembahasan tentang tafsir Al Qur`an, 4 bab: Dari Surah Aali Imran, (hadits no. 3012) dari Abdullah bin Mas'ud.
HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 2 bab: Kecaman Bagi yang Menahan Pembayaran Zakat, (hadits no. 2440) dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi: Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak berlaku bagi seseorang yang memiliki harta kemudian ia tidak menunaikan kewajiban dari harta yang dimilikinya*

٣٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ، يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمَكِّنُهُ، يَقُوْلُ: أَنَا كَنْزُكَ.

390. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Barangsiapa yang mempunyai harta dan tidak ia tunaikan zakatnya, maka akan diserupakan baginya di hari Kiamat seperti ular botak yang mempunyai dua noktah dan terus mengejarnya hingga dapat

---

*melainkan akan digantungkan di lehernya ular yang besar."* Dia berlari menghindar darinya, tetapi ular itu terus mengejarnya. Kemudian beliau membacakan dalil dari Kitabullah, *"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari Kiamat."* (Qs. Aali Imran [3]: 180).

HR. Ibnu Majah dalam 8 pembahasan tentang zakat, 2 bab: Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Menahan Zakat, (hadits no. 1784) dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi: Tidak berlaku bagi seseorang yang tidak menunaikan zakat hartanya melainkan pada hari Kiamat hartanya akan menjelma menjadi ular yang besar sehingga dikalungkan di lehernya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepada kami dalilnya dari Kitabullah, *"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka."* [Qs. Aali Imran [3]: 180] Beliau bersabda, *"Ular yang memiliki dua titik hitam di atas matanya yang siap menelannya di kuburnya dan ia berkata, 'Aku adalah hartamu yang engkau bakhilkan terhadapnya'."*

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam 27 pembahasan tentang tafsir, 2 bab: Dari Surah Al Baqarah, (hadits no. 3169/286) dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi: Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari Kiamat. Ia mengatakan: Abdullah berkata, "Ular besar akan mendatanginya dan menelan kepalanya, kemudian bergantung di lehernya, lalu ia berkata, 'Aku adalah harta yang kamu bakhil terhadapnya dahulu'."

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Hadits-hadits yang Berkenaan dengan Peringatan Terhadap Orang yang Banyak Hartanya untuk Dizakatkan Tetapi Tidak Menunaikannya, (hadits jld. 4, hal. 81).

menangkapnya, lalu ia berkata, *'Akulah harta simpananmu'.*"[397]

٣٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ: كُلُّ مَالٍ تُؤَدَّي زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُوْنًا، وَكُلُّ مَالٍ لاَ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُوْنًا.

391. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Setiap harta yang zakatnya dibayar, namanya bukan harta simpanan, sekali pun harta itu dipendam. Dan setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya dinamakan harta simpanan, sekali pun tidak dipendam."[398]

٣٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.

392. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah Al Mazini, dari

---

[397] HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, bab: Dosa Bagi yang Menahan Mengeluarkan Zakat, (hadits no. 1403) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah SWT, kemudian tidak menunaikan zakat, maka pada hari Kiamat hartanya akan menjadi seperti ular besar yang di atas matanya ada dua titik hitam; dan pada hari Kiamat ia akan menggantung, kemudian akan menelannya dan berkata, "Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu." Kemudian ia membacakan, *"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta..."* (Qs. Aali Imran [3]: 180)
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 10 bab: Hal-hal yang Berkaitan dengan Simpanan, (hadits no. 22).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Hadits-hadits Tentang Peringatan Bagi Orang yang Menyimpan Harta yang Wajib Dizakatkan Tetapi Tidak Menunaikannya, (hadits jld. 4, hal. 81) dengan redaksi sama seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari.

[398] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Tidak ada zakat pada ternak unta yang kurang dari 5 ekor."*[399]

٣٩٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.

393. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini dari bapaknya, ia berkata, Abu Sa'id Al Khudri mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, ***"Tidak ada sedekah harta yang kurang dari lima dud."***[400]

---

[399] Dari jalur Malik, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdrrahman bin Abu Sha'sha'ah, dari bapaknya, dari Abu Sa'id Al Khudri:
HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 42 bab: Yang Tidak Mencapai Lima Ekor Unta Tidak Wajib Zakat Melainkan Hanya Sedekah, (hadits no. 1459) dengan redaksi: Jenis kurma yang tidak mencapai 5 *sha'* tidak wajib zakat, uang kertas yang tidak mencapai 5 *awaq* tidak wajib zakat, dan unta yang tidak mencapai 5 ekor tidak wajib zakat.
HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 18 bab: Zakat Uang Kertas, (hadits no. 2473) dengan redaksi sama seperti dengan yang sebelumnya.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 11575, jld. 3) dengan redaksi: Yang tidak mencapai 5 *sha'*, yang tidak mencapai 5 *awaq*, jenis unta yang tidak mencapai 5 *dzud* tidak wajib zakat.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 1 bab: Harta yang Wajib Dizakati, (hadits no. 2) dengan redaksi sama seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.
HR. Abdurrazaq dalam pembahasan tentang zakat, bab: Nisab Uang Kertas, (hadits jld. 4, hal. 134) dengan redaksi sama seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

[400] Dari jalur Amru bin Yahya bin Amarah, dari bapaknya, dari Abu Said Al Khudri:
HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 32 bab: Zakat Uang Kertas, (hadits no. 1447) dengan redaksi: *Jenis unta yang tidak mencapai 5 dzud tidak wajib zakat, uang kertas yang tidak mencapai 5 awaq tidak wajib zakat, yang tidak mencapai 5 sha' tidak wajib zakat.*
HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang zakat, (hadits no.2/979) dengan redaksi: *Yang tidak mencapai 5 sha' tidak wajib zakat, jenis unta yang tidak mencapai 5 dzud tidak wajib zakat, uang kertas yang tidak mencapai 5 awaq tidak wajib zakat.*

٣٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِي، يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.

394. Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, ia mengatakan: Ia pernah mendengar Abu Sa'id

---

HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 2 bab: Harta yang Wajib Dizakati, (hadits no. 1558) dengan redaksi: *Jenis unta yang tidak mencapai 5 dzud tidak wajib zakat, uang kertas yang tidak mencapai 5 awaq tidak wajib zakat, yang tidak mencapai 5 sha' tidak wajib zakat.*

HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 5 bab: Zakat Unta, (hadits no. 2444) dengan redaksi sama seperti sebelumnya.

HR. An-Nasa'i dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 2445).

HR. An-Nasa'i dalam pembahasan yang sama, 18 bab: Zakat Uang kertas, (hadits no. 2472).

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Jenis Biji-bijian yang Tidak Wajib Dizakati, (hadits jld. 1, hal. 384) dan redaksinya sama seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 11030, jld. 3) dengan redaksi sama seperti yang diriwayatkan oleh Muslim.

HR. Imam Ahmad dalam *sanad* yang sama, (hadits no. 11405, jld. 3) dengan redaksi: Jenis unta yang tidak mencapai 5 *dzud* tidak wajib zakat, jenis makanan dan biji-bijian yang tidak mencapai 5 *sha'*, uang kertas yang tidak mencapai 5 *awaq* tidak wajib zakat.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 1 bab: Harta yang Wajib Dizakati, (hadits no. 1) dan redaksinya sama dengan yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Nisab Zakat Buah-buahan, (hadits jld. 4, hal. 120).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan yang sama, bab: Nisab Uang Kertas, (hadits jld. 4, hal. 133).

HR. Ibnu Hibban dalam 11 pembahasan tentang zakat, 6 bab: Sepersepuluh, (hadits no. 3282) dengan redaksi: *Uang kertas yang tidak mencapai 5 awaq tidak wajib zakat, jenis unta yang tidak mencapai 5 dzud tidak wajib zakat, jenis makanan dan biji-bijian yang tidak mencapai 5 sha' tidak wajib zakat, dan 1 wasaq sama dengan 60 sha'.*

HR. Ibnu Hibban dalam 11 pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 3275) dan redaksinya sama seperti yang diriwayatkan Muslim.

HR. Abdurrazaq dalam pembahasan tentang zakat, bab: Jenis Makanan dan Biji-bijian yang Tidak Mencapai Lima *Sha'* Tidak Wajib Zakat, (hadits no. 7253) dan redaksinya sama seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Al Khudri mengatakan: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Tidak ada zakat pada ternak unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor."*[401]

٣٩٥ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ، أَوْ ابْنِ فُلاَنٍ، أَوْ ابنِ فُلاَنِ بْنِ أَنَسٍ، (الشَّافِعِي يَشُكُّ)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: هَذِهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ تَرَكْتَ الْغَنَمَ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَهَا النَّاس. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ: هَذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا، فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِه، فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا ابْنَةُ لَبُوْنٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِيْنَ إِلَى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طُرُوقَةَ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ إِلَى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طُرُوْقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةَ لَبُوْنٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَإِنَّ بَيْنَ أَسْنَانِ الإِبِلِ فِي فَرِيْضَةِ الصَّدَقَةِ ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةُ وَلَيْسَتْ

[401] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا عَلَيْهِ، أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَلَيْهِ الْحِقَّةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

395. Al Qasim bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Al Mutsana bin Anas atau Ibnu Fulan atau Ibnu Fulan bin Anas (Asy-Syafi'i ragu) dari Anas, ia berkata, "Ini adalah surat ketetapan tentang sedekah (zakat). Kemudian aku tidak memakai zakat kambing dan juga yang lainnya, karena orang-orang tidak menyukainya: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajibaan zakat yang telah difardhukan oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin sesuai perintah Allah SWT Maka barangsiapa dari kalangan kaum mukminin diminta berzakat sesuai dengan ketentuannya, hendaklah ia memberikannya. Dan barangsiapa yang diminta lebih dari apa yang telah ditentukan, janganlah ia memberikannya. Ternak unta yang jumlahnya 24 ekor ke bawah, zakatnya berupa kambing, yaitu pada tiap-tiap 5 ekor unta (zakatnya) seekor kambing. Apabila ternak unta mencapai 25 sampai 35 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta *bintu makhadh* yang betina. Apabila pada ternaknya tidak terdapat unta *bintu makhadh,* maka dapat memakai unta *ibnu labun* jantan. Apabila jumlah ternak mencapai 36 hingga 45 ekor, maka zakatnya adalah seekor *ibnatu labun* betina. Apabila ternak unta mencapai 46 hingga 60 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta *hiqqah* yang sudah memasuki masa dibuahi oleh pejantannya. Apabila jumlah ternak unta sudah mencapai 61 sampai 75 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta *jadza'ah.* Apabila jumlah ternak unta mencapai 76 sampai 90 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor unta *bintu labun.* Apabila jumlah ternak unta mencapai 91 sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor unta

*hiqqah* yang keduanya sudah memasuki masa dibuahi oleh pejantannya. Apabila jumlah ternak unta lebih dari 120 ekor, maka pada tiap-tiap 40 ekor zakatnya adalah unta *bintu labun,* dan pada tiap-tiap 50 ekor zakatnya adalah unta *hiqqah.* Dan sesungguhnya di antara usia ternak unta tersebut dalam masalah fardhu zakat (dapat digantikan dengan yang lainnya). Untuk itu, barangsiapa yang ternak untanya mencapai bilangan harus membayar zakat dengan unta *jadza'ah,* sedangkan ia tidak memilikinya, tetapi hanya memiliki unta *hiqqah,* maka unta *hiqqah* itu dapat diterima. Kemudian ia menambahi kekurangannya itu dengan 2 ekor kambing jika mudah didapat olehnya, atau dengan (tambahan uang sebanyak) 20 dirham. Apabila zakat mencapai seekor unta *hiqqah, sedangkan ia tidak memilikinya, dan yang ada padanya hanya unta jadza'ah, maka unta jadza'ah dapat diterima, lalu ia mendapat kembalian uang sebanyak 20 dirham atau 2 ekor kambing."*[402]

---

[402] Dari jalur Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dari bapaknya, dari Tsamamah, dari Anas bin Malik:
HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 33 bab: Mengambil Zakat, (hadits no. 1448) dengan redaksi: Bahwa Abu Bakar RA diwajibkan atas apa-apa yang diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya SAW, "Barangsiapa yang telah mencapai zakatnya untuk membayar dengan anak unta betina umur 2 tahun dan ia tidak mempunyainya, sementara ia hanya memiliki anak unta jantan yang berumur 3 tahun, maka itu dapat diterima, dan ia dapat memberikan zakat sejumlah uang 20 dirham atau 2 ekor kambing; dan jika ia memiliki anak unta betina umur 2 tahun seperti yang diminta dan padanya hanya ada unta jantan yang berumur 3 tahun, maka itu dapat diterima dan tidak ada lagi tambahan."
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 34 bab: Tidak Akan Disatukan Dua Orang Pemilik Harta yang Berpisah, dan Tidak Akan Dipisahkan Dua Orang Pemilik Harta yang Memiliki Suatu Harta untuk Dizakati, (hadits no. 1450) dengan redaksi: Bahwa diwajibkan kepada Abu Bakar RA atas apa yang diwajibkan Rasulullah SAW, "Tidak akan disatukan dua orang pemilik harta yang berpisah, dan tidak akan dipisahkan dua orang pemilik harta yang memiliki suatu harta untuk dizakati karena takut dikutip zakatnya."
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 35 bab: Jika Didapati Dua Pemilik Harta maka Dikembalikan di antara Keduanya dengan Perlakuan yang Sama, (hadits no. 1451) dengan redaksi: *Apabila dimiliki oleh dua pemilik, maka di antara keduanya dikembalikan kepada perlakuan yang sama.*
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 39 bab: Jangan Memungut Zakat dari Orang yang Telah Berusia Lanjut, dari Orang yang Tidak Memiliki Apa-apa,

٣٩٦. أَخْبَرَنِي عَدَدَ ثِقَاتٍ كُلُّهُمْ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى هَذَا لاَ يُخَالِفُهُ، إِلاَّ أَنِّي أَحْفَظُ فِيهِ: وَلاَ يُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، لاَ أَحْفَظُ: إِنِ اسْتَيْسَرَتَا عَلَيْهِ قَالَ: وَأَحْسِبُ مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ كِتَابَ الصَّدَقَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا وَصَفْتُ.

---

dan Orang yang Tidak Mampu Kecuali Sekehendak yang Memberi Zakat, (hadits no. 1455) dengan redaksi: Bahwa Abu Bakar RA diwajibkan atas apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya SAW, "Seorang yang telah tua, orang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat kecuali atas keinginan orang yang berzakat."

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Bagaimana Zakat Diwajibkan, (hadits jld. 4, hal. 85).

HR. Ibnu Hibban dalam 11 pembahasan tentang zakat, 5 bab: Kewajiban Mengeluarkan Zakat, (hadits no. 3266).

Dari jalur Hamad bin Salamah, dari Tsamamah, dari Anas bin Malik:

HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 5 bab: Zakat Hewan Ternak, (hadits no. 1567).

HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang Zakat, 5 bab: Zakat Unta, (hadits no. 2446).

HR. An-Nasa'i dalam pembahasan yang sama, 10 bab: Zakat Kambing, (hadits no. 2454).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 72, jld. 1) dari *Musnad* Abu Bakar As-Shiddiq, Cet. Darul Fikr.

HR. Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam 14 pembahasan tentang zakat, (hadits no. 1441/15).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Bagaimana Zakat Diwajibkan, (hadits jld. 4, hal. 86).

Dari jalur Muhammad bin Abdullah Al Mutsanni, dari bapaknya, dari Tsamamah, dari Anas bin Malik:

HR. Ibnu Majah dalam 8 pembahasan tentang zakat, 10 bab: Jika Seorang yang Berzakat Mengambil di bawah Umur atau di atasnya, (hadits no. 1800).

396. Sejumlah orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW mengenai hadits yang semakna dengan hadits ini tanpa ada perbedaan. Hanya menurut hafalanku, aku masih ingat di dalamnya disebutkan, "Dan hendaknya ia memberikan pula 2 ekor kambing atau 20 dirham." Aku tidak ingat kalimat, "Jika 2 ekor kambing itu mudah didapat olehnya."

Ia berkata, "Menurut dugaanku, (kalimat ini berasal) dari hadits Hammad melalui Anas", ia berkata, "Abu Bakar RA menyampaikan kepadaku surat keputusan zakat dari Rasulullah SAW. Lalu Anas RA menuturkan hadits ini seperti yang telah kami ketengahkan sebelumnya."[403]

٣٩٧ - أَخْبَرَنِي مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ مِنَ الْعَقُوْلِ، نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ، وَمَا فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَقُوْلِ أَوْ الصَّدَقَةِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ.

397. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Ibnu Thawus pernah berkata kepadaku, Bapakku mempunyai kitab Diyat saat turun wahyu, dan Rasulullah SAW tidak mewajibkan diyat atau sedekah, namun telah diturunkan wahyu berkenaan dengannya.[404]

٣٩٨ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ فِيْهِ: فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الإِبِلِ فَدُوْنَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيْمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى

[403] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.
[404] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ، وَفِيْمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ، وَفِيْمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّيْنَ حِقَّةٌ طُرُوْقَةُ الْفَحْلِ، وَفِيْمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ جَذَعَةٌ، وَفِيْمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِيْنَ ابْنَتَا لَبُوْنٍ، وَفِيْمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طُرُوْقَتَا الْفَحْلِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِيْنَ وَمِائَةً شَاةٌ، وَفِيْمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، وَفِيْمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلاَ يَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَتْ رِقَةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَ أَوَاقٍ. هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّتِي كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ.

398. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA: Ini adalah surat keputusan zakat yang di dalamnya disebutkan bahwa pada tiap-tiap 24 ekor unta atau kurang zakatnya berupa kambing. Pada tiap-tiap 5 ekor unta seekor kambing, dan selebihnya sampai 35 ekor unta zakatnya adalah unta *bintu makhadh.* Jika unta *bintu makhadh* tidak ada, maka unta *ibnu labun* jantan. Lebih dari itu sampai 45 ekor, zakatnya adalah unta *bintu labun.* Lebih dari itu sampai 60 ekor, zakatnya adalah unta *hiqqah* yang sudah memasuki masa dibuahi oleh pejantan. Lebih dari

itu sampai 75 ekor, zakatnya adalah seekor unta *jadza'ah.* Lebih dari itu sampai 90 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta *bintu labun.* Lebih dari itu sampai 120 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta *hiqqah* yang keduanya sudah memasuki masa dibuahi oleh pejantan. Lebih dari itu, maka pada tiap-tiap 40 ekor zakatnya adalah unta *bintu labun;* pada tiap-tiap 50 ekor, zakatnya adalah seekor unta *hiqqah.* Pada ternak kambing apabila jumlahnya 40 sampai 120 ekor, zakatnya adalah 2 ekor kambing. Dan lebih dari itu sampai 300 ekor, zakatnya adalah 3 ekor kambing. Lebih dari itu pada tiap-tiap 100 ekor kambing, zakatnya adalah seekor kambing. Dan tidak boleh dikeluarkan sebagai zakat ternak yang sudah tua, tidak pula ternak yang ada cacatnya, serta tidak pula ternak pejantan kecuali jika dikehendaki oleh orang yang membayar zakat. Tidak boleh dikumpulkan di antara 2 ternak yang terpisah, dan tidak boleh pula dipisahkan di antara ternak yang terhimpun karena takut terkena zakat. Sedangkan ternak yang dimiliki oleh 2 orang yang berserikat, maka masing-masing pihak dapat saling merujuk kepada miliknya secara adil. Dan zakat pada logam perak adalah seperempat dari sepersepuluh (dua setengah persen)nya bila logam perak yang dimiliki oleh seseorang dari mereka berjumlah 5 uqiyah. Demikianlah surat keputusan Khalifah Umar bin Khaththab RA yang dipegang dan diamalkan olehnya.[405]

Asy-Syafi'i berkata, "Semua ini kami amalkan."

٣٩٩. أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاَ أَدْرِي أَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[405] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Bagaimana Zakat Diwajibkan, (hadits jld. 4, hal. 87).

عُمَرَ فِي حَدِيْثِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ أَوْ لاَ؟ - فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى لاَ يُخَالِفُهُ وَلاَ أَعْلَمُهُ، بَلْ لاَ أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلاَّ حَدَّثَ بِجَمِيْعِ الْحَدِيْثِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ وَالْخُلَطَاءِ وَالرِّقَةِ هَكَذَا، إِلاَّ أَنِّي لاَ أَحْفَظُ إِلاَّ الإِبِلَ فِي حَدِيْثِهِ

399. Orang yang dapat dipercaya dari salah seorang ulama pernah mengabarkan kepada kami, dari Sufyan bin Husain dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya dari Nabi SAW, aku tidak mengetahui apakah Ibnu Umar memasukkan antaranya dengan Umar dalam hadits Sufyan bin Husain atau tidak?; Dalam hal zakat unta, seperti makna ini, ia tidak menyelisihinya dan aku juga tidak mengetahuinya, namun, *insya Allah,* aku tidak ragu kecuali ia telah menceritakan semua hadits mengenai zakat kambing, serikat dan *riqqah*, dan aku tidak hafal kecuali zakat unta saja yang ada dalam haditsnya.[406]

---

[406] HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 51 bab: Barangsiapa yang Allah Beri Sesuatu Tanpa Ada Masalah atau Mengeluarkan tenaga, (hadits no. 1473) dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya dengan redaksi: Suatu hari Rasulullah SAW memberiku suatu pemberian, maka aku berkata kepadanya. "Berikanlah kepada yang lebih membutuhkannya daripada aku." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Ambillah, jika uang ini mendatangkan sesuatu bagimu padahal kamu tidak mengusahakannya dan tidak pula meminta, maka ambillah, dan harta jangan jadikan ia mengikutimu."*

HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 5 bab: Zakat Binatang Ternak, (hadits no. 1568).

HR. Ibnu Majah dalam 8 pembahasan tentang zakat, 13 bab: Zakat Kambing, (hadits no. 1805).

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Kambing, (hadits jld. 1, hal. 381).

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak,* dalam 14 pembahasan tentang zakat, (hadits no. 1443/17).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Bagaimana Zakat Diwajibkan, (hadits jld. 4, hal. 88).

٤٠٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ أُتِيَ بِوَقَصِ الْبَقَرِ فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَالْوَقْصُ مَا لَمْ يَبْلُغ الْفَرِيْضَةُ.

400. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus: Bahwa pernah didatangkan kepada Mu'adz zakat *waqsh* (Zakat yambahan antara seperlima hingga seperdua puluh) berupa ternak sapi, maka ia berkata, "Nabi SAW belum pernah memerintahkan kepadaku mengenai masalah ini sedikitpun."[407]

---

[407] HR. Abu Daud dalam *marasil*-nya, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Hewan Ternak, (hadits no. 98) dari Thawus dengan redaksi: Bahwa Mu'adz bin Jabal datang ke Yaman dan ditanya tentang nisab sapi dan madu, ia menjawab, "Rasulullah SAW tidak menyuruhku berbuat apa-apa terhadap keduanya."
HR. Abu Daud dalam *marasil*-nya, dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 99) dari Thawus bahwa Mu'adz bin Jabal memungut zakat dari 30 ekor sapi seekor berupa anak sapi berumur 2 tahun, dari 40 ekor sapi berupa seekor sapi yang telah melampaui usia 40 tahun; dan jika tidak mencapai jumlah itu, maka ia tidak akan memungutnya. Ia berkata, "Aku tidak pernah mendengar masalah itu dari Nabi SAW sampai aku bertemu dengan beliau dan menanyakannya." Dan, Rasulullah SAW wafat sebelum Mu'adz bin Jabal mengajukan permasalahan itu.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 22071, jld. 8) dari hadits Mu'adz bin Jabal dengan redaksi: Rasulullah SAW tidak menyuruhku untuk menentukan zakat sapi.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 12 bab: Hal yang Berkenaan dengan Zakat Sapi, (hadits no. 24) dari Hamid bin Qais, dari Thawus, dari Mu'adz bin Jabal dengan redaksi: Mu'adz bin Jabal Al Anshari memungut zakat dari 30 ekor sapi berupa seekor anak sapi berumur 2 tahun, dan dari 40 ekor sapi berupa seekor sapi berumur lebih dari 2 tahun. Dan jika tidak memenuhi ketentuan itu, ia tidak akan memungut zakatnya. Ia berkata, "Aku belum mendengar sesuatu pun dari Rasulullah SAW dalam masalah ini, sampai aku bertemu dengan beliau dan menanyakannya." Dan, Rasulullah SAW wafat sebelum Mu'adz bin Jabal mengajukan permasalahan ini.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Bagaimana Zakat Sapi Ditentukan, (hadits jld. 4, hal. 98) dari Hamid bin Qais, dari Thawus, dari Mu'adz bin Jabal dan redaksinya sama dengan redaksi sebelumnya.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits jld. 4, hal. 98) dari Amru bin Dinar, dari Thawus bahwa Mu'adz bin Jabal datang memberi ketentuan

As-Syafi'i RA berkata, "Al Waqsh adalah harta yang tidak sampai batas diwajibkannya zakat."

٤٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِي، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا وَمِنْ أَرْبَعِيْنَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَأَتَّي بِمَا دُوْنَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلُهُ فَتُوُفِّي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.

401. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Qais, dari Thawus Al Yamani: Bahwa Mu'adz bin Jabal memungut zakat seekor *tabi'* (sapi berumur 2 tahun) dari 30 ekor sapi, dan dari 40 ekor sapi berupa seekor sapi ***musinnah*** (berumur 2 tahun lebih). Dan, ia mendatangi ternak sapi yang jumlahnya kurang dari itu, ternyata ia tidak mau memungut seekor sapi pun darinya. Ia berkata, "Aku belum pernah mendengar dari Rasulullah SAW mengenainya barang sedikitpun, nanti aku akan menemui beliau untuk menanyakannya." Dan, ternyata Rasulullah SAW wafat sebelum Mu'adz bin Jabal tiba (di Madinah).[408]

٤٠٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ؛

---

nisab zakat sapi dan ia berkata, "Rasulullah SAW tidak menyuruhku apa-apa berkenaan dengan ini."
HR. Abdurrazaq bin Hamam Ash-Shan'ani dalam pembahasan tentang zakat, bab: Sapi, (hadits no. 6843) dari Amru bin Dinar, dari Thawus, dari Mu'adz bin Jabal dengan redaksi: Aku tidak akan membuat ketentuan tentang batas nisab sapi sampai aku menemui Rasulullah SAW. Beliau pun menemuinya dan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penentuan nisab sapi.

[408] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ أَبَا سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمُخَالِيْفِهَا فَخَرَجَ مُصَدِّقًا فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغَذِيِّ وَلَمْ يَأْخُذْ بِالْغَذَاءِ مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا بِالْغَذِيِّ فَخُذْهُ مِنَّا، فَأَمْسِكْ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّكَ تُظْلِمُهُمْ، تَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْغَذِيِّ وَلاَ تَأْخُذُهُ مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغَذِيِّ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوْحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ، وَقُلْ لَهُمْ: لاَ آخُذُ مِنْكُمُ الرِّبَا وَلاَ الْمَاخِضَ وَلاَ ذَاتَ الدَّرِّ وَلاَ الشَّاةَ الأَكُوْلَةَ وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذْ مِنْهُمُ الْعَنَاقَ وَالْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غَذِيِّ الْمَالِ وَخِيَارِهِ.

402. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Bisyr bin Ashim mengabarkan kepada kami dari ayahnya: Khalifah Umar mengangkat Abu Sufyan bin Abdullah sebagai amil untuk Tha'if dan daerah-daerah sekitarnya. Lalu Abu Sufyan berangkat sebagai pengumpul zakat, dan ia juga menghitung anak kambing, tetapi ia tidak mau memungutnya dari mereka. Maka mereka berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau memasukkan anak kambing ke dalam hitungan terhadap kami, maka ambillah anak kambing itu dari kami (sebagai zakatnya)." Abu Sufyan tidak mau mengambilnya sebelum bertemu dengan Umar, lalu ia berkata (melapor) kepada Khalifah Umar, "Perlu diketahui bahwa mereka menduga engkau berbuat aniaya terhadap mereka, mengapa engkau memasukkan anak kambing ke dalam hitungan, sedangkan engkau tidak mau menerimanya dari mereka." Umar RA berkata kepadanya, "Masukkanlah anak kambing ke dalam hitungan atas diri mereka hingga anak kambing yang masih digendong oleh penggembalanya, dan katakanlah kepada mereka, 'Aku tidak akan mengambil dari kalian kambing yang hendak melahirkan (bunting), kambing perahan,

kambing yang sedang menyusui, kambing gemuk, tidak pula kambing pejantan'. Tetapi pungutlah kambing *'anaq, jadza'ah,* dan *tsanyah;* yang demikian itu pertengahan di antara ternak yang bermutu rendah dan ternak pilihan."[409]

٤٠٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ ابْنُ سَعْرٍ، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَنْ سَعْرٍ، أَخِي بَنِي عَدِيٍّ قَالَ: جَاءَنِي رَجُلَانِ فَقَالَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا نُصَدِّقُ أَمْوَالَ النَّاسِ . قَالَ: فَأَخْرَجْتُ مَاخِضًا أَفْضَلَ مَا وَجَدَتْ، فَرَدَّاهَا عَلَيَّ وَقَالَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَأْخُذَ الشَّاةَ الْحُبْلَى . قَالَ: فَأَعْطَيْتُهُمَا شَاةً مِنْ وَسَطِ الْغَنَمِ فَأَخَذَاهَا.

403. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Umayah, dari Amr bin Abu Sufyan, dari seorang lelaki yang diberi nama oleh Ibnu Sa'r, *Insya Allah,* dari Sa'r —Bani Adi—, ia mengatakan: Dua orang lelaki datang kepadaku, lalu keduanya berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengutus kami sebagai pengumpul zakat orang-orang." Sa'r melanjutkan kisahnya: Maka aku menyerahkan kepada keduanya seekor kambing yang bunting tua lagi yang paling baik, tetapi keduanya mengembalikan kambing itu kepadaku dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kami memungut kambing yang sedang bunting." Sa'r melanjutkan kisahnya lagi: Maka aku berikan kepada keduanya seekor

---

[409] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa',* dalam 17 pembahasan tentang zakat, 14 bab: Apa yang Biasa Dilakukan Terhadap Anak Kambing dalam Kewajiban Zakat, (hadits no. 26).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Apa yang Dihitung dan Bagaimana Menentukan Nisabnya, (hadits no. 6808).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Ketentuan Umur Kambing yang Diambil Sebagai Zakat, (hadits jld. 4, hal. 100).

kambing yang pertengahan di antara ternak yang ada, maka barulah keduanya mau menerimanya.[410]

٤٠٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

404. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Harta benda tidak wajib dizakati sebelum mencapai masa satu tahun."[411]

٤٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيْهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْبَضَ مِنْهُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيْهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ: لاَ، دُفِعَ إِلَيَّ عَطَائِي.

405. Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Husain, dari Aisyah binti Qudamah, dari ayahnya, ia mengatakan: Bila aku datang kepada Utsman bin Affan untuk mengambil *'atha* (pensiunan)ku darinya, ia selalu bertanya kepadaku, "Apakah engkau mempunyai

---

[410] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[411] HR. At-Tirmidzi dalam 5 pembahasan tentang zakat, 10 bab: Tidak Dipungut Zakat Harta yang Dikelola Sehingga Sampai Batas Haulnya, (hadits no. 632) dari Ibnu Umar dengan redaksi: *Barangsiapa yang mengelola hartanya, maka tidak dipungut zakatnya sampai tiba masa haul bagi pengelolanya.*
HR. Imam Malik dalam 17 pembahasan tentang zakat, 2 bab: Zakat Emas dan Uang Kertas, (hadits no. 6).
HR. Ibnu Hajar Al Asqalani dalam *Silsilah Adz-Dzahab,* (hadits no. 16).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Tidak Dipungut Zakat Suatu Harta Sampai Tiba Masa Haulnya, (hadits no. 7031) dengan redaksi yang sama seperti redaksi sebelumnya.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Kapan Wajibnya Menunaikan Zakat, (hadits jld. 4, hal. 109).

harta yang diharuskan zakat padanya?" Jika aku mengatakan "Ya", maka ia mengambil sebagian dari *'atha*-ku sebagai zakat hartaku itu. Dan jika aku katakan "Tidak", maka ia menyerahkan seluruh *'atha*-ku kepadaku.[412]

٤٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ إِيَّاهُ.

406. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar dari Abu Rafi' RA; Bahwa Rasulullah SAW mengadakan akad salaf anak lembu dari seorang lelaki, namun beliau menggantikannya dengan unta yang termasuk unta zakat, lalu beliau menyuruhku untuk menunaikannya.[413]

---

[412] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 2 bab: Zakat Emas dan Uang Kertas, (hadits no. 5).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Tidak Dipungut Zakat Suatu Harta Sehingga Sampai Masa Haulnya, (hadits no. 7029).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Kapan Wajibnya Menunaikan Zakat, (hadits jld. 4, hal. 109).

[413] HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *masaqah*, 22 bab: Boleh Meminjamkan Hewan dan Sangat Dianjurkan Menyempurnakannya Lebih Baik dari yang Seharusnya, (hadits no. 118/1600).
HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 119/1600).
HR. Abu Daud dalam 17 pembahasan tentang jual-beli, 75, 64 bab: Melunasi dengan Baik, (hadits no. 3346).
HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual-beli, 75 bab: Meminjamkan Hewan Tunggangan atau Hewan Apa Saja, (hadits no. 1318).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 64 bab: Menjual Hewan dan Meminjamkannya, (hadits no. 4631).
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 62 bab: Jual-Beli Hewan dengan Sistem Salam, (hadits 2285).

٤٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْن أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله.

407. Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Irak bin Malik, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Tidak ditetapkan kewajiban berzakat atas seorang muslim pada budaknya, tidak pula pada kudanya."*

Ibnu Uyainah mengabarkan kepadaku dari Ayyub bin Musa, dari Makhul, dari Sulaiman bin Yasar, dari Irak bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan redaksi hadits yang semisalnya.[414]

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Meminjam dari Orang yang Wajib Zakat Kemudian Menggantinya dari Sebagian Uang Mereka yang Memberi Zakat, (hadits jld. 4, hal. 110).

[414] HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 45 bab: Seorang Muslim Tidak Wajib Mengeluarkan Zakat Kuda Tunggangannya, (hadits no. 1463).
HR. Muslim dalam 12 pembahasan tentang zakat, 2 bab: Seorang Muslim Tidak Wajib Mengeluarkan Zakat dalam Pemilikan Budak dan Kuda Tunggangannya, (hadits no. 8/982).
HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 11 bab: Zakat Budak, (hadits no. 1595).
HR. At-Tirmidzi dalam 5 pembahasan tentang zakat, 8 bab: Hal-hal yang Berkenaan dengan Zakat Kuda dan Budak, (hadits no. 628).
HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 16 bab: Zakat Kuda, (hadits no. 2466).
HR. Ibnu Majah dalam 8 pembahasan tentang zakat, 15 bab: Zakat Kuda dan Budak, (hadits no. 1812).

٤٠٨. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مثله مَوْقُوْفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ.

408. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Yazid bin Jabir, dari Irak bin Malik, dari Abu Hurairah dengan redaksi hadits yang semisal, hanya *mauquf* sampai kepada Abu Hurairah.[415]

٤٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِيْنِ، فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ؟

409. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Said bin Musayyab tentang zakat kuda *birdzaun,* maka ia menjawab, 'Apakah pada ternak kuda

---

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Hewan Apa Saja yang Tidak Wajib Dikeluarkan Zakatnya, (hadits jld. 1, hal. 384).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7299, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah, cet. Darul Fikr.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 23 bab: Hal-hal yang Berkenaan dengan Zakat Budak, Kuda dan Madu, (hadits no. 38).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Kuda, (hadits no. 6878).
HR. Ibnu Hibban dalam 11 pembahasan tentang zakat, 5 bab: Kewajiban Zakat, (hadits no. 3271).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Kuda Tidak Dipungut Zakat, (hadits jld. 4, hal. 117).
Dari jalur Makhul, dari Sulaiman bin Yasar, dari Arrak bin Malik, dari Abu Hurairah:
HR. Muslim dalam 12 pembahasan tentang zakat, 2 bab: Seorang Muslim Tidak Wajib Mengeluarkan Zakat Budak dan Kuda Tunggangannya, (hadits no. 9/982).
HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 16 bab: Zakat Kuda, (hadits no. 2468).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Kuda Tidak Dipungut Zakat, (hadits jld. 4, hal. 117).
[415] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

ada kewajiban zakat?'."[416]

٤١٠ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذِبَابٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ . قَالَ: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ قَالَ: فَكَلَّمْتُ قَوْمِي فِي الْعَسَلِ فَقُلْتُ لَهُمْ: زَكُّوْهُ فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي ثَمْرَةٍ لاَ تُزَكَّى، فَقَالَ: كَمْ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: الْعُشْرَ فَأَخَذْتُ مِنْهُمُ الْعُشْرَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ . قَالَ: فَقَبَضَهُ عُمَرُ فَبَاعَهُ ثُمَّ جَعَلَ ثَمَنَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ.

410. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Al Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzibab, dari ayahnya, dari Sa'd bin Abu Dzibab, ia mengatakan: Aku datang kepada Rasulullah SAW, lalu aku masuk Islam. Kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah! Tetapkanlah bagi kaumku apa yang harus mereka serahkan dari sebagian harta mereka." Maka Rasulullah SAW melakukannya dan mengangkat diriku sebagai amil mereka. Kemudian Abu Bakar RA juga mengangkatku sebagai amil, sedangkan Sa'd adalah salah seorang penduduk As-Sarah. Ia berkata, "Lalu aku membicarakan tentang madu kepada kaumku, dan aku katakan kepada mereka, 'Zakatilah ia,

[416] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 23 bab: Hal-hal yang Berkenaan dengan Zakat Budak dan Kuda serta Madu, (hadits no. 41).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Kuda Tidak Dipungut Zakat, (hadits jld. 4, hal. 119).

karena sesungguhnya tidak ada kebaikan pada buah yang tidak dizakati'. Mereka bertanya, 'Berapakah jumlahnya?' Aku menjawab, 'Sepersepuluh'. Lalu aku memungut sepersepuluh dari mereka. Aku datang kepada Umar bin Khaththab, lalu aku ceritakan kepadanya apa yang telah dilakukan di masa sebelumnya, maka Umar memungut dan menjualnya. Selanjutnya harga dari hasil penjualan itu ia jadikan bersama sedekah (zakat) kaum muslim."[417]

٤١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيْمِ، أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى، لاَ تُذْهِبْهَا، أَوْ لاَ تَسْتَأْصِلْهَا الصَّدَقَةُ.

411. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Kembangkanlah harta anak yatim, atau harta anak-anak yatim, jangan sampai dihabiskan atau dimakan oleh zakat."*[418]

٤١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلِيْنِي أَنَا وَأَخَوَيْنِ لِي يَتِيْمَيْنِ فِي حِجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ.

---

[417] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Hal-hal yang Berkenaan dengan Madu, (hadits jld. 4, hal. 127).

[418] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat, (hadits jld. 4, hal. 107) dari Yusuf bin Malik dengan redaksi: *Peliharalah harta anak yatim atau harta anak-anak yatim, jangan sampai hartanya hilang atau terpakai untuk menunaikan zakat.*
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Harta Anak Yatim dan Memungutnya serta Memberikan Zakatnya, (hadits no. 6982) dari Yusuf bin Mahik dengan redaksi: Berhati-hatilah dengan harta anak yatim, jangan sampai terpakai untuk membayar zakat.

412. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, ia berkata, "Aisyah —istri Nabi SAW— mengurus diriku bersama dua orang saudara yatimku di dalam asuhannya, dan ia mengeluarkan zakat dari harta kami."[419]

٤١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرَ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

413. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar RA: Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah kepada semua orang sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha'* jewawut bagi tiap orang merdeka dan hamba sahaya; baik laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin.[420]

---

[419] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 6 bab: Zakat Harta Anak Yatim dan Harta Perniagaan Mereka, (hadits no. 13).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Harta Anak Yatim dan Memungutnya serta Memberikan Zakatnya, (hadits no. 6984) dari Mu'ammar, dari Ayyub, dari Al Qasim bin Muhammad dengan redaksi: Kami adalah anak-anak yatim yang tinggal di rumah Aisyah, ia mengeluarkan zakat harta kami, kemudian ia membayarnya sebagai ganti dan mendoakan keberkatan untuk kami.
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 6985) dari Ats-Tsauri, dari Laits dan Abdurrahman bin Al Qasim serta Muslim bin Katsir, semuanya bersumber dari Al Qasim dengan redaksi: Harta kami ada bersama Aisyah, ia mengeluarkan zakatnya, dan kami adalah anak yatim.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat, (hadits jld. 4, hal. 108).

[420] HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 71 bab: Kewajiban Zakat Fitrah atas Budak dan Selainnya dari Kaum Muslimin, (hadits no. 1504) dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum atas semua orang; baik yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin.
HR. Muslim dalam 12 pembahasan tentang zakat, 4 bab: Zakat Fitrah atas Kaum Muslimin dari Kurma dan Gandum, (hadits no. 12/984).
HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 20 bab: Berapa Takaran Pembayaran Zakat Fitrah, (hadits no. 1611).

٤١٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى مِمَّنْ تَمُوْنُوْنَ.

414. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW memfardhukan zakat fitrah atas orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan dari kalangan orang-orang yang kalian jamin penghidupannya.[421]

٤١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِي يَقُوْلُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا

---

HR. At-Tirmidzi dalam 5 pembahasan tentang zakat, 35 bab: Hal-hal yang Berkenaan dengan Zakat Fitrah, (hadits no. 676).
HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 32 bab: Anak Kecil Wajib Mengeluarkan Zakat Ramadhan, (hadits no. 2501) dengan redaksi: Rasulullah SAW mewajibkan zakat Ramadhan atas anak kecil dan orang dewasa, yang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan perempuan sebesar satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum.
HR. An-Nasa'i dalam pembahasan yang sama, 33 bab: Wajib Zakat Fitrah atas Seluruh Kaum Muslimin Tapi Tidak Kaum Kafir Dzimmi, (hadits no. 2502).
HR. Ibnu Majah dalam 8 pembahasan tentang zakat, 21 bab: Zakat Fitrah, (hadits no. 1826) dengan redaksi: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu *sha'* gandum atau atau satu *sha'* kurma atas semua orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dari kalangan kaum muslimin.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Fitrah, (hadits jld. 1, hal. 392).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 5303, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang Kafir yang Meminta Perlindungan Tidak Mengeluarkan Zakat Fitrah, (hadits jld. 4, hal. 162).
HR. Ibnu Hibban dalam 11 pembahasan tentang zakat, 8 bab: Zakat Fitrah, (hadits no. 3301).
[421] HR. Baihaqi secara *mursal* dalam pembahasan tentang zakat, bab: Mengeluarkan Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Orang Lain, (hadits jld. 4, h 161).

مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ.

415. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh bahwa ia pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* makanan atau satu *sha'* jewawut, atau satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* zabib."[422]

٤١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ.

416. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: bahwa Rasulullah SAW memfardhukan zakat fitrah dalam bulan Ramadhan atas semua orang sebesar satu *sha'* kurma atau satu *sha'* jewawut.[423]

٤١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِي يَقُوْلُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ

---

[422] HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 73 bab: Zakat Fitrah Satu *Sha'* Makanan, (hadits no. 1506).
HR. Muslim dalam 12 pembahasan tentang zakat, 4 bab: Zakat Fitrah Wajib atas Seluruh Kaum Muslimin dari Kurma dan Gandum, (hadits no. 17/985).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Fitrah, (hadits jld. 1, hal. 393).
HR Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 28 bab: Takaran Zakat Fitrah, (hadits no. 55).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Jenis yang Boleh Dikeluarkan Sebagai Zakat Fitrah, (hadits jld. 4, hal. 164).

[423] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 413.

صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.

417. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh bahwa ia pernah mendengar Abu Said Al Khudri berkata, "Dahulu kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* makanan atau satu *sha'* jewawut, atau satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* zabib, atau satu *sha'* aqith."[424]

٤١٨ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ يَقُوْلُ: أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا فَخَطَبَ النَّاسَ، فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ النَّاسَ بِهِ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءَ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

قَالَ الأَصَمُّ: وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُ هَذِهِ الأَخْبَارِ كُلَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُعَادَةَ الأَسَانِيْدِ لأَنَّهَا بِلَفْظٍ آخَرٍ، وَفِيْهَا زِيَادَةٌ وَنُقْصَانٌ.

418. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Daud bin Qais, ia pernah mendengar Iyadh bin Abdullah bin Sa'd mengatakan: Abu Sa'id Al Khudri pernah berkata, "Kami di masa Nabi SAW mengeluarkan (zakat fitrah) sebanyak satu *sha'* makanan atau satu *sha'* zabib, atau satu *sha'* aqith, atau satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* jewawut. Kami masih tetap mengeluarkannya seperti itu hingga Muawiyah datang berhaji atau berumrah, lalu ia berkhutbah kepada

[424] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 415.

orang-orang. Di antara perkataan yang diucapkannya kepada orang-orang ialah, 'Sesungguhnya aku melihat 2 *mud* gandum negeri Syam sebanding dengan satu *sha'* kurma'. Maka, orang-orang memakai pendapat tersebut."

Al Asham mengatakan bahwa sesungguhnya ia mengetengahkan hadits ini semuanya —sekalipun *sanad*-nya berulang-ulang— tidak lain karena hadits-haditsnya berbeda lafazh, di dalamnya terdapat tambahan dan kekurangan.[425]

---

[425] Dari jalur Waki', dari Daud bin Qais, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id:
HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 38 bab: Anggur yang Dikeringkan, (hadits no. 2512).
HR. Ibnu Majah dalam 8 pembahasan tentang zakat, 21 bab: Zakat Fitrah, (hadits no. 1829).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 11932. jld. 3) dari *Musnad* Abu Sa'id Al Khudri dengan redaksi: Kami mengeluarkan zakat ketika masih bersama Rasulullah SAW sebesar satu *sha'* makanan atau satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* gandum, atau satu *sha'* kismis, atau satu *sha'* makanan pokok. Kami masih membayar zakat fitrah dengan itu sampai Muawiyah datang kepada kami.
HR. Ibnu Hibban dalam 11 pembahasan tentang zakat, 8 bab: Zakat Fitrah, (hadits no. 3305).
Dari jalur riwayat Daud bin Qais, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id:
HR. Muslim dalam 12 pembahasan tentang zakat, 4 bab: Zakat Fitrah atas Seluruh Kaum Muslimin Berupa Kurma dan Gandum, (hadits no. 18/985).
HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 20 bab: Berapa Jumlah yang Harus Dibayarkan untuk Zakat Fitrah, (hadits no. 1616).
HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, bab: Gandum, (hadits no. 2516) dengan redaksi: Di masa Rasulullah SAW, kami mengeluarkan satu *sha'* gandum atau satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* kismis, atau satu *sha'* makanan pokok; dan kami masih membayar dengan itu sampai masa pemerintahan Muawiyah. Ia berkata, "Aku melihat tidak sebanding kesuburan kota Syam kecuali dengan satu *sha'* gandum."
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Fitrah, (hadits jld. 1 , hal. 392).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 11182, jld. 3) dari *Musnad* Abu Sa'id Al Khudri dengan redaksi: Di masa Rasulullah SAW, kami masih membayar zakat fitrah dengan satu *sha'* kurma atau gandum, atau makanan pokok, atau kismis.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Mengatakan Tidak Sah Zakat Fitrah Kecuali dengan Satu *Sha'* Gandum, (hadits jld. 4, hal. 165).

٤١٩ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِي، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: أَعْطِهَا أَنْتَ . فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنْ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ: ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي لاَ أَرَى أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ.

419. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Usamah bin Zaid Al Laitsi: Bahwa ia pernah bertanya kepada Salim bin Abdullah tentang masalah zakat, maka Salim menjawab, "Berikanlah sendiri." Maka aku berkata, "Bukankah Ibnu Umar pernah berkata, 'Berikanlah zakat itu kepada sultan?'" Salim menjawab, "Memang benar, tetapi menurutku sebaiknya kamu tidak menyerahkannya kepada sultan."[426]

٤٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تَجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً.

420. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar selalu mengirimkan zakat fitrahnya kepada orang yang mengumpulkannya 2 atau 3 hari sebelum Hari Raya Fitri.[427]

٤٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ لاَ يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلاَّ التَّمْرَ، إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيْرًا.

421. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Bahwa

---

[426] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Berusaha untuk Membaginya Sendiri Jika Mampu, (hadits jld. 4, hal. 115).

[427] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 29 bab: Waktu Pembagian Zakat Fitrah, (hadits no. 57).
HR. Ibnu Hajar Al Asqalani dalam *Silsilah Adz-Dzahab,* (hadits ke-15, hal. 49).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Menyegerakan Pembagian Zakat, (hadits jld. 4, hal. 112).

Abdullah bin Umar tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah berupa buah kurma kecuali hanya sekali, karena sesungguhnya kebiasaan yang ia keluarkan adalah jewawut.[428]

٤٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.

422. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah Al Mazini, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Kurma yang jumlahnya kurang dari 5 wasaq tidak terkena zakat."*[429]

٤٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي، يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

423. Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, bahwa ia mengatakan: Ia pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Tidak ada zakat pada sesuatu yang jumlahnya kurang dari 5 wasaq."*[430]

---

[428] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 27 bab: Takaran Zakat Fitrah, (hadits no. 56).
HR. Ibnu Hajar Al Asqalani dalam *Silsilah Adz-Dzahab,* (hadits ke- 17, hal. 50).
[429] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 492.
[430] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 494.

٤٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عِتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الكَرَمِ: يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا.

وَبِإِسْنَادِهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ.

424. Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Shalih At-Tammar, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Attab bin Usaid: Rasulullah SAW telah bersabda dalam masalah zakat buah anggur, yaitu bahwa buah anggur ditaksir seperti halnya buah kurma. Kemudian zakatnya dibayar berupa zabib, sebagaimana zakat kurma muda dibayar dengan kurma masak setelah dikeringkan.

Dengan *sanad* yang sama disebutkan pula seperti berikut: Rasulullah SAW mengirimkan orang yang melakukan taksiran terhadap buah anggur dan buah-buahan mereka.[431]

---

[431] Dari jalur Abdullah bin Nafi, dari Muhammad bin Shalih At-Tammar, dari Zuhri, dari Ibnu Al Musib, dari 'Attab bin Usaid:
HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 14 bab: Takaran untuk Anggur, (hadits no. 1604).
HR. At-Tirmidzi dalam 5 pembahasan tentang zakat, 17 bab: Takaran-takaran, (hadits no. 644).
HR. Ibnu Majah dalam 8 pembahasan tentang zakat, 18 bab: Takaran Kurma dan Anggur, (hadits no. 1819).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Berapa Takaran Zakat Kurma dan Anggur, (hadits jld. 4, hal. 121).
HR. Ibnu Hibban dalam 11 pembahasan tentang zakat, 6 bab: Sepersepuluh, (hadits no. 3278).
Dari jalur Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari 'Attab bin Usaid:
HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 14 bab: Takaran Anggur, (hadits no. 1603).

٤٢٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

425. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, ia pernah mendengar Amr bin Yahya Al Mazini menceritakan hadits berikut dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri RA bahwa Nabi SAW telah bersabda, *"Tidak ada zakat pada sesuatu yang jumlahnya kurang dari 5 wasaq."*[432]

٤٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُوْدِ خَيْبَرَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. قَالَ: فَكَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي، فَكَانُوْا يَأْخُذُوْنَهُ.

426. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab: Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada orang-orang Yahudi Khaibar ketika beliau menaklukkan

---

HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 100 bab: Mengganti Jenis Zakat, (hadits no. 2617) dari Sa'id bin Musayyab dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Attab bin Usaid untuk membayar zakat dengan anggur, kemudian ia membayarnya dengan anggur kering seperti zakat kurma yang masih muda dengan kurma yang sudah kering.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak,* dalam 31 pembahasan tentang mengenal para sahabat, (hadits no. 6525/2123) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Berapa Takaran Zakat Kurma yang Masih Muda dan Anggur, (hadits jld. 4, hal. 122) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i.

[432] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 393.

Khaibar, *"Aku tetapkan atas kalian seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kalian, yaitu bahwa buah kurma adalah milik bersama antara kami dan kalian."* Sa'id bin Musayyab melanjutkan kisahnya: Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah, lalu ia melakukan penaksiran terhadap mereka. Setelah itu ia berkata, "Jika kalian suka, maka kalian boleh mengambilnya menurut ketentuan tersebut; dan jika kalian suka, maka kamilah yang akan mengadakan taksirannya." Dan, ternyata mereka menerima apa yang ditaksir.[433]

٤٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُوْدَ.

427. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Abdullah bin Rawahah, maka Abdullah mengadakan penaksiran antara dia dan orang-orang Yahudi.[434]

٤٢٨ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُوْلُ: صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزُّرُوْعِ مَا كَانَ نَخْلاً، أَوْ

---

[433] HR. Abu Daud dalam 14 pembahasan tentang *al kharaj*, 24 bab: Yang Berkenaan dengan Hukum Tanah Khaibar, (hadits no. 3017) dari Sa'id bin Musayyab.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 33 pembahasan tentang ukuran jarak tanah, 1 bab: Yang Berkenaan dengan Ukuran Jarak, (hadits no. 1) dari Ibnu Al Musayyab.
HR. Imam Malik dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 2) dari Sulaiman bin Yasar.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Takaran Buah Kurma dan Dalil Bahwa Hukum Zakat Kurma itu Ada, (hadits jld. 4, hal. 122).
[434] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

كَرْمًا، أَوْ زَرْعًا، أَوْ شَعِيْرًا، أَوْ سَلْتًا، فَمَا كَانَ مِنْهُ بَعْلاً أَوْ يَسْقَى بِنَهْرٍ، أَوْ يَسْقَى بِالْعَيْنِ، أَوْ عَثَرِيًا بِالْمَطَرِ فَفِيْهِ الْعُشْرُ، مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يَسْقِى بِالنَّضْحِ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، فِي عِشْرِيْنَ وَاحِدٌ.

428. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar pernah berkata, "Zakat buah-buahan dan pertanian bilamana berupa kurma atau anggur, atau tanam-tanaman, atau jewawut, atau gandum; jika tumbuh dengan sendirinya (tanpa disirami) atau diairi oleh air sungai, atau diairi oleh mata air, atau mengandalkan air hujan, maka zakatnya adalah sepersepuluhnya, yakni dari tiap 10 diambil satu bagian. Jika diairi dengan sarana pengairan, maka zakatnya adalah setengah dari sepersepuluhnya, yakni dari tiap 20 diambil satu bagiannya."[435]

٤٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِي، يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَّاقٍ صَدَقَةٌ.

429. Malik mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Yahya Al Mazini dari ayahnya, bahwa ia pernah mengatakan: Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri mengatakan: Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada zakat pada sesuatu yang jumlahnya kurang dari 5 wasaq."*[436]

٤٣٠. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِي بِهَذَا الْحَدِيْثِ.

430. Sufyan mengabarkan kepada kami, Amr bin Yahya Al

[435] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Ukuran Zakat Hasil Bumi, (hadits jld. 4, hal. 130).
[436] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 423 dan 394.

Mazini menceritakan kepada kami dengan redaksi hadits yang sama.[437]

٤٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَّاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

431. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Tidak ada zakat pada logam perak yang jumlahnya di bawah 5 uqiyah."*[438]

٤٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَلِيْ بَنَاتِ أَخِيْهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ فَلاَ تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ.

432. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Bahwa ia mengurus anak-anak perempuan saudara laki-lakinya, karena mereka adalah anak-anak yatim yang dipelihara di dalam asuhannya. Mereka memiliki perhiasan, tetapi ternyata ia tidak mengeluarkan zakatnya.[439]

---

[437] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 425 dan 393.

[438] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 422 dan 392.

[439] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 5 bab: Perhiasan Emas dan Mutiara Tidak Terkena Zakat, (hadits no. 10).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang zakat, (hadits no. 7052) dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya dengan redaksi: Bahwa Aisyah menghiasi anak-anak perempuan saudara laki-lakinya dengan emas dan

٤٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُؤْمَلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَحَلِّي بَنَات أَخِيْهَا بِالذَّهَبِ، وَكَانَتْ لاَ تُخْرِجُ زَكَاتَهُ.

433. Abdullah bin Muammal mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Mulaikah: Bahwa Aisyah RA pernah memakaikan perhiasan emas kepada anak-anak perempuan saudara lelakinya, dan ia tidak mengeluarkan zakatnya.[440]

٤٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ.

434. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia pernah memakaikan perhiasan emas kepada anak-anak perempuannya dan pelayan-pelayan wanitanya, kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya.[441]

٤٣٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحُلِيِّ، أَفِيْهِ الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: لاَ، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ

---

permata, dan ia tidak mengeluarkan zakatnya, namun perhiasan mereka pada saat itu hanyalah sedikit.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Pendapat yang Mengatakan Perhiasan Tidak Terkena Zakat, (hadits jld. 4, hal. 138).

[440] Imam Asy-Syafi'i sendiran dalam meriwayatkan

[441] Imam Malik dalam Al Muwaththa`, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 5 bab: Yang Tidak Wajib Dikelurakan Zakatnya, dari Perhiasan, Biji Bibit dan Anbar (hadits no. 11).
Bnu Hajar Al Asqalani dalam *Silsisah Adz-Dzahab* (Hadits ke 18, h. 51)
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Berpendapat Tentang Tidak Wajibnya Membayar Zakar Perhiasan, hadits jld. 4, h. 138.

يَبْلُغُ أَلْفَ دِيْنَارٍ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: كَثِيْرٌ.

435. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, "Aku pernah mendengar seorang lelaki bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang perhiasan, 'Apakah wajib dizakati?' Maka ia menjawab, 'Tidak'. Lelaki itu bertanya lagi, 'Bagaimana jika jumlahnya mencapai 1000 dinar?' Jabir menjawab, 'Sekalipun banyak jumlahnya'."[442]

٤٣٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.

436. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Udzainah diri Ibnu Abbas RA, bahwa ia pernah berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada udang, sesungguhnya udang itu hanyalah sesuatu yang dilemparkan oleh laut ke tepi pantai."[443]

٤٣٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ شَيْءٌ فَفِيْهِ الْخُمُسُ.

---

[442] HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Emas dan Perhiasan, (hadits no. 7046) dari Ats-Tsauri dan Mu'ammar, dari Amr bin Dinar dengan redaksi: Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang apakah perhiasan dikenakan zakat? Ia menjawab, "Tidak." Aku kembali bertanya, "Jika perhiasannya mencapai 1000 dinar?" Ia menjawab, "1000 dinar itu banyak."
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Pendapat yang Mengatakan Perhiasan Tidak Terkena Zakat, (hadits jld. 4, hal. 138).

[443] HR. Abdurrazzaq dalam *mushannaf*-nya, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Emas, (hadits no. 6977).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Jenis-jenis Kekayaan Laut Seperti Mutiara dan Selainnya yang Tidak Terkena Zakat, (hadits jld. 4, hal. 146).

437. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: Bahwa ia pernah ditanya mengenai 'anbar, maka Ibnu Abbas menjawab, "Jika di dalamnya terdapat sesuatu, maka zakatnya adalah seperlimanya."[444]

٤٣٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

438. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Zakat harta rikaz adalah seperlimanya."*[445]

---

[444] HR. Abdurrazzaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Mutiara, (hadits no. 6976).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Hasil Laut dan Selainnya yang Tidak Terkena Zakat, (hadits jld. 4, hal. 146).

[445] HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 66 bab: Barang Temuan Zakatnya Seperlima, (hadits no. 1499) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Hewan ternak harus dikeluarkan zakatnya, hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya, barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, dan benda peninggalan yang ditemukan zakatnya 1/5.*
HR. Muslim dalam 29 pembahasan tentang batasan-batasan, bab: Wajibnya Zakat Barang Tambang dan Hasil Bumi, (hadits no. 45/1710) dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama seperti redaksi hadits sebelumnya.
HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 46/1710) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya, barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya dan benda peninggalan yang ditemukan zakatnya 1/5.*
HR. Abu Daud dalam 14 pembahasan tentang *al kharaj*, 40 bab: Barang Temuan dan Kewajiban yang Harus Ditunaikan Benda Tersebut, (hadits no. 3085) dari Abu Hurairah.
HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 40 bab: Hewan Ternak dan Kewajiban Mengeluarkan Zakatnya, (hadits no. 1377) dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama seperti yang diriwayatkan Bukhari.
HR. Ibnu Majah dalam 18 pembahasan tentang barang temuan, 4 bab: yang Termasuk Benda Peninggalan, (hadits no. 2509) dari Abu Hurairah.

٤٣٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

439. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "*Zakat harta rikaz adalah seperlimanya.*"[446]

٤٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

440. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab dan Abu Salamah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "*Zakat harta rikaz (harta karun) adalah seperlimanya.*"[447]

٤٤١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سَابُورٍ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خِرْبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ: إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خِرْبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ فِي مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

441. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Daud bin Sabur dan

---

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Barang Temuan, (hadits no. 9) dari Abu Hurairah.
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang hewan-hewan, bab: Hewan Ternak, (hadits no. 18373).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Barang Temuan, (hadits jld. 4, hal. 155).

[446] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya dari Sa'id bin Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu hurairah.

[447] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 438.

Ya'qub bin Atha`, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW pernah bersabda mengenai harta karun yang ditemukan oleh seorang lelaki di bekas reruntuhan zaman jahiliyah, *"Jika kamu menemukannya di dalam suatu kampung yang berpenghuni atau di jalan umum, maka umumkanlah. Jika kamu menemukannya di bekas reruntuhan zaman jahiliyah atau di dalam suatu kampung yang tidak berpenghuni, maka zakat barang itu dan juga harta rikaz adalah seperlimanya."*[448]

٤٤٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِد، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ أَلْفًا وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي خِرْبَةٍ بِالسَّوَادِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَّا لأَقْضِيَنَّ فِيهَا قَضَاءً بَيِّنًا، إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ تُؤَدِّي خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ أُخْرَى فَهِيَ لأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ، وَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ تُؤَدِّي خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ أُخْرَى فَلَكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَلَنَا الْخُمُسُ، ثُمَّ الْخُمُسُ لَكَ.

442. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Ismail bin Khalid menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia mengatakan: Seorang lelaki datang menghadap Khalifah Ali *Karramallaahu wajhah*, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku menemukan sejumlah 1500 dirham di bawah reruntuhan zaman dahulu di Sawad." Maka Khalifah Ali *Karramallaahu wajhah* berkata, "Ingatlah, aku benar-benar akan memutuskan harta tersebut dengan keputusan yang jelas. Jika kamu menemukannya di dalam suatu

[448] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Barang Tamuan, (hadits jld. 4, hal. 155).

kampung yang *kharaj*-nya dibayar oleh kampung lain, maka harta tersebut adalah milik penduduk kampung tersebut. Jika kamu menemukannya di dalam suatu kampung yang *kharaj*-nya tidak dibayar oleh kampung lain, maka bagimu empat perlimanya, dan bagi kami seperlimanya, kemudian seperlimanya lagi untukmu."[449]

٤٤٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى عُنُقِي أَدَمَةٌ أَحْمِلُهَا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَلاَ تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حَمَاسُ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، مَا لِي غَيْرَ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي وَأُهُبَةٌ فِي الْقَرْظِ. فَقَالَ: ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ. قَالَ: فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبَهَا فَوَجَدَهَا قَدْ وَجَبَتْ فِيْهَا الزَّكَاةُ، فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.

443. Sufyan mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Salamah, dari Abu Amr bin Hamas bahwa ayahnya pernah mengatakan: Aku pernah bertemu dengan Khalifah Umar bin Khaththab RA ketika aku sedang memikul kulit di pundakku, lalu Umar bertanya, "Tidakkah engkau menunaikan zakatnya, hai Himas?" Aku menjawab, "Wahai Amirul Mukminin! Aku tidak mempunyai apapun selain dari yang ada pada punggungku sekarang ini, dan berlembar-lembar kulit yang masih di dalam *qarazh* (obat penyamak)nya." Maka Umar berkata, "Itu semuanya adalah harta, maka letakkanlah." Himas melanjutkan kisahnya: Lalu aku meletakkan semuanya di hadapan Umar dan ia menghitungnya, ternyata ia menemukannya sebagai harta yang wajib dizakati, maka ia

[449] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Riwayat dari Ali RA Tentang Barang Temuan, (hadits hld. 4, hal. 156).

mengambil zakat sebagiannya.[450]

٤٤٤. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، مثله.

444. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Ibnu Ajlan menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Abu Amr bin Hamas, dari ayahnya tentang hadits yang semisal.[451]

٤٤٥ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَرَضِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ.

445. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada barang, kecuali jika dimaksudkan untuk diperjualbelikan."[452]

٤٤٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حُكَيْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، كَتَبَ إِلَيْهِ: أن انْظُرْ، مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا دِيْنَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِهِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِيْنَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا.

---

[450] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Perdagangan, (hadits jld. 4, hal. 147).

[451] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits sebelumnya.

[452] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Perdagangan, (hadits jld. 4, hal. 147).

446. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Ruzaiq bin Hukaim bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah berkirim surat kepadanya, "Periksalah orang yang berlalu di depanmu dari kalangan kaum muslimin, lalu pungutlah (zakat) dari sebagian harta perdagangan mereka yang terlihat, yaitu dari tiap-tiap 40 dinar sebanyak 1 dinar. Untuk harta yang jumlahnya kurang (dari itu), maka menurut perhitungannya hingga sampai batas 20 dinar. Jika jumlahnya kurang sepertiga dinar (dari 20 dinar), maka biarkanlah barang perdagangan tersebut, dan jangan kamu pungut zakat darinya sedikitpun."[453]

٤٤٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تُحَصَّلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.

447. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Sa`ib bin Yazid bahwa Utsman bin Affan RA pernah berkata, "Ini adalah bulan zakat kalian, maka barangsiapa yang mempunyai beban utang, hendaklah ia membayar utangnya lebih dahulu hingga harta itu murni bagi kalian, setelah itu kalian bayarkan zakatnya."[454]

٤٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[453] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Perdagangan, (hadits no. 20).

[454] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 8 bab: Zakat Benda yang Berstatus Utang, (hadits no. 17).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Utang dan Kewajiban Zakat, (hadits jld. 4, hal. 148).

وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَرَّ عَلَى عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ ضَرْعٍ فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ فَقَالَ: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلَهَا وَهُمْ طَائِعُوْنَ، لاَ تَفْتِنُوْا النَّاسَ، لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ، نكبوا عَنِ الطَّعَامِ.

448. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah —istri Nabi SAW— ia mengatakan: Pernah dihadirkan di hadapan Umar bin Khaththab ternak kambing hasil dari zakat, maka ia melihat ada seekor kambing yang bertetek besar lagi banyak air susunya. Lalu ia bertanya, "Kambing ini dari mana?" Mereka menjawab, "Kambing zakat." Umar berkata, "Pemiliknya pasti memberikan kambing ini dengan perasaan tidak rela. Janganlah kalian memfitnah orang-orang, janganlah kalian memungut harta pilihan kaum muslimin, tinggalkanlah kambing yang gemuk-gemuk (jangan diambil sebagai zakat)."[455]

٤٤٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ، مِنْ أَشْجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنِ مُسْلِمَةَ الأَنْصَارِيِّ، كَانَ يَأْتِيْهِمْ مُصَدِّقًا فَيَقُوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلاَ يَقُوْدُ إِلَيْهِ شَاةً فِيْهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا.

449. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, ia mengatakan: Dua orang lelaki

---

[455] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 16 bab: Larangan Mempersulit Orang dalam Kewajiban Berzakat, (hadits no. 28).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Meninggalkan Perlawanan Terhadap Orang dalam Memungut Zakat, (hadits jld. 4, hal. 158).

Bani Asyja' pernah mengabarkan kepadaku bahwa Muhammad bin Maslamah Al Anshari sering datang kepada mereka sebagai amil zakat, lalu ia berkata kepada pemilik harta, "Keluarkanlah olehmu zakat hartamu." Maka tidak sekali-kali diserahkan kepadanya seekor kambing yang memenuhi syarat dari haknya, melainkan ia menerimanya.[456]

٤٥٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ، فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةَ.

450. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Abdullah bin Umar ketika ditanya tentang harta simpanan, maka ia menjawab, "Harta simpanan adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya."[457]

٤٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمَكِّنُهُ، يَقُوْلُ: أَنَا كَنْزُكَ.

451. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar,

---

[456] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 16 bab: Larangan Mempersulit Orang dalam Kewajiban Zakat, (hadits no. 29).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Meninggalkan Perlawanan Terhadap Orang dalam Memungut Zakat, (hadits jld. 4, hal. 158).

[457] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 10 bab: Hal-hal yang Berkenaan dengan Barang Simpanan, (hadits no. 21).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Tafsir Tentang Ayat-ayat Kecaman Berkenaan dengan Barang Simpanan, (hadits jld. 4, hal. 83).

dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata, "Barangsiapa yang mempunyai harta yang tidak ia tunaikan zakatnya, maka akan diserupakan baginya di hari Kiamat seperti ular botak yang mempunyai dua noktah dan terus mengejarnya hingga dapat menangkapnya, lalu ia berkata, 'Akulah harta simpananmu'."[458]

٤٥٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلاَ يُفَارِقَنَّكُمْ إِلاَّ عَنْ رِضَا.

452. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Daud bin Abu Hindun, dari Asy-Sya'bi, dari Jarir bin Abdullah RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Apabila datang kepada kalian pengumpul (pemungut) zakat, maka jangan sekali-kali dia berpisah dari kalian kecuali dia dalam keadaan ridha (puas).*"[459]

٤٥٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[458] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 390.

[459] HR. At-Tirmidzi dalam 5 pembahasan tentang zakat, 20 bab: Kerelaan Pembayar Zakat, (hadits no. 647).
HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 14 bab: Jika Melampaui Zakat; (hadits no. 2460), bab: Jika Datang kepada Kalian Seorang Pembayar Zakat, maka Hendaklah Ia Mengeluarkan Zakat dan Rela Terhadap Kalian.
HR. Ibnu Majah dalam 8 pembahasan tentang zakat, 11 bab: Berapa Ekor Unta yang Diambil dari Seorang Pembayar Zakat, (hadits no. 1802) dari Amir bin Jarir dengan redaksi: Tidak akan kembali pahala seorang pembayar zakat kecuali ia rela.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Hendaklah Seorang Pembayar Zakat Kembali dari Kalian dalam Keadaan Rela, (hadits jld. 1, hal. 394).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Kerelaan Pembayar Zakat, (hadits jld. 4, hal. 136).

رَجُلاً مِنَ الأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ عَلَى بَعْضِ أَعْمَالِنَا فَيَقُوْلُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي، فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيْهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدى إِلَيْهِ أَمْ لاَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ... ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ.

453. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Abu Hamid As-Sa'idi RA, ia mengatakan: Nabi SAW mengangkat seorang lelaki dari kalangan Bani Asad yang dikenal dengan nama Ibnul Luthbiyyah sebagai amil zakat. Ketika kembali, ia berkata, "Ini untuk kalian, dan ini merupakan hadiah yang diberikan kepadaku." Maka Nabi SAW berdiri di atas mimbar, lalu bersabda, *"Apakah gerangan yang dialami oleh amil, kita mengutusnya untuk menyelesaikan sebagian pekerjaan kita, lalu ia mengatakan, 'Ini bagian kalian dan ini bagianku'. Mengapa ia tidak tinggal saja di rumah ayah dan ibunya, lalu menunggu apakah ada yang memberi hadiah kepadanya atau tidak? Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, tidak sekali-kali seseorang mengambil sesuatu dari harta zakat kecuali kelak di hari Kiamat ia datang membawanya dengan memikulnya di atas pundaknya. Jika yang diambilnya itu berupa unta, maka unta itu akan mengeluarkan suara rugha-nya; atau sapi, maka sapi itu akan mengeluarkan suara lenguhannya; atau kambing, maka kambing itu akan mengeluarkan suara embikannya."* Kemudian beliau SAW mengangkat kedua tangannya hingga kami dapat melihat kulit kedua ketiaknya yang putih, lalu beliau bersabda, *"Ya Allah, bukankah aku*

*telah menyampaikan. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan."*[460]

٤٥٤. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، يَعْنِي مِثْلَهُ.

454. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abu Hamid As-Sa'idi RA, ia berkata, "Mataku melihat dan telingaku mendengar Rasulullah SAW, yakni mengatakan hal yang sama dengan hadits di atas. Tanyakanlah kepada Zaid bin Tsabit." Yakni: Hadits semisalnya.[461]

٤٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُخَالِطُ الصَّدَقَةَ مَالاً إِلاَّ أَهْلَكَتْهُ.

455. Muhammad bin Utsman bin Shafwan Al Jumahi

---

[460] HR. Al Bukhari dalam 94 pembahasan tentang hukum-hukum, 24 bab: Hadiah-hadiah untuk Pekerja, (hadits no. 7174).
HR. Muslim dalam 33 pembahasan tentang pemerintahan, 7 bab: Larangan Memberi Hadiah kepada Pekerja dari Uang Zakat, (hadits no. 26/1832).
HR. Abu Daud dalam 14 pembahasan tentang apa yang wajib dikeluarkan, 11 bab: Memberi Hadiah kepada Pekerja, (hadits no. 2946).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Membayar Zakat kepada Pekerja yang Berhak, (hadits jld. 1, hal. 394).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 23659, jld. 9) dari hadits Abu Hamid As-Sa'idi.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Memberi Hadiah kepada Pemimpin Disebabkan Kekuasaannya, (hadits jld. 4, hal. 158).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Penyelewengan Zakat, (hadits no. 6951).

[461] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Tidak sekali-kali zakat bercampur dengan suatu harta, melainkan zakat pasti menghancurkannya."*[462]

٤٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ فِي هَذَا الظَّهْرِ نَاقَةً عُمْيَاءَ، فَقَالَ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ أَسْلَمُ: مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ . قَالَ: إِنَّ عَلَيْهَا مِيْسَمَ الْجِزْيَةِ.

456. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya bahwa ia pernah berkata kepada Umar bin Khaththab, "Sesungguhnya di antara ternak ini terdapat unta yang buta." Umar bertanya, "Apakah ternak ini berasal dari ternak jizyah atau ternak zakat?" Aslam menjawab, "Dari ternak jizyah." Aslam berkata pula, "Sesungguhnya pada ternak ini terdapat cap jizyah."[463]

٤٥٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا أَبَا الْوَلِيْدِ، لاَ تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيْرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِكَ لَهُ رُغَاءٌ،

---

[462] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Memberi Hadiah untuk Pemimpin Disebabkan Kekuasaannya, (hadits jld. 4, hal. 159).

[463] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 17 pembahasan tentang zakat, 24 bab: Pajak Orang-orang Ahli Kitab dan Majusi, (hadits no. 45) dengan redaksi yang lebih panjang dari yang disebutkan di sini (*Al Muwaththa'* dengan riwayat Al-Laits yang telah kami tahqiq, yaitu dalam *Al Muwaththa'* dengan riwayat Asy-Syaibani secara ringkas, *Al Muwaththa'* dengan riwayat Asy-Syaibani yang telah kami tahqiq), cet. Darul Bihar, (hadits no. 334).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat, (hadits jld. 7, hal. 35).

وَبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، وَشَاةٍ تَيْعَرُ لَهَا ثُؤَاجٌ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنَّ ذَا لَكَذَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ. قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَعْمَلُ عَلَى اثْنَيْنِ أَبَدًا.

457. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Thawus, dari ayahnya, ia mengatakan: Rasulullah SAW mengangkat Ubadah bin Shamit menjadi amil zakat, maka beliau SAW bersabda, *"Bertakwalah kepada Allah, hai Abu Walid, jangan sampai engkau datang di hari Kiamat dengan membawa unta yang kamu panggul di pundakmu, sedangkan ia mengeluarkan suaranya, atau sapi yang mengeluarkan suaranya, atau kambing yang mengeluarkan suara embikannya."* Lalu Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah hal tersebut memang demikian?" Rasulullah SAW menjawab, *"Ya, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, kecuali orang yang dibelaskasihani oleh Allah."* Ubadah berkata, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, aku akan melakukan tugas ini tanpa imbalan apapun untuk selamanya."[464]

٤٥٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلاَّ طَيِّبٌ، إِلاَّ كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَنِ، فَيُرَبِّيْهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى أَنَّ

---

[464] HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Penyelewengan Zakat, (hadits no. 6949).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Penyelewengan Zakat, (hadits jld. 4, hal. 158).

اللُّقْمَةَ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهَا لَمِثْلِ الْجَبَلِ الْعَظِيْمِ. ثُمَّ قَرَأَ: (أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ).

458. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Yasar RA, dari Abu Hurairah, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Abu Qasim SAW bersabda, "*Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, tidak sekali-kali seorang hamba mengeluarkan sedekah dari penghasilan yang halal —dan Allah tidak mau menerima kecuali yang halal serta tidak akan naik ke langit kecuali yang halal— melainkan seakan-akan ia menyerahkannya ke haribaan Tuhan Yang Maha Pemurah, lalu Allah membesarkannya untuk dia sebagaimana seseorang di antara kalian membesarkan anak kudanya, sehingga sesuap makanan benar-benar akan datang di hari Kiamat, bentuknya seakan-akan seperti gunung yang besar.*" Kemudian Nabi SAW membacakan firman-Nya, "*Bahwa Allah menerima tobat hamba-hamba-Nya dan menerima zakat.*" (Qs. At Taubah [9]: 104)[465]

---

[465] HR. Muslim dalam 12 pembahasan tentang zakat, 19 bab: Diterimanya Zakat dari Usaha yang Baik dan Berkembang, (hadits no. 63/1014) dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Tidaklah seseorang itu mengeluarkan zakat dari yang baik-baik dan Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik, dan Yang Maha Pengasih tidak mengambilnya melainkan dengan tangan kanan-Nya. Jika itu berbentuk biji-bijian, maka ia akan tumbuh berkembang di sisi Yang Maha Pengasih hingga menjadi gunung yang paling besar sebagaimana di antara kalian memeliharanya.*
HR. At-Tirmidzi dalam 5 pembahasan tentang zakat, 28 bab: Keutamaan Zakat, (hadits no. 661) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.
HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 48 bab: Zakat Harta Hasil Penyelewengan, (hadits no. 2524) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.
HR. Ibnu Majah dalam 8 pembahasan tentang zakat, 28 bab: Keutamaan Zakat, (hadits no. 1842).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Keutamaan Zakat, (hadits jld. 1, hal. 395) dengan redaksi: *Hendaklah seseorang membayar zakat dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidak menerima melainkan yang baik dan meletakkannya di bawah pemeliharaan yang Maha Pengasih, dan sesungguhnya Allah akan menumbuhkembangkannya untuk salah seorang di antara kalian sebagaimana kalian memeliharanya hingga seperti gunung Uhud.*

٤٥٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيْلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ، أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ أَوْ مَرَّتْ حَتَّى تَجُنَّ بَنَانُهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وإِذَا أَرَادَ الْبَخِيْلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى تَأْخُذَ بِعُنُقِهِ أَوْ تَرْقُوَتِهِ فَهُوَ يُوْسِعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ.

459. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya dan orang yang kikir sama dengan dua orang lelaki yang memakai jubah atau memakai baju besi dari kedua telapak kaki hingga ke lehernya. Apabila orang yang berinfak hendak menginfakkan hartanya, maka bajunya itu terasa melebar atau longgar, hingga jari-jemarinya tertutupi dan jejak-jejaknya terhapus olehnya. Tetapi apabila orang yang kikir hendak menginfakkan hartanya, bajunya itu menyempit dan setiap belahannya menempel ketat pada tempatnya masing-masing, hingga mencekik leher atau tenggorokkannya; dia berupaya untuk melonggarkannya, tetapi bajunya itu tidak mau longgar."*[466]

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Keutamaan Zakat dari Harta yang Halal, (hadits jld. 4, hal. 190).

[466] HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 28 bab: Perumpamaan Orang yang Membayar Zakat dan Orang yang Bakhil, (hadits no. 1443) dari Thawus, dari Abu Hurairah dengan redaksi: *Perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang membayar zakat adalah seperti perumpamaan 2 orang yang mengenakan baju perang dari besi.*

HR. Muslim dalam 12 pembahasan tentang zakat, 23 bab: Perumpamaan Orang yang Berinfak dan Orang yang Bakhil, (hadits no. 75/1021) dari A'raj, dari Abu Hurairah.

HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 77/1021) dari Thawus, dari Abu Hurairah.

٤٦٠. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَهُوَ يُوْسِعُهَا وَلاَ تَتَوَسَّعُ.

460. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Al Hasan bin Muslim, dari Thawus, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan redaksi hadits yang semisal, hanya di dalamnya disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Dan dia (orang bakhil) berupaya ingin melonggarkan bajunya, tetapi bajunya tidak mau longgar."*[467]

٤٦١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

461. Sufyan dari Hisyam dari Urwah dari bapaknya dari Ibunya, Asma` bin Abu Bakar, ia berkata, "Ibuku pernah mendatangiku, dan ia adalah wanita yang menyukai masa kejahiliyahan, lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku boleh menyambung silaturrahmi?, beliau menjawab, *"Ya."*[468]

---

HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 61 bab: Zakat Orang yang Bakhil, (hadits no. 2546) dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.

HR. An-Nasa'i dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 2547) dari Thawus, dari Abu Hurairah.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Kecaman Bagi Orang Bakhil, (hadits jld. 4, hal. 186).

HR. Ibnu Hibban dalam 11 pembahasan tentang zakat. 9 bab: Sedekah Sunah, (hadits no. 3313) dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.

[467] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

[468] HR. Al Bukhari dalam 51 pembahasan tentang hibah, 29 bab: Hadiah untuk Orang-orang Musyrik, (hadits no. 2620) dari Asma' binti Abu Bakar dengan redaksi: Ibuku mendatangiku sedangkan ia belum memeluk Islam di masa Rasulullah SAW, maka aku meminta fatwa Rasulullah SAW berkenaan dengan hal

# وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ

## BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG HUKUM MUBAH TALAK

٤٦٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عُمَرُ: فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ

---

itu. Aku berkata, "Aku pernah menemui ibuku dan ia menginginkan hadiah, apakah aku boleh memberinya?" Rasulullah SAW menjawab, *"Ya, berilah ibumu hadiah."*
HR. Al Bukhari dalam 58 pembahasan tentang pajak dan barang titipan, 18 bab: Hadits Suhail bin Hanif, (hadits no. 3183) dari Asma' binti Abu Bakar dengan redaksi: Ibuku datang menemuiku sedangkan ia belum memeluk Islam pada zaman Quraisy, dan mereka membuat kesepakatan dengan Rasulullah SAW; dan mereka cenderung bersama bapaknya, maka aku meminta fatwa dari Rasulullah SAW, aku berkata, "Wahai Rasulullah SAW! Ibuku datang kepadaku dan ia sangat menginginkan hadiah, apakah aku boleh memberinya?" Rasulullah SAW menjawab, *"Ya berilah."*
HR. Muslim dalam 12 pembahasan tentang zakat, 14 bab: Memisahkan Nafkah dan Zakat atas Keluarga Dekat, Istri dan Anak-anak serta Kedua Orang Tua Meski Mereka Musyrik, (hadits no. 49/1003) dengan redaksi: Ibuku datang, apakah aku boleh menemuinya? Rasulullah SAW menjawab, *"Ya, boleh."*
HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 050/1003) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Bukhari dalam hadits no. 2620.
HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 35 bab: Memberi Sedekah kepada Orang-orang Kafir D*zimmi*, (hadits no. 1668).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Memberi Sedekah Sunah kepada Orang Musyrik dan Orang yang Tidak Dianjurkan Memberinya, (hadits jld. 4, hal. 191).
HR. Ibnu Hibban dalam 6 pembahasan tentang baik dan kebaikan, 5 bab: Menyambung dan Memutuskan Silaturrahim, (hadits no. 452) dengan redaksi: Ibuku datang dari Makkah ke Madinah dalam perjanjian Quraisy, dan ia belum memeluk Islam, maka aku berkata, "Wahai Nabi Allah! Ibuku datang, apakah aku boleh menemuinya?" Maka Nabi Allah bersabda, *"Ya, silakan."*

أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

462. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar: Di masa Rasulullah SAW, ia menceraikan istrinya yang sedang haid. Umar berkata, "Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut, maka beliau menjawab, *'Perintahkanlah dia agar merujuknya, kemudian hendaklah ia memegangnya hingga suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. (Sesudah itu), jika ia menghendaki, ia boleh tetap memegangnya; dan jika ia suka menceraikannya, ia boleh menceraikannya sebelum mencampurinya. Yang demikian itu merupakan iddah yang telah diperintahkan oleh Allah bila wanita diceraikan'.*"[469]

٤٦٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي

---

[469] Dari jalur Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar:
HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Firman Allah SWT, *"Hai Nabi, Apabila Kamu Menceraikan Istri-istrimu, maka Hendaklah Kamu Ceraikan Mereka pada Waktu Mereka Dapat (Menghadapi) Iddahnya (yang Wajar) dan Hitunglah Waktu Iddah..."* (Qs. Ath-Thalaq [65]: 1) (hadits no. 5251).
HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Haram Menthalak Istri yang Sedang Haid Tanpa Kerelaannya; dan Jika Ia Bersumpah, Tetap Jatuh Thalak, namun Ia Disuruh untuk Merujuknya, (hadits no. 1/1471).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 4 bab: Thalak Sunah, (hadits no. 2179).
HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Waktu Thalak Bagi Wanita yang sedang Iddah Sesuai yang Diperintahkan Allah SWT, (hadits no. 3390).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalak, bab: Sunah dalam Thalak (hadits jld. 2, hal. 160).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 5299, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 29 pembahasan tentang thalak, 21 bab: Yang Berkaitan dengan *Quru'* (Masa Suci) dan Masa Iddah serta Hukum Menthalak Wanita Haid, (hadits no. 59).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *khulu'* dan thalak, bab: Keterangan Tentang Thalak Sunah dan Thalak Bid'ah, (hadits jld. 7, hal. 323).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang thalak, bab: Hukum Menthalak Wanita yang Sedang Haid dan Nifas, (hadits no. 10952).

أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَيْمَنَ، مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ.

قَالَ ابنُ عُمَرَ: وَقَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ، أَوْ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ، (الشَّافِعِي شَكَّ).

463. Muslim dan Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Abu Zubair mengabarkan kepadaku, ia pernah mendengar dari Abdurrahman bin Aiman mantan budak Azzah ketika bertanya kepada Abdullah bin Amr, sedangkan Abu Zubair mendengarnya secara langsung. Abdurrahman berkata, "Bagaimanakah pendapatmu tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya yang sedang haid?" Ibnu Amr menjawab, "Abdullah bin Umar pernah menceraikan istrinya yang sedang haid, maka Nabi SAW bersabda, *'Perintahkanlah kepadanya agar merujuk istrinya. Apabila istrinya telah suci, ia boleh menceraikannya atau tetap memegangnya sebagai istri'.*"

Ibnu Umar berkata, "Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman, *'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)'.*" (Qs. Ath-Talaq [65]: 1)[470]

---

[470] Dari jalur Ibnu Jarij:
HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Haram Menthalak Wanita yang sedang Haid Tanpa Kerelaannya; dan Jika Ia Bersumpah, Tetap Jatuh Thalak, namun Ia Disuruh untuk Merujuknya, (hadits no. 14/1471).
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 4 bab: Thalak Sunah, (hadits no. 2185).
HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Waktu Thalak Bagi Wanita yang sedang Iddah yang Diperintahkan Allah SWT, (hadits no. 3392).

٤٦٤. أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ.

464. Muslim dan Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid bahwa ia membaca ayat tersebut seperti itu. —Yakni: *Liqabli 'iddatihinna*—.[471]

٤٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالاَ: لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَلاَقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ.

465. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Muhammad bin Iyas bin Bakri, ia berkata, "Seorang lelaki menceraikan istrinya 3 kali sebelum ia bercampur dengannya, kemudian lelaki itu bermaksud mengawininya kembali. Lalu ia datang meminta fatwa dan bertanya kepada Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas RA, maka keduanya menjawab, "Kami berpendapat, kamu tidak boleh nikah dengannya sebelum dia kawin dengan suami selain engkau." Lelaki itu berkata, "Sesungguhnya thalakku kepadanya hanya sekali." Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya engkau telah

---

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 5525, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Thalak Sunah dan Thalak Bid'ah, (hadits jld. 7, hal. 323).

[471] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

menghambur-hamburkan kelebihan yang ada di tanganmu."[472]

٤٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نُعْمَانِ بْنِ أَبِي عِيَاشٍ الزُرَقِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرُو: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تُبِيْنُهَا، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

466. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj, dari An-Nu'man bin Abu Ayyasy Az-Zuraqi, dari Atha` bin Yasar, ia mengatakan: Seorang lelaki datang meminta fatwa kepada Abdullah bin Amr mengenai seorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan 3 kali thalak sebelum menyentuhnya (menyetubuhinya). Atha mengatakan: Maka aku berkata, "Sesungguhnya thalak bagi perawan itu hanya sekali." Abdullah bin Amr berkata, "Sesungguhnya engkau bermaksud bahwa thalak sekali memutuskannya, dan thalak 3 kali mengharamkannya sebelum kawin dengan lelaki lain."[473]

---

[472] HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 10 bab: Dihapusnya Rujuk Setelah Thalak yang ke Tiga, (hadist no. 2198).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 29 pembahasan tentang thalak, 15 bab: Menthalak Perawan, (hadits no. 42).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang thalak, bab: Menthalak Perawan, (hadits no. 11071).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Jatuhnya Thalak Tiga Meskipun Diucapkan Sekaligus, (hadits jld. 7, hal. 335).

[473] HR Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 29 pembahasan tentang thalak, 15 bab: Menthalak Perawan, (hadits no. 43).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang thalak, bab: Menthalak Perawan, (hadits no. 11074).

# وَمِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ الْكَبِيْرِ

## BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG PUASA

٤٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ، فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ.

467. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Sebulan adalah 29 hari, maka janganlah kamu puasa sebelum melihat hilal, jangan pula kalian berbuka (berhenti puasa) sebelum melihatnya. Apabila kalian mengalami cuaca yang berawan, maka lengkapkanlah bilangan hari menjadi 30 hari."*[474]

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *khulu'* dan thalak, bab: Keterangan yang Berkenaan dengan Jatuhnya Thalak Tiga Meski Diucapkan Sekaligus, (hadits jld. 7, hal. 335).

[474] HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 11 bab: Sabda Rasulullah SAW, "Jika Kalian Melihat Hilal, maka Berpuasalah; dan Jika Kalian Melihatnya, maka Berbukalah," (hadits no. 1907) dari Ibnu Umar dengan redaksi: *Sebulan itu berjumlah 29 malam, janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya (hilal). Jika kalian tidak melihatnya karena ditutupi awan, maka sempurnakanlah bilangan menjadi 30 hari.*

HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 2 bab: Wajib Puasa Ramadhan karena Melihat Hilal dan Berbuka Karena Melihat Hilal; dan Apabila pada Awal atau Akhirnya Tidak Tampak, Sempurnakanlah Bilangan Bulan menjadi 30 Hari, (hadits no. 3/1080) dari Ibnu Umar dengan redaksi: *Janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai melihatnya; dan jika kalian tidak melihatnya, maka sempurnakanlah.*

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 18 pembahasan tentang puasa, 1 bab: Berkenaan dengan Melihat Hilal untuk Berpuasa dan Berbuka di Bulan Ramadhan, (hadits no. 2) dengan redaksi: *Sebulan itu 29 hari, maka janganlah kalian puasa sampai kalian melihat hilal, dan jangan kalian berbuka sampai melihatnya; jika kalian tidak melihatnya, maka sempurnakanlah.*

٤٦٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّد الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّه، فَاطِمَةَ بِنْت حُسَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ فَصَامَ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَمَرَ النَّاس أَنْ يَصُوْمُوْا، وَقَالَ: أَصُوْمُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ.

قَالَ الشَّافِعِي بَعْد: لاَ يَجُوْزُ عَلَى رَمَضَانَ إِلاَّ شَاهِدَان.

468. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman, dari ibunya, Fathimah binti Husain: Bahwa ada seorang lelaki mengucapkan kesaksiannya di hadapan Khalifah Ali bahwa ia telah melihat hilal bulan Ramadhan. Maka Khalifah Ali berpuasa — menurut dugaanku dia (perawi) mengatakan— dan Khalifah Ali memerintahkan kepada orang-orang untuk berpuasa, lalu ia berkata, "Aku berpuasa satu hari di bulan Sya'ban lebih aku sukai daripada berbuka sehari di bulan Ramadhan."

Sesudah itu Asy-Syafi'i berkata, "Kesaksian untuk bulan Ramadhan hanya boleh dilakukan oleh 2 orang saksi."[475]

٤٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْد بْنَ أَسْلَمَ، عَنْ أَخِيْه، خَالِد بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْن الْخَطَّاب، أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Puasa Karena Melihat Hilal, (hadits jld. 4, hal. 205).
HR. Ibnu Hibban dalam 12 pembahasan tentang puasa, 3 bab: Melihat Hilal, (hadits no. 3449) dengan redaksi: Satu bulan itu 29 hari.

[475] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Bersaksi atas Terlihatnya Hilal Ramadhan, (hadits jld. 4, hal. 211).

أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْخَطْبُ يَسِيْرٌ.

469. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari saudaranya, Khalid bin Aslam: Bahwa Umar bin al Khaththab berduka dalam suatu hari yang mendung di bulan Ramadhan, ia menduga bahwa hari telah petang dan matahari telah terbenam. Lalu datanglah seorang lelaki dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, matahari masih ada." Maka Umar bin Khaththab menjawab, "Perkaranya mudah saja."[476]

٤٧٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

470. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Umatku masih tetap dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka."*[477]

---

[476] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Seseorang Makan dan Mengira Matahari Telah Terbenam Kemudian Matahari Tampak Jelas dan Belum Terbenam, (hadits jld. 4, hal. 217).

[477] HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 45 bab: Menyegerakan Berbuka, (hadits no. 1957).
HR. At-Tirmidzi dalam 6 pembahasan tentang puasa, 13 bab: Hal-hal yang Berkenaan dengan Menyegerakan Berbuka, (hadits no. 699).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 22922, jld. 8) dari hadits Sahl bin As-Sa'idi.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Anjuran Menyegerakan Berbuka dan Mengakhirkan Sahur, (hadits jld. 4, hal. 237).
HR. Ibnu Hibban dalam 2 pembahasan tentang puasa, 7 bab: Berbuka dan Menyegerakannya, (hadits no. 3502).

٤٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عُمَرَ، وعُثْمَانَ، كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِيْنَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الأَسْوَدِ ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعدَ الصَّلاَةِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

471. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf: Bahwa Umar dan Utsman RA selalu shalat Maghrib lebih dahulu di saat keduanya melihat malam mulai gelap, kemudian baru berbuka sesudah shalat, yang demikian itu dilakukan dalam bulan Ramadhan.[478]

٤٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ.

472. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia pernah berbekam ketika sedang berpuasa, setelah itu ia tidak melakukannya lagi.[479]

٤٧٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَمَنْ تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقِيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ.

---

[478] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 18 pembahasan tentang puasa, 3 bab: Hal-hal yang Berkenaan dengan Menyegerakan Berbuka, (hadits no. 9).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menyegerakan Shalat Maghrib, (hadits jld. 1, hal. 448).

[479] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 18 pembahasan tentang puasa, 1 bab: Hal-hal yang Berkenaan dengan Seseorang yang Berpuasa Melakukan Bekam, (hadits no. 31) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwa ia berbekam sementara ia sedang berpuasa. Kemudian setelah beberapa lama, ia meninggalkannya jika sedang berpuasa. Ia tidak berbekam jika sedang berpuasa sampai berbuka.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Hadits yang Dijadikan Dalil untuk Menghapus Hadits, (hadits jld. 4, hal. 269).

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما.

473. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i RA berkata, "Barangsiapa yang sengaja muntah ketika sedang berpuasa, maka ia wajib mengqadha puasanya; dan barangsiapa yang terpaksa muntah, tidak ada qadha baginya."[480]

Dengan *isnad* ini Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar RA.

٤٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَسْمَعُ: إِنِّي أَصْبَحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيْدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيْدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ ثُمَّ أَصُوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَخْشَاكُمْ للهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا اتَّقَي.

474. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar, dari Abu Yunus bekas budak Aisyah, dari Aisyah RA: Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, sedangkan ia mendengar —pembicaraannya—, "Sesungguhnya aku

---

[480] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 18 pembahasan tentang puasa, 17 bab: Hal-hal yang Berkenaan dengan Mengqadha Puasa dan Kafarat-kafarat Puasa, (hadits no. 48).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Muntah yang Tidak Disengaja Tidak Membatalkan Puasa dan Muntah yang Disengaja Membatalkan Puasa, (hadits jld. 4, hal. 219).

bangun di pagi hari dalam keadaan junub, sedangkan aku bermaksud puasa." Maka Nabi SAW bersabda, *"Aku pun pernah bangun di pagi hari dalam keadaan junub, sedangkan aku bermaksud untuk puasa, maka aku mandi, kemudian melakukan puasa di hari itu."* Lelaki itu berkata, "Sesungguhnya engkau tidak seperti kami, Allah telah mengampuni semua dosamu yang terdahulu dan yang akan datang." Maka Rasulullah SAW marah dan bersabda, *"Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar berharap agar aku menjadi orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling mengetahui terhadap hal-hal yang harus aku hindari."*[481]

٤٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَضْحَكُ.

475. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa ia pernah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW benar-benar pernah mencium istrinya di saat beliau sedang puasa." Kemudian Aisyah tertawa.[482]

---

[481] HR. Abu Daud dalam 8 pembahasan tentang puasa, 53 bab: Hukum Orang yang Bangun Tidur dalam Keadaan Junub di Bulan Ramadhan, (hadits no. 2389).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 24439, jld. 9) dari *Musnad* Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin RA.
HR. Imam Ahmad dalam *isnad* yang sama, (hadits no. 25283, jld. 9).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 18 pembahasan tentang puasa, 4 bab: Bagaimana Puasa Orang yang Bagun di Pagi Hari dalam Keadaan Junub di Bulan Ramadhan, (hadits no. 10).

[482] HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 24 bab: Hukum Mencium Bagi Orang yang Berpuasa, (hadits no. 1928).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 18 pembahasan tentang puasa, 5 bab: Keterangan yang Berkaitan dengan Rukhshah Bagi Orang yang Berpuasa, (hadits no. 15).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Keterangan yang Membolehkan Mencium, (hadits jld. 4, hal. 233).

٤٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ، لِلصَّائِمِ فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ.

476. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar: Ibnu Abbas RA pernah ditanya mengenai ciuman yang dilakukan oleh orang yang sedang puasa, maka ia memberikan rukhshah bagi orang yang telah lanjut usia dan memakruhkannya bagi orang yang masih muda.[483]

---

HR. Ibnu Hibban dalam 12 pembahasan tentang puasa, 11 bab: Mencium Bagi Orang yang Berpuasa, (hadits no. 3537).

Dari jalur Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah:
HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 12 bab: Keterangan Bahwa Mencium Bagi Orang yang Sedang Berpuasa Tidak Membatalkan Puasa Selama Tidak Membangkitkan Syahwatnya, (hadits no. 62/1106).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Rukhshah Mencium Bagi Seorang yang Berpuasa, (hadits jld. 2, hal. 12).
Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW mencium istrinya, sementara beliau sedang puasa.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits jld. 2, hal. 12) dari Umar bin Abdul Aziz, dari Urwah, dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Nabi menciumnya sementara beliau sedang berpuasa.
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang puasa, bab: Hukum Mencium Bagi yang Sedang Berpuasa, (hadits no. 8409).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Yang Membolehkan Mencium, (hadits jld. 4, hal. 233).
HR. Ibnu Hibban dalam 12 pembahasan tentang puasa, 11 bab: Hukum Mencium Bagi Seseorang yang Sedang Berpuasa, (hadits no. 3540) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW pernah mencium sebagian istrinya, sementara beliau sedang berpuasa.

[483] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 18 pembahasan tentang puasa, 6 bab: Penegasan Tentang Mencium Bagi yang Sedang Berpuasa, (hadits no. 20).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Larangan Mencium Bagi Orang yang Apabila Melakukannya Dapat Membangkitkan Syahwatnya, (hadits jld. 4, hal. 232).

٤٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْقِ تَمْرٍ فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ، ثُمَّ قَالَ: كُلْهُ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَكَانَ فِطْرُهُ بِجُمَاعٍ.

477. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah: Bahwa ada seorang lelaki yang batal puasa Ramadhannya, maka Rasulullah SAW memerintahkannya agar memerdekakan seorang budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Lalu lelaki itu berkata, "Sesungguhnya aku orang yang miskin." Nabi SAW menerima kiriman satu *araq* kurma, maka beliau bersabda, *"Ambillah ini dan sedekahkanlah!"* Lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah! Tidak ada seorang pun yang lebih memerlukannya daripada aku." Maka Nabi SAW tertawa hingga gigi serinya kelihatan, kemudian bersabda, *"Makanlah kurma itu."*[484]

---

[484] Dari jalur Malik, dari riwayat Ibnu Syihab, dari Hamid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah:
HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 14 bab: Larangan Berat Melakukan Hubungan Badan di Siang Hari Bulan Ramadhan atas Orang yang Berpuasa dan Kewajiban Membayar Kafarat Kubra Bagi yang Melakukannya serta Keterangan Bahwa Kafarat itu Wajib Dibayar Bagi yang Mampu Maupun yang Tidak, dan Seorang yang Tidak Mampu Baru akan Lepas Tanggungannya Sampai Ia Mampu Melaksanakannya, (hadits no. 83/1111).
HR. Abu Daud dalam 8 pembahasan tentang puasa, 36 bab: Kafarat Bagi Orang yang Menyetubuhi Istrinya pada Bulan Ramadhan, (hadits no. 2392).

Asy-Syafi'i RA berkata, "Batalnya adalah kerena jimak."

٤٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِي، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ

---

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Ketentuan Hukum Bagi Orang yang Menyetubuhi Istrinya di Siang Hari Bulan Ramadhan, (hadits jld. 2, hal. 11).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 18 pembahasan tentang puasa, bab: Kafarat Bagi Orang yang Berbuka di Bulan Ramadhan, (hadits no. 29).
HR. Ibnu Hibban dalam 12 pembahasan tentang puasa, 9 bab: Kafarat, (hadits no. 3523).
Dari jalur Ibnu Syihab, dari Hamid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah:
HR. Al Bukhari dalam 51 pembahasan tentang hibah, 20 bab: Seseorang Menghibahkan Sesuatu dan Diterima Pihak Lain dan Ia Tidak Menyebutkan "Aku Terima", (hadits no. 2600).
HR. Al Bukhari dalam 84 pembahasan tentang kafarat sumpah, 3 bab: Hukum Membantu Orang yang Wajib Membayar Kafarat, (hadits no. 6710).
HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 14 bab: Larangan Berat Melakukan Hubungan Badan di Siang Hari Bulan Ramadhan Bagi Orang yang Berpuasa dan Kewajiban Membayar Kafarat Kubra Bagi yang Melakukannya, dan Bahwa Kafarat Wajib Dibayar oleh Orang yang Mampu Maupun yang Tidak serta Pembebasan dari Kafarat Bagi orang yang Tidak Mampu Sampai Ia Bisa, (hadits no. 84/1111).
HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang puasa, 36 bab: Kafarat Bagi Orang yang Menyetubuhi Istrinya di Bulan Ramadhan, (hadits no. 2391).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7790, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah.
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang puasa, bab: Hukum Orang yang Membatalkan Puasa dan Makan di Bulan Ramadhan dengan Sengaja, (hadits no. 7457).
Dari jalur Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, dari Hamid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah:
HR. Al Bukhari dalam 78 pembahasan tentang adab, 68 bab: Tersenyum dan Tertawa, (hadits no. 6087).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Orang yang Menyetubuhi Istrinya di Siang Hari Bulan Ramadhan, (hadits jld. 2, hal. 11).
Dari jalur Ibrahim bin Amir, dari Sa'id bin Musayyab, dari Ibnu Syihab, dari Hamid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah:
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Riwayat Orang yang Meriwayatkan Perintah Mengqadha pada Hari Lain di dalam Hadits ini, (hadits jld, hal. 226).

وَيَضْرِبُ نَحْرَهُ وَيَقُوْلُ: هَلَكَ الأَبْعَدُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوْا: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالُوْا: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاجْلِسْ. فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِرْقِ تَمْرٍ فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. قَالُوْا: مَا أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنِّي، قَالَ: فَكُلْهُ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ. قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيْدًا: كَمْ فِي ذَلِكَ الْعِرْقِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِيْنَ.

478. Malik mengabarkan kepada kami dari Atha` Al Khurasani, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia mengatakan: Seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW seraya menjambaki rambutnya dan memukuli lehernya, lalu berkata, "Celakalah orang yang jauh dari kebaikan." Maka Nabi SAW bertanya, *"Mengapa demikian?"* Ia menjawab, "Aku telah bersetubuh dengan istriku di bulan Ramadhan ketika aku sedang puasa (yakni di siang harinya)." Rasulullah SAW menjawab, *"Apakah engkau mampu memerdekakan seorang budak?"* Ia menjawab, "Tidak." Nabi SAW bertanya, *"Apakah engkau mampu mengurbankan seekor unta?"* Ia menjawab, "Tidak." Nabi SAW bersabda, *"Duduklah."* Sa'id bin Musayyab melanjutkan kisahnya: Kemudian Nabi SAW menerima kiriman berupa sepikul kurma, lalu beliau bersabda, *"Ambillah ini dan sedekahkanlah!"* Lelaki itu menjawab, "Tidak ada seorang pun yang lebih miskin daripada aku." Nabi SAW bersabda, *"Kalau demikian, makanlah olehmu dan puasalah sebagai qadha dari hari yang engkau batalkan itu."* Atha mengatakan: Lalu aku bertanya kepada Sa'id RA, "Berapakah isi satu

araq (satu pikul) itu?" Sa'id menjawab, "Antara 15 sampai 20 *sha'*."[485]

٤٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرُو الأَسْلَمِي قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَصُوْمُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

479. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Bahwa Hamzah bin Amr Al Aslami pernah bertanya, "Wahai Rasulullah! Bolehkah aku puasa dalam perjalanan?" Sedangkan ia adalah orang yang sering puasa. Maka Rasulullah SAW menjawab, *"Jika kamu menginginkan puasa, puasalah; dan jika kamu menginginkan tidak puasa, maka berbukalah."*[486]

---

[485] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 18 pembahasan tentang puasa, 9 bab: Kafarat Bagi Orang yang Berbuka di Bulan Ramadhan, (hadits no. 30).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang puasa, bab: Hukum Orang yang Membatalkan Puasa dan Makan di Bulan Ramadhan dengan Sengaja, (hadits no. 7458).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Pendapat Orang yang Meriwayatkan Perintah Mengqadha Hanya untuk Hari dimana Dia Melakukannya dalam Hadits ini, (hadits jld. 4, hal. 226).

[486] HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 33 bab: Puasa Saat Safar dan Hukum Berbuka, (hadits no. 1943).
HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 17 bab: Pilihan Berpuasa atau Berbuka Saat Safar, (hadits no. 103/1121).
HR. Abu Daud dalam 8 pembahasan tentang puasa, 41 bab: Berpuasa dalam Perjalanan, (hadits no. 2402).
HR. At-Tirmidzi dalam 16 pembahasan tentang berpuasa, 19 bab: Keterangan Tentang Rukhshah dalam Perjalanan Jauh, (hadits no. 711).
HR. An-Nasa'i dalam 22 pembahasan tentang puasa, 58 bab: Perselisihan Hisyam bin Urwah dalam Masalah ini, (hadits no. 2305).
HR. An-Nasa'i dalam 22 pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 2307).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Berpuasa dalam Perjalanan Jauh, (hadits jld. 2, hal. 8-9).

٤٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

480. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka pun tidak mencela orang yang berpuasa."[487]

٤٨١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ، عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى

---

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 24251, jld. 9) dari *Musnad* sayyidah Aisyah.
HR. Imam Ahmad dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 25664, jld. 9).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 18 pembahasan tentang puasa, 7 bab: Keterangan Tentang Berpuasa dalam Perjalanan Jauh, (hadits no. 25).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Rukhshah Puasa dalam Perjalanan Jauh, (hadits jld. 4, hal. 243).
HR. Ibnu Hibban dalam 12 pembahasan tentang puasa, 12 bab: Puasa Seseorang yang Melakukan Perjalanan Jauh, (hadits no. 3560).
[487] HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 37 bab: Para Sahabat Nabi SAW Tidak saling Mengolok dalam Berpuasa dan Berbuka, (hadits no. 1947).
HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 5 bab: Boleh Berpuasa dan Berbuka di Bulan Ramadhan Bagi Musafir yang Mengadakan Perjalanan Jauh Tidak Bertujuan untuk Maksiat dan Jarak Perjalanan Sekitar 2 *Marhalah,* dan Lebih Utama Bagi yang Mampu Tanpa Mendatangkan Mudharat Baginya untuk Meneruskan Puasa dan Bagi yang Tidak Mampu Boleh Berbuka, (hadits no. 98/1118).
HR. Abu Daud dalam 8 pembahasan tentang puasa, 41 bab: Berpuasa dalam Perjalanan, (hadits no. 2405).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 18 pembahasan tentang puasa, 7 bab: Keterangan Tentang Puasa dalam Perjalanan Jauh, (hadits jld. 4, hal. 244).
HR. Ibnu Hibban dalam 12 pembahasan tentang puasa, 12 bab: Puasanya Musafir, (hadits no. 3561).

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا خَبَأْنَا لَكَ حَيْسًا، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيْدُ الصَوْمَ، وَلَكِن قَرِّبِيْهِ.

481. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Thalhah bin Yahya, dari bibinya, Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul Mukminin RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahku, lalu aku berkata, "Sesungguhnya kami menyediakan hais untukmu." Nabi SAW bersabda, *"Sebenarnya aku hendak puasa, tetapi hidangkanlah makanan itu."*[488]

[488] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 378.

# وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

## BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG MANASIK

٤٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ، فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ فَقَالَ: الْمُسْلِمُوْنَ، فَمَنِ الْقَوْمُ؟ قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ. فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا مِنْ مَحَفَةٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.

482. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Uqbah, dari Kuraib mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW kembali. Ketika sampai di Rauha, beliau berjumpa dengan serombongan kafilah, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka dan bertanya, *"Siapakah kaum ini?"* Mereka menjawab, "Kami adalah kaum muslim." (Lalu mereka balik bertanya), "Siapakah engkau?" Beliau menjawab, *"Rasulullah."* Kemudian ada seorang wanita yang mengangkat anaknya dari balik sekedup seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah anak ini memperoleh (pahala) ibadah haji?" Nabi SAW menjawab, *"Ya, dan engkau pun mendapat pahala."*[489]

---

[489] dari jalur Sufyan, dari Ibrahim bin Uqbah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas:
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 72 bab: Keabsahan Haji Anak Kecil dan Pahala Bagi yang Membiayainya, (hadits no. 409/1336).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 8 bab: Hal-hal yang Berkaitan dengan Haji Anak Kecil, (hadits no. 1736).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 15 bab: Haji Anak Kecil, (hadits no. 2647).

٤٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابنُ عَبَّاس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مَحَفَّتِهَا فَقِيْلَ لَهَا: هَذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذْتُ بِعَضَدَيْ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.

483. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Uqbah, dari Kuraib mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah melewati seorang perempuan yang sedang berada di dalam sekedupnya, kemudian dikatakan kepadanya bahwa ini adalah Rasulullah SAW. Lalu perempuan tersebut memegang tangan anak laki-laki yang dibawanya, lantas bertanya, "Apakah anak lelaki ini memperoleh (pahala) haji?" Beliau menjawab, *"Ya, kamu pun memperoleh pahala."*[490]

٤٨٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَسْمِعُوْنِي مَا تَقُوْلُوْنَ، وَافْهَمُوْا مَا أَقُولُ لَكُمْ، أَيُّمَا مَمْلُوْكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَقَدْ قَضَى حَجَّهُ،

---

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 1898, jld. 1) dari *Musnad* Ibnu Abbas.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Haji Anak Kecil, (hadits jld. 5, hal. 155).
Dari jalur Malik, dari Ibrahim bin Uqbah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas:
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 15 bab: Haji Anak Kecil, (hadits no. 2647).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 81 bab: Kumpulan Pembahasan Tentang Haji, (hadits no. 259).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Haji Anak Kecil, (hadits jld. 5, hal. 155).
[490] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits sebelumnya.

وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ فَلْيَحْجُجْ، وَأَيُّمَا غُلَامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَقَدْ قَضَى حَجَّتَهُ، وَإِنْ بَلَغَ فَلْيَحْجُجْ.

484. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Malik bin Maghul, dari Abu Safar, ia mengatakan: Ibnu Abbas pernah berkata, "Hai manusia, perdengarkanlah kepadaku apa yang kalian katakan dan pahamilah apa yang akan kukatakan kepada kalian: Seorang budak yang dihajikan oleh tuannya, lalu ia meninggal dunia sebelum dimerdekakan, berarti ia telah menunaikan hajinya; tetapi jika ia merdeka sebelum meninggal dunia, hendaklah ia menunaikan hajinya (lagi). Dan seorang anak yang dihajikan oleh keluarganya, lalu ia meninggal dunia sebelum baligh, berarti ia telah menunaikan hajinya; tetapi jika ia telah baligh, hendaklah ia berhaji (lagi)."[491]

٤٨٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِي يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ.

قَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِي.

485. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: ia pernah mendengar Az-Zuhri menceritakan hadits dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang wanita dari kalangan Bani Khats'am bertanya kepada Nabi SAW. Untuk itu ia berkata,

[491] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Haji Anak Kecil yang Belum Baligh dan Budak yang Dibebaskan serta Kafir Dzimmi yang Memeluk Islam, (hadits jld. 5, hal. 179).

"Sesungguhnya fardhu haji telah ditetapkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya, sedangkan ayahku berusia sangat lanjut, ia tidak mampu duduk tegak di atas unta kendaraannya. Apakah menurutmu aku boleh menghajikannya?" Nabi SAW menjawab, *"Ya."*

Sufyan berkata, "Demikianlah yang kami hafal dari Az-Zuhri."[492]

٤٨٦. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْن دِيْنَار، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله وَزَادَ فِيْهِ: فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فهل يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِه نَفَعَهُ.

486. Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sulaiman bin Yasar, dari Nabi SAW dengan hadits-hadits yang semisal, hanya di dalamnya ditambahkan: Wanita itu bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah hal tersebut bermanfaat baginya?" Nabi SAW menjawab, *"Ya, kondisinya sama seandainya dia punya utang, lalu kamu membayarkannya, maka jelas hal itu bermanfaat baginya."*[493]

---

[492] Dari jalur Az-Zuhri, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas:
HR. Al Bukhari dalam 28 pembahasan tentang Hukuman berburu binatang, 23 bab: Menghajikan Orang yang Tidak Mampu Duduk di atas Tunggangan, (hadits no. 1854).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 9 bab: Menghajikan Orang yang Masih Hidup dan Tidak Mampu Berpegangan di atas Kenderaan, (hadits no. 2634).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Sakit Badannya Tidak Kuat Duduk di atas Hewan Tunggangan, (hadits jld. 4, hal. 329).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 22 bab: Menghajikan dan Mengumrahkan Orang Lain, (hadits jld. 4, hal. 329).

[493] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Sakit Badannya Tidak Kuat Duduk di atas Hewan Tunggangan, (hadits jld. 4, hal. 328).

٤٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيْهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَرِّفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَرِيْضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

487. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas, ia mengatakan: Al Fadhl bin Abbas pernah dibonceng di belakang Nabi SAW. Kemudian datang kepada Nabi SAW seorang wanita dari kalangan Bani Khats'am untuk meminta fatwa dari beliau, sedangkan Al Fadhl memandang ke arah itu, begitu pula sebaliknya. Maka Nabi SAW memalingkan wajah Al Fadhl ke arah yang lain, dan wanita itu bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya fardhu haji telah ditetapkan oleh Allah SWT atas hamba-hamba-Nya, sedangkan ayahku telah mencapai usia yang sangat tua, ia tidak dapat duduk tegak di atas *rahilah* (unta kendaraan)nya, bolehkah aku menghajikannya (sebagai wakil darinya)?" Nabi SAW menjawab, *"Ya."* Hal tersebut terjadi dalam haji Wada`.[494]

---

[494] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 1 bab: Kewajiban Haji dan Keutamaannya, (hadits no. 1513).
HR. Bukhari dalam 28 pembahasan tentang hukuman berburu binatang, 24 bab: Hukum Seorang Perempuan yang Menghajikan Seorang Lelaki, (hadits no. 1855).
HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji, 26 bab: Menghajikan Orang yang Lemah Karena Faktor Usia dan Sejenisnya atau Karena Wafat, (hadits no. 407/1334).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 26 bab: Seorang Lelaki Menghajikan Orang Lain, (hadits no. 1809).

٤٨٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزِّنْجِي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبِي قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى

---

HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang haji, 12 bab: Hukum Seorang Perempuan Menghajikan Seorang Lelaki, (hadits no. 2640).
HR. An-Nasa'i dalam 49 pembahasan tentang adab pengadilan, 9 bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Perumpamaan dan Perselisihan Walid bin Muslim Mengenai Hadits Ibnu Abbas, (hadits no. 5406).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 3375, jld. 1) dari *Musnad* Abdullah bin Al Abbas.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 30 bab: Menghajikan Orang yang Menghajikannya, (hadits no. 100).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Sakit Badannya Tidak Kuat Duduk di atas Hewan Tunggangan, (hadits jld. 4, hal. 328).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 22 bab: Menghajikan dan Mengumrahkan Orang Lain, (hadits no. 3996).
HR. Ibnu Hibban dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 3989).
Dari jalur Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas:
HR. Al Bukhari dalam 79 pembahasan tentang meminta izin, 2 bab: Firman Allah SWT, *"Hai Orang-orang yang Beriman, Janganlah Kalian Memasuki Rumah Selain Rumah Kalian..."* (hadits no. 6228).
HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang perang, 77 bab: Haji Wada', (hadits no. 4399).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 12 bab: Hukum Perempuan yang Menghajikan Seorang Lelaki, (hadits no. 2641).
HR. An-Nasa'i dalam 49 pembahasan tentang adab pengadilan, 9 bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Perumpamaan dan Perselisihan Walid bin Muslim mengenai Hadits Ibnu Abbas, (hadits no. 5405).
HR. An-Nasa'i dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 5407).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik, bab: Menghajikan Orang yang Masih Hidup, (hadits jld. 2, hal. 40).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 1890, jld. 1) dari *Musnad* Abdullah bin Abbas.
HR. Imam Ahmad dalam *musanad*-nya yang sama, (hadits no. 3050, jld. 1).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang Yang Sakit Badannya Tidak Kuat Duduk di atas Hewan Tunggangan, (hadits jld. 4, hal. 328).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan yang sama, bab: Mewakilkan Haji Orang yang Sakit atau Meninggal Dunia, (hadits jld. 4, hal. 179).

ظَهْرِ بَعِيْرِهِ، قَالَ: فَحُجِّي عَنْهُ.

488. Muslim bin Khalid Az-Zinji mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Ibnu Syihab berkata, "Sulaiman bin Yasar menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, dari Al Fadhl bin Abbas: Bahwa seorang wanita dari kalangan Bani Khats'am bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Sesungguhnya ayahku telah diwajibkan melakukan ibadah haji, sedangkan dia adalah seorang yang sangat lanjut usia, ia tidak mampu duduk tegak di atas punggung unta kendaraannya'. Nabi SAW menjawab, *'Maka, kamu hajikanlah dia'*."[495]

٤٨٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْن أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِي، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ

---

[495] HR. Al Bukhari dalam 28 pembahasan tentang hukuman berburu binatang, 23 bab: Menghajikan Orang yang Tidak Mampu Mengendarai Hewan Tunggangan, (hadits no. 1853).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 71 bab: Menghajikan Orang yang Lemah Karena Faktor Usia dan Semacamnya serta Karena Meninggal Dunia, (hadits 408/1335).
HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 85 bab: Menghajikan Orang yang Sudah Tua Renta dan Sudah Meninggal Dunia, (hadits no. 928).
HR. An-Nasa'i dalam 49 pembahasan tentang adab pengadilan, 9 bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Perumpamaan dan Perselisihan Walid bin Muslim Mengenai Hadits Ibnu Abbas, (hadits no. 5404).
HR. An-Nasa'i dalam pembahasan yang sama, 10 bab: Perselisihan Yahya bin Abu Ishak di dalamnya, (hadits no. 5409).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 10 bab: Menghajikan Orang yang Masih Hidup Jika Tidak Mampu, (hadits no. 2909).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Menghajikan Orang yang Masih Hidup, (hadits jld. 2, hal. 40).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 1818, jld. 1) dari *Musnad* Al Fadhl bin Abbas.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang Sakit yang Tidak Mampu Duduk di atas Hewan Tunggangan, (hadits jld. 4, hal. 328).

عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكُلُّ مِنى مَنْحَرٌ. ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ قَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ أَدَاءَهَا، فَهَلْ يَجْزِي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

489. Amr bin Abu Salamah mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Abdurrahman bin Harits Al Makhzumi, dari Zaid bin Ali bin Husain, dari ayahnya, dari Ubaidilah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abu Thalib RA bahwa Nabi SAW telah bersabda, *"Seluruh Mina adalah tempat penyembelihan kurban."* Kemudian datanglah kepadanya seorang wanita dari kalangan Bani Khats'am, dan wanita itu langsung bertanya, "Sesungguhnya ayahku berusia sangat tua dan pikun, ia terkena kewajiban melakukan ibadah haji yang telah difardhukan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya, tetapi dia tidak kuat mengerjakannya, apakah cukup bila aku yang menghajikannya sebagai ganti?" Nabi SAW menjawab, *"Ya."*[496]

٤٩٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يَقُوْلُ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا حَجٌّ، فَقَالَ: حُجِّي عَنْ أُمِّكِ.

490. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Hanzhalah, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Thawus mengatakan bahwa Nabi SAW kedatangan seorang wanita, lalu wanita itu bertanya, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai utang haji." Maka Nabi SAW menjawab, *"Hajilah atas*

---

[496] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang Sakit yang Tidak Menaiki Hewan Tunggangan, (hadits jld. 4, hal. 329).

*nama ibumu."*[497]

٤٩١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلاَنٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كُنْتُ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْهُ، وَإِلاَّ فَاحْجُجْ.

491. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`: Nabi SAW pernah mendengar seorang lelaki mengucapkan "Labbaika" sebagai ganti dari si Fulan. Maka Nabi SAW bersabda, *"Jika kamu telah menunaikan haji, maka bertalbiyahlah atas namanya, dan jika tidak maka hajilah kamu."*[498]

٤٩٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَعَدْنَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا الْحَاجُّ؟ قَالَ: الشَّعْثُ التَّفِلُ. فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْعَجُّ وَالثَّجُّ . . فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا السَّبِيْلُ؟ قَالَ: زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.

492. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Yazid, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, ia mengatakan: Kami

---

[497] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[498] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Menghajikan Orang yang Sudah Meninggal Dunia, (hadits jld. 4, hal. 335).
HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 4 bab: Kewajiban Seseorang yang akan Pergi Haji untuk Mempersiapkan Bekal dan Kendaraan, (hadits no. 813).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik, 6 bab: Apa yang Wajib Bagi Seseorang yang Ingin Menunaikan Haji, (hadits no. 2896).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Kuat Berjalan, (hadits jld. 4, hal. 330).

duduk bersama Abdullah bin Umar, lalu aku mendengarnya mengatakan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW. Lelaki tersebut berkata, "Apakah orang haji yang sesungguhnya itu?" Nabi SAW menjawab, *"Orang yang rambutnya awut-awutan lagi dekil pakaiannya."* Maka ada lelaki lain yang bertanya, "Wahai Rasulullah! Haji apakah yang lebih utama?" Nabi SAW menjawab, *"Orang yang mengeraskan bacaan talbiyahnya dan mengalirkan darah hewan kurbannya."* Lalu ada lagi lelaki lain yang bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksud dengan istilah Sabil?" Nabi SAW menjawab, *"Bekal dan kendaraan."*[499]

٤٩٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِي، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحُجَّ، أَيَسْتَقْرِضْ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: لاَ.

493. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Thariq bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Abu Aufa — sahabat Nabi SAW— ia berkata, "Aku pernah bertanya tentang lelaki yang tidak mampu berhaji, apakah ia boleh berutang untuk ibadah hajinya?" Maka beliau SAW menjawab, *"Tidak boleh."*[500]

٤٩٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وسَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ

---

[499] HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 4 bab: Keajiban Haji dengan Perbekalan dan Hewan Tunggangan (hadits no. 813)
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik, 6 bab: Kewajiban Haji (hadits no. 2896)
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hadji, bab: Seoang Lelaki yang Kuat Berjalan (hadits jld. 4, h. 330).

[500] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang telah Melakukan Haji, (hadits jld. 4, hal. 333).

عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ: أُؤَاجِرُ نَفْسِي مِنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ فَأَنْسُكُ مَعَهُمْ الْمَنَاسِكَ أَلِيَّ أَجْرٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ، (أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ).

494. Muslim dan Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`: Bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, "Aku menjual jasaku kepada kaum tersebut, lalu aku melakukan ibadah haji bersama mereka, apakah hajiku sudah dianggap cukup?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya, *mereka memperoleh pahala dari apa yang mereka upayakan, dan Allah Maha Cepat perhitungan-Nya.*"[501]

٤٩٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلاَنٍ، فَقَالَ له النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن كُنْتُ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْهُ، وَإِلاَّ فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْهُ.

495. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`: Nabi SAW pernah mendengar seorang lelaki mengucapkan *"Labbaika"* sebagai ganti dari si Fulan. Maka Nabi SAW bersabda, *"Jika kamu telah menunaikan haji, maka kamu boleh menghajikannya sebagai ganti darinya. Tetapi jika kamu belum haji, maka berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian berhajilah atas namanya."*[502]

---

[501] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Seseorang yang Dihajikan Mendapat Pahalanya Sendiri dari Orang yang Menghajikannya, (hadits jld. 4, hal. 333).

[502] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 491.

٤٩٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَنْ أَيُّوْبٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلاً يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ وَمَا شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: فَذَكَرَ قَرَابَةً لَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ.

496. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, ia mengatakan: Ibnu Abbas mendengar seorang lelaki mengucapkan kalimat berikut (dalam talbiyahnya) *"Labbaika"* sebagai ganti dari *"Syubrumah"*, maka Ibnu Abbas menjawab, "Celakalah kamu, siapakah Syubrumah?" Abu Qilabah melanjutkan kisahnya bahwa dia adalah salah seorang kerabatnya, maka Ibnu Abbas bertanya, "Apakah engkau telah berhaji untuk dirimu sendiri?" Lelaki itu menjawab, "Belum." Ibnu Abbas berkata, "Berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian baru kamu boleh berhaji atas nama Syubrumah."[503]

٤٩٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: الْحَجَّةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

497. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` dan Thawus bahwa keduanya pernah berkata, "Haji yang diwajibkan ialah (yang biayanya) dari pokok modal."[504]

٤٩٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

---

[503] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Belum Boleh Menghajikan Keluarganya, (hadits jld 4. hal. 337).
[504] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Menghajikan Orang yang telah Meninggal Dunia, (hadits jld. 4, hal. 335).

أَخْبَرَنِي عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَاهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ. قَالَ: فَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا

498. Muslim bin Khalid dan yang lainnya mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Atha` mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan: Ali RA tiba dari tugas *si'ayah*-nya, maka Nabi SAW bersabda, *"Ihram apakah yang engkau jalankan, hai Ali?"* Ia menjawab, "Seperti ihram yang dilakukan oleh Rasulullah SAW." Nabi SAW bersabda, *"Maka berkurbanlah kamu dan tetaplah dalam keadaan ihram seperti sekarang ini."* Abdullah bin Jabir melanjutkan kisahnya: Maka Ali menyerahkan seekor hewan kurban untuknya.[505]

---

[505] Dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha, dari Jabir bin Abdullah:
HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang perang, 61 bab: Diutusnya Ali bin Abu Thalib dan Khalid bin Walid ke Yaman Sebelum Haji Wada`, (hadits no. 4352).
HR. Al Bukhari dalam 47 pembahasan tentang berserikat, 15 bab: Berserikat dalam Hewan Kurban dan Hukum Berserikat Bersama Saudara Dekat, (hadits no. 2505).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 17 bab: Keterangan Tentang Berbagai Macam Haji dan Bahwa Diperbolehkan Melakukan Haji Ifrad dan Tamattu' serta Qiran, dan Diperbolehkan Menggabungkan Haji dengan Umrah, serta Kapan Saatnya Seseorang yang Menggabungkan Keduanya Sah Ibadahnya, (hadits no. 141/1216).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 108 bab: Waktu Nabi Tiba di Makkah, (hadits no. 2782).
HR. An-Nasa'i dalam pembahasan yang sama, 52 bab: Haji Tanpa Niat yang Dimaksud Ketika Mengenakan Ihram, (hadits no. 2743).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Mengikuti Ucapan Niat Haji Sebagaimana Si Fulan Mengucapkan, Maka Sahlah Niat Ihramnya Sebagaimana Sahnya Niat Haji Si Fulan, (hadits jld. 5, hal. 41).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 7 bab: Ihram, (hadits no. 3791).

٤٩٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ فَنَظَرْتُ مَدَ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ رَاكِبٍ وَرَاجِلٍ، بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ وَرَائِهِ، كُلُّهُمْ يُرِيْدُ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، يَلْتَمِسُ أن يَقُوْلَ كَمَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَ نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ وَلاَ نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، فَلَمَّا طُفْنَا فَكُنَّا عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، وَلَوْ اسْتَقْبَلْتَ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ. فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ.

499. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir yang pernah menceritakan tentang ibadah haji Nabi SAW, ia mengatakan: Kami berangkat bersama Nabi SAW. Ketika kami tiba di Baida, aku melihat sejauh mataku memandang ke arah orang-orang yang berkendaraan dan yang berjalan kaki di sebelah kiri dan kanannya serta di belakangnya, semuanya bermaksud mengikut kepadanya untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Beliau hanya berniat untuk ibadah haji, tidak berniat lainnya, tidak pula umrah. Ketika kami telah melakukan sa'i dan berada di Marwa, Nabi SAW bersabda, *"Hai manusia, barangsiapa yang tidak membawa hewan kurban, hendaklah ia bertahallul dan menjadikan ibadahnya sebagai umrah. Seandainya aku mengetahui keadaanku sekarang di waktu sebelumnya, niscaya aku tidak menyembelih hewan kurban."* Maka, bertahallullah orang yang tidak membawa hewan

kurban.[506]

٥٠٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحَلِّلْ. وَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يُحْلِلْ.

500. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Manshur bin Abdurrahman, dari Shafiyah binti Syaibah, dari Asma binti Abu Bakar, ia mengatakan: Kami berangkat bersama Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, *"Barangsiapa yang membawa hewan kurban, hendaklah ia tetap dalam ihramnya; dan barangsiapa yang tidak membawa hewan kurban, hendaklah ia bertahallul."* Sedangkan di saat itu aku tidak membawa hewan kurban, maka aku bertahallul; sementara Az-Zubair membawa hewan kurban, maka ia

---

[506] Dari jalur Ja'far bin Muhammad:
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 19 bab: Hajinya Nabi SAW, (hadits no. 147/1218).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 57 bab: Sifat Haji Nabi SAW, (hadits no. 1905).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 51 bab: Meninggalkan Penyebutan Nama Ketika akan Mengucapkan Niat, (hadits no. 2739).
HR. Ibnu Majah dalam 35 pembahasan tentang manasik haji, 84 bab: Hajinya Rasulullah SAW, (hadits no. 3074).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Keterangan yang Menunjukkan Bahwa Nabi Mengenakan Ihram dengan Sempurna Menunggu Datangnya Waktu, Kemudian Memerintahkan Melaksanakan Haji Ifrad dan Ibadah Haji pun Selesai Dilaksanakan, (hadits jld. 5, hal. 6).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 19 bab: Keterangan Mengenai Bagaimana Haji Nabi SAW dan Umrahnya, (hadits no. 3944).

tidak bertahallul.[507]

٥٠١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْد، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرَفَ أَوْ قَرِيْبًا مِنْهَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَى أُتِيْتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: ذَبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: جَاءَتْكَ وَاللهِ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ.

501. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Amrah, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Kami pernah keluar bersama Nabi SAW pada tanggal 25 bulan Dzulqa'dah, ternyata yang kami lihat hanyalah jamaah haji. Ketika kami tiba di Sarif atau dekat dengannya, Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang yang tidak membawa hewan kurban agar menjadikan ibadahnya sebagai umrah. Ketika beliau sampai di Mina, aku mendapat kiriman daging sapi, maka aku berkata, "Daging apakah ini?" Si pengirim berkata, "Rasulullah SAW telah menyembelih hewan kurban sebagai ganti dari istri-istri beliau." Yahya mengatakan: Maka aku menceritakan hadits ini kepada Al Qasim bin Muhammad, ia

[507] HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 29 bab: Apa yang Lazim Bagi Orang yang Melakukan Thawaf di Ka'bah dan Sa'i untuk Tetap Mengenakan Ihram dan Meninggalkan Tahallul, (hadits no. 191/112367).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, bab: Apa yang Dikerjakan Orang yang Berniat Umrah dan Memotong Dam, (hadits no. 2992).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 41 bab: Batalnya Haji, (hadits no. 2983).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang Mengenakan Ihram Berniat Melakukan Amalan Sunah, (hadits jld. 4, hal. 339).

menjawab, "Demi Allah, Aisyah datang kepadamu dengan hadits itu sesuai dengan kenyataannya."[508]

٥٠٢. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، وَالْقَاسِمِ، بِمِثْلِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ لاَ يُخَالِفُ مَعْنَاهُ.

502. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya, dari Amrah bin Al Qasim dengan redaksi hadits yang semisal dengan hadits Sufyan tanpa perbedaan maknanya.[509]

---

[508] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 58 bab: Hal-hal yang Berkenaan dengan Hewan Sembelihan dalam Haji, (hadits no. 192).
Dari jalurnya:
HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 115 bab: Orang yang Menyembelih Sapi untuk Istrinya Tanpa Permintaan Mereka, (hadits no. 1709).
HR. Al Bukhari dalam 56 pembahasan tentang jihad, 105 bab: Keluar pada Akhir Bulan, (hadits no. 2952).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 18 bab: Haji Tamattu', (hadits no. 3929).
Dari jalur Yahya bin Sa'id:
HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 124 bab: Berapa Bagian yang Dimakan dari Badan Hewan Sembelihan dan Berapa yang Disedekahkan, (hadits no. 1720).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 17 bab: Keterangan Tentang Berbagai Macam Haji dan Bahwa Diperbolehkan Melakukan Haji Ifrad dan Tamattu' serta Qiran, dan Diperbolehkan Menggabungkan Haji dengan Umrah, serta Kapan Saatnya Seseorang yang Menggabungkan Keduanya Sah Ibadahnya, (hadits no. 125/1211).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 77 bab: Boleh Memisahkan Haji dengan Umrah Bagi yang Tidak Membawa Hewan Sembelihan, (hadits no. 2803).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 41 bab: Membatalkan Haji, (hadits no. 2980).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Keterangan yang Menunjukkan Bahwa Nabi Mengenakan Ihram dengan Sempurna Menunggu Datangnya Waktu, Kemudian Memerintahkan Melaksanakan Haji Ifrad dan Ibadah Haji pun Selesai Dilaksanakan, (hadits jld. 5, hal. 5).

[509] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

٥٠٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةٍ لاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرَفٍ أَوْ قَرِيْبًا مِنْهَا حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: مَالَكِ؟ أَنَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ. قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ.

503. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Kami pernah berangkat bersama Rasulullah SAW dengan tujuan hanya untuk melakukan haji. Ketika kami sampai di Sarif atau dekat dengannya, aku mengalami haid. Ketika Rasulullah SAW masuk menemuiku, aku sedang menangis. Maka beliau bersabda, *"Apakah gerangan yang menimpamu, apakah engkau mengalami haid?"* Aku menjawab, "Ya." Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya haid itu merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah atas anak-anak perempuan Adam, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, hanya saja engkau tidak boleh thawaf di Baitullah."* Aisyah melanjutkan kisahnya: Dan, Rasulullah SAW berkurban seekor sapi atas nama para istrinya.[510]

---

[510] HR. Al Bukhari dalam 6 pembahasan tentang haid, 10 bab: Perintah untuk Para Perempuan Jika Nifas, (hadits no. 294).
HR. Al Bukhari dalam 73 pembahasan tentang hewan sembelihan, 3 bab: Sembelihan untuk Musafir dan Perempuan, (hadits no. 5548).
HR. Muslim dalam 51 pembahasan tentang haji, 17 bab: Keterangan Tentang Berbagai Macam Haji dan Bahwa Diperbolehkan Melakukan Haji Ifrad dan Tamattu' serta Qiran, dan Diperbolehkan Menggabungkan Haji dengan Umrah, serta Kapan Saatnya Seseorang yang Menggabungkan Keduanya Sah Ibadahnya, (hadits no. 119/1211) dari Aisyah dengan redaksi: *Bahwa ini sesuatu yang diwajibkan Allah*

٥٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَهِشَامُ بْنُ حُجَيْرٍ، سَمِعُوا طَاوُسًا، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ لاَ يُسَمِّي حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَهَلَّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَقَالَ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَكِنْ لَبَّدْتُ رَأْسِي وَسُقْتُ هَدْيِي فَلَيْسَ لِي مَحَلٌّ دُوْنَ مَحَلِّ هَدْيِي. فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وَلَدُوْا الْيَوْمَ، أَعُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ قَالَ: بَلْ لِلأَبَدِ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: وَدَخَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا عَنْ طَاوُسٍ: لَبَّيْكَ إِهْلاَلاً كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ الآخَرُ: لَبَّيْكَ حُجَّةً النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

504. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus dan Ibrahim bin Maisarah serta Hisyam bin Hujair, mereka pernah mendengar Thawus mengatakan: Nabi SAW berangkat (ke Makkah)

---

*atas perempuan-perempuan anak Adam, lakukan apa yang harus dilakukan seseorang yang sedang berhaji kecuali thawaf di Masjidil Haram sampai kamu mandi hadats.*

HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 26 bab: Perempuan Dapat Melakukan Rukun-rukun Haji Kecuali Thawaf, (hadits no. 2963) dengan redaksi: Ini perintah yang diwajibkan Allah kepada anak-anak perempuan Adam, maka laksanakan seluruh manasik selain thawaf di Masjidil Haram.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Bagi yang Suci, (hadits jld. 5, hal. 86) dengan redaksi yang sama seperti yang diriwayatkan oleh Muslim.

HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 8 bab: Masuk Kota Makkah, (hadits no. 3834).

tanpa menyebutkan niat haji, tidak juga umrah, karena menunggu keputusan (dari Allah SWT). Thawus melanjutkan kisahnya: Ketika Nabi SAW sedang melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwa, turunlah keputusan (wahyu) kepada beliau. Maka beliau memerintahkan para sahabatnya bahwa barangsiapa di antara mereka telah berihram untuk haji, sedangkan ia tidak membawa hewan kurban, hendaklah ia menjadikannya sebagai umrah. Kemudian beliau bersabda, *"Seandainya aku mengetahui perkaraku ini sejak dulu, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban. Akan tetapi, ternyata aku tetap membiarkan rambut kepalaku dan menggiring hewan kurbanku. Tidak ada jalan lain bagiku kecuali aku harus menyembelih hewan kurban."* Lalu berdirilah Suraqah bin Malik untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, berilah kami keputusan sebagaimana keputusan untuk suatu kaum yang seakan-akan mereka baru dilahirkan hari ini! Apakah umrah kita ini hanya untuk tahun sekarang atau untuk selama-lamanya?" Nabi SAW menjawab, *"Tidak, bahkan untuk selama-lamanya. Ibadah umrah masuk ke dalam ibadah haji sampai hari Kiamat."* Thawus melanjutkan kisahnya lagi: (Sesudah itu) datanglah Ali bin Abu Thalib dari negeri Yaman, maka Nabi SAW bertanya kepadanya yang maksudnya, *"Ihram apakah yang kamu lakukan?"* Salah satu dari keduanya (Ibnu Thawus dan Ibrahim bin Maisarah) mengatakan dari Thawus, "Aku katakan, *'Labbaika* dengan *ihlal* seperti *ihlal* yang dilakukan oleh Nabi SAW'. Sedangkan yang lainnya mengatakan, *'Labbaika* dengan ibadah haji seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW'."[511]

٥٠٥ – أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ

[511] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Keterangan yang Menunjukkan Bahwa Nabi Mengenakan Ihram dengan Sempurna Menunggu Datangnya Waktu, Kemudian Memerintahkan Melaksanakan Haji Ifrad dan Ibadah Haji pun Selesai Dilaksanakan, (hadits jld. 5, hal. 6).

رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ امْرَأَةً بِسُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ.

505. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim dari Sahl RA: Bahwa Rasulullah SAW pernah menikahi wanita dengan surah Al Qur`an.[512]

٥٠٦- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وسَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أُؤَاجِرُ نَفْسِي مِنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ، فَأَنْسُكُ مَعَهُمْ الْمَنَاسِكَ، هَلْ يَجْزِي عَنِّي؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ، (أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ).

506. Muslim dan Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`: Bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas, untuk itu ia berkata, "Aku menjual jasaku kepada kaum tersebut, lalu aku melakukan ibadah haji bersama mereka, apakah hajiku sudah dianggap cukup?" Ibnu Abbas menjawab, "*Ya, mereka memperoleh pahala dari apa yang mereka upayakan, dan Allah Maha*

---

[512] HR. Al Bukhari dalam 40 pembahasan tentang mewakilkan, 9 bab: Perempuan yang Mewakilkan PerWaliannya kepada Imam dalam Nikah, (hadits no. 2310).
HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 40 bab: Sultan adalah Wali, (hadits no. 5135).
HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Menikahkan Berdasarkan Kerja yang Dikerjakan, (hadits no. 2111).
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Bagian Darinya, (hadits no. 1114).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 22913, jld. 8) dari hadits Sahl bin As-Sa'idi.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 28 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Hal-hal yang Berkaitan dengan Mahar dan Mas Kawin, (hadits no. 8).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Perkataan yang Mengesahkan Akad Nikah, (hadits jld. 7, hal. 144).
HR. Ibnu Hibban dalam 14 pembahasan tentang nikah, 2 bab: Mahar, (hadits no. 4093).

*Cepat perhitungan-Nya."* [513]

٥٠٧ - أَخْبَرَنَا القَدَّاحُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وسُئِلَ عَنْ هَذِهِ، فَقَالَ: هَذِهِ حِجَّةُ الإِسْلاَمِ، فَلْيَلْتَمِسْ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَهُ. يَعْنِي: لِمَنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجَّ وَنَذَرَ حَجًّا.

507. Al Qaddah mengabarkan kepada kami dari Ats-Tsauri, dari Zaid bin Jubair, ia mengatakan: Sesungguhnya aku pernah berada di sisi Abdullah bin Umar, lalu ia ditanya mengenai masalah ini, maka ia menjawab, "Ini adalah haji Islam, maka hendaklah ia berupaya lagi untuk menunaikan nadzarnya." Yakni, bagi orang yang diwajibkan ibadah haji dan ia bernadzar akan melakukan ibadah haji. [514]

٥٠٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِي قَالَ: قَالَ سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِي، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ.

508. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Bahwa Sa'id bin Salim mengatakan —dan beralasan— bahwa Sufyan Ats-Tsauri mengabarkannya dari Muawiyah bin Ishaq, dari Abu Shalih Al Hanafi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Haji adalah jihad, dan umrah adalah sunah."* [515]

---

[513] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 494.

[514] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Seseorang yang Bernadzar Melakukan Haji Sementara Ia Belum Menunaikan Haji, (hadits jld. 4, hal. 339).

[515] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Mengatakan Umrah itu Sunah, (hadits jld. 4, hal. 348).

٥٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ أَوْسٍ يَقُوْلُ: أَخْبَرَنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ.

509. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, ia pernah mendengar Amr bin Dinar mengatakan: Aku mendengar Amr bin Aus berkata, "Abdurrahman bin Abu Bakar pernah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan kepadanya untuk memboncengkan Aisyah dan mengumrahkannya dari Tan'im."[516]

٥١٠ - أَخْبَرَنَا ابْن عُيَيْنَة، عَنْ إِسْمَاعِيْل بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُزَاحِمَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَخْرَشٍ الْكَعْبِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلاً فَاعْتَمَرَ وَأَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ.

---

[516] HR. Al Bukhari dalam 56 pembahasan tentang jihad, 125 bab: Hukum Perempuan Mengikuti di Belakang Saudaranya, (hadits no. 2985).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 17 bab: Keterangan Tentang Berbagai Macam Haji dan Diperbolehkan Melakukan Haji Ifrad, Tamattu' dan Qiran, dan Diperbolehkan Menggabungkan Haji dengan Umrah serta Kapan Saatnya Seseorang yang Menggabungkan Keduanya Sah Ibadanya, (hadits no. 135/1212).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 81 bab: Melakukan Umrah Terlebih Dahulu Kemudian Datang Haid Sementara Waktu Haji Datang, Maka Umrahnya Sudah Dilakukan; dan Jika Haji Terlebih Dahulu, Apakah Sah Umrahnya? (hadits no. 1995).
HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 91 bab: Mengambil Miqat Umrah dari Tan'im, (hadits no. 934).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, bab: Umrah dari Tan'im, (hadits no. 2999).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Miqat Umrah, (hadits jld. 2, hal. 52).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Berihram dari Tan'im, (hadits jld. 4, hal. 357).

510. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Umayah, dari Muzahim dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Khalid, dari Mahrasy Al Ka'bi: Rasulullah SAW pernah berangkat dari Ji'ranah di suatu malam, lalu beliau melakukan umrah, dan pada pagi harinya beliau telah kembali berada di Ji'ranah seperti orang yang menginap di sana.[517]

٥١١. أَخْبَرَنَا مُسْلِم بْن خَالِد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، هَذَا الْحَدِيْثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: هُوَ مَحْرَشٌ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَأَصَابَ ابْنُ جُرَيْجٍ لأَنَّ وَلَدَهُ عِنْدَنَا بَنُو مَحْرَشٍ.

---

[517] HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 81 bab: Melakukan Umrah Terlebih Dahulu Kemudian Datang Haid Sementara Waktu Haji Datang, Maka Umrahnya Sudah Dilakukan; dan Jika Haji Terlebih Dahulu, Apakah Sah Umrahnya? (hadits no. 1996).

HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 92 bab: Umrah dari Ji'ranah, (hadits no. 935) dari Mahrasy Al Ka'bi dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW keluar dari Ji'ranah pada malam hari untuk umrah. Beliau masuk ke kota Makkah malam hari dan menyelesaikan umrahnya, kemudian beliau keluar pada malam itu juga dan sampai di Ji'ranah pada waktu subuh, seakan-akan beliau bermalam di sana. Ketika matahari mulai tergelincir keesokan harinya, beliau keluar dari Jiranah....

HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 104 bab: Masuk Kota Makkah pada Malam Hari, (hadits no. 2863) dari Mahrasy Al Ka'bi dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW keluar malam hari dari Ji'ranah ketika berjalan melaksanakan umrah, kemudian di waktu subuh beliau sudah berada kembali di Ji'ranah, seakan-akan beliau menetap malam itu. Sampai ketika matahari tergelincir, beliau keluar dari Ji'ranah ... menuju Madinah.

HR. An-Nasa'i dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 2864) dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW keluar dari Ji'ranah pada malam hari, kemudian beliau umrah dan pagi harinya sudah kembali lagi di Ji'ranah, seakan-akan beliau menetap di sana.

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Miqat Umrah, (hadits jld. 2, hal. 52).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Menganjurkan Ihram untuk Umrah dari Ji'ranah, (hadits jld. 4, hal. 357).

511. Muslim bin Khalid mengabarkan hadits ini kepada kami dari Ibnu Juraij dengan *isnad* yang sama. Ibnu Juraij berkata, "Ia berasal dari Bani Mahrasy."

Asy-Syafi'i berkata, "Yang dimaksud memang Ibnu Juraij, karena kelahirannya menurut kami berasal dari Bani Muhairisy."[518]

٥١٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جريجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ.

512. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Aisyah, *"Thawafmu di Baitullah dan (sa'imu) di antara Shafa dan Marwa sudah cukup bagi haji dan umrahmu."*[519]

٥١٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. وَرُبَّمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

513. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Atha, dari Aisyah, dari Nabi SAW dengan redaksi hadits

---

[518] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

[519] HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 54 bab: Thawaf Haji Qiran, (hadits no. 1897).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 24986, jld. 9) dari *Musnad* sayyidah Aisyah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Bagi yang Melakukan Haji Ifrad dan Qirah Melakukan Thawaf dan Sa'i Sekali Setelah Wukuf di Arafah..., (hadits jld. 5, hal. 106).

yang semisal. Adakalanya Sufyan mengatakan dari Atha, dari Aisyah, dan bisa jadi ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda kepada Aisyah RA.[520]

٥١٤ - أَخْبَرَنَا ابْن عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا حَمَّمَ رَأْسَهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ.

514. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Husain, dari sebagian anak Anas bin Malik, ia berkata, "Kami pernah bersama Anas bin Malik di Makkah, dan dia apabila bertekad (melakukan haji), kulihat dia keluar lalu umrah."[521]

٥١٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.

515. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid bahwa Ali bin Abu Thalib berkata, "Pada tiap bulan terdapat umrah."[522]

٥١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمَرَّةً مِنَ الْجُحْفَةِ.

---

[520] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

[521] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Selalu Berulang-ulang Melakukan Umrah dalam Setahun, (hadits jld. 4, hal. 344).

[522] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Selalu Berulang-ulang Melakukan Umrah dalam Setahun, (hadits jld. 4, hal. 344).

516. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id bin Al Musayyab: Bahwa Aisyah RA melakukan umrah dalam setahun sebanyak 2 kali, sekali dari Dzul Hulaifah dan sekali lagi dari Juhfah.

٥١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صِدْقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ. قَالَ صِدْقَةُ: فَقُلْتُ: هَلْ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَحَدٌ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، أَمِ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَحْيَيْتُ.

517. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Shidqah bin Yasar, dari Al Qasim bin Muhammad: Bahwa Aisyah, istri Nabi SAW, melakukan umrah sebanyak 2 kali dalam setahun. Al Qasim bin Muhammad berkata, "Engkau benar." Maka aku (Shadaqah bin Yasar) berkata, "Apakah ada seseorang yang mencelanya atas hal tersebut?" Al Qasim menjawab, *"Subhanallah*, dia adalah Ummul Mukminin." Maka, aku merasa malu.[523]

٥١٨ - أَخْبَرَنَا أَنَسٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: اعْتَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَعْوَامًا فِي عَهْدِ ابْنُ الزُّبَيْرِ عُمْرَتَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ.

518. Anas mengabarkan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', ia berkata, "Abdullah bin Umar melakukan umrah selama beberapa tahun di masa Ibnu Zubair, setiap tahunnya sebanyak 2 kali umrah."

---

[523] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Selalu Berulang-ulang Melakukan Umrah dalam Setahun, (hadits jld. 4, hal. 344).

٥١٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمِ.

519. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Penduduk Madinah berihram dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam berihram dari Juhfah, dan penduduk Najd berihram dari Qarn."*

Ibnu Umar mengatakan bahwa mereka yakin Rasulullah SAW bersabda, *"Dan penduduk Yaman berihram dari Yalamlam."*[524]

٥٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.

---

[524] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 10 bab: Miqat Penduduk Najd, (hadits no. 1528) dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya dengan redaksi: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Miqat penduduk Madinah dari Dzul Hulaifah, miqat penduduk Syam Muhai'ah dari Juhfah, dan penduduk Najd dari Qiran."* Ibnu Umar RA berkata, "Mereka membenarkan Rasulullah SAW mengatakan demikian (ia berkata, "Aku belum mendengarnya.") dan miqat penduduk Yaman dari Yalamlam."
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 2 bab: Miqat-miqat Haji, (hadits no. 17 /1182).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 21 bab: Miqat Penduduk Najd, (hadits no. 2654).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Miqat Penduduk Madinah, Syam, Najd dan Yaman, (hadits jld. 5, hal. 26).

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ الثَّلَاث فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرَتْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمِ.

520. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Penduduk Madinah diperintahkan untuk berihram dari Dzul Hulaifah, penduduk negeri Syam berihram dari Juhfah, dan penduduk Najd berihram dari Qarn.

Selanjutnya Ibnu Umar RA mengatakan bahwa ketiga miqat tersebut didengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Selain itu, ia mendapat berita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda pula, *"Dan penduduk Yaman berihram dari Yalamlam."*[525]

٥٢١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بِالْمَدِيْنَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. قَالَ لِي نَافِعٌ: وَيَزْعُمُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمِ.

521. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

---

[525] HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Miqat-miqat Haji, (hadits jld. 2, hal. 30).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 8 bab: Miqat-miqat Haji, (hadits no. 25).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Miqat Penduduk Madinah, Syam, Najd dan Yaman, (hadits jld. 5, hal. 26).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 6 bab: Miqat-miqat Haji, (hadits no. 3759).

Nafi, dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan: Seorang lelaki dari kalangan penduduk Madinah berdiri di masjid Madinah, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah! Mulai dari manakah kami berihram menurut perintahmu?" Nabi SAW menjawab, *"Penduduk Madinah berihram dari Dzul Hulaifah, penduduk negeri Syam berihram dari Juhfah, dan penduduk Najd berihram dari Qarn."* Nafi mengatakan kepadaku bahwa mereka merasa yakin Rasulullah SAW juga bersabda, *"Penduduk Yaman berihram dari Yalamlam."*[526]

٥٢٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وسَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَسْأَلُ عَنِ الْمُهِلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ، ثُمَّ

---

[526] Dari jalur Nafi:
HR. Al Bukhari dalam 3 pembahasan tentang bekerja, 52 bab: Menyampaikan Ilmu dan Fatwa di Masjid, (hadits no. 133).
HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 8 bab: Miqat Penduduk Madinah dan Belum Masuk Miqat Sebelum Sampai di Dzul Hulaifah, (hadits no. 1525).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 2 bab: Miqat-miqat Haji, (hadits no. 13/1182).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 9 bab: Tempat-tempat Miqat, (hadits no. 1737).
HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 17 bab: Tempat Miqat Bagi Penduduk Afaq, (hadits no. 831).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 18 bab: Tempat Miqat Penduduk Syam, (hadits no. 2651).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 13 bab: Tempat Miqat Penduduk Afaq, (hadits no. 2914).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Miqat-miqat Haji, (hadits jld. 2, hal. 29).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 4455, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.
HR. Imam Ahmad dalam *sanad* yang sama, (hadits no. 4455, jld. 2), cet. Darul Fikr.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 8 bab: Tempat-tempat Miqat Haji, (hadits no. 24).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Miqat Penduduk Madinah, Syam, Najd dan Yaman, (hadits jld. 5, hal. 26).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 6 bab: Tempat-tempat Miqat Haji, (hadits no. 3761).

انْتَهَى أَرَاهُ يُرِيْدُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيْقُ الأُخْرَى مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

522. Muslim dan Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Abu Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah bertanya tentang tempat ihram, lalu ia berkata, "Aku mendengarnya (Nabi SAW)." Kemudian ia diam. Aku yakin bahwa dia bermaksud mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Penduduk Madinah berihram dari Dzul Hulaifah, dan jalan yang lain* —yaitu dari Juhfah— *adalah untuk penduduk Maghrib. Penduduk Irak berihram dari Dzatu 'Irq, penduduk Najd berihram dari Qarn, dan penduduk Yaman berihram dari Yalamlam."*[527]

٥٢٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَمَنْ سَلَكَ نَجْدًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَغَيْرِهِمْ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.

523. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Atha` mengabarkan kepadaku: Bahwa Rasulullah SAW menetapkan miqat

---

[527] HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 2 bab: Tempat-tempat Miqat Haji, (hadits no. 18/1182).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Tempat-tempat Miqat Penduduk Irak, (hadits jld. 5, hal. 27).

bagi penduduk Madinah dari Dzul Hulaifah, bagi penduduk Maghrib dari Juhfah, bagi penduduk Masyriq dari Dzatu 'Irq, dan bagi penduduk Najd dan Qarn. Bagi yang menempuh jalan Najd dari kalangan penduduk Yaman dan lain-lainnya adalah Qarnul Manazil, sedangkan bagi penduduk Yaman sendiri adalah Yalamlam.[528]

٥٢٤- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وسَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: فَرَاجَعْتُ عَطَاءً فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمُوْا لَمْ يُوَقِّتْ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْمَشْرِقِ حِيْنَئِذٍ، قَالَ: كَذَلِكَ سَمِعْنَا، أَنَّهُ وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ أَوِ الْعَقِيْقِ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ. قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ وَلَكِنْ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَلَمْ يَعْزُهُ إِلَى أَحَدٍ دُوْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ يَأْبَى إِلاَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَهُ.

524. Muslim dan Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Maka aku kembali kepada Atha` dan berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW —menurut dugaan mereka— tidak menetapkan miqat Dzatu 'Irq, dan ketika itu penduduk Masyriq masih belum ada (yang masuk Islam)." Atha berkata, "Demikian pula kami pernah mendengar bahwa Nabi SAW menetapkan miqat Dzatu 'Irq atau 'Aqiq untuk penduduk Masyriq." Atha melanjutkan perkataannya, "Sedangkan pada saat itu belum ada Irak, tetapi untuk penduduk Masyriq." Atha tidak menisbatkan miqat ini kepada seorang pun selain Nabi SAW. Dia tetap bersikeras bahwa Nabi SAW-lah yang menetapkannya sebagai miqat.[529]

---

[528] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Tempat miqat Penduduk Irak, (hadits jld. 5 , hal. 27).
[529] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

٥٢٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لَمْ يُوَقِّتْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلَمْ يَكُنْ حِيْنَئِذٍ أَهْلُ مَشْرِقٍ، فَوَقَّتَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَلاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ كَمَا قَالَ طَاوُسٍ، واللهُ أَعْلَمُ.

525. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, ia mengatakan: Rasulullah SAW belum pernah menentukan Dzatu 'Irq sebagai miqat, dan saat itu belum ada penduduk Masyriq (yang masuk Islam), kemudian orang-orang menjadikan Dzatu 'Irq sebagai miqat-(nya).

Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak menduganya melainkan seperti apa yang dikatakan oleh Thawus."[530]

٥٢٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرُو بْن دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُوَقِّتْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ شَيْئًا، فَاتَّخَذَ النَّاسُ بِحِيَالِ قَرْنِ ذَاتِ عِرْقٍ.

526. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'tsa, ia berkata, "Rasulullah SAW belum pernah menentukan suatu miqat pun bagi penduduk Masyriq. Maka, orang-orang menjadikan tempat yang sejajar dengan Qarn sebagai miqat, yaitu Dzatu 'Irq."[531]

---

[530] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[531] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

٥٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ الْمَوَاقِيْتُ لأَهْلِهَا وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ الْمِيْقَاتِ فَلْيُهِلَّ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ.

527. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Thawus, dari ayahnya, ia mengatakan: Rasulullah SAW telah menentukan miqat bagi penduduk Madinah dari Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam dari Juhfah, bagi penduduk Najd dari Qarn, dan bagi penduduk Yaman dari Yalamlam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Miqat-miqat ini untuk penduduknya masing-masing, juga bagi setiap orang yang datang melaluinya, tetapi bukan dari kalangan penduduknya yang bemaksud melakukan haji atau umrah. Barangsiapa dari kalangan penduduknya tetapi bertempat lebih dekat dari miqat-miqat tersebut, hendaklah ia berihram dari tempat ia berada; ketentuan ini berlaku hingga bagi penduduk Makkah sendiri."*[532]

٥٢٨ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوَاقِيْتِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيْثِ سُفْيَانَ فِي الْمَوَاقِيْتِ.

528. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW mengenai masalah penentuan miqat-miqat dan hal yang

[532] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

semisal dengan makna hadits Sufyan dalam masalah yang sama, yaitu masalah penentuan miqat.[533]

٥٢٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحَلِيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ يَبْدَأُ.

529. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Al Qasim bin Ma'n, dari Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Rasulullah SAW menentukan miqat bagi penduduk Madinah dari Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam dari Juhfah, bagi penduduk Yaman dari Yalamlam, dan bagi penduduk Najd dari Qarn. Dan, bagi orang yang berasal dari tempat di bawah itu, ihramnya dari tempat ia

---

[533] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 7 bab: Tempat Bertolaknya Penduduk Makkah untuk Haji dan Umrah, (hadits no. 1524) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW menentukan miqat penduduk Madinah dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam dari Juhfah, penduduk Najd dari Qarnul Manazil, dan penduduk Yaman dari Yalamlam. Miqat-miqat tersebut untuk penduduk daerah itu dan orang-orang yang datang dari arah sana selain penduduk negeri itu, dari orang-orang yang ingin menunaikan haji dan umrah, serta orang-orang yang datang dari selain tempat itu, "Maka hendaklah dia melalui tempat yang telah aku tentukan, termasuk juga penduduk Makkah dari Makkah."
HR. Al Bukhari dalam pembahasan dan bab yang sama, 12 bab: Tempat Bertolaknya Penduduk Yaman, (hadits no. 1530).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 2 bab: Tempat-tempat Miqat Haji, (hadits no. 12/1182).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, bab: Tempat Miqatnya Penduduk Yaman, (hadits no. 2653).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Tempat-tempat Miqat dalam Haji, (hadits jld. 2, hal. 30).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Tempat-tempat Miqat untuk Penduduk setempat dan Bagi Orang-orang yang Melaluinya; Baik yang Ingin Haji dan Umrah, (hadits jld. 5, hal. 29).

bermula.[534]

٥٣٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَّتَ الْمَوَاقِيْتَ قَالَ: لِيَسْتَمْتِعْ الْمَرْءُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ كَذَا وَكَذَا. لِلْمَوَاقِيْتِ.

530. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika menetapkan miqat-miqat, *"Seseorang boleh bersenang-senang dengan istri dan pakaiannya sampai ia datang ke anu dan anu karena telah sampai pada miqat-miqat (nya)."*[535]

٥٣١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمَوَاقِيْتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ.

531. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Abu Asy-Sya'tsa`: Bahwa ia pernah melihat Ibnu Abbas RA mengembalikan orang yang melewati miqat-miqat tanpa berihram.[536]

---

[534] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 11 bab: Tempat Bertolak Bagi Penduduk yang Tidak Termasuk dalam Penentuan Miqat, (hadits no. 1529).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 2 bab: Miqat, (hadits no. 11/1181).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 9 bab: Miqat, (hadits jld. 1738).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 23 bab: Orang-orang yang Tidak Memiliki Tempat Miqat, (hadits jld. 2657).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Penduduk yang Tidak Memiliki Tempat Miqat, Maka Miqatnya dari Tempat Dia Keluar dari Keluarganya, (hadits jld. 5, hal. 29).

[535] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Siapa yang Dianjurkan Mengenakan Ihram dari Tempatnya Bertolak, dan Siapa yang Dianjurkan Mengakhirkan Ihramnya Sampai di Tempat Miqat Karena Takut Tidak Tepat, (hadits jld. 5, hal. 30).

[536] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Hukum Orang yang Melintasi Tempat Miqat dan Berkeinginan Menunaikan Haji atau Umrah Tetapi

٥٣٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِي أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: حَجَّ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَقِيَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ فَقَالَ: بَرَّ نُسْكُكَ آدَمُ، لَقَدْ حَجَجْنَا قَبْلَكَ بِأَلْفَي عَامٍ.

532. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Labid, dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi atau selainnya, ia mengatakan: Nabi Adam AS melakukan ibadah haji, lalu ditemui oleh para malaikat. Mereka berkata, "Semoga hajimu diterima, hai Adam, sesungguhnya kami telah berhaji sebelum kamu 2000 tahun yang lalu."[537]

٥٣٣ - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِي، وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: جِئْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ وَالإِحْرَامِ

533. Ad-Darawardi dan Hatim bin Ismail mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia mengatakan: Jabir datang kepada kami dan ia bercerita mengenai ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ia berkata, "Ketika kami berada di Dzul Hulaifah, Asma binti Umais melahirkan (anaknya), maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dan berihram."[538]

---

Tidak Mengenakan Ihram Kemudian Berihram Setelah Melewati Tempat Miqat itu, (hadits jld. 5, hal. 30).

[537] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Masuk ke Kota Makkah Tanpa Niat Melaksanakan Haji dan Umrah, (hadits jld. 5, hal. 177).

[538] HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 19 bab: Hajinya Nabi SAW, (hadits no. 147/1218).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 75 bab: Tempat Bertolaknya Para Wanita yang Sedang Nifas, (hadits no. 2761).

٥٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، قَالُوْا: فَسَلَمْتُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَيْهِ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا إِلَي رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

534. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain dari bapaknya, bahwa Ibnu Abbas dan Al Masur bin Makhrafah, keduanya berbeda di Al Abwa`, lalu Ibnu Abbas berkata, "Seorang yang ihram boleh menyiram rambutnya." Dan Al Masur berkata, "Orang yang ihram tidak boleh menyiram rambutnya." Kemudian Ibnu Abbas mengutusku kepada Abu Ayub Al Anshari,, lalu aku mendapatkannya menyiram antara

---

HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang thaharah, 137 bab: Mandi dari Nifas, (hadits no. 214).

HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 12 bab: Para Wanita yang Sedang Nifas dan Haid Berihram untuk Haji, (hadits no. 2913).

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Para Wanita yang Sedang Nifas dan Haid Jika Berniat Menunaikan Haji dan Sampai di Miqat, (hadits jld. 2, hal. 33).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Mandi untuk Berihram, (hadits jld. 5, hal. 32).

HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 19 bab: Keterangan Mengenai Sifat-sifat Haji dan Umrah Nabi, (hadits no. 3944).

dua tanduknya, dan ia menutup diri dengan kain, ia berkata, "Lalu aku mengucapkan salam" kemudian ia berkata, "Siapa ini?" Kemudian aku mengatakan bahwa aku adalah Abdullah, aku ditus oleh Ibnu Abbas untuk datang kepadamu menanyakan bagaimana Rasulullah SAW menyiram kepalanya pada saat ihram, ia berkata, "Kemudian Abu Ayub meletakkan kedua tangannya di atas kainnya, ia memangguk-manggukkan kepalanya hingga terlihat oleh kami, kemudian ia mengatakan kepada orang yang mentiraminya; Siramlah, lalu ia pun menyiram kepalanya, kemudian menggerak-gerakkan kepalanya dengan kedua tangannya ke dpan dan kebelakangnya, kemudian ia bekata, "Demikian yang aku lihat dari beliau SAW."[539]

٥٣٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ، يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَغْتَسِلُ إِلَى بَعِيْرٍ وَأَنَا أَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ إِذْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا يَعْلَى، أَصْبُبْ عَلَى رَأْسِي، فَقُلْتُ: أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَعْلَم،

---

[539] HR. Al Bukhari dalam 28 pembahasan tentang ganjaran hewan buruan, 14 bab: Mandi Bagi Orang yang Berihram, (hadits no. 1840).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 13 bab: Orang yang Berihram Boleh Mencuci Badan atau Kepalanya, (hadits no. 19/1205).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Sedang Ihram Boleh Mandi, (hadits no. 1840).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 27 bab: Mandinya Orang yang Berihram, (hadits no. 2664).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 22 bab: Hukum Orang yang Berihram Mencuci Kepala, (hadits no. 2934).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 23607, jld. 9) dari hadits Abu Ayyub Al Anshari.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 2 bab: Mandinya Orang yang Berihram, (hadits no. 4).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Mandi Setelah Berihram, (hadits jld. 5, hal. 63).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 20 bab: Apa yang Dibolehkan Bagi Orang yang Berihram dan Apa yang Tidak, (hadits no. 3948).

فَقَالَ عُمَرُ بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا يَزِيْدُ الْمَاءُ الشَّعْرَ إِلاَّ شَعْثًا، فَسَمَى اللهُ تَعَالَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِه.

535. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa Shafwan bin Ya'la mengabarkannya dari ayahnya —Ya'la bin Umayah— bahwa ia mengatakan: Ketika Khalifah Umar bin Khaththab mandi dengan bersandar pada unta (kendaraannya), sedangkan aku menutupinya dengan pakaian, ternyata Umar bin Khaththab berkata kepadanya, "Hai Ya'la, siramkanlah air ke kepalaku!" Maka aku menjawab, "Amirul Mukminin lebih mengetahui." Maka Umar berkata, "Demi Allah, air hanya menambah rambut menjadi awut-awutan." Lalu ia membaca basmalah dan menuangkan air ke atas kepalanya.[540]

٥٣٦- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْد الْكَرِيْمِ الْجَزَرِى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُبَّمَا قَالَ لِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: تَعَالَ أُبَاقِيْكَ فِي الْمَاءِ أَيُّنَا أَطْوَلُ نَفَسًا وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ.

536. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Adakalanya Umar bin Khaththab berkata kepadaku, 'Kemarilah, kuajak kamu berlomba denganku menyelam dalam air, siapa di antara kita yang paling panjang napasnya!' Saat itu kami sedang dalam ihram."[541]

---

[540] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 2 bab: Mandinya Orang yang Berihram, (hadits no. 5).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Mandi Setelah Berihram, (hadits jld. 5, hal. 63).

[541] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Mandi Setelah Berihram, (hadits jld. 5, hal. 63).

٥٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرُو بْن دِيْنَار، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ السَّرَاوِيْلَ.

537. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami bahwa ia pernah mendengar Amr bin Dinar mengatakan: Aku pernah mendengar Abu Asy-Sya'tsa mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah seraya bersabda, 'Apabila orang yang berihram tidak menemukan sepasang terompah, ia boleh memakai sepasang khuf; dan apabila ia tidak menemukan kain sarung, ia boleh memakai celana'."[542]

---

[542] HR. Al Bukhari dalam 28 pembahasan tentang hukuman berburu binatang, bab: Orang yang Berihram Tidak Boleh Mengenakan Khuf Jika Ada Sandal, (hadits no. 1841).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 1 bab: Apa yang Boleh Dilakukan Bagi Orang Ihram untuk Haji atau Umrah dan Apa yang Tidak, serta Keterangan Tentang Haram Baginya Menggunakan Minyak Wangi, (hadits no. 4/1178).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 32 bab: Apa yang Dikenakan Oleh Orang yang Berihram, (hadits no. 1829).
HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 19 bab: Keterangan Tentang Mengenakan Celana dan Khuf Bagi Orang yang Berihram Jika Tidak Mendapatkan Kain dan Sandal, (hadits no. 834).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 32 bab: *Rukhshah* Mengenakan Celana Bagi yang Tidak Mendapatkan Kain, (hadits no. 2670).
HR. An-Nasa'i dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 2671).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 2526, jld. 1) dari *Musnad* Abdullah bin Abbas.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Bagi yang Tidak Mendapatkan Kain Boleh Mengenakan Celana dan yang Tidak Mendapatkan Sandal Boleh Mengenakan Khuff, (hadits jld. 5, hal. 50).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 7 bab: Ihram, (hadits no. 3781).
HR. Ibnu Hibban dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 3786 dan 3789).

٥٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْن عُيَيْنَة، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْه، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ: مَا يَلْبسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَاب؟ فَقَالَ لَهُ: لاَ يَلْبسُ الْقَمِيْصَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ الْبَرْنسَ، وَلاَ السَّرَاوِيْلَ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ، إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

538. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya: Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya mengenai masalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang berihram, maka Nabi SAW menjawab, *"Sesungguhnya ia tidak boleh memakai gamis, serban, topi (penutup kepala), celana; tidak boleh pula memakai dua khuf kecuali bagi orang yang tidak menemukan sandal. Jika ia tidak menemukan sandal, hendaklah ia memakai khuf, tetapi hendaklah ia memotongnya hingga batas kedua khufnya lebih rendah daripada kedua mata kakinya."*[543]

[543] HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 9 bab: Shalat Menggunakan Kemeja, Celana, Celana Dalam dan Pakaian Luar Lainnya, (hadits no. 366).
HR. Al Bukhari dalam 28 pembahasan tentang sanksi berburu, 15 bab: Mengenakan Dua Khuf Bagi yang Berihram Jika Tidak Mendapatkan Sandal, (hadits no. 1842).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 1 bab: Apa yang Boleh Dilakukan oleh Orang yang Berihram untuk Haji atau Umrah dan Apa yang Tidak, serta Keterangan Tentang Haramnya Menggunakan Minyak Wangi, (hadits no. 4/1177).
HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang haji, 32 bab: Apa yang Dikenakan Orang yang Berihram, (hadits no. 1823).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 28 bab: Larangan Mengenakan Pakaian yang Dibubuhi Parfum dan Za'faran dalam Ihram, (hadits no. 2266).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Pakaian yang Dikenakan oleh Orang yang Berihram, (hadits jld. 5, hal. 49).

٥٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ، وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

539. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW tentang kain yang dipakai oleh orang yang berihram, lalu Rasulullah SAW menjawab, *"Orang yang berihram tidak boleh memakai baju gamis, tidak boleh memakai celana, tidak boleh memakai serban, tidak boleh memakai penutup kepala dan tidak boleh memakai khuf; kecuali bagi seseorang yang tidak menemukan sepasang sandal, maka ia boleh memakai khuf, tetapi hendaknya ia memotong keduanya hingga lebih rendah dari kedua mata kakinya."*[544]

---

[544] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 21 bab: Pakaian yang Boleh Dikenakan oleh Orang yang Berihram, (hadits no. 1542).
HR. Al Bukhari dalam 77 pembahasan tentang pakaian, 13 bab: Tutup Kepala, (hadits no. 5803).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 1 bab: Apa yang Boleh Dilakukan oleh Orang yang Berihram untuk Haji atau Umrah dan Apa yang Tidak, serta Keterangan Tentang Haramnya Menggunakan Minyak Wangi, (hadits no. 4/1177).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 32 bab: Pakaian Apa yang Dikenakan oleh Orang yang Berihram, (hadits no. 1824).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 30 bab: Larangan Mengenakan Kemeja Bagi Orang yang Ihram, (hadits no. 2668).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 19 bab: Pakaian Apa yang Boleh Dikenakan oleh Orang yang Ihram, (hadits no. 2929).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 5308, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 3 bab: Pakaian Apa yang Dilarang Dikenakan dalam Ihram, (hadits no. 8).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Pakaian Apa yang Boleh Dikenakan oleh Orang yang Berihram, (hadits jld. 5, hal. 49).

٥٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

540. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA: Rasulullah SAW melarang orang yang berihram memakai pakaian yang dicelup dengan minyak za'faran atau wars. Beliau bersabda, *"Dan barangsiapa yang tidak menemukan sepasang sandal, hendaklah ia memakai sepasang khuf, tetapi hendaklah ia memotongnya sebatas lebih rendah dari kedua mata kaki."*[545]

٥٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَوْبَيْنِ مُضَرَّجَيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الثِّيَابُ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا إِخَالُ أَحَدًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ، فَسَكَتَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

---

HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 7 bab: Ihram, (hadits no. 3784).

[545] HR. Al Bukhari dalam 77 pembahasan tentang pakaian, 37 bab: Sandal Kulit yang Disamak dan Selainnya, (hadits no. 5852).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 1 bab: Apa yang Boleh Dilakukan oleh Orang yang Berihram untuk Haji atau Umrah dan Apa yang Tidak, serta Keterangan Tentang Haramnya Menggunakan Minyak Wangi, (hadits no. 4/1177).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 19 bab: Pakaian Apa yang Boleh Dikenakan oleh Orang yang Ihram, (hadits no. 2929).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 4 bab: Mengenakan Pakaian yang Berjahit Saat Ihram, (hadits no. 9).

541. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Abu Ja'far, ia mengatakan: Umar bin Al Khaththab melihat Abdullah bin Ja'far memakai satu stelan pakaian yang dicelup, sedangkan ia dalam keadaan ihram. Umar berkata, "Apakah pakaian ini?" Ali bin Abu Thalib menjawab, "Aku tidak menduga ada seseorang yang berani mengajarkan sunnah kepada kami (ahlul bait)." Maka, Umar RA diam.[546]

٥٤٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: لاَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ الطِّيْبِ، وَتَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ، وَلاَ أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيْبًا.

542. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir RA: Bahwa Abu Zubair pernah mendengar Jabir RA berkata, "Wanita tidak boleh memakai pakaian yang dicelup bahan wewangian, dan boleh memakai pakaian yang dicelup ushfur; aku tidak menganggap ushfur sebagai bahan wewangian."[547]

٥٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي النِّسَاءَ إِذَا أَحْرَمْنَ أَنْ يَقْطَعْنَ الْخُفَّيْنِ، حَتَّى أَخْبَرَتْهُ صَفِيَّةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا تُفْتِي النِّسَاءَ أَنْ لاَ يَقْطَعْنَ، فَانْتَهَى عَنْهُ.

543. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya: Bahwa ia selalu memberikan fatwanya

---

[546] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Ushfur (jenis tumbuhan) Tidak Termasuk Minyak Wangi, (hadits jld. 5, hal. 59).

[547] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: *Ushfur* (jenis tumbuhan) Tidak Termasuk Minyak Wangi, (hadits jld. 5, hal. 59).

kepada kaum wanita bila mereka berihram, yaitu hendaknya mereka memotong *khuf*nya; hingga ia mendapat berita dari Shafiyah yang menerimanya dari Aisyah bahwa Aisyah selalu memberikan fatwanya kepada kaum wanita, yaitu hendaknya mereka tidak usah memotong (*khuf* mereka). Maka, ayah Salim mencabut kembali fatwanya.[548]

٥٤٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُدْلِي عَلَيْهَا مِنْ جَلاَبِيْبِهَا، وَلاَ تَضْرِبَ بِهِ . قُلْتُ: وَمَا لاَ تَضْرِبُ بِهِ، فَأَشَارَ لِي كَمَا تُجَلْبِبُ الْمَرْأَة، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى مَا عَلَى خَدِّهَا مِنَ الْجِلْبَابِ فَقَالَ: لاَ تُغَطِّيْهِ فَتَضْرِبُ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا، فَذَلِكَ الَّذِي لاَ يَبْقَى عَلَيْهَا، وَلَكِن تُسْدِلُهُ عَلَى وَجْهِهَا كَمَا هُوَ مَسْدُوْلاً، وَلاَ تَقْلِبُهُ، وَلاَ تَضْرِبُ بِهِ، وَلاَ تَعْطِفُهُ.

544. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Seorang wanita diperbolehkan menjulurkan sebagian jilbabnya ke wajahnya, tetapi ia tidak boleh menutupkannya ke wajahnya. Aku bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan 'Ia tidak boleh menutupkannya (ke wajahnya)?'" Maka ia memberi isyarat kepadaku dengan pengertian seperti layaknya seorang wanita memakai jilbab. Kemudian ia memberi isyarat kepadaku menggambarkan kain jilbab yang ada pada pipi wanita, lalu berkata, "Janganlah wanita menutupkan ini yang berarti ia menempelkannya pada wajahnya, yang demikian itu merupakan cara yang tidak membiarkan wajahnya terbuka. Tetapi ia boleh menjulurkannya pada wajahnya sebagaimana adanya, hanya saja jangan sampai ia membalikkan kain, yakni jangan

[548] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Pakaian Apa yang Boleh Dikenakan Perempuan dalam Ihram, (hadits jld. 5, hal. 52).

menempelkannya pada wajahnya, jangan pula melipatnya (mengikatkan dari satu sisi wajah ke sisi yang lain)."[549]

٥٤٦- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْعَى بِالْبَيْتِ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ.

545. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Hujair, dari Thawus, ia berkata, "Aku pernah melihat Ibnu Umar melakukan thawaf di Baitullah, sedangkan ia mengikat perutnya dengan kain."[550]

٥٤٦- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ إِنَّمَا غَرَزَ طَرَفَيْهِ عَلَى إِزَارِهِ.

546. Said mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Umayah, Nafi mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Umar tidak mengikatkan kainnya melainkan hanya sekadar memasukkan kedua ujung ikat pinggangnya pada kain sarungnya.[551]

٥٤٧- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ قَالَ: أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِي مِنْ وَرَائِي ثُمَّ أَعْقِدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لاَ تَعْقِدْ شَيْئًا.

---

[549] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[550] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Ihram Tidak Boleh Meletakkan Selendangnya di atas Pundaknya Melainkan Memasukkan Kedua Ujung Selendangnya ke dalam Ikatan Kainnya, (hadits jld. 5, hal. 51).
[551] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

547. Said mengabarkan kepada kami dari Muslim bin Jundab, ia mengatakan: Seorang lelaki datang bertanya kepada Ibnu Umar, sedangkan aku berada bersamanya. Lelaki itu bertanya, "Aku mempertemukan kedua ujung kainku dari arah belakang, kemudian aku mengikatkannya, sedangkan aku dalam keadaan ihram." Maka Abdullah bin Umar menjawab, "Janganlah kamu membuat suatu ikatan pun."[552]

٥٤٨- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً مُحْتَزِمًا بِحَبْلٍ أَبْرَقَ فَقَالَ: انْزِعْ الْحَبْلَ. مَرَّتَيْنِ.

548. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij: Bahwa Rasulullah SAW melihat seorang lelaki memakai ikat pinggang dengan seutas tambang berwarna hitam putih, lalu beliau bersabda, *"Lepaskanlah ikat pinggang tambangmu."* (Ini) diucapkannya sebanyak dua kali.[553]

٥٤٩- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٌ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ جَاءَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُقَالُ لَهَا تَمْلِكُ فَقَالَتْ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ ابْنَتِي فُلاَنَةَ حَلَفَتْ أَنَّهَا لاَ تَلْبَسُ حُلِيَّهَا فِي الْمَوْسِمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قُوْلِي لَهَا إِنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تُقْسِمُ عَلَيْكِ إِلاَّ لَبَسْتَ حُلِيَّكِ كُلَّهُ.

549. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan bahwa Al Hasan bin Muslim mengabarkan kepadaku dari Shafiyah binti Syaibah, ia mengatakan: Ketika kami berada di sisi

---

[552] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 545.
[553] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 545.

Aisyah RA, tiba-tiba datang kepadanya seorang wanita dari kalangan Bani Abdud-Dar yang dikenal dengan nama Tamlik. Wanita itu berkata kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya anak perempuanku si Fulanah telah bersumpah tidak akan memakai perhiasannya dalam musim (haji)." Maka Aisyah RA berkata, "Katakanlah kepadanya, sesungguhnya Ummul Mukminin bersumpah kepadamu, 'Hendaklah kamu memakai semua perhiasanmu'."[554]

٥٥٠- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ إِذَا رَمَدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَقْطَرَ فِي عَيْنَيْهِ الصَّبْرَ إِقْطَارًا، وَأَنَّهُ قَالَ: يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ إِذَا رَمَدَ، مَا لَمْ يَكْتَحِلْ بِطِيْبٍ مِنْ غَيْرِ رَمَدٍ، ابْنُ عُمَرَ الْقَائِلُ.

550. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ayub bin Musa, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Apabila ia sakit mata, sedangkan ia dalam keadaan ihram, maka ia benar-benar meneteskan obat mata pada kedua matanya, dan ia mengatakan bahwa orang yang sedang ihram boleh memakai celak mata apapun bila ia sakit mata, selagi bukan celak mata yang wangi. Demikianlah kata-kata Ibnu Umar.[555]

٥٥١- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ فِي

[554] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Pakaian Apa yang Boleh Dikenakan oleh Perempuan yang Ihram, (hadits jld. 5, hal. 52).
[555] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Ihram Memakai Celak yang Tidak Ada Minyak Wanginya, (hadits jld. 5, hal. 63).

كتاب الإملاء: لحلِّه وَإِحْرَامِه. قَالَ سَالِمٌ: وَسُنَّةُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ.

551. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar dari Salim, ia mengatakan: Aisyah RA berkata, "Aku pernah mengusapkan minyak wangi kepada rasulullah SAW. Dan ia berkata dalam kitab imala`; Saat ia dalam keadaan tidak ihram dan saat ihram. Salim berkata, 'Dan sunnah rasul SAW lebih berhak untuk diikuti'."[556]

٥٥٢- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ.

552. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim, ia mengatakan: Umar bin Al Khaththab berkata, "Apabila kalian melempar jumrah, maka sesungguhnya telah halal bagi kalian apa yang telah diharamkan (sebelumnya), kecuali wanita dan wewangian."[557]

٥٥٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِه قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّه قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ.

553. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku

---

[556] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Apa yang Boleh Dilakukan Setelah Tahallul Awal, (hadits jld. 5, hal. 136).
[557] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW untuk ihramnya sebelum melakukan ihram dan untuk tahallulnya sebelum melakukan thawaf di Baitullah."[558]

٥٥٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا تَقُوْلُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ.

554. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Al Qasim bin Muhammad, ia mengatakan: Aku pernah mendengar bahwa Aisyah membuka kedua telapak tangannya dan berkata, "Aku telah memakaikan wewangian kepada Rasulullah SAW dengan kedua tanganku ini untuk ihramnya ketika hendak ihram, dan untuk tahallulnya sebelum melakukan thawaf —Ifadhah— di Baitullah."[559]

---

[558] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 18 bab: Menggunakan Minyak Wangi Saat Ihram, (hadits no. 1539).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 7 bab: Menggunakan Parfum Bagi Seseorang yang Ihram, (hadits no. 33/1189).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 11 bab: Menggunakan Minyak Wangi Saat Ihram, (hadits no. 1745).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 41 bab: Diperbolehkannya Minyak Wangi Ketika akan Mengenakan Ihram, (hadits no. 2684).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 7 bab: Keterangan Mengenai Penggunaan Minyak Wangi Saat Ihram, (hadits no. 19).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Minyak Wangi Saat Ihram, (hadits jld. 5, hal. 34).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 7 bab: Ihram, (hadits no. 3766).

[559] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 143 bab: Menggunakan Minyak Wangi Setelah Melontar Jumrah dan Memotong Rambut Sebelum Thawaf Ifadhah, (hadits no. 1754).

٥٥٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ.

555. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku memakaikan wewangian kepada Rasulullah SAW dengan kedua tanganku ini untuk ihramnya ketika hendak melakukan ihram dan untuk tahallulnya, yakni sebelum melakukan thawaf di Baitullah."[560]

---

HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 41 bab: Boleh Memakai Minyak Wangi Ketika akan Mengenakan Ihram, (hadits no. 2685).
HR. An-Nasa'i dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 2690).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 18 bab: Memakai Parfum Ketika akan Ihram, (hadits no. 2926).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Memakai Parfum Ketika akan Mengenakan Ihram, (hadits jld. 2, hal. 33) dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya dengan redaksi: Aku memakaikan parfum untuk ihram Rasulullah SAW dan aku memakaikannya saat di Mina sebelum thawaf Ifadhah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 25532, jld. 9) dari *Musnad* Sayyidah Aisyah.
HR. Imam Ahmad dalam *sanad* yang sama, (hadist no. 24166, jld. 9).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memakaikan Minyak Wangi pada Pakaian Ihram, (hadits jld. 5, hal. 34).

[560] Dari jalur Urwah bin Zubair, dari Aisyah RA:
HR. Al Bukhari dalam 77 pembahasan tentang pakaian, 79 bab: Apa yang Dianjurkan Memakai Parfum, (hadits no. 5928) dengan redaksi: Aku memakaikan Nabi SAW minyak wangi ketika akan mengenakan ihram dengan minyak wangi yang kudapatkan.
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 7 bab: Seseorang yang Ihram Memakai Parfum Saat Mengenakan Kain Ihram, (hadits no. 31/1189).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 41 bab: Boleh Memakai Minyak Wangi Ketika akan Mengenakan Ihram, (hadits no. 2686) dengan redaksi: Aku memakaikan minyak wangi pada kain ihram Rasulullah SAW ketika beliau akan mengenakannya, dan sesudah tahallul selepas melontar jumrah Aqabah sebelum thawaf di Masjidil Haram.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 25042, jld. 9) dari *Musnad* sayyidah Aisyah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Memakai Parfum Ketika akan Mengenakan Ihram, (hadits jld. 2, hal. 33).

٥٥٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ. فَقُلْتُ لَهَا بِأَيِّ الطِّيْبِ؟ فَقَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيْبِ. قَالَ عُثْمَانُ: مَا رَوَى هِشَامُ هَذَا الْحَدِيْثَ إِلاَّ عَنِّي.

556. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Urwah, ia mengatakan: Aku pernah mendengar ayahku menceritakan hadits berikut: Aku pernah mendengar Aisyah berkata, "Aku pernah mengoleskan wewangian kepada Rasulullah SAW untuk ihram dan untuk tahallulnya." Maka aku bertanya, "Dengan wewangian apa?" Aisyah menjawab, "Dengan wewangian yang paling baik." Utsman berkata, "Tidaklah Hisyam meriwayatkan hadits ini melainkan dariku."[561]

٥٥٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِي مُفَارِقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلاَثٍ.

557. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku pernah melihat kemilau bekas minyak rambut pada belahan rambut Rasulullah SAW sesudah 3 hari."[562]

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memakaikan Minyak Wangi di Kain Ihram, (hadits jld. 5, hal. 34).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 7 bab: Ihram, (hadits no. 3772).

[561] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

[562] HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 42 bab: Tempat yang Dipakaikan Minyak Wangi, (hadits no. 2701).

٥٥٨- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ.

558. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Umar bin Abdullah bin Urwah, ia pernah mendengar Al Qasim dan Urwah mengabarkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku mengoleskan minyak wangi kepada Rasulullah SAW dengan tanganku dalam haji Wada` untuk tahallul dan untuk ihram."[563]

٥٥٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ بِنْتَ سَعْدٍ تَقُوْلُ: طَيَّبْتُ أَبِي عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِالْمِسْكِ وَالذَّرِيْرَةِ.

559. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, ia pernah mendengar Aisyah binti Sa'id berkata, "Aku pernah

---

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 24189, jld. 9) dari *Musnad* sayyidah Aisyah RA.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memakaikan Minyak pada Kain Ihram, (hadits jld. 5, hal. 35).

[563] HR. Al Bukhari dalam 77 pembahasan tentang pakaian, 81 bab: Adz-Dzarirah (sejenis wangi-wangian), (hadits no. 5930) dengan redaksi: Aku memakaikan wewangian pada Rasulullah SAW dengan tanganku saat haji Wada` setelah tahallul dan ketika akan mengenakan ihram.
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 7 bab: Orang yang Ihram Memakai Parfum Ketika akan Mengenakan Kain Ihram, (hadits no. 35/1189) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 25699, jld. 10) dari *Musnad* sayyidah Aisyah RA dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memakaikan Parfum pada Kain Ihram, (hadits jld. 5, hal. 34) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Al Bukhari.

memakaikan minyak wangi kepada ayahku ketika ia hendak ihram dengan minyak kesturi dan minyak dzarirah."[564]

٥٦٠- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مُحْرِمًا وَأَنَّ عَلَى رَأْسِهِ لِمِثْلِ الرُّبِّ مِنَ الْغَالِيَةِ.

560. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Husain bin Zaid, dari ayahnya, ia berkata, "Aku pernah melihat Ibnu Abbas sedang berihram, dan sesungguhnya pada kepalanya terdapat semisal warna buah kurma yang dimasak karena bekas wewangian."[565]

٥٦١- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ سُئِلَ: أَيَشُمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَالدُّهْنَ وَالطِّيْبَ؟ فَقَالَ: لاَ.

561. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir RA: Ia pernah ditanya, "Bolehkah orang yang berihram mencium wewangian, minyak rambut dan parfum?" Jabir menjawab, "Tidak boleh."[566]

٥٦٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ

[564] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memakaikan Parfum pada Kain Ihram, (hadits jld. 5, hal. 35).
[565] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memakaikan Parfum pada Kain Ihram, (hadits jld. 5, hal. 35).
[566] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Merasa Tidak Mencium Bau Apa-apa, (hadits jld. 5, hal. 57).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعِرَّانَةِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ مُقْطَعَةٌ (يَعْنِي جُبَّةٌ) وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخُلُوْقِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ: إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَنْزِعُ هَذِهِ الْمُقْطَعَةَ وَأَغْسِلُ هَذَا الْخَلُوْقَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ.

562. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha` bin Abu Rabbah, dari Shafwan bin Ya'la bin Umayah, dari ayahnya, ia mengatakan: Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW di Ji'ranah, beliau kedatangan seorang lelaki yang memakai baju yang berpotongan, yakni baju jubah, sedangkan baju jubahnya itu dilumuri dengan minyak khaluq. Lalu lelaki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang melakukan ihram untuk umrah dan aku memakai baju ini." Maka Rasulullah SAW balik bertanya, *"Apa saja yang engkau lakukan dalam hajimu?"* Lelaki itu menjawab, "Aku lepaskan baju potongan ini dan kucuci minyak yang menempel padanya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Apa yang engkau lakukan dalam ibadah hajimu, maka lakukan pula dalam ibadah umrahmu."*[567]

---

[567] HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang perang, bab: Perang Thaif di Bulan Syawal Tahun ke-8, (hadits no. 4329).
HR. Al Bukhari dalam 66 pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an, 2 bab: Al Qur`an Turun dengan Bahasa Orang Quraisy dan Arab, (hadits no. 4985), *mu'allaq.*
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 1 bab: Apa yang Boleh Bagi Orang yang Ihram untuk Haji atau Umrahnya dan Apa yang Tidak, serta Keterangan tentang Haramnya Memakai Parfum, (hadits no. 6. 1180).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 31 bab: Apa yang Diharamkan untuk Baju Lelaki, (hadits no. 1819).
HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 20 bab: Apa yang Haram Dipakaikan di atas Kemeja atau Jubah, (hadits no. 836).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 44 bab: Hukum Mengenakan Khuluq (Jenis Wangi-wangian) pada Pakaian Ihram, (hadits no. 2708).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Hukum Seseorang yang Sedang Ihram Memakai Parfum Karena Tidak Tahu atau Lupa Sedang Ihram, (hadits jld. 5, hal. 56).

٥٦٣- أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ الَّذِي يَعْرِفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

563. Isma'il yang dikenal dengan sebutan Ibnu Ulayah mengabarkan kepadaku, Abdul Aziz bin Suhaib mengabarkan kepadaku dari Anas bin Malik: Bahwa Rasulullah SAW telah melarang seorang lelaki memakai minyak za'faran.[568]

٥٦٤- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ أَيُهِلُّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: لاَ.

564. Muslim dan Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair bahwa ia pernah mendengar perkataan Jabir bin Abdullah ketika ada seorang lelaki bertanya

---

HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 7 bab: Ihram, (hadits no. 3778).

[568] HR. Muslim dalam 37 pembahasan tentang pakaian dan perhiasan, 23 bab: Larangan Bagi Lelaki Memakai Za'faran, (hadits no. 77/2101).

HR. Abu Daud dalam 28 pembahasan tentang meniru gaya lelaki, 8 bab: Hukum Mengenakan Khuluq (Jenis Wangi-wangian) Bagi Seorang Lelaki pada Pakaian Ihramnya, (hadits no. 4179).

HR. An-Nasa'i dalam 48 pembahasan tentang perhiasan, 73 bab: Memakai Za'faran, (hadits no. 5271).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 11978, jld. 4) dari *Musnad* Anas bin Malik, cet. Darul Fikr.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Larangan Bagi Seorang Lelaki Memakai Parfum Za'faran Jika Tidak Bermaksud Ingin Memakai Ihram, (hadits jld. 5, hal. 36).

HR. Ibnu Hibban dalam 43 pembahasan tentang perhiasan, (hadits no. 5464).

kepadanya, "Bolehkah ihram haji dilakukan sebelum bulan-bulan haji?" Jabir menjawab, "Tidak boleh."[569]

٥٦٥- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَسَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يُسَمِّي أَشْهُرَ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: نَعَم، كَانَ يُسَمِّي شَوَّالَ وَذَا الْقَعْدَةِ وَذَا الْحِجَّةِ قُلْتُ لِنَافِعٍ: فَإِنْ أَهَلَّ إِنْسَانٌ بِالْحَجِّ قَبْلَهُنَّ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا.

565. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Aku bertanya kepada Nafi', "Apakah engkau pernah mendengar Abdullah bin Umar menyebutkan bulan-bulan haji?" Nafi menjawab, "Ya, ia menyebut bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah." Aku bertanya lagi kepada Nafi, "Bagaimana jika seseorang melakukan ihram haji sebelum bulan-bulan tersebut?" Nafi menjawab, "Aku belum pernah mendengar sepatah katapun darinya mengenai hal tersebut."[570]

٥٦٦- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن رُقَيْشٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَا سَمَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَلْبِيَتِهِ حَجًّا قَطُّ وَلاَ عُمْرَةً.

566. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abdurrahman bin Ruqaisy, bahwa Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali menamai talbiyahnya itu haji atau umrah."[571]

---

[569] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[570] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[571] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Tidak Berniat Haji dan Tidak pula Umrah Saat Ihram, (hadits jld. 5, hal. 40).

٥٦٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ. قَالَ نَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَزِيْدُ فِيْهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

567. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Bahwa talbiyah Rasulullah SAW ialah, *"Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan semua nikmat adalah milik-Mu, begitu juga semua kekuasaan, tiada sekutu bagi-Mu."* Nafi mengatakan bahwa Abdullah bin Umar menambahkan kepadanya kalimat berikut, "Aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, dan aku merasa bahagia dengan taat kepada-Mu. Segala kebaikan berada di tangan kekuasaan-Mu, semua harapan tertumpu kepada-Mu, begitu pula amal perbuatan."[572]

---

[572] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 16 bab: Talbiyah, (hadits no. 1549).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 3 bab: Talbiyah, Sifat dan Waktu Mengucapkannya, (hadits no. 19/1184).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 27 bab: Bagaimana Mengucapkan Talbiyah, (hadits no. 1812).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 9 bab: Pekerjaan yang Dilakukan Saat Ihram, (hadits no. 30).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Bagaimana Mengucapkan Talbiyah, (hadits jld. 5, hal. 44).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 7 bab: Ihram, (hadits no. 3799).
Dari jalur Nafi, dari Ibnu Umar:
HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 13 bab: Hal-hal yang Berkenaan dengan Talbiyah, (hadits no. 825).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, bab: Talbiyah, (hadits no. 2918).

٥٦٨- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَذَكَرَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ.

568. Sebagian ahli ilmu mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bertalbiyah dengan kalimat tauhid berikut, *"Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Tidak ada*

---

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Talbiyah, (hadits jld. 2, hal. 34).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 4821, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.

HR. Imam Ahmad dalam *sanad* yang sama, (hadits no. 4997, jld. 2; hadits no. 5071, jld. 2; hadits no. 5086, jld. 2).

Dari jalur Ibnu Umar:

HR. Al Bukhari dalam 77 pembahasan tentang pakaian, 69 bab: Baju Bulu, (hadits no. 5915).

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 3 bab: Talbiyah, Sifat dan Waktu Mengucapkannya, (hadits no. 21/1184).

HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 54 bab: Bagaimana Mengucapkan Talbiyah, (hadits no. 2746).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 4457, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.

HR. Imam Ahmad dalam *sanad* yang sama, (hadits no. 4895, jld. 2; hadits no. 5509, jld. 2).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Bagaimana Mengucapkan Talbiyah, (hadits jld. 5, hal. 44).

*sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."*

Asy-Syafi'i RA mengatakan: Abdul Aziz bin Abdullah Al Majisyun menyebutkan dari Abdullah bin Fadhl, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Termasuk di antara talbiyah yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW ialah, *'Aku penuhi seruan-Mu, wahai Tuhan semua makhluk, aku penuhi seruan-Mu'.*"[573]

٥٦٩- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ أَخْبَرَنِي حَمِيْدُ الأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِد أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظْهِرُ مِنَ التَّلْبِيَة: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْك لاَ شَرِيْكَ لَكَ. قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ ذَات يَوْمٍ وَالنَّاس يَصْرِفُوْنَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ فِيْهِ فَزَادَ فِيْهَا: لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشَ الآخِرَة. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَسِبْتُ أَنَّ ذَلِكَ يَوْم عَرَفَةَ.

569. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu juraij, ia mengatakan: Hamid Al A'raj mengabarkan kepadaku dari Mujahid bahwa ia pernah berkata, "Di antara bacaan talbiyah yang dikeraskan

---

[573] HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 54 bab: Talbiyah, (hadits no. 2919).
Dari jalur Jabir bin Abdullah RA:
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 54 bab: Bagaimana Mengucapkan Talbiyah, (hadits no. 2751) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Nabi mengucapkan talbiyah, "*Labbaika ilaahul haq* (aku penuhi penggilan-Mu, ya Allah yang haq)."
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 15 bab: Talbiyah, (hadits no. 2920).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Bagaimana Mengucapkan Talbiyah, (hadits jld. 5, hal. 45).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 7 bab: Ihram, (hadits no. 3800).

ucapannya oleh Nabi SAW ialah, *'Aku memenuhi seruan-Mu, ya Allah, aku memenuhi seruan-Mu; tiada sekutu bagi-Mu, aku memenuhi seruan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kekuasaan hanyalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu."* Mujahid berkata, "Hingga pada suatu hari di saat orang-orang disuruh menjauh darinya, seakan-akan beliau merasa kagum dengan pemandangan yang disaksikannya, beliau menambah talbiyahnya, *'Aku penuhi seruan-Mu, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat'."* Mujahid berkata, "Aku menduga bahwa hari ini adalah hari Arafah."[574]

٥٧٠- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ بَعْضَ بَنِي أَخِيْهِ وَهُوَ يُلَبِّي: يَاذَا الْمَعَارِجِ. فَقَالَ سَعْدٌ: الْمَعَارِجُ؟ إِنَّهُ لَذُو الْمَعَارِجِ، وَمَا هَكَذَا كُنَّا نُلَبِّي عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

570. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Al Qasim bin Ma'n, dari Muhammad bin Ajlan, dari Abdullah bin Abu Salamah, Bahwa ia mengatakan: Sa'd bin Abu Waqqash pernah mendengar salah seorang keponakannya sedang mengucapkan talbiyah, "Wahai Tuhan yang memiliki tempat-tempat naik (Tinggi)" Maka Sa'd berkata, "Tempat-tempat naik? Allah SWT memang memiliki tempat-tempat naik, tetapi kami tidak demikian dalam melakukan talbiyah di masa Rasulullah SAW'."[575]

---

[574] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Bagaimana Mengucapkan Talbiyah, (hadits jld. 5, hal. 45).

[575] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Dianjurkan Memendekkan Talbiyah Rasulullah SAW, (hadits jld. 5, hal. 45).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 27 bab: Bagaimana Talbiyah, (hadits no. 1813).

٥٧١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَرْثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ خلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالإِهْلاَلِ. يُرِيْدُ أَحَدُهُمَا.

571. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, dari Khallad bin Sa`ib Al Anshari, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Malaikat Jibril datang kepadaku dan ia memerintahkan agar aku memerintahkan kepada para sahabatku atau orang-orang yang bersamaku supaya mereka mengeraskan suaranya untuk membaca talbiyah atau ihlal."* Beliau bermaksud salah satu dari keduanya.[576]

---

[576] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 10 bab: Mengangkat Suara dengan Talbiyah, (hadits no. 36).
Dari jalur Malik:
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 7 bab: Bagaimana Mengucapkan Talbiyah, (hadits no. 1814).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Mengangkat Suara Saat Talbiyah, (hadits jld. 2, hal. 34).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 16568, jld. 5) dari hadits As-Saib bin Khalad.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Mengangkat Suara dengan Talbiyah, (hadits jld. 5, hal. 42).
Dari jalur Sufyan:
HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan haji, 15 bab: Keterangan Tentang Mengangkat Suara dengan Talbiyah, (hadits no. 8290).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 55 bab: Mengangkat Suara dengan Talbiyah, (hdits no. 2752).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 16 bab: Mengangkat Suara dengan Talbiyah, (hadits no. 2922).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 16569, jld. 5) dari hadits Khalad bin Saib.

٥٧٢- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ.

572. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abu Humaid, dari Muhammad bin Munkadir: Nabi SAW selalu memperbanyak bacaan talbiyah.[577]

٥٧٣- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي رَاكِبًا وَنَازِلاً وَمُضْطَجِعًا.

573. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar: Bahwa ia membaca talbiyah dalam keadaan berkendaraan, turun dan berbaring.[578]

٥٧٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ.

574. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Shalih bin Muhammad bin Zaidah, dari Umarah bin Khuzaimah bin Tsabit, dari ayahnya, dari Nabi SAW: Bahwa beliau SAW apabila

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Mengangkat Suara dengan Talbiyah, (hadits jld. 5, hal. 42).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 7 bab: Ihram, (hadits no. 3802).

[577] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[578] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Talbiyah dalam Berbagai Keadaan dan Apa yang Dianjurkan Saat Melazimkannya, (hadits jld. 5, hal. 43).

selesai dari talbiyahnya memohon kepada Allah atas keridhaan-Nya, surga dan dibebaskan dari neraka berkat rahmat-Nya.[579]

٥٧٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِضَبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: أَمَّا تُرِيْدِيْنَ الْحَجَّ؟ فَقَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

575. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya: Bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan kepada Dhuba'ah melalui sabda beliau, *"Apakah engkau tidak bermaksud melakukan haji?"* Dhuba'ah menjawab, "Sesungguhnya aku sedang sakit." Nabi SAW bersabda, *"Kerjakanlah hajimu dan syaratkanlah bahwa tempat bertahallulku ialah di tempat aku tertahan."*[580]

٥٧٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ هَلْ تُسْتَثْنَى إِذَا حَجَجْتَ؟ فَقُلْتُ لَهَا مَاذَا أَقُوْلُ؟ فَقَالَتْ: قُلْ: اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ وَلَهُ عَمَدْتُ فَإِنْ يَسَّرْتَهُ فَهُوَ الْحَجُّ وَإِنْ حَبَسنِي حَابِسٌ فَهِيَ عُمْرَةٌ.

576. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

---

[579] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Perkataan yang Dianjurkan Setelah Talbiyah, (hadits jld. 5, hal. 46).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Pengecualian dalam Haji, (hadits jld. 5, hal. 221).

[580] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Pengecualian dalam Haji, (hadits jld. 5, hal. 221).

Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia mengatakan: Aisyah RA berkata kepadaku, "Apakah engkau pernah mengecualikan dalam hajimu?" Aku balik bertanya kepadanya, "Apakah yang harus aku ucapkan?" Aisyah berkata, "Ucapkanlah, 'Ya Allah, aku bermaksud melakukan ibadah haji, dan untuk hajilah aku berniat. Jika Engkau memudahkannya, maka hal ini merupakan ibadah haji; dan jika aku tertahan oleh halangan (sakit), maka hal ini merupakan ibadah umrah'."[581]

٥٧٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا فَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ الشَّافِعِي: يَعْنِي أَحْلَلْنَا كَمَا أَحْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ

577. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia berangkat ke Makkah di zaman fitnah untuk melakukan umrah, lalu ia berkata, "Apabila aku tertahan tidak sampai ke Baitullah, kami akan melakukan seperti apa yang pernah kami lakukan bersama Rasulullah SAW."

Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah: Kami akan bertahallul seperti kami bertahallul bersama Rasulullah SAW pada tahun Al Hudaibiyah.[582]

---

[581] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Pengecualian dalam Haji, (hadits jld. 5, hal. 223).

[582] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 31 bab: Orang yang Dikepung Musuh, (hadits no. 103).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memasukkan Haji dalam Umrah, (hadits jld. 4, hal. 348).

٥٧٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: مَنْ حَبَسَ دُوْنَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ.

578. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata, "Barangsiapa yang tertahan tidak sampai ke Baitullah karena sakit, sesungguhnya ia tidak boleh bertahallul sebelum thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa."[583]

٥٧٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ الْمُحْصِرُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ.

579. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya bahwa ia pernah berkata, "Orang yang terhalang (*muhshar*) tidak boleh bertahallul, kecuali jika telah thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwa."[584]

٥٨٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَفْتُوا ابْنَ حَزَابَةَ الْمَخْزُوْمِي

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan yang sama, bab: Orang yang Dikepung Musuh Sementara Ia Sedang Ihram, (hadits jld. 5, hal. 215).

[583] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 32 bab: Orang yang Tidak Bisa Keluar Bukan Karena Dikepung Musuh, (hadits no. 104).

HR. Imam Malik dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 107).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Belum Bisa Bertahallul Karena Sakit, (hadits jld. 5, hal. 219).

[584] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

وَأَنَّهُ صَرَعَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِى فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً وَيَهْدِى.

580. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Ibnu Umar, Marwan dan Ibnu Az-Zubair memberikan fatwa kepada Ibnu Huzabah Al Makhzumi ketika ia sakit di tengah perjalanan menuju Makkah agar berobat dengan pengobatan yang semestinya dan menyembelih hewan kurban. Apabila telah sehat, hendaklah ia berumrah; dan jika telah bertahallul dari ihramnya, maka diwajibkan atas dirinya melakukan haji di tahun berikutnya dan menyembelih hewan kurban.[585]

٥٨١- أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ مِنَ الْحَاجِّ فَوَقَفَ بِحِيَالِ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ فَيَقِفُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجّ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ سَبْعًا وَلْيَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ سَبْعًا ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يَقْصِرْ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلُقَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ فَلْيَحْلِقْ أَوْ يَقْصِرْ ثُمَّ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ.

581. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Musa bin

---

[585] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 32 bab: Orang yang Tidak Bisa Keluar Bukan Karena Dikepung Musuh, (hadits no. 108).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Belum Bisa Bertahallul Karena Sakit, (hadits jld. 5, hal. 220).

Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia pernah berkata, "Barangsiapa di antara orang yang berhaji menjumpai di malam Hari Raya Kurban wuquf di bukit Arafah sebelum fajar menyingsing, berarti ia telah menjumpai haji. Barangsiapa yang tidak menjumpai Arafah dan melakukan wuquf padanya sebelum fajar, berarti ia ketinggalan ibadah haji. Hendaklah ia mendatangi Baitullah, lalu melakukan thawaf sebanyak 7 kali, demikian juga sa'i antara Shafa dan Marwa sebanyak 7 kali. Kemudian ia mencukur rambutnya, dan jika suka boleh memotongnya. Apabila ia membawa hewan kurban, hendaklah menyembelihnya sebelum bercukur. Apabila telah selesai dari thawaf dan sa'i, hendaklah ia mencukur atau memendekkan rambutnya, lalu ia boleh kembali kepada keluarganya jika ia menghendaki. Bila datang lagi kepadanya musim haji pada tahun berikutnya, hendaklah ia melakukan haji jika mampu, dan hendaklah menyembelih seekor hewan kurban. Jika ia tidak menemukan hewan kurban, hendaklah ia berpuasa sebagai gantinya selama 3 hari dalam hari-hari haji dan 7 hari berikutnya bila telah kembali kepada keluarganya."[586]

٥٨٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَان بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوْبَ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَادِيَةِ مِنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ وَأَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلاً حَجَّ وَأَهْدَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.

582. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, ia mengatakan: Sulaiman bin Yasar mengabarkan kepadaku bahwa Abu

[586] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Apa yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Terlewat Waktu Hajinya, (hadits jld. 5, hal. 174).

Ayyub berangkat menunaikan ibadah haji. Ketika ia berada di daerah pedalaman di tengah perjalanan menuju Makkah, hewan kendaraannya hilang. Kemudian ia menghadap Khalifah Umar bin Khaththab di Hari Raya Kurban, lalu menceritakan hal tersebut, maka Khalifah Umar berkata kepadanya, "Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang yang berumrah, kemudian bertahallullah. Apabila kamu telah memasuki waktu haji, maka berhajilah dan berkurbanlah dengan menyembelih hewan kurban yang mudah didapat."[587]

٥٨٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسَارٍ أَنَّ هَبَارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ بَكْرَةً.

583. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Habbar bin Aswad datang ketika Khalifah Umar sedang menyembelih hewan kurbannya di pagi hari.[588]

٥٨٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ

584. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia mandi ketika hendak memasuki Makkah.[589]

---

[587] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Apa yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Terlewat Waktu Hajinya, (hadits jld. 5, hal. 174).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 49 bab: Menyembelih Hewan Bagi Orang yang Terlewat Waktu Hajinya, (hadits no. 166).

[588] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Apa yang Dilakukan Orang yang Terlewat Waktu Hajinya, (hadits jld. 5, hal. 174).

[589] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 38 bab: Mandi Ketika Memasuki Kota Makkah, (hadits no. 1573) dari Nafi dengan redaksi: Ibnu Umar berhenti bertalbiyah ketika mendekati kota Makkah, lalu menginap di Dzu Thuwa, kemudian shalat Subuh di sana dan mandi, dan ia menceritakan bahwa Nabi melakukan seperti itu juga.

٥٨٥- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَتَعْظِيْمًا وَبِرًّا.

585. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij: Bahwa Rasulullah SAW apabila melihat Baitullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, *"Ya Allah, tambahkanlah kepada bait ini kemuliaan, kehormatan, keagungan dan pengaruh. Dan tambahkanlah kepada Baitullah ini kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kemegahan dan tambahkanlah kepada orang yang memuliakan dan menghormati orang-orang yang berhaji dan berumrah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kemegahan."*[590]

٥٨٦- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ مَقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَرْثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 38 bab: Anjuran Bermalam di Dzu Thuwa Ketika akan Memasuki Kota Makkah dan Mandi Karena akan Memasukinya dan Memasuki Kota Makkah di Siang Hari, (hadits no. 227/1259).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 45 bab: Memasuki Kota Makkah, (hadits no. 1865) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.
HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 29 bab: Keterangan Mengenai Mandi untuk Memasuki Makkah, (hadits no. 852).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 1 bab: Mandi untuk Bertolak Memasuki Makkah, (hadits no. 3) dari Nafi dengan redaksi: Bahwa sebelum mengenakan ihram, Abdullah bin Umar mandi untuk berihram, untuk memasuki kota Makkah dan untuk wukuf siang hari di Arafah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Mandi untuk Memasuki Kota Makkah, (hadits jld. 5, hal. 71).
[590] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Ucapan Ketika Melihat Ka'bah, (hadits jld. 5, hal. 73).

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: تُرْفَعُ الأَيْدِى فِي الصَّلاَةِ وَإِذَا رَأى الْبَيْتَ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَبِجَمْعٍ وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وَعَلَى الْمَيِّتِ.

586. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku pernah menceritakan hadits dari Muqsam *maula* Abdullah bin Harits, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, '*Tangan-tangan diangkat dalam shalat apabila melihat Ka'bah, berada di atas Shafa dan Marwa, di sore hari Arafah, yaumul jam'i, ketika berada di dua jumrah, dan berdoa atas mayit*'."[591]

٥٨٧- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ حِيْنَ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ.

587. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Sa'id, dari ayahnya, Sa'id bin Musayyab: Bahwa ketika melihat ke arah Ka'bah, ia mengucapkan doa berikut, "Ya Allah, Engkaulah yang Maha Sejahtera, dari Engkaulah kesejahteraan. Maka sejahterakanlah kami, wahai Rabb kami, dalam hidup kami."[592]

٥٨٨- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لَمْ يَلو وَلَمْ يَعْرُجْ.

588. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraj,

---

[591] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Mengangkat Tangan Ketika Melihat Ka'bah, (hadits jld. 5, hal. 72).
[592] *Takhrij* hadits telah dijelaskan pada hadits no. 585.

dari Atha`, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW hendak memasuki Makkah, beliau tidak mengambil jalan yang berbelok, tidak pula jalan yang naik."[593]

٥٨٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ رَآهُ بَدَأَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ.

589. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wail, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud: Bahwa ia pernah melihat beliau SAW memulai thawaf-nya dengan mengusap Hajar (Aswad), kemudian berdiri di sebelah kanannya, lalu berlari kecil sebanyak 3 kali putaran, dan berjalan biasa sebanyak 4 kali putaran. Setelah itu beliau mendatangi maqam (Ibrahim), lalu shalat di belakangnya sebanyak 2 rakaat.[594]

٥٩٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ مَشْيًا أَوْ غَيْرَ مَشْيٍ.

590. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Orang yang berumrah mengucapkan talbiyah di saat membuka thawafnya dengan berjalan

---

[593] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Menyegerakan Thawaf di Ka'bah Ketika Memasuki Kota Makkah dan Keterangan Bahwa Tidak Boleh Melakukannya Jika Tujuannya Untuk Haji atau Haji Qiran, (hadits jld. 5, hal. 77).

[594] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memulai Thawaf dari Hajar Aswad dan Selesai di Hajar Aswad, lalu Berlari-lari Kecil Tiga Putaran Pertama dan Berjalan Biasa untuk Empat Putaran Terakhir, (hadits jld. 5, hal. 83).

kaki atau tidak berjalan kaki.[595]

٥٩١- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ جَاءَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُسَبَّدًا رَأْسَهُ فَقَبَّلَ الرُّكْنَ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

591. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Ja'far, ia berkata, "Aku pernah melihat Ibnu Abbas tiba di hari Tarwiyah tanpa meminyaki (rambut) kepalanya, lalu ia mencium rukun, kemudian meletakkan kening padanya dan menciumnya lagi, lalu meletakkan kening padanya sebanyak 3 kali."[596]

٥٩٢- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِي وَأَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ قُلْتُ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَم حَسِبْتُ كَثِيْرًا قُلْتُ: هَلْ تَدْعُ أَنْتَ إِذَا اسْتَلَمْتَ أَنْ تُقَبِّلَ يَدَكَ؟ قَالَ: فَلَمْ أَسْتَلِمْهُ إِذًا؟

592. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Atha`, "Apakah engkau pernah melihat salah seorang sahabat Rasulullah SAW bila telah mengusap Hajar Aswad mencium tangannya?" Atha` menjawab, "Ya, aku pernah melihat Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah RA. Bila mereka telah mengusap (Hajar Aswad), lalu

---

[595] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Tidak Boleh Berhenti Bertalbiyah Sampai Memulai Thawaf, (hadits jld. 5, hal. 104).

[596] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Sujud di atasnya, (hadits jld. 5, hal. 75).

mencium tangan mereka." Aku bertanya, "Begitu juga Ibnu Abbas?" Ia menjawab, "Ya, dan aku menduga ia banyak melakukannya." Aku bertanya lagi, "Apakah engkau sendiri pernah tidak mencium tanganmu bila telah mengusapnya?" Atha` menjawab, "Maka apakah gunanya aku mengusapnya kalau demikian."[597]

٥٩٣- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ الأَرْكَانَ كُلَّهَا وَيَقُوْلُ: لاَ يَنْبَغِي لِبَيْتِ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَكُوْنَ شَيْئٌ مِنْهُ مَهْجُوْرًا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

593. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ubaidillah, dari Muhammad bin Ka'b: Bahwa seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah SAW pernah mengusap semua rukun, dan ia berkata, "Tidaklah layak bagi Baitullah bila ada sesuatu darinya yang terasingkan." Ibnu Abbas berkata, *"Sesungguhnya telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)[598]

٥٩٤- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ عَلَى الرُّكْنِ زِحَامًا فَانْصَرِفْ وَلاَ تَقِفْ.

594. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Apabila engkau menjumpai rukun dalam keadaan penuh sesak, maka berangkatlah engkau dan

---

[597] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Mencium Tangan Setelah Istilam, (hadits jld. 5, hal. 75).
[598] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

janganlah berdiri —saja—."[599]

٥٩٥- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى حُسَيْنٍ عَنْ مَنْبُوْذِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا مَوْلاَةٌ لَهَا فَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ طُفْتُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَاسْتَلَمْتُ الرُّكْنَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: لاَ أَجَرَكَ اللهُ لاَ أَجَرَكَ اللهُ تُدَافِعِيْنَ الرِّجَالَ؟ أَلاَ كَبَّرْتِ وَمَرَرْتِ.

595. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Umar bin Sa'id bin Abu Husain, dari Manbudz bin Abu Sulaiman, dari ibunya: Bahwa ketika ia berada di sisi Aisyah, istri Nabi SAW, seorang *maula* perempuan miliknya datang, lalu berkata kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, aku melakukan thawaf 7 kali di Baitullah dan mengusap rukun sebanyak 2 atau 3 kali." Aisyah berkata kepadanya, "Semoga Allah tidak memberimu pahala, semoga Allah tidak memberimu pahala. Engkau berdesakkan dengan kaum lelaki, mengapa engkau tidak mengucapkan takbir saja dan berlalu?"[600]

٥٩٦- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ أَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَمْسَحُ عَلَى الأَرْكَانِ كُلِّهَا وَيَقُوْلُ: لاَ يَنْبَغِى لِبَيْتِ اللهِ أَنْ يَكُوْنَ

[599] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Cukup Istilam dalam Keramaian, (hadits jld. 5, hal. 81).
[600] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Cukup Istilam dalam Keramaian, (hadits jld. 5, hal. 81).

شَيْئٌ مِنْهُ مَهْجُوْرًا.

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

596. Sa'id mengabarkan kepada kami bahwa Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Ka'b: Bahwa Ibnu Abbas selalu mengusap Rukun Yamani dan Hajar Aswad, sedangkan Ibnu Az-Zubair selalu mengusap semua rukun. Ia berkata, "Tidak layak bagi Baitullah bila ada sesuatu darinya yang terasingkan (tidak diusap)." Dan, Ibnu Abbas berkata, *"Sesungguhnya telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)[601]

٥٩٧- أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاح عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، فِيْمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي جُمَحٍ وَالرُّكْنِ الأَسْوَدِ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

597. Sa'id bin Salim Al Qaddah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Ubaid mantan budak As-Sa`ib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Saib: Bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW berdoa di antara Rukun Bani Jumah dan Rukun Al Aswad, "Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah diri kami dari siksa neraka."[602]

---

[601] *Takhrij*-nya sudah dijelaskan pada hadits no. 593.

[602] HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 52 bab: Doa dalam Thawaf, (hadits no. 1892).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 15398, jld. 5) dari hadits Abdullah bin As-Saib.
HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak,* dalam 16 pembahasan tentang manasik haji, (hadits no. 1673/65).

٥٩٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سَمِعَه يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُوْلُ: أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ؛ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي صَلَاةٍ.

598. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Hanzhalah, dari Thawus bahwa ia pernah mendengar Thawus mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu Umar berkata, "Sedikit bicaralah kalian dalam thawaf, karena sesungguhnya kalian berada dalam shalat."[603]

٥٩٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: طُفْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَمَا سَمِعْتُ وَاحِدًا مِنْهُمَا مُتَكَلِّمًا حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِه.

599. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, ia berkata, "Aku pernah melakukan thawaf di belakang Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, maka aku tidak pernah mendengar salah seorang dari keduanya berbicara hingga selesai dari thawafnya."

---

HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Dzikir dalam Thawaf, (hadits no. 8963).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Ucapan dalam Thawaf, (hadits jld. 5, hal. 84).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 8 bab: Memasuki Kota Makkah, (hadits no. 3826).

[603] HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 136 bab: Dibolehkannya Bicara Saat Thawaf, (hadits no. 2923).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Menyedikitkan Bicara Tanpa Berdzikir kepada Allah dalam Thawaf, (hadits jld. 5, hal. 85).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Menyedikitkan Bicara Tanpa Berdzikir kepada Allah dalam Thawaf, (hadits jld. 5, hal. 85).

٦٠٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ سَمِعَه يَقُوْلُ: طَافَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِه بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لِيَرَاهُ النَّاسَ وَلِيَشْرِفَ لَهُمْ، إِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ.

600. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Abu Az-Zubair Al Makki mengabarkan kepadaku dari Jabir bin Abdullah Al Anshari RA, ia pernah berkata, "Rasulullah SAW thawaf dalam ibadah haji Wada`nya dengan berkendaraan di Baitullah —juga di antara Shafa dan Marwa— agar dilihat oleh orang-orang dan agar berada di atas mereka karena orang-orang mengerumuninya."[604]

٦٠١- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِه وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِه.

601. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Rasulullah SAW thawaf di Baitullah di atas unta kendaraannya

---

[604] HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 42 bab: Boleh Melakukan Thawaf di atas Kendaraan atau Semacamnya dan Istilam Hajar Aswad dengan Tongkat atau Semacamnya Bagi yang Thawaf di atas Kendaraan, (hadits no. 254/1273).
HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 255/1273).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 49 bab: Thawaf Wajib, (hadits no. 1880).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 173 bab: Thawaf di antara Shafa dan Marwa di atas Kendaraan, (hadits no. 2975).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf di atas Kendaraan, (hadits jld. 5, hal. 100).

dan mengusap rukun dengan tongkatnya.[605]

٦٠٢- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَه.

602. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi`b, dari Syu'bah mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW dengan redaksi hadits yang semisalnya.[606]

٦٠٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ رَاكِبًا، فَقُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

603. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Atha` mengabarkan kepadaku, "Bahwa Rasulullah SAW Thawaf di Baitullah dan Sa'i antara Shafa dan Marwah dengan berkendaraan, maka aku bertanya, 'Mengapa?' Atha` menjawab, 'Aku

---

[605] HR. Al Bukhari dalam 25 bab: Istilam dengan Tongkat, (hadits no. 1607).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 42 bab: Diperbolehkan Thawaf di atas Kendaraan dan Semacamnya dan *Istilam* Hajar Aswad dengan Tongkat dan Semacamnya Bagi yang Berkendaraan, (hadits no. 253/1272).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 49 bab: Thawaf Wajib, (hadits no. 1877).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 159 bab: Istilam Rukun Hajar Aswad dengan Tongkat, (hadits no. 2954).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 28 bab: Orang yang *Istilam* Rukun Hajar Aswad dengan Tongkatnya, (hadits no. 2948).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Mencium Tangan Jika Istilam, (hadits no. 2935).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf di atas Kendaraan, (hadits jld. 5, hal. 99).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 8 bab: Memasuki Kota Makkah, (hadits no. 3829).

[606] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

tidak tahu'." Atha` melanjutkan kisahnya, "Kemudian beliau turun dan shalat 2 rakaat."[607]

٦٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ عَلَى حِمَارٍ.

604. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Al Ahwash bin Hakim, ia berkata, "Aku pernah melihat Anas bin Malik melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah dengan berkendaraan di atas keledai."[608]

٦٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهَجِّرُوا بِالإِفَاضَةِ، وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلاً عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ.

605. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya: Bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan thawaf Ifadhah pada siang hari, dan beliau melakukannya di malam hari bersama para istrinya dengan memakai kendaraannya. Beliau mengusap rukun dengan tongkatnya. Aku menduga bahwa ia (Thawus) berkata, "Dan beliau mencium ujung tongkatnya."[609]

٦٠٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُمَرَ

---

[607] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[608] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[609] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf di atas Kendaraan, (hadits jld. 5, hal. 101).

بْنَ الْخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ لِيَسْعَى ثُمَّ قَالَ: لِمَنْ نُبْدِي الآنَ مَنَاكِبَنَا، وَمَنْ نُرَائِي، وَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلاَمَ، وَاللهِ عَلَي ذَلِكَ، لأَسْعَيَنَّ كَمَا سَعَى.

606. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah: Bahwa Umar bin Al Khaththab mengusap rukun untuk melakukan thawaf, kemudian ia berkata, "Kepada siapakah kita menampilkan pundak-pundak kita dan kepada siapakah kita memamerkan kekuatan kita, sedangkan Allah telah memenangkan Islam? Demi Allah, aku tetap akan melakukan thawaf dengan cara semula seperti yang telah dilakukan oleh beliau."[610]

٦٠٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ ثُمَّ يَقُوْلُ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

607. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia berlari kecil dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi, kemudian berkata, "Demikianlah yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW."[611]

---

[610] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[611] HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 39 bab: Dianjurkan Berlari-lari Kecil Saat Thawaf Haji dan Umrah serta dalam Thawaf Pertama dalam Haji, (hadits no. 234/1262).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 51 bab: Berlari-lari Kecil, (hadits no. 1891).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 34 bab: Berlari-lari Kecil dalam Thawaf, (hadits no. 113) dari Nafi dengan redaksi: Bahwa Abdullah bin Umar berlari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi sebanyak 3 kali putaran dan berjalan sebanyak 4 kali putaran.

٦٠٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَى فِي عُمْرِهِ كُلِّهِنَّ الأَرْبَعِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ إِلاَّ أَنَّهُمْ رَدُّوْهُ فِي الأُوْلَى وَالرَّابِعَةِ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ.

608. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`: bahwa Nabi SAW melakukan thawaf pada umrah yang keempatnya di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, hanya mereka (kaum musyrik) menolak Nabi SAW dalam umrah pertamanya dari Hudaibiyah.[612]

٦٠٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ سَبْعَةٍ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ خَبَبًا لَيْسَ بَيْنَهُنَّ مَشْيٌ.

609. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`: Bahwa Rasulullah SAW melakukan lari-lari kecil dalam 3 kali putaran thawaf dari 7 putaran thawafnya tanpa ada berjalan biasa di antaranya.[613]

٦١٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَعَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَامَ حَجٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ عُمَرُ وعُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا يَسْعَوْنَ كَذَلِكَ.

610. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, ia mengatakan: Abu Bakar RA melakukan sa'i dalam ibadah

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memulai Thawaf dari Hajar Aswad dan Berakhir di Hajar Aswad dengan Berlari-lari Kecil Tiga Kali dan Berjalan 4 Kali Putaran, (hadits jld. 5, hal. 83).

[612] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[613] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

hajinya pada tahun haji ketika Nabi SAW mengutusnya (ke Makkah), kemudian Umar dan Utsman serta para khalifah selanjutnya melakukan sa'i seperti itu.[614]

٦١١ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ.

611. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia pernah berkata, "Tidak diwajibkan sa'i di Baitullah atas kaum wanita, tidak pula antara Shafa dan Marwah."[615]

٦١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَمْ تَرَي أَنَّ قَوْمَكِ حِيْنَ بَنُوا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟ قَالَ: لَوْلاَ حَدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَرَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ

[614] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.
[615] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Perempuan Tidak Berlari-lari Kecil, (hadits jld. 5, hal. 84).

إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ.

612. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar mengabarkan kepada Abdullah bin Umar dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Tidakkah engkau melihat bahwa kaummu ketika membangun Ka'bah tidak mampu menyempurnakan fondasi Nabi Ibrahim AS?*" Aisyah melanjutkan kisahnya: Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah! Mengapa engkau tidak mengembalikannya pada fondasi Nabi Ibrahim?" Rasul SAW menjawab, "*Seandainya bukan karena kaummu masih baru meninggalkan kekafirannya, niscaya aku mengembalikannya seperti semula.*" Ibnu Umar berkata, "Seandainya Aisyah RA benar-benar mendengarnya dari Rasulullah SAW, niscaya beliau tidak sekali-kali memperagakan padanya membiarkan kedua rukun yang mengiringi Hajar Aswad tidak diusap, melainkan karena Baitullah masih belum sempurna berdiri di atas fondasi Nabi Ibrahim AS."[616]

٦١٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ طَاوُسٍ، فِيمَا أَحْسِبُ

---

[616] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 42 bab: Keutamaan Kota Makkah dan Ka'bah, (hadits no. 15830).
HR. Al Bukhari dalam 60 pembahasan tentang para nabi, 10 bab: Hadits Abu Dzar, (hadits no. 3368).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 69 bab: Robohnya Ka'bah dan Pembangunannya Kembali, (hadits no. 391/1333).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 125 bab: Pembangunan Ka'bah, (hadits no. 2900).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 25495, jld. 9) dari *Musnad* sayyidah Aisyah Ummul Mukminin RA.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 33 bab: Pembangunan Ka'bah, (hadits no. 109).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Tempat Thawaf, (hadits jld. 5, hal. 89).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 8 bab: Masuk Kota Makkah, (hadits no. 3815).

أَنَّهُ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: الْحَجَرُ مِنَ الْبَيْتِ، وَقَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وَقَدْ طَافَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ.

613. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari Thawus yang menurut dugaanku ia mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan: Hijr (Ismail) termasuk bagian dari Baitullah. Allah SWT berfirman, *"Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Ka'bah)."* (Qs. Al Hajj [22]: 29) Dan, Rasulullah SAW telah melakukan thawaf di belakang Hijr (Ismail).[617]

٦١٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْن أَبِي يَزِيْد، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زَهْرَةَ فَجِئْتُ مَعَهُ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ فِي الْحَجَرِ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَلَادٍ مِنْ وَلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلَانٍ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلَانٍ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ، وَلَكِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ، فَلَمَّا وَلَى الشَّيْخُ دَعَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: أَخْبِرَنِي عَنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقُوْتُ لِبِنَاءِ الْبَيْتِ فَعَجَزُوا، فَتَرَكُوا بَعْضَهَا فِي الْحِجْرِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: صَدَقْتَ.

614. Sufyan mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Abu Yazid mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku: Umar RA mengirim utusan untuk mengundang seorang syaikh dari

[617] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Hitungan Thawaf Sempurna, (hadits jld. 5, hal. 90).

kalangan Bani Zuhrah, maka aku bersamanya datang menghadap Khalifah Umar yang pada saat itu berada di Hijr Ismail. Lalu Khalifah Umar menanyakan kepadanya tentang masalah anak yang baru lahir di antara anak-anak di masa jahiliyah. Maka syaikh itu berkata, "Nuthfah berasal dari si fulan (pihak ayah), sedangkan anak berada di atas hamparan si Fulan." Lalu Umar RA berkata, "Engkau benar, tetapi Rasulullah SAW telah memutuskan anak adalah untuk hamparan (si ibu)." Ketika syaikh itu pergi, Khalifah Umar RA memanggilnya dan berkata (kepadanya), "Ceritakanlah kepadaku tentang sejarah pembangunan Baitullah ini." Syaikh menjawab, "Sesungguhnya orang-orang Quraisy di masa lalu membiayai pembangunan Baitullah, dan ternyata mereka tidak mampu, maka mereka meninggalkan sebagiannya di Hijr Ismail tanpa dibangun)." Khalifah Umar menjawab, "Engkau benar."[618]

٦١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مَحَفَتِهَا، فَقِيْلَ لَهَا: هَذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَخَذَتْ بِعَضَدِ صَبِّي كَانَ مَعَهَا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرٌ.

615. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, dari Kuraib mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah melewati seorang perempuan yang sedang berada di dalam sekedupnya, kemudian dikatakan kepadanya bahwa ini adalah Rasulullah SAW. Lalu perempuan tersebut memegang tangan anak lelaki yang dibawanya, lantas bertanya, "Apakah anak

[618] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Anak Dinasabkan kepada Bapaknya Selama Tidak Dinafikan dengan Li'an, (hadits jld. 7, hal. 204).

lelaki ini memperoleh (pahala) haji?" Beliau menjawab, "Ya, kamu pun memperoleh pahala."[619]

٦١٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَغُوْلٍ، عَنْ أَبِي السَّفْرِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوْنِي مَا تَقُوْلُوْنَ، وَافْهَمُوْا مَا أَقُوْلُ لَكُمْ، أَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ فَقَدْ قَضَى حَجَّهُ، وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ فَلْيَحْجُجْ، وَأَيُّمَا غُلَامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَقَدْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّهُ، وَإِنْ بَلَغَ فَلْيَحْجُجْ.

616. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Malik bin Maghul, dari Abu As-Safar, ia mengatakan: Ibnu Abbas berkata, "Hai manusia, perdengarkanlah kepadaku apa yang kalian katakan dan pahamilah apa yang akan kukatakan kepada kalian: Seorang budak yang dihajikan oleh tuannya, lalu ia meninggal dunia sebelum dimerdekakan, berarti ia telah menunaikan hajinya; tetapi jika ia merdeka sebelum meninggal dunia, hendaklah ia menunaikan hajinya (lagi). Dan seorang anak yang dihajikan oleh keluarganya, lalu ia

---

[619] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 81 bab: Haji, (hadits no. 259).
Dari jalurnya:
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Hajinya Anak Kecil, (hadits jld. 5, hal. 155).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 7 bab: Ihram, (hadits no. 3797).
Dari jalur Sufyan, dari Ibrahim bin Uqbah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas:
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 72 bab: Keabsahan Haji Anak Kecil dan Ganjaran Orang yang Menghajikannya, (hadits no. 411/1336).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 8 bab: Hajinya Anak-anak, (hadits no. 1736).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 1898, jld. 1) dari *Musnad* Abdullah bin Abbas.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, 7 bab: Ihram,
(hadits no. 3798).

meninggal dunia sebelum baligh, berarti ia telah menunaikan hajinya; tetapi jika ia telah baligh, hendaklah ia berhaji (lagi)."[620]

٦١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: وأَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

617. Malik dan Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, ia mengatakan: Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Bahwa Rasulullah SAW apabila thawaf di Baitullah dalam ibadah haji dan umrahnya, begitu tiba langsung thawaf sebanyak 3 kali di Baitullah dengan berjalan cepat, sedangkan yang 4 kali putaran lainnya dengan berjalan biasa. Kemudian beliau shalat sebanyak 2 rakaat, setelah itu melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah.[621]

---

[620] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

[621] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 63 bab: Orang yang Thawaf di Ka'bah Ketika Tiba di Makkah Sebelum Pulang ke Rumahnya Kemudian Shalat Dua Rakaat, lalu Keluar Menuju Shafa, (hadits no. 1616).
HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, bab: Anjuran Berlari-lari Kecil dalam Thawaf Haji dan Umrah serta Thawaf Pertama dalam Haji, (hadits no. 231/1261).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 52 bab: Doa dalam Thawaf, (hadits no. 1892).
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 151 bab: Berapa Putaran Berjalan, (hadits no. 2941).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Berlari-lari Kecil pada Thawaf Pertama dan Berusaha Dua Putaran Berikutnya Jika Tiba di Makkah dalam Haji atau Umrah, (hadits jld. 5, hal. 83).

٦١٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْفِرْنَ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

618. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al Ahwal, dari Thawus, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Dahulu orang-orang setelah selesai haji pulang ke semua penjuru (yakni ke negerinya masing-masing). Maka Rasulullah SAW bersabda, *'Jangan sekali-kali seseorang dari jamaah haji pulang sebelum akhir masanya adalah di Baitullah'.*"[622]

٦١٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ، آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

619. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu

---

[622] HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 67 bab: Wajib Melakukan Thawaf Wada` dan Gugurnya Kewajiban Tersebut Bagi Perempuan Haid, (hadits no. 379/1327).
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 84 bab: Thawaf Wada`, (hadits no. 2002).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Thawaf Wada`, (hadits jld. 2, hal. 72).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 1936, jld. 1) dari *Musnad* Abdullah bin Abbas.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Wada`, (hadits jld. 5, hal. 161).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 16 bab: Thawaf Ifadhah dari Mina adalah Thawaf Shadr (Menjelang Pulang), (hadits no. 3897).
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 82 bab: Thawaf Wada', (hadits no. 3070).

Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Orang-orang diperintahkan agar akhir masa (ibadah haji) mereka ialah di Baitullah, hanya saja hal itu dimaafkan bagi wanita yang sedang haid sebagai rukhshah."[623]

٦٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: لاَ يَصْدُرُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

620. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar dari Umar RA, ia berkata, "Jangan sekali-kali ada seseorang dari jamaah haji pulang sebelum akhir masanya di Baitullah (melakukan thawaf Wada`), karena sesungguhnya akhir dari manasik itu adalah thawaf di Baitullah."[624]

٦٢١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلاَ إِذًا.

621. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah RA, bahwa ia

---

[623] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 144 bab: Thawaf Wada', (hadits no. 1755).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Wada', (hadits jld. 5, hal. 161).

[624] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 39 bab: Perpisahan dengan Ka'bah, (hadits no. 125).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Wada', (hadits jld. 5, hal. 162).

berkata, "Shafiyah mengalami haid setelah melakukan thawaf Ifadhah, lalu aku menceritakan perihal haidnya kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, *'Apakah dia menahan kita?'* Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia haid setelah melakukan thawaf Ifadhah'. Nabi SAW bersabda, *'Kalau demikian, berarti tidak'*."[625]

٦٢٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، نَحْوُهُ.

622. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim dengan redaksi yang serupa dengannya.[626]

٦٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ صَفِيَّةَ، حَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَيْضَهَا لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا؟ فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: فَلْتَنْفِرْ إِذًا.

623. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah: Bahwa Shafiyah mengalami haid di Hari Raya Kurban, lalu Aisyah menceritakan haidnya itu kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, *"Apakah dia menahan kita?"* Aku

---

[625] HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, bab: Keterangan Tentang Berbagai Macam Haji dan Bahwa Diperbolehkan Melakukan Haji Ifrad dan Tamattu' serta Qiran, dan Diperbolehkan Menggabungkan Haji dengan Umrah, serta Kapan Saatnya Seseorang yang Menggabungkan Keduanya Sah Ibadahnya, (hadits no. 119/1211).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 24168, jld. 9) dari *Musnad* sayyidah Aisyah RA.

[626] HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 145 bab: Jika Seorang Perempuan Haid Setelah Melakukan Thawaf Ifadhah, (hadits no. 1757).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Wada`, (hadits jld. 5, hal. 162).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 16 bab: Thawaf Ifadhah dari Mina untuk Thawaf Lebih Awal, (hadits no. 3902).

(Aisyah) berkata, "Sesungguhnya dia telah melakukan thawaf Ifadhah, kemudian baru haid sesudahnya." Maka beliau SAW bersabda, *"Kalau demikian, hendaklah ia berangkat (pulang)."*[627]

٦٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ فَقِيْلَ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا. قِيْلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلاَ إِذًا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ، فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ لاَ يَنْفَعُهُمْ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي يَقُوْلُ لأَصْبَحَ بِمِنَى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلاَفِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ.

624. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Bahwa Rasulullah SAW teringat kepada Shafiyah binti Huyayyin, maka dijawab bahwa ia sedang haid. Lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Apakah dia menahan keberangkatan kita?"* Dijawab bahwa dia telah melakukan thawaf Ifadhah. Maka beliau SAW bersabda, *"Kalau demikian, berarti tidak."*

Imam Malik mengatakan —begitu pula Hisyam dan Urwah— bahwa Aisyah RA berkata, "Kami selalu ingat akan peristiwa tersebut, maka mengapa orang-orang menyuruh para istri mereka segera

---

[627] Dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA:
HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 83 bab: Perempuan Haid Boleh Meninggalkan Ka'bah Sebelum Melakukan Thawaf Wada`, (hadits no. 3072).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 24156, jld. 9) dari *Musnad* sayyidah Aisyah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Perempuan Haid Meninggalkan Thawaf Wada`, (hadits jld. 5, hal. 162).

berangkat bila hal tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Seandainya kejadiannya seperti apa yang dikatakan beliau SAW, niscaya di Mina akan terdapat lebih dari 6000 kaum wanita yang haid."[628]

٦٢٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتَفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلاَ تَفْتِ بِذَلِكَ.

فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا لاَ فَسَلْ الأَنْصَارِيَّةَ: هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَضْحَكُ وَقَالَ: مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ.

625. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Al Hasan bin Muslim, dari Thawus, ia mengatakan: Ketika aku sedang bersama Ibnu Abbas, tiba-tiba Zaid bin Tsabit bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah memberikan fatwa bahwa wanita yang sedang haid boleh pulang sebelum akhir masa (ibadah) nya di Baitullah?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya." Zaid berkata, "Janganlah engkau memfatwakan itu lagi."

Ibnu Abbas bertanya, "Mengapa tidak? Tanyakanlah kepada si fulanah dari kalangan Anshar, apakah dia diperintahkan oleh Rasulullah SAW (untuk melakukannya)." Perawi melanjutkan

---

[628] HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 85 bab: Perempuan Haid Keluar Setelah Ifadhah, (hadits no. 2003).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 75 bab: Thawaf Ifadhahnya Wanita Haid, (hadits no. 243).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Perempuan Haid Meninggalkan Thawaf Wada`, (hadits jld. 5, hal. 162).

kisahnya: Maka Zaid bin Tsabit kembali seraya tertawa dan berkata, "Tidak sekali-kali aku melihatmu melainkan engkau benar."[629]

٦٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا حَجَتْ مَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفَضْنَ، فَإِنْ حَضَنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْ لَهُنَّ أَنْ يَطْهُرْنَ، فَتَنْفِرُ بِهِنَّ وَهُنَّ حُيَّضٌ.

626. Malik mengabarkan kepada kami dari Abur-Rajjal, dari ibunya, Amrah, bahwa ia berkata, "Bahwa Aisyah RA apabila berhaji bersama kaum wanita yang dikhawatirkan akan haid, maka ia mendahulukan mereka di Hari Raya Kurban. Untuk itu, mereka berangkat; dan jika mereka haid sesudah itu, maka ia tidak menunggu mereka bersuci terlebih dahulu dan berangkat bersama mereka, sedangkan mereka dalam keadaan haid."[630]

٦٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يُعَجِّلْنَ الإِفَاضَةَ مَخَافَةَ الْحَيْضِ.

---

[629] HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 67 bab: Wajib Melaksanakan Thawaf Wada` dan Gugurnya Kewajiban Tersebut Bagi Perempuan Haid, (hadits no. 381/1327).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 1990, jld. 1) dari *Musnad* Abdullah bin Abbas.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Perempuan Haid Boleh Meninggalkan Thawaf Wada`, (hadits jld. 5, hal. 163).

[630] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 20 pembahasan tentang haji, 75 bab: Thawaf Ifadhah Perempuan Haid, (hadits 242).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Perempuan Haid Boleh Meninggalkan Thawaf Wada`, (hadits jld. 5, hal. 163).

627. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Al Qasim bin Muhammad: Bahwa Aisyah memerintahkan kaum wanita agar segera berangkat karena khawatir haid mereka datang.[631]

٦٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، وإِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: لاَ يَنْفِرْنَ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخرُ عَهْدِه بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ أَمَّا سَمِعَ مَا سَمِعَ أَصْحَابَهُ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: زَعَمُوا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلْمَرأَةِ الْحَائِضِ.

628. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, ia mengatakan: Aku duduk di sebelah Ibnu Umar, dan aku mendengar ia berkata, "Janganlah seseorang di antara kalian pulang sebelum akhir masa (ibadah)nya di Baitullah." Maka aku berkata, "Mengapa dia, apakah semua temannya mendengarnya?" Kemudian aku duduk lagi di sebelahnya di tahun berikutnya, dan aku mendengarnya berkata, "Mereka merasa yakin bahwa dirukhshahkan (hal tersebut) bagi wanita yang sedang haid."[632]

٦٢٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) قُلْتُ لَهُ:

---

[631] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[632] HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik haji, 82 bab: Thawaf Wada`, (hadits no. 3071) dari Ibrahim bin Yazid, dari Thawus, dari Ibnu Umar dengan redaksi: Rasulullah SAW melarang seorang lelaki pergi meninggalkan Makkah sampai akhir waktunya ia thawaf di Ka'bah.

فَمَنْ قَتَلَهُ خَطَأً يُغَرَّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُعَظَّمُ بِذَلِكَ حُرُمَاتِ اللهِ، وَمَضَتْ بِهِ السُّنَنُ.

629. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij yang mengatakan: Aku mengatakan kepada Atha` tentang firman Allah SWT, *"Janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barangsiapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 95). Lalu kutanyakan kepadanya, "Barangsiapa yang membunuhnya dengan tersalah (tidak sengaja), apakah ia pun dikenakan denda?" Ia menjawab, "Ya. Dengan demikian, maka batasan-batasan Allah SWT dihormati dan ketentuan-ketentuan Sunnah dapat berlangsung."[633]

٦٣٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وسَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ يَغْرَمُوْنَ فِي الْخَطَأِ.

630. Muslim dan Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, ia berkata, "Aku melihat orang-orang dikenai hukuman denda karena (membunuh binatang buruan) secara keliru."[634]

٦٣١ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُوْلُ: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) غَيْرَ نَاسٍ لِحُرْمَةٍ، وَلاَ مُرِيْدًا غَيْرَهُ، فَأَخْطَأَ بِهِ، فَقَدْ حَلَّ وَلَيْسَتْ لَهُ رُخْصَةٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ نَاسِيًا لِحُرْمَةٍ، أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ، فَأَخْطَأَ فَذَلِكَ الْعَمْدُ الْمُكَفِّرُ، عَلَيْهِ النَّعَمُ.

---

[633] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Hukum Seseorang yang Berihram Membunuh Hewan Secara Sengaja atau Tidak, (hadits jld. 5, hal. 180).
[634] HR. Al Baihaqi dari sumber yang sebelumnya.

631. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Bahwa Mujahid berkata, "Barangsiapa di antara kalian membunuhnya (binatang buruan) dengan sengaja, sedangkan ia tidak lupa dengan ihramnya; atau ia bermaksud membunuh selainnya, tetapi ternyata keliru hingga mengenainya, maka hal tersebut sama dengan sengaja yang membuat dirinya terkena denda kifarat berupa hewan ternak."[635]

٦٣٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ، قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي حَرَمٍ، يُرِيْدُ الْبَيْتَ، كَفَّارَةَ ذَلِكَ عِنْدَ الْبَيْتِ.

632. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Aku katakan (firman Allah) kepada Atha`, *"Maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang seimbang dengan hewan buruan yang dibunuhnya —sebagai hewan kurban yang dibawa sampai ke Ka'bah— atau dendanya membayar kifarat dengan memberi makan orang-orang miskin."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 95). Atha` berkata, "Karena ia membunuhnya di Tanah Suci ketika hendak ke Baitullah." Maksudnya, kifarat hal tersebut dilakukan di sisi Baitullah.[636]

٦٣٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) لَهُ أَيَّتُهُنَّ شَاءَ.

---

[635] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[636] HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Hewan Buruan dan Hukum Membunuhnya, (hadits no. 8174).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Di Mana Menyembelih Hewan Buruan dan yang Lainnya, (hadits jld. 5, hal. 187).

وَعَنْ عَمْرُو بْن دِيْنَار قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوَّلَهُ أَيُّهَ شَاءَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِلاَّ قَوْل اللهِ: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ) فَلَيْسَ بِمُخَيَّرٍ فِيْهَا.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ فِي الْمُحَارَبَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقُوْلُ.

633. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar sehubungan dengan firman-Nya, "*Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Amr bin Dinar berkata, "Orang yang bersangkutan diperbolehkan memilih salah satu yang dikehendakinya."

Dari Amr bin Dinar disebutkan bahwa ia pernah berkata, "Amalkanlah segala sesuatu yang ada di dalam Al Qur`an, atau takwilkanlah menurut apa yang dikehendakinya." Ibnu Juraij berkata, "Kecuali firman Allah SWT, *'Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya'.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 33). Maka, ia tidak mempunyai pilihan lain mengenainya.[637]

Asy-Syafi'i RA berkata, "Seperti apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Juraij dan yang liannya dalam masalah ini."

٦٣٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ قَبْلَ عَرَفَةَ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ مِنَى.

---

[637] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Apakah Orang yang Membunuh Hewan Buruan Harus Membayar fidyah Tanpa Menikmatinya, (hadits jld. 5, hal. 184).

634. Ibrahim bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah mengenai masalah orang yang bertamattu' bila tidak menemukan hewan kurban dan tidak melakukan puasa sebelum Arafah. Disebutkan sebagai berikut: Hendaklah ia berpuasa di hari-hari Mina.[638]

٦٣٥- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلُ ذَلِكَ.

635. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya dengan redaksi yang semisal itu.[639]

٦٣٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي، أَنَّهُ قَالَ: فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ: صَوْمُ يَوْمٍ، أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ.

636. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Basyir, dari Qatadah, dari Ubdullah bin Al Hushain, dari Abu Musa Al Asy'ari: Bahwa ia pernah mengatakan sehubungan dengan sebutir telur burung unta yang diburu oleh orang yang ihram, (dendanya ialah) puasa sehari atau memberi makan seorang miskin.[640]

---

[638] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Orang yang Mendapat Rukhshah dalam Haji Tamattu' Berpuasa pada Hari-hari Tasyriq, (hadits jld. 5, hal. 298).

[639] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

[640] HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Telur Burung Unta, (hadits no. 8293).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Telur Burung Unta Mengenai Orang yang Berihram, (hadits jld. 5, hal. 208).

٦٣٧- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، مِثْلَه.

637. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Basyir, dari Qatadah, dari Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud dengan hadits yang semisalnya.[641]

٦٣٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُوْلُ: فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ.

638. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Membunuh dubuk (hyena) dendanya adalah seekor domba."[642]

٦٣٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: أَنْزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبُعًا صَيْدًا وَقَضَى فِيْهَا كَبْشًا.

639. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ikrimah mantan budak Ibnu Abbas, ia berkata, "Diajukan kepada Rasulullah SAW kasus dubuk yang diburu (dibunuh), dan beliau memutuskan bahwa dendanya adalah seekor domba."[643]

---

[641] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

[642] HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik haji, biawak dan anjing hutan, (hadits no. 8225).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Fidyah Membunuh Anjing Hutan, (hadits jld. 5, hal. 184).

[643] HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Biawak dan Anjing Hutan, (hadits no. 8226).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Fidyah Membunuh Anjing Hutan, (hadits jld. 5, hal. 183).

٦٤٠ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الضَّبُعِ، أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: أَتُؤْكَلُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

640. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abu Ammar, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang dubuk, 'Apakah dia termasuk binatang buruan?' Jabir menjawab, 'Ya'. Aku bertanya lagi, 'Apakah dapat dimakan?' Jabir menjawab, 'Ya'. Aku bertanya lagi, 'Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah SAW?' Ia menjawab, 'Ya'."[644]

٦٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ.

641. Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Umar bin Al Khaththab RA telah memutuskan masalah kasus kijang dendanya adalah seekor

---

[644] HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 28 bab: Anjing Hutan yang Dibunuh oleh Orang yang Berihram, (hadits no. 851).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Hukuman Membunuh Anjing Hutan, (hadits jld. 2, hal. 74).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 14432, jld. 5) dari *Musnad* Jabir bin Abdullah.
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Anjing Hutan, (hadits no. 8682).
HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 20 bab: Apa yang Dibolehkan Bagi Orang yang Ihram dan Apa yang Tidak, (hadits no. 3965).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Fidyah Membunuh Anjing Hutan, (hadits jld. 5, hal. 183).

kambing.[645]

٦٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَضَى فِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَأَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي اليَرْبُوْعِ بِجَفْرَةٍ.

642. Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir: Bahwa Umar pernah memutuskan mengenai masalah kelinci dengan denda seekor anak kambing, dan ia telah memutuskan pula mengenai marmut dengan denda seekor anak kambing.[646]

٦٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا مُخَارِقٌ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَاجًا فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ ضَبًّا فَفَزَرَ ظَهْرَهُ، فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ أَرْبَدٌ فَقَالَ عُمَرُ: احْكُمْ يَا أَرْبَدُ فِيْهِ، فَقَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَعْلَمُ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَحْكُمَ فِيْهِ، ولَمْ آمُرْكَ أَنْ تُزَكِّيْنِي، فَقَالَ أَرْبَدُ: أَرَى فِيْهِ جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءُ وَالشَّجَرَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَذَلِكَ فِيْهِ.

643. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, Mukhariq mengabarkan kepada kami dari Thariq bin Syihab, ia mengatakan: Kami pernah berangkat sebagai orang-orang yang menunaikan ibadah

---

[645] HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Kijang dan Hewan Sejenis Tikus, (hadits no. 8214).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Fidyah Membunuh Kijang, (hadits jld. 5, hal. 184).

[646] HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Kijang dan Hewan Sejenis Tikus, (hadits no. 8216).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Fidyah Membunuh Kijang, (hadits jld. 5, hal. 184).

haji, kemudian seorang lelaki dari kami yang dikenal dengan nama Arbad menginjak seekor *dhab* (biawak) hingga punggungnya terbelah. Oleh karena itu kami menghadap Khalifah Umar RA, dan Arbad bertanya kepadanya (tentang masalah tersebut). Maka Umar menjawab, "Putuskanlah sendiri, hai Arbad, tentang masalahmu itu." Arbad berkata, "Engkau lebih baik daripada diriku, wahai Amirul Mukminin, juga lebih mengetahui." Umar bin Khaththab berkata, "Sesungguhnya aku perintahkan kepadamu agar kamu sendiri yang memutuskannya dan aku tidak memerintahkanmu agar memujiku." Maka Arbad berkata, "Aku berpendapat dendanya berupa seekor anak kambing yang telah meminum air dan memakan daun pepohonan (sudah disapih)." Umar berkata, "Maka, itulah sebagai dendanya."[647]

٦٤٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ الدَّارِي، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي خَصْفَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَةِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقْرِبَ مِنْهَا الرَّوَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَلَى وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ مِنْ هَذَا الْحَمَامِ فَأَطَارَهُ فَانْتَهَزَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَلَمَّا صَلَّى الْجُمْعَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَنَا وعُثْمَانُ بْنُ عفان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: احْكُمَا عَلَيَّ فِي شَيْءٍ صَنَعْتُهُ الْيَوْمَ، إِنِّي دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَقْرِبَ مِنْهَا الرَّوَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَلْقَيْتُ رِدَائِي عَلَى

---

[647] HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Apakah Kena Hukuman Bila Mengenai Hewan Buruan dan Bagaimana Seharusnya Hewan Tersebut Diperlakukan, (hadits no. 8420).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Fidyah Membunuh Biawak, (hadits jld. 5, hal. 185).

هَذَا الْوَاقِفِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ مِنْ هَذَا الْحَمَامِ، فَخَشِيْتُ أَنْ يَلَطِّخَهُ بِسِلْحِه فَأَطَرْتُهُ عَنْهُ، فَوَقَعَ عَلَى هَذَا الْوَاقِفِ الآخرِ، فَانْتَهَزَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي أَنِّي أَطَرْتُهُ مِنْ مَنْزِلٍ كَانَ فِيْهِ آمِنًا إِلَى مَوْقِعَةٍ كَانَ فِيْهَا حَتْفُهُ. فَقُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ: كَيْفَ تَرَى فِي عَنْزٍ ثَنِيَّةٍ عَفْرَاءَ تَحْكُمْ بِهَا عَلَى أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: إِنِّي أَرَى ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

644. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Umar bin Sa'id bin Abu Husain, dari Abdullah bin Katsir Ad-Daari, dari Thalhah bin Abu Hafshah, dari Nafi' bin Al Harits, ia mengatakan: Umar bin Khaththab tiba di Makkah, kemudian ia memasuki Darun-Nadwah di hari Jum'at dengan maksud agar lebih dekat menuju masjid. Lalu ia meletakkan kain selendangnya di suatu tempat yang tegak di dalam rumah itu, kemudian ada seekor burung merpati hinggap padanya, maka ia mengusir merpati itu, tetapi ada seekor ular yang menyerangnya hingga burung merpati itu mati. Setelah selesai shalat Jum'at, aku bersama Utsman RA masuk menemuinya, lalu ia berkata, "Putuskanlah hukuman terhadap diriku mengenai suatu masalah yang telah kulakukan hari ini. Sesungguhnya aku telah memasuki rumah ini dengan maksud agar lebih dekat menuju masjid. Lalu aku meletakkan kain selendangku di tempat yang tegak ini, dan ternyata ada seekor burung merpati yang hinggap padanya. Aku merasa khawatir bila merpati itu akan mengotorinya, lalu aku usir merpati itu dari tempat tersebut. Ternyata ia hinggap di atas tempat tegak lainnya, dan ternyata ada seekor ular yang menyerangnya hingga burung merpati itu mati. Akhirnya, aku merasa bahwa akulah yang mengusirnya dari suatu tempat yang aman ke tempat lain yang menjadi tempat kematiannya." Lalu aku berkata kepada Utsman, "Bagaimanakah pendapatmu bila dibayar dengan seekor kambing *anazah* yang berusia 3 tahun dan berwarna keabu-abuan sebagai

keputusan hukummu terhadap Amirul Mukminin?" Utsman menjawab, "Sesungguhnya aku pun berpendapat sama denganmu." Akhirnya, Umar RA memerintahkan agar denda itu dibayarkan.[648]

٦٤٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أن عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَتَلَ ابْنٌ لَهُ حَمَامَةً، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَذْبَحُ شَاةً فتَصَدَّقَ بِهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمِنْ حَمَامِ مَكَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

645. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`: Bahwa anak lelaki Utsman bin Ubaidillah bin Humaid telah membunuh seekor merpati, lalu Utsman datang kepada Ibnu Abbas dan menceritakan hal tersebut. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Hendaknya engkau menyembelih seekor kambing, lalu engkau sedekahkan." Ibnu Juraij berkata, "Aku bertanya kepada Atha`, 'Apakah merpati Makkah?' Atha` menjawab, 'Ya'."[649]

٦٤٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، أَقْبَلَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبِ الأَحْبَارِ فِي أُنَاسٍ مُحْرِمِيْنَ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ وَكَعْبٌ عَلَى نَارٍ يَصْطَلِي مَرَتْ بِهِ رَجُلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَأَخَذَ جَرَادَتَيْنِ

---

[648] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Hukuman Membunuh Burung Merpati, (hadits jld. 5, hal. 205).

[649] HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Hukum Orang yang Berihram Membunuh Burung Merpati dan Jenis Burung Lainnya, (hadits no. 8264).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Hukuman Membunuh Burung Merpati dan Apa Maknanya, (hadits jld. 5, hal. 205).

يَحْمِلُهُمَا وَنَسِيَ إِحْرَامَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ إِحْرَامَهُ فَأَلْقَاهُمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ دَخَلَ الْقَوْمُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَدَخَلْتُ مَعَهُمْ، فَقَصَّ كَعْبٌ قِصَّةَ الْجَرَادَتَيْنِ عَلَى عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَمَنْ بِذَلِكَ؟ لَعَلَّكَ بِذَلِكَ يَا كَعْبُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ حُصَيْنٍ: إِنَّ حُمَيْرَ تُحِبُّ الْجَرَادَ . قَالَ: مَا جَعَلْتَ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ: دِرْهَمَيْنِ، قَالَ: بُخْ، دِرْهَمَانِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ جَرَادَةٍ، اجْعَلْ مَا جَعَلْتَ فِي نَفْسِكَ.

646. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahik, Bahwa Abdullah bin Ammar mengabarkan kepadaku: Bahwa ia datang bersama Mu'adz bin Jabal dan Ka'ab Al Ahbar mengikuti rombongan orang-orang yang sedang ihram dari Baitul Maqdis untuk melakukan ibadah umrah. Ketika kami sampai di tengah jalan, saat itu Ka'ab sedang memanaskan diri pada sebuah api, tiba-tiba lewatlah segerombolan belalang, lalu ia menyambar 2 ekor belalang dan menangkapnya, ia lupa bahwa ia sedang berihram. Kemudian ia teringat pada ihramnya, maka ia melempar kedua ekor belalang itu. Kemudian kami tiba di Madinah, kaum (rombongan kami) masuk menemui Khalifah Umar RA dan aku ikut masuk menemuinya bersama mereka. Lalu Ka'ab menceritakan kisah kedua ekor belalang tersebut kepada Umar RA. Maka Umar bertanya, "Siapakah yang berbuat demikian? Barangkali kamu sendiri, hai Ka'ab!" Ka'ab menjawab, "Ya." Umar berkata, "Sesungguhnya orang-orang Himyar menyukai belalang." Umar lalu bertanya, "Apakah yang engkau bayarkan untuk dirimu?" Ka'ab menjawab, "Uang 2 dirham." Umar berkata, "Wah, 2 dirham lebih baik daripada 100 ekor belalang, bayarkanlah denda buat dirimu seperti apa yang

engkau niatkan."[650]

٦٤٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءٌ، يَقُوْلُ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ، فِي الْحَرَمِ فَقَالَ: لاَ، وَنَهَى عَنْهُ. قَالَ: أَمَّا قُلْتُ لَهُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: فَإِنَّ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْنَهُ وَهُمْ مُحْتَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: لاَ يَعْلَمُوْنَ.

647. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar Atha` berkata, "Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai berburu belalang di Tanah Suci, maka ia menjawab, 'Tidak boleh'. Dan, ia melarang perbuatan tersebut." Atha` berkata kepadanya, "Atau seorang lelaki dari kalangan kaummu. Maka sesungguhnya kaummu menangkapnya, sedangkan mereka berada di dalam masjid." Ibnu Abbas menjawab, "Mereka tidak mengetahui."[651]

٦٤٨. أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلُهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: مُنْحَنُوْنَ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ومُسْلِمٌ أَصْوَبُهُمَا، رَوَى الْحُفَّاظُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: مُنْحَنُوْنَ.

648. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

---

[650] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Hukuman Selain Membunuh Burung Merpati, (hadits jld. 5, hal. 206).

[651] HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Kucing dan Tikus, (hadits no. 8243).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Hukuman Membunuh Hewan Selain Burung Merpati, (hadits jld. 5, hal. 207).

Atha`, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang semisal, hanya di dalamnya disebutkan "*muhtabuuna*" (menempelkan kedua kaki ke perut berikut kainnya, dengan maksud agar belalang tidak lepas).

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa riwayat Muslim adalah yang paling benar di antara keduanya. Redaksi hadits diriwayatkan oleh Huffazh dari Ibnu Juraih, di dalamnya disebutkan, "Sedangkan mereka dalam keadaan membungkuk."[652]

٦٤٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيْد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يَقُوْلُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ، قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيْهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ، وَلْيَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ، وَلَكِنَّ عَلَى ذَلِكَ رَأْيِي.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ: وَلْيَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ: إِنَّمَا فِيْهَا الْقِيْمَةُ، وَقَوْلُهُ: وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأْيِي، يَقُوْلُ: تَحْتَاطُ فَتُخْرِجُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْكَ بَعْدَمَا أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْكَ.

649. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Bahwa Abu Bakar bin Abdullah mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Al Qasim berkata, "Ketika aku sedang duduk di sisi Ibnu Abbas, ada seorang lelaki bertanya kepadanya mengenai belalang yang dibunuhnya, sedangkan ia dalam keadaan ihram. Maka Ibnu Abbas berkata, 'Dendanya ialah segenggam makanan, dan hendaklah ia benar-benar mengambil segenggam makanan sebagai denda dari membunuh beberapa ekor belalang, dan demikianlah pendapatku'."

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kalimat "Hendaklah ia benar-

[652] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, sumber yang sebelumnya.

benar mengambil segenggam (makanan sebagai denda dari) beberapa belalang" sesungguhnya hal tersebut hanya berdasarkan nilainya.

Kelanjutan dari kalimat "Akan tetapi seandainya" ialah seperti berikut: Kamu bersikap hati-hati, kamu tetap mengeluarkan denda lebih banyak daripada apa yang diwajibkan atas dirimu sesudah aku beritahukan kepadamu bahwa hal tersebut lebih banyak daripada apa yang diwajibkan atas dirimu.[653]

٦٥٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ قَالُوْا: سَمِعْتُ مَيْمُوْنَ بْنَ مَهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَخَذْتُ قُمْلَةً فَأَلْقَيْتُهَا ثُمَّ طَلَبْتُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: تِلْكَ ضَالَّةٌ لاَ تُبْتَغَى.

650. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar Maimun bin Mahran berkata, "Aku pernah berada di sisi Ibnu Abbas dan ada seorang lelaki bertanya kepadanya. Lelaki itu berkata, 'Aku mencari ketombe, lalu aku membuangnya. Setelah itu aku mencarinya kembali, tetapi aku tidak menemukannya'. Maka Ibnu Abbas menjawab, 'Itu sama saja dengan barang hilang yang tidak usah dicari'."[654]

---

[653] HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Kucing dan Tikus, (hadits no. 8244).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Hukum Membunuh Hewan Selain Burung Merpati, (hadits jld. 5, hal. 206).

[654] HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang manasik haji, bab: Kutu, (hadits no. 8263).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang haji, bab: Membunuh Kutu, (hadits jld. 5, hal. 213).

# وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ

## BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG JUAL BELI

٦٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.

651. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Penjual dan pembeli masih dalam keadaan memilih, masing-masing pihak terhadap temannya diperbolehkan memilih selagi belum berpisah kecuali jual-beli secara khiyar."*[655]

٦٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ

---

[655] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 44 bab: Dua Orang yang Bertransaksi Masih dalam Keadaan Memilih Sebelum Keduanya Berpisah, (hadits no. 2111).
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 10 bab: Ketetapan *Khiyar Majlis* Terhadap Dua Orang yang Bertransaksi, (hadits no. 43/1531).
HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang sewa-menyewa, 17 bab: *Khiyar*-nya Dua Orang yang Bertransaksi, (hadits no. 3454).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 9 bab: Perbedaan Nafi dalam Redaksi Haditsnya, (hadits no. 4477).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 393, jld. 1) dari *Musnad* Umar bin Khaththab.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 38 bab: *Bai' Al Khiyar,* (hadits no. 82).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Dua Orang yang Bertransaksi Masih dalam Keadaan Memilih Sebelum Keduanya Berpisah Kecuali *Bai' Al Khiyar,* (hadits jld. 5, hal. 268).
HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, (hadits no. 4916).
HR. Al Hafizh bin Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab*, (hadits no. 27).

ابْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُوْنَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ.

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ الْبَيْعَ فَأَرَادَ أَنْ يُوْجِبَ الْبَيْعَ مَشَى قَلِيْلاً ثُمَّ رَجَعَ.

652. Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Nafi mantan budak Ibnu Umar mendiktekan kepadaku bahwa Ibnu Umar mengabarkannya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila dua orang melakukan transaksi jual-beli, masing-masing pihak boleh memilih dalam transaksinya itu selagi keduanya belum berpisah, atau transaksi keduanya berdasarkan transaksi khiyar."

Nafi berkata, "Bahwa Ibnu Umar apabila membeli barang dagangan, lalu ia hendak menjadikannya, maka terlebih dahulu ia berjalan sedikit, kemudian kembali lagi."[656]

٦٥٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

653. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar.[657]

---

[656] HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 10 bab: Ketetapan *Khiyar Majlis* Bagi Dua Orang yang Bertransaksi, (hadits no. 45/1531).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jua-beli, 9 bab: Perbedaan Nafi dalam Redaksi Haditsnya, (hadits no. 4480).

[657] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 46 bab: Jika Menjual dengan *Khiyar* Bolehkah Membelinya? (hadits no. 2113).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 10 bab: Perbedaan Abdullah bin Dinar dalam Redaksi Hadits ini, (hadits no. 4492).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 4566, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar.

٦٥٤- وأَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا وَجَبَتْ الْبَرَكَةُ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا.

654. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Abu Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dari Hakim bin Hizam RA, ia mengatakan: Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Dua orang yang bertransaksi masih dalam keadaan memilih selagi keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan jelas, maka transaksi keduanya pasti diberkahi. Jika keduanya dusta dan saling menyembunyikan, niscaya keberkahan dihapuskan dari transaksi keduanya."*[658]

---

[658] Dari jalur Qatadah, dari Abu Khalil, dari Abdullah bin harits, dari Hakim bin Hizam:
HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 19 bab: Jika Jelas antara Kedua Orang yang Bertransaksi dan Tidak Saling Menyembunyikan serta Saling Menasehati, (hadits no. 2079).
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 22 bab: Apa yang Menghapus Kebohongan dan Menyembunyikan dalam Jual-Beli, (hadits no. 2082).
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 42 bab: Berapa Jumlah yang Diperbolehkan *Khiyar*? (hadits no. 2108).
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 11 bab: Kejujuran dan Keterbukaan dalam Jual-Beli, (hadits no. 47/1532).
HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang sewa-menyewa, 17 bab: *Bai' Al Khiyar* Terhadap Dua Orang yang Bertransaksi, (hadits no. 3459).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 4 bab: Apa yang Wajib atas Pedagang dalam Melindungi Barang Dagangan Mereka, (hadits no. 4469).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Jual-Beli dengan *Khiyar* Sebelum Mereka Berpisah, (hadits jld. 2, hal. 250).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 15314, jld. 5) dari *Musnad* Hakim bin Hazam.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Dua Orang yang Bertransaksi dengan *Khiyar* Tidak Berpisah Kecuali dengan Sistem *Bai' Al Khiyar*, (hadits jld. 5, hal. 269).

٦٥٥ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جُمَيْلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الوَضِيءِ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الرَّحِيْلَ خَاصَمَهُ إِلَى أَبِي بَرْزَةَ، فَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

655. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Zaid, dari Jumail bin Murrah, dari Abdul Wadhi, ia mengatakan: Kami pernah berada dalam suatu peperangan, lalu ada seorang teman kami menjual seekor kuda kepada seorang lelaki. Ketika kami hendak berangkat, si pembeli memperkarakan si penjual kepada Abu Barzah, lalu Abu Barzah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Dua orang yang bertransaksi masih dalam pilihan selagi keduanya belum berpisah'*."[659]

٦٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَيَّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَالَ الرَّجُلُ: عَمَرَكَ اللهُ، مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امْرُؤٌ مِنْ قُرَيْشٍ. قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَحْلِفُ: مَا الْخِيَارُ إِلاَّ بَعْدَ الْبَيْعِ.

656. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, ia mengatakan: Rasulullah SAW ber-*khiyar* terhadap seorang lelaki sesudah transaksi jual-beli, maka lelaki itu bertanya, "Semoga Allah memperpanjang usiamu. Dari kalangan manakah Anda?" Rasulullah SAW menjawab, *"Seseorang dari*

---

HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, (hadits no. 4904).

[659] HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 17 bab: Dua Orang yang Bertransaksi Masih dalam Keadaan Memilih Sebelum Keduanya Berpisah, (hadits no. 2182).

*kalangan kabilah Quraisy."* Lelaki itu berkata, "Dahulu ayahku sering mengatakan, 'Tidak ada *khiyar* itu melainkan sesudah penjualan'."[660]

٦٥٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَّثَانِ، أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى أَصْرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ قَلَبَهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِي خَازِنِي، أَوْ حَتَّى تَأْتِي خَازِنَتِي مِنَ الْغَابَةِ. [قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا شَكَكْتُ]، وَعُمَرُ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَاللهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَحِيْحًا لاَ شَكَّ فِيْهِ، ثُمَّ طَالَ عَلَيَّ الزَّمَانُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ حِفْظًا، فَشَكَكْتُ فِي خَازِنَتِي أَوْ خَازِنِي، وَغَيْرِي يَقُوْلُ عَنْهُ: خَازِنِي.

657. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan bahwa ia berusaha untuk menukar 100 dinar. Malik bin Aus melanjutkan kisahnya: Kemudian Thalhah bin Ubaidillah memanggilku, lalu kami saling menawar hingga ia mau menukarnya dariku; dan ia mengambil emas, lalu membolak-balikkannya di tangannya. Kemudian ia berkata, "Tunggulah sampai datang bendaharaku atau bendaharawatiku dari hutan." [Asy-Syafi'i

[660] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Dua Orang yang Bertransaksi Masih dalam Keadaan Memilih Sebelum Keduanya Berpisah Melainkan dengan Sistem *Bai' Al Khiyar,* (hadits jld. 5, hal. 271).

RA berkata, "Aku ragu."] Saat itu Umar mendengarnya, maka ia berkata, "Demi Allah, janganlah kamu tinggalkan dia sebelum kamu menerima darinya." Setelah itu Umar RA mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Emas dengan emas adalah riba kecuali secara serah-terima, jewawut dengan jewawut adalah riba kecuali secara serah-terima, buah-buahan dengan kurma adalah riba kecuali secara serah-terima, dan gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara serah-terima."*

Asy-Syafi'i berkata, "Aku menerimanya dari Imam Malik RA dalam keadaan benar tanpa ragu. Kemudian setelah masa berlalu, aku tidak hafal lagi hingga aku ragu apakah *khaazinii* atau *khaazinatii.* Sedangkan selain aku mengatakan *khaazinii.*"[661]

٦٥٨- أَخْبَرَنَا ابْن عُيَيْنَة، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيْثِ مَالِكٍ: حَتَّى يَأْتِي خَازِنِي. قَالَ: فَحَفِظْتُ، لاَ شَكَّ فِيْهِ.

658. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus, dari Umar bin Al Khaththab, dari Nabi SAW semisal dengan makna hadits Malik, dan ia berkata, "Apabila datang bendaharaku nanti." Ia (Imam Asy-Syafi'i) berkata, "Maka aku hafal

---

[661] HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, 76 bab: Beli Gandum dengan Gandum, (hadits no. 2174).
HR. Abu Daud dalam 17 pembahasan tentang jual-beli, 12 bab: Penukaran, (hadits no. 3348).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 314, jld. 1) dari *Musnad* Umar bin Khaththab.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 17 bab: Tukar-Menukar, (hadits no. 14540).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Penukaran, (hadits no. 14541).
HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, 6 bab: Riba, (hadits no. 5013).

lagi tanpa ada keraguan."[662]

٦٥٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حِسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُوْنَ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيْهِ، ثم قَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى).

659. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ayub dari Qatadah dari Abu Hissan Al A'raj dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku bersaksi bahwa transaki salaf yang terjamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan oleh Allah *Ta`ala* dalam kitab-Nya dan diizinkan di dalamnya, kemudian ia membaca, "*Hai orang-orang yang beriman, jika kalian berutang dengan suatu utang hingga waktu yang ditentukan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282)[663]

٦٦٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَسْلِفُوْنَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ،

---

[662] HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 41 bab: Kurma dengan Kurma Saling Melebihkan, (hadits no. 4572).
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 50 bab: Menukar Emas dengan Uang Kertas, (hadits no. 2259).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 162, jld. 1) dari *Musnad* Umar bin Khaththab.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Memegang Barang dalam Majelis Saat Penukaran dan Apa Makna dari Menjual Makanan Sebagiannya dengan Sebagian, (hadits jld. 5, hal. 283).

[663] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Boleh Menggadaikan, (hadits jld. 6, hal. 19).

وَرُبَّمَا قَالَ: وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

قَالَ: فَحَفِظْتُهُ كَمَا وَصَفْتُ مِنْ سُفْيَانَ مِرَارًا.

660. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Rasulullah SAW tiba di Madinah, sedangkan mereka biasa melakukan jual-beli dengan sistem *salaf* terhadap hasil buah-buahan (buah kurma) selama setahun sampai 2 tahun —barang kali ia mengatakan 3 tahun— lalu Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa yang melakukan transaksi salaf, hendaklah dia melakukannya dalam takaran dan timbangan yang telah dimaklumi serta sampai batas waktu yang telah ditentukan."*[664]

Ia berkata, "Aku menghafalnya sebagaimana yang telah aku sifati dari Sufyan berulang kali."

---

[664] HR. Al Bukhari dalam 35 pembahasan tentang salam, bab: Jual-Beli Salam dengan Timbangan yang Maklum, (hadits no. 2240) dengan redaksi: Barangsiapa yang mengutangi sesuatu hendaklah diketahui takaran, timbangan dan waktu pelunasannya.
HR. Al Bukhari dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 2241).
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 7 bab: Hendaklah Jual-Beli *Salam* dalam Waktu yang Diketahui, (hadits no. 2253).
HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *musaqah*, 25 bab: *Salam,* (hadits no. 127/1604).
HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang sewa-menyewa, 21 bab: Menyamakan, (hadits no. 3463).
HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual-beli, 13 bab: Transaksi *Salaf* Buah-buahan, (hadits no. 4630).
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 59 bab: *Salaf* dalam Takaran dan Timbangan serta Waktu yang Diketahui, (hadits no. 2280).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Meminjamkan, (hadits jld. 6, hal. 260).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 1937) dari *Musnad* Abdullah bin Abbas.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Boleh Melakukan *Salaf* Sesuatu yang Mencakup Sifatnya, (hadits jld. 6, hal. 18).

٦٦١- أَخْبَرَنِي مَنْ أَصْدَقَهُ عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ كَمَا قُلْتُ، وَقَالَ فِي الأَجَلِ: إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

661. Orang yang kupercayainya mengabarkan kepadaku dari Sufyan: Bahwa ia mengatakan seperti apa yang telah kukatakan; dan sehubungan dengan masalah waktu, ia berkata, "Sampai batas waktu yang ditentukan."[665]

٦٦٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُوْلُ: لاَ نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا، الْوَرِقُ فِي الْوَرِقِ نَقْدًا.

662. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Kami tidak berpendapat bahwa *salaf* adalah sesuatu yang tidak dilarang, uang logam adalah dengan uang logam sebagai kontan."[666]

٦٦٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُجِيْزُهُ.

663. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar bahwa Ibnu Umar RA memperbolehkan hal tersebut.[667]

٦٦٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ

---

[665] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.
[666] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Boleh Menggadaikan dan Membawa Utang Sebelumnya, (hadits jld. 6, hal. 19).
[667] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُوْدِي، رَجُلٌ مِنْ بَنِي ظُفَرٍ.

664. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada Abu Syahm, seorang Yahudi dari kalangan Bani Dhafar.[668]

٦٦٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ، لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ.

665. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia tidak memandang sebagai hal yang dilarang bila seorang lelaki menjual sesuatu dengan tempo, padahal barang itu belum ada padanya.[669]

٦٦٦- أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.

666. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA dengan redaksi yang semisal.[670]

---

[668] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang gadai, bab: Diperbolehkan Menggadai, (hadits jld. 6, hal. 37).
[669] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: *Salaf* Sesuatu yang Tidak Dimiliki Jika Disyaratkan Gantinya pada Waktu yang Ditentukan, (hadits jld. 6, hal. 20).
[670] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

٦٦٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَبِيْعُوا إِلَى الْعَطَاءِ، وَلاَ إِلَى الأَنْدَرِ، وَلاَ إِلَى الدِّيَاسِ.

667. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Janganlah kalian menjual kepada '*atha* (orang yang banyak memberi), jangan kepada orang yang menyendiri, dan jangan pula kepada germo."[671]

٦٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مَثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تَشفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مَثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ تَشفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

668. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal dengan semisal, dan janganlah kalian menambahi salah satu atas yang lainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali semisal dengan semisal secara serah-terima, dan janganlah kalian menambahi salah satu atas yang lainnya. Dan janganlah menjual salah satunya yang*

---

[671] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Tidak Boleh Mengutangi Melainkan Hingga Diketahui Harga, Takaran, Timbangan dan Waktunya, (hadits jld. 6, hal. 25) dengan redaksi: Tidak ada *salaf* terhadap pemberian dan sesuatu yang jarang, tidak pula terhadap perasan buah, dan tentukanlah kapan waktunya.

*belum ada di tangan dengan pembayaran kontan."*[672]

٦٦٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الصُّوْفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ، وَاللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ إِلاَّ بِكَيْلٍ.

669. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ubaidah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas RA: Bahwa ia memakruhkan menjual bulu yang masih ada pada tubuh domba, dan susu yang masih ada pada ambing kambing kecuali dengan takaran.[673]

٦٧٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ شَيْءٌ فَفِيْهِ الْخُمُسُ.

670. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas, ia pernah ditanya tentang udang, lalu ia menjawab, "Jika di dalamnya ada sesuatu, maka zakatnya adalah

---

[672] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 78 bab: Menjual Perak dengan Perak, (hadits no. 2177).
HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *masaqah*, 14 bab: Riba, (hadits 75/1584).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 47 bab: Menjual Emas dengan Emas, (hadits no. 4584).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 14 pembahasan tentang jual-beli, 16 bab: Menjual Emas dengan Perak, (hadits no. 31).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Nash yang Menerangkan Jenis-jenis Jual-Beli yang Terdapat Riba di dalamnya, (hadits jld. 5, hal. 276).
HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, 6 bab: Riba, (hadits no. 5016).

[673] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Larangan Menjual Bulu yang Masih Menempel di Punggung Domba, dan Susu yang Berada di Ambing Kambing dan Lemak di Susu Kambing, (hadits jld. 5, hal. 340).

seperlima."[674]

٦٧١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.

671. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Ibnu Udzainah, bahwa Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Pada udang tidak ada zakat, sesungguhnya ia adalah sesuatu yang dihempaskan oleh laut."[675]

٦٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنْ لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رُبَاعِيًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

672. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Rafi' mantan budak Rasulullah SAW, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah mengajukan pinjaman berupa seekor *bikr*. Ketika datang kepadanya unta zakat, kata Abu Rafi', beliau memerintahkan kepadaku untuk membayarkan unta bikrnya

[674] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Tidak Ada Zakat Terhadap Sesuatu yang Diambil dari Laut, (hadits jld. 4, hal. 146).
[675] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Tidak Ada Zakat Terhadap Sesuatu yang Diambil dari Laut, (hadits jld. 4, hal. 146).

kepada lelaki itu. Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya di antara ternak unta zakat tidak kami temukan kecuali hanya unta jantan yang telah dewasa." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayarkan utangnya."*[676]

٦٧٣- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِي، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ

673. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Salamah bin Suhail, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW perihal hadits yang semakna dengan hadits di atas.[677]

---

[676] HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *musaqah*, 22 bab: Boleh Meminjamkan Hewan dan Dianjurkan untuk Mengembalikannya dengan yang Lebih Baik, (hadits no. 118/1600).
HR. Abu Daud dalam 17 pembahasan tentang jual-beli, 11 bab: Sebaik-baik Putusan dalam Persidangan, (hadits no. 3346).
HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual-beli, 75 bab: Meminjamkan Tunggangan atau Seekor Hewan atau Gigi, (hadits no. 1318).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 64 bab: Mengutangi Seekor Hewan dan Meminjamkannya, (hadits no. 4631).
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 62 bab: *Salam* dalam Jual-Beli Hewan, (hadits no. 2285).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Orang yang Membolehkan Jual-Beli Hewan dengan Sistem *Salam* Tetapi Harus Jelas Usia, Sifat dan Waktunya Jika Memang Sampai pada Suatu Waktu; dan Orang yang Tidak Membolehkannya, (hadits jld. 6, hal. 21).

[677] HR. Al Bukhari dalam 40 pembahasan tentang wakalah, 5 bab: Diperbolehkannya Wakalah antara Orang yang Hadir dengan Orang Yang Tidak, (hadits no. 2305).
HR. Al Bukhari dalam 43 pembahasan tentang pinjaman, 6 bab: Apakah Boleh Diberikan Lebih dari Setahun? (hadits no. 2393).
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 7 bab: Sebaik-baik Putusan Persidangan, (hadits no. 2393).
HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *musaqah*, 22 bab: Dibolehkannya Meminjamkan Hewan dan Dianjurkan untuk Mengembalikan Lebih Baik dari yang Dipinjamkan, (hadits no. 122/1601).

٦٧٤ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالُوْا: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَسْمَعْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِعْهُ. فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ أَوْ حُرٌّ.

674. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Al-Laits, dari Abu Az-Zinad, dari Jabir, ia mengatakan: Seorang budak datang, lalu ia berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk hijrah, sedangkan beliau tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang budak. Kemudian tuannya datang mencarinya. Nabi SAW bersabda, *"Juallah dia!"* Maka Nabi SAW membelinya (menukarnya) dengan 2 orang budak hitam. Sesudah itu Nabi SAW tidak membaiat lagi seorang pun sebelum menanyakan kepadanya, apakah dia seorang budak atau orang merdeka.[678]

---

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 64 bab: Mengutangkan Hewan dan Meminjamkannya, (hadits no. 4632).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Orang yang Membolehkan Jual-Beli Hewan dengan Sistem *Salam* Tetapi Harus Diketahui Umur, Sifat dan Waktu Pelunasannya Jika Memang Ditentukan Waktunya; dan Orang yang Tidak Membolehkannya, (hadits jld. 6, hal. 21).

[678] Dari jalur Al-Laits, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah:
HR. Muslim dalam 23 bab: Diperolehkan Menjual Hewan dari Jenisnya, (hadits no. 123/1602).
HR. Abu Daud dalam 17 pembahasan tentang jual-beli, 17 bab: Dalam Masalah Terseut Jika dari Tangan ke Tangan, (hadits no. 3358).
HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual-beli, 22 bab: Membeli Seorang Budak dengan Dua Budak, (hadits no. 1239).
HR. An-Nasa'i dalam 39 pembahasan tentang *bai'at*, 21 bab: *Bai'at* Raja-raja, (hadits no. 4195).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 66 bab: Membeli Hewan dengan Hewan dari Tangan ke Tangan dengan Melebihkan yang Satu, (hadits no. 4635).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 3/349-350).

٦٧٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِي، أَخْبَرَهُ أَنَّ زِيَادَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ مَوْلَى عُثْمَان بْن عَفَّان أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مصْدَقًا لَهُ فَجَاءَهُ بِظَهْرٍ مُسِنَّات، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَبِيْعُ الْبَكْرَيْنِ وَالثَّلاَثَة بِالْبَعِيْرِ الْمُسِنِّ يَدًا بِيَدٍ، وَعَلِمْتُ مِنْ حَاجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الظَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَاكَ إِذًا.

675. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdul Karim Al Jazari, ia mengabarkan bahwa Ziyad bin Abu Tamim *maula* Utsman bin Affan menceritakan kepadaku: Bahwa Nabi SAW pernah mengirim amil zakat, lalu ia datang membawa unta *musinnah* (berusia). Ketika Nabi SAW melihatnya, maka beliau bersabda, *"Engkau binasa dan telah membuat kebinasaan."* Ia menjawab, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah menjual 2 unta *bikr* dengan 3 ekor unta *musinnah* secara serah-terima, dan aku mengetahui keperluan Nabi SAW terhadap unta *musinnah*." Maka Nabi SAW menjawab, *"Kalau demikian, memang itulah yang diharapkan."*[679]

٦٧٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Tidak Ada Riba yang Keluar dari Makanan, Minuman, Emas atau Perak, (hadits jld. 5, hal. 287).
HR. Ibnu Hibban dalam 21 pembahasan tentang *sirah*, 1 bab: *Bai'at* Para Pemimpin dan Apa yang Dianjurkan kepada Mereka, (hadits no. 4550).
HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, 6 bab: Riba, (hadits no. 027).

[679] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيْرٍ، بِبَعِيْرَيْنِ، فَقَالَ: قَدْ يَكُوْنُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيْرَيْنِ.

676. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah ditanya mengenai penukaran seekor unta dengan 2 ekor unta, maka ia menjawab, "Adakalanya seekor unta itu lebih baik daripada 2 ekor unta."[680]

٦٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيْرًا بِعِشْرِيْنَ بَعِيْرًا إِلَى أَجَلٍ.

677. Malik mengabarkan kepada kami dari Shalih bin Kaisan dari Al Hasan bin Muhammad dari Ali bin Ali bin Abu Thalib RA, bahwa ia pernah menjual unta yang dikenal dengan Ushaifir dengan harga dua puluh ba'ir (unta yang telah tumbuh giginya) hingga waktu yang ditentukan.[681]

٦٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُوْنَةٍ عَلَيْهِ يُوَفِّيْهَا صَاحِبُهَا بِالرَّبْذَةِ.

678. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu

[680] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Tidak Ada Riba yang Keluar dari Makanan, Minuman, Emas atau Perak, (hadits jld. 5, hal. 287).

[681] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 25 bab: Bagian yang Diperbolehkan dalam Menjual Sebagian Hewan dengan Bagian yang Lain dan Transaksi Salam Didalamnya (hadits no. 62).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Jual Bagian yang Diperbolehkan dalam Menjual Sebagian Hewan dengan Bagian yang Lain dan Transaksi Salam Didalamnya (hadits jld. 5, hal. 288).

Umar: Bahwa ia membeli seekor unta kendaraan dengan 4 ekor unta yang berada dalam jaminannya, pemiliknya kelak akan membayarkannya di Rabadzah.[682]

٦٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِي، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

679. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Mas'ud Al Anshari RA: Rasulullah SAW telah melarang harga anjing, maskawin pelacur, dan upah tukang ramal.[683]

---

[682] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 25 bab: Apa yang Dibolehkan dari Menjual Hewan Sebagiannya dengan Sebagian yang Lain dan Berutang di dalamnya, (hadits no. 63).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Jual-Beli Hewan dan Selainnya, Sebagian dengan Sebagian yang Lain, yang Tidak Mengandung Unsur Riba *Nasi`ah* di dalamnya, (hadits jld. 5, hal. 288).

[683] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 113 bab: Jual-beli Anjing, (hadits no. 2237).
HR. Al Bukhari dalam 37 pembahasan tentang penyewaan, 20 bab: Upah Hasil Zina dan Menjual Budak Perempuan, (hadits no. 2282).
HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *musaqah*, 9 bab: Haram Memakan Uang Hasil Menjual Anjing, Upah dari Usaha Perdukunan, Perzinaan dan Hasil Menjual Kucing, (hadits no. 39/1567).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 29 bab: Jual-Beli Anjing, (hadits no. 71).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Larangan Jual-beli Anjing, (hadits jld. 6, hal. 5).
Dari jalur Sufyan, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman, dari Abu Mas'ud Al Anshari:
HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual-beli, 46 bab: Jual-Beli Anjing, (hadits no. 1276).
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 9 bab: Larangan Jual-Beli Anjing, Memakan Uang Hasil Zina, Perdukunan dan dari Usaha Mengawinkan Hewan, (hadits no. 2159).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Larangan Jual-Beli Anjing, (hadits jld. 2, hal. 255).

٦٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبُ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ.

680. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa memelihara anjing selain anjing untuk menjaga ternak atau anjing berburu, maka sebagian dari amalnya dikurangi setiap harinya sebanyak 2 qirath."*[684]

٦٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيْدِ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوْءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ .. قَالَ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.

---

[684] HR. Al Bukhari dalam 73 pembahasan tentang sembelihan dan hewan buruan, 6 bab: Orang yang Memelihara Anjing Bukan Anjing untuk Berburu atau Anjing Penuntun, (hadits no. 5482).
HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *musaqah*, 10 bab: Perintah Membunuh Anjing dan Keterangan Tentang Di—*nasakh*—nya Dalil Tersebut serta Haramnya Memelihara Anjing Kecuali Anjing untuk Berburu atau Bercocok Tanam atau Penuntun dan Semacamnya, (hadits no. 50/1574).
HR. HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 5932, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 54 pembahasan tentang menjawab adzan dan mendoakan orang yang bersin, (hadits no. 13).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Kondisi Diperbolehkannya Memelihara Anjing, (hadits jld. 6, hal. 9).

681. Malik mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Khushaifah, As-Sa`ib bin Yazid mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah mendengar Sufyan bin Abu Zuhair —seseorang dari kalangan Azd Syanu`ah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW— mengatakan: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa memelihara anjing, maka sebagian amalnya berkurang sebanyak 2 qirath setiap harinya."* Mereka bertanya, "Apakah engkau mendengar langsung hadits ini dari Rasulullah SAW?" Ia (Sufyan bin Abu Zuhair) menjawab, "Ya, demi Tuhan, masjid ini."[685]

٦٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.

682. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA: Rasulullah SAW telah memerintahkan membunuh anjing.[686]

---

[685] HR. Al Bukhari dalam 41 pembahasan tentang membajak dan bercocok tanam, 3 bab: Memelihara Anjing untuk Membajak, (hadits no. 2323) dari Sufyan bin Abu Az-Zahir dengan redaksi: *Barangsiapa yang memelihara anjing tidak untuk bercocok tanam dan tidak pula untuk berburu, maka akan berkurang amal baiknya setiap hari 2 qirath.*

HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *musaqah*, 10 bab: Perintah Membunuh Anjing dan Keterangan Di-*nasakh*-nya Dalil Tersebut dan Haramnya Memelihara Anjing Kecuali untuk Berburu atau Bercocok Tanam atau Penuntun dan Semacamnya, (hadits no. 61/1576).

HR. Ibnu Majah dalam 28 pembahasan tentang hewan buruan, 1 bab: Membunuh Anjing Selain yang untuk Berburu dan Bercocok Tanam, (hadits no. 3206).

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 54 pembahasan tentang menjawab adzan dan mendoakan orang yang bersin, (hadits no. 12).

HR. Al Hafizh bin Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab*, (hadits jid. 19, hal. 58).

[686] HR. Al Bukhari dalam 59 pembahasan tentang permulaan penciptaan, 17 bab: Jika Seekor Lalat Jatuh ke dalam Minuman Salah Seorang Kalian Hendaklah Ia Mencelupkannya, (hadits no. 3323).

HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *musaqah*, 10 bab: Perintah Membunuh Anjing dan Keterangan Di—*nasakh*—nya Dalil Tersebut dan Haramnya Memelihara Anjing Kecuali untuk Berburu atau Bercocok Tanam atau Penuntun dan Semacamnya, (hadits no. 43/1570).

٦٨٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

683. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa yang menjual kurma sesudah dicangkokkan (disemaikan), maka buahnya adalah untuk si penjual, kecuali jika si pembeli mensyaratkannya."*[687]

---

HR. An-Nasa'i dalam 42 pembahasan tentang hewan buruan, 9 bab: Perintah Membunuh Anjing, (hadits no. 4288) dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan membunuh anjing tanpa ada pengecualian darinya.

HR. Ibnu Majah dalam 28 pembahasan tentang hewan buruan, 1 bab: Perintah Membunuh Anjing Kecuali Anjing untuk Berburu atau untuk Bercocok Tanam, (hadits no. 3202).

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang hewan buruan, bab: Membunuh Anjing, (hadits jld. 2, hal. 90).

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 54 pembahasan tentang meminta izin dan pulang dengan kecewa, 5 bab: Permasalahan Anjing, (hadits no. 14).

HR. Al Hafizh bin Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab,* (hadits no. 30, hal. 58).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Membunuh Anjing, (hadits jld. 6, hal. 8).

HR. Ibnu Hibban dalam 44 pembahasan tentang apa yang dilarang dan yang dibolehkan, 4 bab: Membunuh Hewan, (hadits no. 5643).

[687] HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 15 bab: Seseorang yang Menjual Pohon Kurma yang Ada buahnya, (hadits no. 80/1543).

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang sewa-menyewa, 8 bab: Menjual Budak yang Mempunyai Harta, (hadits no. 3433) dengan redaksi: *Barangsiapa yang menjual budak sementara ia mempunyai uang, maka uangnya untuk penjual kecuali ada syarat dari pihak pembeli. Barangsiapa menjual pohon kurma yang sudah berbuah, maka buahnya untuk penjual kecuali ada syarat dari pembeli.*

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 76 bab: Seorang Budak Dijual dan Pembeli Membuat Pengecualian Mengenai Hartanya, (hadits no. 4650).

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 31 bab: Seseorang Menjual Pohon Kurma yang Sudah Berbuah atau Budak yang Mempunyai Uang, (hadits no. 2211).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 4552, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Harta Seorang Budak, (hadits jld. 5, hal. 324).

٦٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

684. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barangsiapa menjual pohon kurma yang telah dicangkokkan, maka buahnya adalah untuk si penjual, kecuali jika si pembeli telah mensyaratkannya."*[688]

٦٨٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوْسَى، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَلِكَ الْمَعْرُوْفُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا وَبَعْضَهُ دَنَانِيْرَ.

685. Sufyan menceritakan kepada kami dari Salamah bin Musa,

---

HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, (hadits no. 4923).

[688] HR. Al Bukhari dalam 54 pembahasan tentang syarat-syarat, 2 bab: Menjual Pohon Kurma yang Sudah Berbuah, (hadits no. 2716).
HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 90 bab: Menjual Pohon Kurma yang Sudah Berbuah atau Tanah yang Sudah Dikelola dengan Menyewa, (hadits no. 2204).
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 15 bab: Membeli Pohon Kurma yang Ada Buahnya, (hadits no. 77/1543).
HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang sewa-menyewa, 8 bab: Budak yang Dijual Mempunyai Harta, (hadits no. 3434).
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang sewa-menyewa, 31 bab: Menjual Pohon Kurma yang Sudah Berbuah atau Budak yang Memiliki Harta, (hadits no. 2210).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 5306, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 7 bab: Menjaul Pokok Modal, (hadits no. 9).
HR. Al Hafizh bin Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab,* (hadits no. 31).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Harta Budak, (hadits jld. 5, hal. 324).

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA ia mengatakan: Perkara yang maktuf (bajik) itu ialah, hendaknya seseorang mengambil sebagiannya berupa makanan dan sebagian yang lain berupa uang dinar.[689]

٦٨٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهُ.

686. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah hingga terlihat matang.[690]

٦٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهُ، نَهَى الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي.

687. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum jelas masaknya, beliau melarang penjual dan pembelinya.[691]

---

[689] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

[690] HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 13 bab: Larangan Menjual Buah Sebelum Jelas Masaknya Tanpa Syarat Pembatalan, (hadits no. 57/1534) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah sampai jelas masaknya dan menjual buah dengan buah.
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 28 bab: Menjual Buah Sebelum Jelas Masaknya, (hadits no. 4532).

[691] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 85 bab: Menjual Buah Sebelum Jelas Masaknya, (hadits no. 2194)
dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang akan datang.
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 13 bab: Larangan Menjual Buah Sebelum Jelas Masaknya Tanpa Syarat Pembatalan, (hadits no. 49/1534) dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah sampai jelas masaknya, melarang penjual dan pembeli.

٦٨٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي بِنَحْوِهِ.

688. Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW dengan redaksi serupa.[692]

٦٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى . قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا تُزْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتُمْ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ.

689. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik RA: Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual

---

HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli, 23 bab: Menjual Buah yang Belum Jelas Masaknya, (hadits no. 3367).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Larangan Menjual Buah Sampai Jelas Masaknya, (hadits jld. 2, hal. 252).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 5292, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 8 bab: Larangan Jual-Beli Buah-buahan Sampai Jelas Masaknya, (hadits no. 10).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Menjual Buah Sampai Jelas Masaknya, (hadits no. 14315) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Rasulullah SAW melarang jual-beli buah sampai jelas masaknya; Penjual dan pembeli.
HR. Ibnu Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Waktu yang Dibolehkan Menjual Buah, (hadits jld. 5, hal. 299).
HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, 5 bab: Jual-Beli yang Dilarang, (hadits no. 4991).
HR. Al Hafizh bin Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab,* (hadits no. 32).
[692] HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 13 bab: Larangan Menjual Buah Sebelum Jelas Masaknya dengan Tanpa Syarat Pembatalan, (hadits no. 52/1536).

buah-buahan sebelum masak. Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksud dengan istilah *tuzha* (masak)?" Beliau SAW menjawab, *"Bila telah tampak merah."* Rasulullah SAW bersabda pula, *"Bagaimanakah menurut kalian bila Allah mencegah masaknya buah itu? Maka, dengan alasan apakah seseorang dari kalian mengambil harta saudaranya?"*[693]

٦٩٠ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِي، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمْرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قِيْلَ: وَمَا تَزْهُو؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ.

690. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Anas bin Malik RA: Rasulullah SAW melarang menjual buah kurma hingga masak. Ditanyakan, "Apakah makna *tazhu*?" Beliau menjawab, *"Bila telah tampak merah."*[694]

---

[693] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 87 bab: Jika Penjual Menjual Buah Sebelum Jelas Masaknya, Kemudian Buah-buahan itu Gagal Panen, Maka itu Menjadi Tanggung Jawab Penjual, (hadits no. 2198).
HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *musaqah*, 3 bab: Kondisi Gagal Panen, (hadits no. 15/1555).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 29 bab: Membeli Buah Sebelum Jelas Masaknya dan Tanpa Syarat Membatalkannya serta Tidak Meninggalkannya Sampai Lewat Masaknya, (hadits no. 4539).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 8 bab: Larangan Membeli Buah Sampai Jelas Hasilnya, (hadits no. 11).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Waktu Dibolehkannya Menjual Buah, (hadits jld. 5, hal. 300).
HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, 5 bab: Jual-Beli yang Dilarang, (hadits no. 4990).

[694] Dari jalur Hamid, dari Anas bin Malik:
HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 85 bab: Menjual Buah Sebelum Jelas Hasilnya, (hadits no. 2195).
HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *musaqah*, 3 bab: Kondisi Bencana, (hadits no. 15/1555).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 12139, jld. 4) dari *Musnad* Anas bin Malik.

٦٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُو مِنَ الْعَاهَةِ.

691. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Ar-Rijal, dari Amrah: Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum bebas dari hama.[695]

٦٩٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ. قال عُثْمَانُ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ: مَتَى ذَاكَ؟ فَقَالَ: طُلُوْعُ الثُّرَيَّا.

692. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi`b, dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah, dari Abdullah bin Umar RA: Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sebelum terbebas dari hama. Utsman berkata, "Maka kutanyakan kepada Abdullah (Ibnu Umar), 'Bilakah hal itu terjadi?' Ia menjawab, 'Bila bintang *tsurayya* muncul'."[696]

٦٩٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَبِيْعُ الثَّمَرَ مِنْ غُلَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ، وَكَانَ لَا يَرَى

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Waktu Dibolehkannya Menjual Buah, (hadits jld. 5, hal. 300).

[695] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 8 bab: Larangan Menjual Buah Sampai Jelas Hasilnya, (hadits no. 12).

[696] HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 5105, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Waktu Dibolehkannya Menjual Buah, (hadits jld. 5, hal. 300).

بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُلاَمِهِ رِبًا.

693. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad —menurut dugaanku dari Ibnu Abbas RA—: Bahwa ia membeli buah-buahan dari pelayannya sebelum masak, dan ia tidak memandang perbuatan yang dilakukan antara dia dan pelayannya itu sebagai riba.[697]

٦٩٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْن سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ: أَخَصَّ جَابِرٌ النَّخْلَ وَالثَّمَرَ؟ قَالَ: بَلِ النَّخْلَ، وَلاَ نَرَى كُلَّ الثَّمَرِ إِلاَّ مِثْلَهُ.

694. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Jabir RA: Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak masaknya. Ibnu Juraij mengatakan: Lalu aku bertanya, "Apakah Jabir mengkhususkan buah kurma atau buah lainnya?" ia menjawab, "Bahkan hanya kurma, tetapi kami tidak berpandangan selain semua buah sama dengannya."[698]

٦٩٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُوْلُ: لاَ يَبْتَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهُ .

وَسَمِعْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَقُوْلُ: لاَ يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعِمَ.

695. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr,

---

[697] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Waktu Dibolehkannya Menjual Buah, (hadits jld. 5, hal. 302).

[698] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

dari Thawus bahwa ia pernah mendengar Ibnu Umar RA berkata, "Buah-buahan tidak boleh dijual sebelum tampak masaknya."

Kami pernah pula mendengar bahwa Ibnu Abbas RA berkata, "Buah-buahan tidak boleh dijual sebelum siap untuk dikonsumsi."[699]

٦٩٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْن قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْقٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ.

696. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Qais, dari Sulaiman bin Atiq, dari Jabir bin Abdullah RA: Rasulullah SAW melarang melakukan transaksi jual-beli *sinin*.[700]

٦٩٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

697. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair,

---

[699] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Waktu Dibolehkannya Menjual Buah, (hadits jld. 5, hal. 303).

[700] HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 17 bab: Sewa Tanah, (hadits no. 101/1536).
HR. Abu Daud dalam 17 pembahasan tentang jual-beli, 24 bab: Jual-Beli Buah yang Baru akan Berbuah Tahun Depan, (hadits no. 3374).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 31 bab: Jual-Beli Buah yang Baru akan Berbuah Tahun Depan, (hadits no. 4544).
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 33 bab: Jual-Beli Buah yang Baru akan Berbuah Tahun Depan dan Gagal Panen, (hadits no. 2218).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 14324, jld. 5) dari *Musnad* Jabir bin Abdullah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Kondisi Gagal Panen, (hadits jld. 5, hal. 306).
HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, bab: Jual-Beli yang Dilarang, (hadits no. 4995).

dari Jabir, dari Nabi SAW dengan redaksi hadits yang semisal.[701]

٦٩٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمَرِ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: وحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا.

698. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya: Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak masaknya, juga melarang menjual buah-buahan dengan (pembayaran berupa) buah kurma.[702]

---

[701] HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 69 bab: Jual-Beli Buah yang Baru akan Berbuah Tahun Depan, (hadits no. 4640).

[702] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 82 bab: Jual-Beli *Muzabanah;* yaitu Menjual Kurma dengan Buah yang Lain, Menjual Kismis dengan Pohon Anggur, dan Menjual Buah Kurma Muda yang Dihadiahkan dengan Kurma yang Sudah Hampir Matang, (hadits no. 2184).

HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 14 bab: Haram Menjual Kurma yang Masih Muda dengan Kurma yang Matang Kecuali Buah Kurma Muda yang Dihadiahkan dengan Kurma yang Sudah Hampir Matang, (hadits no. 59/1539).

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 33 bab: Menjual Kurma dengan Anggur yang Sudah Dikeringkan, (hadits no. 4550).

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 55 bab: Menjual Buah Kurma Muda yang Dihadiahkan dengan Kurma yang Sudah Hampir Matang dengan Menduganya Sebagai Buah Kurma yang Sudah Matang, (hadits no. 2268).

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Buah Kurma Muda yang Dihadiahkan dengan Kurma yang Sudah Hampir Matang, (hadits jld. 2, hal. 252).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 21633, jld. 8) dari hadits Zaid bin Tsabit.

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Pendapat yang Membolehkan Jual-Beli Buah Kurma Muda yang Dihadiahkan dengan Kurma yang Sudah Hampir Matang atau Kurma yang Sudah Matang, (hadits jld. 5, hal. 311).

HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli yang Dilarang, (hadits no. 5009).

Abdullah berkata, "Dan Zaid bin Tsabit menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam hal jual beli sistem *araya.*"

٦٩٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ الشَّيْبَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: بِعْتُ مَا فِي رُءُوْسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسَقٍ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ. فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا، إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا.

699. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ismail Asy-Syaibani atau lainnya yang mengatakan: Aku pernah menjual buah yang masih ada di pohonnya dengan harga 100 *wasaq*. Jika hasilnya nanti lebih, maka buat mereka (yang membelinya); dan jika hasilnya kurang dari itu (100 *wasaq*), maka kerugiannya ditanggung mereka sendiri. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Umar RA (mengenai hal tersebut), maka ia menjawab, "Rasulullah SAW melarang transaksi seperti ini, hanya saja beliau memberikan *rukhshah* dalam sistem *araya.*"[703]

٧٠٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا.

700. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Zaid bin Tsabit: Rasulullah SAW memberikan

[703] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

*rukhshah* kepada pemilik *ariyah* untuk menjualnya secara taksiran.[704]

٧٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. شَكَّ دَاوُدَ.

701. Malik mengabarkan kepada kami dari Daud bin Al Hushain, dari Abu Sufyan mantan budak Ibnu Abu Ahmad, dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW memberikan *rukhshah* terhadap transaksi *'araya* dalam jumlah kurang dari 5 *wasaq* atau tepat 5 *wasaq* (Daud ragu).[705]

---

[704] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 82 bab: Jual-Beli *Muzabanah;* Yaitu Menjual Kurma dengan Buah yang Lain, Menjual Kismis dengan Pohon Anggur, dan Menjual Buah Kurma Muda yang Dihadiahkan dengan Kurma yang Hampir Matang, (hadits no. 2188).
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 14 bab: Haram Menjual Kurma yang Masih Muda dengan Kurma yang Matang Kecuali Buah Kurma Muda yang Dihadiahkan dengan Kurma yang Hampir Matang, (hadits no. 60/1539) dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW memberikan *rukhshah* kepada pemilik *ariyah* untuk menjualnya secara taksiran.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 21683, jld. 8) dari hadits Zaid bin Tsabit.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 9 bab: Jual-Beli Kurma Muda dengan Kurma Kering, (hadits no. 14).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Jual-Beli Kurma Muda dengan Kurma Kering, (hadits jld. 5, hal. 309).
HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, 5 bab: Jual-Beli yang Dilarang, (hadits no. 5001).

[705] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 83 bab: Menjual Kurma yang Masih di Pucuk Pohon dengan Emas atau Perak, (hadits no. 2190).
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 14 bab: Diharamkan Jual-Beli Kurma Muda dengan Kurma Kering Kecuali dalam *Bai' Al 'Araya,* (hadits no. 71/1541).
HR. Abu Daud dalam 17 pembahasan tentang jual-beli, 21 bab: Takaran Jual-Beli Kurma Muda dengan Kurma Kering, (hadits no. 3364).

٧٠٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، يَقُوْلُ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.

702. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Basyir bin Yasar yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Sahl bin Abu Hatsmah berkata, "Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan dengan (pembayaran berupa) buah kurma, hanya saja beliau memberikan *rukhshah* terhadap transaksi *'araya,* yaitu buah kurma yang masih ada di pohonnya dijual dengan harga taksiran buah kurma yang dapat dimakan langsung oleh pemiliknya karena sudah siap dikonsumsi."[706]

---

HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual-beli, 63 bab: Jual beli *'Araya* dan *Rukhshah* Tentang itu, (hadits no. 1301).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 35 bab: Membeli Kurma Muda dengan Kurma Muda, (hadits no. 4555).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 7240, jld. 3) dari *Musnad* Abu Hurairah.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 9 bab: Jual-Beli Kurma Muda dengan Kurma Kering, (hadits no. 15).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Apa yang Dibolehkan dari Menjual Kurma Muda dengan Kurma Kering, (hadits jld. 5, hal. 311).
HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, 5 bab: Jual-Beli yang Dilarang, (hadits no. 5006).
[706] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 83 bab: Menjual Kurma yang Masih di Pucuk Pohon dengan Emas atau Perak, (hadits no. 2191).
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 14 bab: Larangan Menjual Kurma Muda dengan Kurma Kering Kecuali dalam *Bai' Al 'Araya,* (hadits no. 69/1540).
HR. Abu Daud dalam 17 pembahasan tentang jual-beli, 20 bab: Jual-Beli Kurma Muda dengan Kurma Kering, (hadits no. 3363).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 35 bab: Jual-Beli Kurma Muda dengan Kurma Muda, (hadits no. 4556).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 16092, jld. 5) dari hadits Sahl bin Abu Hatsmah.

٧٠٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ التَّمَرِ بِالتَّمَرِ، إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

703. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Jabir: Bahwa Rasulullah SAW melarang transaksi *muzabanah*. *Muzabanah* ialah menjual buah-buahan (dengan pembayaran) buah kurma, hanya saja beliau memberikan *rukhshah* dalam transaksi *'araya*.[707]

٧٠٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيْثَ كَثِيْرًا فِي طُوْلِ مُجَالَسَتِي لَهُ مَا لاَ أُحْصِي مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ مِنْ كَثْرَتِه، لاَ يَذْكُرُ فِيْهِ: أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، لاَ يَزِيْدُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِيْنَ كَلاَمًا قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ لاَ أَحْفَظُهُ، وَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ: وَضْعِ الْجَوَائِحِ ؛ لأَنِّي لاَ

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Tafsir *Bai' Al 'Araya*, (hadits jld. 5, hal. 310).
HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, 5 bab: Jual-Beli yang Dilarang, (hadits no. 5002).

[707] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Jual-Beli Kurma Muda dengan Kurma Kering, (hadits jld. 5, hal. 309).

أَدْرِي كَيْفَ كَانَ الْكَلَامُ، وَفِي الْحَدِيْثِ: أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

704. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Qais, dari Sulaiman bin Atiq, dari Jabir bin Abdullah RA: Bahwa Rasulullah SAW melarang transaksi *sinin,* dan beliau memerintahkan agar buah yang rusak tidak dianggap.

Asy-Syafi'i RA berkata, "Aku mendengar Sufyan menceritakan hadits ini banyak sekali selama aku belajar darinya, tetapi selama itu ia belum pernah mengatakan, *'Amara biwadh'il jawaa`ih'*. Apa yang ia sebutkan tidak lebih dari, 'Nabi SAW melarang transaksi *sinin'*. Kemudian ia menambahkan, 'Dan beliau SAW memerintahkan agar buah yang rusak tidak dianggap'."

Sufyan berkata, "Sesudah transaksi *sinin,* Humaid menyebutkan suatu kalimat sebelum *'Wadh'il jawaa`ih'*, tetapi aku tidak menghafalnya. Aku sengaja tidak menyebutkan *'Wadh'il jawaa`ih'* karena aku tidak mengetahui kalimat apa yang jatuh sebelumnya, tetapi pada garis besarnya hadits ini mengandung perintah agar buah yang rusak tidak dianggap."[708]

---

[708] HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang *musaqah,* 3 bab: Kondisi Gagal Panen, (hadits no. 17/1554). Bagian kedua telah memuat hadits tentang ini.
HR. Abu Daud dalam 17 pembahasan tentang jual-beli, 24 bab: Jual-Beli Buah yang Baru akan Berbuah Tahun Depan, (hadits no. 3374).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 30 bab: Kondisi Gagal Panen, (hadits no. 4542) dari Jabir dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW memerintahkan menghitung buah yang terkena musibah.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 14324, jld. 5) dari *Musnad* Jabir bin Abdullah dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW melarang jual-beli buah yang baru akan berbuah tahun depan dan menghitung buah yang gagal panen.
HR. Hakim dalam *Al Mustadrak,* dalam 19 pembahasan tentang jual-beli, (hadits no. 2274/145) dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW menetapkan buah yang gagal panen.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Menentukan Jumlah Buah yang Gagal Panen, (hadits no. 5, hal. 306) dengan redaksi yang sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i.
HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, 8 bab: Hasil Panen yang Terkena Bencana Alam, (hadits no. 5031) dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW memerintahkan menghitung buah yang gagal panen.

٧٠٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله.

705. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW perihal hadits ini dengan redaksi yang semisalnya.[709]

٧٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُوْلُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَجَهُ وَأَقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ، فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ، فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْرًا. فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ فَأَتَى إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هُوَ لَهُ.

706. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Ar-Rijal, dari ibunya, Amrah, ia mengatakan: Di zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang lelaki membeli hasil sebuah kebun kurma, lalu ia menggarap dan mengurusnya hingga jelas baginya bahwa hasilnya berkurang. Lalu ia meminta kepada pemilik kebun agar membatalkannya, tetapi pemilik kebun bersumpah tidak mau melakukannya. Kemudian ibu si pembeli berangkat mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu menceritakan hal itu kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Sumpahilah dia agar jangan berbuat kebaikan."* Kemudian hal itu didengar oleh pemilik kebun, lalu pemilik kebun datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kebun itu

[709] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

untuknya!"[710]

٧٠٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرْقٍ حِنْطَةً.

وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيْعَ التَّمَرَ فِي رُءُوْسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرْقٍ.

وَالْمُخَابَرَةُ: كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ.

707. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Jabir RA: Rasulullah SAW melarang transaksi *mukhabarah*, *muhaqalah* dan *muzabanah*.

*Muhaqalah* ialah seseorang menjual tanaman dengan harga 100 *farq* gandum.

*Muzabanah* ialah seseorang menjual buah yang masih ada pada pohonnya dengan harga 100 *farq* (berupa buah).

*Mukhabarah* ialah menyewa lahan dengan pembayaran sepertiga atau seperempat (hasil)nya.[711]

---

[710] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 10 bab: Gagal Panen dalam Jual-Beli Buah dan Tanaman, (hadits no. 16).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Pendapat yang Mengatakan Buah yang Gagal Panen Tidak Perlu Dihitung, (hadits jld. 5, hal. 305).

[711] HR. Al Bukhari dalam 42 pembahasan tentang *musaqah*, 17 bab: Seseorang yang Berhak Melintasi Tembok atau Mendapat Sebagian dari Pohon Kurma, (hadits no. 2381) dari Jabir bin Abdullah dengan redaksi: Rasulullah melarang menggarap tanah orang lain dengan mengharap sebagian dari hasilnya, menjual gandum yang masih ditangkainya, menjual kurma muda dengan kurma kering, menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya, dan jangan menjual melainkan dengan alat tukar dinar atau dirham kecuali *Bai' Al 'Araya*.
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 16 bab: Larangan Menjual Gandum yang Masih Ditangkainya, Menjual Kurma Muda dengan Kurma Kering,

٧٠٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يَعْلَمُ مَكِيْلَتَهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.

708. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, ia mengabarkan hadits berikut dari Jabir bin Abdullah RA yang mengatakan: Rasulullah SAW melarang transaksi *shubrah* buah kurma yang tidak diketahui takaran kurmanya.[712]

---

Menggarap Tanah Orang Lain dengan Berharap Sebagian dari Hasilnya, Menjual Buah-buahan yang Belum Jelas Hasilnya, Menjual Buah Pohon Kurma untuk Setahun atau Lebih; yaitu Menjual Buah yang Baru akan Berbuah Tahun Depan, (hadits no. 81/1536) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Abu Daud dalam 17 pembahasan tentang jual-beli, 23 bab: Jual-Beli Buah-buahan Sebelum Buahnya Matang, (hadits no. 3373) dari Jabir dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW melarang jual-beli buah sampai buahnya jelas bisa dinikmati, dan jangan dijual kecuali dengan dinar atau dirham kecuali dengan *Bai' Al 'Araya.*

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 28 bab: Jual-Beli Buah Sebelum Jelas Hasilnya, (hadits no. 4536) dari Jabir, dari Nabi SAW: Bahwa beliau melarang menggarap tanah orang lain dengan mengharapkan sebagian dari hasilnya, menjual kurma muda dengan kurma kering, menjual gandum yang masih ditangkainya, menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya, dan jangan menjual melainkan dengan alat tukar dinar atau dirham kecuali *bai' Al 'Araya.*

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Menjual Kurma Muda dengan Kurma Kering dan Menjual Gandum yang Masih Ditangkainya, (hadits jld. 5, hal. 309) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

[712] Dari jalur Ibnu Jarij:

HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 9 bab: Jual-Beli Makanan dari Kurma yang Tidak Diketahui Jumlah Kurmanya, (hadits 42/1530).

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 37 bab: Jual-Beli Makanan dari Kurma yang Tidak Diketahui Takarannya dengan Takaran yang Dipakai untuk Menakar Kurma, (hadits no. 4561).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Mengumpulkan Dua Jenis *Bai' Al Muzabanah*, Jual-Beli yang di dalamnya Ada Riba, Jual-Beli Sesuatu yang Tidak Ditakar dengan Sesuatu yang Tidak Ditakar, atau Sesuatu yang Tidak Ditakar dengan yang Ditakar dari Jenis yang Sama, (hadits jld. 5, hal. 308).

HR. Ibnu Hibban dalam dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, 6 bab: Riba, (hadits no. 5026).

٧٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً.

709. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Bahwa Rasulullah SAW melarang transaksi *muzabanah*.

*Muzabanah* ialah menjual hasil buah dengan kurma yang ditakar, dan menjual buah anggur dibayar dengan *zabib*.[713]

٧١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوْسِ النَّخْلِ.

---

[713] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 75 bab: Jual-Beli Anggur Kering dengan Anggur Kering dan Makanan dengan Makanan, (hadits no. 2171).
HR. Al Bukhari dalam pembahasan yang sama, 82 bab: Jual-Beli Kurma dengan Buah yang Lain, (hadits no. 2185).
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 14 bab: Diharamkan Jual-Beli Kurma Muda dengan Kurma Kering Kecuali dalam *Bai' Al 'Araya,* (hadits no. 72/1442).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 33 bab: Jual-Beli Pohon Anggur dengan Anggur Kering, (hadits no. 4548).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 13 bab: Jual-Beli Buah dengan Kurma dan Gandum yang Masih Ditangkai, (hadits no. 24).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Jual-Beli Buah dengan Kurma dan Gandum yang Masih Ditangkai, (hadits jld. 5, hal. 307).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Membeli Buah dengan Kurma yang Masih Berada di Pucuk Pohon, (hadits no. 14489).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab,* (hadits no. 34, hal. 61).

وَالْمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.

710. Malik mengabarkan kepada kami dari Daud bin Hushain, dari Abu Sufyan *maula* Ibnu Abu Ahmad, dari Abu Sa'id atau dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW melarang transaksi *muzabanah* dan *muhaqalah.*

*Muzabanah* ialah membeli buah yang masih ada pada pohonnya dengan buah kurma.

*Muhaqalah* ialah menyewa lahan dengan pembayaran gandum.[714]

٧١١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ : اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ.

وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

711. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab: Bahwa Rasulullah SAW melarang transaksi

---

[714] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 82 bab: Jual-Beli Buah dengan Kurma, (hadits no. 2186) dari Abu Said Al Khudri.
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 17 bab: Sewa Tanah, (hadits no. 105/1546) dari Abu Sa'id Al Khudri.
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 11021, jld. 5) dari *Musnad* Abu Sa'id Al Khudri.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 13 bab: Jual-Beli Buah dengan Kurma, (hadits no. 25).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Jual-Beli Buah dengan Kurma dan Gandum yang Masih Ditangkai, (hadits jld. 5, hal. 308).

*muzabanah* dan *muhaqalah.*

*Muzaabanah* ialah membeli buah dengan kurma.

*Muhaqalah* ialah membeli tanaman dengan gandum, dan menyewa lahan dengan gandum.

Ibnu Syihab berkata, "Lalu aku bertanya mengenai menyewakan lahan dengan emas dan perak, maka ia (Sa'id bin Musayyab) menjawab, 'Kalau demikian, tidak mengapa'."[715]

٧١٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، مُعَاوَمَةً.

712. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr dari Jabir, ia berkata, "Aku dilarang oleh Ibnu Umar untuk menjual kurma secara muawamah."

٧١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَّثَانِ النَّصْرِي، أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبُ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِي خَازِنِي، أَوْ حَتَّى تَأْتِي خَازِنَتِي مِنَ الْغَابَةِ [قَالَ الشَّافِعِي: أَنَا شَكَكْتُ] وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ: واللهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى

---

[715] HR. An-Nasa'i dalam 35 pembahasan tentang iman, 45 bab: Macam-macam Hadits dalam Masalah Larangan Sewa-Menyewa Tanah dengan 1/3 dan 1/4 serta Perbedaan Redaksi yang Dinukil dalam Riwayat, (hadits no. 3902).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 13 bab: Jual-Beli Buah dengan Kurma dan Gandum yang Masih Ditangkai, (hadits no. 26).
HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual-beli, 14 bab: Diharamkan Jual-Beli Kurma Muda dengan Kurma tua Kecuali dalam *Bai' Al 'Araya,* (hadits no. 59/1539).

تَأْخُذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءً وَهَاءٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءً وَهَاءٍ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءً وَهَاءٍ.

قَالَ الشَّافِعِي: قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ صَحِيْحًا لاَ شَكَّ فِيْهِ، ثُمَّ طَالَ عَلَيَّ الزَّمَانُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ حِفْظًا، فَشَكَكْتُ فِي: خَازِنَتِي أَوْ خَازِنِي، وَغَيْرِي يَقُوْلُ عَنْهُ: خَازِنِي.

712. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan An-Nashri bahwa ia berusaha untuk menukar 100 dinar. Malik bin Aus melanjutkan kisahnya: Kemudian Thalhah bin Ubaidillah memanggilku, lalu kami saling menawar hingga ia mau menukarnya dariku; dan ia mengambil emas, lalu membolak- balikannya di tangannya, kemudian berkata, "Tunggulah sampai datang bendaharaku atau bendaharawatiku dari hutan." Imam Asy-Syafi'i RA berkata, "Aku ragu." Saat itu Umar mendengarnya, maka ia berkata, "Demi Allah, janganlah kamu tinggalkan dia sebelum kamu menerima darinya." Setelah itu Umar RA mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Emas dengan emas adalah riba kecuali secara serah-terima, jewawut dengan jewawut adalah riba kecuali secara serah-terima, buah-buahan dengan kurma adalah riba kecuali secara serah-terima, dan gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara serah-terima."*

Asy-Syafi'i berkata, "Aku menerimanya dari Imam Malik RA dalam keadaan benar tanpa ragu. Kemudian setelah masa berlalu, aku tidak hafal lagi hingga aku ragu apakah *khaazinii* atau *khaazinatii.* Sedangkan selain aku mengatakan *khaazinii.*"[716]

---

[716] HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 76 bab: Jual-Beli Gandum dengan Gandum, (hadits no. 2174) dengan redaksi: *Emas dengan emas*

٧١٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَّثَانِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ.

713. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin Hadatsan, dari Umar bin Khaththab RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Emas ditukar dengan perak adalah riba kecuali secara serah-terima, jewawut (ditukar) dengan jewawut adalah riba kecuali secara serah-terima, buah-buahan dengan buah kurma adalah riba kecuali secara serah-terima, dan gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara serah-terima.*"[717]

---

*riba kecuali yang ini emas dan ini emas dengan jenis dan ukuran yang sama, gandum dengan gandum kecuali yang ini gandum dan ini gandum dengan jenis dan ukuran yang sama, kurma dengan kurma kecuali yang ini kurma dan ini kurma dengan jenis dan ukuran yang sama, dan gandum dengan gandum kecuali yang ini gandum dan ini gandum dengan jenis dan ukuran yang sama.*

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 314, jld. 1) dari *Musnad* Umar bin Khaththab dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 17 bab: Penukaran, (hadits no. 40) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya.

HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Penukaran, (hadits no. 14541) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, 6 bab: Riba, (hadits no. 5013) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

[717] Dari jalur Az-Zuhri:

HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual-beli, 54 bab: Jual-Beli Makanan dan Menimbun Makanan, (hadits no. 2134).

HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang musaqah, 15 bab: Penukaran dan Jual-Beli Emas dengan Uang Kontan, (hadits no. 79/1586).

HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual-beli, 24 bab: Penukaran, (hadits no. 1243).

٧١٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَرَجُلٌ آخَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَلاَ الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلاَ الشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ، وَلاَ الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَكِنْ بِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ، وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ، وَالتَّمَرَ بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمَرِ يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْتُمْ. قَالَ: وَنَقَصَ أَحَدُهُمَا التَّمْرَ وَالْمِلْحَ. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ: فِي كِتَابِي: أَيُّوْب عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ، يَنْظُرُ فِي كِتَابِ الشَّيْخِ، يَعْنِي الرَّبِيْعَ.

714. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Muslim bin Yasar dan seorang lelaki, dari Ubadah bin Shamit RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, jewawut dengan jewawut, gandum dengan gandum, jangan pula garam dengan garam kecuali sama dengan yang sama, sejenis dengan yang sejenis secara serah-terima. Kalian boleh menjual emas dengan perak, perak dengan emas, jewawut dengan gandum, gandum dengan jewawut, kurma dengan garam, dan garam dengan kurma secara serah-terima sesuka kalian."*

---

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 41 bab: Jual-Beli Kurma dengan Kurma dengan Melebihkan yang Satu, (hadits no. 4572).
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 50 bab: Menukar Emas dengan Uang Kertas, (hadits no. 2259).
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Larangan Tukar-Menukar, (hadits jld. 2, hal. 258).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 162, jld. 1) dari *Musnad* Umar bin Khaththab.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Mengambil Barang di Tempat dalam Penukaran dan Apa Makna Menjual Sebagian Makanan dengan Sebagian yang Lain, (hadits jld. 5, hal. 283).

Salah seorang dari kedua perawi mengurangi lafazh *"At-Tamar"* atau *"Al Milh"*, yakni tidak menyebutkannya.

Abu Abbas Al Asham berkata, "Di dalam catatanku tertulis dari Ayyub, dari Ibnu Sirin. Kemudian ia berpaling dan memandang kepada kitab (catatan) syaikh, yakni Ar-Rabi'."[718]

٧١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

715. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid *maula* Al Aswad bin Sufyan bahwa Zaid alias Abu Ayyasy menceritakan kepadanya: Bahwa ia pernah bertanya kepada Sa'd bin Abu Waqqash mengenai menjual gandum dengan jewawut. Sa'd bertanya kepadanya, "Manakah yang lebih utama?" Ia menjawab, "Gandum." Maka Sa'd melarang hal tersebut dan berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW ketika ditanya mengenai membeli kurma dengan *ruthab* (kurma yang belum masak betul). Rasulullah SAW bertanya, *'Apakah ruthab akan berkurang jika telah kering?'* Mereka menjawab, 'Ya'. Maka, Rasulullah SAW melarang hal tersebut."[719]

---

[718] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Jenis-jenis Jual-Beli yang Terdapat Keterangan Nash Tentang Adanya Riba di Dalamnya, (hadits jld. 5, hal. 276).

[719] HR. Abu Daud dalam 17 pembahasan tentang jual-beli, 18 bab: Kurma dengan Kurma, (hadits no. 3359).

# وَمِنْ كِتَابِ الرَّهْنِ

## BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG GADAI

٧١٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُوْدِي.

716. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada Abu Asy-Syahm, seorang Yahudi."[720]

٧١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ

---

HR. At-Tirmidzi dalam 14 bab: Larangan Jual-Beli Gandum yang Masih Ditangkai dan Jual-Beli Buah dengan Kurma, (hadits no. 1225).
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 36 bab: Membeli Kurma Kering dengan Kurma Muda, (hadits no. 4559).
HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 53 bab: Jual-Beli Kurma Muda dengan Kurma kering, (hadits no. 2264).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 31 pembahasan tentang jual-beli, 12 bab: Apa yang Tidak Disukai dari Jual-Beli Kurma, (hadits no. 23).
HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam 19 pembahasan tentang jual-beli, (hadits no. 2264/135).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Menjual Makanan yang Sama Jenis dan Ukurannya, (hadits no. 14185).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Larangan Jual-Beli Kurma Muda dengan Kurma Kering, (hadits jld. 5, hal. 294).
HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual-beli, 5 bab: Jual-Beli yang Dilarang, (hadits no. 4997).

[720] *Takhrij*-nya sudah dijelaskan pada hadits no. 664.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: غُنْمُهُ: زِيَادَتُهُ، وَغُرْمُهُ: هَلاَكُهُ وَنَقْصُهُ.

717. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Transaksi gadaian tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, dialah yang menebusnya, dan dia pulalah yang menanggung dendanya.*"

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa *ghunumuhu* artinya pengembangannya, dan *ghurmuhu* artinya penyusutannya.[721]

٧١٨- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ، لاَ يُخَالِفُهُ.

718. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abu Unaisah, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyab, dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW dengan redaksi hadits yang semisal tanpa ada perbedaan.[722]

---

[721] HR. Abu Daud dalam *marasil*-nya, dalam pembahasan tentang gadai, (hadits no. 164, hal. 143).
HR. Abdurrazaq dalam *mushannif*-nya, dalam pembahasan tentang jual-beli, bab: Gadai Tidak Harus Menghilangkan Hak Kepemilikan, (hadits no. 15034).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang gadai, bab: Gadai yang Tidak Ada Jaminan, (hadits jld. 6, hal. 39).

[722] Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya.

# وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

## BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG SUMPAH DENGAN SATU SAKSI

٧١٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَخْزُوْمِي، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَكِّي، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ . قَالَ عُمْرو: وَفِي الأَمْوَالِ.

719. Abdullah bin Al Harits bin Abdul Malik Al Makhzumi mengabarkan kepada kami dari Saif bin Sulaiman Al Makki, dari Qais bin Sa'd, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas RA: Rasulullah SAW memutuskan peradilan dengan sumpah disertai saksi. Amr berkata, "Dalam masalah harta."[723]

٧٢٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ آخَرَ سَمَّاهُ فَلاَ يَحْضُرُنِي ذِكْرَ اسْمِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ

---

[723] HR. Muslim dalam 30 pembahasan tentang peradilan, 2 bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Sumpah dan Seorang Saksi, (hadits no. 3/ 1712).
HR. Abu Daud dalam 19 pembahasan tentang peradilan, 21 bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Sumpah dan Seorang Saksi, (hadits no. 3608).
HR. Ibnu Majah dalam 13 pembahasan tentang hukum, 31 bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Sumpah dan Seorang Saksi, (hadits no. 2370).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 3970, jld. 1) dari *Musnad* Abdullah bin Abbas.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kesaksian, bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Sumpah dan Seorang Saksi, (hadits jld. 10, hal. 167).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.

720. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Utsman, dari Mu'adz bin Abdurrahman, dari Ibnu Abbas RA dan seorang lelaki lain yang disebutnya, hanya saja aku tidak ingat lagi namanya, tetapi dia dari kalangan sahabat Nabi SAW juga: Rasulullah SAW memutuskan peradilan dengan sumpah disertai saksi.[724]

٧٢١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَمَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.

721. Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abu Umar mantan budak Al Muththalib, dari Ibnu Al Musayyab RA: Bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan peradilan melalui sumpah disertai dengan seorang saksi.[725]

٧٢٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيْلَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.

722. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abu Ubaid Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari

---

[724] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kesaksian, bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Sumpah dan Seorang Saksi, (hadits jld. 10, hal. 168).

[725] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kesaksian, bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Sumpah dan Seorang Saksi, (hadits jld. 10, hal. 172).

Sa'id bin Amr bin Syurahbil bin Sa'id bin Ubadah, dari ayahnya, dari kakeknya yang mengatakan: Di dalam catatan Sa'd, kami menemukan bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara melalui sumpah dan seorang saksi.[726]

٧٢٣ – أَخْبَرَنَا الشَّافِعِي قَالَ: وَذَكَرَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُطَّلِّبِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كُتُبِ سَعْدُ بْنِ عُبَادَةَ: يَشْهَدُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ أَنْ يُقْضَي بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.

723. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia mengatakan bahwa Abdul Aziz bin Muththalib menceritakan dari Sa'id bin Amr, dari ayahnya, ia berkata yang mengatakan: Dalam catatan Sa'd bin Ubadah, kami menjumpai bahwa ia pernah menyaksikan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Amr bin Hazm untuk memutuskan perkara dengan sumpah disertai saksi.[727]

٧٢٤ – أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيْعَةُ، وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ، أَنِّي حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ وَلاَ أَحْفَظُهُ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ

[726] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kesaksian, bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Sumpah dan Seorang Saksi, (hadits jld. 10, hal. 171).
[727] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kesaksian, bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Sumpah dan Seorang Saksi, (hadits jld. 10, hal. 171).

سُهَيْلاً عِلة أَذْهَبَتْ بَعْضَ حِفْظِه، وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيْثِه، وَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُه عَنْ رَبِيْعَة عَنْهُ عَنْ أَبِيْه.

724. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara dengan sumpah disertai saksi.

Abdul Aziz mengatakan bahwa ia menceritakan hadits ini kepada Suhail, maka Suhail berkata, "Rabi'ah telah menceritakan kepadaku, menurutku dia (Rabi'ah) orang yang *tsiqah*. Aku sering menceritakan hadits ini kepadanya, tetapi aku tidak hafal lagi." Abdul Aziz mengatakan bahwa Suhail pernah terkena penyakit yang menyebabkannya lupa sebagian hafalannya, dan sebagian dari haditsnya terlupakan. Sesudah itu Suhail menceritakan hadits ini dari Rabi'ah, dari ayahnya.[728]

٧٢٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يَسْأَلُ أَبِي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جِدَارِ الْقَبْرِ لِيَقُوْمَ: أَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ . قَالَ مُسْلِمٌ: قَالَ جَعْفَرٌ: فِي الدَّيْنِ.

---

[728] HR. Abu Daud dalam 19 pembahasan tentang peradilan, 21 bab:
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kesaksian, bab: Menjatuhkan Hukum Berdasarkan Sumpah dan Seorang Saksi, (hadits no. 3610).
HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum, 13 bab: Sumpah Bersama Seorang Saksi, (hadits no. 1343).
HR. Ibnu Majah dalam 13 pembahasan tentang hukum, 31 bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Seorang Saksi dan Sumpah.
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kesaksian, bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Sumpah dan Seorang Saksi, (hadits jld. 10, hal. 168).
HR. Ibnu Hibban dalam 14 pembahasan tentang peradilan, (hadits no. 5073).

725. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, ia mengatakan bahwa Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadaku: Aku pernah mendengar Al Hakam bin Utaibah bertanya kepada ayahku yang sedang meletakkan tangannya di atas tembok kuburan untuk berdiri, "Apakah Nabi SAW pernah memutuskan perkara melalui sumpah disertai saksi?" Ayahku menjawab, "Ya, dan Ali pun pernah memutuskan hal yang sama di antara kalian." Muslim mengatakan bahwa menurut Ja'far hal itu menyangkut masalah agama.[729]

٧٢٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الشَّهَادَةِ: فَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ.

726. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya bahwa Nabi SAW pernah bersabda dalam masalah kesaksian, "*Apabila dia datang dengan membawa saksi, ia harus bersumpah di samping saksinya itu.*"[730]

٧٢٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيْمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.

727. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Khalid bin Abu Karimah, dari Abu Ja'far: Bahwa Rasulullah SAW pernah

---

[729] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kesaksian, bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Sumpah dan Seorang Saksi, (hadits jld. 10, hal. 173).

[730] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kesaksian, bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Sumpah dan Seorang Saksi, (hadits jld. 10, hal. 172) dari Amr bin Syu'aib.

memutuskan perkara dengan sumpah disertai saksi.[731]

٧٢٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ.

728. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Salamah RA, dari Ummu Salamah — istri Nabi SAW— bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya kalian benar-benar mengadukan perkara kalian kepadaku; barangkali sebagian di antara kalian lebih pandai bersilat lidah dalam mengemukakan alasannya dari sebagian yang lain, lalu aku memutuskan perkara untuk kemenangannya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barangsiapa yang telah aku putuskan sesuatu untuknya dari hak saudaranya, jangan sekali-kali ia menerimanya, karena sesungguhnya aku hanya memutuskan untuknya sepotong api neraka."*[732]

---

[731] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kesaksian, bab: Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Sumpah dan Seorang Saksi, (hadits jld. 10, hal. 171).

[732] HR. Al Bukhari dalam 52 pembahasan tentang kesaksian, 27 bab: Orang yang Menyampaikan Keterangan Setelah Bersumpah, (hadits no. 2680) dengan redaksi: *Kalian datang kepadaku saling bertengkar dan bisa jadi sebagian kalian memiliki argumen yang lebih kuat dari sebagian yang lain. Barangsiapa yang aku beri keputusan ternyata keputusan itu telah mengurangi sebagian hak saudaranya berdasarkan keterangannya, maka aku sediakan baginya sepotong api neraka. Maka, ia tidak mengambilnya.*
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 36 pembahasan tentang peradilan, 1 bab: Anjuran Mengadili dengan Hak, (hadits no. 1).

٧٢٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ

729. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami Salim Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abu Rafi, dari ayahnya yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Semoga aku tidak menjumpai seseorang di antara kalian yang sedang duduk bersandar di atas dipannya, lalu datang kepadanya suatu perkara dariku menyangkut hal yang aku perintahkan atau hal yang aku larang. Kemudian ia menjawab, 'Kami tidak mengetahui, kami hanya mengikuti apa yang kami temukan di dalam Kitabullah'."*[733]

---

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang adab seorang qadhi, bab: Pernyataan Bahwa Bukan Seorang Qadhi yang Tidak Menghukumi dengan Ilmunya, (hadits jld. 10, hal. 143).

HR. Ibnu Hibban dalam 14 pembahasan tentang peradilan, (hadits no. 5070).

[733] HR. Abu Daud dalam 35 pembahasan tentang Sunah, 6 bab: Kewajiban Mengikuti Sunah, (hadits no. 4605).

HR. At-Tirmidzi dalam 42 pembahasan tentang ilmu. 10 bab: Apa yang Dilarang Diucapkan pada Hadits Nabi SAW, (hadits no. 2663).

HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang muqaddimah, 2 bab: Memuliakan Hadits Rasulullah SAW dan Hukuman Berat Bagi yang Menentangnya, (hadits no. 13).

HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 33922, jld. 9) dari hadits Abu Raqi' dengan redaksi: Salah seorang dari kalian pasti mengetahui sesuatu dari haditsku sedangkan ia ia bertelakan di atas shafanya, lalu ia berkata, "Aku tidak pernah mendapati hal ini dalam Kitabullah."

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam 2 pembahasan tentang ilmu, (hadits no. 368/ 79).

HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Dalil Bahwa Beliau SAW Mengatakan Jangan Meneladani Apa yang Khusus untuk Dirinya Tetapi Meneladani Apa-apa Selain itu, (hadits jld. 7, hal. 76).

٧٣٠- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سَلِيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَيْسَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا يَعْنِي لِمَنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ وَقَوْلُ اللهِ عَزَ وَجَلَّ: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

730. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Laits bin Abu Sulaim dari Thawus dari Ibnu Abbas; Ia tidak memiliki setengah mahar dan tidak pula idah atasnya, yakni bagi setiap orang yang Allah firmankan, *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu mema`afkan atau dima`afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema`afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 237) dan firman-Nya *Azza wa jalla, "Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)[734]

[734] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang hitungan iddah, bab: Tidak Ada Iddah atas Perempuan yang Belum Digauli Suaminya, (hadits jld. 7, hal. 424).

٧٣١. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الْمُوْلِي الَّذِي يَحْلِفُ لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا

731. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar dari Abu Yahya dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "*Al Muli* adalah orang yang berjanji tidak akan mendekati istrinya selamanya."[735]

٧٣٢. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ادْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَقُوْلُ يُوْقَفُ الْمُوْلِي.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَأَقَلُّ بِضْعَةَ عَشَرَ أَنْ يَكُوْنُوا ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ مِنَ الأَنْصَارِ.

732. Sufyan bin Uyainah dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, "Aku melihat *bidh'ah asyar* dari para sahabatku, semua berkata, "Posisi al muli adalah tidak jelas."

Asy-Syafi'i RA berkata, "Jumlah paling sedikit dari *bid'ata asyar* adalah tiga belas, dan ia berkata tentang hal ini dari Anshar."[736]

٧٣٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِي يَقُوْلُ زَعَمَ اَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَحْدُوْدِ لاَ تَجُوْزُ وَأَشْهَدُ لأَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبُ

[735] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang ila', bab: Pendapat yang Mengatakan Bahwa Iddah Thalak Selama 4 Bulan, (hadits jld. 7, hal. 380).
[736] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang ila', bab: Pendapat yang Mengatakan Bahwa Wanita yang Di-ila' Menunggu Selama 4 Bulan Jika Telah Sempurna; Jika Tidak, maka Dithalak, (hadits jld. 7, hal. 376).

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لأَبِي بَكْرَةَ: تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ أَوْ إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ. وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ بِهِ هَكَذَا مِرَارًا ثُمَّ سَمِعْتُ يَقُوْلُ: شَكَكْتُ فِيْهِ.

قَالَ الشَّافِعِي: قَالَ سُفْيَانُ أَشْهَدُ لأَخْبَرَنِي بِهِ فُلاَنٌ ثُمَّ سَمَّى رَجُلاً فَذَهَبَ عَلَيَّ حِفْظُ اسْمِهِ فَسَأَلْتُ؟ قَالَ لِي عُمَرُو بْنِ قَيْسٍ: هُوَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَكَانَ سُفْيَانُ لاَ يَشُكُّ فِيْهِ أَنَّهُ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.

قَالَ الشَّافِعِي: وَغَيْرُهُ يَرْوِيْهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

733. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar Az-Zuhri berkata, "Ulama Irak menyangka bahwa persaksian orang yang terkena hukuman had tidak diperbolehkan, dan aku bersaksi bahwa Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku bahwa Umar bin Al Khaththab RA pernah berkata kepada Abu Bakrah, "Jika kamu bertaubat, maka persaksianmu diterima, atau jika kamu melaksanakan pertaubatan, maka persaksianmu akan diterima." Aku mendengar Sufyan bin Uyainah menceritakannya demikian berulang kali, kemudian aku mendengarnya berkata, "Aku ragu dalam hal ini."

Asy-Syafi'i berkata, "Sufyan berkata, 'Aku bersaksi bahwa fulan pernah mengabarkan kepadaku tentangnya, kemudian ia menyebutkan seorang lelaki, lalu ia datang kepadaku setelah menghafal namanya, lalu aku bertanya? Amr bin Qais berkata kepadaku, "Ia adalah Sa'id bin Al Musayyib, dan dalam hal ini Sufyan tidak ragu bahwa ia adalah Sa'id bin Al Musayyib."

Asy-Syafi'i berkata, "Dan, yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu

Syihab dari Sa'id bin Al Musayyib dari Umar RA."[737]

٧٣٤. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ فَلَمَّا قُمْتُ سَأَلْتُ: فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، وَحَضَرَ الْمَجْلِسَ مَعِي: هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أَشَكَكْتَ حِيْنَ أَخْبَرَكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؟ قَالَ لاَ هُوَ كَمَا قَالَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ دَخَلَنِي الشَّكُّ.

734. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Az-Zuhri mengabarkan kepadaku; Ketika aku berdiri aku bertanya, lalu Amr bin Qais berkata kepadaku, dan ia datang ke suatu majelis denganku; Ia adalah Sa'id bin Al Musayyib RA, aku katakan kepada Sufyan, "Apakah kamu ragu ketika diberi kabar oleh Sa'id bin Al Musayyib?" ia menjawab, "Tidak." Ia adalah seperti yang telah dikatakan, kecuali hal itu telah membuatku ragu.[738]

٧٣٥. وَأَخْبَرَنِي مَنْ اَثِقُ بِهِ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا جَلَدَ الثَّلاَثَةَ اسْتَتَابَهُمْ فَرَجَعَ اثْنَانِ فَقَبِلَ شَهَادَتُهُمَا وَأَبَى أَبُوْ بَكْرَةَ أَنْ يَرْجِعَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.

735. Orang yang aku percaya dari ulama Madinah telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyib; Sesungguhnya Umar bin Al Khaththab RA ketika mencambuk tiga orang meminta mereka untuk bertaubat, lalu hanya dua yang kembali, dan persaksian keduanya pun diterima, dan Abu Bakrah menolak

[737] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kesaksian, bab: Kesaksian Orang yang Menuduh, (hadits jld. 10, hal. 152).
[738] *Takhrij* hadits telah dijelaskan sebelumnya.

untuk bertaubat, maka persaksiannya tidak diterima.[739]

٧٣٦. أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ يَلْحَقُ الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ لأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ.

736. Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Atha`` dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair, bahwa keduanya pernah berkata, "Tidak selayaknya seorang yang meminta khulu' dicerai saat iddah, karena ia melakukannya pada saat ia tidak memiliki kekuasaan."[740]

٧٣٧. حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الَّتِي فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا فَحَسْبُهَا نِصْفُ الْمَهْرِ.

737. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata, "Setiap orang yang dicerai mendapatkan mut'ah (pemberian karena ditalak), kecuali yang diwajibkan kepadanya mengembalikan mahar dan belum digauli, sebab hitungannya adalah setengah mahar.[741]

---

[739] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kesaksian, bab: Kesaksian Orang yang Menuduh, (hadits jld. 10, hal. 152).

[740] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Wanita yang Mengajukan Khulu' Tidak Disertai dengan 'Iddah Thalak, (hadits jld. 7, hal. 317).

[741] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 28 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Mahar dan Pemberian, (hadits no. 10).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang pemberian, bab: Mahar, (hadits jld. 7, hal. 257).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab,* (hadits no. 35, hal. 61).

٧٣٨ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُوْدِيَيْنِ زَنَيَا.

سَمِعْتُ الشَّافِعِي يَقُوْلُ: سُئِلَ أَبُو حَنِيْفَةَ عَنِ الصَّائِمِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَطَأُ إِلَى إِطِّلَاعِ الْفَجْرِ وَكَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ نَبِيْلٌ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ نِصْفَ اللَّيْلِ فَقَالَ: الْزِمْ الصُّمْتَ يَا أَعْرَجُ.

738. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW pernah merajam dua orang yahudi karena zina.

Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, "Abu Hanifah pernah ditanya tentang orang yang puasa makan, minum dan hubungan badan hingga fajar terbit sedangkan dihadapannya terdapat seorang lelaki cerdas, kemudian ia berkatanya, "Bagaimana bila fajar diterbitkan ditengah malam?" lalu Imam Asy-Syafi'i berkata, "Diamlah kamu wahai lelaki pincang."[742]

---

[742] HR. Al Bukhari dalam 61 pembahasan tentang perangai-perangai, 26 bab: Firman Allah SWT, "Mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereke mengetahui" (hadits no. 3635).
HR. Al Bukhari dalam 86 pembahasan tentang *hudud*, 37 bab: Hukum Penduduk *Ahlu Dzimmi* dan Melindungi Mereka dengan Hukum Islam Jika Mereka Berzina dan Mengajukan Perkaranya kepada Imam, (hadits no. 6841).
HR. Muslim dalam 29 pembahasan tentang *hudud*, 6 bab: Merajam Seorang Yahudi Penduduk Ahlu Dzimmi Karena Berzina, (hadits no. 27/ 1699).
HR. Abu Daud dalam 33 pembahasan tentang *hudud*, 26 bab: Hukum Rajam, (hadits no. 4446).
HR. Imam Ahmad dalam *musnad*-nya, (hadits no. 4529, jld. 2) dari *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab.
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 41 pembahasan tentang *hudud*, bab: Dalil Mengenai Syarat Diterapkannya Hukum Orang yang Berzina, (hadits jld. 8, hal. 214).
HR. Ibnu Hibban dalam 20 pembahasan tentang *hudud*, 1 bab: Had Pelaku Zina, (hadits no. 4434).
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Silsilah Adz-Dzahab*, (hadits no. 38).

٧٣٩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الطَّائِفِ فِي جَارِيَتَيْنِ ضَرَبَتْ احْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ شَاهِدَ عَلَيْهِمَا فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنِ احْبِسْهُمَا بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ اقْرَأْ عَلَيْهِمَا (إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً) فَفَعَلْتُ فَاعْتَرَفَتْ

739. Abdullah bin Muammal mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Mulaikah, ia berkata, "Aku berkirim surat kepada Ibnu Abbas dari Thaif menanyakan masalah 2 orang budak wanita yang salah seorang darinya memukul yang lain, sedangkan waktu itu tidak ada seorang pun yang menyaksikan keduanya. Lalu ia membalas suratku yang isinya mengatakan agar aku menyekap keduanya sesudah Ashar, dan aku disuruh membacakan ayat berikut kepada keduanya, *'Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit'.* " (Qs. Aali Imran [3]: 77)[743]

٧٤٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثم أتى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إني طلقت امرأتي الْبَتَّةَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ.

740.Muhammad bin Ali bin Syafi'; dari Abdullah bin Ali bin As-Sa`ib dari Nafi' bin Ujair dari Abdun Yazid, bahwa Rukanah bin Abdun Yazid mentalak istrinya kemudian ia datang kepada Rasulullah

[743] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang kesaksian, bab: Menguatkan Sumpah dengan Waktu dan Bersumpah atas Al Qur`an, (hadits jld. 10, hal. 178).

SAW, kemudian berkata, "Aku telah mentalak istriku dengan talak tiga, dan sungguh aku sebenarnya hanya menghendaki satu talak saja, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Kamu hanya memaksudkan satu saja?*" Rukanah menjawab, "dan sungguh aku sebenarnya hanya menghendaki satu talak saja" kemudian ia dikembalikan kepada suaminya.[744]

٧٤١. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَتَبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَسْطَاسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِيْنٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

741. Malik mengabarkan kepada kami dari Hasyim bin Hasyim bin Atabah bin Abu Waqash dari Abdullah bin Fasthas dari Jabir bin Abdullah RA, bahwa Rasulullah SAW besabda, "*Barang siapa yang bersumpah di atas minbar ini dengan sumpah yang mengandung dosa, maka ia telah mempersiapkan kursinya di neraka.*"[745]

٧٤٢. أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

---

[744] HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang talak, 14 bab: Talak Tiga (hadits no. 2206).
HR. Al Hakim dalam *Mustadrak*-nya dalam 24, pembahasan tentang talak (hadits no. 16/2807).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *khulu'* dan talak, bab: Kinayah dalam Talak, Namun tidak Dianggap Sebagai Talak Kecuali Jika Dimaksudkan Sebagai Talak (hadits jld. 7, h. 342)

[745] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 36 pembahasan tentang putusan hukum, 8 bab: Bersumpah di atas Minbar Nabi SAW (hadits no. 12).
HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dalam 42, pembahasan tentang Sumpah dan Nadzar (hadits no. 4/7803)
HR. Al Baihaqi dalam pemabahsan tentang *li'an*, bab: *Li'an* (hadits jld. 7, h. 398)

غَطْفَانَ الْمُرِيِّ قَالَ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيْعٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي دَارٍ فَقَضَى بِالْيَمِيْنِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ زَيْدٌ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي؟ قَالَ مَرْوَانُ: لاَ وَاللهِ إِلاَّ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوْقِ فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَجَعَلَ مَرْوَانُ يُعْجِبُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ مَالِكٌ: كَرِهَ زَيْدٌ صَبْرَ الْيَمِيْنِ.

742. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Al Hushain bahwa ia pernah mendengar Abu Athfan Al Muri, ia berkata, "Zaid bin Tsabit dan Ibnu Muthi' bersengketa dihadapan Marwan bin Hakam mengenai masalah sebuah rumah, maka Marwan memutuskan perkara dan memenangkan Zaid melalui supah di atas minbar, tetapi Zaid berkata, "Aku hanya mau bersumpah di tempatku ini." Lalu Marwan berkata, "Tidak, demi Allah, kamu harus bersumpah ditempat diputuskannya segala hak." Lalu Zaid mulai bersumpah, bahwa ia memang berhak, tetapi ia tidak berkenan bersumpah di atas minbar. Maka Marwan merasa heran dengan hal tersebut. Malik berkata bahwa Zaid benci dengan pahitnya sumpah.[746]

٧٤٣. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحُوَيْصَةَ وَمُحَيْصَةَ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ، قَالُوا لاَ، قَالَ فَيَحْلِفُ يَهُوْدُ.

743. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abu Laila

---

[746] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 36 pembahasan tentang putusan hukum, 9 bab: Bersumpah di atas Minbar (hadits no. 14).
HR. Al Baihaqi dalma pembahasan tentang persaksian, bab: Menegaskan Keseriusan Sumpah pada Suatu Tempat (hadits jld. 10, h. 177).

bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sahal, bahwa Sahal bin Abu Hatsmah mengabarkannya dari para pemuka kaumnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Huwaishah dan Mahishah serta Abdurrahman, *"Jika kalian bersumpah, maka kalian bertanggung jawab atas darah saudara kalian." Mereka berkata, "Tidak." Ia berkata, "Lalu Seorang yahudi bersumpah."*[747]

٧٤٤. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالثَّقَفِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالأَنْصَارِيَيْنِ فَلَمَّا لَمْ يَحْلِفُوْا رَدَّ الأَيْمَانَ عَلَى يَهُوْدَ.

744. Sufyan bin Uyainah dan Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id dari Basyir bin Yasar dari Sahal bin Abu Hatsmah, bahwa Rasulullah SAW pernah memulai dengan dua orang Anshar, ketika mereka tidak bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada Yahudi."[748]

---

[747] HR. Musli dalam 34 pembahasan tentang sumpah, 1 bab: Sumpah (hadits 6/1669).
HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 8 bab: Sumpah (hadits no. 4521)
HR. An-Nasa'I dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 3 bab: Terbebas dalam Sumpah (hadits no. 4725).
HR. Ibnu Majah dalam 21 pembahasan tentang diyat, 28 bab: Sumpah (hadits no. 2677).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, dalam 44 pembahasan tentang sumpah, 1 bab: Terbebas dalam Sumpah (hadits no. 1)
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang saksi, bab: Sumpah yang Tertolak (hadits jld. 10, h. 182).

[748] HR. Al Bukhari dalam 78 pembahasan tentang adab, 89 bab: Menghormati yang Tua dan yang Tua Memulai Berbicara dan Bertanya (hadits no. 6143).
HR. An-Nasa'i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 4 bab: Menyebutkan Perbedaan Riwayat yang Dinukil dari Sahal (hadits no. 4731).
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang saksi, bab: Sumpah yang Tertolak (hadits jld. 10, h. 182).

٧٤٥. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

745. Malik mengabarkan kepada kami dari yahya dari Basyir bin Yasar dari Nabi SAW dengan redaksi semisalnya.[749]

٧٤٦. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعِيْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى أَصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَنَزَى مِنْهَا فَمَاتَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلَّذِيْنَ ادَّعَى عَلَيْهِمْ تَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا مَا مَاتَ مِنْهَا فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوْا مِنَ الأَيْمَانِ فَقَالَ لِلآخَرِيْنَ احْلِفُوْا أَنْتُمْ فَأَبَوْا.

746. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar, bahwa seorang lelaki dari bani Sa'd bin Laits melarikan kuda, namun kuda itu menginjak jari seorang laki-laki dari kalangan bani Juhainah sehingga mengalami pendarahan berat dan akhirnya meninggal dunia, lalu Umar berkata kepada keluarga si tertuduh, "Kalian harus bersumpah lima puluh kali bahwa ia tidak mati karenanya, lalu ia menolak, dan berpaling dari sumpah, lalu ia berkata kepada yang lainnya, 'Bersumpahlah kalian' lalu ia menolak."[750]

---

[749] HR. An-Nasa`I dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 4 bab: Menyebutkan Perbedaan Riwayat yang Dinukil dari Sahal (hadits no. 4732).
HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 44 pembahasan tentang sumpah, 1 bab: Terbebas dalam Sumpah (hadits no. 2)
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang saksi, bab: Sumpah yang Tertolak (hadits jld. 10, h. 183).

[750] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, dalam 44 pembahasan tentang denda sumpah, 1 bab: Diyat Membunuh tidak Sengaja (hadits no. 6)
HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang persaksian, bab: Sumpah yang Tertolak (hadits jld. 10, h. 183).